

**LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2005
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2006**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
(RKP)
TAHUN 2006**

REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB 1 PENDAHULUAN	I.1 - 1
BAB 2 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2006	I.2 - 1
A. Kondisi Umum	I.2 - 1
A.1 Pencapaian 2004 dan Perkiraan 2005	I.2 - 1
A.2 Masalah dan Tantangan Utama 2006	I.2 - 7
B. Tema Pembangunan 2006 dan Pengarusutamaan dalam Pembangunan	I.2 - 11
C. Prioritas-Prioritas Pembangunan 2006	I.2 - 13
C.1 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan	I.2 - 16
C.1.1 Sasaran	I.2 - 16
C.1.2 Arah Kebijakan	I.2 - 16
C.2 Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi, dan Ekspor	I.2 - 18
C.2.1 Sasaran	I.2 - 18
C.2.2 Arah Kebijakan	I.2 - 19
C.3 Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Perdesaan	I.2 - 25
C.3.1 Sasaran	I.2 - 25
C.3.2 Arah Kebijakan	I.2 - 25
C.4 Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	I.2 - 30
C.4.1 Sasaran	I.2 - 30
C.4.2 Arah Kebijakan	I.2 - 30
C.5 Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Birokrasi	I.2 - 33
C.5.1 Sasaran	I.2 - 33
C.5.2 Arah Kebijakan	I.2 - 33
C.6 Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan dan Ketertiban serta Penyelesaian Konflik	I.2 - 34
C.6.1 Sasaran	I.2 - 34
C.6.2 Arah Kebijakan	I.2 - 35

C.7	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias (Sumatra Utara)	I.2 - 37
C.7.1	Sasaran	I.2 - 37
C.7.2	Arah Kebijakan	I.2 - 38
BAB 3	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	I.3 - 1
A.	Kondisi Ekonomi Tahun 2004 dan Perkiraan 2005	I.3 - 1
B.	Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun 2006	I.3 - 5
C.	Tantangan Pokok	I.3 - 6
D.	Arah Kebijakan Ekonomi Makro	I.3 - 7
E.	Prospek Ekonomi Tahun 2006	I.3 - 8
BAB 4	KAIDAH PELAKSANAAN	I.4 - 1
BAB 5	PENUTUP	I.5 - 1
LAMPIRAN: MATRIKS PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS		

BAB 1

PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 merupakan pelaksanaan tahun ke dua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009, dan merupakan kelanjutan RKP 2005 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Nasional (Repenas) Transisi. Penyusunan RKP tersebut merupakan pelaksanaan dari UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan ketentuan PP No. 20 tahun 2004, penyusunan RKP mengacu kepada RPJMN. Di dalam RPJMN 2004–2009 yang telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden No. 7 tanggal 19 Januari 2004 sebagai penjabaran Visi dan Misi Presiden terpilih dalam Pemilu Presiden pada tahun 2004, ditetapkan 3 Agenda Pembangunan, yaitu:

1. Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai;
2. Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan
3. Menciptakan Kesejahteraan Rakyat.

Ketiga Agenda tersebut merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga Agenda tersebut dilaksanakan secara bersamaan. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya, yang dalam pelaksanaan tahunan dirinci ke dalam RKP. Namun dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, masalah dan tantangan yang masih akan dihadapi pada pelaksanaan tahun RKP, ditetapkan Tema Pembangunan nasional yang menunjukkan titik berat pelaksanaan Agenda Pembangunan.

Mengingat ketersediaan sumber daya yang terbatas, berdasarkan Tema Pembangunan yang ditentukan setiap tahunnya, ditetapkan Prioritas pembangunan nasional tahunan, yang mengarah pada rencana aksi bagi pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan tahunan disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan tema pembangunan, terutama sasaran-sasaran yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
2. Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan;
3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama (sedapat mungkin dalam rentang kendali pemerintah untuk mewujudkannya); dan
4. Realistis untuk dilaksanakan.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional dan sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN), RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, dan lintas wilayah yang tercerminkan dalam bentuk (i) kerangka regulasi, dan (ii) kerangka pendanaannya. Dengan demikian RKP merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana kebijakan APBN ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKP mempunyai fungsi pokok:

1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun APBN, karena memuat arah kebijakan pembangunan nasional satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 ini dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta Pagu Sementara. Namun, Pagu Sementara dari berbagai program di dalam RKP Tahun 2006 akan mengalami perubahan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Definitif per Kementerian/Lembaga sebagai hasil pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI sebagaimana dimuat dalam Lampiran dari Lampiran RKP Tahun 2006 ini.

BAB 2

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2006

A. KONDISI UMUM

A.1 PENCAPAIAN 2004 DAN PERKIRAAN 2005

Krisis multi dimensi yang dialami sejak tahun 1997 memberi pelajaran berharga bagi pelaksanaan pembangunan ke depan. Berbagai distorsi yang terjadi di masa lalu telah melemahkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi krisis dan menimbulkan kesenjangan sosial serta ketidak stabilan politik. Namun melalui pelaksanaan berbagai langkah pemulihan dan reformasi yang dilakukan selama 5 tahun terakhir, berbagai kemajuan di berbagai bidang telah dicapai.

Pada tahun 2004 dan 2005 kondisi lebih aman, tertib dan damai sebagai prasyarat penting bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan semakin dirasakan oleh masyarakat. Konflik sosial semakin menurun. Konflik horisontal beberapa wilayah Indonesia seperti Maluku dan Poso secara signifikan telah dapat diredam pada tahun 2004. Masyarakat yang terlibat dalam konflik komunal di Maluku, Maluku Utara, dan Mamasa juga secara nyata telah melaksanakan upaya-upaya ke arah perdamaian. Selanjutnya, tercapainya kesepakatan perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada bulan Agustus 2005 diharapkan akan menciptakan kondisi lebih aman dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan di Aceh. Sementara itu, kekuatan dan aktivitas kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) juga telah dapat direduksi dan diisolir. Dalam hal kriminalitas, meskipun terjadi peningkatan variasi kejahatan, tindak kejahatan konvensional telah semakin dapat ditekan.

Sebaliknya, beberapa persoalan yang terlihat memiliki keterkaitan tertentu dengan persoalan-persoalan kompleks dalam tata hubungan internasional dewasa ini cenderung meningkat. Persoalan-persoalan terorisme, termasuk kasus bom Bali tahun 2002 dan bom di depan Kedutaan Australia pada tahun 2004, sudah meluas mengancam kepentingan domestik dan internasional. Bahkan kepentingan Indonesia di luar negeri sudah menjadi sasaran terorisme dengan dibomnya Kedutaan Besar Indonesia di Perancis pada tahun 2004. Beberapa pelaku penting dari tindakan tersebut telah ditangkap dan jaringannya telah diungkap, sehingga ancaman terorisme lebih direduksi, namun demikian tetap harus dituntaskan penanganannya. Kejahatan lintas batas terutama kejahatan narkoba dan penyelundupan kekayaan alam secara besar-besaran serta gangguan keamanan di wilayah yurisdiksi laut Indonesia merupakan ancaman serius yang perlu terus diwaspadai.

Proses demokratisasi dalam kehidupan sosial dan politik telah semakin membentuk karakter kehidupan berbangsa dan bernegara dan semakin kokoh. Pada tahun 2004 pemilihan umum legislatif, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden telah dilaksanakan secara langsung dengan aman dan tertib. Pelaksanaan

kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah berjalan semakin baik dengan diselesaikannya format hubungan pusat dan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kebebasan media komunikasi dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat terus dijamin dan kebertanggungjawaban pers semakin meningkat. Pada tahun 2004 tercipta format hubungan sipil-militer, serta TNI dengan Polri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, serta terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2005 tugas, wewenang dan tanggungjawab dari seluruh kelembagaan negara/pemerintahan yang berdasarkan mekanisme kesetimbangan (*checks and balances*) serta sesuai konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku berjalan semakin mantap. Peran masyarakat sipil dan kelompok swadaya masyarakat semakin berkembang. Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah secara langsung yang telah dilaksanakan di berbagai daerah secara umum telah dapat berlangsung aman dan tertib, dengan partisipasi masyarakat yang luas.

Upaya perbaikan penegakan hukum dan kepastian hukum yang dirasakan tidak adil, tidak tegas dan diskriminatif oleh masyarakat telah berjalan pada arah yang lebih baik. Untuk mendorong kinerja aparat penegak hukum, antara lain Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan telah terbentuk dan telah mulai bekerja pada tahun 2005. Upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif akibat adanya komitmen yang nyata dari Presiden melalui pembentukan Tim Pemberantasan Tindak Korupsi (Tim Tastipikor) dan dukungan terhadap pelaksanaan tugasnya. Selain itu dukungan juga diberikan terhadap fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sehingga menjadi lebih kuat dan lebih tegas dalam melakukan penindakan dan memberikan putusan tanpa intervensi oleh pihak manapun. Karena itu berbagai penyidikan dan penindakan serta yang kemudian dilimpahkan serta diputuskan oleh baik Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diperkirakan semakin meningkat pada tahun 2005. Dalam kaitan itu, penanganan perkara tindak pidana korupsi meningkat pada tahun 2005.

Penyelenggaraan negara berkembang semakin baik dengan meningkatnya intensitas pelaksanaan demokrasi dan upaya penegakan keadilan. Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, memperlihatkan keseriusan pemerintah untuk mendorong terwujudnya aparatur negara yang baik, bersih dan berwibawa. Momentum ini terus dijaga dan ditingkatkan pada tahun 2005 dengan menekankan pada pelaksanaan pengawasan internal pemerintah dan mengoptimalkan pengawasan oleh pihak eksternal, serta memberikan peluang bagi peranserta masyarakat dalam pengawasan secara lebih luas. Sejalan dengan upaya tersebut, di sisi lain dilakukan peningkatan kinerja, profesionalitas dan tingkat kesejahteraan aparatur negara sehingga menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Kondisi yang lebih aman dan damai, serta lebih demokratis pada tahun 2005 tersebut di atas, memberikan landasan yang kuat bagi terciptanya kepastian usaha dan kepercayaan investor dalam dan luar negeri untuk melaksanakan kegiatan usaha dan meningkatkan penanaman modalnya di Indonesia, dan pada gilirannya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Stabilitas ekonomi makro yang relatif stabil dan membaik pada tahun 2004, pada tahun 2005 menghadapi tekanan akibat faktor eksternal dan internal. Laju inflasi sedikit meningkat namun relatif terkendali. Sejalan dengan itu, tingkat suku bunga SBI cenderung meningkat namun karena *spread* yang relatif tinggi, maka suku bunga pinjaman diperkirakan relatif stabil. Membubungnya harga minyak bumi internasional dan naiknya tingkat bunga internasional telah memberikan tekanan terhadap permintaan dolar dan melemahkan rupiah. Namun demikian, ketahanan fiskal masih terjaga dengan tingkat defisit anggaran sekitar 0,8 persen dari PDB pada tahun 2005 dibanding 1,3 persen dari PDB pada tahun 2004. Stabilitas moneter juga didukung oleh ketahanan sektor keuangan. Pada tahun 2004, rata-rata CAR perbankan tetap 19,4 persen dan *gross* NPL menurun menjadi 5,8 persen.

Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas dan berkesinambungan. Pada tahun 2001–2003, pertumbuhan ekonomi yang terjadi lebih didorong oleh konsumsi masyarakat. Pada tahun 2004, peranan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkesinambungan mulai meningkat. Pada tahun 2004, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh sebesar 15,7 persen; jauh lebih tinggi dari rata-rata tahun 2001–2003 yang hanya tumbuh rata-rata 4,1 persen per tahun. Meskipun demikian minat investasi belum pulih antara lain tercermin dari masih rendahnya nilai persetujuan investasi. Melalui berbagai langkah pokok antara lain penyederhanaan prosedur investasi, peningkatan kepastian hukum, serta perbaikan kualitas infrastruktur, iklim investasi dalam tahun 2005 diperkirakan membaik. Membaiknya kondisi perekonomian yang dicerminkan dengan membaiknya iklim investasi, diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja yang pada gilirannya mengurangi jumlah pengangguran.

Pada tahun 2004 ekspor nasional mencapai US\$ 72,2 miliar, suatu peningkatan sekitar 12,6 persen dibandingkan tahun 2003, di mana ekspor nonmigas naik sebesar 11,5 persen. Peningkatan ekspor nonmigas ini, antara lain terutama disebabkan oleh adanya perubahan dalam sistem pencatatan ekspor Indonesia, sehingga tidak sepenuhnya menunjukkan peningkatan daya saing produk-produk ekspor. Namun dengan dilaksanakannya upaya untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan promosi dan memperluas pasar ekspor termasuk pariwisata, memperbaiki sistem penerimaan dan pengiriman barang di pelabuhan untuk mengurangi biaya transaksi pada tahun 2005, diperkirakan kinerja ekspor Indonesia dan pariwisata secara nyata, khususnya ekspor nonmigas, semakin membaik. Sasaran pertumbuhan ekspor nonmigas sekitar 6,5 persen (di luar sektor pariwisata) diperkirakan akan terlampaui, yaitu mencapai sekitar 15%. Sementara itu, pertumbuhan penerimaan devisa sektor pariwisata pada tahun 2005 diperkirakan sekitar 12,5 persen.

Ditinjau dari sisi produksi, pertumbuhan sektor industri dan sektor pertanian semakin membaik. Berbagai upaya pemulihan dan restrukturisasi industri yang telah dilaksanakan sejak 1999 telah mampu mendorong pertumbuhan sektor riil, khususnya pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi. Meskipun demikian dibanding sebelum krisis, perkembangan industri pengolahan (manufaktur), terutama nonmigas pada tahun 2004 belum pulih sepenuhnya. Tahun 2004 industri manufaktur tumbuh sekitar 6,2 persen dengan rata-rata tingkat pemanfaatan kapasitas terpasang industri secara nasional sekitar 62 persen. Industri manufaktur di tahun 2005 diperkirakan akan tumbuh sekitar 7,3 persen disertai dengan pemanfaatan kapasitas terpasang rata-rata secara nasional menjadi sebesar 65 persen pada tahun 2005. Hasil pembangunan pertanian, termasuk

perikanan dan kehutanan pada tahun 2004 telah menghasilkan pertumbuhan sektor pertanian yang cukup tinggi yaitu sebesar 4,1 persen. Dengan berbagai upaya revitalisasi pertanian, yang meliputi peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian, pertumbuhan sektor pertanian diperkirakan dapat dijaga hingga tumbuh sekitar 3,8 persen pada tahun 2005.

Dukungan sarana dan prasarana sejak timbulnya krisis hingga tahun 2004 mengalami penurunan. Pembangunan dan rehabilitasi yang telah dilakukan belum dapat memenuhi peningkatan kebutuhan sehingga kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur (yang meliputi transportasi, energi, ketenagalistrikan, pos dan telematika, sumberdaya air, serta perumahan, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan). Untuk mengatasi hal tersebut dan mengingat keterbatasan sumber dana pemerintah, pada awal tahun 2005 telah dilaksanakan *infrastructure summit* dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur yang bersifat komersial serta meningkatkan partisipasi swasta dalam dan luar negeri dalam pembangunannya. Efektivitas regulasi dan insentif lebih ditingkatkan untuk menciptakan iklim investasi infrastruktur yang kompetitif. Sebaliknya, infrastruktur yang bersifat *non cost recovery* yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, semakin didorong pembangunannya sesuai dengan kemampuan pendanaan APBN dan APBD melalui program-program pembangunan yang lebih disinkronkan sehingga lebih efektif dan tidak tumpang tindih.

Pertumbuhan ekonomi yang membaik belum memadai untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Meskipun jumlah penduduk miskin menurun dibanding pada saat krisis, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan pada tahun 2004 masih sangat besar, yaitu sekitar 36,1 juta jiwa atau 16,6 persen dari jumlah penduduk. Pada tahun 2005, dengan dilakukannya berbagai langkah secara intensif dan efektif bagi penurunan jumlah penduduk miskin dan penciptaan lapangan kerja seperti penciptaan lapangan kerja dan usaha, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pangan dalam rangka pemenuhan secara bertahap hak-hak dasar masyarakat miskin serta langkah-langkah lain dalam rangka memperbaiki kualitas pertumbuhan, jumlah penduduk miskin diperkirakan menurun. Langkah-langkah ini pada tahun 2005 lebih ditingkatkan dengan dilakukannya realokasi dana yang semula diperuntukkan untuk subsidi BBM menjadi pengeluaran yang langsung ditujukan bagi penduduk yang tidak mampu atau penduduk miskin.

Tingkat pengangguran terbuka tinggi dan kecenderungannya selalu meningkat. Selama 5 tahun terakhir perkembangan ekonomi Indonesia belum dapat mengimbangi meningkatnya angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja. Akibatnya, tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 kecenderungannya selalu meningkat. Jika pada tahun 2000, jumlah pengangguran terbuka 5,8 juta jiwa atau 6,1 persen dari angkatan kerja, meningkat menjadi 10,3 juta jiwa atau 9,9 persen pada tahun 2004. Tingkat pengangguran usia muda (berumur 15–19 tahun) juga terus meningkat, yaitu dari 23,5 persen pada tahun 2000, menjadi 28,7 persen pada tahun 2001, 34,6 persen pada tahun 2002 dan meningkat lagi menjadi 36,7

persen pada tahun 2003. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus mengingat mereka ini seharusnya masih duduk di bangku sekolah.

Selain masalah pengangguran terbuka, masalah ketenagakerjaan lain adalah kecenderungan penurunan lapangan kerja formal dalam tiga tahun terakhir. Menurunnya jumlah lapangan kerja formal menjadi penyebab meningkatnya jumlah pekerja informal. Kebanyakan pekerja yang bekerja pada lapangan kerja informal bekerja pada sektor yang kurang produktif. Akibatnya upah riil yang diterima relatif rendah dan mempengaruhi tingkat kesejahteraannya seperti pemenuhan pangan, sandang, dan papan. Membesarnya lapangan kerja informal telah menyebabkan perbedaan upah yang semakin lebar antara pekerja formal dan informal. Sebagian besar pekerja Indonesia bekerja di sektor UMKM yang menyerap sebanyak lebih dari 99,5 persen dari jumlah tenaga kerja, dengan tingkat produktivitas tenaga kerja yang jauh lebih rendah dibanding produktivitas usaha besar. Sementara itu adanya kecenderungan peningkatan upah pekerja di industri besar tanpa mempertimbangkan produktivitas akan berakibat pada penurunan daya saing. Masalah TKI juga mewarnai kondisi ketenagakerjaan Indonesia, khususnya terkait dengan penyelenggaraan, penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Berbagai indikator kualitas SDM Indonesia membaik namun masih relatif rendah. Hingga tahun 2004, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih menduduki peringkat ke 111 dari 177 negara. IPM merupakan komposit dari Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 66,6 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 87,9 persen, dan gabungan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 65 persen, dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (*purchasing power parity*) sebesar US \$3.230 (*Human Development Report*, 2004).

Sampai dengan tahun 2003 taraf pendidikan penduduk meningkat yang antara lain ditunjukkan meningkatnya proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang telah menyelesaikan jenjang sekolah menengah pertama atau jenjang yang lebih tinggi menjadi 45,8 persen, dan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas sebesar 10,12 persen. Angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7–12 tahun sudah hampir 100 persen, partisipasi sekolah penduduk 13–15 tahun dan penduduk usia 16–18 tahun berturut-turut mencapai 81,0 persen dan 51,0 persen. Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam tahun 2005, pencapaian APS sampai tahun 2005 diperkirakan menjadi 83,2 persen untuk kelompok usia 13–15 tahun dan 56,0 persen untuk kelompok usia 16–18 tahun.

Pembangunan bidang kesehatan telah menunjukkan kemajuan yang penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan penduduk, dengan membaiknya berbagai indikator kesehatan. Angka kematian bayi menurun dari 46 (1997) menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup (2002–2003), angka kematian balita menurun dari 79 (1997) menjadi 46 per 1.000 kelahiran hidup (2002), dan angka kematian ibu melahirkan menurun dari 334 (1997) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (2002–2003). Umur harapan hidup meningkat dari 65,8 tahun (1999) menjadi 66,2 tahun (2003). Prevalensi gizi kurang (*underweight*) pada anak balita, telah menurun dari 34,4 persen (1999) menjadi 25,8

persen (2002). Selain itu, sampai dengan tahun 2004 cakupan *universal child immunization* (UCI) di tingkat desa mencapai 80 persen.

Secara keseluruhan kesenjangan derajat kesehatan dan taraf pendidikan kelompok masyarakat masih cukup tinggi termasuk kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara penduduk di perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah. Namun, khusus untuk jenjang pendidikan dasar, kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan sudah tidak terjadi kecuali untuk beberapa daerah di Indonesia. Terutama karena pengaruh sosial budaya masyarakatnya.

Sekalipun dalam beberapa persoalan mulai tampak kemajuan, namun beberapa indikator pendidikan dan kesehatan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh negara-negara ASEAN maupun berbagai komitmen global antar lain seperti pencapaian sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs). Kondisi ini semakin diperburuk dengan terjadinya sejumlah bencana alam, baik yang murni disebabkan alam yang tidak dapat dihindarkan dan diprediksi maupun akibat polusi dan kerusakan alam.

Upaya pembangunan kependudukan dan keluarga, peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan terus mengalami kemajuan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan KB, jumlah kelompok Bina Keluarga Balita, dan jumlah anggota UPPKS yang melakukan usaha ekonomi produktif terus meningkat. Upaya pembangunan bidang kesejahteraan sosial lebih ditingkatkan lagi, antara lain melalui pemberdayaan anak terlantar, anak jalanan, dan santunan bagi lanjut usia terlantar serta peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial, serta penyempurnaan sarana dan prasarana pusat rehabilitasi dan panti cacat bagi para penyandang cacat. Partisipasi dan perlindungan perempuan dalam pembangunan meskipun membaik namun masih rendah. Perempuan juga masih mengalami adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas masih terbatas.

Kualitas manusia mempengaruhi kemampuan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam (mineral, migas, kelautan dan perikanan, hutan dan air) dan lingkungan hidup masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Kegiatan manusia yang terus meningkat dan bersifat eksploitatif dan boros/tidak efisien mengakibatkan sumber daya alam terus mengalami deplesi dan degradasi. Demikian pula kualitas lingkungan juga terus menurun yang ditunjukkan dengan meningkatnya pencemaran air, udara, dan atmosfer. Perubahan kualitas udara dan atmosfer yang terjadi secara berkelanjutan dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi berbagai unsur dan senyawa yang membahayakan bagi kelangsungan kehidupan ekosistem.

Bencana tsunami di penghujung tahun 2004 melanda sebagian besar wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias (Sumatera Utara). Bencana ini telah mengakibatkan ratusan ribu jiwa menjadi korban, rumah dan harta benda rusak dan hancur, sebagian besar prasarana dan sarana ekonomi dan sosial tidak berfungsi,

serta berubahnya bentang alam dan batas wilayah. Pada tahun 2005, Pemerintah bersama masyarakat dan lembaga non pemerintah serta masyarakat internasional telah melakukan berbagai langkah tanggap darurat sebagai langkah awal pertolongan dengan memobilisasi dan menyalurkan berbagai bantuan darurat.

Berbagai upaya dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang dilakukan sepanjang tahun 2005 diharapkan akan menghasilkan berbagai pencapaian sebagai berikut. Pelaksanaan berbagai kegiatan evakuasi dan tanggap darurat serta berbagai bentuk pertolongan lainnya telah mencegah timbulnya wabah endemi, terlaksananya pelayanan kesehatan, dan berlanjutnya pendidikan bagi anak-anak usia sekolah, serta telah berfungsinya *trauma centre* untuk meringankan beban psikis masyarakat. Kegiatan ekonomi meskipun belum sepenuhnya pulih telah berjalan kembali melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemulihan pasar rakyat. Hal ini ditunjang dengan pulihnya kegiatan perbankan dan lembaga keuangan. Berbagai kegiatan perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasana terutama yang bersifat strategis dan vital telah dimulai. Bahkan jaringan telekomunikasi, listrik, dan air bersih telah pulih. Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara bertahap telah dipulihkan. Bersamaan dengan itu telah mulai terbentuk badan pelaksana yang bersama pemerintah daerah setempat mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Selanjutnya *blueprint* dan rencana tata ruang yang baru bagi perencanaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh telah tersusun. Selain itu kerusakan lingkungan yang terjadi telah mulai ditangani.

Pada tahapan berikutnya pada tahun 2005 telah dimulai pula pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di kedua wilayah, Provinsi NAD dan Nias (Sumatera Utara), menggunakan pendekatan yang berbeda sesuai karakteristik kerusakan dan dampaknya.

A.2 MASALAH DAN TANTANGAN UTAMA 2006

Berdasarkan uraian di atas, masalah dan tantangan utama yang dihadapi memasuki tahun 2006 adalah sebagai berikut.

Sebagian besar keluarga Indonesia masih diliputi rasa khawatir dan ketidakpastian terhadap masa depan dan kesejahteraannya. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan masih sangat besar. Dalam penanggulangan kemiskinan, permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam upaya pemenuhan secara bertahap hak-hak dasar masyarakat miskin saat ini, yaitu: (1) kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin; (2) kurangnya pemahaman terhadap akar masalah yang dihadapi masyarakat miskin; (3) kurangnya pemahaman terhadap perbedaan kondisi kemiskinan di berbagai wilayah; (4) kurangnya ketersediaan data untuk mendukung penentuan sasaran dan kelompok sasaran secara akurat; (5) kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran bagi masyarakat miskin; (6) lemahnya koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan; (7) lemahnya koordinasi antar pelaku pembangunan; (8) kurangnya keterlibatan masyarakat madani; dan (9) lemahnya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian.

Kemiskinan di Indonesia juga diiringi oleh masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah. Sebagian besar penduduk miskin berada di Jawa dan Bali, namun, persentase penduduk miskin di luar Jawa dan Bali khususnya di kawasan Timur Indonesia jauh lebih tinggi. Sedangkan dalam pengurangan kesenjangan, upaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan, yaitu: (1) banyaknya wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan; (2) belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh; (3) kondisi wilayah-wilayah perbatasan yang masih tertinggal; (4) kurang berfungsinya sistem kota-kota nasional dalam pembangunan wilayah; (5) ketidakseimbangan pertumbuhan antar kota-kota besar, metropolitan dengan kota-kota menengah dan kecil; (6) masih adanya kesenjangan pembangunan antar desa dan kota; (7) rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah; dan (8) sistem pengelolaan pertanahan yang belum optimal.

Memasuki tahun 2006 tingkat pengangguran terbuka masih tinggi, dan tingkat kesejahteraan sebagian besar tenaga kerja masih rendah. Pertumbuhan ekonomi yang masih relatif rendah, belum dapat sepenuhnya menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang setiap tahunnya bertambah, terutama penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Di samping itu, permasalahan penting ketenagakerjaan lainnya adalah masih besarnya lapangan pekerjaan di sektor informal yang tidak dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan pekerja informal, meningkatnya intensitas hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja dalam upaya menciptakan hubungan industrial, dan cenderung meningkatnya permasalahan TKI akibat terbatasnya kesempatan kerja di Indonesia, sementara peluang kesempatan kerja di luar negeri cukup besar. Sementara itu upaya-upaya pemecahannya juga masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Di samping masih menggeliatnya roda perekonomian Indonesia, tingkat pendidikan, keterampilan/keahlian, dan kompetensi tenaga kerja masih rendah. Di sisi lain tuntutan dunia kerja akan tenaga kerja terampil, ahli, dan kompeten semakin meningkat seiring dengan tuntutan ekonomi global. Selanjutnya, perubahan pola hubungan industrial di antara pemerintah, pemberi kerja, dan pekerja dalam rangka menciptakan harmonisasi hubungan industrial masih perlu dimantapkan.

Penduduk Indonesia masih menghadapi kesulitan untuk mengakses serta mengalami rendahnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Penyediaan pelayanan pendidikan belum dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Ketimpangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat juga masih tinggi bahkan cenderung meningkat. Selain akibat perbedaan tingkat pendapatan, hal tersebut juga disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang masih belum melihat pendidikan sebagai bentuk investasi. Kualitas pendidikan masih rendah dan belum sepenuhnya mampu mengembangkan potensi peserta didik dan kecakapan hidupnya. Kualitas pendidikan juga masih mengalami ketimpangan antar satuan pendidikan antar daerah. Tantangan utama dalam pembangunan pendidikan adalah desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya terlaksana. Sementara itu, pembiayaan pendidikan belum mampu mencapai 20 persen dari APBN dan APBD sesuai amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam pembangunan kesehatan status kesehatan masyarakat, terutama, penduduk miskin masih rendah dan disparitas status kesehatan juga masih tinggi. Jenis penyakit

yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun terdapat kecenderungan terjadi peningkatan penyakit tidak menular. Kapasitas pelayanan kesehatan masih rendah serta jumlah dan kualitas tenaga kesehatan masih terbatas. Tantangan penting lainnya yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan adalah perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat; rendahnya kondisi kesehatan lingkungan; serta pembiayaan kesehatan masih terbatas dan pola alokasinya belum optimal.

Kondisi dan struktur perekonomian yang ada tidak cukup mendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Iklim usaha masih belum kondusif, jauh di bawah iklim usaha negara-negara pesaing di kawasan Asean. Biaya transaksi ekonomi meskipun telah diperbaiki masih tinggi. Biaya untuk memulai suatu usaha di Indonesia adalah yang tertinggi di kawasan Asia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *International Finance Corporation (IFC)* biaya untuk memulai suatu usaha di Indonesia mencapai US \$ 1,163, melalui 12 jenis prosedur dan membutuhkan waktu 151 hari. Berbeda sekali dengan Thailand yang hanya US \$ 159,63, melalui 8 prosedur dan hanya membutuhkan 33 hari. Akibat terhambatnya investasi dan kegiatan produksi, sektor riil belum dapat bergerak secepat keadaan sebelum krisis. Selanjutnya, struktur dan kinerja industri dan pertanian masih lemah. Pasar tenaga kerja masih kurang fleksibel, serta kapasitas dan kualitas tenaga kerja masih terbatas. Berbagai sarana dan prasarana pembangunan meskipun telah mulai ditingkatkan pada tahun 2005 masih jauh dari memadai. Reformasi struktur ekonomi di berbagai sektor ekonomi yang telah dilakukan sejak tahun 2005 masih belum memadai dan perlu dipercepat untuk menggerakkan sektor riil, mengejar ketertinggalan, dan menghadapi persaingan yang meningkat.

Hal tersebut di atas menyebabkan minat investasi meskipun meningkat belum sebesar yang diharapkan dan kemampuan daya saing ekspor cenderung lemah. Upaya untuk mendorong ekspor belum maksimal akibat belum optimalnya pemberian insentif dan fasilitasi, terutama kepada eksportir kecil dan menengah. Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang besar dalam menyerap lapangan kerja belum diimbangi oleh kualitas UMKM yang memadai.

Sementara itu, upaya pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat membutuhkan adanya ketertiban, keamanan dan kepastian hukum. **Memasuki tahun 2006 masyarakat di berbagai wilayah Indonesia masih diliputi oleh rasa tidak aman akibat tindak kriminalitas, kejahatan, dan kekerasan.** Ancaman terhadap keselamatan dan keamanan orang-seorang, rumah-tangga dan berusaha masih membayangi. Adanya ketimpangan dalam pembangunan wilayah dan tindakan respresi di masa lalu, masih menimbulkan potensi untuk timbulnya keinginan atau dukungan memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula gangguan keamanan dalam bentuk kejahatan lintas negara, gangguan keamanan laut dan udara menunjukkan kecenderungan yang meningkat sejalan dengan meningkatnya ketergantungan antar negara dan pembangunan nasional. Potensi gangguan terhadap ketertiban publik seperti teror, konflik komunal dan aksi radikalisme yang berlatar belakang berbagai alasan, perdagangan narkoba, perjudian dan kejahatan lainnya seperti perusakan lingkungan juga masih tinggi mengingat masih rendahnya kesejahteraan masyarakat dan adanya kesenjangan sosial. Di sisi lain kemampuan aparat

kepolisian dan TNI, baik dari sisi profesionalisme personil maupun peralatan pendukung masih belum memadai.

Memasuki tahun 2006 masyarakat juga akan masih menghadapi ketidakpastian hukum serta praktek-praktek kehidupan yang diskriminatif termasuk gender, serta lemahnya pelayanan publik. Ketidakpastian hukum masih tinggi. Akibatnya penghargaan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pembangunan hukum, khususnya penegakan hukum masih rendah. Kapasitas dan kualitas aparat penegak hukum masih jauh dari memadai. Di sisi lain tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan penegakan hukum terutama dalam penanganan kasus-kasus korupsi berskala besar dan melibatkan pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi, dan perkara pelanggaran HAM semakin menguat. Sementara itu, lembaga-lembaga publik dan birokrasi belum berfungsi dengan baik sesuai dengan perannya dalam memberikan pelayanan publik dan sebagai dinamisor pembangunan, bahkan seringkali menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan. Tantangan utama antara lain adalah belum adanya komitmen moral bersama yang utuh dari aparaturnegara, masih relatif rendahnya kapasitas dan kesejahteraan aparaturnegara, belum tuntasnya proses reformasi sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan negara yang bersandarkan pada prinsip-prinsip *good governance*, serta belum terjalannya sinergi antara aparaturnegara, dunia usaha dan masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias (Sumatera Utara). Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias pada tahun 2005 dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang serba terbatas dan bersifat darurat, sehingga diperkirakan pada tahun 2006 masih terdapat berbagai masalah yang akan timbul, meliputi belum pulihnya kondisi sumberdaya manusia, belum berfungsinya secara penuh kegiatan ekonomi masyarakat, belum berfungsinya pelayanan publik di beberapa pemerintahan kecamatan, belum terlaksananya ketertiban umum secara meluas, dan belum berfungsinya infrastruktur dasar di beberapa wilayah. Tantangan utama yang dihadapi pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pada tahun 2006 adalah luasnya wilayah yang hancur dan harus dibangun kembali dalam waktu segera.

Tantangan lain dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan efektivitasnya adalah masih belum berjalan sepenuhnya proses desentralisasi. Dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik akan menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terdekat sesuai kewenangan yang ada. Namun meskipun kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah mulai dilaksanakan 1 Januari 2001, memasuki tahun 2006 masih ditemukan berbagai permasalahan. Kewenangan daerah masih banyak yang belum didesentralisasikan karena peraturan dan perundangan sektoral yang masih belum disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah masih berbeda. Selanjutnya kerjasama antar pemerintah daerah masih rendah, kelembagaan

pemerintah daerah yang efektif dan efisien belum terbentuk serta kapasitas aparatur pemerintah daerah masih rendah dan kapasitas keuangan daerah masih terbatas.

Tantangan lain selain kondisi dalam negeri tersebut di atas, kondisi perekonomian global saat ini jauh berbeda dibanding dekade sebelumnya. Interdependensi antara satu perekonomian dengan perekonomian lainnya semakin menguat. Selain itu, persaingan untuk meraih pasar modal dan pasar ekspor semakin ketat. Perekonomian yang tidak memiliki daya saing tidak akan mampu memanfaatkan peluang-peluang bisnis global serta akan tersisih dari medan persaingan dan akan mengalami kemunduran.

Pembangunan nasional menghadapi kendala terbatasnya sumber dana dalam negeri dan menurunnya ketersediaan sumber daya alam nasional. Dana yang tersedia melalui APBN bagi kebutuhan pembangunan masih terbatas. Porsi yang besar dari penerimaan negara masih digunakan untuk membayar utang-utang Pemerintah, baik untuk pinjaman luar negeri maupun untuk obligasi Pemerintah, serta untuk subsidi. Terlebih lagi dengan melonjaknya harga minyak bumi di pasar internasional. Sementara itu, akibat pemanfaatan sumber daya alam di masa lalu secara besar-besaran, tidak efisien dan berorientasi pada kepentingan jangka pendek, kurang memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, cadangan sumber daya alam nasional, khususnya sumber daya alam tidak terbaharui menurun tanpa memberikan hasil yang optimal, khususnya bagi masyarakat lokal dan daerah setempat. Bahkan lingkungan hidup sekitarnya menjadi rusak, seperti tercermin pada kerusakan hutan dan pencemaran sungai yang meluas.

Uraian di atas menunjukkan bahwa meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, masih banyak yang harus diperjuangkan. Ukurannya adalah membaiknya kesejahteraan rakyat, meningkatnya rasa aman masyarakat dan terjaminnya rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan pencapaian pada tahun 2004–2005, permasalahan, tantangan serta kendala yang dihadapi pada tahun 2006 tersebut, ditetapkan tema pembangunan tahun 2006, prioritas-prioritas pembangunan pada tahun 2006 beserta kegiatan-kegiatan pokok yang harus dilaksanakan pada tahun 2006.

B. TEMA PEMBANGUNAN 2006 DAN PENGARUSUTAMAAN DALAM PEMBANGUNAN

Dalam RPJMN 2004–2009, telah dicanangkan bahwa Indonesia ke depan haruslah Indonesia yang berkembang berdasarkan jiwa, semangat, nilai, dan konsensus dasar berdirinya negara Republik Indonesia. Indonesia ke depan haruslah Indonesia yang tahan terhadap resesi, krisis, dan berbagai goncangan perubahan. Indonesia ke depan haruslah Indonesia yang siap menghadapi perubahan serta yang yakin akan keharusan pergaulan internasional. Untuk itu telah ditetapkan 3 Agenda Pembangunan Nasional, yaitu menciptakan Indonesia yang lebih aman dan damai, lebih adil dan demokratis, dan lebih sejahtera.

Ketiga Agenda pembangunan tersebut pada dasarnya tiga pilar pembangunan yang saling memperkuat bangunan masyarakat adil, aman, makmur dan sejahtera. Telah diuraikan di atas permasalahan kesejahteraan sangat mewarnai keseharian bagian besar masyarakat Indonesia. Jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran yang tinggi, adanya kesenjangan antar individu dan antar wilayah, sulitnya mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan merupakan masalah-masalah yang masih dihadapi ketika memasuki tahun 2006 dan harus segera ditangani. Dengan demikian upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ini harus menjadi titik berat pembangunan tahun 2006. Namun upaya peningkatan kesejahteraan tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh keadaan penciptaan keamanan dan ketertiban, pemantapan kehidupan yang lebih demokratis, penegakan hukum dan pengelolaan tata pemerintahan yang lebih baik. Karena itu, upaya untuk melaksanakan Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat tetap berjalan seiring dengan upaya-upaya untuk melaksanakan Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai dan Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis.

Untuk mewujudkan hal tersebut harus dilakukan perubahan terhadap cara-cara melaksanakan kegiatan pembangunan. Perubahan menuju Indonesia yang lebih baik, yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut merupakan amanah reformasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan dijalankan bersama, serta merupakan ceminan suara dan harapan rakyat.

Landasan demokrasi yang semakin tumbuh dan berkembang merupakan momentum yang harus dimanfaatkan untuk melakukan perubahan sebagaimana yang diinginkan bersama. Dalam kerangka itu reformasi yang telah dimulai, harus dilanjutkan bahkan harus diperluas secara menyeluruh, dipercepat dan dituntaskan. Reformasi yang dilanjutkan adalah reformasi berskala besar dengan melakukan penataan, pendalaman, dan penyeimbangan berbagai aspeknya. Dengan kerangka ini, Indonesia memasuki Reformasi Gelombang Kedua. Reformasi yang menjadikan semangat perubahan ke dalam sistem kehidupan bersama.

Langkah-langkah reformasi telah dimulai sejak Pemerintahan bekerja pada akhir tahun 2004, dan lebih ditingkatkan sepanjang tahun 2005. Langkah-langkah tahun 2006 harus merupakan kelanjutan yang terpadu dari langkah-langkah 2005, dalam rangka menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada untuk mencapai cita-cita, dan tujuan kemerdekaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada tahun 2006 upaya pembangunan nasional sebagai pelaksanaan tahun ke dua RPJMN 2004–2009 dan kelanjutan pelaksanaan pembangunan tahun 2005, memiliki tema **“Menyelesaikan Reformasi Menyeluruh untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”**.

Di dalam melaksanakan pembangunan tersebut terdapat prinsip-prinsip pengarusutamaan yang harus melandasi dan tercermin dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, yaitu meliputi:

- **Pengarusutamaan partisipasi masyarakat.** Dalam berbagai kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi aktif masyarakat secara luas. Dalam tatanan politik yang lebih demokratis dan semakin cepatnya proses

globalisasi, pembangunan yang mengedepankan prakarsa masyarakat secara luas menjadi semakin penting karena kegiatan yang didukung komitmen bangsa yang kokoh akan mempercepat pembangunan dan memperkokoh kedudukan bangsa dalam negosiasi internasional.

- **Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.** Langkah-langkah membangun bangsa harus selalu mempertimbangkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Langkah-langkah membangun harus bermanfaat tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga bagi keberlanjutan pembangunan generasi-generasi berikutnya. Dengan demikian kondisi lingkungan dan sumber daya alam harus dikelola agar pembangunan dapat memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
- **Pengarusutamaan gender.** Pada dasarnya hak asasi manusia tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Strategi pengarusutamaan gender, ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Perempuan dan laki-laki menjadi mitra sejajar, dan memiliki akses, kesempatan, dan kontrol, serta memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan setara.
- **Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (*good governance*).** Tata pengelolaan (*governance*) meliputi berbagai faktor kelembagaan dan organisasi yang mempengaruhi pembentukan kebijakan baik pemerintah maupun masyarakat, khususnya kelompok usaha. Dengan tata pengelolaan yang baik, pelaksanaan operasi pemerintahan dan perusahaan akan berjalan secara efisien dan upaya untuk mengatasi masalah akan berjalan secara efektif. Dengan demikian tata pengelolaan yang baik harus melandasi pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

C. PRIORITAS-PRIORITAS PEMBANGUNAN 2006

Dalam RPJMN tahun 2004–2009 untuk melaksanakan ke tiga Agenda Pembangunan Nasional telah dituangkan 33 permasalahan pembangunan yang perlu di atasi dan menjadi prioritas pembangunan nasional. Sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas dan kondisi umum nasional yang dihadapi, termasuk adanya masalah darurat yang perlu segera di atasi, maka tidak semua prioritas tersebut menjadi prioritas tahunan dalam penguangannya ke dalam rencana pembangunan tahunan atau RKP.

Sebagaimana telah dilakukan pada tahun 2005 dan tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan pemmasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2006, mengingat ketersediaan sumber daya yang terbatas, serta mengacu kepada Tema Pembangunan pada tahun 2006, prioritas-prioritas pembangunan dalam RPJMN yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2006 adalah prioritas yang terfokus pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat serta didukung oleh upaya-upaya untuk menciptakan keadaan Indonesia yang lebih aman dan adil dan demokratis. Prioritas-prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

Prioritas penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan. Saat ini jumlah penduduk miskin Indonesia sangat besar. Upaya pengurangan penduduk miskin, selain merupakan pelaksanaan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, untuk meningkatkan hak dan martabatnya, juga salah satu cara untuk meningkatkan daya saing di masa depan. Ini dilakukan melalui perbaikan kemampuan si miskin, sehingga

akan membuka jalan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi setiap tingkatan ke tingkat yang lebih tinggi dan meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin. Upaya penanggulangan kemiskinan harus berjalan seiring dengan upaya untuk meningkatkan pemerataan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar kelompok dan antar individu.

Prioritas peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor. Upaya penurunan penduduk miskin berjalan seiring dengan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran secara berkesinambungan, diperlukan pertumbuhan yang lebih tinggi, lebih adil serta berkesinambungan didorong oleh sumber-sumber pertumbuhan yang lebih berkualitas. Dalam kaitan itu, untuk mencapai pertumbuhan yang terus meningkat yang utamanya digerakkan oleh sektor riil, **investasi dalam negeri dan luar negeri serta ekspor harus meningkat.** Investasi domestik terus didorong dalam rangka memperkuat perekonomian dalam negeri, serta penting dalam mengundang masuknya Penanaman Modal Asing (PMA). PMA diperlukan untuk mempercepat pembangunan nasional, mengingat sumber dana dalam negeri yang terbatas. Ekspor nonmigas adalah salah satu mesin utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Lebih lanjut, mengingat daya dukung infrastruktur ekonomi yang masih kurang memadai dan sangat tidak kompetitif dibanding negara pesaing utama di Asean, penyediaan infrastruktur yang memadai harus dipercepat. Saat ini, jumlah dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial, seperti energi, ketenagalistrikan, jalan, air bersih, transportasi, pos dan telematika, pendidikan dan kesehatan masih jauh dari memadai.

Prioritas revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan perdesaan. Berkembangnya kegiatan pertanian, perikanan, kehutanan dan ekonomi perdesaan akan meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan, pembudidaya hutan dan masyarakat perdesaan pada umumnya dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan serta menjamin perkembangan perdesaan dan perkotaan yang integratif serta pertumbuhan industri perdesaan yang berkelanjutan. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran penciptaan lapangan kerja, terutama di perdesaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup petani, pembudidaya hutan dan nelayan serta rumah tangga petani, pembudidaya hutan dan nelayan. Upaya revitalisasi pertanian terkait erat dengan pembangunan perdesaan. Sedangkan kesejahteraan penduduk Indonesia tercermin pada kesejahteraan penduduk perdesaan mengingat sebagian besar penduduk Indonesia (sekitar 60 persen) tinggal di perdesaan.

Prioritas peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas merupakan mandat konstitusi yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan negara Indonesia. Pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai pelaku sekaligus objek pembangunan. Berbagai dokumen sebagai hasil kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the right of child*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs) serta *World Summit on Sustainable Development* secara jelas menekankan pentingnya pendidikan dan

kesehatan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial. Dengan kondisi tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk masih relatif rendah, upaya untuk memperbaiki akses penduduk terhadap pendidikan dan kesehatan harus dipercepat untuk mencapai kualitas manusia Indonesia yang sejahtera dan berdaya saing.

Prioritas penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

Upaya penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi berjalan seiring dan harus segera dituntaskan dalam rangka memperkuat basis pembangunan yang berkelanjutan. Upaya penegakan hukum secara konsisten sangat penting untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Perilaku korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi juga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, serta rusaknya moral bangsa yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat luas. Perilaku korupsi di lingkungan penegakan hukum dan birokrasi telah memudahkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya peranan birokrasi sangat penting di dalam pelaksanaan pembangunan. Birokrasi seharusnya adalah dinamisor pembangunan dan mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Pada kenyataannya kondisi birokrasi Indonesia selain sarat dengan masalah KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), birokrasi masih dianggap lemah dan tidak profesional. Birokrasi Indonesia seringkali dianggap sebagai penghambat pelaksanaan pembangunan.

Prioritas penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik. Keadaan aman dan tertib merupakan prasyarat untuk berlangsungnya kegiatan pembangunan di berbagai bidang, terlebih lagi bagi para investor yang akan menanamkan modalnya dalam rangka peningkatan kegiatan ekonomi. Berbagai gangguan keamanan di wilayah Indonesia tersebut yang belum dapat diimbangi dengan penuntasan penanganan oleh penegak hukum dapat melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan. Kondisi tidak aman yang dihadapi masyarakat Indonesia dapat diakibatkan oleh kejahatan konvensional, kejahatan terorisme, gerakan separatis, aksi radikalisme dengan latar belakang etnis, ras, agama, dan ideologi, konflik komunal, kejahatan lintas negara seperti penyelundupan barang, senjata, narkoba dan kejahatan lainnya, gangguan keamanan laut dan udara seperti pembajakan udara, perompakan, penangkapan ikan secara illegal, pelanggaran wilayah laut dan udara; dan perusakan lingkungan seperti pembalakan, serta pembuangan limbah.

Prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (Sumatera Utara). Bencana gempa bumi dan badai Tsunami yang melanda Aceh dan Sumatera Utara di penghujung Desember 2004 telah menimbulkan korban jiwa yang demikian besar, termasuk sumber daya manusia produktif, dan menghancurkan berbagai aset produksi serta sarana dan prasarana ekonomi dan sosial di berbagai daerah di NADS. Upaya tanggap darurat dan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang terkena bencana dan memulihkan kehidupan dan kegiatan pembangunan di NADS adalah prioritas pada tahun 2005–2006. Secara keseluruhan dengan dampak kerusakan yang demikian besar diperkirakan diperlukan

minimal waktu lima tahun untuk melakukan upaya pemulihan kembali wilayah NADS yang terkena bencana tersebut. Direncanakan pada tahun 2006 adalah puncak dari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah NADS yang terkena bencana tersebut. Upaya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NADS ini harus dilaksanakan dengan cepat dan sebaik-baiknya agar penderitaan masyarakat NADS dapat dikurangi, untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

C.1 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGURANGAN KESENJANGAN

C.1.1 SASARAN

Sasaran penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan adalah:

- a. Berkurangnya penduduk miskin dari sebesar 15 persen pada tahun 2005 menjadi 13,3 persen pada akhir tahun 2006; dan
- b. Terwujudnya percepatan pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah yang masih tertinggal termasuk wilayah perbatasan, serta pulau-pulau terpencil dan terisolir.

C.1.2 ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, baik kesenjangan antar golongan pendapatan maupun antar wilayah, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan ekonomi makro

Pengelolaan ekonomi makro dilaksanakan secara berhati-hati untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tercapainya pemenuhan secara bertahap hak-hak dasar masyarakat miskin dan pengurangan kesenjangan wilayah. Secara rinci arah kebijakan ini diuraikan dalam Bab 3 tentang kerangka ekonomi makro.

b. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin

Pemenuhan hak-hak dasar rakyat miskin secara bertahap pada tahun 2006 dengan kegiatan pokok:

- (1) Pemenuhan hak atas pangan dilakukan melalui penyediaan beras bersubsidi untuk masyarakat miskin dan penyusunan indikator rawan pangan dan langkah-langkah untuk mengatasi rawan pangan.
- (2) Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dilakukan melalui: (i) pemberian pelayanan kesehatan pada penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya; (ii) peningkatan pelayanan kesehatan dasar, dan (iii) pelayanan kesehatan gratis untuk penduduk miskin di kelas III rumah sakit.
- (3) Pemenuhan hak atas pendidikan dengan (i) peningkatan partisipasi pendidikan penduduk miskin terutama pada jenjang pendidikan dasar baik jalur formal maupun non formal melalui pembebasan biaya pendidikan dasar untuk penduduk miskin, melalui (a) penyediaan biaya operasional sekolah (BOS) untuk SD, MI, SDLB, SMP, MTs dan SMPLB baik negeri maupun swasta, pesantren salafiyah yang menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan sekolah non-Islam setara SD dan SMP untuk membebaskan anak-anak terutama yang berasal dari keluarga miskin dari semua bentuk iuran; (b)

penyediaan satuan pendidikan berasrama khusus untuk wilayah kepulauan atau terpencil; dan (c) penyediaan berbagai alternatif pelayanan pendidikan dasar untuk memberikan pelayanan pendidikan secara lebih variatif termasuk bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler; (ii) peningkatan intensitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional terutama bagi penduduk usia 15 tahun ke atas dimulai dengan daerah-daerah yang memiliki angka buta aksara tertinggi dan wilayah perdesaan; dan (iii) penguatan satuan-satuan pendidikan non formal yang meliputi antara lain lembaga khusus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan *community college* untuk dapat menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup dan program persiapan kerja (*school to work program*) dalam rangka meningkatkan kemampuan bermatapencarian penduduk.

- (4) Pemenuhan hak atas pekerjaan dan usaha melalui (i) peningkatan kesempatan dalam berusaha dengan penyediaan kemudahan dan pembinaan teknis manajemen dalam memulai usaha, perlindungan usaha, tempat berusaha, wirausaha baru, dan penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif untuk usaha; dan (ii) penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan perkoperasian serta fasilitasi pembentukan wadah koperasi di daerah kantong-kantong kemiskinan.
- (5) Pemenuhan hak atas perumahan melalui penyediaan rumah baru layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat, serta peningkatan akses masyarakat miskin terhadap terhadap kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan rumah berbasis swadaya masyarakat.
- (6) Pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pokok rumah tangga di wilayah rawan defisit air dan wilayah tertinggal, peningkatan pelayanan air minum dan air limbah, serta pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase yang berbasis partisipasi masyarakat.
- (7) Pemenuhan hak atas tanah dilakukan melalui pengembangan sistem pendaftaran tanah yang transparan dan efisien dan berpihak pada masyarakat miskin.
- (8) Pemenuhan hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan melalui peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, pengembangan aneka usaha kehutanan, serta rehabilitasi ekosistem (lahan kritis, lahan marjinal, hutan bakau, terumbu karang dan lain-lain.) yang berbasis masyarakat.
- (9) Pemenuhan hak atas rasa aman melalui (i) peningkatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, dan kekerasan; (ii) pemberdayaan keluarga fakir miskin dan pemberian bantuan modal usaha; (iii) fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan di daerah konflik dan bencana; dan (iv) penyusunan kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak.
- (10) Pemenuhan hak untuk berpartisipasi melalui peningkatan pelayanan informasi publik sampai ke perdesaan, serta fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan dan pengawasan terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan.

c. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil dan terisolir

Pengembangan wilayah untuk mendukung pemenuhan hak dasar dan mengurangi kesenjangan, dilakukan dengan kegiatan pokok:

- (1) Percepatan pembangunan prasarana dan sarana di wilayah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil dan terisolir, melalui: (i) pengarusutamaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk wilayah tertinggal dan perbatasan termasuk untuk masyarakat/komunitas adat terpencil terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, irigasi, dan transportasi; serta (ii) penerapan skim kewajiban layanan publik dan keperintisan untuk transportasi dan kewajiban layanan umum telekomunikasi serta listrik perdesaan.
- (2) Pengembangan ekonomi wilayah baik di wilayah tertinggal maupun wilayah perbatasan melalui: (i) peningkatan akses petani dan pengusaha mikro dan kecil kepada sumber permodalan dan pasar; (ii) peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan pengusaha mikro dan kecil; (iii) pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, pengrajin, petani, nelayan; (iv) pemberdayaan ekonomi masyarakat transmigran serta masyarakat pesisir khususnya perempuan, dan pemberdayaan pembudidayaan ikan; (v) pemberdayaan dan pendampingan petani skala kecil; (vi) diversifikasi usaha tani untuk meningkatkan pendapatan; serta (vii) bantuan teknis dan pendampingan teknologi kepada pemerintah daerah, masyarakat dan UKM di wilayah perbatasan; serta (viii) pemberdayaan/pendayagunaan pulau-pulau kecil wilayah perbatasan, termasuk pembangunan sarana dan prasarana perikanan dan pengembangan wisata bahari.
- (3) Peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas orang dan barang di wilayah perbatasan melalui: (i) penetapan garis perbatasan antar negara dan garis batas administrasi; serta (ii) peningkatan penyediaan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, karantina, komunikasi, informasi, dan pertahanan di wilayah perbatasan.
- (4) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, melalui: (i) fasilitasi perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan organisasi non pemerintah; dan (iii) fasilitasi penyusunan perda transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas.

d. Perwujudan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

Kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aktivitas pemenuhan hak-hak dasar serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk perlu dilaksanakan secara konsisten, melalui kegiatan pokok:

- (1) Penyusunan kebijakan aksi afirmasi dalam mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi.
- (2) Analisis Peraturan Daerah (Perda) yang bias gender, dan belum peduli anak.
- (3) Perluasan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana (KB) bagi keluarga miskin.
- (4) Penyediaan alat kontrasepsi dan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin.

C.2 PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA, INVESTASI, DAN EKSPOR

C.2.1 SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai di tahun 2006 adalah menurunnya jumlah pengangguran terbuka menjadi 9,6 juta orang atau 8,9 persen dari angkatan kerja,

meningkatnya investasi sebesar 15,2 persen serta meningkatnya ekspor non migas sekitar 7 persen (di luar sektor Pariwisata). Sementara itu, penerimaan devisa dari sektor pariwisata meningkat sekitar 16,6 persen.

C.2.2 ARAH KEBIJAKAN

Peningkatan kesempatan kerja terutama ditempuh dengan mendorong percepatan perkembangan sektor riil melalui peningkatan investasi dan ekspor. Untuk itu pada tahun 2006 akan dituntaskan berbagai kebijakan reformasi ekonomi dalam rangka mempercepat terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi, produksi, dan ekspor. Selain itu, untuk lebih mempercepat Bergeraknya sektor riil, ditempuh kebijakan untuk meningkatkan akses pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, kepada sumberdaya produktif serta peningkatan kualitas tenaga kerja dan kewirausahaan.

a. Menciptakan Kebijakan Pasar Kerja yang Lebih Luwes

Kebijakan pasar kerja yang luwes akan mendorong kesempatan kerja pada industri padat pekerja yang sangat dibutuhkan Indonesia mengingat jumlah angkatan kerja baru demikian besar. Dengan kebijakan tersebut, bila terjadi goncangan (*shock*) dalam perekonomian maka penyesuaian lebih banyak dilakukan melalui upah riil dan bukan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK). Kebijakan pasar kerja yang dibuat juga harus mempermudah orang untuk melakukan kegiatan ekonomi termasuk bagi pengusaha kecil dan rumah tangga.

Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui kegiatan pokok:

- (1) Penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan agar tercipta pasar kerja yang fleksibel, meliputi aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pekerja kontrak, pengupahan, PHK, dan perlindungan tenaga kerja.
- (2) Penyusunan berbagai aturan pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.
- (3) Melakukan berbagai persiapan dalam rangka pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang ditangguhkan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2005.
- (4) Penyempurnaan berbagai program perluasan lapangan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, seperti program perluasan kerja sistem padat karya serta penyelesaian permasalahan industrial yang adil, konsisten dan transparan.
- (5) Menyempurnakan kebijakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya pasar kerja serta membentuk bursa kerja.
- (6) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mendukung administrasi kependudukan utamanya mendorong penyelesaian RUU Administrasi Kependudukan.

b. Memperbaiki Kebijakan Investasi

Kebijakan ini ditempuh dalam rangka merumuskan cetak biru pengembangan kebijakan investasi ke depan sesuai dengan praktek internasional terbaik dan mengutamakan perlakuan yang non-diskriminatif antara investor asing dan domestik

serta antara investor besar dan skala kecil-menengah serta merumuskan sistem insentif. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui kegiatan pokok:

- (1) Menyederhanakan prosedur pelayanan perizinan penanaman modal menjadi sekitar 30 hari untuk investasi PMA dan PMDN.
- (2) Menyempurnakan peraturan perundang-undangan investasi dengan menyusun peraturan pelaksanaan bagi undang-undang penanaman modal yang diundangkan pada tahun 2005.
- (3) Memberikan insentif penanaman modal yang lebih menarik pada bidang usaha yang merupakan prioritas tinggi dalam skala nasional; investasi yang membangun infrastruktur yang juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum; yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar; yang berorientasi ekspor; yang melakukan inovasi teknologi; yang dilakukan pada daerah-daerah belum berkembang; yang dilakukan oleh PMA dalam bentuk patungan; yang membuka kesempatan untuk kegiatan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia; dan yang melakukan kemitraan tertentu dengan UKMK.
- (4) Memberikan bantuan serta fasilitasi atas penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan investasi.
- (5) Memberdayakan dunia usaha nasional dalam rangka meningkatkan investasi, termasuk peningkatan kerjasama penguatan investasi UKM melalui kemitraan dengan usaha besar, termasuk PMDN dan PMA.
- (6) Melakukan promosi investasi dan kerjasama yang terkoordinasi baik di dalam dan di luar negeri termasuk oleh pejabat promosi investasi di luar negeri.
- (7) Fasilitasi investasi dan kerja sama di wilayah tertinggal.
- (8) Penyusunan peraturan pemerintah dan petunjuk teknis yang mendukung pelaksanaan undang-undang ketenagalistrikan agar tercipta iklim kondusif untuk investasi.
- (9) Perkuatan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia serta pengembangan kebijakan pembukaan pasar telekomunikasi.
- (10) Meningkatkan partisipasi pemerintah daerah, swasta, koperasi dan masyarakat (pelaku) di bidang energi dan ketenagalistrikan dengan mengevaluasi peraturan yang masih berlaku.
- (11) Melakukan penyusunan peraturan pelaksanaan dari hasil amandemen Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Memperbaiki Harmonisasi Peraturan Perundangan Antara Pusat dan Daerah

Kebijakan ini ditempuh dalam rangka mengharmoniskan peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan investasi, kesempatan kerja dan ekspor, termasuk meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui kegiatan pokok:

- (1) Penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut hubungan pusat dan daerah termasuk peraturan perundang-undangan sektoral sehingga menjadi harmonis, terutama peraturan di bidang pengelolaan pelabuhan, pertambangan, dan kehutanan serta mengembangkan sistem insentif dan penalti yang mendukung penciptaan iklim kondusif bagi kegiatan investasi.

- (2) Penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk membatalkan dan merevisi peraturan perundang-undangan daerah terutama yang menghambat bagi kegiatan investasi.
- (3) Identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam kegiatan strategis penciptaan lapangan kerja, investasi, dan peningkatan ekspor melalui promosi daerah secara bersama dan standar proses perijinan investasi.
- (4) Penyusunan Nota Kesepahaman (MOU) dan pelaksanaan rencana aksi antara menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka melakukan harmonisasi antar peraturan daerah dan antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan pusat.

d. Meningkatkan Kinerja Perangkat Organisasi Daerah serta Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Investasi

Kebijakan ini ditempuh dalam rangka meningkatkan kinerja kelembagaan daerah berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern dan berorientasi pelayanan masyarakat serta meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui kegiatan pokok:

- (1) Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengurusan perijinan investasi dan koordinasi antar lembaga daerah untuk kemudahan investasi.
- (2) Memfasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik dan penyiapan strategi investasi.
- (3) Memfasilitasi peningkatan kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD tanpa memberatkan dunia usaha dan kegiatan investasi.

e. Mengurangi Biaya Transaksi dan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Kebijakan ini ditempuh untuk dapat mengurangi tingginya biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi yang merupakan masalah utama kelesuan investasi sektor produksi dewasa ini. Dengan berkurangnya biaya-biaya tersebut, diharapkan dunia usaha baik dalam maupun luar negeri akan lebih banyak berinvestasi di Indonesia. Melalui investasi, lapangan kerja formal atau modern dapat diciptakan seluas-luasnya dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui kegiatan pokok:

- (1) Melanjutkan reformasi administrasi perpajakan melalui perluasan sistem administrasi pelayanan modern pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di luar Kanwil Jakarta I.
- (2) Melanjutkan ekstensifikasi perpajakan diantaranya dengan membentuk dan menyempurnakan bank data dan *single identity number* (SIN).
- (3) Melanjutkan reformasi kebijakan kepabeanan dalam rangka memfasilitasi perdagangan yang mencakup: (a) penambahan pemberian jalur prioritas (*gold card*) dari 60 perusahaan menjadi 100 perusahaan; (b) perbaikan sistem pengeluaran barang; (c) modernisasi sistem otomatisasi kepabeanan; dan (d) pengembangan harmonisasi tarif komoditi impor.
- (4) Melakukan reformasi administrasi sengketa pajak (*tax court reform*) melalui upaya memperpendek waktu yang dibutuhkan untuk proses, melakukan survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap administrasi dan sistem manajemen kasus, serta pemecahan masalah sengketa pajak serta mendorong akses publik terhadap data base sengketa pajak secara *on-line*.

- (5) Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek KKN, dengan cara mempercepat dan mempertegas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

f. Meningkatkan Kepastian Berusaha dan Kepastian Hukum Bagi Dunia Usaha termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Kebijakan ini ditempuh dalam rangka menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha termasuk UKM. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui kegiatan pokok:

- (1) Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi usaha dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan mengurangi biaya perijinan.
- (2) Penyempurnaan peraturan perundangan, seperti UU tentang Usaha Kecil dan Menengah, UU tentang Perkoperasian, dan UU tentang Wajib Daftar Perusahaan, beserta ketentuan pelaksanaannya dalam rangka membangun landasan legalitas usaha yang kuat, dan melanjutkan penyederhanaan birokrasi, perijinan, lokasi, serta peninjauan terhadap peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi UMKM terutama peninjauan terhadap pemberlakuan berbagai pungutan biaya usaha, baik yang sektoral maupun spesifik daerah.
- (3) Peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang meliputi mata rantai subsektor hulu (pasokan input), *on farm* (budidaya), hilir (pengolahan), dan jasa penunjang.

g. Meningkatkan Daya Saing Industri dan Pengembangan Ekspor

Belum optimalnya kinerja ekspor saat ini erat kaitannya dengan lemahnya daya saing industri dan belum efektifnya fasilitasi yang diperlukan dalam aktivitas ekspor-impor. Arah kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pemanfaatan teknologi produksi dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas berbagai fasilitasi perdagangan, dan mendukung upaya revitalisasi pertanian dan perdesaan. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui kegiatan pokok:

- (1) Peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap eksportir dan calon eksportir melalui: a) Optimalisasi kapasitas kelembagaan Pusat Promosi ekspor (ITPC) sesuai kebutuhan eksportir secara berkelanjutan dan perluasan pembukaan kantor baru di negara/kawasan mitra dagang potensial, b) Perkuatan kapasitas laboratorium penguji produk ekspor-impor dengan penambahan dan updating peralatan penguji produk ekspor-impor, c) Penyederhanaan prosedur ekspor-impor melalui inisiasi uji coba konsep *single document*, dan d) Peningkatan jaringan informasi ekspor dan impor.
- (2) Melanjutkan kebijakan harmonisasi tarif impor.
- (3) Melanjutkan upaya penyempurnaan pelayanan restitusi perpajakan.
- (4) Melakukan pengkajian/penyempurnaan peraturan pelaksanaan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai upaya peningkatan pelayanan dan pengawasan.
- (5) Peningkatan kualitas pemanfaatan dari partisipasi aktif di berbagai fora perdagangan internasional termasuk memfasilitasi penyelesaian sengketa perdagangan.

- (6) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dan inisiasi fasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana subsistem distribusi lokal, serta pengembangan perdagangan berjangka komoditi.
- (7) Revitalisasi kebijakan dan peningkatan kapasitas kelembagaan litbang di sektor produksi untuk mempercepat efektivitas kemitraan antara litbang industri dengan litbang Pemerintah untuk 10 kelompok industri prioritas dengan fokus pada: a) Pengembangan Litbang yang berorientasi kepada kebutuhan dunia usaha; dan b) Pengembangan kebijakan bagi percepatan alih teknologi dalam memanfaatkan aliran masuk FDI.
- (8) Fasilitasi kemitraan usaha antar pelaku industri dan memformulasi rencana aksi untuk pengembangan klaster industri terutama ke luar Jawa, khususnya Kawasan Timur Indonesia.
- (9) Peningkatan kapasitas kelembagaan standar dan penilaian kesesuaian, termasuk perumusan dan penyetaraan SNI dengan standar internasional.
- (10) Mendorong promosi pariwisata melalui kegiatan pameran baik yang bertaraf nasional maupun internasional, fasilitasi pemasaran paket-paket wisata dan jaringan distribusinya, dengan mengedepankan destinasi baru di luar Pulau Jawa dan Bali, termasuk wilayah perbatasan yang mempunyai potensi untuk pengembangan pariwisata.

h. Meningkatkan Akses UKM kepada Sumber Daya Produktif

Kebijakan ini ditempuh dalam rangka meningkatkan akses para pelaku usaha kepada sumberdaya produktif untuk pengembangan usahanya. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui kegiatan pokok:

- (1) Perluasan sumber pembiayaan, khususnya skim kredit investasi dan penyediaan skim pembiayaan ekspor melalui lembaga modal ventura dan lembaga non bank lainnya, terutama yang mendukung UKM.
- (2) Penguatan jaringan pasar domestik produk UKM dan anggota koperasi, melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan/kemitraan usaha, dan sistem transaksi usaha yang bersifat *on-line*, terutama bagi komoditas unggulan berdaya saing tinggi.
- (3) Pengembangan mekanisme alternatif bantuan teknis dan finansial langsung ke perusahaan (*support at company level*) bagi eksportir dan calon eksportir kecil – menengah potensial untuk menjamin efektivitas pembinaan.
- (4) Penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan wirausaha baru UKM berbasis teknologi, berorientasi ekspor, pengembangan inkubator teknologi dan bisnis; serta pemberian dukungan pengembangan kemitraan investasi antar UKM.
- (5) Peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah, terutama yang berbasis komoditi unggulan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memanfaatkan potensi daerah.
- (6) Pemberdayaan industri kecil dan menengah, terutama di wilayah luar Pulau Jawa dalam rangka memperkuat jaringan klaster industri.

i. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan Kewirausahaan

Peningkatan kualitas tenaga kerja dan kewirausahaan yang dilaksanakan melalui pendidikan formal, pelatihan dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan

sistem pengembangan sumberdaya manusia yang komprehensif dan terpadu senantiasa terus ditingkatkan. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui kegiatan pokok:

- (1) Peningkatan pendidikan menengah, terutama pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi dalam pengembangan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional dan mempertimbangkan standar internasional, serta kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri.
- (2) Penguatan satuan-satuan pendidikan non formal yang meliputi lembaga kursus, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan satuan pendidikan yang sejenis.
- (3) Pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja, terutama pada sektor industri.
- (4) Penyelenggaraan program pelatihan berbasis kompetensi di BLK, terutama pada sektor-sektor yang sudah siap standar kompetensinya seperti sektor industri, jasa, dan pariwisata.
- (5) Penguatan kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
- (6) Peningkatan kapasitas SDM para eksportir dan calon eksportir kecil – menengah potensial berdasarkan pendekatan kebutuhan menurut perusahaan.
- (7) Pemasyarakatan kewirausahaan, penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan wirausaha baru UKM berbasis teknologi, berorientasi ekspor, sub kontrak dan agribisnis/agroindustri.

j. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur

Dengan kebijakan ini diharapkan pembangunan dan rehabilitasi yang telah dilakukan harus dapat memenuhi kenaikan kebutuhan yang ada. Kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur harus dapat mengurangi kesenjangan yang semakin besar antara kebutuhan dan penyediaannya baik kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, peningkatan pembangunan infrastruktur harus dipercepat untuk mendukung sarana dan prasarana kegiatan ekonomi. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui kegiatan pokok:

- (1) Restrukturisasi dan reformasi kelembagaan dalam pembangunan prasarana, mencakup:
 - i. Untuk sektor yang telah siap dan memiliki kelengkapan ketentuan hukumnya akan dilaksanakan proses penawaran proyek-proyek yang dapat dikerjakan investor swasta seperti pembangunan jalan tol, listrik, dan telekomunikasi.
 - ii. Untuk sektor yang belum siap dengan kelengkapan ketentuan hukumnya akan dilakukan penyiapan ketentuan hukumnya seperti pembangunan pelabuhan, bandara, dan perkeretaapian.
- (2) Optimalisasi anggaran yang ada untuk pembangunan, perbaikan serta pemeliharaan prasarana jalur distribusi utama antara lain seperti peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan pada ruas-ruas arteri primer yang mendukung pengembangan kawasan strategis dan KAPET; pembangunan transportasi darat, mencakup jalan bebas hambatan Jabodetabek, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, prasarana dan sarana kereta api di Jawa dan Sumatera serta jalur ganda kereta api di Jawa; pembangunan prasarana dan sarana ASDP, pembangunan prasarana transportasi laut termasuk peningkatan kapasitas pelabuhan ekspor-impor di Tanjung Priok dan Dumai; dan pembangunan prasarana transportasi udara termasuk fasilitas keselamatan penerbangan sesuai standar internasional.

- (3) Pembangunan pelabuhan perikanan, pengembangan standarisasi dan fasilitas pelabuhan perikanan, pengembangan armada perikanan tangkap dan sarana pendukung lainnya, serta pengembangan industri pengolahan hasil perikanan.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana dasar rumah sederhana, rumah sederhana sehat, rumah layak huni, dan rumah susun sederhana sewa, serta revitalisasi kawasan perkotaan yang mengalami degradasi kualitas permukiman.
- (5) Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air, baik jaringan irigasi, prasarana air baku, dan bangunan pengendalian banjir.
- (6) Mendorong industri ketenagalistrikan dalam negeri melalui pemaketan pelelangan disisi hulu untuk menjamin kelangsungan industri dalam negeri, melalui prioritas penggunaan produksi dalam negeri serta pelaksanaan pengawasan kualitas dalam negeri.
- (7) Fasilitasi pembangunan sambungan telepon tetap di perdesaan.
- (8) Perluasan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi, pengembangan transportasi batu bara, pengkajian pemanfaatan batu bara berkalori rendah serta implementasi briket dan *upgraded brown coal* (UBC) untuk memenuhi peningkatan kebutuhan industri padat energi termasuk pembangkit listrik dan rumah tangga, serta peningkatan kapasitas kilang minyak bumi.
- (9) Penyusunan *landmark* penelitian, pengembangan dan penerapan (litbangrap) iptek untuk mendukung pengembangan investasi dibidang energi baru dan terbarukan dalam mengantisipasi krisis energi.

C.3 REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN, DAN PERDESAAN

C.3.1 SASARAN

- a. Tercapainya pertumbuhan sektor pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan sebesar 3,9 persen pada tahun 2006.
- b. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran.
- c. Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat perdesaan yang dicerminkan dari peningkatan pendapatan dan produktivitas pekerja di sektor pertanian.

C.3.2 ARAH KEBIJAKAN

Masyarakat perdesaan merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan kegiatan usaha berbasis pertanian dan sumberdaya lokal lainnya. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat tersebut dilakukan secara menyeluruh baik secara sektoral (sektor pertanian yang terdiri dari pangan, peternakan, perkebunan dan hortikultura, perikanan dan kehutanan) maupun secara *spatial* (perdesaan). Pada dasarnya arah kebijakan yang ditempuh adalah untuk mengoptimalkan dan menggali potensi wilayah serta memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola potensi secara produktif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu beberapa

arah kebijakan pembangunan pertanian, perikanan, kehutanan dan perdesaan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Ketahanan Pangan yang mengarah ke swasembada beras dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap impor, melalui kegiatan pokok:

- (1) Peningkatan produksi padi/beras dalam negeri dengan melakukan:
 - (i) Upaya-upaya pencegahan dan pengendalian konversi lahan pertanian yang diimbangi dengan pengembangan lahan sawah sesuai dengan kondisi setempat.
 - (ii) Upaya-upaya pengamanan lahan beririgasi, optimalisasi pemanfaatan lahan beririgasi, peningkatan status lahan yang belum beririgasi dan pendayagunaan lahan tidur, yang didukung dengan peningkatan ketersediaan air untuk usaha pertanian dan perikanan dan kebutuhan lainnya bagi masyarakat perdesaan, dengan melakukan fungsionalisasi dan pengembangan jaringan irigasi terutama di luar Jawa, peningkatan kualitas operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder, termasuk irigasi di pertambakan, terutama di propinsi-propinsi yang merupakan lumbung pangan nasional. Dalam kaitan ini, para petani terus difasilitasi dan didorong untuk mampu menjamin berfungsinya saluran tersier dan kuarter.
 - (iii) Peningkatan produktivitas melalui penyediaan bibit dan benih serta input produksi lainnya dalam jumlah dan standar mutu yang baik dan dengan harga yang terjangkau.
 - (iv) Upaya penurunan kehilangan (*losses*) melalui peningkatan penanganan dan pasca panen yang lebih baik.
 - (v) Peningkatan perbaikan pengelolaan DAS, khususnya pada DAS-DAS yang merupakan daerah pengembangan pertanian utama, sehingga dapat menunjang keberlanjutan penyediaan air irigasi sekaligus mengurangi kemungkinan banjir yang dapat merusak proses produksi di daerah-daerah pertanian.
- (2) Peningkatan produksi bahan pangan protein hewani dan hasil ikan untuk mendukung peningkatan kualitas/mutu pangan sesuai gizi yang seimbang.
- (3) Upaya diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan meningkatkan mutu konsumsi pangan.
- (4) Penyusunan *landmark* penelitian, pengembangan dan penerapan (Litbangrap) Iptek untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan.

b. Peningkatan Kualitas Petani dan Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui beberapa Kegiatan Pokok:

- (1) Penguatan kelembagaan dan penumbuhan kembali sistem penyuluhan dan pendampingan pertanian, perikanan dan kehutanan serta peningkatan kemampuan petani, nelayan dan pembudidayaan hutan melalui:
 - i. Penyempurnaan dan pengembangan basis data dan informasi pertanian dan perikanan.

- ii. Penguatan sistem penyuluhan di daerah dan upaya pendampingan kepada petani, petani hutan dan nelayan, terutama untuk daerah-daerah yang basis data dan informasinya sudah memadai.
 - iii. Pendidikan, pelatihan dan pembinaan petani, pembudidaya ikan dan nelayan.
- (2) Pengembangan usaha agribisnis untuk meningkatkan mutu, nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, perikanan dan hasil hutan melalui:
- i. Peningkatan diseminasi dan penerapan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi.
 - ii. Penyempurnaan standar mutu dan perbaikan mutu komoditas pertanian sesuai standar internasional.
 - iii. Pembinaan penanganan pasca panen, pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan terutama hasil hutan non kayu.
 - iv. Pengembangan budidaya perikanan perdesaan, pengembangan tambak rakyat dan pengembangan perikanan tangkap skala kecil.
 - v. Optimalisasi pengelolaan produk perikanan, peningkatan mutu dan nilai tambah hasil perikanan, serta pengembangan teknologi tepat guna di bidang perikanan.
 - vi. Pengembangan pakan ikan berbasis industri masyarakat.
- (3) Peningkatan produksi pertanian terutama peternakan dan perkebunan, serta hasil hutan non kayu untuk diversifikasi dan peningkatan pendapatan petani.
- (4) Pengendalian hama dan penyakit tanaman, ternak, dan ikan secara terpadu.

c. Peningkatan Akses Petani, nelayan dan pembudidaya ikan terhadap Sumber Daya Produktif dan Permodalan akan dilakukan melalui kegiatan pokok antara lain:

- (1) Penataan pemilikan, penguasaan dan sertifikasi tanah serta tambak dan kawasan sekitar hutan di perdesaan, untuk mendukung akses terhadap lahan dan untuk digunakan sebagai agunan memperoleh permodalan.
- (2) Dukungan ketersediaan sarana produksi dan pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan, termasuk pengembangan industri pakan dan input produksi lain di dalam negeri.
- (3) Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi dan pengolahan perikanan seperti pelabuhan perikanan, armada tangkap dan peralatan tangkap skala kecil serta perbenihan di wilayah-wilayah sentra perikanan, termasuk pembangunan akses jalan produksi, permukiman nelayan, sarana air bersih dan layanan produksi perikanan lain.
- (4) Peningkatan layanan lembaga keuangan perdesaan dan usaha kecil, menengah dan koperasi di perdesaan melalui:
 - i. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di sektor pertanian dan perdesaan antara lain melalui pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan antara LKM dan Bank.
 - ii. Penguatan infrastruktur pembiayaan bagi petani dan nelayan di perdesaan dan pengembangan skim-skim pembiayaan alternatif seperti sistem bagi hasil dana bergulir, sistem tanggung renteng atau jaminan

- tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan, penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas,
- iii. Fasilitasi pengembangan skim penjaminan kredit melalui kerjasama bank dan lembaga asuransi, dan fasilitasi bantuan teknis kepada BPR dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) untuk meningkatkan penyaluran kredit bagi sektor pertanian.
 - iv. Pengkajian Lembaga Keuangan Mikro dalam rangka penyusunan kebijakan peraturan perundangan di bidang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- (5) Upaya-upaya peningkatan kemampuan dan kualitas pengelolaan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan rakyat untuk dapat memenuhi persyaratan lembaga keuangan dan perbankan.

d. Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Petani, nelayan, Pembudidaya ikan dan petani hutan akan Dilakukan melalui Kegiatan Pokok antara lain:

- (1) Penumbuhan kegiatan ekonomi non pertanian dengan memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan, melalui:
 - (i) Pemantapan kawasan agropolitan yang sudah ada dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan mempromosikan pendekatan agropolitan ke lokasi baru, terutama kawasan-kawasan potensial di luar pulau Jawa-Bali,
 - (ii) Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin, melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dengan dukungan penyediaan infrastruktur perdesaan.
 - (iii) Pengurangan hambatan usaha dan arus komoditas serta input produksi pertanian dan perikanan di tingkat lokal.
- (2) Peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan usaha ekonomi, serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan yang berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar, melalui:
 - i. Fasilitasi penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat di perdesaan berdasarkan identifikasi *best practices* dan *lessons learned* program-program pemberdayaan masyarakat.
 - ii. Peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan dan masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan.
- (3) Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas koperasi sebagai wadah organisasi untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dan efisiensi kolektif.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan hutan untuk mendukung diversifikasi usaha di perdesaan melalui pengembangan pemanfaatan hutan tanaman dan hutan rakyat serta pemanfaatan hasil hutan non kayu melalui pengembangan hutan kemasyarakatan (*social forestry*).

- e. **Peningkatan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan akan Diarahkan pada:**
- (1) Penumbuhan kegiatan ekonomi non pertanian dengan memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan, melalui:
 - (iv) Pemantapan kawasan agropolitan yang sudah ada dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan mempromosikan pendekatan agropolitan ke lokasi baru, terutama kawasan-kawasan potensial di luar pulau Jawa-Bali,
 - (v) Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin, melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dengan dukungan penyediaan infrastruktur perdesaan.
 - (vi) Pengurangan hambatan usaha dan arus komoditas serta input produksi pertanian dan perikanan di tingkat lokal.
 - (2) Peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan usaha ekonomi, serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan yang berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar, melalui:
 - iii. Fasilitasi penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat di perdesaan berdasarkan identifikasi *best practices* dan *lessons learned* program-program pemberdayaan masyarakat.
 - iv. Peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan dan masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan.
 - (3) Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas koperasi sebagai wadah organisasi untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dan efisiensi kolektif.
 - (4) Optimalisasi pemanfaatan hutan untuk mendukung diversifikasi usaha di perdesaan melalui pengembangan pemanfaatan hutan tanaman dan hutan rakyat serta pemanfaatan hasil hutan non kayu melalui pengembangan hutan kemasyarakatan (*social forestry*).
- f. **Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan Pertanahan untuk Meningkatkan Berkembangnya Kegiatan Ekonomi di Perdesaan, diarahkan pada:**
- (1) Pembangunan jalan perdesaan dengan pendekatan *community based development*, ekstensifikasi dan intensifikasi jaringan listrik perdesaan melalui pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah perdesaan dan daerah yang belum berkembang, fasilitasi pembangunan 30.615 sambungan telepon di 2.185 desa, fasilitasi pembangunan 50 pusat informasi masyarakat (*community access point*); serta pembangunan irigasi tambak, pemukiman nelayan dan air bersih, dan sarana produksi perikanan lainnya.
 - (2) Peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat.
 - (3) Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang transparan dan efisien termasuk pembuatan peta dasar pendaftan tanah.
 - (4) Penataan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, tambak dan kawasan sekitar hutan di perdesaan dengan prinsip keadilan dan menjunjung

supremasi hukum, dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dalam rangka mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi di perdesaan.

C.4 PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

C.4.1 SASARAN

Sasaran pembangunan pendidikan dan kesehatan sampai akhir tahun 2006 diarahkan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan dan taraf pendidikan masyarakat melalui peningkatan akses, terutama penduduk miskin, terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Secara lebih rinci sasaran pembangunan pendidikan dan kesehatan antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Persentase Penduduk yang Dapat Mengakses Pelayanan Pendidikan yang Diukur antara lain dengan:**
 - (1) Meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI/SDLB/Paket A menjadi 114,81 persen, APK jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 86,69 persen, APK jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/Paket C menjadi 57,20 persen, dan APK jenjang pendidikan tinggi menjadi 15,56 persen.
 - (2) Meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun menjadi 99,41 persen, APS penduduk usia 13-15 tahun menjadi 85,68 persen, dan APS penduduk 16-18 tahun menjadi 58,83 persen.
- b. Menurunkan Angka Buta Aksara menjadi 7,58 persen;**
- c. Meningkatkan Akses Masyarakat untuk Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Hidup;**
- d. Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Pendidikan antar Kelompok Masyarakat termasuk antara Wilayah Maju dan Tertinggal, antara Perkotaan dan Perdesaan, antara Daerah Maju dan Daerah Tertinggal, antara Penduduk Kaya dan Penduduk Miskin, serta antara Penduduk Laki-laki dan Perempuan.**
- e. Meningkatkan Kualitas dan Relevansi Pendidikan;**
- f. Meningkatkan Proporsi Keluarga yang Hidup secara Bersih dan Sehat;**
- g. Meningkatkan Proporsi Masyarakat untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan baik dari Puskesmas, Rumah Sakit, maupun Tenaga Kesehatan Terlatih;**
- h. Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD), Tuberkulosis Paru, Diare, dan HIV/AIDS;**
- i. Menurunnya Prevalensi Kurang Gizi pada Balita; dan**
- j. Meningkatkan Ketersediaan Obat Esensial Nasional.**

C.4.2 ARAH KEBIJAKAN

Sebagai salah satu pilar terpenting dalam upaya untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, pembangunan pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Perhatian khusus diberikan pada pelayanan bagi masyarakat miskin dan penduduk di daerah tertinggal, perbatasan dan daerah bencana. Secara lebih rinci arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Pemerataan dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, yang dilaksanakan melalui:

- (1) Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bebas biaya bagi penduduk miskin yang didukung dengan upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan, serta pemberian perhatian pada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, serta penambahan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan daya tampung dan daya jangkau pendidikan dasar;
- (2) Peningkatan intensitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional terutama bagi penduduk usia 15 tahun keatas dimulai dengan daerah-daerah yang memiliki angka buta aksara tertinggi dan wilayah perdesaan;
- (3) Perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal antara lain melalui penambahan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan daya tampung dan daya jangkau pendidikan menengah terutama di wilayah perdesaan dan daerah yang memiliki angka partisipasi lebih rendah dibanding rata-rata nasional dan meningkatkan relevansinya dengan kebutuhan dunia kerja;
- (4) Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan, masyarakat di daerah konflik, serta masyarakat penyandang cacat;
- (5) Peningkatan jumlah dan jaringan puskesmas melalui pembangunan, perbaikan, dan pengadaan peralatan medis dan non-medis Puskesmas dan jaringannya terutama di daerah bencana, perbatasan, tertinggal dan terpencil; serta
- (6) Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dengan melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan kelas III rumah sakit.

b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, yang dilaksanakan melalui:

- (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan terutama untuk menggantikan banyaknya pendidik yang pada tahun 2006 memasuki masa pensiun dan menambah jumlah pendidik sesuai dengan peningkatan jumlah peserta didik;
- (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan antara lain melalui pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kabupaten/kota khususnya di daerah terpencil dan tertinggal, perbatasan dan bencana;
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan kualitas pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium;
- (4) Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar melalui peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi,

kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar; dan

- (5) Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni, dan kebutuhan pembangunan nasional, wilayah, kawasan dan daerah.

c. Meningkatkan Relevansi dengan Kebutuhan Pembangunan melalui:

- (1) Penyeimbangan dan penyerasian jumlah dan jenis program studi pendidikan yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja;
- (2) Peningkatan intensitas pendidikan non formal dalam rangka mendukung upaya penurunan jumlah pengangguran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja; dan
- (3) Peningkatan intensitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna oleh perguruan tinggi terutama untuk mendukung pemanfaatan sumberdaya alam yang diikuti dengan upaya penerapannya pada masyarakat;

d. Memperkuat Manajemen Pelayanan Pendidikan yang dilaksanakan melalui:

- (1) Penyiapan sistem pembiayaan pendidikan yang berbasis siswa (*student-based financing*) atau berbasis formula (*formula-based financing*) yang didukung dengan upaya meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan;
- (2) Penguatan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien, transparan, bertanggung jawab, akuntabel serta partisipatif melalui penetapan secara tegas tanggungjawab setiap tingkatan penyelenggara pendidikan dan memfasilitasi penyiapan standar pelayanan minimal oleh setiap provinsi dan kabupaten/kota; dan
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

e. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yang dilaksanakan melalui:

- (1) Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat antara lain meliputi peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku hidup sehat, pengawasan kualitas lingkungan, dan pengembangan kesehatan sistem kewilayahan; dan
- (2) Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini antara lain meliputi pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dan pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat seperti pos pelayanan terpadu, pondok bersalin desa dan usaha kesehatan sekolah.

C.5 PENEGAKAN HUKUM, PEMBERANTASAN KORUPSI, DAN REFORMASI BIROKRASI

C.5.1 SASARAN

a. Meningkatkan Upaya Pemberantasan Korupsi melalui upaya:

- (1) memulihkan dan meningkatkan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum, serta lembaga pemberantasan korupsi;
- (2) mempercepat terwujudnya aparatur negara yang profesional, bertanggung jawab dan bebas dari praktek KKN; dan

b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan:

- (1) mendorong terselenggaranya pelayanan publik yang tidak diskriminatif, cepat, murah dan manusiawi;
- (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pelayanan dan penegak hukum; dan
- (3) mempercepat penerapan *e-Services* di setiap instansi pelayanan publik.

C.5.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi diarahkan untuk melanjutkan upaya sistematis memberantas korupsi secara konsisten melalui penegakan hukum terhadap seluruh pelaku korupsi tanpa pandang bulu, serta mengoperasionalkan rencana tindak secara bertahap dan konsisten terhadap reformasi birokrasi yang dirancang pada tahun 2004.

a. Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi.

Meningkatkan penegakan hukum dan mewujudkan kepastian hukum secara konsisten, adil dan tidak diskriminatif dalam rangka pemberantasan korupsi dengan cara:

- (1) Menerbitkan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur mengenai izin pemeriksaan terhadap pejabat negara;
- (2) Menyelenggarakan audit reguler atas kekayaan seluruh pejabat pemerintah dan pejabat negara,
- (3) Mempercepat penerbitan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai kewajiban Menteri/Ketua Lembaga untuk menonaktifkan pejabat yang dinyatakan sebagai tersangka korupsi;
- (4) Meningkatkan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi dengan cara mengoptimalkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor); Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tas Tipikor); Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian;
- (5) Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek KKN, dengan cara mempercepat dan mempertegas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan
- (6) Meningkatkan kualitas pengawasan lembaga audit.

b. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui:

- (1) Penyempurnaan dan percepatan implementasi pedoman pelayanan pengaduan masyarakat;
- (2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi negara, dengan cara mempercepat penyelesaian dan penerapan peraturan perundangan tentang kelembagaan dan ketatalaksanaan birokrasi,
- (3) Peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat), dan menyempurnakan sistem remunerasi PNS; dan
- (4) Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, dengan cara meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta mempercepat penerapan *e-Services* di setiap instansi pelayanan publik.

C.6 Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan dan Ketertiban Serta Penyelesaian Konflik

Melihat perkembangan dan kecenderungan nasional, baik politik, ekonomi dan keamanan, menunjukkan bahwa persoalan-persoalan dalam negeri tidak dapat dilepaskan dari faktor internal, faktor eksternal atau internasional. Terdapat sejumlah faktor dalam negeri yang mempunyai potensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban nasional. Keterkaitan dan akumulasi pengaruh domestik dan internasional kemudian membawa akibat pada bentuk eskalasi ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban nasional, dan pada skala yang lebih besar dapat mengganggu stabilitas kawasan.

C.6.1 Sasaran

- a. Menurunnya tindak terorisme di wilayah yurisdiksi Indonesia dan tertumpasnya jaringan terorisme.
- b. Terciptanya kehidupan yang normal masyarakat Aceh dan Papua dengan menurunnya perlawanan gerakan separatisme dan meningkatnya dukungan internasional terhadap NKRI, termasuk pemulihan keadaan normal dan pemerintahan sipil secara penuh terhadap daerah-daerah yang mendapatkan status "darurat sipil" ataupun "tertib sipil".
- c. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat atau antar golongan di daerah-daerah rawan konflik.
- d. Meningkatnya pengungkapan berbagai kasus kejahatan lintas negara.
- e. Menurunnya gangguan keamanan di wilayah yurisdiksi udara, serta yurisdiksi laut terutama di Selat Malaka, perairan Natuna, perairan Arafuru dan perairan Utara Papua, serta meningkatnya keamanan di wilayah perbatasan.
- f. Menurunnya pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas, serta menuntaskan kasus-kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat.
- g. Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia, terutama di daerah rawan, wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
- h. Meningkatnya upaya antisipasi dan penanganan bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa.

- i. Terwujudnya kekuatan pertahanan yang mampu menjaga kedaulatan dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi segenap bangsa dari setiap ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.

C.6.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan Pemantapan Keamanan dan Ketertiban serta Penyelesaian Konflik, terutama diarahkan untuk meningkatkan rasa aman dan ketertiban di dalam masyarakat, serta menciptakan suasana damai di dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan upaya penanggulangan dan pencegahan setiap bentuk ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban, yakni :

a. Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Terorisme yang Memiliki Jaringan Lintas Negara dan Timbul di Dalam Negeri, melalui:

- (1) Peningkatan kemampuan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan bangsa dalam menangani tindak terorisme;
- (2) Penyediaan kerangka hukum mengenai Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh teroris, dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme;
- (3) Operasi sandi dan intelejen pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme.
- (4) Pengembangan laboratorium forensik DNA Lembaga Eijkman

b. Penanggulangan dan Pencegahan Gerakan Separatisme, terutama Gerakan Separatis Bersenjata yang Mengancam Kedaulatan dan Kesatuan Wilayah Indonesia, melalui:

- (1) Operasi keamanan dan penegakan hukum dalam hal penindakan separatisme di wilayah kedaulatan NKRI;
- (2) Pelaksanaan kegiatan operasi militer integratif dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional;
- (3) Pelaksanaan kegiatan operasi militer matra darat, laut, dan udara;
- (4) Peningkatan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI;
- (5) Operasi intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme.

c. Penanggulangan dan Pencegahan Aksi Radikalisme dan Konflik Komunal Berlatar Belakang Etnik, Ras, Agama serta Ideologi, melalui:

- (1) Pengembangan penanganan konflik yang melibatkan peran pranata adat dan masyarakat;
- (2) Sarana fasilitasi bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam proses perumusan kebijakan publik, penyelesaian masalah sosial serta meningkatkan pelibatan organisasi kemasyarakatan dalam penyelesaian persoalan sosial;
- (3) Peningkatan pelayanan informasi publik;
- (4) Penguatan fasilitasi institusi kemasyarakatan dalam membantu rehabilitasi prasarana sosial, pemulihan trauma mental masyarakat dan penanganan konflik;
- (5) Pengembangan sistem deteksi dini untuk menghindari potensi konflik terkait dengan pemilihan kepala daerah secara langsung;

- (6) Pengembangan dialog antar budaya yang terbuka dan demokratis;
- (7) Meningkatkan penyelesaian kasus pidana umum tertentu;
- (8) Penyusunan RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
- (9) Pembentukan jaringan komunikasi dan kerjasama antar umat beragama;
- (10) Pendidikan multikultural bagi organisasi keagamaan dan LSM, pemuda, cendekiawan, dan tokoh umat beragama.

d. Penanggulangan dan Pencegahan Kejahatan lintas Negara yang mencakup Peredaran Narkoba, Penyelundupan Barang, Senjata, Amunisi dan Bahan Peledak, Penyelundupan Manusia, Spesies yang Dilindungi, dan Kejahatan lainnya, melalui:

- (1) Peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba;
- (2) Penyelenggaraan kampanye nasional dan sosialisasi anti narkoba;
- (3) Penyelesaian tata batas hutan, kawasan perbatasan dan batas wilayah laut khususnya pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga;
- (4) Sosialisasi, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai perjanjian internasional, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- (5) Pengawasan perdagangan dan impor bahan perusak lingkungan.

e. Penanggulangan dan Pencegahan Gangguan Laut dan Udara seperti Pelanggaran Wilayah Darat, Laut dan Udara, Perampokan, Pembajakan Udara, dan Penangkapan Ikan secara Ilegal, melalui:

- (1) Pelaksanaan kegiatan operasi militer matra laut dan udara dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional;
- (2) Pengembangan dan pemeliharaan materiil TNI.
- (3) Operasi keamanan dan penegakan hukum di dalam wilayah darat, laut dan udara Indonesia;
- (4) Pengembangan sistem, sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;
- (5) Implementasi *Monitoring, Controlling and Surveillance* (MCS) dan *Vessel Monitoring System* (VMS);
- (6) Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;
- (7) Penangkapan dan pemrosesan secara hukum pelaku *illegal fishing* dan *illegal mining*; serta pelanggar hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia.

f. Penanggulangan dan Pencegahan Perusakan Lingkungan seperti Pembakaran Hutan, Pembalakan Liar, Pembuangan Limbah Beracun, Pencemaran dan Perusakan Ekosistem, melalui:

- (1) Pengawasan penataan (*compliance*) baku mutu air limbah, emisi gas buang, dan pengelolaan limbah B3;
- (2) Penangkapan dan pemrosesan secara hukum pelaku *illegal logging*.
- (3) Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri dan pertambangan;
- (4) Peningkatan pengawasan dan pengelolaan limbah B3;
- (5) Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terkendali terutama di kawasan konservasi laut yang rentan terhadap kerusakan sumber daya kelautan;

- (6) Rehabilitasi ekosistem pesisir;
 - (7) Pengembangan penanggulangan pencemaran.
- g. Penanggulangan dan Pencegahan Gangguan Kamtibmas yang Merupakan Tindakan Pelanggaran Hukum yang Mengganggu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat seperti Perampokan, Pencurian, Perkosaan, Perjudian dan sebagainya, melalui:**
- (1) Peningkatan kualitas pelayanan kepolisian;
 - (2) Pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat;
 - (3) Pemulihan keamanan melalui pemulihan darurat polisionil, penyelenggaraan operasi kepolisian serta pemulihan daerah konflik vertikal maupun horizontal;
 - (4) Intensifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta pelanggaran hukum secara non diskriminatif.
- h. Penanggulangan Bencana Alam yang Dampaknya Mengimbas terhadap Keselamatan Bangsa, melalui:**
- (1) Peningkatan mitigasi bencana alam dan prakiraan iklim;
 - (2) Penyusunan tata-ruang dan zonasi untuk perlindungan sumber daya alam, termasuk kawasan rawan bencana di pesisir dan laut;
 - (3) Pengembangan sistem penanggulangan bencana alam dan sistem deteksi dini.
- i. Peningkatan Kemampuan dan Profesionalisme TNI yang Mencakup Dimensi Alutsista, Sistem, Materiil, Personil, serta Sarana dan Prasarana, melalui:**
- (1) Pengembangan sistem berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan;
 - (2) Peningkatan profesionalitas prajurit melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan latihan;
 - (3) Peningkatan kualitas dan kuantitas alutsista, materiil, sarana dan prasarana untuk mendukung kesiapan tempur TNI;
 - (4) Pengembangan fasilitas pertahanan dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi dan latihan militer;
 - (5) Peningkatan kesejahteraan prajurit.

C.7 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) DAN NIAS (SUMATRA UTARA)

C.7.1 SASARAN

- a. Sasaran Rehabilitasi adalah Terlaksananya Perbaikan Pelayanan Publik pada Tahap yang Memadai** sehingga tercapai kondisi:
- (1) Pulihnya kondisi sumberdaya manusia;
 - (2) Pulihnya sarana ekonomi, keuangan dan perbankan;
 - (3) Pulihnya prasarana dan sarana umum dasar pada wilayah terkena bencana termasuk akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - (4) Terbangunnya fasilitas perumahan sementara;
 - (5) Pulihnya fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - (6) Tegaknya hukum dan terjaminnya ketertiban umum; serta

(7) Pulihnya hak atas tanah.

b. Sasaran Rekonstruksi adalah Terlaksananya Pembangunan Kembali Masyarakat dan Kawasan, yang meliputi:

- (1) Revitalisasi tatanan sosial dan budaya;
- (2) Pembangunan sistem perekonomian yang mencakup perdagangan, perindustrian dan perbankan beserta sarana dan prasarananya;
- (3) Pembangunan sarana dan prasarana regional dan lokal termasuk sistem transportasi, sistem ketenagalistrikan, sistem telekomunikasi dan permukiman;
- (4) Pembangunan sistem kelembagaan dan peningkatan kapasitas institusi pemerintah; dan
- (5) Penataan ruang daerah yang terkena bencana secara partisipatif dan dengan memperhatikan kerentanan lingkungan dan hak-hak masyarakat atas tanah secara adil.

C.7.2 ARAH KEBIJAKAN

a. Strategi Kemasyarakatan

Kebijakan di bidang kemasyarakatan diarahkan untuk:

- (1) Mengembalikan kondisi fisik dan mental masyarakat dan kelompok yang rentan sebagai akibat dari bencana termasuk pemberian bantuan material serta dukungan spiritual dan psikologis kepada para korban;
- (2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan;
- (3) Meningkatkan kapasitas institusi agama dan adat untuk berperan aktif dalam pembangunan kembali daerah yang terkena bencana; serta
- (4) Menata kembali sistem sosial dan budaya masyarakat, dan merevitalisasi sistem nilai lokal.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan utama:

- (1) Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya;
- (2) Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial;
- (3) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar
- (4) Pengadaan obat dan perbekalan rumah sakit;
- (5) Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan;
- (6) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit di daerah bencana dan tertinggal secara selektif;
- (7) Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
- (8) Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya;
- (9) Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kabupaten/kota terutama di daerah terpencil dan bencana
- (10) Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

- (11) Pengawasan mutu dan keamanan produk obat dan makanan;
- (12) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan;
- (13) Penguatan kelembagaan dan jaringan kerja dalam rangka penghapusan trafiking dan kekerasan terhadap anak;
- (14) Pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana;
- (15) Penyediaan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat, termasuk bantuan pemulangan/ terminasi bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya;
- (16) Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dasar yang rusak;
- (17) Pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) untuk meningkatkan jangkauan pelayanan pendidikan dasar khususnya jenjang pendidikan SMP/MTs di daerah-daerah yang angka partisipasi pendidikannya lebih rendah dari rata-rata nasional;
- (18) Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan menengah yang rusak;
- (19) Pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, dan perpustakaan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan pendidikan menengah secara lebih merata, bermutu, dan tepat lokasi, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya, terutama di daerah-daerah yang angka partisipasi pendidikannya lebih rendah dari rata-rata nasional;
- (20) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai melalui: (1) Pembangunan infrastruktur lingkungan kampus dan perbaikan prasarana lingkungan; perbaikan dan pengadaan peralatan laboratorium, pengadaan perabot pendidikan, dan pemanfaatan fasilitas baik internal maupun antar perguruan tinggi; (2) Penyediaan materi pendidikan dan media pengajaran melalui pengadaan buku teks, buku perpustakaan dan jurnal ilmiah untuk memperkaya materi bahan ajar dan wawasan mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi.
- (21) Membina Madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum
- (22) Menyelenggarakan pendidikan agama pada masyarakat dan pemberdayaan tempat ibadah
- (23) Pensertifikatan tanah wakaf/hibah
- (24) Pembukaan daerah-daerah terisolasi
- (25) Pembersihan kota/desa
- (26) Bantuan Pelayanan Masyarakat khususnya bidang pendidikan dan kesehatan.

b. Strategi Ekonomi

- (1) Pada tahap rehabilitasi diarahkan untuk:
 - (i) memulihkan kondisi pengungsi agar dapat melakukan kembali kegiatan sosial dan ekonomi di tempat asal; dan
 - (ii) mengembalikan kehidupan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan aset produktif.
- (2) Pada tahap rekonstruksi diarahkan untuk:
 - (i) menyelesaikan secara menyeluruh masalah pengungsi yang meliputi pemberian bantuan modal usaha; dan
 - (ii) memberikan dukungan untuk mendorong kegiatan ekonomi, dan memulihkan sistem keuangan.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan utama:

Tahap Rehabilitasi:

- (1) Penyediaan pangan bagi pengungsi korban tsunami;
- (2) Penataan kembali kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar, serta pengembangan pemanfaatan sumber daya perairan umum;
- (3) Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap dan pendukung lainnya;
- (4) Pengembangan mutu dan nilai tambah produk perikanan
- (5) Pembangunan kembali 70 pasar tradisional di beberapa lokasi yang terkena musibah (termasuk Aceh dan Sumut);
- (6) Pembangunan kembali SPBU untuk penyaluran BBM;
- (7) Pembangunan kembali sejumlah SPBN untuk kapal nelayan;
- (8) Pembangunan kembali depot penyaluran minyak tanah untuk masyarakat;
- (9) Penyediaan investasi padat karya untuk pembangunan infrastruktur;
- (10) Pelatihan teknis keterampilan berbasis kompetensi masyarakat;
- (11) Pemperbaharuan/pemulihan hak-hak legal, antara lain dengan memperbaharui/memulihkan surat-surat ijin usaha melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana, mudah dan cepat serta tanpa pungutan. Bila memungkinkan bahkan cukup sekedar melapor/mendaftar saja;
- (12) Bantuan perkuatan untuk KSP/USP yang masih dapat melakukan kegiatan;
- (13) Fasilitasi UKM untuk dapat berdagang di pasar darurat yang disediakan Depdag;
- (14) Pendataan Ulang/Revitalisasi Kelembagaan KUKM;
- (15) Fasilitasi sarana usaha bagi usaha skala mikro, yang berlokasi di sekitar tenda-tenda penampungan, dan pasar darurat yang pelaksanaan dikoordinasikan oleh Departemen Perdagangan; serta
- (16) Peningkatan pelayanan lembaga perkoperasian dan UKM pada zona aman bencana terhadap kelompok kegiatan ekonomi rakyat terdekat yang terkena bencana.

Tahap Rekonstruksi:

- (1) Rehabilitasi jalur usaha tani/jalan produksi;
- (2) Penyediaan sarana produksi pertanian;
- (3) Rehabilitasi dan penataan kembali usaha budidaya tambak;
- (4) Rehabilitasi pelabuhan perikanan, pengembangan standarisasi, dan fasilitas pelabuhan perikanan;
- (5) Pembangunan 5 pasar grosir/induk di 5 Kabupaten/kota yang terkena musibah (termasuk Aceh dan Sumut);
- (6) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pariwisata yang rusak terkena bencana;
- (7) Penyaluran LPG dan minyak pelumas pada daerah pemukiman baru;
- (8) Pembangunan titik bor air tanah untuk lokasi pemukiman pasca bencana;
- (9) Pembangunan lembaga pelayanan ketenagakerjaan pasca bencana;
- (10) Pelatihan teknis keterampilan berbasis kompetensi masyarakat;
- (11) Penyediaan kredit mikro dan kecil serta peningkatan kapasitas dan jangkauan Pelayanan KSP/USP melalui koordinasi dengan Bank Indonesia, dan Bank-Bank yang beroperasi di Aceh dan Sumut; serta
- (12) Pemberian bantuan perkuatan alat/sarana usaha berupa kapal penangkap ikan yang

pelaksanaannya dilakukan secara bertahap bersama Departemen Kelautan dan Perikanan dan Departemen Sosial.

c. Strategi Infrastruktur

- (1) Pada tahap rehabilitasi diarahkan untuk mengembalikan fungsi infrastruktur transportasi, energi dan ketenagalistrikan, pos dan telematika, perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya (air minum, air limbah, persampahan dan drainase), sumber daya air serta prasarana dan sarana umum lainnya; dan
- (2) Sedangkan pada tahap rekonstruksi diarahkan untuk membangun kembali sistem infrastruktur regional dan lokal yang meliputi sistem transportasi, sumberdaya air, irigasi, energi, ketenagalistrikan, pos dan telematika, perumahan dan permukiman.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan utama:

Tahap Rehabilitasi:

Sub Bidang SDA

- (1) Perbaikan jaringan irigasi seluas 50 ribu ha di NAD, yang meliputi Irigasi Wilayah Pantai dan Irigasi Wilayah Non-Pantai;
- (2) Normalisasi sungai dan pengendalian banjir di NAD yang meliputi sungai besar, sungai menengah, dan sungai kecil; dan
- (3) Pengamanan pantai di NAD yang meliputi pencegahan abrasi serta perbaikan tanggul pantai, tembok laut, dan *Jetty*.

Sub Bidang Transportasi

- (1) Rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana ASDP di NAD.

Sub Bidang Permukiman dan Perumahan

- (1) Pemberian bantuan kimia untuk pengolahan air minum;
- (2) Pemberian bantuan teknis dan keuangan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan bagi PDAM di kawasan terkena bencana;
- (3) Pembersihan daerah eks bencana alam dan perbaikan saluran drainase; dan
- (4) Perbaikan prasarana dan sarana persampahan dan drainase yang rusak pada kawasan terkena bencana.

Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

- (1) Rehabilitasi /pembangunan SPBU di NAD;
- (2) Pengadaan mobil tangki BBM di NAD;
- (3) Rehabilitasi depot BBM Krueng Raya dan Meulaboh;
- (4) Perbaikan/pembangunan kantor-kantor pelayanan PT. Pertamina;
- (5) Pengamanan pengiriman BBM ke Calang/Meulaboh;
- (6) Perbaikan PLTD Apung lama (10MW);
- (7) Pengadaan PLTD Apung baru (12 MW);
- (8) Perbaikan/pengadaan generator;
- (9) Rehabilitasi dan pengembangan jaringan distribusi ketenagalistrikan; dan
- (10) Perbaikan/pembangunan kantor-kantor pelayanan PT. PLN.

Sub Bidang Pos dan Telematika

- (1) Pemenuhan sarana dan prasarana pos; dan
- (2) Rehabilitasi RRI Cabang Banda Aceh.

Tahap Rekonstruksi:

Sub Bidang SDA

- (1) Perbaikan jaringan irigasi seluas 50 ribu ha di NAD, yang meliputi Irigasi Wilayah Pantai dan Irigasi Wilayah Non-Pantai; dan
- (2) Normalisasi sungai dan pengendalian banjir di NAD yang meliputi sungai besar, sungai menengah, dan sungai kecil.

Sub Bidang Transportasi

- (1) Peningkatan/pembangunan jalan arteri primer yang merupakan jalur utama perekonomian yang terkena bencana tsunami seperti Banda Aceh- Meulaboh, dan jalur ekonomi lainnya seperti Blangkejeren-Jamtho;
- (2) Pembangunan fasilitas keselamatan transportasi jalan untuk mengurangi jumlah dan fatalitas kecelakaan di jalan terutama akibat bencana tsunami di 9 lokasi antara lain Banda Aceh, Meulaboh, Sigli;
- (3) Rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana ASDP di NADS;
- (4) Pembangunan dermaga penyeberangan, dermaga danau, dan dermaga sungai;
- (5) Rehabilitasi dermaga pelabuhan;
- (6) Rehabilitasi sarana bantu navigasi meliputi menara suar, rambu suar, dan pelampung suar;
- (7) Rehabilitasi kapal patroli penjagaan laut;
- (8) Pembangunan pelabuhan Malahayati, Meulaboh, Tapak Tuan dan Lhok Seumawe;
- (9) Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran, seperti rambu suar, menara suar, dan pelampung suar;
- (10) Rehabilitasi fasilitas landasan, terminal, dan bangunan; serta
- (11) Rehabilitasi fasilitas keselamatan penerbangan.

Sub Bidang Permukiman dan Perumahan

- (1) Fasilitasi dan stimulasi dalam rehabilitasi rumah akibat bencana alam sebanyak 118.323 unit;
- (2) Fasilitasi dan stimulasi dalam pembangunan rumah akibat bencana alam sebanyak 75.595 unit;
- (3) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan perumahan yang tanggap terhadap bencana;
- (4) Pemberian bantuan teknis pada lembaga pengelola pelayanan air minum dan air limbah pada daerah eks bencana alam;
- (5) Perbaikan prasarana dan sarana air minum dan air limbah yang rusak pada kawasan terkena bencana;
- (6) Pemberian bantuan teknis pada lembaga pengelola pelayanan persampahan dan drainase pada daerah eks bencana alam; dan
- (7) Pembangunan kembali prasarana dan sarana persampahan dan drainase pada kawasan terkena bencana;
- (8) Kajian rumah *knock-down* sederhana tahan gempa.

Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

- (1) Pemindahan/pembangunan depot BBM di NAD;
- (2) Pembangunan PLTA Peusangan;
- (3) Pembangunan PLTGU (2x30MW) di NAD;
- (4) Pembangunan jaringan transmisi 150 kV Bireun-Meulaboh; dan
- (5) Pembangunan jaringan distribusi ketenagalistrikan.

Sub Bidang Pos dan Telematika

- (1) Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Pedesaan NAD yang meliputi Teknologi PFS (*Portable Fixed Satellite*);
- (2) Pembangunan jaringan Virtual; dan
- (3) Rehabilitasi TVRI Propinsi NAD.

d. Strategi Pemerintahan

- (1) Pada tahap rehabilitasi diarahkan untuk:
 - (i) Mengembalikan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik; serta
 - (ii) Mengembalikan fungsi penegakan hukum dan ketertiban umum
- (2) Pada tahap rekonstruksi diarahkan untuk:
 - (i) Memulihkan fasilitas yang berkaitan dengan pelayanan publik; dan
 - (ii) Menata kembali kapasitas kelembagaan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan utama:

Tahap Rehabilitasi:

- (1) Pemberdayaan dan fasilitasi aparat untuk menjalankan fungsi pemerintahan (proses penyusunan rencana daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara partisipatif, serta operasionalisasi dan implementasi rencana) dan pelayanan umum serta mempersiapkan kapasitas untuk operasionalisasi dan implementasi rencana;
- (2) Penyediaan/penyiapan sistem dan prosedur pasca bencana bagi PNS dan keluarganya;
- (3) Pelaksanaan lanjutan masalah administrasi kepegawaian dan upaya pemenuhan aparatur pemerintah daerah melalui rekrutmen baru dan mutasi pegawai pemda;
- (4) Penyusunan rencana perbaikan sistem dan prosedur kerja lembaga pemerintah;
- (5) Penyediaan sarana dan kantor darurat, bale musyawarah serta penyusunan masterplan rencana rehabilitasi kantor dan penyusunan rencana teknis bangunan;
- (6) Bantuan operasional penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan/desa/gampong
- (7) Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta profesional untuk operasionalisasi dan implementasi rencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi;
- (8) Evaluasi dan monitoring Kegiatan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik;
- (9) Kerjasama dengan media pers dan penyiaran
- (10) Refungsionalisasi kelembagaan pertahanan dan keamanan (Mabes TNI)
- (11) Rehabilitasi sarana dan prasarana dasar (Mabes TNI)
- (12) Refungsionalisasi kelembagaan pertahanan dan keamanan (TNI AD)
- (13) Rehabilitasi sarana dan prasarana dasar (TNI AD)
- (14) Refungsionalisasi kelembagaan pertahanan dan keamanan (TNI AL)

- (15) Rehabilitasi sarana dan prasarana dasar (TNI AL)
- (16) Refungsionalisasi kelembagaan pertahanan dan keamanan (TNI AU)
- (17) Rehabilitasi sarana dan prasarana dasar (TNI AU)
- (18) Refungsionalisasi kelembagaan pertahanan dan keamanan (POLRI)
- (19) Rehabilitasi sarana dan prasarana dasar (POLRI)
- (20) Pengamanan dan penegakan ketertiban rutin;
- (21) Penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada setiap lini dan kegiatan pemerintahan;
- (22) Penataan kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS;
- (23) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya; serta
- (24) Pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan, belanja modal, dan belanja lainnya.

Tahap Rekonstruksi:

- (1) Pemberdayaan dan fasilitasi aparat untuk menjalankan fungsi pemerintahan (proses penyusunan rencana daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara partisipatif, serta operasionalisasi dan implementasi rencana) dan pelayanan umum serta mempersiapkan kapasitas untuk operasionalisasi dan implementasi rencana;
- (2) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana;
- (3) Pemantapan kelembagaan pemerintah daerah sesuai dengan perubahan jumlah penduduk dan pembangunan daerah;
- (4) Pelaksanaan fasilitasi lembaga adat, agama dan sosial
- (5) Optimalisasi jaringan kerjasama antar pemerintah daerah
- (6) Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta profesional untuk operasionalisasi dan implementasi rencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi;
- (7) Evaluasi dan monitoring Kegiatan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik;
- (8) Pengkajian kondisi masyarakat Aceh;
- (9) Pembuatan *Early Warning System*;
- (10) Rehabilitasi sarana dan prasarana Pemprov, Pemkab/Pemkot;
- (11) Penjagaan keamanan dan penegakan ketertiban untuk melokalisir dampak ketidakteraturan pasca bencana;
- (12) Pemulihan keamanan dan ketertiban.
- (13) Pembangunan dan perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana gedung pengadilan/Mahkamah Syariah, rumah dinas pejabat dan pegawai serta pengadaan kendaraan operasional pengadilan/Mahkamah Syariah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);
- (14) Pembangunan dan perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana gedung kantor wilayah Depkum dan HAM, kantor imigrasi, Lapas/Rutan/Cabang Rutan/Bapas, rumah dinas pejabat dan pegawai serta pengadaan kendaraan operasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);
- (15) Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana infrastruktur gedung kantor Kejaksaan Negeri, Rumah Dinas Pejabat dan Pegawai serta pengadaan kendaraan

operasional dan kendaraan tahanan kejaksaan Negeri di Propinsi Nenggroe Aceh Darussalam (NAD);

- (16) Kerjasama dengan media pers dan penyiaran;
- (17) Refungsionalisasi kelembagaan pertahanan dan keamanan (Mabes TNI)
- (18) Rekonstruksi sarana dan prasarana dasar (Mabes TNI)
- (19) Refungsionalisasi kelembagaan pertahanan dan keamanan (TNI AD)
- (20) Rekonstruksi sarana dan prasarana dasar (TNI AD)
- (21) Refungsionalisasi kelembagaan pertahanan dan keamanan (TNI AL)
- (22) Rekonstruksi sarana dan prasarana dasar (TNI AL)
- (23) Refungsionalisasi kelembagaan pertahanan dan keamanan (TNI AU)
- (24) Rekonstruksi sarana dan prasarana dasar (TNI AU)
- (25) Refungsionalisasi kelembagaan pertahanan dan keamanan (POLRI)
- (26) Rekonstruksi sarana dan prasarana dasar (POLRI)
- (27) Pengamanan dan penegakan ketertiban rutin
- (28) Penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada setiap lini dan kegiatan pemerintahan;
- (29) Peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat; dan
- (30) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

e. Strategi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

- (1) Pada tahap rehabilitasi diarahkan untuk:
 - (i) menata kembali pola dan struktur ruang wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang terkena dampak bencana termasuk pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan pertanahan dengan pemulihan hak-hak masyarakat atas tanah secara adil; dan
 - (ii) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka penyusunan tata ruang propinsi, kabupaten/kota yang terkena bencana.
- (2) Pada tahap rekonstruksi diarahkan untuk:
 - (i) menata kembali kawasan-kawasan strategis melalui penyusunan rencana detail tata ruang kawasan yang partisipatif;
 - (ii) menata dan mengelola lingkungan khususnya di daerah penyangga bencana dan ruang terbuka hijau kota; dan
 - (iii) membangun sistem peringatan dini secara bertahap agar dapat meminimalisir dampak bencana.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan utama:

Tahap Rehabilitasi:

- (1) Pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah, pelaku usaha, pengrajin, petani dan nelayan;
- (2) peningkatan akses petani dan pengusaha kecil menengah;
- (3) Penyusunan standar, prosedur, manual pengendalian pemanfaatan ruang;
- (4) Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
- (5) Penyiapan data dasar lingkungan bagi perencanaan rinci tata ruang;
- (6) Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang efisien dan transparan, termasuk pembuatan peta dasar dalam rangka percepatan pendaftaran tanah;

- (7) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum, dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan kepentingan rakyat.
- (8) Pengambilan sampel air tersebar di sepanjang pantai barat dan sampel udara khusus di kota Banda Aceh; dan
- (9) Identifikasi bahaya B3 dan penyusunan rencana kerja pengendalian limbah B3.

Tahap Rekonstruksi:

- (1) Pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah, pelaku usaha, pengrajin, petani dan nelayan;
- (2) Pembinaan perdagangan dan sistem distribusi usaha dan lembaga perdagangan , monitoring dan analisa pasar serta perlindungan konsumen;
- (3) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan pelaku ekonomi;
- (4) Pengembangan kelembagaan untuk pengelolaan dan penataan kawasan, pengembangan usaha (sistem distribusi, perdagangan, dan pasar); dan perlindungan konsumen;
- (5) Peningkatan fungsi pasar regional;
- (6) Pengembangan sentra-industri pengolahan regional;
- (7) Sosialisasi kebijakan penataan ruang pada masyarakat;
- (8) Pelaksanaan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dan antara eksekutif dengan legislatif;
- (9) Pemantapan kelembagaan penataan ruang daerah;
- (10) Pembangunan basis data spasial kewilayahan;
- (11) Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang transparan dan efisien termasuk pembuatan peta dasar pendaftaran tanah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah;
- (12) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan prinsip keadilan dan menjunjung supremasi hukum, dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah;
- (13) Penyusunan *Grand Design* dan Rencana Teknik Rehabilitasi *Mangrove* dan tanaman pantai;
- (14) Pembangunan Uji-coba (*trial plots*) Rehabilitasi Ekosistem *Mangrove* dan tanaman pantai seluas 500 Ha;
- (15) Peningkatan pengelolaan sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;
- (16) Pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;
- (17) Riset bidang kelautan dan perikanan;
- (18) Penyusunan tata ruang dan zonasi kawasan rawan bencana alam laut;
- (19) Pengembangan pusat riset nasional mitigasi bencana alam dan mengkoordinasikan pembangunan pusat tsunami *early warning system*;
- (20) Pengembangan infrastruktur sistem informasi dan komunikasi pusat riset nasional mitigasi bencana alam;
- (21) Kajian penerapan pengetahuan tradisional untuk antisipasi dan mitigasi bencana gempa dan tsunami.

BAB 3

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 disempurnakan untuk memberikan gambaran ekonomi makro terutama untuk tahun 2006, serta pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang ditempuh untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2006.

A. KONDISI EKONOMI TAHUN 2004 DAN PERKIRAAN TAHUN 2005

Kondisi ekonomi tahun 2004 secara ringkas adalah sebagai berikut. *Pertama*, stabilitas ekonomi makro tetap terjaga meskipun nilai tukar rupiah sedikit melemah; laju inflasi sedikit meningkat; serta penurunan lebih lanjut suku bunga tertahan. Pada pertengahan tahun 2004, stabilitas moneter mengalami tekanan eksternal berupa ekspektasi yang berlebihan terhadap perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat. Dengan upaya-upaya untuk meningkatkan stabilitas rupiah, pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung lancar dan aman, serta kepastian bahwa perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat ke arah yang lebih ketat dilakukan secara bertahap, stabilitas ekonomi makro di dalam negeri dalam keseluruhan tahun 2004 tetap terjaga. Pada tahun 2004, laju inflasi mencapai 6,4 persen, dalam kisaran sasaran 5,5 persen dengan deviasi sekitar 1 persen, serta nilai tukar rupiah relatif terjaga. *Kedua*, seiring dengan terjaganya stabilitas ekonomi makro tersebut, sektor riil mulai bergerak dengan pola pertumbuhan yang makin berimbang, tercermin dari membaiknya ekspor non-migas, mulai meningkatnya investasi, dan membaiknya kinerja sektor pertanian, industri, dan jasa-jasa. Dalam tahun 2004, perekonomian tumbuh sebesar 5,1 persen, lebih tinggi dari sasaran RPJM 4,8 persen. Secara lebih rinci, kondisi ekonomi tahun 2004 dan perkiraan tahun 2005 sebagai berikut.

Di sisi **moneter**, stabilitas moneter dalam keseluruhan tahun 2004 cukup stabil meskipun pada pertengahan tahun 2004 terjadi tekanan eksternal terhadap nilai tukar rupiah akibat ekspektasi yang berlebihan terhadap perubahan kebijakan moneter di Amerika Serikat. Tekanan depresiasi nilai tukar rupiah mulai menguat sejak triwulan I/2004 dengan berbaliknya aliran modal asing jangka pendek. Disamping oleh sektor eksternal, depresiasi rupiah pada pertengahan tahun 2004 juga didorong oleh permintaan terhadap valuta asing yang meningkat antara lain untuk memenuhi impor migas. Untuk mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah tersebut dilakukan beberapa upaya strategis antara lain meningkatkan efektivitas monitoring lalu lintas devisa, memperketat pengawasan bank dalam transaksi devisa, meningkatkan koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia, serta upaya-upaya lain sebagaimana yang tercantum dalam Paket Kebijakan Stabilisasi Rupiah Juni 2004.

Upaya-upaya tersebut mampu menjaga melemahnya nilai tukar rupiah. Kurs rupiah menguat dari Rp9.440/US\$ pada bulan Mei 2004 menjadi Rp8.820/US\$ pada pertengahan bulan Juli 2004. Dalam keseluruhan tahun 2004, rata-rata harian kurs rupiah mencapai Rp8.940/US\$, melemah 4,3 persen dibandingkan tahun 2003. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004 yang berlangsung dengan aman dan lancar juga ikut berperan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Selanjutnya terpilihnya Presiden secara demokratis dalam pemilihan umum yang berlangsung dengan aman dan lancar telah meningkatkan ekspektasi pasar modal. Pada akhir tahun 2004 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) meningkat menjadi 1000,2, atau naik 44,6 persen dibandingkan akhir tahun 2003. Membaiknya ekspektasi tersebut diperkirakan terus berlanjut pada tahun selanjutnya dan akan mendorong masuknya arus modal asing yang pada gilirannya akan menguatkan nilai tukar rupiah.

Harga rata-rata barang dan jasa selama tahun 2004 relatif terkendali meskipun meningkat dibandingkan tahun 2003. Pada akhir tahun 2004 laju inflasi setahun (*year-on-year*) mencapai 6,4 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2003 (5,1 persen) antara lain didorong oleh meningkatnya permintaan agregat sebagai akibat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya harga-harga komoditi kelompok makanan, serta melemahnya nilai tukar rupiah.

Dalam rangka meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat miskin dan sekaligus menyehatkan perekonomian terkait dengan harga minyak dunia yang tinggi, pada bulan Maret 2005 harga BBM di dalam negeri disesuaikan. Dalam empat bulan pertama tahun 2005, laju inflasi mencapai 3,5 persen. Dalam upaya untuk mencapai sasaran inflasi sekitar 8,0 persen pada tahun 2005, kebijakan moneter yang cenderung ketat (*tight bias*) akan tetap dilanjutkan dengan menyerap kelebihan likuiditas secara optimal sehingga kemungkinan kenaikan suku bunga terjadi secara bertahap dan terukur. Selanjutnya Bank Indonesia juga akan melakukan berbagai upaya antisipatif terhadap faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi makro khususnya nilai tukar dan inflasi melalui langkah sterilisasi yang terukur dan terintegrasi dengan berbagai langkah dalam memperbaiki struktur permintaan dan penawaran valuta asing secara menyeluruh.

Sementara itu, masih cukup besarnya kelebihan likuiditas perbankan dalam tahun 2004 mendorong penurunan suku bunga instrumen moneter. Pada akhir tahun 2004, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 bulan dan 3 bulan masing-masing tercatat sebesar 7,4 persen dan 7,3 persen, atau masing-masing menurun 88 *basis points* (bps) dan 105 bps dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Penurunan suku bunga instrumen tersebut juga diikuti oleh menurunnya suku bunga deposito dan kredit perbankan. Suku bunga deposito 1 bulan dan 3 bulan mencapai 6,4 persen dan 6,7 persen atau menurun masing-masing 19 bps dan 43 bps dari tahun 2003. Adapun suku bunga kredit modal kerja dan kredit investasi masing-masing tercatat sebesar 13,4 persen dan 14,1 persen, atau menurun sebesar 166 bps dan 163 bps. Meskipun suku bunga menurun, kebijakan moneter sejak pertengahan tahun 2004 secara bertahap beralih menuju ketat, tercermin pada tertahannya penurunan lebih lanjut suku bunga, untuk menghadapi perubahan sentimen eksternal.

Di sektor **perbankan**, peranan perbankan dalam perekonomian meningkat khususnya dalam penyaluran kredit kepada dunia usaha. Pada akhir tahun 2004, kredit perbankan meningkat sebesar Rp115,6 triliun atau naik 26,4 persen dibandingkan tahun 2003 sehingga *loan to deposit ratio* (LDR) meningkat menjadi 50,0 persen. Penyaluran kredit tersebut termasuk pembiayaan kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp64,0 triliun. Peningkatan kredit perbankan juga diikuti oleh perbaikan *non-performing loans* (NPL), rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*), dan rentabilitas, sehingga ketahanan sistem perbankan secara keseluruhan tetap terjaga. *Non-performing loans* neto dapat ditekan pada kisaran yang rendah, yaitu sebesar 1,7 persen sehingga membantu memperbaiki rentabilitas dan permodalan. Permodalan perbankan dapat dijaga pada tingkat yang aman di atas ketentuan yang berlaku meskipun penyaluran kredit meningkat. Membaiknya kinerja perbankan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan kebijakan konsolidasi dan peningkatan kehati-hatian perbankan.

Membaiknya perekonomian dunia, yang pada tahun 2004 tumbuh 5,1 persen, meningkatkan kinerja sektor eksternal yang pada gilirannya menjaga cadangan devisa. Penerimaan ekspor pada tahun 2004 meningkat menjadi US\$ 72,2 miliar atau naik 12,6 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu US\$ 64,1 miliar; terutama didorong oleh ekspor migas yang naik sekitar 16,1 persen; sedangkan ekspor non-migas meningkat sekitar 11,5 persen. Dalam tahun 2005, perekonomian dunia diperkirakan melambat menjadi 4,3 persen disebabkan antara lain oleh ketidakseimbangan global, perubahan kebijakan moneter di negara-negara maju, dan masih tingginya harga minyak dunia. Pada tahun 2005 total penerimaan ekspor diperkirakan meningkat menjadi US\$ 87,8 miliar atau naik 21,6 persen dengan ekspor non migas yang diperkirakan meningkat sebesar 10,3 persen.

Meningkatnya penerimaan ekspor migas terutama didorong oleh harga ekspor minyak mentah yang masih cukup tinggi di pasar internasional dengan belum pulihnya situasi keamanan di Timur Tengah serta kendala produksi di beberapa negara penghasil minyak. Harga ekspor minyak mentah Indonesia di pasar internasional meningkat dari rata-rata US\$ 28,8 per barel pada tahun 2003 menjadi US\$ 37,2 per barel pada tahun 2004.

Membaiknya perekonomian dalam negeri meningkatkan kebutuhan impor yang pada tahun 2004 mencapai US\$ 50,6 miliar atau naik 24,4 persen dibandingkan tahun 2003, didorong oleh kenaikan impor migas dan non-migas masing-masing sebesar 42,7 persen dan 24,4 persen. Sejalan dengan meningkatnya investasi yang didorong oleh perbaikan iklim usaha dan ekspektasi masyarakat, impor barang modal dan bahan baku diperkirakan meningkat pada tahun 2005. Pada tahun 2005, total impor diperkirakan meningkat sebesar 31,6 persen.

Pada tahun 2004, iklim pariwisata di Indonesia relatif sudah pulih dari Tragedi Bom Bali Oktober 2002. Selama tahun 2004 arus wisatawan asing yang masuk melalui 13 pintu utama meningkat sekitar 23,0 persen.

Tingginya pertumbuhan impor mengakibatkan menurunnya surplus neraca transaksi berjalan dari US\$ 3,1 miliar pada tahun 2004 menjadi US\$ 1,8 miliar pada tahun 2005.

Sejalan dengan meningkatnya pembayaran hutang luar negeri publik, arus modal swasta menurun dalam tahun 2005, sehingga arus modal total mengalami defisit sebesar US\$ 4,2 miliar. Dengan demikian, jumlah cadangan devisa yang pada akhir Desember 2004 mencapai US\$ 36,3 miliar diperkirakan menurun menjadi US\$ 30,7 miliar pada tahun 2005.

Terkendalinya stabilitas ekonomi tidak terlepas dari kinerja **FISKAL**¹. Sebagai pelaksanaan dari konsolidasi fiskal, pendapatan negara pada tahun 2004 mencapai 17,7 persen PDB atau lebih besar dibandingkan tahun 2003 yaitu sekitar 16,7 persen PDB. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya penerimaan bukan pajak utamanya penerimaan migas yang meningkat dari 3,0 persen PDB pada tahun 2003 menjadi 3,7 persen PDB pada tahun 2004. Di sisi belanja negara, pengeluaran negara pada tahun 2004 mencapai 19,0 persen PDB, lebih tinggi dari APBN 2003 yaitu sekitar 18,4 persen PDB, didorong oleh kenaikan belanja pemerintah pusat dari 12,5 persen PDB menjadi 13,4 persen.

Pada tahun 2005, pendapatan negara dan hibah diperkirakan meningkat menjadi 18,7 persen PDB terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan non migas, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, penerimaan cukai serta penerimaan bukan pajak. Sementara itu, pengeluaran negara tahun 2005 diperkirakan naik menjadi 19,5 persen PDB. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya belanja pegawai, subsidi BBM, dan belanja lainnya.

Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN yang pada tahun 2003 sebesar 1,7 persen PDB turun menjadi 1,3 persen PDB pada tahun 2004 dan 0,8 persen PDB pada tahun 2005. Utang pemerintah dapat ditekan dari 59,5 persen PDB pada tahun 2003 menjadi 53,9 persen PDB pada tahun 2004 dan 49,1 persen PDB pada tahun 2005. Secara umum ketahanan fiskal diperkirakan tetap terjaga sehingga memberikan landasan yang kuat untuk penyusunan APBN ke depan.

Mulai meningkatnya investasi dan ekspor serta terjaganya kepercayaan masyarakat telah mendorong kegiatan ekonomi. Pada tahun 2004, perekonomian tumbuh sebesar 5,1 persen, terutama didorong oleh konsumsi masyarakat, pembentukan modal tetap bruto, serta ekspor barang dan jasa yang meningkat masing-masing sebesar 4,9 persen, 15,7 persen, serta 8,5 persen. Sedangkan dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor pertanian dan industri pengolahan yang masing-masing tumbuh sebesar 4,1 persen dan 6,2 persen; sedangkan sektor lainnya tumbuh sebesar 4,9 persen.

Meskipun meningkat, pertumbuhan ekonomi belum mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai guna menampung tambahan angkatan kerja serta mengurangi pengangguran yang ada. Pengangguran terbuka yang dalam tahun 1997 berjumlah 4,2 juta orang (4,7 persen dari total angkatan kerja), meningkat menjadi 9,8 juta orang (9,6 persen dari total angkatan kerja) pada tahun 2003 dan 10,3 juta orang (9,9 persen) pada tahun 2004. Dari jumlah pengangguran sebesar 9,9 persen pada tahun 2004 tersebut, sebanyak 60 persen pengangguran terbuka berada di Jawa dengan konsentrasi terbesar

¹ Semua rasio dihitung menggunakan seri PDB baru.

di Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dari total jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2004 tersebut, sekitar 47 persen berada di wilayah perdesaan.

Dalam tahun 2003, persentase penduduk miskin menurun pada tingkat sebelum krisis (17,4 persen); namun masih mencakup jumlah yang besar yaitu sekitar 37,3 juta jiwa. Selanjutnya pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin menurun lagi menjadi 36,1 juta jiwa atau sekitar 16,7 persen jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 tersebut, sekitar 69 persen berada di wilayah perdesaan. Sedangkan dilihat dari sebarannya, sekitar 56 persen penduduk miskin bermukim di Jawa.

Pada penghujung Desember 2004 terjadi bencana gempa bumi dan badai tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. Bencana alam tersebut telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menghancurkan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial. Dalam rangka memulihkan kegiatan ekonomi serta kesejahteraan rakyat, khususnya di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang terkena bencana. Pada tahun 2005 upaya-upaya untuk rekonstruksi dan rehabilitasi daerah yang terkena bencana tersebut ditingkatkan.

B. LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL TAHUN 2006

Gambaran ekonomi Indonesia tahun 2006 akan dipengaruhi perkembangan lingkungan eksternal sebagai berikut. Pertama, semakin meningkatnya integrasi perekonomian dunia yang pada satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi. Dorongan eksternal bagi perekonomian nasional antara lain berasal dari: perekonomian Amerika Serikat dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari komoditi ekspor negara berkembang; serta perekonomian Asia yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia lainnya.

Kedua, meskipun kemungkinan timbulnya krisis keuangan dunia maupun regional menurun, potensi ketidakpastian eksternal tetap ada yang antara lain berasal dari kemungkinan masih berlangsungnya ketidakseimbangan global, melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara industri paling maju (terutama Amerika Serikat dan Jepang) dengan tingginya harga minyak bumi serta perubahan kebijakan moneter di negara-negara industri maju dari kebijakan moneter yang longgar kepada kebijakan moneter yang lebih ketat, serta melambatnya arus penanaman modal dan terpusatnya arus modal pada beberapa negara Asia.

Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia dalam tahun 2006 adalah sebagai berikut.

Pertama, ekspektasi masyarakat tetap kuat didorong oleh rencana dan pelaksanaan program-program pembangunan sejak terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum pada tahun 2004. Ekspektasi tersebut tercermin antara lain dari membaiknya peringkat utang Indonesia dan tidak dimasukkannya lagi Indonesia dalam daftar hitam negara pencucian uang. Meningkatnya peringkat Indonesia ini akan berpengaruh pada

penurunan resiko untuk melakukan investasi di Indonesia. *Kedua*, pemerintahan yang kuat akan mempercepat penyelesaian konflik kebijakan antara pusat dan daerah, kebijakan lintas sektor, serta kebijakan-kebijakan sektoral yang menghambat terciptanya iklim usaha yang sehat yang pada gilirannya akan menciptakan kepastian hukum bagi peningkatan kegiatan ekonomi. *Ketiga*, sejalan dengan meningkatnya kepastian politik, kemampuan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban serta pelaksanaan hukum, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, juga meningkat. *Keempat*, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai pelaksanaan program pembangunan pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

C. TANTANGAN POKOK

Dengan kemajuan yang dicapai dan masalah yang dihadapi hingga tahun 2005, tantangan pokok yang dihadapi tahun 2006 adalah sebagai berikut.

1. **Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.** Dengan jumlah pengangguran yang semakin bertambah, kualitas pertumbuhan perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Sejak krisis, lapangan kerja yang diciptakan oleh kegiatan ekonomi makin menurun. Dalam tahun 2000–2004, untuk setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya mampu diciptakan lapangan kerja bagi sekitar 215 ribu orang; sedangkan dalam tahun 1994 untuk setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu diciptakan lapangan kerja bagi sekitar 370 ribu orang.
2. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.** Tantangan ini cukup berat mengingat kondisi sektor riil yang belum sepenuhnya pulih; ditandai dengan masih awalnya peningkatan investasi dan ekspor non-migas dan masih banyaknya kendala di dalam negeri yang menghambat peningkatan investasi dan ekspor non-migas secara berkelanjutan. Dalam tahun 2001–2003, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto (PMTB) hanya tumbuh rata-rata sekitar 4,1 persen per tahun; jauh di bawah rata-rata sebelum krisis (tahun 1991–1997) yaitu sekitar 10,6 persen per tahun. Dalam kurun waktu tersebut, kenaikan penerimaan ekspor non-migas juga menunjukkan perlambatan. Nilai ekspor non-migas tahun 1999–2003 hanya tumbuh rata-rata sekitar 4,5 persen per tahun; jauh di bawah rata-rata sebelum krisis (1992–1997) yaitu sekitar 14 persen per tahun.
3. **Menjaga stabilitas ekonomi** berkaitan dengan kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi baik yang berasal dari luar, antara lain dengan perubahan kebijakan moneter negara-negara industri maju dari kebijakan moneter yang longgar kepada kebijakan moneter yang lebih ketat maupun yang berasal dari dalam negeri yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketidakseimbangan eksternal, ketahanan fiskal, dan stabilitas moneter.

D. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

Dalam tahun 2006, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk **meningkatkan kualitas dan sekaligus pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan masalah-masalah sosial mendasar** terutama pengangguran dan kemiskinan dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi.

Dengan kecenderungan meningkatnya suku bunga di dalam negeri yang didorong oleh perubahan kebijakan moneter internasional serta terbatasnya kemampuan keuangan negara, maka ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan moneter dan fiskal relatif terbatas. Untuk itu **kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mendorong secepatnya peranan masyarakat dalam pembangunan** dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat. Disamping itu langkah-langkah kebijakan lebih serius ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum termanfaatkan selama ini antara lain di sektor pertanian, industri, dan di wilayah perdesaan. Hanya dengan demikian pemecahan masalah-masalah sosial mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran dapat segera dipecahkan.

Dalam kaitan itu, pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor non-migas. Peningkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur perpajakan dan kepabeanan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha. Sistem insentif yang tepat sasaran bagi pengembangan bidang-bidang usaha dan daerah-daerah strategis dan cepat tumbuh terutama di luar Jawa akan terus dikembangkan dan disempurnakan.

Selanjutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan mendorong pemerataan pembangunan antara lain dengan mendorong pembangunan pertanian dan meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan Upah Minimum Provinsi agar tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non-UMP mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan kebijakan moneter yang berhati-hati serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Stabilitas ekonomi

dalam tahun mendatang juga akan didukung dengan ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan, perlindungan dana masyarakat, serta peningkatan koordinasi berbagai otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem keuangan secara bertahap.

E. PROSPEK EKONOMI TAHUN 2006

Dengan pokok-pokok arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi perekonomian Indonesia, prospek ekonomi tahun 2006 adalah sebagai berikut.

1. BERKURANGNYA JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN PENGANGGURAN TERBUKA

Berbagai kebijakan yang terkait dengan prioritas pembangunan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, termasuk pembangunan pertanian dan ekonomi perdesaan, serta pelaksanaan kebijakan di berbagai bidang yang meningkatkan kegiatan ekonomi diharapkan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 13,3 persen pada tahun 2006, dan pengangguran terbuka menjadi 8,9 persen pada tahun 2006. Membaiknya iklim ketenagakerjaan akan meningkatkan kembali penciptaan kesempatan kerja yang cukup besar di sektor industri pengolahan pada tahun 2006. Laju peningkatan kesempatan kerja di sektor pertanian diperkirakan melambat sejalan meningkatnya kemampuan sektor industri untuk menyerap tenaga kerja, meningkatnya produktivitas petani, serta membaiknya subsektor perikanan dan peternakan yang daya serap tenaga kerjanya saat ini relatif kecil dibanding subsektor bahan makanan dan perkebunan. Selanjutnya menurunnya tingkat pengangguran serta dengan pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin.

2. MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI

Berbagai langkah kebijakan untuk meningkatkan investasi dan ekspor non-migas serta tetap terjaganya kepercayaan masyarakat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 6,0 persen pada tahun 2005 menjadi 6,2 persen pada tahun 2006. Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata sekitar 1,2 persen, pendapatan riil per kapita (dengan tahun dasar 2000) mencapai Rp8,0 juta pada tahun 2005 dan Rp8,4 juta pada tahun 2006.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh investasi; konsumsi masyarakat; serta ekspor barang dan jasa. Investasi (PMTB); ekspor barang dan jasa; serta konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh masing-masing 15,2 persen; 10,2 persen; dan 5,3 persen pada tahun 2006.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong sektor industri pengolahan non-migas yang diperkirakan tumbuh 8,3 persen pada tahun 2006 terutama subsektor industri makanan-minuman dan tembakau, industri kertas dan barang cetakan, dan industri pupuk kimia dan barang dari karet. Sementara itu sektor pertanian dalam

arti luas diperkirakan tumbuh 3,9 persen terutama didorong oleh subsektor tanaman bahan makanan, perikanan dan peternakan.

3. TERJAGANYA STABILITAS EKONOMI

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, stabilitas ekonomi selama periode 2006 akan terus dijaga.

a. Neraca Pembayaran

Terjaganya perekonomian dunia serta meningkatnya daya saing komoditi ekspor nasional yang didorong oleh langkah-langkah kebijakan di sektor riil termasuk dalam pengembangan kawasan strategis akan meningkatkan kemampuan ekspor. Penerimaan ekspor nonmigas diperkirakan meningkat sebesar 15,0 persen pada tahun 2005 dan 7,0 persen pada tahun 2006. Sementara itu, penerimaan ekspor migas, diperkirakan menjadi US\$20,4 miliar pada tahun 2006 didorong oleh masih tingginya harga minyak mentah di pasar dunia.

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, kebutuhan impor dan jasa meningkat. Neraca transaksi berjalan yang diperkirakan masih surplus sebesar US\$ 1,8 miliar pada tahun 2005 diperkirakan akan menurun menjadi defisit sebesar US\$ 1,7 miliar pada tahun 2006.

Di sisi neraca arus modal, defisit arus modal publik (meliputi pemerintah, BI, dan BUMN) diperkirakan meningkat dari US\$ 0,6 miliar pada tahun 2005 menjadi defisit US\$ 2,5 miliar pada tahun 2006. Perkiraan ini didasarkan pada meningkatnya arus masuk modal publik dari US\$ 4,1 miliar pada tahun 2005 menjadi US\$ 5,1 miliar pada tahun 2006. Sementara itu pembayaran kembali pinjaman publik dan pinjaman dari IMF diperkirakan meningkat dari US\$ 3,5 miliar pada tahun 2005 menjadi US\$ 7,5 miliar pada tahun 2006.

Sejalan dengan meningkatnya arus masuk modal swasta dan menurunnya arus pembayaran utang luar negeri swasta, surplus arus modal swasta neto yang pada tahun 2005 mencapai US\$ 1,4 miliar diperkirakan meningkat menjadi US\$ 2,4 miliar pada tahun 2006.

Dengan perkembangan neraca transaksi berjalan dan neraca modal tersebut, jumlah cadangan devisa diperkirakan menurun dari US\$ 30,7 miliar pada tahun 2005 menjadi US\$ 27,1 miliar pada tahun 2006.

b. Stabilitas Moneter

Laju inflasi diarahkan untuk secara bertahap menurun dari sekitar 8,0 persen pada tahun 2005 menjadi 7,0 persen pada tahun 2006. Perkiraan tersebut didasarkan pada sasaran tingkat inflasi dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Pencapaian sasaran inflasi tersebut telah memperhitungkan asumsi nilai tukar yang mencapai Rp 9.400/USD pada tahun 2006 (secara riil mengalami apresiasi), serta potensi masuknya modal luar negeri sebagai hasil dari membaiknya iklim investasi.

Terkendalinya laju inflasi memberi ruang gerak bagi terjaganya tingkat suku bunga di dalam negeri. Penurunan tingkat suku bunga domestik akan terhambat dengan kecenderungan peningkatan suku bunga internasional, didorong oleh perubahan kebijakan moneter ke arah yang lebih ketat oleh Bank Sentral Amerika Serikat.

c. Keuangan Negara

Upaya untuk mewujudkan kesinambungan fiskal terus dilaksanakan dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Di sisi penerimaan negara, berbagai upaya untuk peningkatan penerimaan pajak terus dilanjutkan. Penerimaan perpajakan tahun 2006 diperkirakan meningkat menjadi antara 13,2-13,4 persen PDB. Di sisi belanja negara, terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, akses penduduk untuk mendapatkan perumahan yang layak, ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur di perdesaan dan daerah terpencil. Disamping itu, terjadi penurunan subsidi secara bertahap terutama subsidi yang tidak terarah pada masyarakat miskin (*untargeted subsidy*), dan pengendalian peningkatan anggaran untuk belanja pegawai.

Sementara itu, guna meningkatkan ketahanan fiskal defisit APBN diarahkan untuk secara bertahap menurun. Defisit APBN turun menjadi antara 0,5 – 0,7 persen PDB pada tahun 2006. Di sisi pembiayaan defisit, dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, penerbitan obligasi bagi pembiayaan defisit pemerintah akan meningkat. Namun demikian, dengan kebijakan yang terus berlanjut dan semakin membaiknya kondisi perekonomian, stok utang pemerintah diperkirakan menurun.

d. Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan

Perbaikan iklim investasi yang dilakukan di berbagai bidang usaha diperkirakan akan meningkatkan efisiensi ekonomi. *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* diperkirakan mengalami perbaikan dari 4,4 pada tahun 2004, menjadi 4,3 pada tahun 2006.

Berdasarkan perkiraan efisiensi perekonomian tersebut, untuk mencapai sasaran pertumbuhan 6,2 persen pada tahun 2006 dibutuhkan investasi sebesar Rp 765,8 triliun (harga berlaku) atau meningkat 25,0 persen dibandingkan tahun 2005. Mengingat terbatasnya kemampuan keuangan negara, peranan investasi masyarakat diupayakan ditingkatkan dari 19,6 persen Produk Nasional Bruto (PNB) pada tahun 2005 menjadi 21,8 persen PNB pada tahun 2006. Sedangkan peranan investasi pemerintah pusat dan daerah diperkirakan meningkat dari 4,0 persen menjadi 4,1 persen PNB.

Kebutuhan investasi dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri, baik pemerintah maupun masyarakat. Seiring meningkatnya penerimaan negara serta relatif terkendalinya pengeluaran rutin, tabungan pemerintah diperkirakan mencapai 3,8 persen PNB pada tahun 2005; 3,2 persen PNB pada tahun 2006. Adapun tabungan masyarakat diperkirakan meningkat dari 20,5 persen PNB pada tahun 2005 menjadi 21,9 persen PNB pada tahun 2006. Dana-dana masyarakat tersebut selain langsung diinvestasikan sendiri juga disalurkan antara lain melalui perbankan, pasar modal, atau lembaga

keuangan lainnya seperti asuransi dan dana pensiun. Berbagai sumber dana dalam negeri diharapkan dapat ditingkatkan dan menjadi sumber dana investasi, antara lain melalui peningkatan penerimaan pajak dan bukan pajak, optimalisasi sumber daya alam (antara lain melalui pencegahan pencurian sumber daya laut, serta sumber daya hutan dan mineral), serta optimalisasi dana terkait keagamaan seperti dana wakaf, zakat, dan sebagainya. Sejalan dengan meningkatnya investasi, tabungan luar negeri yang diperkirakan negatif 0,7 persen PNB pada tahun 2005 secara berangsur-angsur menjadi positif 0,8 persen PNB pada tahun 2006.

e. Perkiraan Pembiayaan Pembangunan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD dan Sumatera Utara

Bencana gempa bumi dan badai Tsunami yang melanda NAD dan Sumatera Utara di penghujung Desember 2004 telah menimbulkan banyak korban jiwa serta kerusakan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial. Sejak terjadinya bencana tersebut, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari yang bersifat tanggap darurat yang kemudian dilanjutkan dengan rekonstruksi dan rehabilitasi.

Untuk pembiayaan dana pembangunan Aceh melalui APBN, antara lain akan diupayakan dari hibah, realokasi pinjaman lama, moratorium pinjaman luar negeri, serta apabila diperlukan pinjaman baru yang bersifat lunak. Dengan memperhitungkan kebutuhan dan pembiayaan pembangunan kembali NAD dan Sumatera Utara serta sumber pembiayaannya, secara keseluruhan defisit APBN tetap terjaga.

Tabel 3.1
GAMBARAN EKONOMI MAKRO

Indikator	Realisasi	Perkiraan	Proveksi
	2004	2005	2006
Kualitas Pertumbuhan (Pemerataan)			
Pengangguran Terbuka			
Jumlah (juta orang)	10,3	10,2	9,6
% terhadap angkatan kerja	9,9	9,6	8,9
Pertumbuhan Ekonomi			
Pertumbuhan Ekonomi	5,1	6,0	6,2
PDB per Kapita Harga Konstan 2000 (ribu Rp)	7.673	7.994	8.385
Stabilitas Ekonomi			
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	6,4	8,0	7,0
Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)	8.940	9.500	9.400
Neraca Pembayaran			
Transaksi Berjalan/PDB (%)	1,2	0,6	-0,5
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)	11,5	15,0	7,0
Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)	24,4	29,3	14,0
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	36,3	30,7	27,1
Keuangan Negara *)			
Keseimbangan Primer/PDB (%)	1,4	1,5	1,5-1,9
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)	-1,3	-0,8	-0,5-(-0,7)
Penerimaan Pajak/PDB (%)	12,2	12,6	13,2-13,4
Stok Utang Pemerintah/PDB (%)	53,9	49,1	41,3-43,3

Keterangan: *) untuk tahun 2005 menggunakan angka UU No. 1 tahun 2005
Tentang Perubahan Atas UU No. 36 tahun 2004 Tentang APBN
Tahun Anggaran 2005.

Tabel 3.2
PERKIRAAN STRUKTUR EKONOMI

Indikator	Realisasi	Perkiraan	Proveksi
	2004	2005	2006
Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran (%)			
Pertumbuhan Ekonomi	5,1	6,0	6,2
Konsumsi	4,6	5,5	4,9
Masyarakat	4,9	5,2	5,3
Pemerintah	1,9	8,1	2,3
Investasi	15,7	14,2	15,2
Ekspor	8,5	11,0	10,2
Impor	24,9	12,6	13,4
Pertumbuhan PDB Sisi Produksi (%)¹⁾			
Pertanian	4,1	3,8	3,9
Industri Pengolahan	6,2	7,3	7,5
Nonmigas	7,7	8,2	8,3
Lainnya	4,9	5,9	6,2
Distribusi PDB (%)			
Pertanian	15,4	15,3	14,9
Industri Pengolahan	28,3	29,7	30,3
Nonmigas	24,6	26,2	26,9
Lainnya	56,3	55,0	54,7
Tenaga Kerja			
Kesempatan Kerja (juta orang)	93,7	95,7	98,3
Pertanian	40,6	40,7	40,9
<i>Distribusi (%)</i>	43,3	42,5	41,6
Industri Pengolahan	11,1	11,1	11,2
<i>Distribusi (%)</i>	11,8	11,6	11,4
Lainnya	42,0	43,9	46,3
<i>Distribusi (%)</i>	44,9	45,9	47,1
Pengangguran Terbuka (%)			
Jumlah (juta orang)	10,3	10,2	9,6
% terhadap angkatan kerja	9,9	9,6	8,9

Tabel 3.3.
PERKIRAAN NERACA PEMBAYARAN
(Miliar US\$)

Indikator	Realisasi 2004	Perkiraan 2005	Proyeksi 2006
Ekspor	72,2	87,8	87,4
Migas	17,7	25,2	20,4
Nonmigas	54,5	62,7	67,0
<i>(Pertumbuhan)</i>	11,5	15,0	7,0
Impor	-50,6	-66,6	-71,0
Migas	-11,2	-15,5	-12,8
Nonmigas	-39,5	-51,0	-58,2
<i>(Pertumbuhan)</i>	24,4	29,3	14,0
Jasa-jasa	-18,4	-19,5	-18,1
Pembayaran Bunga Pinjaman Pemerintah	-2,8	-2,9	-2,6
Transaksi Berjalan	3,1	1,8	-1,7
Neraca Arus Modal	2,6	2,1	0,0
Pemerintah, BI, dan BUMN	-1,8	0,6	-2,5
Arus Masuk	3,8	4,1	5,1
Arus Keluar	-5,5	-3,5	-7,5
Swasta	4,4	1,4	2,4
PMA Neto	1,0	2,6	2,9
Portofolio	3,1	0,9	2,4
Lainnya	0,2	-2,1	-2,9
Exceptional Financing	-0,3	2,2	-1,3
IMF Neto	-1,0	-1,1	-1,5
Penjadwalan Hutang <i>(Rescheduling)</i>	0,7	3,3	0,2
Surplus/Defisit <i>(Overall Balance)</i>	0,3	-4,0	-2,1
Cadangan Devisa	36,3	30,7	27,1
<i>(Dalam Bulan Impor)</i>	5,5	3,9	3,1
Utang Luar Negeri	140,1	138,0	136,3
Pemerintah, BI dan BUMN	79,1	75,6	71,5
Swasta	61,0	62,4	64,8

Tabel 3.4.
KEBUTUHAN INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN
(Triliun Rupiah)

Indikator	Realisasi	Perkiraan	Proyeksi
	2004	2005	2006
Kebutuhan Investasi (triliun Rp)	491,3	613,5	765,8
a. Pemerintah	82,4	104,9	106,6
<i>Persentase terhadap PNB (%)</i>	3,6	4,0	4,1
b. Masyarakat (termasuk perubahan stok)	408,8	508,7	645,3
<i>Persentase terhadap PNB (%)</i>	17,9	19,6	21,8
Sumber Pembiayaan (triliun Rp)	491,3	613,5	765,8
1. Tabungan Dalam Negeri	563,1	632,4	739,5
<i>Persentase terhadap PNB (%)</i>	24,7	24,3	25,1
a. Pemerintah	45,1	100,1	93,9
<i>Persentase terhadap PNB (%)</i>	2,0	3,8	3,2
b. Masyarakat	518,0	532,3	645,6
<i>Persentase terhadap PNB (%)</i>	22,7	20,5	21,9
2. Tabungan Luar Negeri	-71,9	-18,9	26,3
<i>Persentase terhadap PNB (%)</i>	-3,1	-0,7	0,8
Tabungan - Investasi (S-I)			
Rasio Terhadap PNB (%)	3,1	0,7	-0,8
a. Pemerintah	-1,6	-0,2	-0,9
b. Masyarakat	4,8	0,9	-0,0

BAB 4

KAIDAH PELAKSANAAN

Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2006.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung-jawab/tugas yang melekat pada pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti MUSRENBANGPUS di tingkat pusat, MUSRENBANGPROP di tingkat provinsi, MUSRENBANGDA di tingkat Kabupaten/Kota, dan MUSRENBANGNAS di tingkat nasional.

RKP Tahun 2006 merupakan acuan bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-departemen, pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKP Tahun 2006 dengan sebaik-baiknya;
2. Bagi Lembaga Negara, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, RKP Tahun 2006 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi pemerintah (kementerian/lembaga) perlu membuat Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (RKKL) Tahun 2006 sebagai berikut:
 - a. Uraian penggunaan APBN Tahun Anggaran 2006, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Keppres), atau Peraturan Menteri/Kepala Lembaga;

- b. Uraian rencana penggunaan APBN Tahun Anggaran 2006, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir b diatas perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan sebagai tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau sudah menjadi wewenang daerah;
 - d. Pemerintah wajib menyampaikan rancangan APBN Tahun anggaran 2006 dari masing-masing lembaga negara, departemen, dan lembaga pemerintah non-departemen yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, yang dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi, atau yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan;
3. Bagi Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota), RKP Tahun 2006 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2006. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (RKSKPD) Tahun 2006 sebagai berikut:
 - a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2006, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota;
 - b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2006, yang merupakan program, yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah, yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir b diatas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pemerintah daerah, sebagai tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dari pemerintah pusat;
 - d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun anggaran 2006 dari masing-masing instansi daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah.
4. Pemerintah Pusat, dengan dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mendapatkan masukan dari seluruh RKKL dan RKPD provinsi dan kabupaten kota, sebagaimana yang dimaksud butir 2 dan butir 3 di atas, dan merumuskan matriks rencana tindak untuk setiap bidang pembangunan (matriks rencana tindak menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006;
5. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundangan-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha, dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan

melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;

6. Dalam membuat RKKL dan RKSKPD, kementerian/lembaga/pemerintah daerah wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik (*public hearing*), dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing;
7. Pada akhir tahun anggaran 2006, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya;
8. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Departemen/Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 5

P E N U T U P

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Pemerintah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 (RKP Tahun 2006).

RKP tahun 2006 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan.

Selanjutnya Presiden dan penyelenggara pemerintahan akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam RKP Tahun 2006. Dalam kaitan itu, maka DPR bersama dengan masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKP tahun 2006 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak.

A. MATRIKS PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGURANGAN KESEJANGAN

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
Pemenuhan Hak-hak Dasar				
1. Pemenuhan hak atas pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan beras bersubsidi untuk masyarakat miskin. 2. Penyusunan indikator rawan pangan dan langkah-langkah untuk mengatasi rawan pangan 	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Ketahanan Pangan dalam negeri, khususnya bagi kelompok miskin. 2. Tersalurkannya bantuan beras bersubsidi kepada keluarga miskin sebanyak 10,83 juta KK 	<p>Perum Bulog</p> <p>Dep. Pertanian</p>
2. Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian pelayanan kesehatan pada penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya 2. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar 3. Pelayanan kesehatan gratis untuk penduduk miskin di kelas III rumah sakit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Upaya Kesehatan Perorangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kunjungan (<i>visit rate</i>) penduduk miskin ke puskesmas 2. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin <p>Terlayannya penduduk miskin yang berobat di kelas III rumah sakit</p>	Dep. Kesehatan
3. Pemenuhan hak atas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi pendidikan penduduk miskin terutama pada jenjang Pendidikan Dasar baik melalui jalur formal maupun non formal, melalui (a) penyediaan biaya operasional sekolah (BOS) untuk SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB baik negeri maupun swasta serta pesantren salafiyah yang menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan sekolah non-Islam setara SD dan SMP, yang dimaksudkan untuk dapat membebaskan anak-anak terutama dari keluarga miskin dari semua bentuk iuran; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. 2. Program Pendidikan Non-Formal 	<p>Meningkatnya secara nyata persentase penduduk miskin yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas menjadi 7,58 persen pada tahun 2006; 2. Meningkatnya akses masyarakat miskin yang tidak berpendidikan formal terhadap pendidikan non formal 	<p>Dep. Pendidikan Nasional;</p> <p>dan</p> <p>Dep. Agama</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>(b) penyediaan satuan pendidikan berasrama khususnya untuk wilayah kepulauan atau terpencil dan (c) penyediaan berbagai alternatif pelayanan pendidikan dasar untuk memberikan pelayanan pendidikan secara lebih variatif termasuk bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler;</p> <p>2. Peningkatan intensitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional terutama bagi penduduk usia 15 tahun keatas dimulai dengan daerah-daerah yang memiliki angka buta aksara tertinggi dan wilayah perdesaan;</p> <p>3. Penguatan satuan-satuan pendidikan non formal yang meliputi antara lain lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan <i>community college</i> untuk dapat menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup dan program persiapan kerja (<i>school to work program</i>) dalam rangka meningkatkan kemampuan bermata-pencaharian penduduk.</p>			
4. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan usaha	<p>1. Peningkatan kesempatan dalam berusaha dengan penyediaan kemudahan dan pembinaan teknis manajemen dalam memulai usaha, perlindungan usaha, tempat berusaha wirausaha baru, dan penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif untuk usaha</p> <p>2. Penyelenggaraan pelatihan budaya</p>	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	<p>1. Meningkatnya kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha mikro;</p> <p>2. Meningkatnya kepastian usaha & perlindungan hukum.</p> <p>3. Meningkatnya keterampilan SDM usaha Mikro.</p>	Kementerian Negara Koperasi dan UMKM

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	usaha dan perkoperasian serta fasilitasi pembentukan wadah koperasi di daerah kantong-kantong kemiskinan.			
5. Pemenuhan hak atas perumahan	Penyediaan rumah baru layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat, serta peningkatan akses masyarakat miskin terhadap terhadap kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan rumah berbasis swadaya masyarakat	Program Pengembangan Perumahan	Terwujudnya perumahan yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin	Kementerian Perumahan Rakyat; Dep. Pekerjaan Umum
6. Pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pokok rumah tangga di wilayah rawan defisit air dan wilayah tertinggal 2. Peningkatan pelayanan air minum dan air limbah, serta pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase yang berbasis partisipasi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyediaan dan pengelolaan Air Baku 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 	<p>Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan air baku yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin</p> <p>Terwujudnya pelayanan air minum dan air limbah bagi masyarakat miskin</p>	Dep. Pekerjaan Umum
7. Pemenuhan hak atas tanah	Pengembangan sistem pendaftaran tanah yang transparan dan efisien dan berpihak pada masyarakat miskin	Program Pengelolaan Pertanahan	Terwujudnya pengelolaan pertanahan yang transparan dan adil, serta berpihak pada masyarakat miskin	Badan Pertanahan Nasional
8. Pemenuhan hak atas sumberdaya alam dan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup 2. Pelibatan masyarakat sekitar hutan dalam peningkatan efektivitas pengelolan kawasan konservasi 3. Rehabilitasi ekosistem (lahan kritis, lahan marginal, hutan bakau, terumbu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan kapasitas pengelolaan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termanfaatkannya potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat secara optimal, adil dan berkelanjutan. 2. Terehabilitasinya alam yang 	<p>Dep. Kehutanan Dep.Kelautan dan Perikanan Kementerian Lingkungan Hidup</p> <p>Kementerian Lingkungan Hidup</p> <p>DKP</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	karang, dan lain-lain.) yang berbasis masyarakat.	Cadangan Sumberdaya Alam	telah rusak dan adanya percepatan pemulihan cadangan sumberdaya alam.	
9. Pemenuhan hak atas rasa aman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, dan kekerasan 2. Pemberdayaan keluarga, fakir miskin, dan pemberian bantuan modal usaha 3. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan di daerah konflik dan bencana 4. Penyusunan kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 4. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbinanya sebanyak 142.272 anak, yang terdiri dari anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal. 2. Menurunnya persentase fakir miskin, keluarga rentan sosial ekonomi, dan KAT 3. Terlaksananya berbagai upaya perlindungan perempuan 4. Tersusunnya kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak 	Dep. Sosial Kementerian Pemberdayaan Perempuan
10. Pemenuhan hak untuk berpartisipasi	Peningkatan pelayanan informasi publik sampai ke perdesaan, serta fasilitasi untuk meningkatkan pelibatan organisasi kemasyarakatan dalam penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan dan pengawasan terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Meningkatnya penyediaan informasi publik yang baik dan benar, meluasnya capaian penyediaan informasi publik, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik	Dep. Komunikasi dan Informatika Menko Polhukam
Pengembangan Wilayah Tertinggal, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil dan Terisolir				
1. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi di wilayah tertinggal, perbatasan, serta pulau-pulau kecil dan terisolir.	1. Pengarusutamaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk wilayah tertinggal dan perbatasan termasuk untuk masyarakat/komunitas adat terpencil terutama yang terkait dengan sektor irigasi, pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal. 2. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. 	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat di wilayah tertinggal dan perbatasan kepada pelayanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi.	Dep. Kesehatan; Dep. Pendidikan Nasional; Dep. Kelautan dan Perikanan Dep. Pekerjaan Umum; Dep. Keuangan; Dep. ESDM; Dep. Komunikasi

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>dan sektor transportasi.</p> <p>2. Penerapan skim kewajiban layanan publik dan keperintisan untuk transportasi dan kewajiban layanan umum telekomunikasi, dan listrik perdesaan.</p>	<p>3. Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan, Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan.</p> <p>4. Program Pengembangan, Pemerataan, dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Parasarana Pos dan Telematika.</p> <p>5. Program Penguasaan serta pengembangan Aplikasi dan teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <p>6. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Transportasi Darat.</p> <p>7. Program Peningkatan/ Pembangunan Transportasi Darat.</p> <p>8. Program Pembangunan Transportasi Laut.</p>	<p>Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dan tertinggal. Berkurangnya keterisolasian wilayah tertinggal, perbatasan, serta pulau-pulau kecil dan terisolir.</p>	<p>dan Informatika Dep. Perhubungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal</p>
<p>2. Pengembangan ekonomi wilayah di wilayah tertinggal dan perbatasan.</p>	<p>1. Peningkatan akses petani dan pengusaha kecil serta menengah kepada sumber permodalan dan pasar.</p> <p>2. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan pengusaha mikro dan kecil.</p>	<p>1. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal.</p> <p>2. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.</p> <p>3. Program</p>	<p>Meningkatnya akses pengusaha kecil dan menengah di wilayah tertinggal dan perbatasan kepada permodalan, pasar, kemampuan kewirausahaan dan keterampilan.</p>	<p>Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; Kementerian Negara UKM Dep. Kelautan dan Perikanan</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, pengrajin, petani dan nelayan. 4. Pemberdayaan/pendayagunaan pulau-pulau kecil wilayah perbatasan. 5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat transmigran serta masyarakat pesisir khususnya perempuan, dan pemberdayaan pembudidaya ikan 6. pemberdayaan dan pendampingan petani skala kecil; 7. diversifikasi usahatani untuk meningkatkan pendapatan; 8. bantuan teknis dan pendampingan teknologi kepada pemerintah daerah, masyarakat dan UKM di wilayah perbatasan (melalui pengembangan agroindustri unggulan dan <i>agroforestry</i> bernilai ekonomis tinggi, dan perbaikan mutu/kualitas benih genetik) 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM. 4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM. 5. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro. 6. Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan. 7. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 8. Program Pengembangan Agribisnis 9. Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek 	<p>Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pembudidayaan ikan</p> <p>Berkembangnya perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan melalui pendayagunaan Iptek</p>	<p>Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>Dep. Pertanian</p> <p>Dep. Perindustrian</p> <p>LIPI BPPT</p>
<ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas orang dan barang di wilayah perbatasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan garis perbatasan antar negara dan garis batas administrasi 2. Peningkatan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, karantina, komunikasi, informasi, dan pertahanan di wilayah perbatasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. 2. Program Pemeliharaan Kamtibmas. 3. Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya keamanan dan kelancaran lalu lintas orang dan barang di wilayah perbatasan 2. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. 	<p>Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; BAKOSURTANAL Dep. Luar Negeri; Polri Polri/TNI Dep. Dalam Negeri</p>
<ol style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan organisasi non pemerintah 2. Fasilitasi penyusunan Perda, transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas 	<p>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Meningkatnya partisipasi masyarakat di daerah tertinggal dalam proses perencanaan pembangunan di daerah Tersedianya Perda yang terkait dengan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.</p>	<p>Dep. Dalam Negeri</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
Perwujudan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk				
1. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan hukum perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan aksi afirmasi dalam mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi; 2. Analisis Peraturan Daerah (Perda) yang bias gender, dan belum peduli anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 2. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terumuskannya kebijakan aksi afirmasi peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota 2. Terintegrasinya masalah dan upaya peningkatan kualitas anak dan perempuan ke dalam kebijakan nasional, propinsi, dan kabupaten/kota 	Kementerian Pemberdayaan Perempuan
2. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi keluarga rentan, yaitu keluarga miskin, pendidikan rendah, terpencil, dan tidak terdaftar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana (KB) bagi keluarga miskin. 2. Penyediaan alat kontrasepsi dan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin 	Program Keluarga Berencana	Terlayannya 11,8 juta Pasangan Usia Subur (PUS) miskin	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

B. MATRIKS PRIORITAS PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA, INVESTASI, DAN EKSPOR

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
1. Menciptakan Kebijakan Pasar Kerja yang Lebih Luwes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan agar tercipta pasar kerja yang fleksibel, meliputi aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pekerja kontrak, pengupahan, PHK, dan perlindungan tenaga kerja. 2. Penyusunan berbagai aturan pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. 3. Melakukan berbagai persiapan dalam rangka pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang ditangguhkan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2005. 4. Penyempurnaan berbagai program perluasan lapangan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, seperti program perluasan kerja sistem padat karya, serta penyelesaian permasalahan industrial yang adil, konsisten dan transparan. 5. Menyempurnakan kebijakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya pasar kerja serta membentuk bursa kerja. 6. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mendukung administrasi kependudukan utamanya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. 2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. 3. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. 4. Program Penataan Administrasi Kependudukan 	Menurunnya jumlah pengangguran terbuka menjadi 9,6 juta orang atau 8,9 persen dari angkatan kerja, meningkatnya investasi (PMTB) sebesar 15,2 persen serta meningkatnya ekspor non migas sebesar 7 persen (diluar sektor pariwisata). Sementara itu, penerimaan devisa dari sektor pariwisata meningkat 16,6 %.	<p>Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>Dep. Dalam Negeri</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	mendorong penyelesaian RUU Administrasi Kependudukan.			
2. Memperbaiki Kebijakan Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyederhanakan prosedur pelayanan perizinan penanaman modal menjadi sekitar 30 hari untuk investasi PMA dan PMDN. 2. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan investasi dengan menyusun peraturan pelaksanaan bagi undang-undang penanaman modal yang akan diundangkan pada tahun 2005. 3. Memberikan insentif penanaman modal yang lebih menarik pada bidang usaha yang merupakan prioritas tinggi dalam skala nasional; investasi yang membangun infrastruktur yang juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum; yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar; yang berorientasi ekspor; yang melakukan inovasi teknologi; yang dilakukan pada daerah-daerah yang belum berkembang; yang dilakukan oleh PMA dalam bentuk patungan; yang membuka kesempatan untuk kegiatan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia; dan yang melakukan kemitraan tertentu dengan UKMK. 4. Memberikan bantuan serta fasilitasi atas penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan investasi 5. Memberdayakan dunia usaha nasional dalam rangka 	1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.	Terwujudnya iklim investasi yang sehat dan kondusif untuk meningkatkan investasi (PMTB) sekitar 15,2 persen dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada tahun 2006 dan sekaligus mengurangi pengangguran terbuka.	Badan Koordinasi Penanaman Modal

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>meningkatkan investasi, termasuk peningkatan kerjasama dan penguatan investasi UKM melalui kemitraan dengan usaha besar PMDN dan PMA</p> <p>6. Melakukan promosi dan kerjasama investasi yang terkoordinasi baik di dalam dan di luar negeri termasuk oleh pejabat promosi investasi di luar negeri.</p> <p>7. Fasilitasi investasi dan kerjasama di wilayah tertinggal.</p> <p>8. Penyusunan peraturan pemerintah dan petunjuk teknis yang mendukung pelaksanaan undang-undang ketenagalistrikan agar tercipta iklim kondusif untuk investasi.</p> <p>9. Perkuatan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia serta pengembangan kebijakan pembukaan pasar telekomunikasi.</p> <p>10. Meningkatkan partisipasi pemerintah daerah, swasta, koperasi dan masyarakat (pelaku) dapat membangun infrastruktur dan penyaluran energi dengan mengevaluasi peraturan yang masih berlaku.</p> <p>11. Melakukan penyusunan peraturan pelaksanaan dari hasil amandemen Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak</p>	<p>2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</p> <p>3. Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan.</p> <p>4. Program Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika.</p> <p>5. Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi.</p> <p>6. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara</p>	<p>Meningkatnya citra Indonesia, sebagai salah satu negara tujuan investasi dan minat investasi di Indonesia.</p> <p>Tersedianya peraturan pelaksanaan amandemen UU No.17 Tahun 2000 dan UU No.18 Tahun 2000.</p>	<p>Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>Meneg. Pengembangan Daerah Tertinggal</p> <p>Dep. Energi dan SDM</p> <p>Dep. Komunikasi dan Informatika</p> <p>Dep. Energi dan SDM</p> <p>Dep. Keuangan</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	Penjualan atas Barang Mewah.			
3. Memperbaiki Harmonisasi Peraturan Perundangan Antara Pusat dan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian berbagai peraturan perundangan-undangan yang menyangkut hubungan pusat dan daerah termasuk peraturan perundang-undangan sektoral sehingga menjadi harmonis, terutama peraturan di bidang pengelolaan pelabuhan, pertambangan, dan kehutanan serta mengembangkan sistem insentif dan penalti yang mendukung penciptaan iklim kondusif bagi kegiatan investasi. 2. Penyesuaian peraturan perundang-undangan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk membatalkan dan merivisi peraturan perundang-undangan daerah terutama yang menghambat bagi kegiatan investasi. 3. Identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam kegiatan strategis penciptaan lapangan kerja, investasi, dan peningkatan ekspor melalui promosi daerah secara bersama dan standar proses perijinan investasi. 4. Penyusunan Nota Kesepahaman (MOU) dan pelaksanaan rencana aksi antara menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka melakukan harmonisasi antar peraturan daerah dan antara peraturan daerah dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah. 2. Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. 3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah. 4. Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. 5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah. 	Menurunnya jumlah pengangguran terbuka menjadi 9,6 juta orang atau 8,9 persen dari angkatan kerja, meningkatnya investasi (PMTB) sebesar 15,2 persen serta meningkatnya ekspor non migas sebesar 7 persen.	<p>Dep. Dalam Negeri</p> <p>Dep. Hukum dan HAM</p> <p>Dep. Dalam Negeri</p> <p>Dep. Hukum dan HAM</p> <p>Dep. Dalam Negeri Dep. Hukum dan HAM</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	peraturan perundang-undangan pusat.			
4. Meningkatkan Kinerja Perangkat Organisasi Daerah serta Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengurusan perijinan investasi dan koordinasi antar lembaga daerah untuk kemudahan investasi. 2. Memfasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik dan penyiapan strategi investasi. 3. Memfasilitasi peningkatan kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD tanpa memberatkan dunia usaha dan kegiatan investasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. 2. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah. 3. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah. 	Menurunnya jumlah pengangguran terbuka menjadi 9,6 juta orang atau 8,9 persen dari angkatan kerja, meningkatnya investasi (PMTB) sebesar 15,2 persen serta meningkatnya ekspor non migas sekitar 7 persen.	Dep. Dalam Negeri
5. Mengurangi Biaya Transaksi dan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan reformasi administrasi perpajakan melalui perluasan sistem administrasi pelayanan modern pada beberapa KPP di luar Kanwil Jakarta I. 2. Melanjutkan ekstensifikasi perpajakan diantaranya dengan membentuk dan menyempurnakan bank data dan <i>single identity number</i> (SIN). 3. Melanjutkan reformasi kebijakan kepabeanan dalam rangka memfasilitasi perdagangan yang mencakup: (a) penambahan pemberian jalur prioritas (<i>gold card</i>) dari 60 perusahaan menjadi 100 perusahaan; (b) perbaikan sistem pengeluaran barang; (c) modernisasi sistem otomatisasi kepabeanan; dan (d) pengembangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara 2. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara 3. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara 	Meningkatnya dan terselamatkannya penerimaan negara terutama penerimaan yang bersumberkan dari pajak dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan serta meningkatnya penerimaan dari sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian dan kesinambungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.	<p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>harmonisasi tarif komoditi impor.</p> <p>4. Melakukan reformasi administrasi sengketa pajak (<i>tax court reform</i>) melalui upaya memperpendek waktu yang dibutuhkan untuk proses, melakukan survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap administrasi dan manajemen kasus, serta pemecahan masalah sengketa pajak serta mendorong akses publik terhadap data base sengketa pajak secara <i>on-line</i>.</p> <p>5. Penuntasan penanggulangan penyalagunaan kewenangan dalam bentuk praktek KKN, dengan cara mempercepat dan mempertegas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi sesuai Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.</p>	<p>4. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara</p>		<p>Dep. Keuangan</p>
<p>6. Meningkatkan Kepastian Berusaha dan Kepastian Hukum Bagi Dunia Usaha termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM)</p>	<p>1. Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi usaha dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan mengurangi biaya perijinan.</p> <p>2. Penyempurnaan peraturan perundangan, seperti UU tentang Usaha Kecil dan Menengah, UU tentang Perkoperasian, dan UU tentang Wajib Daftar Perusahaan, beserta ketentuan pelaksanaannya dalam rangka membangun landasan legalitas usaha yang kuat, dan melanjutkan penyederhanaan birokrasi, perijinan, lokasi, serta peninjauan terhadap peraturan</p>	<p>1. Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM.</p> <p>2. Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM.</p> <p>3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</p>	<p>Menurunnya jumlah pengangguran terbuka menjadi 9,6 juta orang atau 8,9 persen dari angkatan kerja, meningkatnya investasi (PMTB) sebesar 15,2 persen serta meningkatnya ekspor non migas sebesar 7 persen.</p>	<p>Meneg. Koperasi dan UKM</p> <p>Meneg. Koperasi dan UKM Dep. Hukum dan HAM</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi UMKM terutama peninjauan terhadap pemberlakuan berbagai pungutan biaya usaha, baik yang sektoral maupun spesifik daerah.</p> <p>3. Peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang meliputi mata rantai subsektor hulu (pasokan input), <i>on farm</i> (budidaya), hilir (pengolahan), dan jasa penunjang.</p>	<p>4. Program Pengembangan Agribisnis</p> <p>5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan</p>		<p>Dep. Pertanian</p>
<p>7. Meningkatkan Daya Saing Industri dan Pengembangan Ekspor</p>	<p>1. Peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap eksportir dan calon eksportir melalui: a) Optimalisasi kapasitas kelembagaan Pusat Promosi ekspor (ITPC) sesuai kebutuhan eksportir secara berkelanjutan dan perluasan pembukaan kantor baru di negara/kawasan mitra dagang potensial, b) Perkuatan kapasitas laboratorium penguji produk ekspor-impor dengan penambahan dan <i>updating</i> peralatan penguji produk ekspor-impor, c) Penyederhanaan prosedur ekspor-impor melalui inisiasi uji coba konsep <i>single document</i>, dan d) Peningkatan jaringan informasi ekspor dan impor.</p> <p>2. Melanjutkan kebijakan harmonisasi tarif impor.</p> <p>3. Melanjutkan upaya penyempurnaan pelayanan</p>	<p>1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.</p> <p>2. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara.</p> <p>3. Program Peningkatan Penerimaan dan</p>	<p>Menurunnya jumlah pengangguran terbuka menjadi 9,6 juta orang atau 8,9 persen dari angkatan kerja, meningkatnya investasi (PMTB) sebesar 15,2 persen serta meningkatnya ekspor non migas sebesar 7 persen.</p> <p>Tersedianya kebijakan mengenai tarif.</p> <p>Mempercepat upaya restitusi perpajakan</p>	<p>Dep. Perdagangan</p> <p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>restitusi perpajakan.</p> <p>4. Melakukan pengkajian/ penyempurnaan peraturan pelaksanaan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagai upaya peningkatan pelayanan dan pengawasan.</p> <p>5. Peningkatan kualitas pemanfaatan dari partisipasi aktif di berbagai fora perdagangan internasional termasuk memfasilitasi penyelesaian sengketa perdagangan.</p> <p>6. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dan inisiasi fasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana subsistem distribusi lokal, serta pengembangan perdagangan berjangka komoditi.</p> <p>7. Revitalisasi kebijakan dan kelembagaan litbang di sektor produksi agar mampu mempercepat efektivitas kemitraan antara litbang industri dengan litbang Pemerintah untuk 10 kelompok industri prioritas terutama pada: a) Pengembangan Litbang yang berorientasi kepada dunia usaha, dan b) Pengembangan kebijakan bagi percepatan alih teknologi dalam memanfaatkan aliran masuk FDI.</p>	<p>Pengamanan Keuangan Negara.</p> <p>4. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara.</p> <p>5. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.</p> <p>6. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.</p> <p>7. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.</p>	<p>Tersedianya peraturan pelaksanaan Amandemen UU No.10 Tahun 1995 dan UU No.11 Tahun 1995.</p>	<p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Perdagangan</p> <p>Dep. Perdagangan</p> <p>Dep. Perindustrian</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>8. Fasilitasi kemitraan usaha antar pelaku industri dan memformulasi rencana aksi untuk pengembangan klaster industri terutama ke luar Jawa khususnya Kawasan Timur Indonesia.</p> <p>9. Peningkatan kapasitas kelembagaan standar dan penilaian kesesuaian, termasuk perumusan dan penyetaraan SNI dengan standar internasional.</p> <p>10. Mendorong promosi pariwisata melalui kegiatan pameran baik yang bertaraf nasional maupun internasional, fasilitasi pemasaran paket-paket wisata dan jaringan distribusinya, dengan mengedepankan tujuan baru di luar pulau Jawa dan Bali, termasuk wilayah perbatasan yang mempunyai potensi untuk pengembangan pariwisata.</p>	<p>8. Program Penataan Struktur Industri.</p> <p>9. Program Pengembangan Standardisasi Nasional</p> <p>10. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.</p>		<p>Dep. Perindustrian</p> <p>Badan Standardisasi Nasional (BSN)</p> <p>Dep. Kebudayaan dan Pariwisata</p>
<p>8. Meningkatkan Akses UKM Kepada Sumberdaya Produktif</p>	<p>1. Perluasan sumber pembiayaan, khususnya skim kredit investasi dan penyediaan skim pembiayaan ekspor melalui lembaga modal ventura dan lembaga non bank lainnya, terutama yang mendukung UKM.</p> <p>2. Penguatan jaringan pasar domestik produk UKM dan anggota koperasi, melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan/kemitraan usaha, dan sistem transaksi usaha yang bersifat <i>on-line</i>, terutama</p>	<p>1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM</p> <p>2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM</p>		<p>Meneg. Koperasi dan UKM</p> <p>Meneg. Koperasi dan UKM</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>bagi komoditas unggulan berdaya saing tinggi.</p> <p>3. Pengembangan mekanisme alternatif bantuan teknis dan finansial langsung ke perusahaan (<i>support at company level</i>) bagi eksportir dan calon eksportir kecil – menengah potensial untuk menjamin efektivitas pembinaan.</p> <p>4. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan wirausaha baru UKM berbasis teknologi, berorientasi ekspor, pengembangan inkubator teknologi dan bisnis serta pemberian dukungan pengembangan kemitraan investasi antar UKM.</p> <p>5. Peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah, terutama yang berbasis komoditi unggulan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memanfaatkan potensi daerah.</p> <p>6. Pemberdayaan industri kecil dan menengah, terutama di wilayah luar Jawa dalam rangka memperkuat jaringan klaster industri.</p>	<p>3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</p> <p>4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.</p> <p>5. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi</p> <p>6. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</p> <p>7. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</p>		<p>Dep. Perdagangan</p> <p>Meneg. Koperasi dan UKM</p> <p>Kementerian Riset dan Teknologi (KRT)</p> <p>Dep. Perindustrian</p> <p>Dep. Perindustrian</p>
<p>9. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan Kewirausahaan</p>	<p>1. Peningkatan pendidikan menengah, terutama pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi dalam pengembangan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional dan mempertimbangkan standar</p>	<p>1. Program Pendidikan Menengah</p> <p>2. Program Pendidikan Tinggi</p>		<p>Dep. Pendidikan Nasional</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>internasional, serta kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri.</p> <p>2. Penguatan satuan-satuan pendidikan non formal yang meliputi lembaga kursus, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan satuan pendidikan yang sejenis.</p> <p>3. Pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja, terutama pada sektor industri.</p> <p>4. Penyelenggaraan program pelatihan berbasis kompetensi di BLK, terutama pada sektor-sektor yang sudah siap standar kompetensinya seperti sektor industri, jasa, dan pariwisata.</p> <p>5. Penguatan kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.</p> <p>6. Peningkatan kapasitas SDM para eksportir dan calon eksportir kecil – menengah potensial berdasarkan pendekatan kebutuhan menurut perusahaan.</p> <p>7. Pemasyarakatan kewirausahaan, penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan wirausaha baru UKM berbasis teknologi, berorientasi ekspor, sub kontrak dan agribisnis/agroindustri.</p>	<p>3. Program Pendidikan Non Formal</p> <p>4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>5. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</p> <p>6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM</p>		<p>Dep. Pendidikan Nasional</p> <p>Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>Dep. Perdagangan</p> <p>Meneg. Koperasi dan UKM</p>
10. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	1. Restrukturisasi dan reformasi kelembagaan dalam pembangunan prasarana, mencakup:	1. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.	Menurunnya jumlah pengangguran terbuka menjadi 9,6 juta orang atau 8,9 persen dari angkatan kerja,	Dep. Perhubungan Dep. Pekerjaan Umum

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>(i) Untuk sektor yang telah siap dan memiliki kelengkapan ketentuan hukumnya akan dilaksanakan proses penawaran proyek-proyek yang dapat dikerjakan investor swasta seperti pembangunan jalan tol, listrik, dan telekomunikasi.</p> <p>(ii) Untuk sektor yang belum siap dengan kelengkapan ketentuan hukumnya akan dilakukan penyiapan ketentuan hukumnya seperti pembangunan pelabuhan, bandara, dan perkeretaapian</p> <p>2. Optimalisasi anggaran yang ada untuk pembangunan, perbaikan serta pemeliharaan prasarana jalur distribusi utama antara lain seperti peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan pada ruas-ruas arteri primer yang mendukung pengembangan kawasan strategis dan KAPET; pembangunan transportasi darat, mencakup jalan bebas hambatan Jabodetabek, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, prasarana dan sarana kereta api di Jawa dan Sumatera serta jalur ganda kereta api di Jawa; pembangunan prasarana dan sarana ASDP, pembangunan prasarana transportasi laut termasuk peningkatan kapasitas pelabuhan ekspor-impor di Tanjung Priok dan Dumai; dan pembangunan prasarana transportasi udara termasuk</p>	<p>2. Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan.</p> <p>3. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Transportasi Darat.</p> <p>4. Program Peningkatan/ Pembangunan Transportasi Darat.</p> <p>5. Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Darat.</p> <p>6. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Transportasi Laut.</p> <p>7. Program Pembangunan Transportasi Laut.</p> <p>8. Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Laut.</p> <p>9. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Transportasi Udara.</p> <p>10. Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Udara.</p> <p>11. Program Pengembangan Transportasi Antarmoda.</p> <p>12. Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan</p> <p>13. Program Pengembangan Perumahan</p>	<p>meningkatnya investasi (PMTB) sebesar 15,2 persen serta meningkatnya ekspor non migas sebesar 7 persen.</p>	

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>fasilitas keselamatan penerbangan sesuai standar internasional.</p> <p>3. Pembangunan pelabuhan perikanan, pengembangan standarisasi dan fasilitas pelabuhan perikanan, pengembangan armada perikanan tangkap dan sarana pendukung lainnya, serta pengembangan industri pengolahan hasil perikanan.</p> <p>4. Penyediaan prasarana dan sarana dasar rumah sederhana, rumah sederhana sehat, rumah layak huni, dan rumah susun sederhana sewa, serta revitalisasi kawasan perkotaan yang mengalami degradasi kualitas permukiman.</p> <p>5. Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air baik jaringan irigasi, prasarana air baku, dan bangunan pengendalian banjir.</p> <p>6. Mendorong industri ketenagalistrikan dalam negeri melalui pemaketan pelelangan disisi hulu untuk menjamin kelangsungan industri dalam negeri, melalui prioritas penggunaan produksi dalam negeri serta pelaksanaan pengawasan kualitas dalam negeri.</p> <p>7. Fasilitasi pembangunan sambungan telepon tetap di perdesaan.</p> <p>8. Perluasan pembangunan jaringan</p>	<p>14. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Irigasi lainnya</p> <p>15. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.</p> <p>16. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai</p> <p>17. Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan</p> <p>18. Program Pembangunan, Pemerataan, dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika.</p> <p>19. Program Peningkatan</p>		<p>Dep. Kelautan dan Perikanan Kementerian Perumahan Rakyat</p> <p>Dep. Pekerjaan Umum</p> <p>Dep. Energi dan SDM</p> <p>Dep. Komunikasi dan Informatika</p> <p>Dep. Energi dan SDM</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>transmisi dan distribusi gas bumi, pengembangan transportasi batu bara, pengkajian pemanfaatan batu bara berkalori rendah serta implementasi briket dan <i>upgraded brown coal</i> (UBC) untuk memenuhi peningkatan kebutuhan industri padat energi termasuk pembangkit listrik dan rumah tangga, serta peningkatan kapasitas kilang minyak bumi.</p> <p>9. Penyusunan <i>landmark</i> penelitian, pengembangan dan penerapan (litbangrap) iptek untuk mendukung pengembangan investasi dibidang energi baru dan terbarukan dalam mengantisipasi krisis energi.</p>	<p>Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi.</p> <p>20. Program Iptek Sistem Produksi.</p>	<p>Meningkatnya kontribusi litbangrap iptek dalam pengembangan investasi dibidang energi baru dan terbarukan.</p>	<p>Kementrian Riset dan Teknologi (KRT), BPPT, LIPI</p>

C. MATRIKS PRIORITAS REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN PERDESAAN

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
<p>1. Peningkatan Ketahanan Pangan yang mengarah ke swasembada beras dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap impor</p>	<p>1. Peningkatan produksi padi/beras dalam negeri dengan melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Upaya-upaya pencegahan dan pengendalian konversi lahan pertanian yang diimbangi dengan pengembangan lahan sawah sesuai dengan kondisi setempat. ii. Upaya-upaya pengamanan lahan beririgasi, optimalisasi pemanfaatan lahan beririgasi, peningkatan status lahan yang belum beririgasi dan pendayagunaan lahan tidur, yang didukung dengan peningkatan ketersediaan air untuk usaha pertanian dan perikanan dan kebutuhan lainnya bagi masyarakat perdesaan, dengan melakukan fungsionalisasi dan pengembangan jaringan irigasi terutama di luar Jawa, peningkatan kualitas operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder, termasuk irigasi di pertambakan, terutama di propinsi-propinsi yang merupakan lumbung pangan nasional. Dalam kaitan ini, para petani terus difasilitasi dan didorong untuk mampu menjamin berfungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ketahanan Pangan 2. Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan 3. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam (SDA) 4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Irigasi lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya produksi padi/beras dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap impor 2. Meningkatnya produksi bahan pangan protein hewani dari hasil ternak dan ikan 3. Optimalnya pemanfaatan lahan beririgasi, lahan tidur dan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pangan, pertanian dan perikanan. 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 5. Meningkatnya kontribusi Litbangprop dalam memperkuat ketahanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Departemen Pertanian Departemen Kelautan dan Perikanan Perum Bulog Departemen Pekerjaan Umum Departemen Kehutanan Departemen Perdagangan

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>saluran tersier dan kuartar.</p> <p>iii. Peningkatan produktivitas melalui penyediaan bibit dan benih serta input produksi lainnya dalam jumlah dan standar mutu yang baik dan dengan harga yang terjangkau.</p> <p>iv. Upaya penurunan kehilangan (<i>losses</i>) melalui peningkatan penanganan dan pasca panen yang lebih baik.</p> <p>v. Peningkatan perbaikan pengelolaan DAS, khususnya pada DAS-DAS yang merupakan daerah pengembangan pertanian utama, sehingga dapat menunjang keberlanjutan penyediaan air irigasi sekaligus mengurangi kemungkinan banjir yang dapat merusak proses produksi di daerah-daerah pertanian.</p> <p>2. Peningkatan produksi bahan pangan protein hewani dan hasil ikan untuk mendukung peningkatan kualitas/mutu pangan sesuai gizi yang seimbang.</p> <p>3. Upaya diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan meningkatkan mutu konsumsi pangan.</p> <p>4. Penyusunan <i>landmark</i> penelitian, pengembangan dan penerapan (Litbangrap) Iptek untuk mendukung kemandirian dan</p>			

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	ketahanan pangan.			
2. Peningkatan Kualitas Petani dan Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.	<p>1. Penguatan kelembagaan dan penumbuhan kembali sistem penyuluhan dan pendampingan pertanian, perikanan dan kehutanan serta peningkatan kemampuan petani, nelayan dan pembudidaya hutan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Penyempurnaan dan pengembangan basis data dan informasi pertanian, perikanan dan kehutanan. ii. Penguatan sistem penyuluhan di daerah dan upaya pendampingan kepada petani, petani hutan dan nelayan, terutama untuk daerah-daerah yang basis data dan informasinya sudah memadai. iii. Pendidikan, pelatihan dan pembinaan petani, pembudidaya ikan dan nelayan. <p>2. Pengembangan usaha agribisnis untuk meningkatkan mutu, nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, perikanan dan hasil hutan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Peningkatan diseminasi dan penerapan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi. ii. Penyempurnaan standar mutu dan perbaikan mutu komoditas sesuai standar internasional. iii. Pembinaan penanganan pasca panen, pemasaran dan 	<p>1. Program Pengembangan Agribisnis</p> <p>2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan</p> <p>3. Peningkatan Sumber Daya Perikanan</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian di perdesaan</p> <p>2. Berfungsinya sistem penyuluhan di daerah</p> <p>3. Meningkatnya produktivitas dan produksi hasil pertanian, perikanan dan hasil hutan non-kayu</p> <p>4. Berkembangnya usaha pertanian yang didukung teknologi tepat guna</p> <p>5. Meningkatnya mutu dan nilai tambah hasil pertanian, perikanan dan kehutanan.</p>	<p>Departemen Pertanian</p> <p>Departemen Kelautan dan Perikanan</p> <p>BATAN, KRT, LIPI, BPPT</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan terutama hasil hutan non kayu.</p> <p>iv. Pengembangan budidaya perikanan perdesaan, pengembangan tambak rakyat dan pengembangan perikanan tangkap skala kecil.</p> <p>v. Optimalisasi pengelolaan produk perikanan, peningkatan mutu dan nilai tambah hasil perikanan, serta pengembangan teknologi tepat guna di bidang perikanan.</p> <p>vi. Pengembangan pakan ikan berbasis industri masyarakat.</p> <p>3. Peningkatan produksi pertanian terutama peternakan dan perkebunan, serta hasil hutan non kayu untuk diversifikasi dan peningkatan pendapatan petani.</p> <p>4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman, ternak, dan ikan secara terpadu.</p>			
<p>3. Peningkatan akses Petani, nelayan dan pembudidaya ikan terhadap Sumber Daya Produktif dan Permodalan.</p>	<p>1. Penataan pemilikan, penguasaan dan sertifikasi tanah serta tambak dan kawasan sekitar hutan di perdesaan, untuk mendukung akses terhadap lahan dan untuk digunakan sebagai agunan memperoleh permodalan.</p> <p>2. Dukungan ketersediaan sarana</p>	<p>1. Program Pengembangan Agribisnis.</p> <p>2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan</p> <p>3. Program Pengembangan Sumber Daya</p>	<p>1. Meningkatnya ketersediaan sarana produksi dan pengolahan hasil.</p> <p>2. Meningkatnya akses petani dan masyarakat perdesaan terhadap lahan, sumber daya permodalan, dan sumber daya produksi lainnya</p>	<p>Departemen Pertanian</p> <p>Departemen Kelautan dan Perikanan</p> <p>Departemen Kehutanan</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>produksi dan pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan, termasuk pengembangan industri pakan dan input produksi lain di dalam negeri.</p> <p>3. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi dan pengolahan perikanan seperti pelabuhan perikanan, armada tangkap dan peralatan tangkap skala kecil serta perbenihan di wilayah-wilayah sentra perikanan, termasuk pembangunan akses jalan produksi, permukiman nelayan, sarana air bersih dan layanan produksi perikanan lainnya.</p> <p>4. Peningkatan layanan lembaga keuangan perdesaan dan usaha kecil, menengah dan koperasi di perdesaan melalui:</p> <p>i. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di sektor pertanian dan perdesaan antara lain melalui pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan Bank.</p> <p>ii. Penguatan infrastruktur pembiayaan bagi petani dan nelayan di perdesaan dan pengembangan skim-skim pembiayaan alternatif seperti</p>	<p>Perikanan</p> <p>4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM</p> <p>5. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro</p> <p>6. Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan</p> <p>7. Program Pengelolaan Pertanahan</p>	<p>3. Meningkatnya fungsi sarana dan prasarana produksi dan pengolahan perikanan</p> <p>4. Tersedianya skim penjaminan kredit, terjangkauanya pemberian bantuan teknis kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk dapat menyalurkan kredit pada sektor tertentu (termasuk pertanian) dan terbentuknya konsep pengaturan dan pengawasan bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM).</p> <p>5. Meningkatnya kualitas pengelolaan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan rakyat yang memenuhi syarat lembaga keuangan dan perbankan</p>	<p>Departemen Koperasi dan UKM</p> <p>Badan Pertanahan Nasional (BPN)</p> <p>Departemen Keuangan</p> <p>Bank Indonesia</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>sistem bagi hasil dana bergulir, sistem tanggung renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan, penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas.</p> <p>iii. Fasilitasi pengembangan skim penjaminan kredit melalui kerjasama bank dan lembaga asuransi, dan fasilitasi bantuan teknis kepada BPR dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) untuk meningkatkan penyaluran kredit bagi sektor pertanian.</p> <p>iv. Pengkajian Lembaga Keuangan Mikro dalam rangka penyusunan kebijakan peraturan perundangan di bidang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).</p> <p>5. Upaya-upaya peningkatan kemampuan dan kualitas pengelolaan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan rakyat untuk dapat memenuhi persyaratan lembaga keuangan dan perbankan.</p>			
<p>4. Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Petani, Nelayan, Pemandu ikan</p>	<p>1. Langkah-langkah perlindungan kepada petani dan nelayan dari persaingan dan perdagangan yang tidak adil dan sehat.</p> <p>2. Peningkatan koordinasi antar</p>	<p>1. Program Pengembangan Agribisnis</p> <p>2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan</p>	<p>1. Teridentifikasinya instrumen-instrumen perlindungan kepada petani untuk melindungi dari persaingan tidak sehat</p>	<p>Departemen Pertanian</p> <p>Perum Bulog</p> <p>Departemen Kelautan dan</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
dan Petani Hutan.	<p>sektor/instansi untuk mewujudkan pembangunan pertanian yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan/pembudidaya ikan dan petani hutan.</p> <p>3. Revitalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan untuk memfasilitasi dukungan yang efektif dan tepat sasaran, terutama kepada petani, nelayan / pembudidaya ikan dan petani hutan rakyat.</p> <p>4. Pengembangan pendataan petani dan nelayan, karakteristik dan kondisi agar kebijakan dan dukungan dapat diarahkan dengan efisien, efektif dan tepat sasaran.</p>	<p>3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</p> <p>4. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan</p>	<p>2. Berfungsinya sistem penyuluhan di daerah</p> <p>3. Tersusunnya data mikro sektor pertanian untuk penyusunan instrumen perlindungan dan dukungan pada petani</p>	<p>perikanan</p> <p>Departemen Kehutanan</p> <p>Departemen Perdagangan</p> <p>Departemen Keuangan</p>
5. Peningkatan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan	<p>1. Penumbuhan kegiatan ekonomi non pertanian dengan memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan, melalui:</p> <p>i. Pemantapan kawasan agropolitan yang sudah ada dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan mempromosikan pendekatan agropolitan ke lokasi baru, terutama kawasan-kawasan potensial di luar pulau Jawa-Bali,</p> <p>ii. Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin, melalui pendekatan</p>	<p>1. Program Pengembangan Ekonomi Lokal</p> <p>2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM</p> <p>3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</p> <p>4. Program Pengembangan Agribisnis</p> <p>5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</p> <p>6. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan</p>	<p>1. Meningkatnya kegiatan ekonomi di perdesaan</p> <p>2. Meningkatnya jasa pelayanan di perdesaan dalam rangka pengembangan kawasan</p> <p>3. Meningkatnya diversifikasi usaha di tingkat petani dan perdesaan</p> <p>4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hutan rakyat</p>	<p>Departemen Pertanian</p> <p>Departemen Dalam Negeri</p> <p>Meneg Koperasi dan UKM</p> <p>Departemen Kelautan dan Perikanan</p> <p>Departemen Kehutanan</p> <p>Departemen Pekerjaan Umum</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dengan dukungan penyediaan infrastruktur perdesaan.</p> <p>iii. Pengurangan hambatan usaha dan arus komoditas serta input produksi pertanian dan perikanan di tingkat lokal.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan usaha ekonomi, serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan yang berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar, melalui:</p> <p>i. Fasilitasi penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat di perdesaan berdasarkan identifikasi <i>best practices</i> dan <i>lessons learned</i> program-program pemberdayaan masyarakat.</p> <p>ii. Peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan dan masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan.</p> <p>3. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas koperasi sebagai wadah organisasi untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dan efisiensi kolektif.</p>	<p>7. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan</p> <p>8. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro</p> <p>9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</p>		

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>4. Optimalisasi pemanfaatan hutan untuk mendukung diversifikasi usaha di perdesaan melalui pengembangan pemanfaatan hutan tanaman dan hutan rakyat serta pemanfaatan hasil hutan non kayu melalui pengembangan hutan kemasyarakatan (<i>social forestry</i>).</p>			
<p>6.Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan Pertanahan untuk Meningkatkan Berkembangnya Kegiatan Ekonomi di Perdesaan.</p>	<p>1. Pembangunan jalan perdesaan dengan pendekatan <i>community based development</i>, ekstensifikasi dan intensifikasi jaringan listrik perdesaan melalui pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah perdesaan dan daerah yang belum berkembang, fasilitasi pembangunan 30.615 sambungan telepon di 2.185 desa, fasilitasi pembangunan 50 pusat informasi masyarakat (<i>community access point</i>); serta pembangunan irigasi tambak, pemukiman nelayan dan air bersih, dan sarana produksi perikanan lainnya.</p> <p>2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat.</p> <p>3. Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang transparan dan efisien termasuk pembuatan peta dasar pendaftan tanah.</p> <p>4. Penataan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, tambak dan kawasan sekitar hutan di perdesaan dengan prinsip keadilan dan menjunjung supremasi hukum, dengan mengacu pada rencana tata</p>	<p>1. Program Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan</p> <p>2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan</p> <p>3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi dan Kelistrikan</p> <p>4. Program Pengembangan Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana Pos dan Telematika</p> <p>5. Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <p>6. Program Pengelolaan Pertanahan</p> <p>7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan</p>	<p>1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di pedesaan</p> <p>2. Tertatanya pemanfaatan dan kepemilikan lahan di pedesaan</p>	<p>Departemen Perhubungan</p> <p>Departemen Pekerjaan Umum</p> <p>Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)</p> <p>Departemen Komunikasi dan Informasi</p> <p>Badan Pertanahan Nasional (BPN)</p> <p>Departemen Pertanian</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	ruang wilayah dalam rangka mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi di perdesaan			

D. MATRIKS PRIORITAS PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
<p>1. Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan</p>	<p>1. Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bebas biaya bagi penduduk miskin yang didukung dengan upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan, serta pemberian perhatian pada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, serta penambahan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan daya tampung dan daya jangkau pendidikan dasar;</p> <p>2. Peningkatan intensitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional terutama bagi penduduk usia 15 tahun keatas dimulai dengan daerah-daerah yang memiliki angka buta aksara tertinggi dan wilayah perdesaan;</p> <p>3. Perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal antara lain melalui penambahan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan daya tampung dan daya jangkau pendidikan menengah terutama di wilayah perdesaan dan daerah yang memiliki angka partisipasi lebih rendah dibanding rata-</p>	<p>1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</p> <p>2. Program Pendidikan Non Formal</p> <p>3. Program Pendidikan Menengah</p>	<p>Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI/SDLB/Paket A menjadi 114,81 persen, APK jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 86,69 persen; dan Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun menjadi 99,41 persen, APS penduduk usia 13-15 tahun menjadi 85,68 persen.</p> <p>Menurunkan angka buta aksara menjadi 7,58 persen.</p> <p>Meningkatnya APK jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/Paket C menjadi 57,20 persen; Meningkatnya APS penduduk 16-18 persen menjadi 58,83 persen.</p>	<p>Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Agama</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>rata nasional dan meningkatkan relevansinya dengan kebutuhan dunia kerja;</p> <p>4. Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan, masyarakat di daerah konflik, serta masyarakat penyandang cacat, melalui (a) penyediaan biaya operasional sekolah (BOS) untuk SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB baik negeri maupun swasta serta pesantren salafiyah yang menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan sekolah non-Islam setara SD dan SMP, yang dimaksudkan untuk dapat membebaskan anak-anak terutama dari keluarga miskin dari semua bentuk iuran; (b) penyediaan satuan pendidikan berasrama khususnya untuk wilayah kepulauan atau terpencil dan (c) penyediaan berbagai alternatif pelayanan pendidikan dasar untuk memberikan pelayanan pendidikan secara lebih variatif</p>	<p>4. Program Pendidikan Anak Usia Dini 5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 6. Program Pendidikan Menengah 7. Program Pendidikan Tinggi 8. Program Pendidikan Non Formal</p> <p>9. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 10. Program Upaya Kesehatan Perorangan</p>	<p>Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat termasuk antara wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan.</p> <p>Terlaksananya pembangunan, perbaikan dan peningkatan Puskesmas dan jaringannya; dan Terlaksananya pengadaan peralatan</p>	<p>Departemen Kesehatan</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>termasuk bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler;</p> <p>5. Peningkatan jumlah dan jaringan puskesmas melalui pembangunan, perbaikan, dan pengadaan peralatan medis dan non-medis Puskesmas dan jaringannya terutama di daerah bencana, perbatasan, tertinggal, dan terpencil; dan</p> <p>6. Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dengan melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan kelas III rumah sakit.</p>	<p>11. Program Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>12. Program Upaya Kesehatan Perorangan</p>	<p>medis dan non-medis Puskesmas dan jaringannya;</p> <p>Meningkatnya tingkat kunjungan (<i>visit rate</i>) penduduk miskin ke Puskesmas; dan</p> <p>Meningkatnya tingkat kunjungan (<i>visit rate</i>) penduduk miskin ke rumah sakit.</p>	<p>Departemen Kesehatan</p>
<p>2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan</p>	<p>1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan terutama untuk mengganti banyaknya pendidik yang pada tahun 2006 memasuki masa pensiun dan menambah jumlah pendidik sesuai dengan peningkatan jumlah peserta didik;</p> <p>2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan antara lain melalui pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kabupaten/kota khususnya di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan bencana;</p>	<p>1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>2. Program Sumber Daya Kesehatan</p>	<p>Meningkatnya proporsi pendidik pada jalur pendidikan formal maupun non formal yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar;</p> <p>1. Meningkatnya proporsi puskesmas yang memiliki tenaga dokter;</p> <p>2. Meningkatnya proporsi rumah sakit kabupaten/kota yang memiliki tenaga dokter spesialis dasar; dan</p> <p>3. Meningkatnya pemerataan tenaga kesehatan.</p>	<p>Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Agama</p> <p>Departemen Kesehatan</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan kualitas pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium;</p> <p>4. Peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas kesehatan dasar melalui peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar; serta</p> <p>5. Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni dan kebutuhan pembangunan nasional, wilayah, kawasan dan daerah.</p>	<p>3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</p> <p>4. Program Pendidikan Menengah</p> <p>5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>6. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit</p> <p>7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <p>8. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</p> <p>9. Program Pendidikan Menengah</p> <p>10. Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan</p>	<p>Meningkatnya proporsi satuan pendidikan yang memiliki perpustakaan dan laboratorium</p> <p>Meningkatnya cakupan imunisasi;</p> <p>Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit malaria, demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis paru, diare, dan HIV/AIDS; dan</p> <p>Menurunnya prevalensi kurang gizi pada balita.</p> <p>Berkembangnya kurikulum untuk dapat meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan</p>	Departemen Kesehatan
3. Meningkatkan relevansi dengan kebutuhan pembangunan	<p>1. Penyeimbangan dan penyerasian jumlah dan jenis program studi pendidikan yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja;</p> <p>2. Peningkatan intensitas pendidikan non formal dalam rangka mendukung upaya</p>	<p>1. Program Pendidikan Menengah</p> <p>2. Program Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Program Pendidikan Non Formal</p>	<p>Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan</p> <p>Meningkatnya akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup</p>	Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Agama

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>penurunan jumlah pengangguran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;</p> <p>3. Peningkatan intensitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna oleh perguruan tinggi terutama untuk mendukung pemanfaatan sumberdaya alam yang diikuti dengan upaya penerapannya pada masyarakat.</p>	<p>4. Program Pendidikan Tinggi</p>		
<p>4. Memperkuat manajemen pelayanan pendidikan</p>	<p>1. Penyiapan sistem pembiayaan pendidikan yang berbasis siswa (<i>student-based financing</i>) atau berbasis formula (<i>formula-based financing</i>) yang didukung dengan upaya meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan;</p> <p>2. Penguatan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien, transparan, bertanggung jawab, akuntabel serta partisipatif melalui penetapan secara tegas tanggungjawab setiap tingkatan penyelenggara pendidikan dan memfasilitasi penyiapan standar pelayanan minimal oleh setiap provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan,</p>	<p>1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</p> <p>2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</p> <p>3. Program Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar</p>	<p>Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan yang antara lain diukur dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah; 2. Meningkatnya anggaran pendidikan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sebagai prioritas nasional yang tinggi didukung oleh terwujudnya sistem pembiayaan yang adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel; 3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan; 4. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan 	<p>Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Agama</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.</p>	<p>Sembilan Tahun 5. Program Pendidikan Menengah 6. Program Pendidikan Tinggi 7. Program Pendidikan Non Formal 8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</p>		
<p>5. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat antara lain meliputi peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku hidup sehat, pengawasan kualitas lingkungan, dan pengembangan kesehatan sistem kewilayahan, dan 2. Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini antara lain meliputi pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dan pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat seperti pos pelayanan terpadu, pondok bersalin desa dan usaha kesehatan sekolah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Program Lingkungan Sehat 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Program Lingkungan Sehat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya proporsi keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat; 2. Meningkatnya proporsi keluarga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar; dan 3. Menurunnya faktor resiko lingkungan penyebab penyakit dan gangguan kesehatan 	<p>Departemen Kesehatan</p>

E. MATRIKS PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM, PEMBERANTASAN KORUPSI DAN REFORMASI BIROKRASI

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
<p>1. Melanjutkan upaya sistematis memberantas korupsi secara konsisten melalui penegakan hukum terhadap seluruh pelaku korupsi tanpa pandang bulu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penerbitan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur mengenai izin pemeriksaan terhadap penyelenggaraan negara; 2. Penyelenggaraan audit reguler atas kekayaan seluruh pejabat pemerintah dan pejabat negara; 3. Percepatan penerbitan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai kewajiban Menteri/Ketua Lembaga untuk menonaktifkan pejabat yang dinyatakan sebagai tersangka korupsi; 4. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi dengan cara mengoptimalkan peran Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tas Tipikor); Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian; 5. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek KKN, dengan cara mempercepat dan mempertegas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional pemberantasan Korupsi (RAN PK) sesuai Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan 6. Peningkatan kualitas pengawasan lembaga audit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik; 3. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara; 	<p>Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi melalui upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memulihkan dan meningkatkan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum serta lembaga pemberantasan korupsi; 2. Mempercepat terwujudnya aparatur negara yang profesional, bertanggung jawab dan bebas dari paktek KKN, dan 3. Meningkatkan kualitas pengawasan internal dan eksternal pemerintah, dan pengawasan masyarakat. 	<p>Polri; Kejaksaan Agung; Dep. Huk dan HAM; KPK; Menpan; BPKP; BPK; Dep. Hut; Depdagri dan instansi pemerintah terkait.</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
<p>2. Mengoperasionalkan rencana tindak secara bertahap dan konsisten terhadap reformasi birokrasi dan pelayanan publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan dan percepatan implementasi pedoman pelayanan pengaduan masyarakat; 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi negara dengan cara mempercepat penyelesaian dan penerapan peraturan perundangan tentang kelembagaan dan ketatalaksanaan birokrasi; 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas ebrbagai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat), dan penyempurnaan sistem remunerasi PNS; dan 4. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, dengan cara meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta mempercepat pelayanan publik, serta mempercepat penerapan e-<i>Services</i> di setiap instansi pelayanan publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah; 2. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah; 3. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah; 4. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 6. Program Pengelolaan SDM Aparatur. 	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong terselenggaranya pelayanan publik yang tidak diskriminatif, cepat, murah dan manusiawi 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan; 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparaturnya pelayanan dan penegak hukum; dan 4. Mempercepat penerapan e-<i>Services</i> di setiap instansi pelayanan publik. 	<p>Depdagri; Menpan; LAN; BKN; Bappenas; ANRI, dan instansi pemerintah terkait.</p>

F. MATRIKS PRIORITAS PENGUATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN, PEMANTAPAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA PENYELESAIAN KONFLIK

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
1. Penanggulangan dan pencegahan tindak terorisme yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemampuan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan bangsa dalam menangani tindak terorisme 2. Operasi sandi dan intelejen pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme 3. Penyediaan kerangka hukum mengenai pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh teroris, dan pemberantasan pendanaan terorisme 4. Pengembangan Laboratorium Forensik DNA Lembaga Eijkman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 2. Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara 3. Program Pembentukan Hukum 4. Program Penguatan Kelembagaan Iptek 	Menurunnya tindak terorisme di wilayah yurisdiksi Indonesia dan tertumpasnya jaringan terorisme.	<p>Polri, Menkopolkam, Deplu</p> <p>BIN, Mabes TNI</p> <p>Dep. Hukum dan HAM</p> <p>Kementerian Riset dan Teknologi</p>
2. Penanggulangan dan pencegahan gerakan separatisme terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan kesatuan wilayah Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi keamanan dan penegakan hukum dalam hal penindakan separatisme di wilayah kedaulatan NKRI 2. Pelaksanaan kegiatan operasi militer integratif dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional 3. Pelaksanaan kegiatan operasi militer matra darat, laut dan udara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 2. Program Pengembangan Pertahanan Integratif 3. Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat 	Terciptanya kehidupan normal masyarakat Aceh dan Papua dengan menurunnya perlawanan gerakan separatisme dan meningkatnya dukungan internasional terhadap NKRI, serta normalisasi pemerintahan sipil secara penuh terhadap daerah-daerah yang berstatus "darurat sipil" atau "tertib sipil"	<p>Polri</p> <p>Dephan/TNI</p> <p>Dephan/TNI (AD, AL & AU)</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>4. Peningkatan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI</p> <p>5. Operasi intelejen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme</p>	<p>4. Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut</p> <p>5. Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara</p> <p>6. Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia</p> <p>7. Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara</p>		<p>Deplu, Menkopolkam</p> <p>BIN</p>
<p>3. Penanggulangan dan pencegahan aksi radikalisme dan konflik komunal berlatar belakang etnik, ras, agama serta ideologi</p>	<p>1. Pengembangan penanganan konflik yang melibatkan peran pranata adat dan masyarakat;</p> <p>2. Sarana fasilitasi bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam proses perumusan kebijakan publik, penyelesaian masalah sosial serta meningkatkan pelibatan organisasi kemasyarakatan dalam penyelesaian persoalan sosial;</p> <p>3. Peningkatan pelayanan informasi publik;</p>	<p>1. Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional</p> <p>2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik</p>	<p>Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat atau antar golongan di daerah-daerah rawan konflik, serta menurunnya aksi radikalisme</p>	<p>Depdagri</p> <p>Dep Kominfo, Depdagri</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>4. Fasilitasi penguatan institusi kemasyarakatan dalam membantu rehabilitasi prasarana sosial, pemulihan trauma mental masyarakat dan penanganan konflik;</p> <p>5. Pengembangan sistem deteksi dini untuk menghindari potensi konflik terkait dengan pemilihan kepala daerah secara langsung;</p> <p>6. Pengembangan dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis;</p> <p>7. Meningkatkan penyelesaian kasus pidana umum tertentu;</p> <p>8. Penyusunan RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;</p> <p>9. Pembentukan jaringan komunikasi dan kerjasama antar umat beragama;</p> <p>10. Pendidikan multikultural bagi organisasi keagamaan dan LSM, pemuda, cendekiawan, dan tokoh umat beragama.</p>	<p>3. Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik</p> <p>4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</p> <p>5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya</p> <p>6. Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>7. Program Pembentukan Hukum</p> <p>8. Peningkatan Kerukunan Umat Beragama</p>		<p>Depdagri</p> <p>Depdagri</p> <p>Dep. Kebudayaan</p> <p>Peradilan Kejaksaan</p> <p>Dep. Hukum dan HAM</p> <p>Depag</p>
<p>4. Penanggulangan dan pencegahan kejahatan lintas negara yang mencakup peredaran narkoba, penyelundupan barang, senjata,</p>	<p>1. Peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba;</p> <p>2. Penyelenggaraan kampanye nasional dan sosialisasi anti narkoba;</p> <p>3. Penyelesaian tata batas hutan,</p>	<p>1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba</p> <p>2. Program Pemantapan</p>	<p>Meningkatnya pengungkapan berbagai kasus kejahatan lintas negara.</p>	<p>Polri, BNN</p> <p>TNI, Polri</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
<p>amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, spesies yang dilindungi, dan kejahatan lainnya</p>	<p>kawasan perbatasan dan batas wilayah laut khususnya pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga;</p> <p>4. Sosialisasi, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai perjanjian internasional baik di tingkat pusat maupun daerah;</p> <p>5. Pengawasan perdagangan dan impor bahan perusak lingkungan.</p>	<p>Keamanan Dalam Negeri</p> <p>3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</p>		<p>Dep Hut KLH</p> <p>KLH, Depdag, Bea Cukai, Depin</p>
<p>5. Penanggulangan dan pencegahan gangguan darat, laut, dan udara seperti pelanggaran wilayah darat, laut, dan udara, perompakan, pembajakan udara, dan penangkapan ikan secara ilegal</p>	<p>1. Pengembangan sistem, sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan</p> <p>2. Implementasi <i>Monitoring, Controlling and Surveillance (MCS)</i> dan <i>Vessel Monitoring System (VMS)</i></p> <p>3. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan</p> <p>4. Operasi keamanan laut dan penegakan hukum di dalam wilayah darat, laut, udara, Indonesia</p>	<p>1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan</p> <p>2. Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri</p> <p>3. Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat</p> <p>4. Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut</p> <p>5. Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara</p>	<p>Menurunnya gangguan keamanan di wilayah yurisdiksi udara dan laut terutama di Selat Malaka, Perairan Natuna, Arafuru dan Utara Papua, serta meningkatnya keamanan wilayah perbatasan.</p>	<p>Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)</p> <p>Polri, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)</p> <p>Dephan/TNI, Polri, DKP.</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>5. Penangkapan dan pemrosesan secara hukum pelaku <i>illegal fishing</i> dan <i>illegal mining</i>; serta pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia</p> <p>6. Pelaksanaan kegiatan operasi militer matra laut dan udara dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional</p> <p>7. Pengembangan dan pemeliharaan materiil TNI</p>	<p>6. Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri</p> <p>7. Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut</p> <p>8. Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara</p> <p>9. Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut</p> <p>10. Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara</p> <p>11. Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat</p>		<p>Polri, Dep. ESDM, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)</p> <p>Dephan/TNI</p> <p>Dephan/TNI</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
<p>6. Penanggulangan dan pencegahan perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, pembalakan, pembuangan limbah beracun, pencemaran dan perusakan ekosistem</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penangkapan dan pemrosesan secara hukum pelaku <i>illegal logging</i> 2. Pengawasan penataan (<i>compliance</i>) baku mutu air limbah, emisi gas buang, dan pengelolaan limbah B3; 3. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri dan pertambangan; 4. Peningkatan pengawasan dan pengelolaan limbah B3 5. Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terkendali terutama dikawasan konservasi laut yang rentan terhadap kerusakan sumber daya kelautan. 6. Rehabilitasi ekosistem wilayah pesisir. 7. Pengembangan penanggulangan pencemaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 	<p>Meningkatnya pengungkapan kasus lintas negara, kekayaan negara dan lingkungan hidup</p>	<p>Polri</p> <p>KLH</p> <p>DKP</p>
<p>7. Penanggulangan dan pencegahan gangguan Kamtibmas yang merupakan tindakan pelanggaran hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat seperti perampokan,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan kepolisian; 2. Pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat; 3. Pemulihan keamanan melalui pemulihan darurat polisionil, penyelenggaraan operasi kepolisian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemeliharaan Kamtibmas 	<p>Menurunnya pelanggaran hukum, indeks kriminalitas dan tuntasnya kasus-kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat</p> <p>Meningkatnya keamanan dan ketertiban terutama di daerah rawan konflik, wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.</p>	<p>Polri</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
pencurian, perkosaan, perjudian dan sebagainya	serta pemulihan daerah konflik vertikal maupun horizontal; 4. Intensifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta pelanggaran hukum secara non diskriminatif;	2. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana		Polri
8. Penanggulangan bencana alam yang dampaknya mengimbas terhadap keselamatan bangsa	1. Peningkatan mitigasi bencana alam dan prakiraan iklim; 2. Penyusunan tata-ruang dan zonasi untuk perlindungan sumber daya alam, termasuk kawasan rawan bencana di pesisir dan laut; 3. Pengembangan sistem penanggulangan bencana alam dan sistem deteksi dini.	1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya upaya antisipasi dan penanganan bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa.	DKP DKP, Dep.Hut., KLH, Dep. PU Dep.Hut, KLH
9. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme TNI yang mencakup dimensi system, personil, alutsista, materiil, serta sarana dan prasarana	1. Pengembangan sistem berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan 2. Peningkatan profesionalisme melalui peningkatan kualitas pendidikan dan latihan. 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas alutsista, materiil, sarana dan prasarana untuk menjaga kesiapan tempur TNI.	1. Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan 2. Program Pengembangan Pertahanan Integratif 3. Program Pengembangan Matra Darat	Terwujudnya kekuatan pertahanan yang mampu menjaga kedaulatan dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi segenap bangsa dari setiap ancaman baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri	Dephan, Mabes TNI, Deplu Mabes TNI TNI AD

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>4. Pengembangan fasilitas pertahanan dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi dan latihan militer.</p> <p>5. Peningkatan kesejahteraan prajurit.</p>	<p>4. Program Pengembangan Matra Laut</p> <p>5. Program Pengembangan Matra Udara</p> <p>6. Program Pengembangan Industri Pertahanan</p>		<p>TNI AL</p> <p>TNI AU</p> <p>Dephan</p>

G. MATRIKS PRIORITAS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

TAHAP REHABILITASI

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
STRATEGI KEMASYARAKATAN				
1. Mengembalikan kondisi fisik dan mental masyarakat dan kelompok yang rentan sebagai akibat dari bencana, 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan.	1. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya; 2. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial; 3. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Terlaksananya pembangunan, perbaikan dan peningkatan Puskesmas dan jaringannya; 2. Terlaksananya pengadaan peralatan medis dan non-medis Puskesmas dan jaringannya;	Dep. Kesehatan
	1. Pengadaan obat dan perbekalan rumah sakit; 2. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan; 3. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit di daerah bencana dan tertinggal secara selektif	Program Upaya Kesehatan Perorangan	1. Terlaksananya pembangunan dan perbaikan rumah sakit; 2. Terlaksananya pengadaan peralatan medis dan non-medis rumah sakit; dan	Dep. Kesehatan
3. Melanjutkan upaya pengembalian kondisi fisik dan mental masyarakat dan kelompok yang rentan sebagai akibat dari bencana antara lain dengan pemberian	Peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah; dan	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Terlaksananya surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah.	Dep. Kesehatan

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
<p>bantuan material dan dukungan spiritual dan psikologis kepada para korban,</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas institusi agama dan adat untuk berperan aktif dalam pembangunan kembali daerah yang terkena bencana,</p> <p>5. Menata kembali sistem sosial dan budaya masyarakat, dan merevitalisasi sistem nilai lokal.</p>	<p>Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya;</p>	<p>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</p>	<p>1. Menurunnya prevalensi kurang gizi pada balita;</p> <p>2. Terlaksananya penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.</p>	<p>Dep. Kesehatan</p>
	<p>Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kabupaten/kota terutama di daerah terpencil dan bencana;</p>	<p>Program Sumber Daya Kesehatan</p>	<p>Meningkatnya pemerataan tenaga kesehatan;</p>	<p>Dep. Kesehatan</p>
	<p>Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;</p>	<p>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</p>	<p>1. Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan obat esensial nasional;</p> <p>2. Meningkatnya penggunaan obat generik</p>	<p>Dep. Kesehatan</p>
	<p>Pengawasan mutu dan keamanan produk obat dan makanan</p>	<p>Program Pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>Meningkatnya pengawasan obat dan makanan</p>	<p>Badan Pengawas Obat dan Makanan</p>
	<p>Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.</p>	<p>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</p>	<p>Terlaksananya berbagai upaya perlindungan perempuan.</p>	<p>Kementerian Pemberdayaan Perempuan</p>
	<p>Penguatan kelembagaan dan jaringan kerja dalam rangka penghapusan trafiking dan kekerasan terhadap anak</p>	<p>Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak</p>	<p>Tersusunnya kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak.</p>	<p>Kementerian Pemberdayaan Perempuan</p>
	<p>Pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana;</p>	<p>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Terlaksananya pelayanan psikososial bagi PMKS di <i>trauma center</i> termasuk korban bencana.</p>	<p>Dep. Sosial</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>Penyediaan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat, termasuk bantuan pemulangan/ terminasi bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya;</p>	<p>Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Terjaminnya ketersediaan bantuan dasar bagi korban bencana alam</p>	<p>Dep. Sosial,</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dasar yang rusak; 2. Pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) untuk meningkatkan jangkauan pelayanan pendidikan dasar khususnya jenjang pendidikan SMP/MTs di daerah-daerah yang angka partisipasi pendidikannya lebih rendah dari rata-rata nasional; 	<p>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang antara lain diukur dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI/SDLB/Paket A 2. Meningkatnya kualitas pendidikan dasar yang ditandai dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal pendidikan dasar untuk tingkat kabupaten/kota; 	<p>Dep. Pendidikan Nasional</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan menengah yang rusak; 2. Pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, dan perpustakaan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan pendidikan menengah secara lebih merata, bermutu, dan tepat lokasi, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya, terutama di daerah-daerah yang angka partisipasi pendidikannya lebih rendah dari rata-rata nasional; 	Program Pendidikan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah yang antara lain diukur dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya APK jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/Paket C) b. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs/Paket B ke jenjang pendidikan menengah 2. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah yang ditandai dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal pendidikan menengah untuk tingkat kabupaten/kota; 	Dep. Pendidikan Nasional

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur lingkungan kampus dan perbaikan prasarana lingkungan; perbaikan dan pengadaan peralatan laboratorium, pengadaan perabot pendidikan, dan pemanfaatan fasilitas baik internal maupun antar perguruan tinggi; 2. Penyediaan materi pendidikan dan media pengajaran melalui pengadaan buku teks, buku perpustakaan dan jurnal ilmiah untuk memperkaya materi bahan ajar dan wawasan mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi. 	Program Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah yang antara lain diukur dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan tinggi yang antara lain diukur dengan meningkatnya APK jenjang pendidikan tinggi 2. Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi yang ditandai dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal pendidikan tinggi 	Dep. Pendidikan Nasional
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina Madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum 2. Menyelenggarakan pendidikan agama pada masyarakat dan pemberdayaan tempat ibadah 	Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama pada anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini pada anak-anak.	Departemen Agama
	Pensertifikatan tanah wakaf/hibah	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya;	Departemen Agama

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan daerah-daerah terisolasi 2. Pembersihan kota/desa 3. Bantuan Pelayanan Masyarakat khususnya bidang pendidikan dan kesehatan 	Program Operasi Bhakti TNI	Menjadi stimulus upaya rehabilitasi NAD pasca gempa dan tsunami dan membantu upaya rehabilitasi NAD yang dilakukan oleh unsur non TNI/POLRI baik dukungan logistik, SDM, maupun keamanan.	TNI
STRATEGI EKONOMI				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memulihkan kondisi pengungsi agar dapat melakukan kembali kegiatan sosial dan ekonomi di tempat asal 2. Mengembalikan kehidupan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan aset produktif 	Penyediaan pangan bagi pengungsi korban tsunami	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulihnya kembali produksi pangan 2. Pulihnya pelayanan teknis pertanian 3. Tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup bagi pengungsi 	Departemen Pertanian
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan kembali kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar, serta pengembangan pemanfaatan sumber daya perairan umum; 2. Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap dan pendukung lainnya; 3. Pengembangan mutu dan nilai tambah produk perikanan 	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pembangunan kembali dan tertatanya usaha budidaya tambak, terbangunnya budidaya laut dan budidaya air tawar dalam rangka peningkatan produksi perikanan; 2. Terbangunnya kembali pelabuhan perikanan secara optimal dan lengkap serta terwujudnya standarisasi pelabuhan perikanan; 3. Terlaksananya rehabilitasi dan pengadaan sarana perikanan tangkap 4. Peningkatan efektifitas pelaksanaan karantina di NAD 5. Terbangunnya kembali laboratorium pengujian mutu dan pengolahan hasil perikanan 	Departemen Kelautan dan Perikanan

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	Pembangunan kembali infrastruktur publik meliputi pasar tradisional, pasar induk dan gudang	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulihnya kembali sarana perdagangan 2. Bangkitnya aktivitas perdagangan 3. Lancarnya distribusi kebutuhan pokok terutama di daerah bencana 	Departemen Perdagangan.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan kembali SPBU untuk penyaluran BBM 2. Pembangunan kembali sejumlah SPBN untuk kapal nelayan 3. Pembangunan kembali depot penyaluran minyak tanah untuk masyarakat 	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembalikan fungsi pelayanan migas 2. Memperlancar distribusi dan penyaluran migas 	Departemen ESDM
	Penyediaan investasi padat karya untuk pembangunan infrastruktur	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat bencana	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Pelatihan teknis keterampilan berbasis kompetensi masyarakat	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Terpenuhinya keterampilan/ keahlian tenaga kerja untuk mengisi jenis pekerjaan yang diinginkan pasca bencana.	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Memperbaharui/memulihkan hak-hak legal, antara lain dengan memperbaharui/ memulihkan surat-surat ijin usaha melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana, mudah dan cepat serta tanpa pungutan. Bila memungkinkan bahkan cukup sekedar melapor/mendaftar saja.	Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM	Meningkatnya rata-rata skala usaha, mutu layanan perijinan/ pendirian usaha, dan partisipasi stakeholders.	Kantor Meneg Koperasi dan UKM

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan perkuatan untuk KSP/USP yang masih dapat melakukan kegiatan 2. Memfasilitasi UKM untuk dapat berdagang di pasar darurat yang disediakan Depdag 	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebar dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif; 2. Meningkatnya jangkauan layanan lembaga keuangan kepada UMKM. 	Kantor Meneg Koperasi dan UKM
	Pendataan Ulang/Revitalisasi Kelembagaan KUKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Meningkatnya kepastian usaha dan perlindungan hukum	Kantor Meneg Koperasi dan UKM
	Memfasilitasi sarana usaha bagi usaha skala mikro, yang berlokasi di sekitar tenda-tenda penampungan, dan pasar darurat yang pelaksanaan dikoordinasikan oleh Departemen Perdagangan.	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha mikro; 2. Meningkatnya keterampilan SDM usaha Mikro. 	Kantor Meneg Koperasi dan UKM
	Peningkatkan pelayanan lembaga perkoperasian dan UKM pada zona aman bencana terhadap kelompok kegiatan ekonomi terdekat yang terkena bencana	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Berfungsinya kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder;	Kantor Meneg Koperasi dan UKM
	Pemulihan sarana IKM	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangkitnya kegiatan industri 2. Pulihnya sarana pengembangan industri 	Departemen Perindustrian

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
STRATEGI INFRASTRUKTUR				
Mengembalikan fungsi infrastruktur transportasi, energi dan listrik, pos dan telematika, perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya (air minum, air limbah, persampahan dan drainase), sumber daya air serta prasarana dan sarana umum lainnya.	Sub Bidang Sumber Daya Air			
	Perbaiki jaringan irigasi seluas 50 ribu ha di NAD, yang meliputi Irigasi Wilayah Pantai dan Irigasi Wilayah Non-Pantai	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	1. Mengurangi tingkat kerusakan jaringan irigasi 2. Memfungsikan kembali jaringan irigasi	Departemen Pekerjaan Umum
	1. Normalisasi sungai dan pengendalian banjir di NAD yang meliputi sungai besar, sungai menengah, dan sungai kecil 2. Pengamanan pantai di NAD yang meliputi pencegahan abrasi serta perbaikan tanggul pantai, tembok laut, dan Jetty.	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	1. Meningkatkan kapasitas pengaliran sungai. 2. Berfungsinya bangunan prasarana pengendalian banjir. 3. Terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut	Departemen Pekerjaan Umum
	Sub Bidang Transportasi			
	Rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana ASDP di NADS	Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Pulihnya fungsi prasarana dan sarana transportasi laut khususnya di NAD yang terkena bencana tsunami	Ditjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan
	Sub Bidang Permukiman dan Perumahan			
	1. Pemberian bantuan kimia untuk pengolahan air minum 2. Pemberian bantuan teknis dan keuangan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan bagi PDAM di kawasan terkena bencana	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Tersedianya pelayanan air minum dan air limbah kepada masyarakat di daerah eks bencana alam	Departemen Pekerjaan Umum
Pembersihan daerah eks bencana alam dan perbaikan saluran drainase	Program Pemberdayaan Masyarakat pada Pengelolaan Persampahan dan Drainase	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan persampahan dan drainase pada daerah eks bencana alam.	Departemen Pekerjaan Umum	

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	Perbaikan prasarana dan sarana persampahan dan drainase yang rusak pada kawasan terkena bencana	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	Tersedianya pelayanan pengelolaan persampahan dan drainase serta membaiknya kinerja pengelolaan persampahan dan drainase pada daerah eks bencana alam	Departemen Pekerjaan Umum
	Sub Bidang Energi			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi /pembangunan SPBU di NAD 2. Pengadaan mobil tangki BBM di NAD 3. Rehabilitasi/pembangunan depot BBM 4. Perbaikan kantor PT. Pertamina 5. Operasi pengamanan pengiriman BBM ke Calang/Meulaboh 	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi	Mengembalikan fungsi pelayanan penyediaan BBM secara memadai	PT. Pertamina dan Dep. Energi dan Sumberdaya Mineral dan Pertamina
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan PLTD Apung lama (10MW) 2. Pengadaan PLTD Apung baru (2x12 MW) 3. Rehabilitasi dan pengembangan jaringan distribusi ketenagalistrikan 4. Perbaikan/pengadaan generator 5. Perbaikan kantor PT. PLN 	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	Mengembalikan fungsi pelayanan penyediaan listrik secara memadai	PT. PLN dan Dep. Energi dan Sumberdaya Mineral
	Sub Bidang Pos dan Telematika			
	Pemenuhan sarana dan prasarana pos Rehabilitasi RRI Cabang Banda Aceh	Program pengembangan, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pos dan telematika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana dan prasarana pos dan telematika di daerah komersial dan non-komersial; 2. Tersedianya pelayanan jasa pos dan telematika sesuai dengan kualitas yang memadai 	Departemen Komunikasi dan Informatika; RRI; Pos Indonesia dan TVRI

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
STRATEGI PEMERINTAHAN				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembalikan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik; serta 2. Mengembalikan fungsi penegakan hukum dan ketertiban umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan dan fasilitasi aparat untuk menjalankan fungsi pemerintahan (proses penyusunan rencana daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara partisipatif, serta operasionalisasi dan implementasi rencana) dan pelayanan umum serta mempersiapkan kapasitas untuk operasionalisasi dan implementasi rencana. 2. Penyediaan/penyiapan sistem dan prosedur pasca bencana bagi PNS dan keluarganya 3. Pelaksanaan lanjutan masalah administrasi kepegawaian dan upaya pemenuhan aparat pemerintah daerah melalui rekrutmen baru dan mutasi pegawai pemda 	Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kapasitas aparaturnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum. 2. Tersusunnya sistem dan prosedur dalam keadaan bencana/musibah untuk PNS dan keluarganya. (sistem dan prosedur tunjangan bagi PNS dan keluarganya) 3. Tersedianya aparat pemerintah daerah melalui rekrutmen baru atau mutasi antar daerah sesuai dengan kebutuhan penduduk yang dilayani 	<p>Dep Dalam Negeri</p> <p>Menpan</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana perbaikan sistem dan prosedur kerja lembaga pemerintah 2. Penyediaan sarana dan kantor darurat, bale musyawarah serta penyusunan masterplan rencana rehabilitasi kantor dan penyusunan rencana teknis bangunan 3. Bantuan operasional penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan/desa/gampong 	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya rencana perbaikan sistem dan prosedur kerja lembaga pemerintah daerah sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. 2. Tersedianya sarana pemerintahan, kantor pemerintah dan rencana perbaikan kantor (dalam 3 tahap) 3. Tersedianya sarana pemerintahan tingkat kecamatan/desa/gampong 	Dep Dalam Negeri

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta profesional untuk operasionalisasi dan implementasi rencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.	Tersusunnya rencana keuangan daerah dan terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel dan profesional	Dep Dalam Negeri
	Evaluasi dan monitoring Kegiatan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Terwujudnya sistem pengawasan dan audit yang akuntabel di lingkungan aparaturnegara	DepKominfo
	Kerjasama dengan media pers dan penyiaran	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya fungsi jaringan informasi multimedia secara efektif untuk menghubungkan atau memberikan akses secara penuh kepada masyarakat	DepKominfo
	1. Refungsionalisasi Kelembagaan Petahanan dan Keamanan 2. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dasar	Program Pengembangan Pertahanan Integratif	Mengembalikan fungsi kelembagaan di bidang KKR dengan langkah-langkah membangun sarana dan prasarana dasar yang memungkinkan lembaga bidang KKR bisa menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat	Mabes TNI
	1. Refungsionalisasi Kelembagaan Petahanan dan Keamanan 2. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dasar	Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat	Mengembalikan fungsi kelembagaan di bidang KKR dengan langkah-langkah membangun sarana dan prasarana dasar yang memungkinkan lembaga bidang KKR bisa menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat	TNI AD

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	1. Refungsionalisasi Kelembagaan Petahanan dan Keamanan 2. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dasar	Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut	Mengembalikan fungsi kelembagaan di bidang KKR dengan langkah-langkah membangun sarana dan prasarana dasar yang memungkinkan lembaga bidang KKR bisa menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat	TNI AL
	1. Refungsionalisasi Kelembagaan Petahanan dan Keamanan 2. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dasar	Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara	Mengembalikan fungsi kelembagaan di bidang KKR dengan langkah-langkah membangun sarana dan prasarana dasar yang memungkinkan lembaga bidang KKR bisa menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat	TNI AU
	1. Refungsionalisasi Kelembagaan Petahanan dan Keamanan 2. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dasar	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian	Mengembalikan fungsi kelembagaan di bidang KKR dengan langkah-langkah membangun sarana dan prasarana dasar yang memungkinkan lembaga bidang KKR bisa menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat	POLRI
	Pengamanan Dan Penegakan Ketertiban Rutin	Program Keamanan dan Ketertiban Daerah	Menjaga keamanan dan menegakkan ketertiban di NAD untuk melokalisir dampak ketidakteraturan pasca bencana dan memulihkan keamanan dan ketertiban di NAD.	TNI/POLRI
	Menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada setiap lini dan kegiatan pemerintahan	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	Terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.	Kementerian PAN

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS; 2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya; 	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan	Kementerian PAN
	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan, belanja modal, dan belanja lainnya;	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan	Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.	Kementerian PAN
STRATEGI TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menata kembali pola dan struktur ruang wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang terkena dampak bencana termasuk pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan pertanahan dengan pemulihan hak-hak masyarakat atas tanah secara adil; dan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka penyusunan tata ruang propinsi, 	Pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah, pelaku usaha, pengrajin, petani dan nelayan;	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa, agar dapat mengoptimalkan pengembangan potensi sumber daya alamnya untuk mendukung upaya peningkatan daya saing kawasan dan produk-produk unggulannya di pasar domestik dan internasional, sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi wilayah, yang pada akhirnya diharapkan pula dapat mendorong dan mendukung kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi'.	Kementerian Koperasi dan UKM

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
kabupaten/kota yang terkena bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan dan penetapan 3 PP pelaksanaan UU No 24/1992 2. Penyesuaian RTRWP dan RTRWK dengan RTR Kawasan Tertentu 	Program Penataan Ruang Nasional	Tersedianya peta rupa bumi/wilayah sebagai peta dasar untuk input bagi penyusunan RTRWN, RTR Pulau, RTRWP dan RTRWK	Dep. Pekerjaan Umum, Dep. Kelautan dan Perikanan, Departemen Dalam Negeri, LAPAN, dan BAKOSURTANAL
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang efisien dan transparan, termasuk pembuatan peta dasar dalam rangka percepatan pendaftaran tanah; 2. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum, dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan kepentingan rakyat. 	Program Pengelolaan Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan yang transparan, terpadu, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan keadilan kepemilikan tanah oleh masyarakat; dan 2. Tertatanya penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan sesuai dengan RTRW dan dengan memperhatikan kepentingan rakyat. 	BPN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Grand Design dan Rencana Teknik rehabilitasi mangrove dan tanaman pantai; 2. Pembangunan Trial Plots Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (13 lokasi) dan tanaman pantai (8 lokasi) seluas 36.000 Ha. 3. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut (mangrove, terumbu karang, dan padang lamun) dan pengembangan system manajemen pengelolaan pesisir dan laut 	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	1. Terehabilitasinya alam yang telah rusak dan adanya percepatan pemulihan cadangan sumber daya alam	Departemen Kehutanan DKP

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	Penyusunan tata ruang dan zonasi kawasan rawan bencana alam laut	Program Konservasi dan Perlindungan SDA	2. Terlindunginya SDA dari kerusakan dan terkelolanya kawasan konservasi yang sudah ada	Dep. Kelautan dan Perikanan; dan Kementerian Lingkungan Hidup, BAKOSURTANAL
	Penyiapan data dasar lingkungan bagi perencanaan rinci tata ruang	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya data dasar spasial dan data dasar SDA dan LH bagi perencanaan rinci tata ruang	KLH, Bakosurtanal
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan sampel air tersebar di sepanjang pantai barat dan sampel udara khusus di kota Banda Aceh 2. Identifikasi bahaya B3 dan penyusunan rencana kerja pengendalian limbah B3 	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tersedianya informasi tentang kualitas lingkungan khususnya terhadap berbagai parameter pencemar	KLH
	Pengadaan beberapa peralatan SAR: Rescue Boat, Helicopter Bell 412, Emergency Floating, Rescue Horst, Helicopter BO-105, dan Rapid Deployment Land SAR	Program Pencarian dan Penyelamatan	Terjadinya pelayanan pencarian dan penyelamatan secara cepat dan tepat	Dep. Perhubungan

TAHAP REKONSTRUKSI

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
STRATEGI EKONOMI				
1. Menyelesaikan secara menyeluruh masalah pengungsi yang meliputi pemberian bantuan modal usaha; dan 2. Memberikan dukungan untuk mendorong kegiatan ekonomi, dan memulihkan sistem keuangan	Rehabilitasi jalur usaha tani/jalan produksi	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Pulihnya kembali produksi pangan 2. Pulihnya pelayanan teknis pertanian 3. Tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup bagi pengungsi	Departemen Pertanian
	Penyediaan sarana produksi pertanian	Program Pengembangan Agribisnis	Tumbuhnya kembali aktifitas usaha pertanian oleh masyarakat	Departemen Pertanian
	1. Rehabilitasi dan penataan kembali usaha budidaya tambak; 2. Rehabilitasi pelabuhan perikanan, pengembangan standarisasi, dan fasilitas pelabuhan perikanan;	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	1. Terlaksananya pembangunan dan tertatanya usaha budidaya tambak dalam rangka peningkatan produksi perikanan; 2. Terbangunnya pelabuhan perikanan secara optimal dan lengkap serta terwujudnya standarisasi pelabuhan perikanan; 3. Peningkatan efektifitas pelaksanaan karantina di NAD	Departemen Kelautan dan Perikanan
	Pembangunan 5 pasar grosir/induk di 5 Kabupaten/kota yang terkena musibah (termasuk Aceh dan Sumut)	Program Pengembangan Distribusi Nasional	1. Pulihnya kembali sarana perdagangan 2. Bangkitnya aktivitas perdagangan 3. Lancarnya distribusi kebutuhan pokok terutama di daerah bencana	Departemen Perdagangan.

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pariwisata yang rusak terkena bencana	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terealisasinya 3 rencana tata ruang kepariwisataan Kab/Kota NAD di Tahun 2005 dan 2 rencana ti tahun 2006, 2. Terealisasinya 2 rencana detail pengembangan kawasan pariwisata Prop.NAD di tahun 2005 dan 3 rencana induk di tahun 2006, 3. terealisasinya 2 rencana induk, Pengembangan Pariwisata P.Nias tahun 2005, 4. Merehabilitasi sarana dan prasarana pariwisata yang rusak terkena bencana di Prop. NAD dan Nias, 5. Tersedianya 2 alat angkutan wisata darat (bus wisata ukuran sedang) dan 4 alat angkutan wisata laut (Kapal Katamaran speed boat ukuran 12 penumpang). 	Dep. Kebudayaan dan Pariwisata.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran LPG dan minyak pelumas pada daerah pemukiman baru 2. Pembangunan titik bor air tanah untuk lokasi pemukiman pasca bencana 	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembalikan fungsi pelayanan migas 2. Memperlancar distribusi dan penyaluran migas 	Departemen ESDM
	Pembangunan lembaga pelayanan ketenagakerjaan pasca bencana	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat bencana	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	Pelatihan teknis keterampilan berbasis kompetensi masyarakat	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Terpenuhinya keterampilan/ keahlian tenaga kerja untuk mengisi jenis pekerjaan yang diinginkan pasca bencana.	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Peningkatan kredit skala mikro dan kecil serta peningkatan kapasitas dan Jangkauan Pelayanan KSP/USP	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	<ol style="list-style-type: none"> Berkembangnya lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebar dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif; Meningkatnya jangkauan layanan lembaga keuangan kepada UMKM. 	Kantor Meneg Koperasi dan UKM
	Bantuan perkuatan alat/sarana usaha berupa kapal penangkap ikan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap bersama Departemen Kelautan dan Perikanan	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya produktivitas, 	Departemen Kelautan dan Perikanan
STRATEGI INFRASTRUKTUR				
Membangun kembali sistem infrastruktur regional dan lokal yang meliputi sistem transportasi, telekomunikasi, sumberdaya air, irigasi, energi, listrik, telematika, perumahan dan permukiman	Sub Bidang Sumber Daya Air			
	Perbaikan jaringan irigasi seluas 50 ribu ha di NAD, yang meliputi Irigasi Wilayah Pantai dan Irigasi Wilayah Non-Pantai	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> Mengurangi tingkat kerusakan jaringan irigasi Memfungsikan kembali jaringan irigasi 	Departemen Pekerjaan Umum
	Normalisasi sungai dan pengendalian banjir di NAD yang meliputi sungai besar, sungai menengah, dan sungai kecil	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kapasitas pengaliran sungai. Berfungsinya bangunan prasarana pengendalian banjir. Terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut 	Departemen Pekerjaan Umum

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	Sub Bidang Transportasi			
	Peningkatan/pembangunan jalan arteri primer yang merupakan jalur utama perekonomian yang terkena bencana tsunamiseperti Banda Aceh- Meulaboh, dan jalur ekonomi lainnya seperti Blangkajeren- Jamtho.	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi jalan sepanjang 4.500 km dan jembatan sepanjang 1.685 m 2. Peningkatan/ pembangunan jalan sepanjang 360 km dan jembatan sepanjang 2.000 m 	Departemen Pekerjaan Umum
	Pembangunan fasilitas keselamatan transportasi jalan untuk mengurangi jumlah dan fatalitas kecelakaan di jalan terutama akibat bencana tsunami di 9 lokasi antara lain Banda Aceh, Meulaboh, Sigli.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kondisi prasarana LLAJ terutama terutama akibat bencana tsunami 2. Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyamanan transportasi jalan, terutama angkutan umum di perkotaan, perdesaan dan antarkota. 3. Meningkatnya keterpaduan antarmoda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, di wilayah NAD 	Departemen Perhubungan
Rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana ASDP di NADS	Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Berfungsi kembalinya fasilitas dan prasarana ASDP di NADS yang rusak akibat bencana nasional melalui pembangunan/ rehabilitasi dermaga penyeberangan di Ulue-lue, Meulaboh, Sinabang, Singkil, P.Banyak	Departemen Perhubungan	

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	Pembangunan dermaga penyeberangan, dermaga danau, dan dermaga sungai	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah sarana ASDP perintis 2. Meningkatnya jumlah pelayanan angkutan perintis ASDP 3. Meningkatkan kelancaran dan jumlah penumpang, kendaraan dan penumpang yang diangkut, terutama meningkatnya kelancaran perpindahan antarmoda di dermaga penyeberangan; serta meningkatkan pelayanan angkutan perintis 	Departemen Perhubungan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi dermaga pelabuhan 2. Rehabilitasi sarana bantu navigasi meliputi menara suar, rambu suar, dan pelampung suar 3. Rehabilitasi kapal patroli penjagaan laut 	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Laut	Pulihnya fungsi prasarana dan sarana transportasi laut khususnya di NAD yang terkena bencana tsunami	Departemen Perhubungan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan pelabuhan Malahati, Meulaboh, Tapak Tuan dan Lhok Shumawe 2. Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran, seperti rambu suar, menara suar, dan pelampung suar 	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kelancaran bongkar muat di pelabuhan khususnya yang terbuka bagi perdagangan luar negeri; 2. Meningkatnya kualitas jasa transportasi laut 3. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi laut 	Departemen Perhubungan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi fasilitas landasan, terminal, dan bangunan 2. Rehabilitasi fasilitas keselamatan penerbangan 	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara	Pulihnya fungsi prasarana dan sarana transportasi udara khususnya di NAD yang terkena bencana tsunami	Departemen Perhubungan

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	Sub Bidang Permukiman dan Perumahan			
	1. Fasilitasi dan stimulasi dalam rehabilitasi rumah akibat bencana alam sebanyak 118.323 unit 2. Fasilitasi dan stimulasi dalam pembangunan rumah akibat bencana alam sebanyak 75.595 unit.	Program Pengembangan Perumahan	Berkembangnya teknologi tepat guna rumah anti gempa; terselenggaranya rehabilitasi perumahan akibat bencana dan pembangunan perumahan baru di daerah eks bencana.	Departemen Pekerjaan Umum Kementerian Negara Perumahan Rakyat
	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan perumahan yang tanggap terhadap bencana	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam perbaikan dan pembangunan rumah pada daerah eks bencana alam	Departemen Pekerjaan Umum Kementerian Negara Perumahan Rakyat
	Pemberian bantuan teknis pada lembaga pengelola pelayanan air minum dan air limbah pada daerah eks bencana alam;	Program Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya kinerja lembaga pengelola pelayanan air minum dan air limbah pada daerah eks bencana alam.	Departemen Pekerjaan Umum
	Perbaikan prasarana dan sarana air minum dan air limbah yang rusak pada kawasan terkena bencana	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Tersedianya pelayanan air minum dan air limbah kepada masyarakat di daerah eks bencana alam	Departemen Pekerjaan Umum
	Pemberian bantuan teknis pada lembaga pengelola pelayanan persampahan dan drainase pada daerah eks bencana alam	Program Pengembangan Kelembagaan pada Pengelolaan Persampahan dan Drainase	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan persampahan dan drainase pada daerah eks bencana alam.	Departemen Pekerjaan Umum
	Pembangunan kembali prasarana dan sarana persampahan dan drainase pada kawasan terkena bencana.	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	Meningkatnya kualitas lembaga pengelola persampahan dan drainase pada daerah eks bencana alam	Departemen Pekerjaan Umum
	Kajian rumah knock-down sederhana tahan gempa	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Tersedianya konsep dan desain rumah knock down tahan gempa	BPPT

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	Sub Bidang Energi			
	Persiapan pemindahan/pembangunan depot BBM/SPBU di NAD	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi;	Mengembalikan fungsi pelayanan penyediaan BBM secara memadai	PT. Pertamina dan Dep. Energi dan Sumberdaya Mineral
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan pembangunan PLTA Peusangan 2. Persiapan pembangunan PLTGU (2x30 MW) 3. Persiapan pembangunan jaringan transmisi 150 kV Bireun-Meulaboh 4. Melanjutkan pembangunan jaringan distribusi ketenagalistrikan 	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	Mengembalikan fungsi pelayanan penyediaan tenaga listrik secara memadai	PT. Pertamina dan Dep. Energi dan Sumberdaya Mineral
	Sub Bidang Pos dan Telematika			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Pedesaan NAD yang meliputi Teknologi PFS (Sst) (Portable Fixed Satellite) 2. Jaringan Virtual 3. Rehabilitasi TVRI Propinsi NAD 	Program pengembangan, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pos dan telematika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana dan prasarana pos dan telematika di daerah komersial dan non-komersial; 2. Tersedianya pelayanan jasa pos dan telematika sesuai dengan kualitas yang memadai 	Departemen Komunikasi dan Informatika; RRI; Pos Indonesia dan TVRI

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
STRATEGI PEMERINTAHAN				
1. Memulihkan fasilitas yang berkaitan dengan pelayanan publik; dan 2. Menata kembali kapasitas kelembagaan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.	1. Pemberdayaan dan fasilitasi aparat untuk menjalankan fungsi pemerintahan (proses penyusunan rencana daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara partisipatif, serta operasionalisasi dan implementasi rencana) dan pelayanan umum serta mempersiapkan kapasitas untuk operasionalisasi dan implementasi rencana. 2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana	Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya kapasitas aparaturnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum 2. Meningkatnya kapasitas dalam usaha penyiapan rencana mitigasi bencana (SAR, evakuasi, P3K, Dapur Umum)	Dep Dalam Negeri, Dep Dalam Negeri,
	1. Pemantapan kelembagaan pemerintah daerah sesuai dengan perubahan jumlah penduduk dan pembangunan daerah 2. Memfasilitasi lembaga adat, agama, dan sosial 3. Optimalisasi jaringan kerjasama antar pemerintah daerah	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.	Tertatanya kelembagaan pemerintahan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk yang dilayani . (10 kabupaten/kota dan 1 Provinsi) Terselenggaranya forum diskusi lembaga adat, agama, dan sosial. Terlaksananya kerjasama dalam pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi	Dep Dalam Negeri Dep Dalam Negeri Dep Dalam Negeri
	Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta profesional untuk operasionalisasi dan implementasi rencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.	Tersusunnya rencana keuangan daerah dan terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel dan profesional	Dep Dalam Negeri

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	Evaluasi dan monitoring Kegiatan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Terwujudnya sistem pangawasab dab audit yang akuntabel di lingkungan aparratur negara	DepKominfo
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian kondisi masyarakat Aceh 2. Pembuatan Early Warning System 	Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat	Terfasilitasinya kegiatan untuk meningkatkan kualitas lembaga sosial kemasyarakatan, diklat aparat pemerintah dalam menangani persoalan sosial politik kemasyarakatan	Dep Dalam Negeri
	Rehabilitasi sarana dan prasarana Pemprov, Pemkab/Pemkot	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	Pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik	Kementerian PAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga keamanan dan menegakkan ketertiban untuk melokalisir dampak ketidakteraturan pasca bencana 2. Memulihkan keamanan dan ketertiban 	Program Strategi Keamanan dan Ketertiban	Pemulihan hukum dan ketertiban umum	Dep Dalam Negeri

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana gedung pengadilan/Mahkamah Syariah, rumah dinas pejabat dan pegawai serta pengadaan kendaraan operasional pengadilan/Mahkamah Syariah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 2. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana gedung kantor wilayah Depkum dan HAM, kantor imigrasi, Lapas/Rutan/Cabang Rutan/Bapas, rumah dinas pejabat dan pegawai serta pengadaan kendaraan operasional di Propinsi Naggroe Aceh Darussalam (NAD) 3. Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana infrastruktur gedung kantor Kejaksaan Negeri, Rumah Dinas Pejabat dan Pegawai serta pengadaan kendaraan operasional dan kendaraan tahanan kejaksaan Negeri di Propinsi Nenggroe Aceh Darussalam (NAD) 	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan hukum dan Ketertiban umum 2. Pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik 	<p>Mahkamah Agung</p> <p>Departemen Hukum dan HAM</p> <p>Kejaksaan Agung</p>
	Kerjasama dengan media pers dan penyiaran	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya fungsi jaringan informasi multimedia secara efektif untuk menghubungkan atau memberikan akses secara penuh kepada masyarakat	DepKominfo
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Refungsionalisasi Kelembagaan Petahanan dan Keamanan 2. Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Dasar 	Program Pengembangan Pertahanan Integratif	Mengembalikan fungsi kelembagaan di bidang KKR dengan langkah-langkah membangun sarana dan prasarana dasar yang memungkinkan lembaga bidang KKR bisa menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat	Mabes TNI

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	1. Refungsionalisasi Kelembagaan Petahanan dan Keamanan 2. Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Dasar	Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat	Mengembalikan fungsi kelembagaan di bidang KKR dengan langkah-langkah membangun sarana dan prasarana dasar yang memungkinkan lembaga bidang KKR bisa menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat	TNI AD
	1. Refungsionalisasi Kelembagaan Petahanan dan Keamanan 2. Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Dasar	Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut	Mengembalikan fungsi kelembagaan di bidang KKR dengan langkah-langkah membangun sarana dan prasarana dasar yang memungkinkan lembaga bidang KKR bisa menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat	TNI AL
	1. Refungsionalisasi Kelembagaan Petahanan dan Keamanan 2. Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Dasar	Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara	Mengembalikan fungsi kelembagaan di bidang KKR dengan langkah-langkah membangun sarana dan prasarana dasar yang memungkinkan lembaga bidang KKR bisa menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat	TNI AU
	1. Refungsionalisasi Kelembagaan Petahanan dan Keamanan 2. Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Dasar	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian	Mengembalikan fungsi kelembagaan di bidang KKR dengan langkah-langkah membangun sarana dan prasarana dasar yang memungkinkan lembaga bidang KKR bisa menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat	POLRI
	Pengamanan Dan Penegakan Ketertiban Rutin	Program Keamanan Dan Ketertiban Daerah	Menjaga keamanan dan menegakkan ketertiban di NAD untuk melokalisir dampak ketidakteraturan pasca bencana dan memulihkan keamanan dan ketertiban di NAD.	TNI/POLRI
	Menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada setiap lini dan kegiatan pemerintahan.	Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik	Terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.	Kementerian PAN

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat;	Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Terwujudnya sistem pengawasan dan audit yang akuntabel di lingkungan aparatur negara.	Kementerian PAN, BKN
	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan	Kementerian PAN

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
STRATEGI TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menata kembali kawasan-kawasan strategis melalui penyusunan rencana detail tata ruang kawasan yang partisipatif; 2. Menata dan mengelola lingkungan khususnya di daerah penyangga bencana dan ruang terbuka hijau kota; dan 3. Membangun sistem peringatan dini secara bertahap agar dapat meminimalisir dampak bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah, pelaku usaha, pengrajin, petani dan nelayan; 2. Pembinaan perdagangan dan sistem distribusi usaha dan lembaga perdagangan, monitoring dan analisa pasar serta perlindungan konsumen; 3. kegiatan transmigrasi antar daerah 4. Koordinasi peningkatan sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh 5. Pembangunan sistem jaringan perhubungan termasuk outlet-outlet pemasaran yang efisien dalam rangka menghubungkan kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan pusat-pusat perdagangan nasional dan internasional, termasuk upaya untuk meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan dengan wilayah-wilayah tertinggal; 6. Koordinasi peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah untuk penyelenggaraan penataan ruang daerah guna mendorong pengembangan wilayah strategis melalui peningkatan sarana dan prasarana 	<p>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa, agar dapat mengoptimalkan pengembangan potensi sumber daya alamnya untuk mendukung upaya peningkatan daya saing kawasan dan produk-produk unggulannya di pasar domestik dan internasional, sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi wilayah, yang pada akhirnya diharapkan pula dapat mendorong dan mendukung kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi'. 2. Tersusunnya strategi dan kebijakan pengembangan kawasan strategis (termasuk KAPET dan bonded zone) untuk digunakan sebagai pedoman dalam koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah oleh Pemda 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian - Kementerian Koperasi dan UKM - Dep. PU - Dep. Perhubungan - Dep. Dalam Negeri - Dep. Pertanian - Dep. Perindustrian - Dep. Perdagangan - Dep Tenaga Kerja dan Transmigrasi - BPPT dan lembaga penelitian lainnya - Pemda - Perbankan - KADIN dan institusi terkait pasar dan ekspor-impor

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<p>7. Mengidentifikasi produk-produk unggulan dan penataan penyusunan rencana, serta pengembangan informasi dan data base kawasan/produk unggulan; melalui pengelolaan informasi media baru dan tradisional</p> <p>8. Pengembangan informasi pasar bagi hasil-hasil produk unggulan antara lain melalui pembinaan ekspor, peningkatan daya saing, promosi, penerobosan pasar, pasar terorganisasi dan pengendalian impor.</p> <p>9. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan pelaku ekonomi;</p> <p>10. Peningkatan akses petani dan pengusaha kecil menengah kepada sumber-sumber permodalan.</p> <p>11. Perluasan jaringan informasi teknologi dan pemanfaatan riset dan teknologi yang difokuskan untuk mendukung produk unggulan.</p> <p>12. Pengembangan kelembagaan untuk pengelolaan dan penataan kawasan, pengembangan usaha (sistem distribusi, perdagangan, dan pasar); dan perlindungan konsumen</p>			
	<p>1. Peningkatan fungsi pasar regional;</p> <p>2. Peningkatan jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antara kota-kota menengah dan kecil</p>	<p>Program Pengembangan Kota-Kota Kecil dan Menengah</p>	<p>1. Meningkatnya kemampuan pembangunan dan produktivitas kota-kota kecil dan menengah; Meningkatnya fungsi eksternal kota-kota kecil dan menengah dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi' dan memantapkan pelayanan internal kota-kota tersebut;</p>	<p>Dep. Pekerjaan Umum; dan Dep. Dalam Negeri</p>

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peremajaan kembali, redevelopment dan revitalisasi (revitalization) kawasan tersebut termasuk upaya pelestarian (preservation) gedung-gedung bersejarah 2. Pembangunan pelayanan transportasi antar moda dan antar wilayah termasuk angkutan transportasi masal 3. Pemabangunan tempat pembuangan sampah 4. Penyediaan air minum 5. Prasarana pengendalian banjir 	Program Pengendalian Pembangunan Kota-kota Besar dan Metropolitan	Terkelola dan terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar dan perkembangannya sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan	Dep. Pekerjaan Umum dan Depdagri
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang 2. Sosialisasi kebijakan penataan ruang pada masyarakat 3. Pelaksanaan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dan antara eksekutif dengan legislatif 4. Pemantapan kelembagaan penataan ruang daerah 5. Pembangunan basis data spasial kewilayahan 	Program Penataan Ruang Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkendalinya pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar propinsi 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 3. Terwujudnya sistem kelembagaan yang dapat meningkatkan koordinasi dan konsultasi antar pihak 4. Pembangunan basis data spasial NAD 	Dep. Pekerjaan Umum, Dep. Kelautan dan Perikanan, Departemen Dalam Negeri, LAPAN, dan BAKOSURTANAL

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang transparan dan efisien termasuk pembuatan peta dasar pendaftaran tanah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah; 2. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan prinsip keadilan dan menjunjung supremasi hukum, dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah. 3. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan SDM pertanahan di pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan penataan dan pelayanan pertanahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan tata ruang wilayah 	Program Pengelolaan Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan yang transparan, terpadu, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan keadilan kepemilikan tanah oleh masyarakat; dan 2. Tertatanya penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan sesuai dengan RTRW dan dengan memperhatikan kepentingan rakyat. 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pertanahan di pusat dan daerah dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja, peningkatan koordinasi, pemberdayaan masyarakat dan konsultasi antara pusat dan daerah, serta peningkatan kerjasama antar daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan pertanahan 	BPN, Departemen Agama
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sumber daya pesisir laut dan pula-pulau kecil secara berkelanjutan dan bertanggung jawab; 2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan; 3. Pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi kelautan, serta riset sumber daya non hayati lainnya 	Program pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan	Terkelola dan terdayagunakannya potensi sumber daya laut pesisir, dan pulau-pulau kecil secara optimal, adil dan lestari	Departemen Kelautan dan Perikanan

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	1. Pengembangan kawasan konservasi laut, suaka perikanan, dan keanekaragaman hayati laut lainnya 2. Pengembangan budidaya perikanan berwawasan lingkungan	Program Konservasi dan Perlindungan SDA	Terlindunginya SDA dari kerusakan dan terkelolanya kawasan konservasi yang sudah ada	Dep. Kelautan dan Perikanan; dan Kementerian Lingkungan Hidup, BAKOSURTANAL
	Menyusun rencana kampanye penyadaran masyarakat tentang lingkungan	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersusunnya rencana kampanye penyadaran masyarakat tentang lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup
	1. Pengembangan jaringan pengamatan, radar cuaca, dan sarana pengolahan dan analisis. 2. Pembangunan peralatan remote sensing dan telemetri	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika	Mendukung penyiapan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) terhadap kejadian bencana kepada masyarakat	Badan Meteorologi dan Geofisika
	Pengadaan beberapa peralatan SAR: Rescue Boat, Helicopter Bell 412, Emergency Floating, Rescue Horst, Helicopter BO-105, dan Rapid Deployment Land SAR	Program Pencarian dan Penyelamatan	Mendukung penyiapan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) terhadap kejadian bencana kepada masyarakat	Dep. Perhubungan
	Pengembangan pusat riset nasional mitigasi bencana alam dan mengkoordinasikan pembangunan pusat tsunami <i>early warning system</i>	Penguatan Kelembagaan Iptek	Terbentuknya pusat riset nasional mitigasi bencana alam dan tsunami <i>early warning system</i>	Kementrian Negara Riset dan Teknologi, Departemen Perhubungan
	Pengembangan infrastruktur sistem informasi dan komunikasi pusat riset nasional mitigasi bencana alam	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	Tersedianya infrastruktur diseminasi informasi kebencanaan	Kementrian Negara Riset dan Teknologi
	Kajian penerapan pengetahuan tradisional untuk antisipasi dan mitigasi bencana gempa dan tsunami	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Tersedianya informasi pengetahuan lokal untuk antisipasi dan mitigasi bencana gempa dan tsunami	LIPI

Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Program	Sasaran	Instansi Pelaksana
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan bertanggung jawab 2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 3. Pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi kelautan, serta riset sumberdaya non hayati lainnya 	Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkelolanya sumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara optimal dan lestari; 2. Terbentuknya kelompok masyarakat pengawas 3. Tersedianya peta, data, kondisi, dan potensi ekosistem pesisir. 	Departemen Kelautan dan Perikanan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
(RKP)
TAHUN 2006**

REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
-------------------------	---

BAGIAN PERTAMA AGENDA MENCIPTAKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI

Bab 1	Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat	II.1 - 1
Bab 2	Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan Nilai-Nilai Luhur.....	II.2 - 1
Bab 3	Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas.....	II.3 - 1
Bab 4	Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme.....	II.4 - 1
Bab 5	Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme	II.5 - 1
Bab 6	Peningkatan Kemampuan Pertahanan	II.6 - 1
Bab 7	Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerja Sama Internasional.....	II.7 - 1

BAGIAN KEDUA AGENDA MENCIPTAKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

Bab 8	Pembenahan Sistem dan Politik Hukum.....	II.8 - 1
Bab 9	Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk	II.9 - 1
Bab 10	Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia	II.10 - 1
Bab 11	Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	II.11 - 1
Bab 12	Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah	II.12 - 1
Bab 13	Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa ...	II.13 - 1
Bab 14	Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kukuh	II.14 - 1

BAGIAN KETIGA AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bab 15	Penanggulangan Kemiskinan	II.15 - 1
Bab 16	Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas.....	II.16 - 1
Bab 17	Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur	II.17 - 1
Bab 18	Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	II.18 - 1
Bab 19	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	II.19 - 1

Bab 20	Peningkatan Pengelolaan BUMN	II.20 - 1
Bab 21	Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ...	II.21 - 1
Bab 22	Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan	II.22 - 1
Bab 23	Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro.....	II.23 - 1
Bab 24	Pembangunan Perdesaan	II.24 - 1
Bab 25	Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	II.25 - 1
Bab 26	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas	II.26 - 1
Bab 27	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang Lebih Berkualitas	II.27 - 1
Bab 28	Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial	II.28 - 1
Bab 29	Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olahraga	II.29 - 1
Bab 30	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	II.30 - 1
Bab 31	Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	II.31 - 1
Bab 32	Percepatan Pembangunan Infrastruktur	II.32 - 1
Bab 33	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatra Utara	II.33 - 1
 LAMPIRAN		
	Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2006	II.L - 1

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik</p> <p>Kegiatan pokok :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan dan perekonomian yang rusak akibat konflik; 2. Fasilitasi upaya-upaya penguatan institusi kemasyarakatan sebagai wadah solusi konflik dan peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat; 3. Fasilitasi upaya intensifikasi pemulihan trauma mental masyarakat akibat konflik. 	<p>Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik</p> <p>Kegiatan pokok :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penguatan institusi kemasyarakatan untuk terlibat dalam melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan, pemulihan trauma mental masyarakat, serta pencegahan dan penanganan konflik. 	<p>Terbangunnya fondasi penguatan peran institusi kemasyarakatan dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan.</p>	<p>Dep. Dalam Negeri</p>	<p>33.000,0</p>
2.	<p>Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional</p> <p>Kegiatan pokok :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi berbagai forum kemasyarakatan dalam mengembangkan wacana-wacana sosial politik untuk meningkatkan pemahaman persatuan bangsa; 2. Fasilitasi terlaksananya pendidikan politik masyarakat yang berkualitas bersama pihak terkait agar masyarakat dapat memahami dan mengimplementasikan hak 	<p>Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional</p> <p>Kegiatan pokok :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi untuk penguatan wacana dialog/forum kemasyarakatan yang melibatkan generasi muda untuk mendukung terciptanya harmonisasi dalam masyarakat; 2. Fasilitasi sosialisasi UUD 1945 terhadap masyarakat; 	<p>Adanya penguatan rasa kebangsaan dan terjaganya harmonisasi di dalam masyarakat</p>	<p>Dep. Dalam Negeri, Dep. Hukum & HAM, Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Badan Intelijen Negara.</p>	<p>120.531,4</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>dan kewajiban sesuai UUD 1945;</p> <p>3. Fasilitasi proses rekonsiliasi nasional;</p> <p>4. Fasilitasi terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi budaya demokrasi, anti KKN, HAM dan Etika Politik;</p> <p>5. Pengembangan dan implementasi berbagai wujud ikatan kebangsaan; dan</p> <p>6. Pengembangan penanganan konflik yang mengutamakan harmoni sosial melalui optimalisasi dan pemberdayaan fungsi pranata-pranata adat lokal yang berkredibilitas tinggi</p>	<p>3. Fasilitasi mendorong peningkatan kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;</p> <p>4. Fasilitasi pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi budaya politik demokrasi, anti KKN, HAM dan Etika Politik;</p> <p>5. Pengembangan dan pelaksanaan kegiatan ikatan kebangsaan; dan</p> <p>6. Pengembangan penanganan konflik yang melibatkan peran pranata lokal/adat.</p>			
3.	<p>Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat</p> <p>Kegiatan pokok :</p> <p>1. Fasilitasi dan mendorong terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang independen dan otonom untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan;</p> <p>2. Pemberdayaan dan pemberian peluang kepada organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi memberikan</p>	<p>Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat</p> <p>Kegiatan pokok :</p> <p>1. Fasilitasi untuk meningkatkan pelibatan lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan dan pengawasan terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan pendidikan politik rakyat;</p>	<p>Terfasilitasinya kegiatan untuk meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan, serta terfasilitasinya pendidikan dan latihan aparatur pemerintah dalam menangani persoalan kemasyarakatan</p>	Dep. Dalam Negeri	4.000

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>masuk dan melaksanakan pengawasan terhadap proses pengambilan dan implementasi keputusan publik;</p> <p>3. Fasilitasi pulihnya dan pemberdayaan kembali pranata-pranata adat dan lembaga sosial budaya tradisional agar dapat dipercaya dan mandiri;</p> <p>4. Fasilitasi dan mendorong upaya-upaya politik untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat luas; dan</p> <p>5. Peningkatan profesionalitas aparatur dan kelembagaan pemerintah termasuk di dalamnya upaya koordinasi dalam menyelesaikan persoalan konflik dan atau mencegah timbulnya ketegangan sosial politik/konflik.</p>	<p>2. Pengembangan profesionalisme aparatur pemerintah dalam menangani persoalan sosial kemasyarakatan</p>			
4.	<p>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik</p> <p>Kegiatan pokok :</p> <p>1. Perwujudan pelayanan informasi multimedia yang lebih berkualitas;</p> <p>2. Penyediaan informasi yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan</p>	<p>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik</p> <p>Kegiatan pokok :</p> <p>1. Peningkatan kualitas pelayanan informasi sesuai kebutuhan masyarakat dan standar layanan informasi publik;</p> <p>2. Peningkatan pelancaran akses informasi melalui perluasan jaringan dan prasarana layanan</p>	<p>Meningkatnya penyediaan informasi publik yang baik dan benar, meluasnya capaian penyediaan informasi publik, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.</p>	<p>Dep. Komunikasi & Informatika</p>	<p>61.307,0</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>standar layanan informasi publik;</p> <p>3. Perluasan jaringan dan prasarana layanan informasi serta penyiaran publik khususnya untuk daerah terpencil;</p> <p>4. Pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas untuk membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi yang lebih luas secara cepat dan akurat;</p> <p>5. Penciptaan kemudahan untuk pengembangan dan investasi bagi penyiaran televisi swasta;</p> <p>6. Fasilitasi untuk mendorong terciptanya masyarakat yang sadar informasi.</p>	<p>informasi;</p> <p>3. Peningkatan pelayanan informasi publik sampai ke perdesaan;</p> <p>4. Fasilitasi penyediaan dan penyebaran informasi publik bagi lembaga informasi masyarakat dan media; serta</p> <p>5. Fasilitasi sarana bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya untuk ikut serta dalam proses perumusan kebijakan publik dan penyelesaian masalah sosial.</p>			

BAB 1

PENINGKATAN RASA SALING PERCAYA DAN HARMONISASI ANTARKELOMPOK MASYARAKAT

A. KONDISI UMUM

Konflik berdimensi kekerasan di beberapa daerah yang antara lain dilatarbelakangi oleh adanya faktor kompleksitas kepentingan sosial politik, ketidakadilan, kesenjangan kesejahteraan ekonomi, serta provokasi yang mengeksploitasi perbedaan-perbedaan etnis, agama dan golongan, relatif sudah memperlihatkan gejala pengurangan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Namun demikian, faktor-faktor pemicu konflik tampaknya belum sepenuhnya dapat dikendalikan, dan bukan mustahil sewaktu-waktu dapat menjadi faktor pemicu pecahnya konflik baru.

Penciptaan rasa aman dan damai akan sangat ditentukan oleh kemampuan dan kredibilitas pemerintah untuk menggalang solidaritas sosial melalui peningkatan saling percaya dan harmoni antar kelompok dan golongan masyarakat baik di wilayah konflik maupun untuk menjaga secara terus menerus rasa aman dan damai di wilayah-wilayah lainnya. Pemerintah saat ini memiliki legitimasi politik berdasarkan besarnya kepercayaan yang diberikan rakyat melalui pemilu 2004 dan situasi sosial politik yang relatif stabil. Apabila dipergunakan secara baik, maka legitimasi yang ada sangat efektif untuk mengupayakan berbagai terobosan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan konflik sosial politik, persoalan kesenjangan dan ketidakadilan, diskriminasi sosial politik serta upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Lebih lanjut, masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan telah memberikan kontribusi terhadap tidak efektifnya pencegahan dan penciptaan situasi damai yang berkelanjutan. Disamping itu, masih rendahnya komunikasi dan dialog antara masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan menjadi faktor yang memberikan ruang bagi terbukanya potensi konflik sosial politik, bahkan untuk wilayah konflik dapat memicu adanya peningkatan eskalasi konflik. Di sisi lain, di dalam masyarakat sendiri sebenarnya telah berkembang kesadaran-kesadaran terhadap hak-hak politiknya, yang dalam jangka panjang diharapkan akan menstimulasi masyarakat makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan-urusan publik termasuk dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial politik kemasyarakatan. Kesadaran masyarakat inilah merupakan potensi yang perlu terus dipertahankan dan dimantapkan bahkan dikembangkan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Peningkatan kualitas dan kredibilitas pemerintah dan peran partisipatif masyarakat untuk selalu menciptakan rasa saling percaya dan harmoni antar kelompok dan golongan akan menjadi pilar utama bagi terjaganya situasi aman dan damai, yang kemudian diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan untuk mendorong proses pembangunan yang efektif dan efisien, serta berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh, adil, aman dan demokratis.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sasaran dari Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar kelompok Masyarakat pada tahun 2006 adalah:

1. Meningkatkan keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik;
3. Tercapainya kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional secara baik berdasarkan amanat UU No. 27 Tahun 2004;
4. Terlaksananya fungsi jaringan informasi multimedia secara efektif untuk menghubungkan atau memberikan akses secara penuh kepada masyarakat; dan
5. Sudah dipulihkannya keadaan normal dan pemerintahan sipil secara penuh berdasarkan keputusan pemerintah terhadap daerah-daerah yang mendapatkan status "darurat sipil" ataupun "tertib sipil," dengan dasar penilaian yang obyektif atas keadaan daerah-daerah yang bersangkutan.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Arah kebijakan dari Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar kelompok Masyarakat adalah:

1. Memberdayakan organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam mencegah dan mengontrol terhadap ketidakadilan, diskriminasi dan ketimpangan sosial melalui fasilitasi komunikasi, informasi dan pendidikan politik masyarakat, fasilitasi pengembangan ruang dialog/forum kemasyarakatan, pengembangan kegiatan ikatan kebangsaan serta fasilitasi pemberian ruang yang lebih terbuka bagi berfungsinya pranata-pranata adat lokal dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk menangani persoalan masyarakat;
2. Memantapkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan atau mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara perdamaian dan harmoni dalam masyarakat melalui kegiatan pengembangan profesionalisme aparatur pemerintah dalam mengatasi persoalan kemasyarakatan;
3. Mendorong secara konsisten proses rekonsiliasi nasional yang berkelanjutan melalui fasilitasi pelebagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; serta
4. Menerapkan kebijakan komunikasi dan informasi nasional sesuai dengan asas-asas keterbukaan dan pemerataan akses informasi melalui peningkatan pelayanan dan perluasan jaringan komunikasi dan informasi.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</p> <p>Kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis; 2. Pengembangan pendidikan multikultural untuk meningkatkan toleransi dalam masyarakat; 3. Pengembangan berbagai wujud ikatan kebangsaan antara lain melalui pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan akses transportasi dan komunikasi lintas daerah dan lintas budaya; 4. Pelestarian dan pengembangan ruang publik untuk memperkuat modal sosial; 5. Peningkatan penegakan hukum untuk menciptakan rasa keadilan antarunit budaya dan antarunit sosial. 	<p>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</p> <p>Kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan metoda dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis; 2. Pengembangan materi /bahan pendidikan multikultural untuk meningkatkan toleransi dalam masyarakat; 3. Pengembangan berbagai wujud ikatan kebangsaan antara lain melalui pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan akses transportasi dan komunikasi lintas daerah dan lintas budaya; dan 4. Pemetaan ruang publik untuk memperkuat modal sosial. 	<p>Terciptanya keserasian hubungan antarunit sosial dan antarbudaya dalam rangka menurunkan ketegangan dan ancaman konflik sekaligus memperkuat NKRI.</p>	<p>Dep. Kebudayaan & Pariwisata</p>	<p>28.441,5</p>
2.	<p>Program Pengembangan Nilai Budaya</p> <p>Kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan aktualisasi nilai moral dan agama; 	<p>Program Pengembangan Nilai Budaya</p> <p>Kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaahan metoda aktualisasi nilai moral dan agama; 2. Pelaksanaan revitalisasi dan 	<p>Terwujudnya jati diri bangsa (identitas nasional) yang tangguh dan memantapkan budaya nasional.</p>	<p>Dep. Kebudayaan & Pariwisata, Perpustakaan Nasional.</p>	<p>68.423,5</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	2. Pelaksanaan revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal yang bernilai luhur termasuk di dalamnya pengembangan budaya maritim; dan 3. Pelaksanaan transformasi budaya melalui adopsi dan adaptasi nilai-nilai baru yang positif untuk memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa, seperti: orientasi pada peningkatan kinerja, budaya kritis, akuntabilitas dan penerapan iptek.	reaktualisasi budaya lokal yang bernilai luhur termasuk; dan pengembangan budaya maritim; 3. Pelaksanaan transformasi budaya melalui adopsi dan adaptasi nilai-nilai baru yang positif untuk memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa, seperti: orientasi pada peningkatan kinerja, budaya kritis, akuntabilitas dan penerapan iptek.			
3.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kegiatan Pokok: 1. Pelestarian kekayaan budaya yang meliputi sejarah, benda purbakala, dan benda cagar budaya; 2. Pengembangan sistem informasi dan database bidang kebudayaan antara lain peta budaya dan dokumen arsip negara; 3. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola kekayaan budaya; 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembenahan sistem manajerial lembaga-lembaga	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kegiatan Pokok: 1. Pelestarian kekayaan budaya yang meliputi sejarah, benda purbakala, dan benda cagar budaya; 2. Pengembangan Pusat Kebudayaan Nasional; 3. Pengembangan sistem informasi dan database bidang kebudayaan antara lain peta budaya dan dokumen arsip negara; 4. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola kekayaan budaya; 5. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembenahan sistem manajerial lembaga-lembaga yang mengelola kekayaan budaya	Terwujudnya peningkatan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri yang bersifat kasat mata (<i>tangible</i>) maupun tidak kasat mata (<i>intangible</i>).	Dep. Kebudayaan & Pariwisata, Perpustakaan Nasional	102.256,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>yang mengelola kekayaan budaya sehingga memenuhi kaidah tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>);</p> <p>5. Pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya, misalnya melalui pengembangan film kompetitif, dan pengembangan pola insentif;</p> <p>6. Review peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan kekayaan budaya; dan</p> <p>7. Transkripsi dan transliterasi naskah-naskah kuno.</p>	<p>sehingga memenuhi kaidah tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>);</p> <p>6. Pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya, misalnya melalui pengembangan film kompetitif, dan pengembangan pola insentif;</p> <p>7. Review peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan kekayaan budaya;</p> <p>8. Transkripsi dan transliterasi naskah-naskah kuno; dan</p> <p>9. Pembuatan Film Kolosal tentang Indonesia.</p>			

BAB 2

PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN YANG BERLANDASKAN NILAI-NILAI LUHUR

A. KONDISI UMUM

Budaya bangsa yang dilandasi nilai luhur berdasarkan Pancasila dan bercirikan Bhinneka Tunggal Ika diupayakan agar senantiasa menjiwai setiap aspek pembangunan. Kebudayaan nasional dikembangkan dengan mengangkat nilai budaya daerah yang luhur, serta menyaring dan menyerap nilai budaya dari luar yang positif. Pengembangan kebudayaan diarahkan menuju kemajuan adab dan mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Pada tahun 2004, pembangunan kebudayaan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) mengacu pada satu program yaitu Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan. Pada tahun 2004 pembangunan kebudayaan yang dilaksanakan melalui Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan antara lain adalah: (1) penyelenggaraan temu budaya dan dialog budaya; (2) penyebarluasan informasi budaya; (3) penulisan sejarah Indonesia; (4) penyelenggaraan festival seni pertunjukan; (5) pengiriman misi kesenian ke luar negeri; (6) pemugaran dan pemeliharaan Benda Cagar Budaya; (7) penyelenggaraan film kompetitif dan penyelenggaraan kembali Festival Film Indonesia (FFI); (8) bantuan kepada organisasi/lembaga seni dan budaya; (9) pembinaan perfilman nasional; (10) preservasi dan alih media pustaka langka; dan (11) pengembangan minat baca masyarakat.

Pada tahun 2005, dalam Rencana Pembangunan Nasional Transisi, pembangunan kebudayaan dilaksanakan melalui 3 program, yaitu Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Pencapaian kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2005 untuk Program Pengembangan Nilai Budaya antara lain: (1) pelaksanaan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai tradisional yang bernilai luhur melalui pelaksanaan kajian untuk meningkatkan hubungan antar budaya; (2) penyelenggaraan sosialisasi dan reaktualisasi Etika Kehidupan Berbangsa; (3) pengembangan kegiatan budaya kritis dan kewirausahaan yang progresif dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) pengembangan industri budaya dengan merevitalisasi modal budaya untuk perkembangan ekonomi; (5) penyusunan dan revisi peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan perpustakaan; dan (6) pengembangan minat dan budaya baca masyarakat melalui pengadaan bahan pustaka baik tercetak dan terekam, penyusunan statistik penerbitan buku, dan pengembangan jaringan informasi perpustakaan.

Dalam tahun yang sama melalui Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dilaksanakan kegiatan: (1) pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan apresiasi dan komitmen pada pelestarian kekayaan budaya; (2) pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam operasionalisasi dan pemeliharaan kekayaan budaya; (3) pengembangan sistem informasi dan database bidang kebudayaan dan perpustakaan; (4)

peningkatan sumberdaya manusia pengelola kekayaan budaya; (5) peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembenahan sistem manajerial lembaga-lembaga yang menangani pengelolaan kekayaan budaya; dan (6) pengembangan perfilman nasional yang berbasis budaya bangsa.

Sedangkan untuk Program Pengelolaan Keragaman Budaya pada tahun 2005 dilaksanakan antara lain melalui: (1) pelaksanaan promosi sikap toleransi dan kooperasi; (2) pengembangan interaksi yang harmonis antarunit budaya untuk memperkuat semangat ke-Indonesiaan; dan (3) pengembangan berbagai wujud ikatan kebangsaan (keterikatan rasional dan emosional) melalui pelaksanaan kajian, dialog kebudayaan.

Permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan kebudayaan pada tahun 2006 adalah: (1) semakin lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya dan semakin terbatasnya ruang publik yang dapat diakses dan dikelola masyarakat multikultur untuk penyaluran aspirasi sehingga menimbulkan berbagai ketegangan dan kerawanan sosial yang berpotensi merusak integrasi bangsa; (2) terjadinya krisis identitas nasional yang ditandai dengan semakin mudarnya nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramah-tamahan sosial, kebanggaan terhadap identitas kebangsaan, dan rasa cinta tanah air; (3) rendahnya kemampuan untuk menyeleksi derasnya arus budaya global sehingga penyerapan budaya global yang negatif lebih cepat dibandingkan dengan penyerapan budaya global yang positif dan konstruktif yang bermanfaat untuk pembangunan bangsa dan karakter bangsa; (4) lemahnya ketahanan budaya yang diakibatkan oleh tidak sebandingnya kecepatan pembangunan ekonomi dan pembangunan karakter bangsa; dan (5) menurunnya kualitas pengelolaan kekayaan budaya yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, komitmen, dan kemampuan pemerintah daerah, baik kemampuan fiskal maupun kemampuan manajerial.

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam suasana dinamis tersebut, pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di samping itu pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Pembangunan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur pada tahun 2006 diarahkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya upaya menemukani akar ketegangan/konflik, solusi dan antisipasinya;
2. Terlaksananya identifikasi nilai-nilai kebangsaan dan strategi perkuatannya untuk memperkokoh NKRI;

3. Terlaksananya kompilasi nilai-nilai positif dan produktif dalam rangka memantapkan kebudayaan nasional yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan; dan
4. Terlaksananya pemetaan seluruh pemangku kepentingan dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan sehingga dapat menyamakan persepsi terhadap permasalahan dan rekomendasi kebijakannya.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang masih akan muncul di tahun 2006, kebijakan pembangunan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Luhur diarahkan pada upaya untuk:

1. Mengembangkan kreasi metodologis berbagai dialog kebudayaan;
2. Memperluas ragam pendekatan dalam memperkuat ikatan kebangsaan baik secara emosional maupun rasional; dan
3. Mengupayakan mekanisme pengarusutamaan budaya pada berbagai aspek pembangunan.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi intelijen dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas; 2. Koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas; 3. Pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas; 4. Pengadaan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah. 	<p>Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi intelijen di luar negeri dan dalam negeri; 2. Pembangunan jaringan Pos Intelijen Wilayah pada perwakilan RI di luar negeri, dan Pos Intelijen Wilayah propinsi, Kabupaten/Kota; 3. Koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam pelaksanaan operasi intelijen; 4. Pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini; 5. Pengadaan <i>intelijen device</i>, peralatan komunikasi, kendaraan operasional dan pembangunan gedung Diklat dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah. 	<p>Terungkapnya jaringan kejahatan transnasional</p>	<p>Badan Intelijen Negara</p>	<p>350.000,0</p>
2.	<p>Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan piranti lunak sistem pengamanan rahasia negara dan kerahasiaan dokumen atau arsip negara; 	<p>Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan piranti lunak sistem pengamanan rahasia negara dan kerahasiaan dokumen atau arsip negara; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terungkapnya jaringan kejahatan transnasional; 2. Menurunnya kejadian konflik komunal. 	<p>Lembaga Sandi Negara</p>	<p>350.000,0</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	2. Pengadaan alat laboratorium, perekayasaan perangkat lunak persandian, perekayasaan peralatan sandi, penelitian penguasaan teknologi, penelitian peralatan sandi; 3. Pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan serta sarana dan prasarana gedung perkantoran; 4. Pengadaan peralatan sandi dalam rangka pembangunan jaringan komunikasi sandi; 5. Penyelenggaraan kegiatan operasional persandian; 6. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang persandian; 7. Penyusunan kebijakan dan peraturan perundangan persandian; 8. Pengaturan dan penyelenggaraan Sistem Persandian Negara (SISDINA) meliputi SDM, perangkat lunak, perangkat keras dan Jaring Komunikasi Sandi Nasional.	2. Pengadaan peralatan sandi dalam rangka pembangunan jaringan komunikasi sandi; 3. Pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan SDM Persandian; 4. Perekayasaan peralatan sandi, penelitian penguasaan teknologi, penelitian peralatan sandi; 5. Penyelenggaraan kegiatan operasional persandian; 6. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang persandian; 7. Penyusunan kebijakan dan peraturan perundangan di bidang persandian; dan 8. Pengaturan dan penyelenggaraan Sistem Persandian Negara (SISDINA) meliputi SDM, perangkat lunak, perangkat keras dan Jaring Komunikasi Sandi Nasional.			
3.	Program Pengembangan SDM Kepolisian 1. Pemeliharaan kesiapan personil Polri, berupa perawatan kemampuan dan	Program Pengembangan SDM Kepolisian 1. (a) perawatan dan pembinaan personil; (b) pemberian hak-hak personil berupa gaji dan tunjangan;	1. Menurunnya indeks kriminalitas. 2. Meningkatnya tingkat penyelesaian kasus kriminalitas (<i>clearance rate</i>).	Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.766.033,6

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>pembinaan personil;</p> <p>2. Pengembangan kekuatan personil melalui rekrutmen anggota Polri dan PNS;</p> <p>3. Pengembangan kemampuan Polri melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kejuruan, dan spesialisasi fungsi kepolisian.</p>	<p>(c) peningkatan kesehatan anggota Polri; (d) pengamatan penyimpangan perilaku anggota seleksi ijin pengguna senjata api oleh bidang-bidang psikologi; (e) pembinaan mental dan moral anggota Polri; (f) penyesuaian honor tenaga pendidik (Gadik); dan (g) penyusunan hak-hak tepat jumlah, tepat waktu dan tepat guna;</p> <p>2. Rekrutmen anggota Polri dan PNS;</p> <p>3. (a) penyelenggaraan pendidikan pengembangan, kejuruan, spesialisasi fungsi kepolisian di SPN-SPN guna meningkatkan kemampuan personil Polres dan Polsek sehingga lebih profesional dalam melaksanakan tugas; (b) pendidikan pengembangan umum (Sespati, Sespim, PTIK, Selapa, Diklatpim dan Setukpa); (c) peningkatan kualitas Gadik (khusus dalam negeri dan luar negeri); (d) peningkatan status Tamtama menjadi Bintara dan Bintara menjadi Perwira; (e) Latprajabatan PNS; (f) pendidikan dan pelatihan penyusunan penerapan anggaran berbasis kinerja; dan (g) pelatihan, penyegaran ketrampilan kepolisian di Polres-Polres.</p>			
4.	<p>Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian</p> <p>1. Penataan kelembagaan Polri serta pengembangan</p>	<p>Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian</p> <p>1. (a) penyusunan piranti lunak Kepolisian, (b) penyusunan sistem</p>	<p>1. Menurunnya indeks kriminalitas.</p> <p>2. Meningkatnya tingkat penyelesaian kasus kriminalitas (<i>clearance rate</i>).</p> <p>3. Menurunnya gangguan keamanan</p>	Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.875.912,3

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>organisasi Polri sesuai dengan pengembangan daerah;</p> <p>2. Pembangunan materiil dan fasilitas Polri melalui pembangunan fasilitas yang mendukung tugas operasional;</p> <p>2. Peningkatan fungsi prasarana dan sarana Polri untuk mendukung tugas-tugas kepolisian;</p> <p>3. Pemeliharaan prasarana dan sarana Polri.</p>	<p>informasi; (c) penyempurnaan manajemen operasional Polri (MOP); (c) penyempurnaan Protap (SOP) Kepolisian; (d) penyusunan Sistem Pengawasan Internal; (e) penyempurnaan sistem Pembinaan dan Pendidikan Polri; (f) penyempurnaan standarisasi peralatan Polri; (g) penyempurnaan sistem sandi; (h) penyusunan Sistem Standar Profesi Polri; (i) penyusunan sistem manajemen informasi Polri;</p> <p>2. (a) pembangunan fasilitas yang mendukung tugas operasional kepolisian disesuaikan dengan pengembangan pemerintah daerah (b) pembangunan pos-pos perbatasan di Polda-Polda yang berbatasan langsung dengan negara lain (Kalbar, Kaltim, Sulut, NTT dan Papua); (c) pembangunan Sekolah Polisi Negara berikut Alins/ Alonginsnya dalam rangka meningkatkan jumlah rekrutmen personil Polri; (d) pembangunan rumah dinas dan barak untuk meningkatkan kesejahteraan personil dan kesiapan dalam mengumpulkan dan menggerakkan personil pada waktu dibutuhkan; (e) pengadaan alat komunikasi dalam rangka meningkatkan operasional dilapangan; (f) pengadaan sarana transportasi untuk mendukung operasional</p>	<p>wilayah laut yurisdiksi Indonesia</p> <p>4. Menurunnya kejahatan terhadap kekayaan negara</p>		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		<p>kepolisian berupa sepeda motor patroli, sedan patroli, R-4 patroli, Rantis, Ranmor Labkrim, dan kendaraan angkut satwa; (g) pengadaan perlengkapan standar perorangan untuk titik pelayanan terdepan (Polres dan Polsek) berupa Senpi Revolver, amunisi berbagai jenis, tongkat polisi, dan borgol polisi; (h) pengadaan alat penjinak bahan peledak (aljihandak); (i) pengadaan alsus kepolisian: alsus intel, alsus anti terror, alsus sandi, alkomlek, alat transprotasi laut dan udara;</p> <p>3. Pemberdayaan prasarana dan sarana Polri berupa markas komando (Polda, Polres, Polsek, Pos Polisi), rumah dinas, persenjataan, peralatan komunikasi atau sandi, alutsista, ranmor, hanggar dan sarana penerbangan, pesawat, kapal dan alat apung, dermaga, alat kesehatan, alat identifikasi, laboratorium forensik, alat PHH, alat perkantoran, kapor rutin Polri, SPN/Lemdiklat, dan materiil lain untuk mendukung tugas-tugas kepolisian.</p>			
5.	<p>Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian potensi konflik; 2. Pengkajian sistem keamanan; 3. Penyusunan <i>Grand Strategy</i> beserta cetak biru 	<p>Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan tipologi potensi konflik dan sistem penanggulangan konflik; 2. Penyusunan strategi indek kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya indeks kriminalitas. 2. Meningkatnya tingkat penyelesaian kasus kriminalitas (<i>clearance rate</i>). 3. Menurunnya gangguan keamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia 	Kepolisian Negara Republik Indonesia	30.570,4

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>pembangunan pengelolaan keamanan;</p> <p>4. Penyusunan manajemen asset peralatan khusus (alsus) keamanan;</p> <p>5. Pengembangan sistem, berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan serta pengembangan sistem informatika pengelolaan keamanan;</p> <p>6. Peningkatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan.</p>	<p>kepolisian, penyusunan standar alutsista dan standar teknik pada fungsi kepolisian; pengkajian standar peralatan unit satuan operasional;</p> <p>3. Pengkajian pokok-pokok penyelenggaraan keamanan, penyelenggaraan penyusunan sistem keamanan, pengkajian penampilan dan kinerja anggota Polri pengemban Diskresi, pengkajian penampilan dan kinerja penyidik;</p> <p>4. Penyusunan Grand Strategy beserta cetak biru pembangunan pengelolaan keamanan;</p> <p>5. (a) Pelayanan, Pendataan dan Pengawasan orang asing, senjata api dan bahan peledak serta perijinan <i>criminal record</i>;</p> <p>6. (a) Pengembangan sistem, berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan serta pengembangan sistem informatika pengelolaan keamanan; (b) pengkajian pelaksanaan tugas Brimob; (c) penyusunan budaya organisasi; (d) pengkajian visi dan misi Polri;</p> <p>7. (a) Pembuatan sistem manajemen perencanaan dan keuangan, penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, (b) pengkajian sistem pengelolaan dana pemeliharaan kesehatan (DPK), alternatif pengelola-annya dan</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		<p>efektifitas pemanfaatannya bagi anggota Polri; (c) pengkajian jenis barang dan jasa yang dapat didesentralisasikan; (d) penyusunan sistem prosedur pengadaan barang dan jasa;</p> <p>8. (a) cipta kondisi keamanan dengan membentuk dan pembinaan jaringan informasi; (b) penggalangan dan penyelenggaraan operasi keamanan pada daerah konflik seperti di NAD, Poso, Papua dan Maluku.</p>			
6.	<p>Program Pemberdayaan Potensi Keamanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat anti kejahatan; 2. Pemberdayaan anggota masyarakat untuk pengamanan swakarsa; 3. Pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan. 	<p>Program Pemberdayaan Potensi Keamanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (a) pemberdayaan masyarakat dengan membentuk kelompok peduli anti kejahatan, kelompok peduli keamanan lingkungan; (b) pengembangan kemitraan, kerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah; serta (c) pemberdayaan tokoh-tokoh masyarakat; 2. Pemberdayaan pengamanan swakarsa melalui: bimbingan dan arahan kepada petugas pam swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; koordinasi, bimbingan dan arahan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Pam Swakarsa; serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya kejadian konflik komunal; 2. Menurunnya gangguan keamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia 	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara	73.513,3

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		bidang pengamanan swakarsa dalam rangka memperkuat keamanan di daerah permukiman; 3. (a) pembinaan pemantauan mantan narapidana; (b) pembinaan terhadap warga yang terkena penyakit masyarakat; (c) bimbingan dan penyuluhan untuk jaminan keamanan para penyandang cacat dan kaum lemah; serta (d) konsultasi keamanan dengan warga pemukiman.			
7.	Program Pemeliharaan Kamtibmas 1. Peningkatan kualitas pelayanan kepolisian; 2. Pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat; 3. Pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi; 4. Penyelamatan masyarakat dengan memberikan bantuan/pertolongan dan evakuasi terhadap pengungsi serta korban; 5. Pemulihan keamanan melalui pemulihan darurat polisionil, penyelenggaraan operasi kepolisian serta pemulihan daerah konflik vertikal maupun horizontal; 6. Pengamanan daerah perbatasan Indonesia dengan mengupayakan keamanan	Program Pemeliharaan Kamtibmas 1. (a) penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan warga masyarakat; (b) peningkatan kecepatan merespon laporan/pengaduan masyarakat; (c) pemberian surat-surat ijin/keterangan SIM, surat keterangan rekord kriminal (SKRK); (d) penyelenggaraan pengamanan pada perayaan hari-hari besar agama; (e) penyelenggaraan pengamanan pada bentuk-bentuk kegiatan masyarakat; (f) penyelenggaraan pengamanan pengawalan obyek vital, VVIP, pejabat negara, serta mantan kepala negara dan mantan wakil kepala negara; 2. (a) peningkatan keselamatan berlalu lintas; (b) pengembangan solusi masalah dengan lingkungan sekitar masyarakat; (c) tatap muka	Menurunnya indeks kriminalitas.	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dep. Dalam Negeri	2.392.034,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>lintas batas di wilayah perbatasan negara, dan mengupayakan keamanan di wilayah pulau-pulau terluar perbatasan negara;</p>	<p>dengan tokoh masyarakat (Tomas), tokoh agama (Toga), LSM, para pakar, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (polisi desa, polisi kampus, dan sebagainya) serta masyarakat pada umumnya;</p> <p>(d) pemberian bantuan/pertolongan pada wisatawan; (e) pencegahan dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, (f) pembinaan masyarakat; dan (g) turut serta dalam melakukan pembinaan hukum masyarakat;</p> <p>3. (a) pengaturan terhadap bentuk-bentuk kegiatan masyarakat; (b) penerapan penegakan hukum peraturan lalu lintas; (c) penyelenggaraan Dikmas lintas; (d) pengamanan wilayah daerah wisata; dan (e) penertiban tempat-tempat hiburan;</p> <p>4. (a) pemberian bantuan/ pertolongan dan evakuasi terhadap pengungsi serta korban bencana massal atau korban lainnya; (b) penyelamatan korban bencana alam; (c) penjagaan terhadap jiwa dan harta benda masyarakat;</p> <p>5. (a) pemulihan darurat polisionil; (b) penyelenggaraan operasi kepolisian di kewilayahan sesuai dengan karakteristik kerawanan daerah yaitu dengan menyelenggarakan penanggulangan kejahatan berimplikasi kontinjensi dan menyelenggarakan penanggulangan</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		kejahatan terhadap kekayaan negara; dan (c) pemulihan daerah konflik vertikal maupun horisontal; 6. Pengamanan daerah perbatasan Indonesia dengan mengupayakan keamanan lintas batas di wilayah perbatasan negara, dan mengupayakan keamanan di wilayah pulau-pulau terluar perbatasan negara;			
8.	Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban 1. Penyelenggaraan kerjasama bantuan TNI ke Polri; 2. Penyelenggaraan kerjasama dengan Pemda/instansi terkait; 3. Penyelenggaraan kerjasama bilateral/multilateral dalam pencegahan kejahatan maupun kerjasama teknik serta pendidikan dan pelatihan.	Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban 1. Penyelenggaraan kerjasama bantuan TNI ke Polri melalui: (a) penyelenggaraan operasi pemulihan keamanan di daerah konflik; (b) penyelenggaraan operasi penyelamatan dan operasi pemulihan keamanan; 2. (a) bantuan penertiban kawasan tertentu; (b) bantuan penertiban permukiman liar; dan (c) bantuan pengamanan sidang peradilan dan eksekusi; 3. (a) pelaksanaan kerjasama dengan kepolisian internasional dalam rangka mencegah, penyelidikan dan penyidikan kejahatan transnasional, serta kejahatan terhadap kekayaan negara; (b) penyelenggaraan kerjasama pendidikan dan pelatihan anti terorisme, kejahatan terhadap kekayaan negara serta <i>cyber crime</i> ; (c) penyelenggaraan kerjasama tentang <i>Trans National Crime</i>	Menurunnya indeks kriminalitas.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	15.598,7

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		Center (TNCC); (d) pelaksanaan latihan bersama dengan kepolisian negara tetangga dalam menanggulangi kejahatan transnasional, kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi.			
9.	<p>Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta pelanggaran hukum secara non diskriminatif; 2. Penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan terhadap kejahatan transnasional; 3. Koordinasi dan pengawasan teknis penyidik pegawai negeri sipil. 	<p>Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta pelanggaran hukum secara non diskriminatif yang meliputi pengungkapan kasus yang tergolong street crims, korupsi dll, pemberian bantuan teknis kegiatan identifikasi Kepolisian, Kedokteran dan Laboratorium Forensik, serta Psikologi Kriminal. 2. Penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan terhadap kejahatan transnasional; 3. Koordinasi dan pengawasan teknis penyidik pegawai negeri sipil melalui pendidikan dan latihan pengemban fungsi teknis penyidikan, peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dengan PPNS serta pembinaan teknis penyidikan PPNS. 	Meningkatnya tingkat penyelesaian kasus kriminalitas (<i>clearance rate</i>).	Kepolisian Negara Republik Indonesia	76.620,1

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
10.	<p>Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba; 2. Peningkatan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat; 3. Peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahguna (korban) narkoba; 4. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi; 5. Upaya dukungan koordinasi, kualitas kemampuan sumberdaya manusia, administrasi, anggaran, sarana dan prasarana; 6. Pembangunan sistem dan model perencanaan dan pengembangan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba sebagai pedoman penanganan narkoba di seluruh Indonesia; 7. Penyelenggaraan kampanye nasional dan sosialisasi anti narkoba; 8. Pengembangan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan. 	<p>Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (a) identifikasi permasalahan penegakan hukum; (b) pemberantasan peredaran gelap narkoba; (c) Pengendalian dan pengawasan jalur resmi narkoba; (d) peningkatan sarana dan prasarana kegiatan bidang penegakan hukum; (e) penyitaan dan pemusnahan barang sitaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (f) monitoring dan evaluasi bidang penegakan hukum; 2. (a) identifikasi masyarakat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (b) pelaksanaan penyuluhan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (c) pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan bidang pencegahan; (d) pembinaan potensi peranserta masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba; (e) advokasi pendampingan peranserta masyarakat; (f) monitoring dan evaluasi bidang pencegahan; 3. (a) inventarisasi masalah bidang terapi dan rehabilitasi narkoba; (b) penyusunan standardisasi 	Menurunnya indeks kriminalitas	Badan Narkotika Nasional	150.619,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		<p>pelayanan terapi dan rehabilitasi; (c) sosialisasi standardisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada instansi terkait dan masyarakat; (d) uji coba standardisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi; (e) pendidikan dan pelatihan SDM petugas di bidang terapi dan rehabilitasi baik di dalam maupun luar negeri; (f) pelaksanaan terapi dan rehabilitasi terhadap korban narkoba; (g) melakukan supervisi terhadap balai dan pusat terapi dan rehabilitasi; (h) penilaian pelaksanaan terapi dan rehabilitasi di seluruh Indonesia; (i) pembangunan/ peningkatan sarana dan prasarana bidang terapi dan rehabilitasi; (j) pembinaan peranserta masyarakat dalam rangka pelayanan terapi dan rehabilitasi; (k) penelitian dan pengembangan pelayanan terapi dan rehabilitasi (T & R); (l) Monitoring dan evaluasi bidang T & R;</p> <p>4. (a) penelitian dan pengembangan epidemiologi; (b) penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan, penegakan hukum, T & R; (c) sosialisasi hasil litbang kepada instansi terkait dan masyarakat; (d) uji coba hasil litbang; (e) identifikasi data yang diperlukan masing-masing bidang; (f) pengumpulan hasil-hasil litbang</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		<p>yang telah ada; (g) peningkatan pembangunan sarana dan prasarana litbang dan teknologi informatika; (h) BNN Knowledge Center; (i) BNN Support System; (j) BNN Exchange Hubs; (k) monitoring dan evaluasi bidang litbang dan teknologi informatika;</p> <p>5. (a) perencanaan dan penyusunan program dan anggaran; (b) koordinasi penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (c) koordinasi perumusan ratifikasi dan harmonisasi instrumen hukum internasional bidang narkoba kedalam sistem hukum nasional; (d) penata kelembagaan dan ketatalaksanaan; (e) peningkatan kegiatan dan koordinasi bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba; (f) peningkatan kapasitas SDM; (g) pengadaan sarana dan prasarana;</p> <p>6. Temu pakar dalam rangka mengupayakan terobosan dalam mencari metode penanganan penyalahgunaan narkoba;</p> <p>7. Pembuatan buku pedoman kampanye dan sosialisasi anti narkoba;</p> <p>8. Penindakan secara tegas terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
11.	<p>Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan hukum di perbatasan laut, udara dan darat, pelaksanaan pengamanan VVIP, serta obyek vital nasional; 2. Operasi keamanan laut dan penegakan hukum di dalam wilayah laut Indonesia; 3. Penangkapan dan pemrosesan secara hukum pelaku <i>illegal fishing</i> dan <i>illegal mining</i>; serta pelanggar hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia; 4. Peningkatan kapasitas maupun aspek kelembagaan institusi penegak keamanan di laut; 5. Pengembangan sistem operasi dan prosedur pengelolaan keamanan di laut; 6. Peningkatan upaya pengawasan dan pengamanan laut terpadu berbasis masyarakat dan aparat; 7. Merevitalisasi kelembagaan polisi hutan sebagai bagian dari desentralisasi kewenangan; 8. Peningkatan pengamanan hutan berbasis sumber daya masyarakat; 9. Intensifikasi upaya 	<p>Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan hukum di perbatasan laut, udara dan darat, pelaksanaan pengamanan VVIP, serta obyek vital nasional; 2. Operasi keamanan laut dan penegakan hukum di dalam wilayah laut Indonesia; 3. Penangkapan dan pemrosesan secara hukum pelaku <i>illegal fishing</i> dan <i>illegal mining</i>; serta pelanggar hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia; 4. Pencegahan kegiatan pembalakan liar (<i>Illegal Logging</i>) sumberdaya hutan; 5. Peningkatan kapasitas maupun aspek kelembagaan institusi penegak keamanan di laut; 6. Pengembangan sistem operasi dan prosedur pengelolaan keamanan di laut; 7. Peningkatan upaya pengawasan dan pengamanan laut terpadu berbasis masyarakat dan aparat; 8. Rerevitalisasi kelembagaan polisi hutan sebagai bagian dari desentralisasi kewenangan; 9. Percepatan penyelesaian kasus hukum pelanggaran/ kejahatan hutan; 10. Perlindungan dan pengamanan hutan; 11. Penegakan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya indeks kriminalitas. 2. Menurunnya kejahatan terhadap kekayaan negara. 	<p>Dep. Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Polhukam</p>	<p>34.000,0</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>monitoring bersama aparaturn dan masyarakat terhadap kawasan hutan;</p> <p>10. Penegakan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum di sektor kehutanan;</p> <p>11. Pemantapan keamanan dan pengawasan lalu lintas tenaga nuklir termasuk penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur, pelayanan informasi, dan <i>safety</i>.</p>	<p>penindakan pelanggaran hukum di sektor kehutanan;</p> <p>12. Pemantapan keamanan dan pengawasan lalu lintas tenaga nuklir termasuk penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur, pelayanan informasi, dan <i>safety</i>.</p>			

BAB 3

PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENANGGULANGAN KRIMINALITAS

A. KONDISI UMUM

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat. Berbagai tindak kejahatan dapat ditanggulangi berkat kesigapan aparat keamanan dalam mendeteksi dan mengatasi gejala awal gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat telah meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungannya. Namun, belum tuntasnya penanganan krisis perekonomian yang melanda negara Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 berimplikasi pada masih tingginya tingkat kesenjangan kesejahteraan sosial, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan didorong oleh perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kepadatan penduduk, serta kelemahan iman seseorang dapat mendorong keinginan untuk melakukan tindak kejahatan. Di samping itu, masih lemahnya sistem penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai dampak masih rendahnya profesionalitas aparat kepolisian, menyebabkan penindakan dan penyelesaian kasus-kasus kriminal tidak dapat berjalan secara optimal.

Kejahatan konvensional seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan rumah tangga, pembunuhan atau kejahatan susila yang merupakan karakteristik cerminan kondisi perekonomian, intensitasnya masih cukup tinggi dan semakin bervariasi. Menghadapi suatu permasalahan ringan apabila disertai dengan emosi yang tinggi dapat berubah menjadi tindak kriminal yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sementara itu, masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum menyebabkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih rendah, bahkan kecenderungan main hakim sendiri masih tinggi. Akibatnya tingkat kriminalitas yang terjadi secara statistik lebih rendah dibandingkan dengan yang terjadi dimasyarakat.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin mengglobalnya dunia menyebabkan **kejahatan transnasional** seperti penyelundupan senjata, perdagangan manusia, perdagangan anak-anak dan perempuan, ataupun perdagangan narkoba semakin kompleks dan semakin tinggi intensitasnya. Letak geografis yang strategis pada persimpangan dua benua dan dua samudera, menyebabkan Indonesia secara langsung maupun tidak langsung dapat terlibat aktif dalam permasalahan kejahatan transnasional. Masih lemahnya penjagaan wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan laut dan udara, serta masih terbatasnya kerjasama internasional di bidang kejahatan transnasional menjadikan Indonesia sebagai ladang subur bagi tumbuhnya kejahatan transnasional. Organisasi kejahatan yang tidak terbatas pada suatu negara, menjadikan suatu tindak kejahatan dapat dikendalikan dari suatu negara yang letaknya berjauhan.

Sementara itu tindak **kejahatan narkoba** sebagai bagian kejahatan transnasional yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun oleh orang asing yang beroperasi di Indonesia baik sebagai pengedar maupun pengguna, kondisinya semakin memprihatinkan. Kekhawatiran dan keresahan masyarakat semakin meningkat berkenaan dengan makin merebaknya tindak kriminal sebagai akibat penyalahgunaan narkoba. Pada umumnya pengguna narkoba merupakan golongan pemuda baik yang masih duduk di bangku sekolah maupun perguruan tinggi. Sedangkan pengedarnya adalah orang-orang yang memiliki jaringan yang kuat dengan bandar narkoba. Masih tingginya kejahatan narkoba ini mengindikasikan bahwa berbagai lembaga dan perangkat hukum yang ada belum dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam menangani permasalahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Hukuman yang berat (mati) dan langkah preventif maupun kuratif yang telah dilaksanakan belum dapat menurunkan kejahatan narkoba secara signifikan. Bahkan kejahatan narkoba telah merambah kepada anak-anak yang sedang duduk di bangku sekolah dasar sehingga dampaknya sangat membahayakan masa depan pemuda Indonesia.

Meskipun di beberapa wilayah pasca konflik seperti Kalimantan Barat, Maluku dan Poso masih ditemui berbagai upaya untuk mendorong terjadinya **konflik komunal**, namun kesigapan aparat keamanan dalam mendeteksi dan mengatasi gejala awal telah mampu meredam potensi konflik tidak muncul ke permukaan. Semakin meningkatnya toleransi masyarakat terhadap keberagaman dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rasa aman dalam beraktivitas, menjadikan upaya adudomba SARA antar kelompok masyarakat sulit dilakukan. Di dukung oleh meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah-daerah pasca konflik, kegiatan pembangunan dan perekonomian semakin menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Gangguan keamanan di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, terutama gangguan pelayaran penumpang maupun barang belum menunjukkan gejala penurunan. Tingkat kejadian pembajakan (*piracy*) di laut intensitasnya masih tinggi dan sulit diatasi oleh aparat penegak hukum. Bahkan karena keterbatasan kemampuan aparat keamanan Indonesia dalam menangkap pelaku pembajakan yang mengganggu pelayaran kapal-kapal niaga di perairan Selat Malaka, sempat memunculkan kekhawatiran dan keinginan Interanasional untuk turut mengamankan selat Malaka tersebut. Oleh karena itu, TNI sebagai unsur penegak kedaulatan di laut serta TNI AL dan Polri sebagai unsur penegak hukum di laut, kemampuannya perlu ditingkatkan guna mampu melakukan tugas penegakan kedaulatan dan penindakan pelanggaran hukum di laut. Di samping itu, belum efektifnya pelaksanaan koordinasi keamanan laut sebagai akibat belum terciptanya harmonisasi peran dan fungsi lembaga di ruang laut merupakan salah satu kendala dalam rangka peningkatan pengawasan dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam di laut.

Lemahnya sistem pengawasan dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam, telah mengundang pihak-pihak tertentu termasuk pihak asing untuk memanfaatkannya secara ilegal baik berupa *illegal logging*, *illegal minning* maupun *illegal fishing* yang mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan trilyun setiap tahunnya. Banyaknya kapal-kapal asing tanpa dokumen resmi yang ditangkap di perairan Indonesia baik yang melakukan penangkapan ikan, penambangan, atau pengapalan kayu-kayu glondong

menunjukkan bahwa **kejahatan terhadap sumber daya alam** relatif belum menunjukkan gejala penurunan. Di samping belum efektifnya pelaksanaan pengamanan laut, salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan kejahatan kekayaan sumber daya alam adalah lemahnya sistem perundang-undangan di laut. Akibatnya upaya-upaya perlakuan hukum terhadap kapal-kapal asing terbentur pada tidak adanya perangkat hukum yang sesuai dengan jenis pelanggarannya.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, maka tantangan yang dihadapi pada pembangunan nasional tahun 2006 dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kriminalitas akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan bidang-bidang lainnya. Di samping itu, profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus-kasus kriminal, mengungkap jaringan kejahatan transnasional, mencegah terjadinya konflik komunal, mengamankan laut dari gangguan keamanan dan pencurian kekayaan negara merupakan determinan penting bagi kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap iklim investasi di Indonesia.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sasaran pokok yang akan dicapai dalam upaya meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas pada tahun 2006 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya indeks kriminalitas;
2. Meningkatnya tingkat penyelesaian kasus kriminalitas (*clearance rate*);
3. Terungkapnya jaringan kejahatan transnasional;
4. Menurunnya kejadian konflik komunal;
5. Menurunnya gangguan keamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia; dan
6. Menurunnya kejahatan terhadap kekayaan negara.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Arah kebijakan yang akan ditempuh untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas pada tahun 2006 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi dan kerjasama diantara kelembagaan pertahanan dan keamanan;
2. Peningkatan kapasitas dan kinerja lembaga keamanan yaitu Polri, Dep. Kehutanan, BIN, Lemsaneg, BNN dan Bakorkamla;
3. Peningkatan kegiatan dan operasi bersama keamanan di laut;
4. Peningkatan upaya komprehensif pengurangan pemasokan dan pengurangan permintaan narkoba;
5. Peningkatan pengamanan di wilayah perbatasan; dan
6. Pembangunan upaya pemolisian masyarakat dan penguatan peran aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Program Pengembangan Ketahanan Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan rancangan kebijakan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin tercapainya tujuan dan kepentingan nasional dan keselamatan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan dan kesatuan. 2. Penelitian dan pengkajian strategis masalah aktual yang berkaitan dengan konsepsi pertahanan dan keamanan nasional, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan sistem manajemen nasional. 3. Pendidikan strategis ketahanan nasional. 	<p>Program Pengembangan Ketahanan Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan rancangan kebijakan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin tercapainya tujuan dan kepentingan nasional dan keselamatan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan dan kesatuan. 2. Penelitian dan pengkajian strategis masalah aktual yang berkaitan dengan konsepsi pertahanan dan keamanan nasional, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan sistem manajemen nasional. 3. Pendidikan strategis ketahanan nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya kerjasama dalam memelihara suasana kondusif di Aceh 2. Menurunnya kekuatan dan perlawanan OPM 	Lembaga Ketahanan Nasional	14.099,2
2.	<p>Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme. 2. Koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam hal mencegah dan menanggulangi separatisme. 	<p>Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan intelijen negara didukung intelijen teritorial dan intelijen sektoral/ fungsional agar mampu melakukan deteksi dini gerakan separatisme, serta penanggulangan perang urat syaraf dari berbagai anasir separatisme yang sudah memasuki berbagai aspek kehidupan (melalui <i>counter opinion</i>, peperangan informasi, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya kerjasama dalam memelihara suasana kondusif di Aceh. 2. Menurunnya kekuatan dan perlawanan OPM. 	Badan Intelijen Negara	350.000,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	2. Pengkajian analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme.	<p>pengawasan wilayah).</p> <p>2. Koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam hal mencegah dan menanggulangi separatisme.</p> <p>3. Pengkajian analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme.</p>			
3.	<p>Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI</p> <p>1. Antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau non militer terhadap gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.</p> <p>2. Antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau non militer terhadap aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.</p>	<p>Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI</p> <p>1. Antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau non militer terhadap gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.</p> <p>2. Antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau non militer terhadap aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.</p> <p>3. Pelaksanaan diplomasi untuk memperoleh dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI</p>	<p>1. Terciptanya kerjasama dalam memelihara suasana kondusif di Aceh.</p> <p>2. Menurunnya kekuatan dan perlawanan OPM.</p> <p>3. Meningkatnya dukungan internasional terhadap keutuhan dan integrasi NKRI.</p>	Dep. Pertahanan, Dep. Luar Negeri	60.095,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
4.	<p>Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi keamanan dan penegakan hukum dalam hal penindakan awal separatisme di wilayah kedaulatan NKRI. 2. Upaya keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. 3. Pendekatan persuasif secara intensif kepada masyarakat yang rawan terhadap pengaruh separatis. 	<p>Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi keamanan dan penegakan hukum dalam hal penindakan awal separatisme di wilayah kedaulatan NKRI. 2. Peningkatan pengawasan terhadap orang asing dan LSM yang patut diduga dan mempunyai indikasi awal berpihak kepada gerakan separatis 3. Pembinaan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai fasilitator dalam membangun kepekaan masyarakat terhadap setiap upaya provokasi terutama menggunakan 5K, politisasi agama, politisasi hubungan pusat dan daerah sebagai alat pembenar berkembangnya separatis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya kerjasama dalam memelihara suasana kondusif di Aceh 2. Tertangkapnya tokoh OPM; 3. Menurunnya kekuatan dan perlawanan OPM 	<p>Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Dep. Kehutanan</p>	<p>34.000,0</p>
5.	<p>Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan politik masyarakat. 2. Sosialisasi wawasan kebangsaan. 3. Upaya perwujudan dan fasilitasi berbagai fora dan wacana-wacana sosial politik yang dapat memperdalam pemahaman mengenai pentingnya persatuan bangsa, mengikis sikap diskriminatif, dan menghormati perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. 	<p>Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan politik masyarakat. 2. Sosialisasi wawasan kebangsaan. 3. Upaya perwujudan dan fasilitasi berbagai fora dan wacana-wacana sosial politik yang dapat memperdalam pemahaman mengenai pentingnya persatuan bangsa, mengikis sikap diskriminatif, dan menghormati perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. 	<p>Meningkatnya rasa kebangsaan Indonesia.</p>	<p>Dep. Dalam Negeri, Dep. Hukum & HAM, Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Badan Intelijen Negara</p>	<p>120.531,4</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
6.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Kegiatan pokok : 1. Implementasi upaya-upaya proaktif dalam penyediaan informasi yang lebih berorientasi pada permintaan dan kebutuhan nyata masyarakat. 2. Upaya memperluas jaringan informasi dan penyiaran publik untuk mempromosikan nilai-nilai persatuan dan persamaan secara sosial.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Kegiatan pokok : 1. Peningkatan kualitas <i>content</i> layanan informasi yang akurat, aktual, cepat dan mudah. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan informasi. 3. Perluasan capaian informasi sampai ke perdesaan. 4. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk membangun lembaga komunikasi. 5. Penyediaan fasilitas untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.	Meningkatkan mutu pelayanan dan arus informasi kepada dan dari masyarakat untuk mendukung proses sosialisasi dan partisipasi politik rakyat, sehingga dapat menurunkan potensi kekuatan dan perlawanan gerakan separatisme di berbagai daerah.	Dep. Komunikasi & Informatika	61.307,0

BAB 4

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN SEPARATISME

A. KONDISI UMUM

Gerakan pemisahan diri (separatisme) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah Aceh, Papua, dan Maluku merupakan masalah bersama bangsa Indonesia yang sampai dengan saat ini masih belum dapat dituntaskan. Upaya penyelesaian gerakan separatis GAM telah menunjukkan kemajuan yang berarti dengan telah dicapainya butir-butir kesepakatan bersama dalam perundingan informal di Helsinki. Namun, perlu terus diupayakan adanya kerjasama dalam memelihara suasana kondusif khususnya dalam pelaksanaan butir-butir kesepakatan yang telah dicapai. Tidak dapat dihindari kemungkinan adanya pihak yang melakukan gangguan keamanan berupa penghadangan, penculikan, penyanderaan, serta pemerasan terhadap masyarakat.

Saat ini kondisi mental dan kesejahteraan rakyat Aceh masih belum pulih akibat separatisme dan penanganannya, serta bencana tsunami 26 Desember 2004. Saat ini merupakan periode yang sangat penting dalam membangun kebersamaan rakyat Aceh sebagai bagian integral bangsa Indonesia. Keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh akan secara signifikan membangun kepercayaan dan kebersamaan rakyat Aceh terhadap anak bangsa Indonesia lainnya dalam wadah NKRI.

Sementara itu kasus separatisme di Papua secara simultan terus diupayakan penyelesaiannya secara komprehensif dan menunjukkan semakin menurunnya intensitas perlawanan gerakan bersenjata. Namun demikian kondisi sosial masyarakat dan masih kuatnya dukungan sebagian kelompok masyarakat terhadap perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) perlu diwaspadai dengan baik. Pengakuan negara asing meskipun tidak memiliki landasan hukum yang kuat seperti yang dilakukan oleh negara Vanuatu, sebuah negara kecil di kawasan pasifik, yang memberikan izin pembukaan perwakilan OPM di negaranya, merupakan benih kesulitan di masa yang akan datang apabila upaya-upaya diplomasi luar negeri tidak dilakukan secara intensif. Oleh karena itu, langkah rekonsiliasi dengan OPM masih membutuhkan waktu untuk mencapai keberhasilannya. Dengan demikian, langkah preventif untuk mencegah semakin mengakarnya gerakan OPM lebih tepat jika diarahkan dengan cara mengambil hati masyarakat Papua dengan membangun Papua secara berkeadilan.

Pencegahan dan penganggulangan gerakan separatisme terutama di Aceh dan Papua secara signifikan telah menguras sumber daya nasional. Berbagai langkah kebijakan telah diterapkan terhadap kedua wilayah tersebut. Otonomi khusus di provinsi NAD maupun di provinsi Papua merupakan salah satu kebijakan dari sejumlah kebijakan yang telah dan sedang dilaksanakan di kedua wilayah tersebut. Namun sampai saat ini, meskipun telah dicapai kesepakatan-kesepakatan, langkah rekonsiliasi belum menunjukkan tanda-tanda yang positif. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh pembangunan nasional tahun 2006 adalah bagaimana menurunkan tingkat perlawanan

gerakan separatis dan menangkap tokoh kunci gerakan separatis baik GAM maupun OPM. Tertangkapnya tokoh-tokoh kunci gerakan separatis tersebut diharapkan mampu meredam aktivitas bersenjata. Di samping itu, upaya-upaya pembinaan secara terus menerus perlu dilakukan agar gerakan separatisme tidak mengkristal sehingga sulit ditangani.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sasaran pokok yang akan dicapai dalam upaya pencegahan dan penanggulangan separatisme di Indonesia pada tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Tertangkapnya tokoh GAM dan OPM;
2. Menurunnya kekuatan dan perlawanan GAM; dan
3. Menurunnya kekuatan dan perlawanan OPM.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Arah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencegah dan menanggulangi gerakan separatisme pada tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan koordinasi dan kerjasama diantara lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme;
2. Pemulihan keamanan dan peningkatan upaya-upaya komprehensif penyelesaian separatisme di NAD dan Papua terutama peningkatan kesejahteraan dan rasa cinta tanah air;
3. Penguatan peran aktif rakyat dan masyarakat terutama masyarakat lokal dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme;
4. Mendeteksi secara dini potensi-potensi konflik dan separatisme;
5. Penguatan komunikasi politik pemerintah dan masyarakat; dan
6. Pelaksanaan pendidikan politik yang berbasiskan multikultur dan rasa saling percaya.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi intelijen termasuk pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme; 2. Koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam pelaksanaan operasi intelijen yang melingkupi pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme; 3. Pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen; dan 4. Pengadaan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah. 	<p>Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya investigasi atas peledakan bom baik motif, pelaku dan jaringan; 2. Peningkatan kerjasama internasional dalam rangka pengungkapan jaringan terorisme internasional, Meningkatkan kerjasama koordinasi dalam bidang intelijen dan penegakan; 3. Pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen; dan 4. Pembangunan jaringan komunikasi pusat dan daerah guna menunjang kelancaran arus informasi intelijen secara cepat, tepat dan aman. 	Menurunnya kejadian tindak terorisme di wilayah hukum Indonesia	Badan Intelijen Negara	350.000,0
2.	<p>Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM persandian kontra terorisme; 2. Penyelenggaraan operasional persandian anti terorisme; 3. Pengadaan dan pengembangan peralatan persandian pendukung operasional anti teror; dan 	<p>Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan ahli sandi untuk mendukung operasi kontra terorisme; 2. Penyelenggaraan operasional persandian anti terorisme; 3. Penggelaran jaringan komunikasi sandi di daerah rawan; dan 4. Perluasan pembangunan Jaringan 	Menurunnya kejadian tindak terorisme di wilayah hukum Indonesia	Lembaga Sandi Negara	350.000,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	4. Perluasan Jaringan Komunikasi Sandi dalam rangka kontra-terorisme.	Komunikasi Sandi Nasional dalam rangka kontra-terorisme.			
3.	<p>Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keberadaan Desk Terorisme untuk masalah penyiapan kebijakan dan koordinasi penanggulangan terorisme untuk disinergikan dengan pembangunan kapasitas masing-masing lembaga dan institusi keamanan; 2. Peningkatan kemampuan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan bangsa dalam menangani tindak terorisme; 3. Restrukturisasi operasional institusi keamanan dalam penanganan terorisme termasuk pengembangan standar operasional dan prosedur pelaksanaan latihan bersama; 4. Peningkatan pengamanan terbuka simbol-simbol negara untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya aksi terorisme dan memberikan rasa aman bagi kehidupan bernegara dan berbangsa; 5. Peningkatan pengamanan tertutup area-area publik 	<p>Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keberadaan Desk Terorisme untuk masalah penyiapan kebijakan dan koordinasi penanggulangan terorisme untuk disinergikan dengan pembangunan kapasitas masing-masing lembaga dan institusi keamanan; 2. Peningkatan kemampuan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan bangsa dalam menangani tindak terorisme; 3. Restrukturisasi operasional institusi keamanan dalam penanganan terorisme termasuk pengembangan standar operasional dan prosedur pelaksanaan latihan bersama; 4. Peningkatan pengamanan terbuka simbol-simbol negara untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya aksi terorisme dan memberikan rasa aman bagi kehidupan bernegara dan berbangsa; 5. Peningkatan pengamanan tertutup area-area publik untuk mengoptimalkan kemampuan deteksi dini dan pencegahan langsung di lapangan; 6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meminimalkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tertangkapnya tokoh kunci terorisme; dan 2. Menurunnya kejadian tindak terorisme di wilayah hukum Indonesia 	Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Dep. Kehutanan	34.000,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>untuk mengoptimalkan kemampuan deteksi dini dan pencegahan langsung di lapangan;</p> <p>6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meminimalkan efek terorisme;</p> <p>7. Komunikasi dan dialog serta pemberdayaan kelompok masyarakat secara intensif dalam kerangka menjembatani aspirasi, mencegah berkembangnya potensi terorisme, serta secara tidak langsung melakukan delegitimasi motif teror;</p> <p>8. Peningkatan kerjasama regional negara-negara ASEAN dalam upaya menangkal dan menanggulangi aksi terorisme;</p> <p>9. Penanganan terorisme secara multilateral di bawah PBB, termasuk peredaran senjata konvensional dan <i>Weapon of Mass Destruction (WMD)</i>;</p> <p>10. Penangkapan dan pemrosesan secara hukum tokoh-tokoh kunci operasional terorisme;</p> <p>11. Pengawasan lalu lintas uang dan pemblokiran aset kelompok teroris;</p> <p>12. Peningkatan pengawasan keimigrasian serta upaya</p>	<p>efek terorisme;</p> <p>7. Komunikasi dan dialog serta pemberdayaan kelompok masyarakat secara intensif dalam kerangka menjembatani aspirasi, mencegah berkembangnya potensi terorisme, serta secara tidak langsung melakukan delegitimasi motif teror;</p> <p>8. Peningkatan kerjasama regional negara-negara ASEAN dalam upaya menangkal dan menanggulangi aksi terorisme;</p> <p>9. Penanganan terorisme secara multilateral di bawah PBB, termasuk peredaran senjata konvensional dan <i>Weapon of Mass Destruction (WMD)</i>;</p> <p>10. Penangkapan dan pemrosesan secara hukum tokoh-tokoh kunci operasional terorisme;</p> <p>11. Pengawasan lalu lintas uang dan pemblokiran aset kelompok teroris;</p> <p>12. Peningkatan pengawasan keimigrasian serta upaya interdiksi darat, laut, dan udara; dan</p> <p>13. Peningkatan pengawasan produksi dan peredaran serta pelucutan senjata dan bahan peledak sebagai bagian <i>global disarmament</i>.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	interdiksi darat, laut, dan udara; dan 13. Peningkatan pengawasan produksi dan peredaran serta pelucutan senjata dan bahan peledak sebagai bagian <i>global disarmament</i> .				

BAB 5

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME

A. KONDISI UMUM

Keterlibatan dalam pergaulan internasional dan pengaruh dari arus globalisasi dunia, menjadikan Indonesia secara langsung maupun tidak langsung akan terpengaruh oleh arus perubahan ideologi, ekonomi, politik, dan keamanan internasional. Kebijakan keamanan internasional yang didominasi oleh negara-negara adidaya untuk memerangi terorisme, menyebabkan aksi-aksi terorisme tidak hanya menjadi permasalahan keamanan dalam negeri negara-negara adidaya penggagas kebijakan perang melawan terorisme, namun juga menjadi permasalahan bagi suatu negara yang memiliki hubungan dengan negara adidaya. Peledakan bom di Kedutaan Besar Australia, meskipun terjadi di Indonesia, namun hal tersebut mengindikasikan adanya pesan ketidaksenangan pelaku terorisme terhadap kebijakan luar negeri Australia. Demikian juga peledakan bom di Kedutaan Besar Indonesia di Perancis, mengindikasikan adanya pesan tertentu kepada Indonesia yang membuat kebijakan tidak menguntungkan bagi organisasi pelaku terorisme.

Sementara itu, kegiatan terorisme yang bernuansa lokal atau domestik memiliki karakter yang lebih spesifik. Peledakan bom di rumah-rumah ibadah, perkantoran pemerintah, rumah pejabat penegak hukum, atau tempat-tempat umum lainnya cenderung bernuansa politik dan SARA. Giatnya proses hukum terhadap mantan pejabat eksekutif dan legislatif di daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi telah memunculkan serangkaian teror kepada aparat penegak hukum yang berisikan pesan untuk menghentikan proses hukum pelaku korupsi. Sedangkan peledakan bom di tempat-tempat ibadah seperti gereja-gereja atau masjid-masjid cenderung ditujukan untuk mengadu domba antara kelompok agama di masyarakat. Upaya adu domba tersebut sering kali berhasil membakar amarah kelompok penganut agama, sehingga konflik horisontal tidak dapat terelakkan. Meskipun saat ini kejadian terorisme lokal cenderung menurun, akan tetapi pelaksanaan proses hukum yang tidak dibarengi dengan pengawalan keamanannya berpotensi memunculkan aksi-aksi terorisme bom. Oleh karena itu, dalam setiap proses hukum kejahatan politik dan korupsi, pemerintah telah melakukan upaya pengamanan yang lebih ketat.

Meskipun upaya-upaya penanggulangan aksi-aksi terorisme telah mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia, namun potensi aksi-aksi terorisme yang diduga terkait dengan jaringan terorisme internasional masih merupakan permasalahan keamanan dalam negeri Indonesia. Kekhawatiran ini didukung oleh sulitnya menangkap aktor dan pelaku utama berbagai aksi terorisme di berbagai wilayah Indonesia sebagai akibat terbatasnya kualitas dan kapasitas institusi intelijen. Keberhasilan menangkap dan mengungkap identitas pelaku peledakan bom Bali, Hotel J.W. Marriot, atau Kedutaan Besar Australia oleh aparat keamanan saat ini diprediksikan masih terbatas pada jaring-jaring kecil dan belum menyentuh jaring-jaring

besar. Perburuan terhadap tokoh teroris *Dr. Azahari* dan *Nurdin Muh Top* yang diduga kuat sebagai otak utama serangkaian aksi terorisme di Indonesia, sampai saat ini masih belum berhasil. Dengan demikian, dikhawatirkan masih akan terjadi serangkaian aksi terorisme dan pengungkapan jaringan dan sel terorisme belum dapat dituntaskan sampai ke akar-akarnya.

Aksi terorisme internasional dalam jangka pendek seringkali berdampak cukup signifikan terhadap upaya-upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di dalam negeri. Oleh karena itu, kemampuan menangani dan menangkap pelaku serta mengungkapkan jaringan dan sel terorisme dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan mengamankan aktivitas dunia usaha. Belum tertangkapnya tokoh kunci terorisme merupakan tantangan bagi upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pembentukan modal asing. Ketidakpastian jaminan keamanan dalam negeri dari ancaman terorisme, barangkali merupakan salah satu jawaban utama mengapa pertumbuhan investasi asing di bidang industri masih berjalan di tempat, yaitu hanya berkisar 3 – 4 persen selama tiga tahun terakhir dan mengapa *World Investment Report* menempatkan Indonesia pada posisi ke-139 dari 144 negara yang layak menjadi tujuan investasi dunia.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sasaran pokok yang akan dicapai dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia pada tahun 2006 adalah sebagai berikut:

1. Tertangkapnya tokoh kunci terorisme; dan
2. Menurunnya kejadian tindak terorisme di wilayah hukum Indonesia.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Arah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme pada tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan koordinasi dan kerjasama diantara lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme;
2. Peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan teroris;
3. Memantapkan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi-potensi aksi terorisme;
4. Penguatan peran aktif rakyat dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme; dan
5. Melakukan sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan <i>Strategic Defense Review</i> (SDR), Strategi Raya pertahanan, Postur Pertahanan dan Kompartemen Strategis; 2. Penyusunan manajemen aset sistem pertahanan termasuk alutsista; 3. Pengembangan sistem, berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, pelaksanaan survei tentang tegas batas antara RI dengan negara PNG, Malaysia dan RDTL, pelaksanaan survei dan pemetaan darat, laut dan udara, serta pengembangan sistem informatika; 4. Pengerjaan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; 5. Pengembangan sistem dan strategi ketahanan nasional yang meliputi sistem politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan; dan 6. Telaahan/perkiraan/apresiasi strategi nasional serta evaluasi dan monitoring ketahanan nasional dalam bidang politik, 	<p>Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan <i>Strategic Defense Review</i> (SDR), Strategi Raya Pertahanan, Postur Pertahanan dan Kompartemen Strategis; 2. Penyusunan manajemen aset sistem pertahanan termasuk alutsista; 3. Pengembangan sistem, berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, pelaksanaan survei tentang tegas batas antara RI dengan negara PNG, Malaysia dan RDTL, pelaksanaan survei dan pemetaan darat, laut dan udara, serta pengembangan sistem informatika; 4. Pengerjaan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; 5. Pengembangan sistem dan strategi ketahanan nasional yang meliputi sistem politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan; dan 6. Telaahan/perkiraan/apresiasi strategi nasional serta evaluasi dan monitoring ketahanan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. 	Tersusunnya rancangan pertahanan yang menggambarkan <i>minimum essential force</i>	Dep. Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional	75.741,7

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.				
2.	<p>Program Pengembangan Pertahanan Integratif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan; 2. Pengembangan personil TNI dengan melaksanakan perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit serta melaksanakan <i>werving</i> prajurit TNI Perwira Prajurit Karir (PK), Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP) Penerbang, dan PNS; 3. Pengembangan materiil TNI yang meliputi pengadaan/pemeliharaan senjata dan munisi, kendaraan tempur, alat komunikasi, alat peralatan khusus (alpalsus), alat perlatan (alpal) darat dan udara; 4. Pengembangan fasilitas berupa pembangunan/renovasi fasilitas pendukung operasi, lembaga pendidikan, serta sarana dan prasarana pendukung seperti mess, asrama dan rumah dinas; 	<p>Program Pengembangan Pertahanan Integratif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem dilakukan melalui upaya penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan program pembangunan TNI, serta pengembangan sistem informasi pertahanan melalui penyediaan <i>internet provider</i> yang dapat menyebarluaskan informasi yang proporsional untuk kepentingan bangsa Indonesia serta menangkal berita-berita yang tidak menguntungkan. Sementara itu, dalam rangka mewujudkan sistem komando dan pengendalian (siskodal) dilaksanakan pengadaan beberapa peralatan sistem Komando, Kendali, Komunikasi dan Informasi (K3I); 2. Pengembangan personil dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia TNI, yaitu berupa kegiatan pengadaan personil terutama untuk perwira yang berasal dari 3 sumber meliputi : Akademi TNI, hasil didik dari perguruan tinggi (sarjana), serta pendidikan Sekolah Calon Perwira (Secapa) ; 3. Pengembangan materiil untuk mendukung kesiapan tempur TNI melalui pengadaan beberapa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya profesionalisme TNI dalam operasi militer perang dan selain perang; dan 2. Meningkatnya jumlah dan kondisi siap alutsista TNI. 	Dep. Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional	2.211.881,4

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>5. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;</p> <p>6. Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer integratif dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional; dan</p> <p>7. Pelaksanaan operasi militer selain perang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta kebijakan dan keputusan politik negara.</p>	<p>peralatan yang dilaksanakan secara terpusat antara lain pengadaan munisi kaliber kecil dan munisi kaliber besar, pengadaan senjata ringan, pengadaan tabung pelontar/roket;</p> <p>4. Pengembangan fasilitas berupa pembangunan/renovasi fasilitas pendukung operasi TNI, lembaga pendidikan, serta sarana dan prasarana pendukung seperti mess, asrama dan rumah dinas;</p> <p>5. Penggiatan Fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;</p> <p>6. Pelaksanaan kegiatan latihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme prajurit yang meliputi latihan perorangan, satuan, dan gabungan; dan</p> <p>7. Pelaksanaan operasi militer selain perang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta kebijakan dan keputusan politik negara.</p>			
3.	<p>Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat</p> <p>1. Pengembangan sistem TNI-AD berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, melaksanakan survei dan pemetaan daerah perbatasan,</p>	<p>Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat</p> <p>1. Pengembangan sistem TNI-AD berupa penyusunan berbagai perangkat lunak yang berupa doktrin Kartika Eka Paksi, petunjuk induk, petunjuk pembinaan dan petunjuk administrasi serta petunjuk teknis dalam rangka mendukung</p>	<p>1. Meningkatnya profesionalisme TNI dalam operasi militer perang dan selain perang.</p> <p>2. Meningkatnya jumlah dan kondisi siap alutsista TNI.</p>	Dep. Pertahanan	9.211.727,6

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>serta pengembangan sistem informasi SIP Komando, Kontrol, Komunikasi dan Informasi (K3I) ;</p> <p>2. Pengembangan personil TNI-AD dengan melaksanakan perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit, melaksanakan pendidikan Pertama Taruna Akmil, Bintara dan Tamtama serta pengadaan kaporlap;</p> <p>3. Pengembangan materiil yang diarahkan pemeliharaan kekuatan materiil yang sudah ada serta pengadaan materiil baru yang meliputi pengadaan/pemeliharaan ranmor, ransus dan rantis, senjata dan munisi, pesawat udara, alberzi (alat berat zen), alzeni (alat zen), aljihandak (alat penjinak bahan peledak), alnubika (alat nuklir biologi dan kimia), alkapsatlap (alat perlengkapan satuan lapangan) dan almount (alat <i>mountaineering</i>), alsatri (alat kesatria), dan alsintor (alat mesin kantor), kapal dan alat apung, alkapsus/matsus (alat perlengkapan khusus/matra khusus) alat komunikasi dan elektronika;</p> <p>4. Pengembangan fasilitas</p>	<p>tugas pokok organisasi dan satuan;</p> <p>2. Pengembangan personil TNI-AD dilakukan melalui peningkatan profesionalitas TNI dengan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dan latihan termasuk kurikulum pendidikan dan tenaga didik yang handal, serta pembangunan personil untuk mempertahankan kekuatan yang menurun akibat penyusutan dan mengisi kekurangan Tabel Organisasi dan Personil (TOP) dan Tabel Susunan Personil dan Perlengkapan (DSPP) secara bertahap;</p> <p>3. Pengembangan materiil yang diutamakan melalui pemeliharaan kekuatan materiil yang sudah ada serta pengadaan materiil baru, yaitu pengadaan dan pemeliharaan alutsista yang meliputi pengadaan alat komunikasi, <i>Night Vision Goggles</i> (NVG), kendaraan angkut personil serta pemeliharaan pesawat terbang, kendaraan tempur dan meriam. Selain itu berbagai peralatan khusus seperti Payung Udara Orang (PUO), Rompi Anti Peluru dan pisau serbaguna serta alat <i>mountaineering</i> dilaksanakan guna mendukung kesiapan operasional satuan. Guna memperpanjang usia pakai alutsista TNI-AD maka dilaksanakan <i>retrofitting</i> kendaraan tempur,</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>berupa pembangunan/ renovasi fasilitas dukungan operasi, pembangunan/ renovasi koramil daerah rawan dan pos-pos perbatasan, serta pembangunan/ renovasi sarana dan prasarana fasilitas lainnya yang meliputi gudang munisi, senjata dan perbekalan;</p> <p>5. Peningkatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; dan</p> <p>6. Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra darat dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional.</p>	<p><i>repowering</i> kendaraan penarik meriam dan pemeliharaan pesawat terbang;</p> <p>4. Pengembangan fasilitas berupa pembangunan fasilitas pangkalan dilaksanakan melalui pembangunan fasilitas bagi Satuan Tempur (Satpur), Bantuan Tempur (Banpur), Satuan Intel (Satintel), Komando Teritorial (Koter) dan Lembaga Pendidikan Daerah (Rindam). Adapun upaya peningkatan kesejahteraan prajurit ditempuh melalui perbaikan mess prajurit serta pembangunan dan perbaikan rumah dinas yang diprioritaskan untuk satuan lembaga pendidikan terpusat;</p> <p>5. Peningkatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; dan</p> <p>6. Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra darat dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional.</p>			
4.	<p>Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut</p> <p>1. Pengembangan sistem TNI-AL berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, pengembangan sistem</p>	<p>Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut</p> <p>1. Pengembangan sistem TNI-AL dilakukan dengan mengupayakan penyempurnaan sistem dan strategi pertahanan wilayah laut antara lain melalui survei hidroceanografi guna mendapatkan peta dan alur</p>	<p>1. Meningkatnya profesionalisme TNI dalam operasi militer perang dan selain perang; dan</p> <p>2. Meningkatnya jumlah dan kondisi siap alutsista TNI.</p>	Dep. Pertahanan	3.523.700,2

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>dukungan pelayaran dan operasi KRI di laut, serta sistem informasi dan komunikasi data;</p> <p>2. Pengembangan personal berupa perawatan personal dalam rangka mendukung hak-hak prajurit, melaksanakan seleksi perwira, bintang Prajurit Karir, serta pelatihan pelayaran Taruna AAL(Kartika Jala Krida);</p> <p>3. Pengembangan materiil berupa pengadaan dan pemeliharaan KRI dan alat apung, pesawat udara, senjata dan munisi, kendaraan tempur/taktis dan khusus, alberzi, alins/alongins (alat instrumentasi / alat logistik instrumentasi), alkom, alsus/matsus dan alsurta (alat survei dan pemetaan) ;</p> <p>4. Pengembangan fasilitas yang meliputi pembangunan/renovasi faswatpers (fasilitas perawatan personel), fasbinlan (fasilitas pembinaan dan latihan), faslabuh (fasilitas pelabuhan), fasbek (fasilitas perbekalan), peningkatan Lanal (pangkalan AL) menjadi Lantamal (pangkalan utama AL);</p>	<p>pelayaran, pengembangan sistem informasi terpadu TNI-AL;</p> <p>2. Pengembangan personal berupa perawatan personal dalam rangka mendukung hak-hak prajurit, melaksanakan seleksi perwira, bintang Prajurit Karir, serta pelatihan pelayaran Taruna AAL(Kartika Jala Krida);</p> <p>3. Pengembangan materiil dilaksanakan dengan mengoptimalkan kekuatan dan kemampuan TNI-AL berupa pengadaan kapal KAL-12M dan KAL-28M. Upaya meningkatkan kemampuan kapal atas air, dilakukan dengan perpanjangan usia pakai (PUP) KRI Teluk Bayur (TBY). Dalam rangka meningkatkan kesiapan operasional dengan kemampuan yang ada, maka TNI-AL menitikberatkan pada upaya perbaikan/pemeliharaan kapal dan pesawat terbang. Adapun untuk meningkatkan kemampuan angkutan logistik, patroli maritim, danintai taktis, dilakukan dengan meningkatkan kemampuan pesawat udara yang meliputi: pemeliharaan berkala, overhaul engine Garret Nbell-412, overhaul Propeller Nomad N-22, perbaikan Nbell-412 menggunakan X-Ray, serta modifikasi sistem komunikasi, dan modifikasi Center Troof Sead Pesud DHC-5D;</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>5. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;</p> <p>6. Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra laut dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional; dan</p> <p>7. Menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.</p>	<p>4. Pengembangan fasilitas dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pangkalan yang meliputi pembangunan dermaga Semampir di Surabaya dan Banyuwangi, pembangunan Base Operations di Pondok Cabe Jakarta, pembangunan Lanal Klas "C" di Belinyu Bangka, serta pembangunan Mako Lanal Batam sebagai tindak lanjut peningkatan dari Lanal Klas "C" menjadi Klas "B". Adapun upaya peningkatan kesejahteraan prajurit ditempuh melalui perbaikan mess, rumah dinas dan pembangunan balai pengobatan, serta pembangunan UGD Mintohardjo Jakarta beserta peralatan kesehatannya;</p> <p>5. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;</p> <p>6. Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra laut dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional; dan</p> <p>7. Menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
5.	<p>Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem melalui pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, serta pengembangan sistem Informasi; 2. Pengembangan personil berupa perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit dan PNS, pengadaan Perwira, Bintara, Tamtama, melaksanakan Pendidikan Pertama Perwira, Bintara dan Tamtama, serta melaksanakan pendidikan dan latihan lanjutan Simulator; 3. Pengembangan materiil yang meliputi pengadaan/pemeliharaan alat peralatan khusus TNI AU, kazerning dan alsintor, alat intelpam (alat intel dan pengamanan), kapor (perlengkapan perorangan), matsus, ranmor (kendaraan bermotor), ransus (kendaraan khusus), senjata dan amunisi, alat radar, avionik, komalbanav (komunikasi dan alat bantu navigasi), alpernika (alat perlengkapan elektronika) dan komsimleksus (komunikasi 	<p>Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem melalui upaya pematapan sistem pertahanan udara nasional khususnya wilayah Indonesia Timur yaitu dalam rangka meningkatkan kemampuan pengawasan udara, identifikasi, intersepsi dan penindakan sasaran udara, telah dibangun secara bertahap Komando Sektor Hanudnas IV yang bermarkas di Biak; 2. Pengembangan personil berupa perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit dan PNS, pengadaan Perwira, Bintara, Tamtama, melaksanakan Pendidikan Pertama Perwira, Bintara dan Tamtama, serta melaksanakan pendidikan dan latihan lanjutan Simulator; 3. Pengembangan materiil yang diupayakan melalui pengadaan peralatan dan suku cadang alutsista yang berkaitan langsung dengan pematapan Skadron Udara, Skadron Pendidikan, Skadron Radar, Skadron Paskhasau, Skadron Teknik dan Skadron Depo Pemeliharaan. Dalam upaya optimalisasi kesiapan operasional pesawat, maka akan dilakukan penyelesaian program lanjutan pengadaan pesawat Sukoi, penyelesaian proses pengadaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya profesionalisme TNI dalam operasi militer perang dan selain perang; dan 2. Meningkatnya jumlah dan kondisi siap alutsista TNI. 	Dep. Pertahanan	2.730.099,2

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>dan sistem perlengkapan khusus), serta alins/alongins lemdik (lembaga pendidikan) dan laboratorium;</p> <p>4. Pengembangan fasilitas TNI AU, berupa pembangunan/renovasi fasilitas dukungan operasi, perumahan prajurit meliputi rumdis/rumjab, mess, barak dan asrama, serta pembangunan/renovasi sarana prasarana dan fasilitas lainnya;</p> <p>5. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;</p> <p>6. Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra udara dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional; dan</p> <p>7. Menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.</p>	<p>pesawat NAS-332, serta melanjutkan perbaikan (<i>Falcon Up</i>) pesawat F-16 tahap II agar dapat dipertahankan kondisi kesiapan operasional pesawat, serta <i>overhaul</i> secara menyeluruh pesawat Puma SA-330. Adapun upaya meningkatkan kesiapan operasional persenjataan maka dilakukan pengadaan roket FFAR. Guna meningkatkan kekuatan dan kesiapan alutsista yang ada, maka dilakukan pengadaan pesawat CN-235 MPA. Untuk meningkatkan kualitas penerbang TNI AU, maka pesawat Helikopter Latih Colibri EC-120 dari Perancis dan pesawat latihan KT-I dari Korea Selatan masuk dalam jajaran TNI-AU secara bertahap. Disamping itu untuk mendukung kesiapan operasional pesawat VVIP perlu dilakukan pemeliharaan dan pengadaan suku cadang pesawat VVIP diantaranya untuk pesawat Hercules C-130, pesawat Fokker 27, pesawat Fokker 28 dan pesawat Helikopter SA-330;</p> <p>4. Pengembangan fasilitas yang diprioritaskan pada pembangunan dan rehabilitasi skadron Pasukan Khas TNI-AU secara bertahap. Dalam rangka meningkatkan kemampuan pemukul udara strategis guna menahan laju invasi selama mungkin di luar Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		<p>batas dalam medan penyanggah serta dapat mengatasi daerah rawan/krisis, maka dilaksanakan pemantapan operasi “Pelangi Nusantara” sebagai pembinaan potensi dirgantara, serta melanjutkan pembangunan Lanud Timika dan pengembangan tahap IV Lanud Operasi Supadio menjadi lanud induk. Guna mendukung kesiapan operasional di wilayah Indonesia Timur, maka dilakukan pengembangan Lanud Eltari menjadi Pangkalan Operasi dan membentuk Detasemen TNI-AU di Palu. Disamping itu, pembangunan fasilitas TNI-AU diwujudkan pula dengan melanjutkan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana guna meningkatkan kesejahteraan prajurit, rehabilitasi sarana dan prasarana lembaga pendidikan guna meningkatkan kualitas personil TNI-AU;</p> <p>5. Peningkatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;</p> <p>6. Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra udara dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional; dan</p> <p>7. Menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yuridiksi nasional sesuai dengan</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.			
6.	<p>Program Pengembangan Industri Pertahanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan, pemeliharaan, penggantian dan pengadaan peralatan pertahanan termasuk alutsista; 2. Pengembangan kerjasama bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika, dan industri nasional lainnya; 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang desain dan engineering, meliputi keahlian dan kemampuan mengembangkan dan pembuatan pesawat angkut militer, pesawat misi khusus, kapal patroli ce-pat, kapal perang, kendaraan tempur militer, sistem senjata, sistem jaringan komunikasi, pusat komando dan pengendalian serta sistem informasi; dan 4. berdayaan dan peningkatan peran serta industri nasional dalam rangka pembangunan dan pengembangan kekuatan pertahanan negara serta menciptakan kemandirian, 	<p>Program Pengembangan Industri Pertahanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan partisipasi industri strategis dalam perbaikan, pemeliharaan, penggantian peralatan pertahanan, serta pemanfaatan alutis produk industri pertahanan dalam neger; 2. Kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi, lembaga industri strategis, serta masyarakat dalam upaya pengembangan kerjasama bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika, dan industri nasional lainnya; 3. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang desain dan engineering di bidang peralatan pertahanan; dan 4. Pengembangan peran aktif Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Industri Pertahanan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertahanan khususnya dalam rekayasa prototipe alutsista guna mengurangi ketergantungan terhadap peralatan dari negara lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah dan kondisi siap alutsista TNI; dan 2. Meningkatnya penggunaan alutsista produksi dalam negeri. 	Dep. Pertahanan, BPPT	5.054.863,1

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	sekaligus memperkecil ketergantungan di bidang pertahanan terhadap negara lain.				
7.	Program Pengembangan Bela Negara 1. Penyusunan berbagai kebijakan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional; 2. Peningkatan kekuatan ketiga komponen pertahanan negara dengan didukung oleh kemampuan SDM Nasional, kemampuan SDA/SDB Nasional, dan kemampuan sarana dan prasarana Nasional yang memadai; dan 3. Peningkatan kemampuan manajerial dan kemampuan sumber daya manusia guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.	Program Pengembangan Bela Negara 1. Penyusunan berbagai kebijakan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional; 2. Peningkatan kekuatan ketiga komponen pertahanan negara dengan didukung oleh kemampuan SDM Nasional, kemampuan SDA/SDB Nasional, dan kemampuan sarana dan prasarana Nasional yang memadai; dan 3. Peningkatan kemampuan manajerial dan kemampuan sumber daya manusia guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.	1. Meningkatnya profesionalisme TNI dalam operasi militer perang dan selain perang; 2. Meningkatnya jumlah dan kondisi siap alutsista TNI; dan 3. Terdayagunakannya potensi pertahanan dan meningkatnya peran aktif masyarakat (<i>civil society</i>) dalam pembangunan pertahanan.	Dep. Pertahanan	692.718,9
8.	Program Operasi Bhakti TNI 1. Pemberian bantuan kepada pemerintah sipil berdasarkan permintaan dan rasa terpanggil oleh adanya situasi khusus, yaitu: (i) melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mengatasi dampak bencana alam yang menimbulkan	Program Operasi Bhakti TNI 1. Pemberian bantuan kemanusiaan di Aceh dalam rangka mengatasi dampak bencana alam yang menimbulkan korban terhadap penduduk dan kerusakan infrastruktur; 2. Pelaksanaan tugas bantuan kemanusiaan dalam rangka mengatasi kesulitan sarana	Meningkatnya profesionalisme TNI dalam operasi militer selain perang	Dep. Pertahanan	26.569,1

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>korban terhadap penduduk dan kerusakan infrastruktur di sekitar lokasi darurat seperti gelombang pengungsian akibat kerusuhan, huru hara, konflik komunal, bencana alam atau karena alasan lain;</p> <p>(ii) melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mengatasi kesulitan sarana angkutan seperti pada saat hari raya, pemogokan pekerja transportasi, atau membantu penanganan TKI yang bermasalah;</p> <p>(iii) berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan memperbaiki fasilitas umum seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan sarana ibadah, prasarana penunjang kesehatan, pasar, rumah penduduk, dan sebagainya;</p> <p>(iv) memberikan bantuan pelayanan kesehatan dan obat-obatan bagi masyarakat yang tidak mampu serta bantuan logistik terutama sembilan bahan pokok;</p> <p>(v) membantu pemerintah dalam melaksanakan penghijauan kembali hutan yang telah gundul;</p> <p>(vi) membantu program pemerintah di bidang</p>	<p>angkutan seperti pada saat hari raya, pemogokan pekerja transportasi, atau membantu penanganan TKI yang bermasalah;</p> <p>3. Partisipasi dalam kegiatan membangun dan memperbaiki fasilitas umum seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan sarana ibadah, prasarana penunjang kesehatan, pasar, rumah penduduk, dan sebagainya;</p> <p>4. Pemberian bantuan pelayanan kesehatan dan obat-obatan bagi masyarakat yang tidak mampu serta bantuan logistik terutama sembilan bahan pokok;</p> <p>5. Pelaksanaan pembinaan kepemudaan di bidang penghijauan kembali hutan gundul;</p> <p>6. Pembinaan masyarakat terpecil/ daerah perbatasan dalam pemberantasan buta huruf; dan</p> <p>7. Pembinaan masyarakat sadar hukum melalui penyuluhan hukum, penyuluhan HAM, dan penyuluhan bela negara.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>pendidikan, seperti bantuan melaksanakan pengajaran terhadap rakyat yang masih buta aksara agar dapat membaca dan menulis, terutama di daerah perbatasan; dan</p> <p>2. Melaksanakan kegiatan non fisik yang meliputi penyuluhan kesehatan, penyuluhan hukum, penyuluhan HAM, dan penyuluhan bela negara.</p>				
9.	<p>Program Kerjasama Militer Internasional</p> <p>1. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Singapura dalam bentuk latihan dan perjanjian <i>Military Training Area</i> (MTA) ;</p> <p>2. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Malaysia dalam bentuk latihan militer bersama seperti KEKAR MALINDO (Malaysia Indonesia), MALINDO JAYA, ELANG MALINDO, AMAN MALINDO, dan DARSASA;</p> <p>3. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Philipina dalam bentuk pengiriman personil militer yang bertugas sebagai</p>	<p>Program Kerjasama Militer Internasional</p> <p>1. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Singapura dalam bentuk latihan dan perjanjian <i>Military Training Area</i> (MTA);</p> <p>2. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Malaysia dalam bentuk latihan militer bersama seperti KEKAR MALINDO (Malaysia Indonesia), MALINDO JAYA, ELANG MALINDO, AMAN MALINDO, dan DARSASA;</p> <p>3. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Philipina dalam bentuk pengiriman personil militer yang bertugas sebagai pengawas internasional dalam masalah Moro dan permasalahan perbatasan melalui forum <i>Joint Commision for Bilateral Cooperation</i>;</p> <p>4. Peningkatan kerjasama pertahanan</p>	Terwujudnya kerjasama militer dengan Negara tetangga (ASEAN) dan Negara-negara lain di Asia, Eropa, Australia.	Dep. Pertahanan	40.789,5

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>pengawas internasional dalam masalah Moro dan permasalahan perbatasan melalui forum <i>Joint Commision for Bilateral Cooperation</i>;</p> <p>4. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Thailand melalui kerjasama penanganan lintas batas gerakan separatisme;</p> <p>5. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-ASEAN;</p> <p>6. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Papua Nugini dalam bentuk kerjasama penanganan lintas batas gerakan separatisme;</p> <p>7. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara Eropa, Australia, China, Rusia terutama dalam hal bantuan pelatihan militer dan pengadaan peralatan TNI;</p> <p>8. Penyiapan pasukan <i>Peace Keeping Operation</i> yang setiap saat siap untuk digerakkan dan diwujudkan dalam tingkat pelatihan satuan dan kurikulum pendidikan beserta pembentukan institusinya; dan</p> <p>9. Pengiriman <i>Liaison Officer</i></p>	<p>Indonesia-Thailand melalui kerjasama penanganan lintas batas gerakan separatisme;</p> <p>5. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-ASEAN;</p> <p>6. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Papua Nugini dalam bentuk kerjasama penanganan lintas batas gerakan separatisme;</p> <p>7. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara Eropa, Australia, China, Rusia terutama dalam hal bantuan pelatihan militer dan pengadaan peralatan TNI;</p> <p>8. Penyiapan pasukan <i>Peace Keeping Operation</i> yang setiap saat siap untuk digerakkan dan diwujudkan dalam tingkat pelatihan satuan dan kurikulum pendidikan beserta pembentukan institusinya; dan</p> <p>9. Pengiriman <i>Liaison Officer</i> (LO) ke negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	(LO) ke negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia.				
10.	Program Penelitian dan Pengembangan Pertahanan 1. Kerjasama penelitian dan pengembangan pertahanan guna menghasilkan kajian-kajian tentang konsep pertahanan; 2. Penelitian dan pengembangan bidang materiil dan insani; dan 3. Kerjasama penelitian dan pengembangan bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika dan kimia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan.	Program Penelitian dan Pengembangan Pertahanan 1. Kerjasama penelitian dan pengembangan pertahanan guna menghasilkan kajian-kajian tentang konsep pertahanan; 2. Penelitian dan pengembangan bidang materiil dan insani; dan 3. Kerjasama penelitian dan pengembangan bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika dan kimia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan.	Tersusunnya rancangan pertahanan yang menggambarkan <i>minimum essential force</i>	Dep. Pertahanan	36.019,5

BAB 6

PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN

A. KONDISI UMUM

Terjadinya bencana nasional gempa bumi dan gelombang tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada tanggal 26 Desember 2005 telah memunculkan kesadaran tentang **perlunya peningkatan kemampuan pertahanan khususnya dalam rangka pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP)**. Urgensi ini tergambarkan dengan jelas bahwa ketika kejadian luar biasa tersebut terjadi, peran institusi pertahanan belum dapat bekerja secara optimal. Meskipun berbagai upaya evakuasi dan penanganan pasca bencana telah dilakukan secara maksimal oleh institusi pertahanan, namun karena tidak disertainya kemampuan peralatan dan fasilitas yang memadai berakibat pada tidak optimalnya kecepatan dan ketepatan dalam bertindak. Sementara itu, keterlibatan militer asing dalam tugas kemanusiaan menjadi cerminan rendahnya kemampuan peralatan dan fasilitas pertahanan dan keamanan baik dari segi kuantitas, kualitas maupun teknologi.

Pada saat ini kekuatan pertahanan Indonesia berada dalam kondisi "under capacity", bahkan apabila disejajarkan dengan sesama anggota negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi terbawah. Rendahnya kemampuan untuk menerapkan teknologi baru di bidang pertahanan menyebabkan peralatan militer yang dimiliki kebanyakan sudah usang dan ketinggalan jaman dengan rata-rata usia lebih dari 20 tahun. Data tahun 2005 menunjukkan bahwa kekuatan matra darat, kendaraan tempur berbagai jenis yang jumlahnya 1.766 unit, hanya 1.077 unit (60,99 persen) yang siap untuk dioperasikan; kendaraan motor berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 47.097 unit, yang siap dioperasikan sebanyak 40.063 unit (85,04 persen); dan pesawat terbang berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 61 unit, hanya 31 unit (50,82 persen) yang siap untuk dioperasikan. Kekuatan matra laut, kapal perang (KRI) yang jumlahnya 114 unit, hanya 61 unit (53,51 persen) yang siap untuk dioperasikan; kendaraan tempur Marinir berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 435 unit, yang siap dioperasikan hanya 157 unit (36,09 persen); dan pesawat udara yang jumlahnya mencapai 54 unit, hanya 17 unit (31,48 persen) yang siap untuk dioperasikan. Sedangkan untuk kekuatan matra udara, pesawat terbang berbagai jenis yang jumlahnya 259 unit, hanya 126 unit (48,65 persen) yang siap untuk dioperasikan dan peralatan radar sebanyak 16 unit, hanya 3 unit (18,75 persen) yang siap untuk dioperasikan. Dengan wilayah yang sangat luas baik wilayah daratan, laut maupun udara, maka **kuantitas, kualitas serta kesiapan operasional alat utama sistem senjata (alutsista)** sebesar itu sangat muskil untuk menjaga integritas wilayah dengan optimal.

Sementara itu, anggaran pertahanan hanya mencapai 1,1 persen dari Produk Domestik Bruto atau 5,7 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional. Di sisi lain, Singapura sebagai negara pulau telah mengalokasikan anggaran pertahanan nasionalnya mencapai 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto atau 21 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasionalnya. Kondisi ideal dalam periode lima tahun

ke depan anggaran pembangunan pertahanan seharusnya mencapai 3 – 4 persen dari Produk Domestik Bruto. **Rendahnya anggaran pertahanan** ini menyebabkan upaya-upaya peningkatan kemampuan kekuatan pertahanan sangat sulit dilakukan. Padahal diplomasi luar negeri dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional secara signifikan memerlukan dukungan kekuatan pertahanan yang memadai.

Meskipun masih dalam skala rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, kebijakan, strategi, dan perencanaan pertahanan mulai mengarah kepada pembentukan *minimum essential force*. Alat utama sistem senjata (alutsista) TNI telah mengalami peningkatan kemampuan meskipun belum sampai memenuhi kebutuhan minimal. Peningkatan kemampuan alutsista TNI lebih banyak dibangun melalui perpanjangan usia pakai yang dilaksanakan melalui *repowering* atau *retrofit*. Hal ini merupakan langkah yang strategis dalam upaya mengoptimalkan alutsista yang tersedia. Selain dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah, hal tersebut merupakan langkah yang lebih murah apabila dibandingkan dengan pembelian alutsista baru. Pembelian alutsista baru secara selektif hanya dilaksanakan untuk menggantikan alutsista yang sudah tidak dapat dioperasikan dan dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan teknologi pertahanan. Di samping itu, upaya modernisasi alutsista, khususnya pertahanan udara, mulai dicari kemungkinan memanfaatkan teknologi Rusia yang modernitasnya setingkat dengan teknologi Eropa dan Amerika Serikat. Upaya ini dilakukan sehubungan dengan embargo alutsista berkepanjangan dari Amerika Serikat terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste. Upaya pemanfaatan industri pertahanan dalam negeri juga mulai meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas produk peralatan militer.

Secara institusional, penyelenggaraan pertahanan negara merupakan kewajiban negara. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara yang menganut sistem pertahanan negara semesta. Mekanisme keikutsertaan warga negara dalam bela negara adalah melalui Pendidikan Kesadaran Bela Negara atau wajib militer. Namun sampai saat ini **partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertahanan dirasakan belum mantap**. Ketidaktetapan tersebut dikarenakan sampai saat ini belum ada kejelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertahanan. Di sisi lain, biaya yang dibutuhkan untuk melatih dan mendidik masyarakat yang siap untuk dikerahkan dalam sistem pertahanan sangat besar, sehingga upaya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pertahanan negara masih sangat terbatas pada kebutuhan profesional seperti wajib militer bidang kesehatan, hukum, administrasi, pembinaan mental dan lain sebagainya.

Berkenaan dengan kondisi umum tersebut di atas, maka tantangan yang dihadapi pembangunan nasional tahun 2006 adalah bagaimana memenuhi kebutuhan alutsista untuk meningkatkan kemampuan pertahanan pada tingkat *minimum essential force*. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana dengan skala kekuatan minimum tersebut, mampu meningkatkan jumlah dan kondisi siap alutsista untuk meredam berbagai ancaman pertahanan baik yang berasal dari dalam negeri berupa kegiatan separatisme maupun ancaman luar negeri. Selain itu, dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia upaya meningkatkan profesionalisme TNI dihadapkan pada kesejahteraan prajurit yang masih memprihatinkan. Selanjutnya

upaya mendayagunakan potensi pertahanan negara dengan meningkatkan peran aktif masyarakat masih menghadapi beberapa kendala. Selain rendahnya kemampuan pembiayaan pemerintah dan kurang jelasnya peraturan perundang-undangan adalah bagaimana membangkitkan kesadaran bela negara bagi setiap warga negara yang sampai saat ini masih banyak yang belum memahami arti penting kuatnya pertahanan bagi suatu negara.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sasaran pokok yang akan dicapai dalam upaya meningkatkan kemampuan pertahanan pada tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya rancangan pertahanan yang menggambarkan *minimum essential force*;
2. Meningkatnya jumlah dan kondisi siap alutsista TNI;
3. Meningkatnya penggunaan alutsista produksi dalam negeri;
4. Meningkatnya profesionalisme TNI dalam operasi militer perang dan selain perang; dan
5. Terdayagunakannya potensi pertahanan dan meningkatnya peran aktif masyarakat (*civil society*) dalam pembangunan pertahanan.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Arah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan pada tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Penajaman dan sinkronisasi kebijakan dan strategi pertahanan dan keamanan, serta penguatan koordinasi dan kerjasama diantara kelembagaan pertahanan dan keamanan;
2. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme TNI yang mencakup dimensi alutsista, sistem, materiil, personil, serta prasarana dan sarana;
3. Peningkatan penggunaan alutsista produksi dalam negeri dan kemampuan industri dalam negeri dalam penyediaan kebutuhan dan perawatan alutsista;
4. Peningkatan peran aktif masyarakat dan profesionalisme institusi terkait dengan pertahanan negara;
5. Pemasyarakatan dan pendidikan bela negara secara formal dan informal;
6. Percepatan pembentukan kelembagaan Dewan Keamanan Nasional; dan
7. Pengembangan sistem asuransi prajurit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota TNI.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia</p> <p>Kegiatan Pokok :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan konsep pemberian respons yang lebih tegas, visioner dan berkualitas berkaitan dengan isu-isu internasional strategis; 2. Pelaksanaan upaya memperjuangkan masuknya konsep-konsep itu dalam setiap hasil akhir perundingan dan pembahasan persidangan, baik pada tingkat bilateral, regional maupun global; 3. Penyusunan berbagai perjanjian internasional yang sejalan dengan kepentingan nasional dalam membangun demokrasi, keamanan nasional dan penerapan nilai-nilai HAM, serta kedaulatan NKRI; 4. Pelaksanaan diplomasi perbatasan yang terkoordinasi dengan baik dalam rangka menjaga keutuhan wilayah darat, laut dan udara Indonesia; 	<p>Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia</p> <p>Kegiatan pokok :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia; 2. Perluasan kerjasama ekstradisi; 3. Penyelesaian perundingan batas-batas wilayah dengan negara-negara tetangga dalam rangka penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI serta; 	<p>Meningkatnya dan menguatnya kinerja diplomasi Indonesia bagi diperolehnya dukungan internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional</p>	<p>Dep. Luar Negeri</p>	<p>3.261.480,5</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	5. Penyelenggaraan hubungan luar negeri, dan pemantapan kebijakan luar negeri yang konsisten dan produktif bagi kinerja diplomasi Indonesia; 6. Peningkatan citra dan promosi keberhasilan pelaksanaan demokrasi, kebebasan sipil, dan gerakan kesetaraan gender di Indonesia; 7. Peningkatan perlindungan WNI di luar negeri, dan perumusan kebijakan diplomasi publik yang transparan, partisipatif dan akuntabel dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional; 8. Penguatan institusi diplomasi melalui penataan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme SDM.	4. Pemantapan peran diplomasi kemanusiaan pasca bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara; 5. Fasilitasi upaya peningkatan citra Indonesia di Luar Negeri; 6. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; 7. Perumusan kebijakan diplomasi publik yang transparan, partisipatif dan akuntabel; 8. Penataan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme SDM dalam rangka penguatan institusi diplomasi.			
2.	Program Peningkatan Kerjasama Internasional Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah : 1. Penciptaan kesepahaman dan koordinasi yang lebih terarah antara Deplu dengan lembaga pemerintah, antara lain dengan Dephan, Polhukam, TNI, Polri, dan komunitas intelijen untuk bekerjasama dengan	Program Peningkatan Kerjasama Internasional Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah : 1. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dalam upaya menjaga keamanan kawasan dan pengamanan kekayaan sumberdaya nasional;	Dimanfaatkannya secara lebih optimal berbagai potensi positif yang ada pada forum-forum kerjasama internasional terutama melalui kerjasama ASEAN, APEC, kerjasama multilateral lainnya, dan antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dengan Indonesia	Kepresidenan, Dep. Luar Negeri, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	16.000,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>lembaga-lembaga mitra secara bilateral, regional dan internasional dalam meningkatkan saling pengertian dalam upaya menjaga keamanan kawasan, integrasi wilayah dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional;</p> <p>2. Penyusunan kerangka kerja yang lebih terarah dan tindak lanjut terciptanya pembentukan <i>ASEAN Security/Economic/Sociocultural Community</i>;</p> <p>3. Pemantapan kerjasama internasional di bidang ekonomi, perdagangan, sosial dan budaya serta bagi pencapaian tujuan pembangunan sosial ekonomi yang disepakati secara internasional termasuk Millenium Development Goals (MDGs);</p> <p>4. Fasilitasi jaringan diplomasi kebudayaan dan pendidikan berbasis inisiatif masyarakat secara luas;</p> <p>5. Fasilitasi upaya untuk memperluas jaringan dan peningkatan pemanfaatan <i>Sister City</i> antara kota-kota dan propinsi di Indonesia dengan kota-kota dan propinsi/distrik di</p>	<p>2. Penetapan rencana tindak yang dapat diterima seluruh negara di kawasan dalam rangka merintis pembentukan <i>ASEAN Community</i>;</p> <p>3. Fasilitasi kerjasama internasional di bidang ekonomi, perdagangan, sosial dan budaya;</p> <p>4. Fasilitasi jaringan diplomasi kebudayaan dan pendidikan berbasis inisiatif masyarakat secara luas.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	mancanegara yang sudah berkembang dan maju.				
3.	<p>Program Penegasan Komitmen Perdamaian Dunia</p> <p>Kegiatan pokok yang dilakukan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan komitmen dan peningkatan peran dalam upaya reformasi dan revitalisasi PBB termasuk di dalamnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan menjadikannya lebih demokratis dalam aspek keterwakilan dan prosedural; 2. Promosi dan peningkatan peran secara aktif di setiap forum internasional bagi segera diselesaikannya masalah Palestina secara adil melalui PBB dan pengakhiran pendudukan Israel, sebagai bagian dari upaya ikut menciptakan perdamaian dunia; 3. Peningkatan kerjasama bilateral, regional dan multilateral dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas batas negara seperti terorisme, pencucian uang, kejahatan narkoba, penyelundupan dan perdagangan manusia melalui 	<p>Program Penegasan Komitmen Perdamaian Dunia</p> <p>Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan upaya pencalonan pada keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB; 2. Peningkatan peran secara aktif di setiap forum internasional bagi segera diselesaikannya masalah Palestina secara adil melalui PBB dan pengakhiran pendudukan Israel, sebagai bagian dari upaya ikut menciptakan perdamaian dunia; 3. Fasilitasi kerjasama bilateral, regional dan multilateral dalam mendukung upaya penanggulangan kejahatan lintas-nasional dan penanggulangan gerakan terorisme; 	Semakin tegasnya komitmen Indonesia mengedepankan pentingnya prinsip-prinsip multilateralisme dalam hubungan internasional, menentang unilateralisme, agresi dan penggunaan segala bentuk kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan internasional.	Dep. Luar Negeri	12.300,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	kerjasama bilateral, regional dan multilateral yang dilakukan secara inklusif, demokratis dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional; dan 4. Partisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia.	4. Peningkatan keikutsertaan Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia.			

BAB 7

PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN PENINGKATAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

A. KONDISI UMUM

Perhatian yang sangat serius terhadap persatuan dan kesatuan nasional, penegakan hukum dan penghormatan HAM yang tidak diskriminatif, menumbuhkan penguatan citra Indonesia sebagai negara yang mampu memadukan dinamika kehidupan masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan demokrasi, mendorong pemulihan ekonomi yang lebih menjanjikan serta perlindungan warga negara yang konsisten, merupakan dasar-dasar kebijakan yang terus dikembangkan dalam pelaksanaan politik luar negeri dan penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia pada tahun 2004 dan 2005. Seluruh pencapaian itu sesungguhnya merupakan aset penting bagi pelaksanaan politik luar negeri dan penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia.

Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan nasional, upaya diplomasi untuk meraih dan memperkuat dukungan internasional terhadap integritas wilayah dan kesatuan nasional telah diperoleh dari masyarakat internasional baik dari negara bilateral, lembaga internasional multilateral serta Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lebih dari itu, dukungan terhadap otonomi khusus sebagai solusi final masalah Aceh juga sudah diraih. Negara-negara anggota ASEAN juga secara tegas menyatakan kembali dukungan dan menyatakan komitmennya untuk menghalangi dukungan dan pasokan bagi kelompok separatis bersenjata.

Terkait dengan upaya memagari potensi disintegrasi, Indonesia juga telah dan terus mengajak dan mendorong negara-negara tetangga untuk merundingkan dan menyelesaikan perundingan penetapan batas wilayah negara. Sejumlah pertemuan dengan masing-masing negara tetangga telah digulirkan. Satu catatan penting adalah berhasil diselesaikannya perundingan batas landas kontinen antara Indonesia dan Vietnam, yang telah berlangsung sejak tahun 1978. Penuntasan batas wilayah negara selain memberikan kepastian hukum, yang mengurangi potensi sengketa klaim wilayah, juga sangat berguna dalam penegakan hukum di kawasan perbatasan.

Indonesia menyadari bahwa reposisi yang mudah terjadi dalam lingkungan internasional harus dapat digalang dalam membantu mewujudkan kepentingan nasional kita. Penguatan hubungan dalam lingkaran konsentrik kebijakan politik luar negeri kita akan banyak menentukan keberhasilan Indonesia dalam menangani masalah-masalah strategis seperti ekstradisi, penanganan terorisme dan kejahatan lintas nasional, penetapan batas-batas wilayah, perlindungan WNI, di samping upaya peningkatan promosi kerjasama berbagai bidang, termasuk diplomasi publik dan lain sebagainya. Kemampuan Indonesia menciptakan jejaring yang solid di lingkungan internal kawasan pada akhirnya turut memberikan andil bagi terciptanya stabilitas regional yang lebih baik dan kondusif bagi akselerasi kepentingan masing-masing negara di kawasan.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sasaran yang hendak dicapai dalam Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional adalah semakin meningkatnya kinerja diplomasi Indonesia yang berorientasi pada kepentingan nasional dengan memperkuat basis-basis kerjasama bilateral, regional dan internasional di berbagai bidang serta terciptanya dukungan solid dan konsisten masyarakat internasional terhadap keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI, membangun citra positif Indonesia, dan berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Arah kebijakan dari Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional adalah:

1. Meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional termasuk dalam penyelesaian masalah-masalah perbatasan dan dalam melindungi kepentingan masyarakat Indonesia di Luar Negeri;
2. Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional, khususnya di ASEAN;
3. Menegaskan pentingnya memelihara kebersamaan melalui kerjasama internasional, bilateral dan multilateral maupun kerjasama regional lainnya, saling pengertian dan perdamaian dalam politik dan hubungan internasional;
4. Meningkatkan dukungan dan peran masyarakat internasional dan tercapainya tujuan pembangunan nasional; dan
5. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri sesuai dengan Undang-Undang.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Program Perencanaan Hukum Kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan dan pengolahan serta penganalisaan bahan informasi hukum terutama yang terkait dengan pelaksanaan berbagai kegiatan perencanaan pembangunan hukum secara keseluruhan; 2. Penyelenggaraan berbagai forum diskusi dan konsultasi publik yang melibatkan instansi/lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan evaluasi dan penyusunan rencana pembangunan hukum yang akan datang; 3. Penyusunan dan penyelenggaraan forum untuk menyusun prioritas rancangan undang-undang ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) bersama Pemerintah dan Badan Legislasi DPR; serta 4. Penyelenggaraan berbagai forum kerjasama internasional di bidang hukum yang terkait terutama dengan isu-isu korupsi, terorisme, perdagangan perempuan dan anak, obat-obat terlarang, 	<p>Program Perencanaan Hukum Kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan pengendalian organisasi, administrasi dan finansial peradilan; 2. Pengkajian sarana dan prasarana fisik peradilan; 3. Pengkajian sistem administrasi peradilan; 4. Pengkajian sistem organisasi peradilan; 5. Pengkajian sistem penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan anggaran peradilan; 6. Pembinaan manajemen organisasi dan kelembagaan peradilan; 7. Pembinaan manajemen perlengkapan peradilan; 8. Pembinaan sistem administrasi peradilan; 9. Pembinaan manajemen kepegawaian peradilan; 10. Pembinaan manajemen perencanaan, penganggaran dan laporan secara terpadu; dan 11. Pembinaan manajemen keuangan peradilan. 	<p>Tersedianya kebijakan/bahan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, baik pada saat ini maupun masa mendatang, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya laku yang efektif dalam masyarakat secara keseluruhan.</p>	<p>Mahkamah Agung, Dep. Hukum & HAM, Kejaksaan Agung</p>	<p>114.099,2</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	perlindungan anak, dan lain-lain.				
2.	<p>Program Pembentukan Hukum</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan berbagai pengkajian hukum dengan mendasarkan baik dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang terkait dengan isu hukum, hak asasi manusia dan peradilan; 2. Pelaksanaan berbagai penelitian hukum untuk dapat lebih memahami kenyataan yang ada dalam masyarakat; 3. Harmonisasi di bidang hukum (hukum tertulis dan hukum tidak tertulis/hukum adat) terutama pertentangan antara peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dengan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah yang mempunyai implikasi menghambat pencapaian kesejahteraan rakyat; 4. Penyusunan naskah akademis rancangan undang-undang berdasarkan kebutuhan masyarakat; 5. Penyelenggaraan berbagai konsultasi publik terhadap hasil pengkajian dan penelitian sebagai bagian dari proses pelibatan masyarakat dalam 	<p>Program Pembentukan Hukum</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkodifikasian pengaturan tentang sistem manajemen terpadu; 2. Pembuatan pedoman pembinaan administrasi Badan Peradilan; 3. Penyusunan himpunan PERMA dan SEMA; 4. Kodifikasi putusan pengadilan; 5. Penyusunan himpunan putusan pengadilan; 6. Pencetakan himpunan putusan pengadilan; 7. Pengiriman himpunan putusan pengadilan; 8. Penyusunan RUU; 9. Penyusunan RPP; 10. Pembahasan RUU; 11. Penerjemahan buku hukum atau Undang-undang; 12. Koordinasi dan pemantapan usul prakarsa penyusunan RUU; 13. Pengolahan pendapat dan pertimbangan hukum; 14. Klasifikasi Peraturan Perundang-undangan; 15. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; 16. Penyusunan rencana program & kebijakan teknis; 17. Penyusunan DIM Pemerintah RUU inisiatif DPR; dan 18. Pembahasan pengujian material UU 	Tersedianya berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dalam rangka mengatur perilaku individu dan lembaga serta penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.	Mahkamah Agung, Dep. Dalam Negeri Dep. Hukum & HAM, Dep. Perindustrian, Dep. ESDM, BPPT, Dep. Perdagangan	60.334,3

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>proses penyusunan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;</p> <p>6. Penyempurnaan dan perubahan dan pembaruan berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan, serta yang masih berindikasi diskriminasi dan yang tidak memenuhi prinsip kesetaraan dan keadilan;</p> <p>7. Penyusunan dan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan asas hukum umum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta</p> <p>8. Pemberdayaan berbagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menjadi sumber hukum bagi para hakim termasuk para praktisi hukum dalam menangani perkara sejenis yang diharapkan akan menjadi bahan penyempurnaan, perubahan dan pembaruan hukum (peraturan perundang-undangan).</p>	<p>oleh Mahkamah Konstitusi.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
3.	<p>Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum lainnya</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kegiatan operasional penegakan hukum dengan perhatian khusus kepada pemberantasan korupsi, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba; 2. Peningkatan forum diskusi dan pertemuan antar lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum yang lebih transparan dan terbuka bagi masyarakat; 3. Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik; 4. Pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, antara lain pembentukan Komisi Pengawas Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional; 5. Penyederhanaan sistem penegakan hukum; 6. Pembaruan konsep penegakan hukum, antara lain penyusunan konsep sistem peradilan pidana terpadu dan penyusunan konsep pemberian bantuan hukum serta meninjau kembali peraturan perundang- 	<p>Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum lainnya</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok</p> <p>A. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pengadilan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan pembangunan gedung Mahkamah Agung RI sehubungan dengan pengembangan organisasi; 2. Penambahan lahan dan lanjutan pembangunan gedung Pusdiklat; 3. Pengadaan lahan dan pembangunan PT dan PN Baru berkaitan pengembangan Kompetensi Pengadilan Ad Hoc TIPIKOR, HAM & Hubungan Industrial, serta pemekaran daerah disertai adanya Pengadilan Baru; 4. Pengadaan lahan dan pembangunan gedung PTA dan PA secara bertahap dalam 5 (lima) Tahun Pertama 2006 di Jawa; 5. Pengadaan lahan dan pembangunan gedung Dilmiltama, Dilmilti dan Dilmil di Seluruh Indonesia secara bertahap; 6. Pengadaan lahan dan pembangunan beberapa gedung Pengadilan TUN; 7. Pengadaan sarana dan prasarana serta operasional Pengadilan TIPIKOR, dan Pengadilan 	<p>Terwujudnya Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas dalam bentuk putusan pengadilan yang memihak pada kebenaran dan keadilan masyarakat</p>	<p>Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Dep. Hukum & HAM, Mahkamah Konstitusi</p>	<p>2.211.377,6</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>undangan tentang izin pemeriksaan terhadap penyelenggara negara dan cegah tangkal tersangka kasus korupsi;</p> <p>7. Penguatan kelembagaan, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor);</p> <p>8. Percepatan penyelesaian berbagai perkara tunggakan pada tingkat kasasi melalui proses yang transparan;</p> <p>9. Pengembangan sistem manajemen anggaran peradilan dan lembaga penegak hukum lain yang transparan dan akuntabel;</p> <p>10. Penyelamatan bahan bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen/arsip lembaga negara dan badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum.</p>	<p>Hubungan Industrial;</p> <p>8. Peningkatan sarana dan prasarana di 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia, termasuk kendaraan roda 2 (dua), 4 (empat) dan 6 (enam); dan</p> <p>9. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur gedung Pengadilan dan rumah dinas pejabat pengadilan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pasca Tsunami.</p> <p>B. Pengkajian Sistem Manajemen Perkara.</p> <p>C. Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Kekuasaan Kehakiman</p> <p>1. Pengkajian sistem pengawasan tentang perilaku Hakim dan Pejabat Kepaniteraan;</p> <p>2. Pengkajian terhadap sistem pengawasan administrasi peradilan;</p> <p>3. Pengkajian terhadap sistem pengawasan teknis yustisial;</p> <p>4. Pengkajian terhadap sistem pendisiplinan Hakim, Pejabat Kepaniteraan, dan unsur penunjang tenaga teknis peradilan;</p> <p>5. Melakukan pengawasan reguler; dan</p> <p>6. Melakukan pengawasan khusus.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		D. Penataan Arsip Perkara E. Pengadaan Buku-buku Perpustakaan F. Penataan fasilitas perpustakaan dan dokumentasi G. Pengadaan agenda dan register perkara H. Penyelenggaraan Administrasi Umum Dep. Hukum dan HAM I. Penyelenggaraan Pembinaan Hukum dan Peradilan J. Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum K. Pembinaan Masyarakat L. Penyelenggaraan Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak (BAPAS) M. Penyelenggaraan Masyarakat N. Pembinaan Keimigrasian O. Penyelenggaraan Keimigrasian P. Pembinaan Hak Kekayaan Intelektual Q. Pembinaan, perancangan, harmonisasi, kerjasama dan publikasi peraturan perundang-undangan R. Penyiapan, penyelenggaraan dan pembinaan standar pelayanan dibidang perlindungan HAM S. Penyelenggaraan, penelitian, pengkajian, pengembangan, pembinaan dibidang aparatur, hak-hak, Eksos T. Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Nasional			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
4.	<p>Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan dan profesional; 2. Penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 3. Pengawasan terhadap berbagai profesi hukum dengan penerapan secara konsisten kode etiknya; 4. Penyelenggaraan berbagai seminar dan lokakarya di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparaturnya agar lebih tanggap terhadap perkembangan yang terjadi baik pada saat ini maupun pada masa mendatang; serta 5. Peningkatan kerjasama yang intensif dengan negara-negara lain untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya kejahatan transnasional dengan cara-cara yang sangat canggih sehingga cukup sulit terdeteksi apabila hanya dengan langkah-langkah konvensional. 	<p>Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Peningkatan Profesionalisme Aparat Peradilan <ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat Teknis Hakim. 2. Diklat Teknis Panitera dan Jurusita. 3. Diklat Manajemen dan Kepemimpinan B. Pengkajian sistem pembinaan karier tenaga teknis peradilan. C. Pembuatan sistem penilaian kualitas hakim yang komprehensif D. Rasionalisasi penempatan hakim dan pejabat kepaniteraan E. Pelaksanaan mutasi dan promosi hakim dan pejabat badan peradilan F. Pembinaan administrasi umum. G. Perekrutan tenaga pengawas. H. Pemantauan secara khusus dan intensif terhadap integritas Pimpinan Peradilan I. Penyelenggaraan pedayagunaan sistim dan pelaksanaan pengawasan J. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparaturnya K. Penyelenggaraan pembinaan hokum dan peradilan 	<p>Terciptanya aparaturnya yang profesional dan berkualitas serta cepat tanggap dalam mengantisipasi berbagai permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.</p>	<p>Mahkamah Agung, Dep. Hukum & HAM, Kejaksaan Agung,</p>	<p>78.940,0</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
5.	<p>Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia yang disusun berdasarkan pendekatan dua arah, agar masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan serta benar-benar memahami dan menerapkan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum pada berbagai lapisan masyarakat; 3. Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia secara terus menerus untuk mengimbangi pluralitas sosial yang ada dalam masyarakat maupun sebagai implikasi dari globlisasi; serta 4. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga penyuluh tidak saja dari kemampuan substansi hukum 	<p>Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat; 2. Penyiapan, penyelenggaraan dan pembinaan standar pelayanan dibidang perlindungan HAM; 3. Sosialisasi pengarusutamaan gender bidang hukum; 4. Pembinaan Pemasarakatan; 5. Penyelenggaraan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Bapas); 6. Penyelenggaraan Pemasarakatan; 7. Penyiapan, penyelenggaraan dan pembinaan standar pelayanan dibidang perlindungan HAM; 8. Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Nasional; dan 9. Penyelenggaraan Pembinaan Hukum dan Peradilan. 	<p>Terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih serta memberikan penghormatan terhadap hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.</p>	<p>Mahkamah Agung, Dep. Hukum & HAM, Kejaksaan Agung, Dep. Dalam Negeri</p>	<p>971.665,6</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	juga sosiologi serta perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi dapat lebih tepat, dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat.				

BAB 8

PEMBENAHAN SISTEM DAN POLITIK HUKUM

A. KONDISI UMUM

Pembenahan Sistem dan Politik Hukum pada tahun 2004 mencatat hasil yang menggembirakan terutama yang berkaitan dengan pembenahan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibentuk atas perintah Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah banyak menangani pengajuan uji materil (*judicial review*). Dalam Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi tercatat bahwa dari seluruh perkara pengujian konstitusionalitas UU terhadap UUD, baik yang merupakan sisa perkara yang didaftarkan tahun 2003 maupun perkara yang didaftarkan pada tahun 2004 yaitu sebanyak 47 permohonan, MK telah menyelesaikan sebanyak 35 perkara, sehingga pada tahun 2004 sisa perkara tinggal 12. Untuk pengujian UU, sampai dengan akhir tahun 2004 MK telah memasukkan putusannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebanyak 8 (delapan) putusan. Melalui pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan ini, maka disamping kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, serta tertib peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan.

Selain itu, dengan Keputusan Presiden No. 1/P/2005 telah diangkat 7 (tujuh) orang anggota Komisi Judisial dengan tugas yang cukup berat yaitu menegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Lembaga Kejaksaan pun juga melakukan pembenahan dengan mengangkat anggota Komisi Kejaksaan berdasarkan Keputusan Presiden No. 116/M tahun 2005, tanggal 7 Juli dengan tugas yang cukup berat yaitu mengawasi kinerja aparat kejaksaan di seluruh Indonesia dari berbagai tindakan penyalahgunaan wewenang sehingga fungsi penegakan hukum benar-benar dapat memenuhi harapan masyarakat. Demikian pula pelaksanaan tugas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah memberikan vonis terhadap 2 (dua) perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan seorang gubernur dan pejabat Departemen Perhubungan. Sejalan dengan langkah-langkah yang sangat progresif dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ke depan akan menangani cukup banyak perkara korupsi yang banyak menarik perhatian masyarakat. Harus diakui bahwa koordinasi antar aparat penegak hukum sampai saat ini masih menghadapi berbagai kendala. Untuk itu Presiden telah membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) pada tanggal 2 Mei 2005, dengan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 yang terdiri dari unsur Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tujuan dibentuknya Tim Tastipikor ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi. Sasaran jangka pendek Tim Tastipikor sesuai dengan arahan Presiden adalah menangani dugaan korupsi pada 16 (enam belas) Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 4 (empat) departemen; 3 (tiga) pihak swasta dan 12 (dua belas) koruptor yang melarikan diri ke luar negeri.

Upaya mendorong independensi peradilan melalui operasionalisasi sistem satu atap pada lembaga peradilan yang telah dimulai pada tahun 2004 dan kewenangan administratif, kepegawaian dan finansial, dan saat ini dilakukan persiapan perubahan struktur organisasi lembaga peradilan, dan diharapkan dapat selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Pembenahan Sistem dan Politik Hukum pada tahun 2006 diperkirakan masih akan menghadapi berbagai tantangan. Tantangan terbesar yang masih akan dihadapi adalah belum pulihnya penghargaan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kelembagaan hukum, terutama penegakan hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum merupakan persoalan yang rumit dan memerlukan waktu lama untuk merebutnya kembali dan penegakan hukum menjadi tumpuan untuk mewujudkan upaya tersebut. Di samping itu banyaknya peraturan perundang-undangan yang inkonsisten dan saling tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain, antara tingkat pusat dan tingkat daerah, dan antara yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi telah menimbulkan konflik terutama dalam penerapannya. Tantangan lainnya dalam rangka mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi adalah belum adanya *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik dengan berbagai negara lain terutama yang menjadi tempat pelarian para pelaku tindak pidana korupsi. Langkah tersebut sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum terhadap pengembalian kerugian negara akibat tindakan korupsi. Tantangan selanjutnya adalah besarnya tuntutan terhadap terwujudnya kepastian hukum, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun penerapan dan penegakan hukumnya. Tuntutan tersebut sangat masuk akal, karena kepastian hukum memberikan rasa aman dalam melakukan berbagai aktifitas usaha, khususnya bagi kalangan pengusaha dan penanam modal.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum, sasaran yang akan dicapai pada tahun 2006 adalah terwujudnya kemandirian lembaga penegak hukum terutama lembaga peradilan yang berwibawa, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat terhadap hukum; dan semakin terwujudnya peraturan perundang-undangan yang adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan bias gender; serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Pembenahan sistem dan politik hukum pada tahun 2006 diarahkan kepada kebijakan untuk mendorong penyelenggaraan penegakan dan kepastian hukum secara konsisten, terciptanya budaya dan kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat, dan peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi baik dari sisi sosiologis, dalam arti sesuai dengan harapan masyarakat, yuridis, dalam arti pembuatannya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan filosofis, dalam arti memenuhi cita hukum dari masyarakat melalui upaya-upaya:

1. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang benar-benar berdasarkan pada asas umum dan hirarki perundang-undangan; menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan yang akan dibuat, serta dengan memberdayakan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum nasional;
2. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme lembaga penegak hukum, hakim termasuk staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan; menyederhanakan sistem peradilan dan meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat; serta memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran; memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional; dan
3. Meningkatkan budaya dan kesadaran hukum yang tinggi di dalam masyarakat antara lain melalui pendidikan dan pemahaman mengenai etika dan disiplin, peraturan perundang-undangan serta memberikan contoh keteladanan dari baik Presiden beserta jajarannya dalam mematuhi dan mentaati hukum serta penegakannya.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pelayanan umum di bidang hukum, pada bidang antara lain pemberian grasi, naturalisasi, pemberian/penerbitan perizinan yang dibutuhkan oleh berbagai bidang pembangunan; pemberian status badan hukum; pendaftaran hak atas kekayaan intelektual, pembuatan akte kelahiran gratis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan sipil yang adil bagi setiap warga negara dan lain sebagainya; Peningkatan pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu baik laki-laki dan perempuan dalam proses berperkara di pengadilan maupun upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban hukumnya; Penyederhanaan syarat-syarat pelayanan jasa hukum pada semua lingkup lembaga/instansi yang dapat 	<p>Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkaitan dengan pemberian akses dan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif kepada setiap warga negara antara lain dengan melakukan penyusunan pedoman pelayanan publik serta melakukan kajian pelayanan publik di peradilan; Peningkatan pemberian bantuan hukum dalam proses berperkara di pengadilan kepada setiap warga negara terutama untuk golongan masyarakat yang tidak mampu disertai dengan perhatian terhadap kepentingan pemberian pelayanan publik di peradilan yang tidak bias gender serta melakukan kajian dan bantuan hukum pada pengadilan; Peningkatan untuk melakukan penyederhanaan syarat-syarat dalam pemberian pelayanan jasa hukum yang mudah dimengerti dan adil serta tidak diskriminatif antara lain dengan penerapan sistem informasi yang terbuka, melakukan pembuatan laporan kinerja peradilan secara berkala, penyusunan LAKIP dan AKIP Peradilan; Pembinaan keimigrasian; Penyelenggaraan keimigrasian; 	<p>Terwujudnya pelayanan publik khususnya di bidang hukum yang merata, dan mampu menjangkau lapisan masyarakat serta terciptanya kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat dalam memperoleh keadilan</p>	<p>Dep. Hukum & HAM, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi</p>	<p>534.661,9</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	dimengerti, informasi yang terbuka, transparan dengan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh seluruh golongan masyarakat luas	6. Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum; dan 7. Pembinaan Hak Kekayaan Intelektual.			

BAB 9

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BERBAGAI BENTUK

A. KONDISI UMUM

Dalam rangka mewujudkan persamaan di depan hukum, penghapusan praktik diskriminasi terus menerus dilakukan, namun tindakan pembedaan terhadap sekelompok orang maupun golongan masih sering terdengar dan dirasakan oleh golongan tertentu. Hak-hak warga negara masih belum dapat terjamin secara utuh, walaupun saat ini Indonesia memberlakukan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) bagi semua golongan masyarakat tanpa terkecuali. Selain itu sebagai suatu negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka, sepatutnya langkah untuk mendukung penghapusan diskriminasi perlu terus dilakukan dalam rangka menjamin hak-hak warga negara secara adil, namun tampaknya asas tersebut masih bersifat slogan semata dan tidak dijalankan dengan kesadaran yang penuh.

Perlakuan diskriminatif yang terjadi di Indonesia seringkali terjadi antara lain didasarkan pada jenis kelamin, ras, usia, golongan masyarakat ekonomi-sosial yang lemah atau masyarakat kecil/tidak mampu. Upaya penghapusan perlakuan diskriminatif berdasarkan jenis kelamin terutama terhadap perempuan telah ditunjukkan bahwa Indonesia telah meratifikasi *Convention of Elimination All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dinyatakan dalam konvensi tersebut bahwa praktik diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan untuk melindungi, memajukan dan untuk memenuhi hak asasi perempuan perlu untuk memasukkan prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki ke dalam sistem hukum yang ada. Salah satu bentuk pendekatannya adalah melalui penghapusan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan menetapkan peraturan baru yang melarang diskriminasi terhadap perempuan.

Diskriminasi yang terjadi dalam lingkup rumah tangga antara lain adalah mengenai kekerasan terhadap perempuan dimana hal ini jelas menunjukkan suatu prinsip ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Namun karena selama ini isu kekerasan dalam rumah tangga dianggap merupakan masalah pribadi yang tidak perlu diketahui oleh pihak luar, maka persoalan kekerasan dalam rumah tangga tidak banyak terungkap. Namun berdasarkan data yang ada pada lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam organisasi yang menangani permasalahan perempuan, tercatat yang terbanyak menjadi korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungan terdekat mereka seperti suami dan yang mempunyai pertalian keluarga.

Untuk mencegah keberlangsungan tindakan tersebut, pada tanggal 22 September 2004 Pemerintah telah mensahkan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adanya undang-undang ini diharapkan sebagai suatu langkah

maju untuk menghapuskan praktik kekerasan di dalam rumah tangga serta membawa perubahan karena dikategorikan sebagai tindakan kriminal dan bukan sebagai isu pribadi yang patut disembunyikan sehingga pada akhirnya akan membantu meminimalisir adanya praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut, pada saat ini tengah dilakukan persiapan pada instansi-instansi terkait antara lain dengan kepolisian, kejaksaan dan instansi terkait lainnya sehingga diharapkan dapat terjadi hubungan yang sinergis antara beberapa instansi terkait tersebut dalam melakukan penanganan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga termasuk kekerasan terhadap perempuan.

Upaya untuk menghapuskan diskriminasi terhadap suku atau golongan etnis, juga telah dilaksanakan antara lain dengan menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional sebagaimana hari libur keagamaan lainnya, serta memperbaiki prosedur dan menyederhanakan berbagai persyaratan yang diskriminatif, mulai dari pencatatan kelahiran, sampai pengurusan administrasi kependudukan, pendidikan sampai kematian.

Sesungguhnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penghapusan SBKRI telah dihapus dengan Keppres No. 56 Tahun 1996 dimana untuk keperluan pembuktian kewarganegaraan cukup memerlukan KTP, kartu keluarga atau akte kelahiran. Semangat ini sejalan dengan maksud dan isi dari Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999.

Upaya menghilangkan diskriminasi telah dimulai, akan tetapi praktik diskriminasi dalam berbagai hal masih sering diberitakan di media massa. Salah satu bentuk praktik diskriminasi yang nyata dilakukan secara institusional di Indonesia adalah keharusan untuk memiliki dan menunjukkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi warga negara Indonesia (WNI) keturunan dalam mengurus berbagai kepentingan pada lembaga pemerintah. Pada beberapa lembaga pemerintah, ketentuan ini telah dihapus, akan tetapi praktik di berbagai lembaga lain masih berlangsung. Walaupun bersifat administratif, namun pemberlakuan SBKRI menunjukkan adanya perilaku diskriminatif dalam berbagai hal, mulai dari proses administratif kewarganegaraan, pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), memasuki dunia pendidikan, menyatakan hak politiknya, sampai menikah dan meninggal dunia pun harus membuktikan dirinya adalah WNI melalui SBKRI tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka pemberian pelayanan publik terhadap semua golongan masyarakat dan bagi setiap warga negara maka dibutuhkan pelayanan publik yang tidak membeda-bedakan pelaksanaannya baik berdasarkan jenis kelamin, suku, etnis, agama golongan serta tidak melanggar prinsip diskriminatif. Untuk itu telah disiapkan draft RUU tentang Pelayanan Publik yang diharapkan akan segera dilakukan pembahasannya untuk segera menjadi undang-undang pada tahun 2006. Dengan adanya Undang-Undang Pelayanan Publik tersebut, keinginan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang tidak diskriminatif dan sesuai dengan prinsip keadilan diharapkan dapat segera terpenuhi.

Upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi membutuhkan waktu yang lama dan harus dilakukan dengan komitmen yang kuat karena berkaitan dengan cara pandang dan struktur sosial. Permasalahan terpenting adalah diskriminasi terhadap perempuan yang terdapat pada sebagian besar etnis di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sistem sosial patrimonial yang banyak dianut masyarakat dengan kultur yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan. Sistem sosial ini mempengaruhi alam pikir seseorang ketika memegang suatu jabatan formal di lingkungan pemerintahan, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu pemahaman yang berbeda dari para aparat pelayanan publik terhadap maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan juga berpotensi menimbulkan diskriminasi dalam pelaksanaannya.

Tantangan lainnya adalah belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah yang selama ini dipandang bersikap diskriminatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik, rendahnya komitmen serta lingkungan yang tidak kondusif dalam mendukung upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Untuk mendukung upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Teroperasionalkannya peraturan perundang-undangan yang tidak mengandung perlakuan diskriminasi baik kepada setiap warga negara, lembaga/instansi pemerintah, maupun lembaga swasta/dunia usaha secara konsisten dan transparan;
2. Terkoordinasikannya dan terharmonisasikannya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak menonjolkan kepentingan tertentu sehingga dapat mengurangi perlakuan diskriminatif terhadap warga negara; dan
3. Terciptanya aparat dan sistem pelayanan publik yang adil dan dapat diterima oleh setiap warga negara.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk dalam kurun waktu satu tahun ke depan diarahkan pada kebijakan untuk menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten, adil dan tidak diskriminatif dengan langkah-langkah:

1. Meningkatkan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi termasuk ketidakadilan gender bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali; dan
2. Menerapkan hukum dengan adil, melalui perbaikan sistem hukum yang profesional, bersih dan berwibawa.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1	<p>Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009; Penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015. 2. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) 2004-2009 sebagai gerakan nasional. 3. Peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya; 4. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang 	<p>Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali 2. Peningkatan Penyelesaian Minutasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali 3. Peningkatan Penyelesaian Perkara KKN, pelanggaran HAM, penyalahgunaan narkotik, dan perkara lain yang menarik perhatian masyarakat 4. Inventarisasi Perkara 5. Penyempurnaan sistem klasifikasi perkara 6. Penyempurnaan sistem pendistribusian perkara 7. Penyusunan prosedur penyelesaian perkara 8. Melanjutkan upaya pelaksanaan RAN PK 9. Melanjutkan implementasi RAN HAM 	<p>Kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dengan mengutamakan tiga agenda penegakan hukum dan hak asasi manusia, yaitu: pemberantasan korupsi; anti-terorisme; dan pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya.</p>	<p>Mahkamah Agung, Dep. Hukum & HAM, Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi</p>	<p>866.941,6</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>fungsi dan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi;</p> <p>5. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia;</p> <p>6. Peningkatan upaya-upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum, melalui keteladanan Kepala Negara dan pimpinan lainnya untuk mematuhi dan mentaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten dan konsekuen;</p> <p>7. Penyelenggaraan audit reguler atas kekayaan seluruh pejabat pemerintah dan pejabat negara;</p> <p>8. Peninjauan serta penyempurnakan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, tepat dan dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat;</p> <p>9. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan dengan sewajarnya;</p>				

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>10. Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik; pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel;</p> <p>11. Pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan;</p> <p>12. Penyelamatan bahan bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen/arsip lembaga negara dan badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan hak asasi manusia;</p> <p>13. Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan hak asasi manusia ;</p> <p>14. Pembaruan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi;</p> <p>15. Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan perjalanan baik keluar maupun masuk ke wilayah Indonesia;</p> <p>16. Peningkatan fungsi intelijen agar aktivitas terorisme dapat dicegah pada tahap yang sangat dini, serta meningkatkan berbagai operasi keamanan dan ketertiban; serta</p>				

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	17. Peningkatan penanganan dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya melalui identifikasi dan memutus jaringan peredarannya, meningkatkan penyidikan, penyelidikan, penuntutan serta menghukum para pengedarnya secara maksimal.				

BAB 10

PENGHORMATAN, PENGAKUAN, DAN PENEGAKAN ATAS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. KONDISI UMUM

Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam tahun 2005 mencatat serangkaian keberhasilan. Namun demikian masih diperlukan kerja keras untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai persoalan penegakan hukum dan HAM, terutama yang mempunyai kompleksitas tinggi. Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan HAM yang menjadi ujung tombak pembangunan hukum dalam rangka merebut kembali kepercayaan masyarakat juga belum menunjukkan kinerja yang memuaskan.

Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan HAM dalam tahun 2004 mencatat berbagai keberhasilan terutama dari pelaksanaan lembaga penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi yang dibentuk dengan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003, selama tahun 2004 telah melaksanakan pengujian terhadap UUD 1945 dan pengujian terhadap UU sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahun Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2004. Dalam usianya yang masih muda, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan harapan akan lahirnya tertib perundang-undangan serta kepastian hukum yang sangat penting dalam membantu upaya meningkatkan penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas hukum dan hak asasi manusia.

Penyelenggaraan fungsi penegakan hukum juga telah mencatat hasil yang menggembirakan dalam rangka memerangi penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya lainnya. Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku peredaran narkoba dan obat berbahaya lainnya. Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya lainnya diharapkan memotivasi dan menjadi tauladan bagi aparat penegak hukum lainnya dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga telah mulai menjalankan salah satu tugas pokoknya, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 2 (dua) buah perkara korupsi yang diilimpahkan oleh KPK kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah memberikan vonis kepada pejabat Gubernur dan Pejabat di Departemen Perhubungan. Beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga sedang dilakukan antara lain kasus korupsi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara itu kondisi penegakan HAM selama kurun waktu 2004 masih belum memperlihatkan hasil yang optimal, karena masih banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak sipil. Perlindungan terhadap hak hidup, rasa aman dan hak sipil masih belum

memadai terutama di daerah konflik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain terjadinya sejumlah orang yang terpaksa meninggalkan kampung halaman ke daerah lain karena tempat tinggalnya dilanda konflik seperti di Aceh, Maluku, Poso dan Papua.

Secara umum, Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan HAM terutama yang terkait dengan pemberantasan korupsi dan penanganan pelanggaran HAM pada tahun 2005 belum mampu menjawab tuntutan masyarakat. Perkara tindak pidana korupsi yang telah ditangani hanya meliputi jumlah yang tidak terlalu besar dan hanya melibatkan pelaku yang tidak terlalu penting. Akumulasi kekecewaan masyarakat berkaitan dengan belum tersentuhnya perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian dalam jumlah besar dan melibatkan pelaku yang mempunyai kedudukan penting di Pemerintahan, serta pelanggaran HAM telah memberikan kesan penegakan hukum dan HAM dilakukan secara diskriminatif dan hukum hanya berlaku untuk masyarakat kecil.

Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan HAM pada tahun 2006 menghadapi berbagai tantangan. Belum pulihnya penghargaan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pembangunan hukum, khususnya penegakan hukum. Merebut kepercayaan masyarakat terhadap hukum merupakan persoalan yang rumit, dan penegakan hukum menjadi tumpuan untuk mewujudkan upaya tersebut. Semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan penegakan hukum terutama dalam penanganan kasus-kasus korupsi berskala besar dan melibatkan pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi. Selain itu juga menguatnya tuntutan masyarakat terhadap penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang sampai sekarang belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Untuk mendukung Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan HAM, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2006 adalah melanjutkan berbagai rencana aksi yang terkait dengan Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan HAM antara lain Rencana Aksi Hak Asasi Manusia 2004–2009; Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan HAM diarahkan pada kebijakan untuk mendorong terciptanya penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap HAM, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dengan langkah-langkah: (1) Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM; (2) Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil; (3) Mendorong penggunaan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi; 2. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya; 3. Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di tingkat nasional dan daerah; 4. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di tingkat nasional dan daerah; 5. Penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, dan sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak 	<p>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan aksi afirmasi dalam mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi; 2. Sosialisasi dan advokasi kebijakan aksi afirmasi; 3. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan di daerah konflik dan bencana; 4. Penguatan kelembagaan yang menangani pelanggaran HAM perempuan; 5. Penyusunan kebijakan perlindungan perempuan terhadap eksploitasi dan kekerasan media massa; 6. Penyempurnaan materi KIE peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; 7. Penyusunan konsep sistem pencatatan dan pelaporan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan di tingkat provinsi; 8. Fasilitasi pembentukan ruang pelayanan khusus (RPK) dan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat; 9. Pembentukan forum masyarakat media peduli penanggulangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terumuskannya kebijakan aksi afirmasi peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota; 2. Terlaksananya berbagai upaya perlindungan perempuan; dan 3. Tersusunnya materi dan terlaksananya KIE dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 	Kementerian Negara PEMBERDAYAAN Perempuan	9.000,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;</p> <p>6. Pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga; dan</p> <p>7. Peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi.</p>	<p>pornografi dan pornoaksi; dan</p> <p>10. Pelaksanaan KIE penghapusan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi di media cetak dan elektronik.</p>			
2.	<p>Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak</p> <p>1. Pengembangan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, dan ketenagakerjaan, di tingkat nasional dan daerah;</p> <p>2. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-</p>	<p>Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak</p> <p>1. Penyusunan kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak di bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk anak di kalangan minoritas dan anak berbakat;</p> <p>2. Pelaksanaan KIE peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak (KPA);</p> <p>3. Sosialisasi standarisasi sistem rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap anak korban trafiking;</p> <p>4. Penguatan kelembagaan dan jaringan kerja dalam rangka penghapusan trafiking dan kekerasan terhadap anak;</p> <p>5. Sosialisasi kebijakan akte kelahiran</p>	<p>1. Tersusunnya kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak;</p> <p>2. Terlaksananya KIE tentang KPA di tingkat nasional dan provinsi.</p>	Kementerian Negara PEMBERDAYAAN Perempuan	5.500,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak;</p> <p>4. Peningkatan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, seperti penyediaan akte kelahiran dan penyediaan ruang publik yang aman untuk bermain;</p> <p>5. Pengembangan mekanisme perlindungan bagi anak dalam kondisi khusus, seperti bencana alam dan sosial (termasuk konflik);</p> <p>6. Pengembangan sistem prosedur penanganan hukum yang ramah anak, termasuk peningkatan upaya perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, konflik dengan hukum, eksploitasi, trafiking, dan perlakuan salah lainnya;</p> <p>7. Pembentukan wadah-wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan; dan</p> <p>8. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang anak di tingkat nasional dan daerah.</p>	<p>bagi anak;</p> <p>6. Penyusunan kebijakan penyediaan ruang publik yang aman bagi anak untuk bermain dan tempat penitipan anak di tempat kerja;</p> <p>7. Penyusunan konsep pola penanggulangan masalah eksploitasi seksual komersial anak;</p> <p>8. Penyusunan sistem pemantauan pelaksanaan hukum yang berpihak pada kepentingan anak;</p> <p>9. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang anak; dan</p> <p>10. Fasilitasi pembentukan wadah penyaluran partisipasi anak dan forum anak.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
3.	<p>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender, dan kesejahteraan dan perlindungan anak; 2. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Pusat Studi Wanita/Gender, dan lembaga-lembaga penelitian, pemerhati dan pemberdayaan anak; 3. Penyusunan berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG dan PUA, di tingkat nasional dan daerah; dan 4. Penyusunan mekanisme perencanaan, pemantauan, dan evaluasi PUG dan PUA di tingkat nasional dan daerah. 	<p>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan materi KIE tentang KPA dan KKG; 2. Pelaksanaan KIE tentang KKG; 3. Pembentukan dan revitalisasi jaringan kelembagaan PP dan KPA; 4. Pengembangan data terpilah tentang perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan; 5. Evaluasi PUG dan PUA; 6. Fasilitasi perencanaan kebijakan dan program pembangunan nasional dan daerah yang responsif gender dan yang peduli anak; dan 7. Fasilitasi pengembangan informasi gender berbasis komputer yang dikelola oleh dan untuk kelompok/organisasi perempuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; 2. Tersedianya data dan statistik gender dan anak; 3. Tersusunnya kebijakan dan program pembangunan daerah yang responsif gender dan yang peduli anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 	<p>Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Dep. Luar Negeri, Dep. Hukum & HAM, Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama, Dep. Sosial, Kementerian Negara Koperasi & UKM, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan</p>	73.796,7
4.	<p>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis dan revisi peraturan perundang-undangan yang 	<p>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis peraturan daerah (Perda) yang bias gender, dan belum peduli 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terintegrasinya masalah dan upaya peningkatan kualitas anak dan perempuan ke dalam kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. 	<p>Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan</p>	6.000,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>diskriminatif terhadap perempuan, bias gender, dan belum peduli anak;</p> <p>2. Penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan melindungi perempuan dan hak-hak anak;</p> <p>3. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perempuan dan anak; dan</p> <p>4. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan peraturan perundangan, dan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak, di tingkat nasional dan daerah.</p>	<p>anak;</p> <p>2. Penyempurnaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah diidentifikasi diskriminatif terhadap perempuan;</p> <p>3. Penyusunan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perempuan dan anak;</p> <p>4. Penyusunan materi KIE kebijakan perlindungan perempuan dan anak;</p> <p>5. KIE kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan</p> <p>6. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, peraturan perundangan, dan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak.</p>			

BAB 11

PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN DAN PERAN PEREMPUAN SERTA KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. KONDISI UMUM

Upaya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak dilakukan secara lintas bidang dan lintas program. Pencapaian pembangunan pemberdayaan perempuan hingga tahun 2004 dari berbagai bidang pembangunan adalah sebagai berikut. Di bidang pendidikan, keberhasilan ditandai oleh menurunnya persentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah dan penduduk perempuan yang buta aksara (masing-masing 10,90 persen dan 11,71 persen pada tahun 2004). Di bidang kesehatan, angka kematian ibu melahirkan berhasil diturunkan meskipun masih yang tertinggi di ASEAN, yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2002–2003). Prevalensi anemia gizi besi pada ibu hamil, juga dapat diturunkan meskipun angkanya masih tinggi (45 persen pada tahun 2003). Selanjutnya, partisipasi perempuan yang diukur melalui tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga menunjukkan peningkatan (sekitar 49,23 persen berdasarkan Sakernas tahun 2004). Guna meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi, juga telah dilakukan beberapa kegiatan afirmasi, seperti pengintegrasian kepentingan perempuan ke dalam beberapa program pembangunan, seperti: Program Pemberdayaan Keluarga (PPK), Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PPMP), dan Program Kelompok Usaha Bersama (KUB). Di samping itu, juga telah dibentuk unit kerja yang khusus menangani kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perempuan, pemetaan potensi usaha perempuan pengusaha, dan pemberian pendampingan dan fasilitasi manajemen keuangan dengan pihak perbankan. Dalam pembangunan politik, hasil yang dicapai adalah telah disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, yang mengamanatkan keterwakilan 30 persen perempuan di lembaga legislatif (DPR dan DPD). Meskipun hasil yang dicapai belum sesuai dengan amanat UU tersebut, namun keterlibatan perempuan dalam pembangunan politik menunjukkan peningkatan, terutama di daerah perdesaan. Di bidang hukum, hingga tahun 2004 telah dihasilkan 5 usulan naskah akademis dalam upaya penyempurnaan produk-produk hukum yang bias gender dan atau diskriminatif terhadap perempuan, serta belum peduli anak. Telah pula disusun 3 usulan naskah RUU dan RPP yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan anak.

Keberhasilan dari berbagai bidang pembangunan, khususnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan selanjutnya turut menurunkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang ditandai oleh meningkatnya angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender-related Development Index* (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Measurement*, GEM). Berdasarkan *Human Development Report* 2004, angka GDI

sebesar 59,2 dan angka GEM sebesar 54,6. Angka-angka tersebut terendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN.

Dalam hal perlindungan perempuan dan anak, upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2004 adalah melanjutkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam penyusunan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan, termasuk buruh migran perempuan, perlindungan perempuan dan anak korban trafiking termasuk fasilitasi perlindungan buruh migran korban trafiking, dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk melindungi para tenaga kerja Indonesia (TKI), terutama TKI perempuan yang bekerja di luar negeri, upaya yang dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam bentuk pembangunan pelayanan bagi TKI perempuan di kedutaan besar di negara-negara penerima; fasilitasi penyempurnaan perjanjian perlindungan TKI dengan negara penerima; fasilitasi pembenahan proses rekrutmen hingga kepulangan; dan fasilitasi penanganan korban, repatriasi, dan rehabilitasi. Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 yang merupakan landasan pelaksanaan pembangunan anak telah selesai disusun.

Untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagai tindak lanjut Deklarasi Komitmen Bersama Negara dan Masyarakat Indonesia untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, telah disahkan beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, telah dibangun Pusat Krisis Terpadu (*one stop crisis center*) di beberapa rumah sakit di 5 provinsi, *women crisis center* di 19 kabupaten/kota, dan 39 Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di 45 Polda dan Polres di seluruh Indonesia. Di samping itu juga telah dilakukan pendidikan reserse wanita penanganan kasus korban tindak kekerasan terhadap perempuan bagi polisi wanita (Polwan) dari 25 Polda di seluruh Indonesia. Penyebaran informasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui pengembangan *web-site* serta iklan layanan masyarakat di berbagai media elektronik dan media cetak. Peranserta masyarakat dalam penanganan masalah perempuan dan anak di daerah pengungsian dan di daerah yang mengalami kerusuhan sosial sangat membantu mereka yang menjadi korban, antara lain seperti yang terjadi di Provinsi NAD. Bentuk kepedulian dan kerjasama tersebut ditandai dengan dibangunnya *trauma center*, *children center*, dan reunifikasi anak yang kehilangan keluarganya. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) juga terus dikembangkan guna mendukung pemberdayaan perempuan terutama di tingkat kabupaten/kota. Hingga tahun 2004, jumlah P2TP2 adalah 9 buah yang tersebar di 6 kabupaten/kota. Sementara itu, dalam upaya penanganan masalah pornografi dan pornoaksi, Pemerintah bersama masyarakat telah membangun Gerakan Masyarakat Anti Pornografi dan Pornoaksi, dan mempersiapkan RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi.

Pada tahun 2005 terus dilanjutkan upaya-upaya aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan hukum. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan untuk menekan tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi dan balita, terutama di daerah perdesaan; merevitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) terutama di daerah yang angka

kematian ibu, bayi dan anaknya tinggi; dan membangun pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit. Di bidang pendidikan, aksi afirmasi yang dilakukan pada tahun 2005 adalah melanjutkan kebijakan pemberian beasiswa dengan mengutamakan murid perempuan guna membantu menurunkan jumlah murid perempuan yang putus sekolah; dan mengembangkan model penghapusan buta huruf perempuan guna membantu menurunkan jumlah perempuan buta huruf, terutama di daerah perdesaan. Di bidang ekonomi, upaya pengintegrasian kepentingan perempuan dalam program-program pembangunan ekonomi, khususnya dalam bidang UMKM akan dilanjutkan, antara lain melalui fasilitasi pengembangan mekanisme dan jaringan kerja perempuan pengusaha mikro dengan lembaga-lembaga keuangan yang khusus menangani kredit UMKM. Saat ini sedang dirintis pengembangan kebijakan kredit tanpa agunan senilai maksimum Rp. 50 juta, dengan harapan dapat menambah jumlah perempuan pengusaha mikro. Sementara itu, di bidang hukum terus dilanjutkan penyusunan usulan revisi beberapa peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan belum peduli anak; dan pengkajian beberapa konvensi internasional, seperti Ratifikasi Konvensi Internasional Larangan Perdagangan Perempuan dan Anak, Ratifikasi *Optional Protocol* Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Ratifikasi *Protocol to Prevent Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Beberapa RUU juga akan disiapkan, khususnya tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan tentang perlindungan korban dan saksi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak juga akan dikembangkan, terutama bagi anak dalam situasi darurat, khusus, dan eksploitatif.

Meskipun banyak hasil pembangunan yang telah dicapai hingga tahun 2005, beberapa permasalahan masih akan dihadapi pada tahun 2006. Permasalahan tersebut, antara lain adalah masih rendahnya nilai Indeks Pembangunan Gender (*Gender-related Development Index, GDI*), yang berarti ketidaksetaraan gender di berbagai bidang pembangunan masih merupakan masalah yang dihadapi di masa mendatang; masih banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan tidak peduli anak; masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan perlindungan anak, serta kebutuhan tumbuh kembang anak belum menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan masih rendahnya peran masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, termasuk kapasitas kelembagaan di tingkat nasional dan daerah. Masalah lain yang belum teratasi adalah masalah perdagangan perempuan dan anak, serta kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

Sementara itu, tantangan yang dihadapi sejalan dengan era desentralisasi, yaitu timbulnya masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota), terutama yang menangani masalah-masalah pemberdayaan perempuan dan anak. Program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintas bidang dan lintas program, sehingga diperlukan koordinasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Di samping itu, terbatasnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, mengakibatkan kesulitan dalam menemukan masalah-masalah gender yang ada.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2006 dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak adalah:

1. Terumuskannya kebijakan aksi afirmasi peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
2. Terlaksananya berbagai upaya perlindungan perempuan;
3. Tersusunnya kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak;
4. Tersusunnya materi dan terlaksananya KIE tentang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan serta KPA di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
5. Menguatnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
6. Tersedianya data dan statistik gender dan anak;
7. Tersusunnya kebijakan dan program pembangunan daerah yang responsif gender dan yang peduli anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan
8. Terintegrasinya masalah dan upaya peningkatan kualitas anak dan perempuan ke dalam kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2006, serta mengupayakan pencapaian sasaran pembangunan tersebut di atas, maka arah kebijakan yang akan dilakukan pada tahun 2006 adalah:

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta peran perempuan di bidang politik;
2. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
3. Menyempurnakan perangkat hukum yang melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga;
4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan hukum;
5. Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan
6. Melanjutkan penyusunan data dan statistik gender di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1	<p>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi DI Aceh sebagai Provinsi NAD, 	<p>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah termasuk sistem perencanaan pembangunan; 	<p>Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, termasuk yang mengatur tentang otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi NAD</p>	<p>Dep. Dalam Negeri, Dep. Agama</p>	<p>51.459,9</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, termasuk penyusunan, sosialisasi, dan implementasi peraturan pelaksanaannya, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan sistem perencanaan pembangunan di daerah.</p> <p>2. Penyesuaian berbagai peraturan perundangan-undangan yang menyangkut hubungan pusat dan daerah termasuk peraturan perundang-undangan sektoral dan yang terkait dengan otonomi khusus NAD dan Papua, sehingga menjadi harmonis.</p> <p>3. Penyesuaian peraturan perundang-undangan daerah sehingga menjadi sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya.</p>	<p>3. Penyesuaian berbagai peraturan perundangan-undangan yang menyangkut hubungan pusat dan daerah termasuk peraturan perundang-undangan sektoral sehingga menjadi harmonis dan sinkron;</p> <p>4. Penyesuaian peraturan perundang-undangan daerah sehingga menjadi sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya;</p> <p>5. Peningkatan pengawasan peraturan daerah, melalui pembatalan dan revisi peraturan perundang-undangan daerah, yang bertentangan atau menghambat bagi kegiatan investasi;</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	4. Peningkatan supervisi beserta evaluasi pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.	6. Pelaksanaan monitoring, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah termasuk pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan NAD; dan 7. Penguatan visi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah			
2	<p>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan kelembagaan pemerintahan daerah agar sesuai dengan beban pelayanan kepada masyarakat 2. Peningkatan kinerja kelembagaan daerah berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern dan berorientasi pelayanan masyarakat 	<p>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan kelembagaan pemerintahan daerah agar sesuai dengan beban pelayanan kepada masyarakat; 2. Peningkatan kinerja perangkat organisasi daerah agar dapat melayani masyarakat dengan tepat, mudah, cepat, dan murah terutama pelayanan bagi masyarakat miskin; 3. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengurusan perijinan investasi; 4. Fasilitasi peningkatan koordinasi antar lembaga daerah untuk kemudahan investasi; 5. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan lanjutan pemulihan kelembagaan 	Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Dep. Dalam Negeri	259.886,6

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>3. Penyusunan pedoman hubungan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar tercipta kontrol dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>4. Pengkajian dan fasilitasi pelaksanaan standar pelayanan minimum, pengelolaan kewenangan daerah, dan sistem informasi pelayanan masyarakat</p> <p>5. Peningkatan peran lembaga nonpemerintah dan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota melalui penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)</p>	<p>pemerintah daerah;</p> <p>b. Penyusunan rencana perbaikan sistem dan prosedur kerja lembaga pemerintah;</p> <p>c. Pemantapan kelembagaan pemerintah daerah; dan</p> <p>d. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum.</p> <p>6. Penyusunan kinerja kelembagaan daerah berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern dan berorientasi pelayanan masyarakat;</p> <p>7. Pengkajian dan fasilitasi pelaksanaan standar pelayanan minimum;</p> <p>8. Fasilitasi pengelolaan kewenangan daerah.</p> <p>9. Peningkatan peran lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota melalui penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>);</p> <p>10. Fasilitasi perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan organisasi nonpemerintah;</p> <p>11. Fasilitasi penyusunan perda</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
6.	Penguatan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai Kerangka Nasional	<p>transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas;</p> <p>12. Kegiatan antisipatif untuk kelancaran, ketertiban, dan untuk menghindari konflik komunal sebelum dan sesudah pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada langsung) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Analisa situasi politik lokal menjelang proses pilkada langsung; b. Sosialisasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah tentang proses pilkada langsung; c. Sosialisasi kepada para aparat pemerintah daerah tentang proses pilkada langsung; dan d. Kegiatan untuk memfasilitasi dan memediasi persoalan yang muncul sebelum dan sesudah pilkada langsung untuk menghindari persoalan meluas dan memicu konflik komunal <p>13. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berupa: Pemberdayaan masyarakat di dalam partisipatori proses perencanaan dan penganggaran tingkat desa; dan</p> <p>14. Fasilitasi dukungan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
3.	<p>Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dalam rangka Mendukung Desentralisasi.</p> <p>Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, pedoman dan standar kompetensi aparatur pemerintah daerah; 2. Penyusunan rencana pengelolaan aparatur pemerintah daerah termasuk sistem rekrutmen yang terbuka, mutasi dan pengembangan pola karir; 3. Fasilitasi penyediaan aparat pemerintah daerah, mutasi dan kerjasama aparatur pemerintah daerah; 	<p>Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, pedoman dan standar kompetensi aparatur pemerintah daerah; 2. Penyusunan rencana pengelolaan aparatur pemerintah daerah termasuk sistem rekrutmen yang terbuka, mutasi dan pengembangan pola karir; 3. Fasilitasi penyediaan aparat pemerintah daerah, mutasi dan kerjasama aparatur pemerintah daerah; 4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berupa Pendataan ketersediaan aparatur pemerintah daerah, penyelesaian masalah administrasi kepegawaian, penyusunan rencana pengelolaan, upaya pemenuhan aparatur pemerintah daerah melalui rekrutmen baru dan mutasi pegawai pemda serta 	<p>Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten.</p>	<p>Dep. Dalam Negeri</p>	<p>33.000,0</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>4. Peningkatan etika kepemimpinan daerah; dan</p> <p>5. Fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi (lokal), kemampuan pengelolaan keuangan daerah, dan penyiapan strategi investasi.</p>	<p>penataan aparatur pemerintah daerah;</p> <p>5. Pemulihan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah pasca bencana gempa dan tsunami;</p> <p>6. Fasilitasi penyusunan model dan pedoman bagi peningkatan etika kepemimpinan daerah;</p> <p>7. Fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi (lokal), kemampuan pengelolaan keuangan daerah, dan penyiapan strategi investasi, serta kemampuan di dalam menghadapi bencana.</p> <p>8. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berupa:</p> <p>a. Pemberdayaan dan fasilitasi aparat untuk menjalankan fungsi pemerintahan (proses penyusunan rencana daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara partisipatif, serta operasionalisasi dan implementasi rencana) dan pelayanan umum serta mempersiapkan kapasitas untuk operasionalisasi dan</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		<ul style="list-style-type: none"> b. Penguatan kapasitas pemda dalam melakukan proses sosialisasi kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh; c. Fasilitasi pelaksanaan lanjutan upaya pemenuhan aparatur pemerintah daerah melalui rekrutmen baru dan mutasi pegawai pemda; d. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana; dan e. Penyediaan/penyiapan sistem dan prosedur pascabencana bagi PNS dan keluarganya 			
4.	<p>Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah.</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi; 2. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional; dan 	<p>Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah.</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan; 2. Fasilitasi peningkatan kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD tanpa memberatkan dunia usaha dan kegiatan investasi; 3. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional dan akuntabel; 	Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional.	Dep. Dalam Negeri	28.000,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
5.	<p>3. Pengembangan transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>Program Kerja sama Antar Pemerintah Daerah</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <p>1. Penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan tentang kerjasama antar daerah termasuk peran pemerintah provinsi;</p> <p>2. Identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan; dan</p>	<p>4. Pengembangan transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>5. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berupa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta profesional untuk operasionalisasi dan implementasi rencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi; dan</p> <p>6. Peningkatan kapasitas legislatif daerah dalam penyusunan rencana dan monitoring pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>Program Kerjasama Antarpemerintah Daerah</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <p>1. Penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan tentang kerjasama antar daerah termasuk peran pemerintah provinsi;</p> <p>2. Identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah dalam penciptaan lapangan kerja, investasi, dan peningkatan ekspor;</p> <p>3. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berupa:</p>	Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah.	Dep. Dalam Negeri	14.000,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
6	<p>3. Pengoptimalan dan peningkatan efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah untuk memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah dan dengan Pemerintah Pusat.</p> <p>Program Penataan Daerah Otonom Baru.</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok: 1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan daerah otonom baru dan atau penggabungan daerah otonom, termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan upaya alternatif bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah selain melalui pembentukan daerah</p>	<p>a. Optimalisasi jaringan kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten/kota dan antar provinsi (dalam bentuk forum kerjasama); dan</p> <p>b. Pengoptimalan dan peningkatan efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah di NAD untuk memperkuat kerja sama antarpemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi di NAD dan dengan Pemerintah Pusat.</p> <p>4. Pengoptimalan dan peningkatan efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah untuk memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah dan dengan Pemerintah Pusat</p> <p>Program Penataan Daerah Otonom Baru.</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok: 1. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan upaya alternatif bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah selain melalui pembentukan daerah otonom baru;</p>	Tertatanya daerah otonom baru.	Dep. Dalam Negeri	3.200,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>otonom baru.</p> <p>2. Pelaksanaan evaluasi perkembangan daerah-daerah otonom baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>3. Penyelesaian status kepemilikan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal.</p> <p>4. Penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru.</p>	<p>2. Pelaksanaan evaluasi perkembangan daerah-daerah otonom baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>3. Dukungan penyelesaian status kepemilikan aset daerah;</p> <p>4. Fasilitasi pemanfaatan aset daerah secara optimal; dan</p> <p>5. Kajian dan penataan serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru.</p>			

BAB 12

REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

A. KONDISI UMUM

1. PENCAPAIAN 2004 DAN PRAKIRAAN PENCAPAIAN 2005

Pencapaian kelompok Program Pengembangan Otonomi Daerah pada tahun 2004, yaitu Program Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, Program Penataan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Program Penguatan Lembaga Non Pemerintah, adalah sebagai berikut: (1) terfasilitasinya pembentukan lembaga-lembaga daerah dan kewenangan pusat di daerah, penataan hubungan kerja di lingkungan pemerintahan daerah, pengembangan kebijakan operasional otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua, peningkatan efektivitas kerja lembaga Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), penyelarasan semua perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah, fasilitasi dialog antarpemerintah pusat dan daerah, fasilitasi penyelesaian konflik antardaerah, dan evaluasi; (2) tersusunnya pedoman dan manual peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah, sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan kepegawaian, fasilitasi diklat, pengelolaan serta analisis ketersediaan dan kebutuhan serta penyediaan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah; (3) tersusunnya manual dan pedoman keuangan daerah, diperbaikinya instrumen keuangan daerah, pengkajian, pendataan, dan perhitungan tentang keuangan daerah, pelatihan dan fasilitasi tentang pengelolaan keuangan daerah, terlaksananya *monitoring* dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah; dan (4) meningkatnya partisipasi lembaga nonpemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, meningkatnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pemerintah daerah, serta terlaksananya pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban kepala daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 108 Tahun 2000.

Sedangkan prakiraan pencapaian 2005 adalah: (1) beberapa peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diharapkan selesai disusun dan ditetapkan, sedangkan proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan lainnya tetap dilanjutkan, (2) fasilitasi berbagai kegiatan yang terkait kerjasama antarpemerintah daerah, (3) kegiatan untuk mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan, profesionalisme aparat, dan keuangan pemerintah daerah telah menunjukkan peningkatan awal yang baik pada kinerja pemerintahan daerah, termasuk pemulihan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi NAD yang sempat lumpuh akibat bencana tsunami, (4) ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, (5) adanya DPOD yang telah diperbarui tugas, fungsi, dan keanggotaannya, (6) mulai

dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di beberapa provinsi dan kabupaten/kota, serta (7) ditetapkannya peraturan pemerintah pengganti PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. MASALAH DAN TANTANGAN 2006

Masalah yang akan dihadapi pada tahun 2006 adalah: (1) masih adanya pelaksanaan kewenangan dan fungsi yang masih tumpang tindih antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, (2) belum mantapnya rumusan Standar Pelayanan Minimum (SPM) baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dukungan pendanaannya, dan (3) munculnya masalah kepemilikan aset daerah induk dan daerah baru serta meningkatnya beban anggaran negara untuk belanja daerah karena pembentukan daerah otonom baru.

Sedangkan tantangan 2006 adalah: (1) menyelesaikan peraturan perundang-undangan yang belum ditetapkan atau belum selesai disusun sebagai peraturan pelaksana UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, termasuk sosialisasi dan penguatan visi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, (2) meningkatkan kerjasama antarpemerintah daerah terutama dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat, (3) melaksanakan pilkada secara langsung yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi dalam suasana aman, damai, dan tertib, (4) meningkatkan proses sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antardaerah, dan antara daerah dan pusat sebagai dampak dinamika yang berkembang sebelum dan sesudah pasca pemilihan kepala daerah secara langsung, (5) meningkatkan kapasitas kelembagaan agar menjadi lebih efisien dan efektif, ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang profesional, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik untuk merespon kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta kompetisi investasi antardaerah dan negara, serta penanggulangan kemiskinan (6) meningkatkan etika kepemimpinan daerah, dan (7) memantapkan pemulihan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NAD.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

1. Terbentuknya peraturan perundang-undangan di Pusat dan daerah yang harmonis dan sinkron, terutama menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan investasi;
2. Meningkatnya kinerja birokrasi daerah, terutama yang mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di daerah, ketepatan pengelolaan investasi, keberpihakan pada masyarakat miskin, dan kemampuan menangani bencana melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional, dan kompeten, serta terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional;
3. Meningkatnya kerja sama antar pemerintah daerah termasuk peran pemerintah provinsi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berpihak pada masyarakat miskin, terutama yang mendiami wilayah perbatasan antardaerah dan wilayah terpencil, dan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan investasi;

4. Pulihnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat di wilayah pasca bencana gempa dan tsunami;
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat di daerah otonom baru; dan
6. Terlaksananya pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan aman, damai, dan tertib bagi upaya peningkatan kualitas demokrasi.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

1. Mengharmoniskan peraturan perundang-undangan di Pusat dan daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif terutama bagi kegiatan investasi;
2. Mendorong pelaksanaan tata pemerintahan daerah yang baik, meningkatkan kinerja perangkat organisasi daerah beserta profesionalisme aparat pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan agar mampu meningkatkan investasi, berpihak pada masyarakat miskin, dan mampu mengantisipasi dan menangani dampak bencana;
3. Mendorong kerja sama antarpemerintah daerah termasuk peran pemerintah provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Memfasilitasi percepatan pemulihan fungsi pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kekhususan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi NAD;
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat di daerah otonom baru; dan
6. Mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung agar berjalan dengan aman, damai, dan tertib bagi upaya peningkatan kualitas demokrasi.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik; 2. Menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktifitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada setiap lini dan kegiatan pemerintahan. 2. Menerapkan nilai-nilai etika aparatur dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. 	<p>Terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.</p>	<p>Kementerian Negara PAN, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, Dep. Luar Negeri, KPK</p>	<p>127.792,9</p>
2	<p>Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat; 2. Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terakunkan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat; 2. Melakukan penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan; 	<p>Terwujudnya sistem pengawasan dan audit yang akuntabel di lingkungan aparaturnegara.</p>	<p>Kementerian Negara PAN, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan, Dep. Keuangan, Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep. Hukum & HAM, Dep. Perindustrian, Dep.</p>	<p>959.712,2</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum; 4. Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; 5. Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja; 6. Mengembangkan tenaga pemeriksa yang profesional; 7. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi.; 8. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi APFP dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan; dan 9. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum; 4. Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; 5. Melakukan pengawasan pengawasan berbasis kinerja; 6. Melakukan peningkatan profesionalitas tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan; 7. Mengembangkan dan meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi.; 8. Meningkatkan kualitas sistem informasi APFP dan kualitas informasi hasil pengawasan; 9. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan. 		ESDM, Dep.Pendidikan Nasional, Dep. Kesehatan, Dep. Agama, Dep. Nakertrans, Dep. Sosial, Dep. Kehutanan, Dep. Kelautan & Perikanan, Dep. PU, Dep. Kebudayaan & Pariwisata, Kementerian Negara Koperasi & UKM, Dep. Komunikasi & Informatika, Badan Pengawas Obat & Makanan, BKKBN, LIPI, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi, LAPAN, Bakosurtanal, Dep. Perdagangan, Lemhannas	
3.	<p>Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip <i>good governance</i>; 2. Menyempurnakan sistem administrasi negara untuk 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan sistem kelembagaan pemerintahan yang efektif, ramping dan fleksibel; 2. Menyempurnakan sistem administrasi negara untuk menjaga 	Terciptanya struktur organisasi dan manajemen pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang efektif dan efisien	Kementerian Negara PAN, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, Kepresidenan, Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep.	271.467,5

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>menjaga keutuhan NKRI dan mempercepat proses desentralisasi;</p> <p>3. Menyempurnakan struktur jabatan negara dan jabatan negeri;</p> <p>4. Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar lembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; dan</p> <p>5. Menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien.</p> <p>6. Menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara</p>	<p>keutuhan NKRI dan mempercepat proses desentralisasi;</p> <p>3. Menyempurnakan struktur jabatan negara dan jabatan negeri;</p> <p>4. Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar lembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>5. Melakukan perbaikan sistem administrasi pendukung kearsipan yang efektif dan efisien.</p> <p>6. Menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara</p>		<p>Agama, Dep. Pekerjaan Umum, Dep. Kebudayaan & Pariwisata, Kementerian Negara Koperasi & UKM, Kementerian Negara PPN/Bappenas, Dep. Komunikasi & Informatika, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Bakosurtanal.</p>	
4.	<p>Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur</p> <p>1. Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS;</p> <p>2. Menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur terutama pada sistem karier dan remunerasi;</p> <p>3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan</p>	<p>1. Melakukan penataan SDM aparatur dan memperbaiki distribusi PNS;</p> <p>2. Menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur terutama pada sistem karier dan remunerasi;</p> <p>3. Melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur;</p>	<p>Terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan</p>	<p>Kementerian Negara PAN, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan, Dep. Keuangan, MPR, DPR, MA, Kepresidenan, Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep. Hukum & HAM, Dep. Perindustrian,</p>	746.322,4

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	tugas dan tanggungjawabnya; 4. Menyempurnakan sistem dan kualitas materi penyelenggaraan diklat PNS; 5. Menyiapkan dan menyempurnakan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian; dan 6. Mengembangkan profesionalisme pegawai negeri melalui penyempurnaan aturan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin.	4. Menyempurnakan sistem dan kualitas materi penyelenggaraan diklat PNS; 5. Menyiapkan dan menyempurnakan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian; 6. Melakukan penyempurnaan aturan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin pegawai negeri.		Dep. ESDM, Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Kesehatan, Dep. Agama, Dep. Nakertrans, Dep. Sosial, Dep. PU, Kementerian Negara Koperasi & UKM, Kementerian Negara PPN/Bappenas, BPN, Perpustakaan Nasional, Dep. Komunikasi & Informatika, BKKBN, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi, LAPAN, Bakosurtanal, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Dep. Perdagangan	
5.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha; 2. Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam setiap proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan negara seperti perpajakan,	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha; 2. Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam setiap proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan negara seperti perpajakan, kepabeanan, dan penanaman modal;	Terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, murah dan memuaskan pada unit-unit kerja di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah.	Kementerian Negara PAN, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, Kementerian Negara BUMN, Sekretariat Wakil Presiden, Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep. ESDM, Dep. Agama, Dep. PU, Kementerian Negara Koperasi & UKM,	198.805,4

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>kepabeanan, dan penanaman modal;</p> <p>3. Meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi;</p> <p>4. Meningkatkan penerapan sistem merit dalam pelayanan;</p> <p>5. Memantapan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat pelayanan publik;</p> <p>6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi infromasi dalam pelayanan publik;</p> <p>7. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;</p> <p>8. Mengembangkan partisipasi masyarakat di wilayah kabupaten dan kota dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan komunitas penduduk di masing-masing wilayah; dan</p> <p>9. Mengembangkan mekanisme pelaporan berkala capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada publik.</p>	<p>3. Meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi;</p> <p>4. Meningkatkan penerapan sistem merit dalam pelayanan;</p> <p>5. Memantapan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat pelayanan publik;</p> <p>6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi infromasi dalam pelayanan publik;</p> <p>7. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;</p> <p>8. Mengembangkan partisipasi masyarakat di wilayah kabupaten dan kota dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan komunitas penduduk di masing-masing wilayah; dan</p> <p>9. Mengembangkan mekanisme pelaporan berkala capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada publik.</p>		BKPM, Bakosurtanal.	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
6.	<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan; dan 2. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan, perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan; dan 2. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan, perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara 	<p>Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai pada unit-unit kerja di lingkungan penyelenggaraan negara.</p>	<p>Kementerian Negara PAN, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan, Dep. Keuangan, Kementerian Negara BUMN, MPR, DPR, Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep. Perindustrian, Dep. Perhubungan, Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama, Dep. Nakertrans, Dep. Sosial, Dep. PU, Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Kementerian Negara Ristek, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Negara Koperasi & UKM, BPS, Kementerian Negara PPN/Bappenas, BPN, Perpustakaan Nasional,</p>	<p>3.369.437,2</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
				Dep. Komunikasi & Informatika, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, LIPI, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Bakosurtanal, Dep. Perdagangan, KPK	
7.	<p>Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaran dan Kepemerintahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan; 2. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan, belanja modal, dan belanja lainnya; 3. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kementerian dan lembaga; 4. Mengembangkan sistem, prosedur dan standarisasi administrasi pendukung pelayanan; dan 5. Meningkatkan fungsi manajemen yang efisien dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan; 2. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan, belanja modal, dan belanja lainnya; 3. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kementerian dan lembaga; 4. Mengembangkan sistem, prosedur dan standarisasi administrasi pendukung pelayanan; dan 5. Meningkatkan fungsi manajemen yang efisien dan efektif. 	Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.	Kementerian Negara PAN, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, Dep. Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Negara BUMN, MPR, DPR, MA, Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep. Hukum & HAM, Dep. ESDM, Dep. Perhubungan, Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Kesehatan, Dep. Agama, Dep.	7.522.704,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	efektif.			Nakertrans, Dep. Sosial, Dep. Kehutanan, Dep. Kelautan & Perikanan, Dep. PU, Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Kementerian Koordinator Bidang Kesra, Dep. Kebudayaan & Pariwisata, Kementerian Negara Ristek, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Negara Koperasi & UKM, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, BIN, Lembaga Sandi Negara, BPS, Kementerian Negara PPN/Bappenas, BPN, Dep. Komunikasi & Informatika, BKPM, BNN, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, BKKBN, Komnas HAM, KPU, MK, LIPI, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi, Lembaga Penerbangan	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
				& Antariksa Nasional, Bakosurtanal, Dep. Perdagangan, Kementerian Negara Pemuda & Olahraga, Dep. Perindustrian, Lemhannas.	

BAB 13

PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

A. KONDISI UMUM

Hingga tahun 2004, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Upaya-upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan memberantas berbagai jenis penyalahgunaan kewenangan. Meskipun upaya ini telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, masih ditemukan adanya praktik-praktik KKN di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagai bukti keseriusannya dalam menangani masalah tersebut. Di samping itu, juga telah diterbitkan beberapa peraturan yang mendukung upaya dimaksud yang antara lain Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahun 2005, prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan negara diarahkan pada upaya peningkatan profesionalisme birokrasi agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat; meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di setiap instansi pemerintah, legislatif dan yudikatif dengan mengoptimalkan pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat; serta mempercepat tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Selanjutnya, pada tahun 2006, pemerintah berupaya untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dengan agenda utamanya mewujudkan penyelenggaraan negara yang profesional, partisipatif, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN; peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi masyarakat; dan berkembangnya budaya dan perilaku aparatur pemerintahan yang mengindahkan nilai dan prinsip tata pemerintahan yang baik, dan aktivitas aparatur pemerintahan yang didasari moral, etika, integritas, profesionalisme dalam pengabdian, pengayoman, pelayanan, dan pertanggungjawaban publik melalui upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang diikuti dengan upaya meningkatkan kesejahteraan PNS; menata kembali sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan negara, memperbaiki sistem pengawasan dan mempercepat penerapan *E-Government* pada setiap instansi pelayanan publik. Namun demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi masih dihadapi oleh berbagai permasalahan dan tantangan.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah masih tingginya pelanggaran disiplin dan lemahnya sistem pengawasan baik internal, eksternal maupun pengawasan masyarakat dan sistem pertanggung jawaban publik yang berakibat masih tingginya tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik.

Sedangkan tantangan yang harus dihadapi antara lain adalah belum terbangunnya komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur aparatur negara dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*); belum terlaksananya upaya meningkatkan kesejahteraan PNS; belum terlaksananya penataan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan negara secara komprehensif yang berakibat pada belum tercapainya efektivitas dan efisiensi kerja, dan sekaligus berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik; dan masih lemahnya pemahaman dan keterampilan para aparatur negara terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip *good governance* sehingga berakibat pada belum terimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan; serta belum terjalinnya sinergitas antara aparatur negara, dunia usaha dan masyarakat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Di samping itu, birokrasi juga dihadapkan pada perkembangan revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat dan ketidakpastian yang terjadi akibat globalisasi yang kemudian berdampak pada sistem birokrasi pemerintahan.

Untuk itu, dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan tersebut, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan PNS; penataan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan; peningkatan efektivitas sistem pengawasan dan percepatan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan; dan percepatan penerapan *E-Government* pada setiap instansi pelayanan publik harus dilaksanakan dengan baik, terencana, terakunkan dan berkesinambungan sehingga terwujud penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan dan semua kegiatan baik di pusat maupun daerah.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sasaran pembangunan penyelenggaraan negara adalah mempercepat terwujudnya aparatur negara yang profesional, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan tersedianya pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat, tepat, adil, manusiawi, murah dan transparan.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan negara dalam tahun 2006, kebijakan penyelenggaraan negara diarahkan untuk:

- a. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN melalui:
 - 1) Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan;
 - 2) Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3) Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;
 - 4) Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab;
 - 5) Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan; dan
 - 6) Peningkatan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN.

- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui:
 - 1) Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif;
 - 2) Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
 - 3) Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
 - 4) Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi; dan
 - 5) Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan *e-Government*, dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.

- c. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui:
 - 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan;
 - 2) Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan; dan
 - 3) Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi</p> <p>Kegiatan Pokok antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan standar dan parameter politik terkait dengan hubungan <i>checks and balances</i> diantara lembaga-lembaga penyelenggara negara; 2. Peningkatan kemampuan lembaga eksekutif yang profesional dan netral; 3. Fasilitasi peningkatan kualitas fungsi dan peran lembaga legislatif DPR, DPD dan DPRD; 4. Perumusan kerangka politik yang lebih jelas mengenai kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah; 5. Fasilitasi perumusan yang lebih menyeluruh terhadap semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan ketahanan keamanan negara untuk mendorong profesionalisme Polri/TNI dan menjaga netralitas politik kedua lembaga 	<p>Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi</p> <p>Kegiatan Pokok antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan pedoman, parameter dan standar kerja terkait dengan hubungan <i>checks and balances</i> antara lembaga-lembaga penyelenggara negara; 2. Peningkatan <i>capacity building</i> lembaga-lembaga penyelenggara negara; 3. Pengkajian untuk menyusun kerangka politik desentralisasi dan otonomi daerah; 4. Pengkajian peraturan perundangan yang berkaitan dengan ketahanan keamanan negara; 	<p>Adanya peningkatan kualitas peran dan fungsi lembaga-lembaga politik dan sosial kemasyarakatan, dan terbangunnya fondasi kerjasama konstruktif antarlembaga-lembaga tersebut.</p>	<p>Dep. Dalam Negeri, Deplu, KPU, DPR, MPR, BPN, DPD</p>	<p>1.065.358,5</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>tersebut;</p> <p>6. Promosi dan sosialisasi pentingnya independensi, kapasitas dan integritas lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Judicial sebagai upaya memperkuat wibawa dan kepastian konstitusional dalam proses penyelenggaraan negara;</p> <p>7. Pelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;</p> <p>8. Fasilitasi pemberdayaan parpol dan masyarakat sipil yang otonom dan independen, serta yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan kebijakan publik; serta</p> <p>9. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat agar dapat menerapkan budaya politik demokratis</p>	<p>5. Fasilitasi promosi dan sosialisasi independensi, kapasitas dan integritas Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial;</p> <p>6. Fasilitasi penguatan fondasi bagi pelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;</p> <p>7. Fasilitasi peningkatan kemampuan masyarakat sipil dan partai politik.</p>			
2.	<p>Program Perbaikan Proses Politik</p> <p>Kegiatan Pokok antara lain :</p> <p>1. Perumusan standar dan parameter penyelenggaraan debat publik yang berkualitas bagi calon pemimpin nasional;</p>	<p>Program Perbaikan Proses Politik</p> <p>Kegiatan Pokok antara lain :</p> <p>1. Perumusan pedoman, parameter dan standar kinerja uji kelayakan pejabat publik dan politik;</p>	<p>Tersusunnya alternatif mekanisme seleksi kepemimpinan politik yang efektif.</p>	<p>Dep. Dalam Negeri</p>	<p>2.000,0</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	2. Perumusan standar dan parameter uji kelayakan untuk merekrut pejabat politik dan pejabat publik; 3. Perwujudan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya memelihara dan meningkatkan komunikasi politik yang sehat, bebas dan efektif; serta 4. Pengembangan mekanisme konsultasi publik sebagai sarana dalam proses penyusunan kebijakan	2. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan menitikberatkan pada adanya peningkatan komunikasi yang sehat, bebas dan efektif; serta 3. Kajian pengembangan mekanisme konsultasi publik.			
3.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan Pokok: 1. Fasilitasi peninjauan atas aspek politik peraturan perundangan yang terkait dengan pers dan media massa; 2. Pengkajian dan penelitian yang relevan dalam rangka pengembangan kualitas dan kuantitas informasi dan komunikasi; serta 3. Fasilitasi peningkatan profesionalisme di bidang komunikasi dan informasi.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan Pokok: 1. Fasilitasi peninjauan atas aspek-aspek politik terhadap UU Penyiaran dan finalisasi UU Informasi Publik serta menyiapkan perangkat peraturan pelaksanaannya; 2. Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi; 3. Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi; serta 4. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga informasi masyarakat dan media.	Meningkatnya peran pemerintah dan media massa dalam memenuhi hak rakyat untuk memperoleh informasi yang baik dan benar, serta meningkatnya kualitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi dalam mendukung proses perumusan kebijakan publik	Kepresidenan, Dep. Dalam Negeri, Dep. Pekerjaan Umum, Dep. Komunikasi & Informatika, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Arsip Nasional	63.961,3

BAB 14

PERWUJUDAN LEMBAGA DEMOKRASI YANG MAKIN KUKUH

A. KONDISI UMUM

Keberhasilan menempatkan proses pembangunan kelembagaan politik demokrasi pada jalur dan arah yang benar selama tahun 2004 dan 2005 lalu, menuntut tanggung jawab yang tidak lebih ringan pada tahun 2006, yakni, *pertama*, tanggung jawab memelihara proses pembangunan kelembagaan politik demokrasi yang ada agar tetap pada jalur dan arah yang benar sesuai amanat Konstitusi; *kedua*, meningkatkan kualitas praktek-praktek kelembagaan yang ada agar makin mampu memenuhi harapan-harapan perbaikan dan perubahan yang ada dalam masyarakat.

Berbagai wacana baru sudah berkembang di dalam masyarakat, berupa harapan-harapan baru dan juga berbagai ketidakpuasan atas perkembangan dari proses-proses kelembagaan yang ada. Hal ini ditujukan baik terhadap lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Pada sisi lain berbagai persoalan dalam penerapan otonomi daerah tidak jarang menimbulkan ekkses tertentu dan sikap-sikap tidak sabar dari sebagian kelompok masyarakat. Proses perubahan kelembagaan utama demokrasi baik pada tingkat horizontal (*checks and balances*) maupun vertikal (desentralisasi) ini jelas masih menyisakan persoalan politik dan legalitas kelembagaan yang tidak ringan. Penyelesaian produk perundangan mengenai lembaga kepresidenan serta proses pemilihan kepala daerah berdasarkan perundang-undangan yang baru (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah) diharapkan akan mendapatkan perhatian yang cukup besar.

Lebih jauh lagi, wacana yang cukup mendasar adalah harapan bagi perlunya penajaman pola kerjasama antara eksekutif dan legislatif, sehingga memperbesar kepastian politis dan memperkecil potensi kesalahpahaman yang berimplikasi negatif bagi kinerja kedua lembaga penting tersebut pada setiap persoalan yang timbul. Perlunya mekanisme kontrol politis dari parlemen seringkali belum mendapatkan keseimbangan dengan harapan bagi peningkatan efektivitas lembaga kepresidenan, serta berbagai dimensi perumusan dan penerapan kebijakan kelembagaan lainnya.

Pada sisi yudikatif, lembaga yang diharapkan tetap memiliki kinerja bagus pada tahun 2006 adalah Mahkamah Konstitusi. Lembaga peradilan konstitusional ini sudah memperlihatkan wibawa yang kuat pada usianya yang relatif muda. Dukungan dari eksekutif, legislatif dan masyarakat luas diharapkan dapat membentuk lembaga Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu tonggak kelembagaan dalam mewujudkan demokrasi yang makin kukuh, terutama dalam perannya sebagai “pengawal konstitusi” (*the guardian of constitution*).

Penyelesaian berbagai persoalan kelembagaan demokrasi yang ada, serta mempertahankan dan meningkatkan kinerja kelembagaan yang sudah mantap akan

membantu menghasilkan dan melaksanakan kebijakan publik yang tepat yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat yang dihadapi.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sasaran Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kukuh adalah tetap terpeliharanya momentum awal konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilu nasional 2004 dan kinerja pemerintah tahun 2005, melalui beberapa capaian antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas lembaga-lembaga penyelenggara negara dan peningkatan hubungan kerjasama yang konstruktif antar dan inter lembaga negara tersebut untuk memperbaiki kehidupan sosial politik masyarakat;
2. Peningkatan kualitas peran partai politik dan masyarakat sipil dalam mengawasi penyelenggaraan negara;
3. Berfungsinya secara penuh lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKR) dengan fokus pada penyelesaian beberapa kasus (1–2 kasus) pelanggaran HAM berat;
4. Terlaksananya sebagian besar (75 persen–80 persen) pemilihan umum kepala daerah secara langsung, aman dan demokratis; serta
5. Adanya peningkatan hak rakyat dalam memperoleh informasi yang proporsional, baik dan benar.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kukuh pada tahun 2006 akan ditempuh melalui beberapa pokok arah kebijakan:

1. Mewujudkan pelembagaan demokrasi yang lebih kukuh melalui peningkatan *capacity building* lembaga-lembaga penyelenggara negara, pengembangan mekanisme kerjasama yang konstruktif di antara lembaga-lembaga tersebut;
2. Memperkuat peran masyarakat sipil (*civil society*) dan partai politik dalam kehidupan politik melalui fasilitasi peningkatan kualitas masyarakat sipil dan partai politik untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara;
3. Mewujudkan pelembagaan dan mendorong berjalannya rekonsiliasi nasional melalui pelembagaan lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
4. Memperkuat kualitas kelembagaan dan meningkatkan kemandirian pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah melalui fasilitasi terselenggaranya pemilihan kepala daerah; dan
5. Fasilitasi pengembangan kebebasan media dalam pelayanan informasi masyarakat melalui upaya perbaikan peraturan perundangan yang terkait dengan pers dan media massa, pengembangan sumber daya manusia komunikasi, serta terjalinnya kerjasama dengan masyarakat komunikasi dan informasi.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
Pemenuhan Hak Atas Pangan					
1.	<p>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas kelembagaan pangan; 2. Peningkatan infrastruktur perdesaan yang mendukung sistem distribusi pangan; 3. Peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran; 4. Perencanaan sosial terhadap pola konsumsi masyarakat menuju pola pangan dengan mutu yang semakin meningkat; 5. Peningkatan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif/pangan; 6. Bantuan pangan kepada keluarga miskin/rawan pangan sesuai dengan bahan pangan lokal; 7. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, dan pengembangan sistem antisipasi diri terhadap pangan; 8. Revitalisasi sistem lembaga ketahanan pangan 	<p>Program Peningkatan Ketahanan Pangan:</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan beras bersubsidi untuk masyarakat miskin; 2. Penyusunan indikator rawan pangan dan langkah-langkah untuk mengatasi rawan pangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Ketahanan Pangan dalam negeri, khususnya bagi kelompok miskin; 2. Tersalurkannya bantuan beras bersubsidi kepada keluarga miskin sebanyak 10,83 juta KK. 	Dep. Pertanian	1.653.049,3

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>masyarakat;</p> <p>9. Peningkatan peran aktif Dewan Ketahanan Pangan Daerah dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan lokal;</p> <p>10. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya gizi yang berimbang dan tidak diskriminatif gender di dalam keluarga;</p> <p>11. Pendidikan dan sosialisasi kandungan kalori dan gizi dari bahan pangan lokal selain beras;</p> <p>12. Pendidikan dan sosialisasi cara pengolahan bahan pangan dengan gizi berimbang;</p> <p>13. Penelitian untuk meningkatkan varietas tanaman pangan unggul;</p> <p>14. Pemberian subsidi dan kemudahan kepada petani dalam memperoleh sarana produksi pertanian;</p> <p>15. Pelatihan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas dan produksi pangan lokal sesuai dengan kearifan lokal masyarakat;</p> <p>16. Pengembangan industri pengolahan dengan teknologi tepat guna dengan memperhatikan</p>				

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	mutu produksi; 17. Peningkatan kerjasama antar daerah dalam penyediaan dan distribusi pangan; 18. Pelaksanaan pemantauan ketersediaan pangan, dan pemantauan harga bahan pangan di pasar induk dan pasar tradisional eceran; 19. Pengendalian kebijakan tarif impor agar menjadi lebih efektif dan berpihak pada petani; 20. Peningkatan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap gabah dan beras petani; 21. Penghilangan penyelundupan bahan pangan dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku.				
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan					
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya. 2. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya; 2. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya;	1. Meningkatnya tingkat kunjungan (<i>visit rate</i>) penduduk miskin ke puskesmas. 2. Terlaksananya pembangunan, perbaikan dan peningkatan Puskesmas dan jaringannya; 3. Terlaksananya pengadaan peralatan medis dan non-medis Puskesmas dan jaringannya; 4. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh	Dep. Kesehatan	2.193.004,3

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	jaringannya. 3. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial. 4. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar. 5. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.	3. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial; 4. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar; dan 5. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.	tenaga kesehatan terlatih; dan 5. Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal, postnatal dan neonatal.		
2	Program Upaya Kesehatan Perorangan. Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III Rumah Sakit. 2. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit di daerah tertinggal dan secara selektif.	Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit; 2. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit di daerah bencana dan tertinggal secara selektif; 3. Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit; 4. Pengadaan obat dan perbekalan rumah sakit; 5. Peningkatan pelayanan	1. Meningkatnya kunjungan (<i>visit rate</i>) penduduk miskin ke puskesmas 2. Terlaksananya pembangunan dan perbaikan rumah sakit; 3. Terlaksananya pengadaan peralatan medis dan non-medis rumah sakit; dan 4. Terlaksananya uji coba pelayanan dokter keluarga.	Dep. Kesehatan	3.406.897,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		kesehatan rujukan; 6. Pengembangan pelayanan dokter keluarga; 7. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan; dan 8. Peningkatan peran serta sektor swasta dalam upaya kesehatan perorangan.			
3	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit. Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko. 2. Peningkatan imunisasi. 3. Penemuan dan tatalaksana penderita. 4. Peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah 5. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko; 2. Peningkatan imunisasi; 3. Penemuan dan tatalaksana penderita; 4. Peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah; dan 5. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.	1. Meningkatnya cakupan imunisasi; 2. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit malaria, demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis paru, diare, dan HIV/AIDS; dan 3. Terlaksananya surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah.	Dep. Kesehatan	1.465.829,6
4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Peningkatan pendidikan gizi. 2. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang	Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Peningkatan pendidikan gizi; 2. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro	1. Menurunnya prevalensi kurang gizi pada balita; 2. Terlaksananya penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya; dan 3. Meningkatnya jumlah keluarga	Dep. Kesehatan	491.616,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	Yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainnya. 3. Peningkatan surveilens gizi 4. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.	lainnya; 3. Penanggulangan gizi-lebih; 1. Peningkatan surveilens gizi; dan 2. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	sadar gizi.		
5	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Pengembangan upaya usaha kesehatan bersumber masyarakat seperti posyandu dan polindes. 2. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat tentang pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, kelangsungan dan perkembangan anak, dan kesehatan reproduksi. 3. Pembinaan peranserta masyarakat dalam upaya kesehatan terutama pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta revitalisasi Posyandu.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); 2. Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat, (seperti pos pelayanan terpadu, pondok bersalin desa, dan usaha kesehatan sekolah) dan generasi muda; dan 3. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.	1. Meningkatnya proporsi keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat; 2. Meningkatnya upaya kesehatan yang bersumber dari masyarakat dan gerakan generasi muda pembangunan kesehatan; dan 3. Terbangunnya jalinan kemitraan dan peran serta dalam promosi kesehatan.	Dep. Kesehatan	78.143,5
Pemenuhan Hak atas Layanan Pendidikan					
1	Program Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.	Program Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.	Meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program Wajib	Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama	19.063.066,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas (terutama perdesaan, wilayah terpencil dan kepulauan), penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan serta rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak (wilayah konflik dan bencana alam), penyediaan biaya operasional pendidikan secara memadai (subsidi/hibah dalam bentuk <i>block grant</i> atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan dasar) untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan (subsidi atau beasiswa bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu tanpa diskriminasi gender). 2. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar melalui pendidikan formal dan non-formal yang memenuhi kebutuhan, kondisi dan potensi anak, termasuk untuk memenuhi kebutuhan penduduk miskin, serta pemberian perhatian bagi peserta didik yang memiliki 	<p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) untuk meningkatkan jangkauan pelayanan pendidikan dasar khususnya jenjang pendidikan SMP/MTs di daerah-daerah yang angka partisipasi pendidikannya lebih rendah dari rata-rata nasional; 2. Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dasar yang rusak; 3. Penyediaan subsidi/hibah bagi satuan pendidikan dasar yang dapat dipergunakan untuk peningkatan mutu pendidikan dasar melalui penyediaan buku pelajaran, peralatan peraga pendidikan, dan pengembangan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya; 4. Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk SD, MI, SDLB, SMP, MTs, dan SMPLB baik negeri maupun swasta, pesantren salafiyah yang menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan sekolah non-Islam setara SD dan SMP untuk membebaskan anak-anak terutama yang berasal dari 	<p>Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang antara lain diukur dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 114,81 dengan jumlah peserta didik menjadi sekitar 28,533 juta dan APK jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 86,69 persen dengan jumlah peserta didik menjadi sebanyak 11,238 juta; 2. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SD/MI/SDLB/Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 91,00 persen sehingga jumlah peserta didik baru kelas I dapat ditingkatkan dari 3,785 juta peserta didik pada tahun ajaran 2005/06 menjadi 3,905 juta peserta didik pada tahun ajaran 2006/07. 3. Meningkatnya angka penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka putus sekolah pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A menjadi 2,24 persen dan jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 2,32 persen; 4. Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan pada semua jenjang dengan menurunkan angka mengulang 		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>kesulitan mengikuti proses pembelajaran.</p> <p>3. Peningkatan upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan serta mengoptimalkan upaya menurunkan angka putus sekolah tanpa diskriminasi gender melalui antara lain penyediaan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa atau <i>voucher</i> pendidikan dan perluasan perbaikan gizi anak sekolah.</p> <p>4. Pengembangan kurikulum nasional dan lokal termasuk pengembangan pendidikan kecakapan hidup sesuai kebutuhan peserta didik, masyarakat dan industri termasuk dasar-dasar kecakapan vokasi untuk peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.</p> <p>5. Penyediaan materi pendidikan termasuk buku pelajaran dan buku bacaan guna meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajari.</p>	<p>keluarga miskin dari semua bentuk iuran;</p> <p>5. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar seperti SMP Kecil, SD/SMP Satu Atap, SMP Terbuka, Paket A setara SD dan Paket B setara SMP, Madrasah kecil di daerah terpencil, untuk memberikan pelayanan secara lebih variatif termasuk bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler;</p> <p>6. Pemberian perhatian dan bimbingan bagi siswa yang memiliki kesulitan mengikuti proses pembelajaran;</p> <p>7. Penyediaan beasiswa <i>retrival</i> yang ditujukan bagi anak putus sekolah agar dapat kembali bersekolah;</p> <p>8. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik termasuk kecakapan vokasi untuk peserta didik yang tidak akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah</p> <p>9. Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, buku bacaan dan buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta materi pelajaran yang</p>	<p>kelas pada jenjang SD/MI/SDLB/ Paket A menjadi 2,11 persen dan jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 0,38 persen;</p> <p>5. Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun menjadi 99,41 persen dan penduduk usia 13-15 tahun menjadi 85,68 persen, sehingga anak usia 7-12 tahun yang bersekolah menjadi 23,354 juta orang dan anak usia 13-15 tahun yang bersekolah menjadi 8,637 juta orang</p> <p>6. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan</p> <p>Meningkatnya kualitas pendidikan dasar yang ditandai dengan:</p> <p>1. Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal pendidikan dasar untuk tingkat kabupaten/kota;</p> <p>2. Meningkatnya proporsi satuan pendidikan dasar baik negeri maupun swasta yang</p>		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	6. Pembebasan berbagai pungutan, iuran, sumbangan apapun yang berbentuk uang dari keluarga miskin.	berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan	terakreditasi baik; 3. Meningkatkan persentase peserta didik yang lulus ujian akhir di jenjang pendidikan dasar;		
2	<p>Program Pendidikan Menengah</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <p>1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, disertai dengan rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk di wilayah konflik dan bencana alam, serta penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk <i>block grant</i> atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan menengah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu tanpa diskriminasi gender.</p> <p>2. Pengembangan kurikulum</p>	<p>Program Pendidikan Menengah</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <p>1. Pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, dan perpustakaan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan pendidikan menengah secara lebih merata, bermutu, dan tepat lokasi, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya, terutama di daerah-daerah yang angka partisipasi pendidikannya lebih rendah dari rata-rata nasional;</p> <p>2. Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan menengah yang rusak;</p> <p>3. Penyediaan subsidi/hibah bagi satuan pendidikan menengah yang dapat dipergunakan untuk peningkatan mutu pendidikan menengah melalui penyediaan buku pelajaran, peralatan peraga pendidikan, dan pengembangan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya;</p> <p>4. Penyediaan biaya operasional</p>	<p>Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah yang antara lain diukur dengan:</p> <p>1. Meningkatnya APK jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/Paket C) menjadi 57,20 persen dengan jumlah peserta didik menjadi sekitar 7,279 juta;</p> <p>2. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs/Paket B ke jenjang pendidikan menengah menjadi 81,18 persen sehingga jumlah peserta didik baru kelas I dapat ditingkatkan dari sekitar 2,471 juta peserta didik pada tahun ajaran 2005/06 menjadi 2,659 juta peserta didik pada tahun ajaran 2006/07;</p> <p>3. Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka mengulang kelas jenjang pendidikan menengah menjadi menjadi 0,25 persen;</p> <p>4. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat</p>	Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama	3.255.744,7

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>termasuk kurikulum pendidikan kecakapan hidup sesuai kebutuhan peserta didik, masyarakat dan industri termasuk kecakapan vokasi untuk peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.</p> <p>3. Penataan bidang keahlian pada pendidikan menengah kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, yang didukung oleh upaya meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri.</p> <p>4. Penyediaan layanan pendidikan baik umum maupun kejuruan bagi siswa SMA/MA/SMK/MAK yang tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi melalui penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (<i>bridging program</i>) pada sekolah/madrasah yang ada dan/atau melalui kerjasama antarsatuan pendidikan baik formal maupun non-formal.</p> <p>5. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah baik</p>	<p>pendidikan untuk madrasah; dan</p> <p>5. Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu;</p> <p>6. Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional dan mempertimbangkan standar internasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni; dan khusus untuk pendidikan kejuruan mengacu pula pada standar kompetensi kerja nasional dan internasional/industri;</p> <p>7. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;</p> <p>8. Penataan bidang keahlian pada pendidikan menengah kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, yang didukung dengan meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;</p> <p>9. Penyediaan layanan pendidikan menengah terpadu dan penyediaan program antara (<i>bridging program</i>) pada sekolah/madrasah yang ada;</p> <p>10. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah baik formal maupun non formal (seperti sekolah/madrasah kecil dan paket C setara SMA) untuk</p>	<p>termasuk antara wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan tertinggal, antara penduduk kaya dan miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan</p> <p>Meningkatnya kualitas pendidikan menengah yang ditandai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal pendidikan menengah untuk tingkat kabupaten/kota; 2. Meningkatnya proporsi satuan pendidikan menengah baik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik; 3. Meningkatkan persentase peserta didik yang lulus ujian akhir di jenjang pendidikan menengah; 		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	formal maupun non formal untuk menampung kebutuhan penduduk miskin.	menampung kebutuhan penduduk miskin, dan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan.			
3	<p>Program Pendidikan Tinggi</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan prasarana termasuk penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan. 2. Penyediaan subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin tanpa diskriminasi gender. 3. Pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. 4. Peningkatan kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha, industri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi sumber daya lokal, termasuk kerjasama dalam pendidikan dan penelitian yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pemanfaatan hasil 	<p>Program Pendidikan Tinggi</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan beasiswa peningkatan prestasi akademis, pelaksanaan program <i>Student Equity Scheme</i>, penyediaan beasiswa bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa dari keluarga miskin dan yang terkena dampak kerusuhan dan bencana alam, dan penerapan SPP secara proporsional (subsidi silang) terutama pada perguruan tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN); 2. Peningkatan kegiatan pengabdian masyarakat terutama pemberdayaan masyarakat miskin di wilayah perdesaan dan tertinggal melalui pengembangan sistem budaya kewirausahaan; 3. Penerapan Iptek untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, pengembangan unit usaha jasa dan industri serta publikasi hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat miskin; 4. Pengembangan kerjasama 	Meningkatnya Kesempatan bagi masyarakat miskin untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi.	Dep. Pendidikan Nasional Dep. Agama, Dep. Pekerjaan Umum, BPN	10.161.609,8

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa.</p> <p>5. Peningkatan kualitas pendidikan tinggi swasta di luar Jawa untuk meningkatkan kualitas output lulusan peserta didik.</p>	<p>penelitian antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah khususnya untuk mendukung pengembangan sumber daya lokal.</p>			
4	<p>Program Pendidikan Non-Formal</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <p>1. Penguatan dan perluasan jangkauan satuan pendidikan non-formal yang meliputi lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, serta satuan pendidikan sejenis melalui pengembangan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi serta penguatan kemampuan manajerial pengelolanya.</p> <p>2. Peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara tanpa diskriminasi gender baik di perkotaan maupun perdesaan.</p>	<p>Program Pendidikan Non-Formal</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <p>1. Penguatan satuan-satuan pendidikan non formal yang meliputi lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis</p> <p>2. Perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara tanpa diskriminasi gender baik di perkotaan maupun perdesaan, melalui pelaksanaan gerakan Pemberantasan Buta Aksaran</p> <p>3. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran pendidikan non formal yang mengacu pada standar nasional sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni</p>	<p>1. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas menjadi 7,58 persen pada tahun 2006;</p> <p>2. Meningkatnya akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup;</p> <p>3. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan;</p> <p>4. Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal pendidikan non formal untuk tingkat kabupaten/kota</p>	<p>Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama</p>	537.620,2

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>3. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran pendidikan non-formal yang mengacu pada standar nasional sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni termasuk model kecakapan hidup dan ketrampilan pencaharian.</p> <p>4. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan beserta pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bermutu secara memadai serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan non-formal.</p> <p>5. Penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk <i>block grant</i> atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan non-formal termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang kurang beruntung.</p> <p>6. Perluasan jangkauan kursus ketrampilan bagi keluarga miskin kota dan</p>	<p>4. Penyediaan sarana, prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bermutu secara memadai serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan non formal, melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Majelis Taklim</p> <p>5. Penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk <i>block grant</i> atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan non-formal termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang kurang beruntung</p> <p>6. Perluasan jangkauan kursus keterampilan bagi keluarga miskin kota dan desa yang diintegrasikan dengan usaha mikro dan kemitraan dengan pengusaha</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>desa yang diintegrasikan dengan usaha mikro dan kemitraan dengan pengusaha</p> <p>7. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan bagi anak dengan kemampuan berbeda (<i>diffable</i>), pekerja anak, anak jalanan, anak korban konflik dan bencana alam, tanpa diskriminasi gender.</p>				
Pemenuhan Hak atas Bekerja dan Berusaha					
1	<p>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan hubungan industrial yang dilandasi hak-hak pekerja. 2. Peningkatan perlindungan hukum yang menjamin kepastian kerja dan perlakuan yang adil bagi pekerja. 3. Pencegahan terhadap eksploitasi dan berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak. 4. Peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral dalam melindungi buruh migran. 	<p>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan mekanisme bipartite dalam rangka membentuk hubungan industrial yang harmonis. 2. Pengupayaan penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan serikat pekerja secara bipartite. 3. Persiapan diberlakukannya UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI. 4. Pemberian pemahaman dan penyamaan persepsi peraturan/kebijakan ketenagakerjaan. 5. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum. 6. Peningkatan fungsi lembaga- 	Terciptanya suasana hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja.	Dep. Tenaga Kerja & Transmigrasi	107.502,2

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		lembaga ketenagakerjaan. 7. Pembinaan syarat kerja dan kesejahteraan pekerja. 8. Pengembangan jaminan sosial tenaga kerja. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen dan <i>outsourcing</i> , pengupahan, PHK, dan perlindungan pekerja yang berlebihan. 2. Penyusunan berbagai aturan pelaksanaan UU No. 39/2004. 3. Penyempurnaan mendasar berbagai program perluasan kesempatan kerja, seperti pelatihan untuk menjadi pekerja mandiri, penguasaan teknologi tepat guna, penganggur pemuda dan program-program padat karya lainnya. 4. Penerapan teknologi tepat guna/padat karya 5. Perluasan kerja sistem padat karya 6. Pembinaan grameen bank dan wirausaha baru 7. Penempatan antar kerja lokal (AKL), antar kerja antar daerah (AKAD), dan antar kerja khusus (AKSUS)	Terciptanya kesempatan kerja produktif	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	235.578,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
2	<p>Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemampuan calon tenaga kerja sehingga memiliki kemampuan yang kompetitif memasuki lapangan kerja baik di luar maupun di dalam negeri. 2. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pasar kerja di luar negeri. 	<p>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelatihan non institusional/pelatihan (<i>Mobile Training Unit</i>) keliling oleh BLK 2. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan. 	<p>Meningkatnya keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas.</p>	<p>Dep. Tenaga Kerja & Transmigrasi</p>	<p>508.444,8</p>
3	<p>Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap modal, faktor produksi, informasi, teknologi dan pasar tanpa diskriminasi gender. 2. Peningkatan dan penyebarluasan teknologi yang mampu meningkatkan kemampuan kerja masyarakat miskin untuk menghasilkan produk yang lebih banyak 	<p>Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perizinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan informal. 2. Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif seperti sistem bagi-hasil dari dana bergulir, sistem tanggung-renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan. 3. Peningkatan layanan lembaga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha mikro; 2. Meningkatnya kepastian usaha & perlindungan hukum. 3. Meningkatnya keterampilan SDM usaha Mikro. 	<p>Kementerian Negara Koperasi & UKM</p>	<p>295.000,0</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>dan bermutu.</p> <p>3. Peningkatan ketrampilan usaha masyarakat miskin dengan kemampuan berbeda sesuai dengan potensi yang ada.</p> <p>4. Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif dengan tanpa mendistorsi pasar seperti sistem bagi hasil, dari dana bergulir, sistem tanggung renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti anggunan.</p> <p>5. Penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber dari berbagai instansi pusat, daerah, BUMN yang lebih terkoordinasi, profesional, dan institusional.</p> <p>6. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha.</p> <p>7. Fasilitasi untuk pembentukan wadah organisasi bersama diantara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha.</p>	<p>keuangan lokal seperti lembaga keuangan mikro (LKM), bank perkreditan rakyat (BPR) dan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam (KSP/USP), kepada pelaku usaha di pedesaan.</p> <p>4. Pembentukan jaringan antar LKM dan antara LKM dan Bank, serta dukungan terhadap peningkatan kualitas dan akreditasi KSP/USP/LKM di sektor pertanian dan pedesaan.</p> <p>5. Pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur, pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, serta fasilitasi pembentukan wadah organisasi bersama baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya.</p> <p>6. Pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sektor informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi pedesaan terutama didaerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>8. Dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan infrastruktur yang memadai.</p> <p>9. Pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sector informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi perdesan terutasma di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan.</p>				
Pemenuhan Hak atas Perumahan					
1	<p>Program Pengembangan Perumahan</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <p>1. Penetapan regulasi yang mengatur tentang wewenang dan tanggungjawab mengenai perumahan dan permukiman masyarakat miskin, termasuk kelompok rentan dan masyarakat miskin yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.</p>	<p>Program Pengembangan Perumahan</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok</p> <p>1. Penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat;</p> <p>2. Pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan efektif sebagai pengganti subsidi selisih bunga;</p> <p>3. Penyediaan rumah baru layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;</p> <p>4. Peningkatan akses masyarakat kepada kredit mikro untuk</p>	<p>Terwujudnya perumahan yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin</p>	<p>Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Dep. Pekerjaan Umum</p>	<p>649.717,7</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>2. Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah.</p> <p>3. Pembangunan rumah susun sederhana sewa, rumah sederhana, dan rumah sederhana sehat.</p> <p>4. Pertukaran pengalaman dengan negara lain dalam pengembangan sistem perumahan dan permukiman yang sehat bagi masyarakat miskin.</p>	<p>pembangunan dan perbaikan rumah yang berbasis swadaya masyarakat;</p> <p>5. Pengembangan lembaga kredit mikro;</p> <p>6. Pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa);</p> <p>7. Pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) melalui peran serta swasta;</p> <p>8. Deregulasi dan reregulasi peraturan perundang-undangan pertanahan, perbankan, perpajakan, pengembang (developer), dan pasar modal yang terkait dengan upaya pemantapan pasar primer perumahan;</p> <p>9. Revitalisasi BKP4N dan pembentukan lembaga pembiayaan perumahan nasional beserta instrumen regulasi pendukungnya;</p> <p>10. Revitalisasi kawasan perkotaan yang mengalami degradasi kualitas permukiman;</p> <p>11. Penyusunan norma, standar, peraturan, dan manual (NSPM) dalam pembangunan perumahan dan keselamatan bangunan gedung;</p> <p>12. Pengembangan teknologi tepat guna dan tanggap terhadap bencana dibidang Perumahan dan Bangunan Gedung; dan</p> <p>13. Fasilitasi dan stimulasi</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		pembangunan dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan kerusuhan sosial.			
2	<p>Program pemberdayaan Komunitas Perumahan</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin. Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks transmigrasi. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan kerusuhan sosial. Penetapan standar sanitasi dan perbaikan lingkungan kumuh. Penyederhanaan prosedur perijinan dan pengakuan hak atas bangunan perumahan masyarakat miskin. Revitalisasi kelembagaan lokal yang bergerak pada pembangunan perumahan 	<p>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks transmigrasi; Fasilitasi dan bantuan teknis perbaikan rumah pada kawasan kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks transmigrasi; Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat; Pemberdayaan masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; Penataan, peremajaan dan revitalisasi kawasan; Penyusunan NSPM pemberdayaan komunitas perumahan masyarakat miskin di perkotaan. <p>Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase.</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan kapasitas bagi 	<p>Meningkatnya kualitas lingkungan masyarakat miskin dan meningkatnya pembangunan perumahan swadaya berbasis masyarakat</p> <p>Meningkatnya peran serta masyarakat miskin dalam pengelolaan lingkungan</p>	<p>Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Dep. Pekerjaan Umum</p> <p>Dep. Pekerjaan Umum</p>	<p>628.580,1</p> <p>246.149,1</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>masyarakat, termasuk kelompok dana bergulir perumahan.</p> <p>8. Pembentukan forum lintas pelaku untuk menyelesaikan masalah permukiman masyarakat miskin.</p> <p>9. Pendirian rumah penampungan/panti untuk orang jompo, anak jalanan, anak terlantar, dan penyandang cacat/memiliki kemampuan berbeda serta masyarakat miskin di daerah pasca konflik dan bencana alam.</p>	<p>pemulung dan lapak di kota metropolitan dan kota besar;</p> <p>2. Peningkatan pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase yang berbasis masyarakat pada kawasan-kawasan kumuh kota metropolitas, kota besar, dan kota sedang.</p>			
Pemenuhan Hak atas Air Bersih					
1	<p>Program Pengembangan Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, dan Sumber Air Lainnya:</p> <p>1. Penajaman Peraturan Pemerintah sebagai operasionalisasi dari UU Sumberdaya Air yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat miskin.</p> <p>2. Perlindungan sumber air bagi masyarakat miskin melalui sejenis Otoritas Pengelola Air.</p>	<p>Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau, dan Sumber Air Lainnya:</p> <p>1. Pembangunan embung untuk air baku di daerah tertinggal dan rawan air.</p> <p>2. Penajaman Peraturan Pemerintah sebagai operasionalisasi dari UU Sumberdaya Air yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat miskin.</p> <p>3. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber air di</p>	<p>Terwujudnya pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sumber-sumber air yang lebih berpihak pada masyarakat miskin</p>	<p>Dep. Pekerjaan Umum</p>	<p>1.290.776,0</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	3. Pertukaran pengalaman dengan negara maju dalam sistem pengelolaan sumber daya air yang berpihak pada masyarakat miskin. 4. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber air di wilayah rawan air kepada masyarakat miskin.	wilayah rawan air kepada masyarakat miskin. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam: 1. Penyediaan sumber air (sumur air) untuk daerah sulit air secara geologis.	Terlindunginya dan terpenuhinya kebutuhan air masyarakat miskin di daerah sulit air	Dep. Dalam Negeri, Dep. Energi & Sumber Daya Mineral, Dep. Kehutanan, Dep. Kelautan & Perikanan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, LIPI	327.588,4
2	Program Penyediaan dan pengelolaan Air Baku 1. Pembentukan mekanisme penyediaan dan pengelolaan air bersih dan aman serta sanitasi lingkungan berbasis komunitas yang berpihak kepada masyarakat miskin. 2. Pembentukan mekanisme subsidi silang sebagai alternatif pembiayaan dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat miskin. 3. Pendekatan investasi bersama dalam hal penyediaan air bersih dan aman untuk masyarakat miskin. 4. Pemberian bantuan dan pelatihan teknis masyarakat perdesaan dalam operasi dan pemeliharaan prasarana	Program Penyediaan dan pengelolaan Air Baku 1. Pembangunan prasarana air baku perdesaan. 2. Operasi dan pemeliharaan prasarana air baku yang berpihak pada masyarakat miskin Program Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum dan Air Limbah 1. Peningkatan pelayanan air minum dan air limbah yang berbasis masyarakat* 2. Perbaikan kinerja kelembagaan PDAM yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanannya terutama pelayanan sosial pada masyarakat miskin. 3. Perbaikan kinerja kelembagaan PDAM yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanannya terutama pelayanan sosial pada	Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan air baku yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin Meningkatnya pelayanan air minum dan air limbah kepada masyarakat miskin	Dep. Pekerjaan Umum Dep. Pekerjaan Umum	378.132,3 509.275,3

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>dan sarana air minum.</p> <p>5. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber air di wilayah rawan air.</p> <p>6. Pembentukan mekanisme penyediaan air bersih dan aman bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin karena goncangan ekonomi, sosial, dan bencana alam.</p> <p>7. Kampanye kepada pemerintah lokal akan pentingnya investasi pada penyediaan air bersih dan aman, dan sanitasi bagi masyarakat miskin.</p> <p>8. Perbaikan kinerja kelembagaan PDAM yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanannya terutama pelayanan sosial pada masyarakat miskin.</p> <p>9. Penetapan standar penyediaan air bersih dan aman serta sanitasi minimum.</p> <p>10. Pembentukan mekanisme penyediaan dan pengelolaan air bersih dan aman serta sanitasi lingkungan berbasis komunitas yang berpihak kepada masyarakat miskin.</p> <p>11. Peningkatan kemampuan</p>	<p>masyarakat miskin.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>stakeholders di daerah dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih dan aman serta sanitasi dasar.</p> <p>12. Pemberian bantuan teknis dalam pengembangan pola kemitraan dalam investasi, pengelolaan dan pelayanan penyediaan air bersih dan aman serta sanitasi lingkungan.</p>				
3	<p>Program Lingkungan Sehat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar. 2. Kampanye kepada seluruh masyarakat akan pentingnya penyediaan air bersih dan aman, dan sanitasi bagi masyarakat miskin. 3. Pembangunan sarana umum air bersih dan aman, serta sanitasi dasar di daerah perdesaan. 4. Pembangunan sarana umum sanitasi dasar di daerah kumuh perkotaan untuk masyarakat miskin. 5. Pembangunan sarana sanitasi yang sehat dan layak di rumah jompo, panti asuhan, dan posko penampungan pengungsi. 	<p>Program Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum dan Air Limbah</p> <p>Kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kampanye publik, mediasi, dan fasilitasi kepada masyarakat mengenai perlunya perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Peningkatan peran sekolah dasar dalam dalam mendukung perilaku hidup bersih dan sehat* 	<p>Terwujudnya partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam menciptakan lingkungan yang sehat</p>	Dep. Pekerjaan Umum	509.275,3
Pemenuhan Hak atas Tanah					

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1	<p>Program Pengelolaan Pertanahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui sinkronisasi peraturan perundangan pertanahan, penyelesaian konflik dan pengembangan budaya hukum. 2. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum. 3. Pembentukan lembaga penyelesaian konflik agraria. 4. Redistribusi secara selektif terhadap tanah absentia dan perkebunan sesuai dengan undang-undang pokok agraria. 5. Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang transparan dan efisien termasuk pembuatan peta dasar pendaftaran tanah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah. 6. Sertifikasi massal dan 	<p>Program Pengelolaan Pertanahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem pendaftaran tanah yang transparan dan efisien termasuk pembuatan peta dasar pendaftaran tanah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah. 2. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum. 3. Penyusunan dan revisi peraturan perundang-undangan serta sosialisasinya dalam rangka sinkronisasi peraturan perundangan bidang pertanahan guna peningkatan jaminan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat. 4. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan secara adil dan transparan dengan memperhatikan hak masyarakat adat. 5. Redistribusi secara selektif terhadap tanah absentia dan perkebunan sesuai dengan undang-undang pokok agraria. 6. Perlindungan tanah ulayat masyarakat adat tanpa diskriminasi gender. 7. Pembentukan forum lintas pelaku dalam penyelesaian sengketa tanah. 	<p>Terwujudnya pengelolaan pertanahan yang transparan dan adil, serta berpihak pada masyarakat miskin (masyarakat adat dan perdesaan)</p>	<p>Badan Pertanahan Nasional</p>	<p>438.258,1</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>mudah bagi masyarakat miskin dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum.</p> <p>7. Perlindungan tanah ulayat masyarakat adat tanpa diskriminasi gender.</p> <p>8. Pembentukan forum lintas pelaku dalam penyelesaian sengketa tanah.</p> <p>9. Fasilitasi partisipasi masyarakat miskin dan lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang.</p> <p>10. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai hak-hak masyarakat miskin terhadap tanah.</p> <p>11. Fasilitasi dan perlindungan hak atas tanah bagi kelompok rentan.</p> <p>12. Pemberian jaminan kompensasi terhadap kelompok rentan yang terkena penggusuran.</p>	<p>8. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai hak-hak masyarakat miskin terhadap tanah.</p> <p>9. Peningkatan kapasitas kelembagaan pertanahan di pusat dan daerah dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja, peningkatan koordinasi, pemberdayaan masyarakat dan konsultasi antara pusat dan daerah, serta peningkatan kerjasama antar daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan pertanahan</p> <p>10. Pengembangan sistem informasi pertanahan nasional yang handal dan mendukung terlaksananya prinsip-prinsip <i>good governance</i></p>			
Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam					
1	Program Pemanfaatan Potensi	Program Pemanfaatan Pemanfaatan	Termanfaatkannya potensi hutan	Dep. Kehutanan	160.762,8

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>Sumber Daya Hutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi ekosistem (lahan kritis, lahan marginal, hutan bakau, dan terumbu karang, dan lain-lain.) berbasis masyarakat. 2. Pengembangan hutan kemasyarakatan dan usaha perhutanan rakyat. 	<p>Potensi Sumber Daya Hutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan usaha perhutanan rakyat dan hutan kemasyarakatan. <p>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam Rehabilitasi ekosistem (lahan kritis, lahan marginal, hutan bakau, dan terumbu karang, pulau-pulau kecil dan lain-lain) berbasis masyarakat. 	<p>secara lebih efisien, optimal, adil dan berkelanjutan.</p> <p>Terehabilitasinya alam yang telah rusak dan adanya percepatan pemulihan cadangan sumberdaya alam.</p>	<p>Dep. Kelautan & Perikanan, Dep. Kehutanan, Dep. ESDM</p>	<p>297.663,9</p>
2	<p>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Restrukturisasi peraturan tentang pemberian Hak Pengelolaan Sumberdaya Alam. 2. Penguatan organisasi masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 3. Pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, termasuk kearifan lokal. 4. Pengembangan sistem 	<p>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kerjasama bidang konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, termasuk konvensi-konvensi internasional, dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha. 2. Restrukturisasi peraturan tentang pemberian Hak Pengelolaan Sumberdaya Alam. 3. Penguatan organisasi masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 4. Pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, 	<p>Terlindunginya sumber daya alam dari kerusakan dan terkelolanya kawasan konservasi yang sudah ada.</p>	<p>Dep. Kelautan & Perikanan, Dep. Kehutanan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Dep. Dalam Negeri, Dep. ESDM, LIPI</p>	<p>327.588,4</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>insentif bagi masyarakat miskin yang menjaga lingkungan.</p> <p>5. Pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga masyarakat setempat dan dunia usaha dalam pelestarian dan perlindungan sumber daya alam.</p> <p>6. Kerjasama dan tukar pengalaman dengan negara lain dalam meningkatkan kemampuan konservasi sumber daya alam.</p>	<p>termasuk kearifan lokal.</p> <p>5. Pelibatan masyarakat sekitar hutan dan peningkatan efektifitas kawasan konservasi.</p> <p>Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>1. Pengawasan/penertiban pertambangan rakyat dan <i>community development</i></p>	<p>Terwujudnya pembinaan terhadap pertambangan rakyat khususnya bagi masyarakat miskin di sekitar wilayah pertambangan</p>	<p>Dep. Energi & Sumber Daya Mineral</p>	<p>721.123,2</p>
<p>3</p>	<p>Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>1. Pengembangan sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat.</p> <p>2. Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam yang memberikan hak kepada masyarakat secara langsung.</p> <p>3. Reorientasi kerjasama dengan perusahaan multinasional yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar lebih berpihak pada masyarakat miskin.</p>	<p>Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>1. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah, termasuk lembaga masyarakat.</p> <p>2. Pengembangan sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat.</p> <p>3. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</p> <p>4. Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam</p>	<p>1. Termanfaatkannya potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat secara optimal, adil dan berkelanjutan;</p> <p>2. Meningkatnya kapasitas pengelola sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik.</p>	<p>Dep. Kehutanan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Dep. ESDM, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal</p>	<p>185.032,8</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>4. Kerjasama dan tukar pengalaman dengan negara lain dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.</p> <p>5. Meningkatkan dan mengefektifkan kerja sama antar negara dalam mengatasi dan mencegah perdagangan hasil alam yang dilakukan secara ilegal dan merusak alam.</p>	<p>yang memberikan hak kepada masyarakat secara langsung.</p> <p>5. Orientasi kerjasama dengan perusahaan multinasional yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar lebih berpihak pada masyarakat miskin.</p> <p>6. Meningkatkan dan mengefektifkan kerja sama antar negara dalam mengatasi dan mencegah perdagangan hasil alam yang dilakukan secara ilegal dan merusak alam.</p>			
4	<p>Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.</p> <p>1. Peningkatan peran sektor informal khususnya pemulung dan lapak dalam upaya pemisahan sampah.</p> <p>2. Penegakkan hukum bagi pihak yang merusak sumberdaya alam dan lingkungan hidup.</p> <p>3. Kerja sama dan tukar pengalaman dengan negara lain dan lembaga internasional dalam mengatasi dan mencegah pencemaran lingkungan hidup dan mengembangkan kode etik global bagi perusahaan multi nasional.</p>	<p>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</p> <p>1. Peningkatan peran sektor informal khususnya pemulung dan lapak dalam upaya pemisahan sampah.</p> <p>2. Penegakkan hukum bagi pihak yang merusak sumberdaya alam dan lingkungan hidup.</p> <p>3. Kerja sama dan tukar pengalaman dengan negara lain dan lembaga internasional dalam mengatasi dan mencegah pencemaran lingkungan hidup dan mengembangkan kode etik global bagi perusahaan multi nasional.</p>	<p>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar dan laut, maupun udara</p>	<p>Kementerian Negara Lingkungan Hidup, LIPI</p>	<p>65.278,8</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
Pemenuhan Hak atas Rasa Aman					
1	<p>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>1. Peningkatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal.</p> <p>2. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal.</p>	<p>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>a) Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;</p> <p>b) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS;</p> <p>c) Peningkatan pembinaan, pelayanan dan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, dan kekerasan;</p> <p>d) Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia;</p> <p>e) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal;</p> <p>f) Pelayanan psikososial bagi PMKS di <i>Trauma Centre</i> termasuk bagi korban bencana;</p> <p>g) Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan <i>trauma center</i>; dan</p> <p>h) Pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, konseling dan kampanye sosial bagi PMKS, termasuk eks penderita kusta, eks napi, dan eks korban penyalahgunaan NAPZA.</p>	<p>1. Terbinanya sebanyak 142.272 anak yang terdiri dari anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal;</p> <p>2. Terlayannya sebanyak 17.512 lanjut usia terlantar;</p> <p>3. Terehabilitasinya sebanyak 41.701 penyandang cacat;</p> <p>4. Terehabilitasinya sebanyak 5.863 tuna sosial, dan 4.510 orang korban penyalahgunaan narkotika;</p> <p>5. Terpenuhinya sarana dan prasarana 34 UPT milik Depsos;</p> <p>6. Terlaksananya pelayanan psikososial bagi PMKS di <i>trauma center</i> termasuk korban bencana; dan</p> <p>7. Terlaksananya komunikasi, informasi, dan edukasi, serta konseling dan kampanye anti eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya.</p>	Dep. Sosial, Badan Narkotik Nasional	543.500,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
2	<p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin. 2. Peningkatan kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan kelompok usaha fakir miskin. 3. Pemberdayaan KAT secara bertahap, mengembangkan <i>geographic information system</i> (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT. 4. Peningkatan kemampuan bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya. 	<p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan keluarga, fakir miskin melalui pelatihan bimbingan motivasi, pelatihan ketrampilan usaha dan bantuan usaha melalui KUBE dan LKM 2. Pengembangan <i>geographic information system</i> (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya. 3. Pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin. 4. Peningkatan kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan kelompok usaha fakir miskin. 5. Peningkatan kemampuan bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya presentasi fakir miskin sebanyak 0,8 persen, keluarga rentan sosial ekonomi 0,4 persen, dan KAT 0,5 persen. 2. Tersusunnya rencana <i>Geography Information System</i> (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT. 	<p>Dep. Sosial, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal</p>	<p>571.374,0</p>
3	<p>Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerasian peraturan perundang-undangan dan kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan perlindungan sosial. 2. Penyempurnaan kebijakan 	<p>Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. 2. Penyerasian peraturan perundang-undangan dan kebijakan tentang 	<p>Disempurnakannya kebijakan yang berkaitan dengan bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan</p>	<p>Dep. Sosial</p>	<p>3.720,2</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>yang berkaitan dengan bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan.</p> <p>3. Pengembangan model kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial.</p> <p>4. Pembentukan unit/lembaga yang responsif dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap masyarakat rentan.</p>	<p>penyelenggaraan pelayanan perlindungan sosial.</p> <p>3. Pengembangan model kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial.</p> <p>4. Pembentukan unit/lembaga yang responsif dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap masyarakat rentan.</p>			
4	<p>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <p>1. Peningkatan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga.</p> <p>2. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk pencegahan dan penanggulangannya.</p>	<p>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <p>1. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan di daerah konflik dan bencana.</p> <p>2. Fasilitasi pembentukan ruang pelayanan khusus (RPK) dan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat.</p>	<p>Terlaksananya berbagai upaya perlindungan perempuan.</p>	<p>Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan</p>	<p>9.000,0</p>
5	<p>Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak</p> <p>1. Pengembangan sistem</p>	<p>Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak</p> <p>1. Penyusunan kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak</p>	<p>Tersusunnya kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dan terlindunginya anak dari trafficking.</p>	<p>Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan</p>	<p>5.500,0</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	perlindungan bagi pekerja anak dan anak jalanan. 2. Peningkatan upaya pencegahan perdagangan anak.	di bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk anak di kalangan minoritas dan anak berbakat. 2. Pengembangan sistem perlindungan bagi pekerja anak dan anak jalanan. 3. Peningkatan upaya pencegahan perdagangan anak.			
6	Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 1. Penegakan hukum yang menjamin rasa aman masyarakat miskin secara konsisten. 2. Revitalisasi sistem keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan.	Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 1. Penegakan hukum di perbatasan laut, udara dan darat. 2. Operasi keamanan laut dan penegakan hukum di dalam wilayah laut Indonesia. 3. Penangkapan dan pemrosesan secara hukum pelaku <i>illegal fishing</i> dan <i>illegal mining</i> ; serta pelanggaran hukum di wilayah yuridiksi laut Indonesia. 4. Penggiatan upaya pengawasan dan pengamanan laut terpadu berbasis masyarakat dan aparatur. 5. Penegakan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum di sektor kehutanan. Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional: 1. Fasilitasi untuk penguatan wacana dialog/forum kemasyarakatan untuk	1. Menurunnya indeks kriminalitas 2. Menurunnya kejahatan terhadap kekayaan negara Adanya penguatan rasa kebangsaan Indonesia dan terjaganya harmonisasi di dalam masyarakat	Dep. Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Polhukum Dep. Dalam Negeri, Dep. Hukum & HAM, Kementerian Koordinator Bidang Polhukum, BIN	34.000,0 120.531,4

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		mendukung terciptanya harmonisasi dalam masyarakat. 2. Fasilitasi pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi budaya politik demokrasi, anti KKN, HAM, dan etika politik 3. Pengembangan dan pelaksanaan kegiatan ikatan kebangsaan 4. Pengembangan mekanisme penanganan konflik yang melibatkan peran pranata lokal/adat			
7	Program Pemulihan Kawasan Konflik. 1. Pengembangan sistem perlindungan sosial bagi korban konflik. 2. Penyelesaian akar masalah konflik seperti pertanahan, pengangguran, kemiskinan serta dampak lain dari konflik. 3. Pemulihan keamanan, ketertiban dan pelayanan umum di daerah pasca konflik. 4. Peningkatan keberdayaan komunitas untuk mewujudkan keamanan, mencegah, dan menyelesaikan konflik lingkungan.	Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik: 1. Fasilitasi penguatan institusi kemasyarakatan untuk terlibat dalam melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan, pemulihan trauma mental masyarakat, serta pencegahan dan penanganan konflik	Terfasilitasinya kegiatan untuk meningkatkan kualitas lembaga sosial kemasyarakatan agar mampu menangani persoalan kemasyarakatan, dan melakukan pengawasan terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan publik	Dep. Dalam Negeri	6.000,0
Pemenuhan Hak Berpartisipasi					

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1	<p>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p> <p>1. Pengembangan partisipasi masyarakat di kabupaten dan kota dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan komunitas penduduk di masing-masing wilayah.</p> <p>2. Penyempurnaan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan dan secara partisipatif mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional.</p> <p>3. Pembentukan berkembangnya forum-forum warga dan forum lintas pelaku di tingkat kecamatan dan kota untuk masalah akuntabilitas dan transparansi penganggaran kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan perempuan.</p> <p>4. Pembentukan forum-forum perencanaan dan penganggaran partisipatif guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD.</p>	<p>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik</p> <p>Kegiatan Pokok yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan informasi sesuai kebutuhan masyarakat dan standar layanan informasi publik 2. Peningkatan pelancaran akses informasi melalui perluasan jaringan dan prasarana layanan informasi 3. Peningkatan pelayanan informasi publik sampai ke perdesaan 4. Fasilitasi penyediaan dan penyebaran informasi publik bagi lembaga informasi masyarakat dan media 5. Fasilitasi sarana bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya untuk ikut serta dalam proses perumusan kebijakan publik dan penyelesaian masalah sosial <p>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerjasama dengan lembaga informasi masyarakat dan media <p>Program Peningkatan Kapasitas</p>	<p>Meningkatnya penyediaan informasi publik yang baik dan benar, meluasnya capaian penyediaan informasi publik, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik</p> <p>Meningkatnya peran pemerintah dan media massa dalam memenuhi hak rakyat untuk memperoleh informasi yang baik dan benar</p> <p>Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel</p>	<p>Dep. Komunikasi & Informatika</p> <p>Dept. Komunikasi & Informatika, Dep. Dalam Negeri, Dep. Pekerjaan Umum, Arsip Nasional, Bakorsurtanal, Kepresidenan</p> <p>Dep. Dalam Negeri</p>	<p>61.307,0</p> <p>63.961,3</p> <p>259.886,6</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>5. Pembentukan forum-forum kelembagaan lokal (desa/kecamatan) yang melibatkan unsur warga yang dipilih secara langsung, dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan prasarana-sarana, dan adanya mekanisme pembiayaan <i>Block Grant</i> bagi desa/kelurahan untuk pelayanan masyarakat miskin.</p> <p>6. Penyelenggaraan “Penjaringan Suara Warga (<i>citizen report card/client survey</i>)” tiap tahun guna mengukur kinerja layanan pemerintah.</p> <p>7. Penerbitan dan penyebarluasan informasi pelaksanaan layanan dan fasilitas publik yang lebih ramah dan dapat dijangkau oleh masyarakat miskin.</p>	<p>Kelembagaan Pemerintah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kinerja perangkat organisasi daerah agar dapat melayani masyarakat dengan tepat, mudah, cepat, dan murah terutama pelayanan bagi masyarakat miskin. 2. Fasilitasi perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan organisasi non pemerintah 3. Fasilitasi penyusunan perda transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas. <p>Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi kesempatan dan mendorong swasta, koperasi, Pemda dan masyarakat (sebagai pelaku) agar dapat membangun pembangkit dan penyalurannya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk daerah yang belum dilistriki. Sedangkan untuk daerah yang sudah terinterkoneksi jaringan listrik (<i>on grid</i>), pelaku dapat menjual listriknya ke jaringan dengan memanfaatkan potensi energi setempat untuk pembangkit listrik termasuk pembangkit skala kecil melalui skema PSK 	<p>Meningkatnya kemampuan investasi pemerintah daerah, swasta, koperasi dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan untuk mengurangi beban pemerintah</p>	<p>Dep. Energi & Sumber Daya Mineral</p>	<p>33.133,0</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		<p>Tersebar (Pembangkit Skala Kecil Teknologi Energi untuk Rakyat dengan Sumber Energi Terbarukan)</p> <p>2. Memberi peluang pada para pelaku untuk memanfaatkan skema curah dan menyalurkan kepada konsumen di kawasan tertentu</p> <p>Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi</p> <p>Kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi pemerintah daerah, swasta, koperasi dan masyarakat (pelaku) dapat membangun infrastruktur dan penyaluran energi dengan mengevaluasi peraturan yang masih berlaku. 2. Pengembangan dan pemanfaatan Briket Batu bara 3. Pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan seperti mikro hidro dan tenaga surya. 4. Pembuatan aturan pemisahan yang jelas antara wilayah kompetisi dan non kompetisi berikut kriteria-kriteria pembatasan untuk wilayah dimaksud. 	<p>Meningkatnya kemampuan investasi pemerintah daerah, swasta, koperasi dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana energi untuk mengurangi beban pemerintah</p>	<p>Dep. Energi & Sumber Daya Mineral</p>	<p>53.498,8</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
2	<p>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong kinerja kelembagaan pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip organisasi moderen dan berorientasi pelayanan publik. 2. Mendorong peningkatan peran lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota 3. Pelembagaan partisipasi masyarakat miskin melalui perencanaan dan penganggaran yang partisipatif. 4. Fasilitasi proses penjangkaran aspirasi masyarakat miskin dan sosialisasi melalui media dan angket terhadap aspirasi yang direspon dalam penganggaran pembangunan. 	<p>Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi peningkatan kemampuan masyarakat sipil dan partai politik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel 2. Meningkatnya responsivitas aparat pemerintah daerah dalam menangkap masalah kemiskinan. 	<p>Dep. Dalam Negeri, MPR, DPR, Dep. Luar Negeri, BPN, KPU, DPD</p>	1.065.358,5
Perwujudan Keadilan dan Kesetaraan Gender					
1	<p>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi 	<p>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan aksi afirmasi dalam mendukung peningkatan kualitas hidup 	<p>Terumuskannya kebijakan aksi afirmasi peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi di tingkat nasional,</p>	<p>Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan</p>	9.000,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebijakan sosial, dan ekonomi</p> <p>2. Pengembangan dan menyempurnakan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di tingkat nasional dan daerah.</p> <p>3. Perlindungan bagi perempuan dari kondisi kerja yang buruk akibat perdagangan manusia.</p> <p>4. Pencegahan dan penyelesaian permasalahan kekerasan dengan segala bentuk akibatnya.</p> <p>5. Pengembangan sistem pendataan yang mampu menangkap dinamika persoalan gender dalam kemiskinan.</p> <p>6. Peningkatan alokasi anggaran pemberdayaan perempuan untuk memastikan kesetaraan dan keadilan gender.</p>	<p>perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi.</p> <p>2. Pencegahan dan penyelesaian permasalahan kekerasan dengan segala bentuk akibatnya.</p> <p>3. Pengembangan dan menyempurnakan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di tingkat nasional dan daerah.</p> <p>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</p> <p>1. Penyusunan materi KIE tentang KPA dan KKG;</p> <p>2. Pelaksanaan KIE tentang KKG;</p> <p>3. Pembentukan dan revitalisasi jaringan kelembagaan PP dan KPA;</p> <p>4. Pengembangan data terpilah tentang perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan;</p> <p>5. Evaluasi PUG dan PUA;</p> <p>6. Fasilitasi perencanaan kebijakan dan program pembangunan nasional dan daerah yang responsif gender dan yang peduli anak; dan</p> <p>7. Fasilitasi pengembangan informasi gender berbasis komputer yang dikelola oleh dan untuk kelompok/organisasi perempuan.</p>	<p>propinsi dan kabupaten/kota dan berkurangnya tindakan kekerasan terhadap perempuan</p>	<p>Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Dep. Luar Negeri, Dep. Hukum & HAM, Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama, Dep. Sosial, Kementerian Negara Koperasi & UKM, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan</p>	<p>73.796,7</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Peningkatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program, dan kelembagaan sosial dan pemerintah.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1. Analisis peraturan daerah (Perda) yang bias gender, dan belum peduli anak	Terintegrasinya masalah dan upaya peningkatan kualitas anak dan perempuan ke dalam kebijakan nasional, propinsi dan kabupaten/kota	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	6.000,0
3	Program Keluarga Berencana Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 2. Penyediaan alat, obat dan cara kontrasepsi dengan memprioritaskan keluarga miskin serta kelompok rentan lainnya.	Program Keluarga Berencana Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Perluasan jangkauan pelayanan termasuk melalui pelayanan Tim bagi keluarga miskin. 2. Penyediaan alat kontrasepsi dan pelayanan KB Medis Operasi bagi keluarga miskin.	Terlayannya 11,8 juta pasangan usia subur (PUS) miskin	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	249.321,8
Percepatan Pembangunan Perdesaan					
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan sumber daya setempat. 2. Pengembangan industri perdesaan yang didukung oleh pembinaan kemampuan, regulasi yang tidak menghambat, dan fasilitasi akses pasar. 3. Pengembangan pusat layanan informasi	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1. Penumbuhan lembaga pelayanan penyuluhan dan peningkatan penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat perdesaan; 2. Fasilitasi penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat di perdesaan berdasarkan identifikasi <i>best practices</i> dan <i>lessons learned</i> program-program pemberdayaan masyarakat; 3. Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan	1. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dalam mengelola kegiatan pembangunan desa; 2. Meningkatnya kapasitas pemerintahan di tingkat lokal dalam mengelola pembangunan perdesaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan; 4. Dihasilkannya kebijakan	Dep.Dalam Negeri, Dep. Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	69.755,3

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>perdesaan berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat miskin.</p> <p>4. Revitalisasi kelembagaan koperasi perdesaan yang berbasis masyarakat.</p>	<p>perdesaan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;</p> <p>4. Fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan dan masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan;</p> <p>5. Koordinasi pengembangan kelembagaan untuk difusi teknologi tepat guna dan ramah lingkungan ke kawasan perdesaan;</p> <p>6. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan peran stakeholder dalam pembangunan kawasan perdesaan.</p> <p>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Pokok:</p> <p>1. Penguatan dan peningkatan fungsi lembaga pelayanan dan penyuluhan pertanian;</p> <p>2. Penyusunan basis data dan informasi pertanian untuk analisis kebijakan;</p> <p>3. Penyusunan langkah-langkah pengembangan lembaga petani;</p> <p>4. Penyempurnaan mekanisme dukungan kepada pertanian;</p> <p>5. Identifikasi instrumen dan upaya penguatan untuk melindungi petani dari persaingan yang tidak adil;</p>	<p>pengembangan kelembagaan untuk difusi teknologi tepat guna dan ramah lingkungan ke kawasan perdesaan</p> <p>1. Meningkatnya kemampuan penyuluh, fungsi pelayanan dan penyuluhan pertanian;</p> <p>2. Meningkatnya kemampuan petani untuk mengelola usaha pertanian secara efisien dan berdaya saing; dan</p> <p>3. Tersusunnya basis data dan informasi pertanian untuk analisis kebijakan.</p>	<p>Dep. Pertanian</p>	<p>1.138.623,7</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		6. Diklat penyuluhan, pengembangan sekolah lapang dan pendampingan kepada petani; dan 7. Pemberdayaan dan pendampingan petani skala kecil.			
2	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian 1. Penumbuhan dan penguatan lembaga petani untuk meningkatkan skala usaha pertanian. 2. Pengembangan kelembagaan masyarakat petani untuk meningkatkan posisi tawar dalam transaksi maupun pengambilan keputusan. 3. Penciptaan lapangan kerja berbasis agroindustri untuk mengatasi masalah petani gurem/buruh tani.	Program Pengembangan Agribisnis 1. Diversifikasi usahatani untuk meningkatkan pendapatan. Program Pengembangan Ekonomi Lokal Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang meliputi mata rantai subsektor hulu (pasokan input), <i>on farm</i> (budidaya), hilir (pengolahan), dan jasa penunjang; 2. Peningkatan infrastruktur perdesaan, terutama jalan perdesaan melalui pendekatan <i>community based development</i> ; 3. Pengembangan budaya usaha dan kewirausahaan terutama bagi angkatan kerja muda perdesaan; 4. Pengembangan jaringan kerjasama usaha dan kemitraan antara pelaku usaha besar dan usaha mikro/rumah tangga; 5. Peningkatan peran perempuan dalam kegiatan usaha ekonomi	Meningkatnya diversifikasi usahatani di perdesaan Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah usaha ekonomi di kawasan perdesaan; 1. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan terutama di sektor nonpertanian; 2. Meningkatnya keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa berbasis sumber daya lokal; 3. Meningkatnya sinergi dan keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan; dan 4. Berkembangnya jaringan kerjasama usaha dan kemitraan antara pelaku usaha besar dan usaha mikro/rumah tangga;	Dep. Pertanian Kementerian Koord. Bidang Perekonomian Dep. Agama, Dep. Dalam Negeri, Dep. Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	1.584.138,1 26.215,8

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		<p>produktif di perdesaan;</p> <p>6. Peningkatan pelayanan lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan mikro (LKM), kepada pelaku usaha di perdesaan antara lain melalui fasilitasi informasi tentang pelaku usaha potensial di perdesaan, perlindungan status badan hukum LKM, kemudahan perijinan dan pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan Bank;</p>			
3	<p>Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan.</p> <p>1. Pembangunan dan perluasan sistem transportasi, listrik, air bersih, telekomunikasi perdesaan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan.</p> <p>2. Pengembangan sarana produksi dan distribusi hasil-hasil perdesaan.</p>	<p>Program Peningkatan kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan:</p> <p>1. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah perdesaan dan daerah belum berkembang.</p> <p>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <p>1. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sekitar 2,3 juta hektar dan jaringan irigasi rawa sekitar 800 ribu hektar;</p>	<p>1. Mengurangi biaya operasi melalui peningkatan kapasitas pembangkit listrik non BBM</p> <p>2. Mengurangi ketergantungan terhadap minyak.</p> <p>3. Meningkatkan pemanfaatan energi alternatif (gas, panas bumi dan batubara) dan potensi energi setempat/lokal terutama energi terbarukan untuk pembangkit skala kecil</p> <p>4. Meningkatnya perluasan jaringan transmisi dan distribusi untuk mengoptimalkan penyaluran tenaga listrik ke konsumen</p> <p>1. Dapat dipertahankannya kinerja jaringan irigasi dan rawa terutama pada daerah lumbung padi nasional;</p> <p>2. Berkurangnya tingkat kerusakan jaringan irigasi;</p> <p>3. Optimalnya jaringan irigasi</p>	<p>Dep. Energi & Sumber Daya Mineral</p> <p>Dep. Pekerjaan Umum</p>	<p>2.893.621,7</p> <p>2.260.127,7</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		<p>2. Rehabilitasi jaringan irigasi sekitar 240 ribu hektar dan jaringan irigasi rawa sekitar 110 ribu hektar terutama pada daerah lumbung padi nasional;</p> <p>3. Fungsionalisasi jaringan irigasi sekitar 110 ribu hektar terutama di luar Jawa; dan</p> <p>4. Menyelesaikan pembangunan jaringan irigasi yang sedang berjalan.</p> <p>Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi:</p> <p>1. Peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam rangka mengurangi ketergantungan akan BBM</p> <p>2. Pembangunan jaringan pipa gas di Sumatera dan Jawa terutama untuk UKM dan rumah tangga</p> <p>3. Melanjutkan peningkatan penggunaan energi terbarukan terutama pada listrik perdesaan dengan tenaga surya, mikro hidro dan tenaga angin.</p> <p>4. <i>Pilot project</i> penggunaan gas untuk transportasi sebagai substitusi BBM</p> <p>5. Peningkatan kesadaran untuk memanfaatkan energi secara rasional (efisien)</p> <p>6. Kajian/<i>pilot project</i> penggunaan gas sebagai energi alternatif dalam bentuk gas, kompresi dan dan cair untuk sektor industri,</p>	<p>yang belum berfungsi terutama di luar Pulau Jawa;</p> <p>4. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan irigasi, serta produktifitas air irigasi;</p> <p>5. Tersedianya lahan beririgasi produktif untuk mendukung program ketahanan pangan; dan</p> <p>6. Berkurangnya alih fungsi lahan pertanian irigasi.</p> <p>1. Berkurangnya ketergantungan terhadap minyak.</p> <p>2. Meningkatnya perluasan jaringan transmisi dan distribusi untuk mengoptimalkan penyaluran energi kepada konsumen.</p> <p>3. Meningkatnya penggunaan gas, panas bumi, batubara kalori rendah, briket batubara, dan <i>Upgraded Brown Coal</i> (UBC) yang dapat menggantikan peranan minyak tanah, sehingga terjadi kompetisi terhadap jenis energi, dan jaminan pasokan energi</p>	<p>Dep. Energi & Sumber Daya Mineral</p>	<p>72.596,9</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		<p>transportasi dan rumah tangga.</p> <p>Program Pengembangan, Pemerataan, dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika</p> <p>Kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dana kompensasi bagi program PSO pos; 2. Fasilitasi pembangunan 30.615 sambungan telepon tetap di 2.185 desa <p>Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <p>Kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan proyek percontohan aplikasi telematika, seperti <i>e-government</i>, <i>e-procurement</i>; 2. Fasilitasi pembangunan 50 pusat informasi masyarakat (<i>community access point</i>) di perdesaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana dan prasarana pos dan telematika di daerah komersial dan non-komersial; 2. Tersedianya pelayanan jasa pos dan telematika sesuai dengan kualitas yang memadai <p>Meningkatnya literasi masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi</p>	<p>Dep. Komunikasi & Informatika</p> <p>Dep. Komunikasi & Informatika, Dep. Kelautan & Perikanan</p>	<p>905.289,1</p> <p>10.975,0</p>
4	<p>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah lokal dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan peran stakeholder dalam 	<p>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah lokal dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sumber daya setempat 	<p>Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin</p>	<p>Dep. Dalam Negeri</p>	<p>259.886,6</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	pengelolaan sumber daya setempat.				
Revitalisasi Pembangunan Perkotaan					
1	Program Pengembangan Perkotaan 1. Pengembangan forum lintas pelaku dalam penyelesaian konflik masyarakat kota. 2. Peningkatan perlindungan masyarakat miskin perkotaan. 3. Pengembangan forum komunikasi pembangunan masyarakat miskin perkotaan.	Program Pengembangan Kota-Kota kecil dan Menengah: Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Peningkatan jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antara kota-kota menengah dan kecil. 2. Peningkatan prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan kota-kota kecil dengan wilayah-wilayah perdesaan;	Terkelolanya dan terkendalinya pembangunan kota-kota besar dan metropolitas menjadi lebih memperhatikan penduduk miskin	Dep. Pekerjaan Umum, Dep. Dalam Negeri	26.800,0
	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro. 1. Pengembangan usaha mikro dan kemitraan di kalangan masyarakat miskin perkotaan, baik laki-laki maupun perempuan dengan pengusaha besar. 2. Pengembangan regulasi yang melindungi kegiatan usaha masyarakat miskin perkotaan.	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro 1. Pengembangan usaha mikro dan kemitraan di kalangan masyarakat miskin perkotaan, baik laki-laki maupun perempuan dengan pengusaha besar. 2. Pengembangan regulasi yang melindungi kegiatan usaha masyarakat miskin perkotaan.	1. Meningkatnya kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha mikro; 2. Meningkatnya kepastian usaha & perlindungan hukum. 3. Meningkatnya keterampilan SDM usaha Mikro.	Kementerian Negara Koperasi & UKM	295.000,0
Pengembangan Kawasan Pesisir					
1	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	1. Meningkatnya penyerapan	Dep. Kelautan & Perikanan	1.375.351,5

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan. 2. Pemberdayaan kelembagaan nelayan untuk meningkatkan posisi tawar terhadap harga-harga hasil tangkapan nelayan dan dalam pengambilan keputusan; 3. Pelaksanaan regulasi yang mengatur kawasan penangkapan ikan dan pengakuan atas tradisi lokal masyarakat pesisir; 4. Optimalisasi daya guna potensi sumber daya kelautan dan pesisir; 5. Koordinasi berbagai sumber bantuan modal, peralatan tangkap dan teknologi untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. 6. Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan di kawasan pesisir; 7. Peningkatan pengawasan kegiatan ekonomi pesisir dengan melibatkan masyarakat pesisir melalui patroli keamanan wilayah laut dan pesisir berbasis masyarakat (Siswasmas). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir termasuk perempuan, dan pemberdayaan pembudidaya ikan; 2. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan; 3. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 4. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar, serta pengembangan pemanfaatan sumber daya perairan umum. 	<ol style="list-style-type: none"> tenaga kerja dan pendapatan nelayan dan pembudidaya 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat perikanan di pesisir dan perdesaan serta kualitas sumber daya manusia perikanan 3. Meningkatnya produksi/ketersediaan dan konsumsi ikan. 		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal					
1	<p>Program Pengembangan Kawasan Tertinggal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang mengatur percepatan pembangunan kawasan tertinggal dan perlindungan terhadap asset masyarakat lokal; 2. Mengoptimalkan pengembangan ekonomi lokal pada kawasan-kawasan tertinggal bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya alam, budaya, adat istiadat dan kearifan lokal secara berkelanjutan; 3. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka mendukung pengembangan ekonomi lokal pada kawasan-kawasan tertinggal seperti listrik, sistem transportasi, jalan, pelabuhan, air bersih, pusat-pusat pengembangan dan penelitian telekomunikasi, dan informasi; dan 4. Peningkatan kapasitas masyarakat beserta kelembagaannya. 	<p>Program Pengembangan Wilayah Tertinggal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK), 2. Skema <i>public service obligation</i> (PSO) dan keperintisan untuk transportasi, 3. Penerapan <i>universal service obligation</i> (USO) untuk telekomunikasi, 4. Program listrik masuk desa. 5. Pengembangan sarana dan prasarana sosial terutama bidang pendidikan dan kesehatan; 6. Memfasilitasi pendampingan untuk peningkatan produktivitas masyarakat 7. Peningkatan akses pelayanan sosial, ekonomi, politik dan ke wilayah sekitar, 8. Transmigrasi lokal, maupun antar regional; 9. Skim dana bergulir dan kredit mikro, 10. Upaya penjaminan kredit mikro oleh pemerintah kepada perbankan; 11. Pembangunan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antar wilayah, antar pulau, maupun antar moda transportasi, khususnya untuk wilayah-wilayah Papua dan Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa 	<p>Terwujudnya dan meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal yang tersebar di seluruh nusantara, termasuk di wilayah-wilayah yang dihuni komunitas adat terpencil.</p>	<p>Dep. Dalam Negeri, Dep. Nakertrans, Dep. Pekerjaan Umum</p>	<p>429.444,0</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		Tenggara.			

BAB 15

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. KONDISI UMUM

Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tingginya kerentanan masyarakat untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2004, BPS memperkirakan jumlah penduduk miskin sekitar 36,1 juta jiwa atau 16,7 persen dari jumlah penduduk.

Pemecahan masalah kemiskinan perlu diutamakan melalui pemenuhan hak-hak dasar secara bertahap dengan dukungan instrumen regulasi dan dukungan anggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin. Dengan berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat miskin, persentase penduduk miskin pada tahun 2005 diharapkan turun menjadi 15,0 persen.

Prioritas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang menjadi prioritas adalah peningkatan peran pemerintah dalam penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat miskin; pemantapan dan penajaman berbagai upaya pemenuhan hak-hak dasar khususnya melalui program penciptaan lapangan kerja dan usaha, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan pangan; pengembangan sistem informasi manajemen, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi, serta sistem pengendalian dan pengawasan; serta sosialisasi dan asistensi kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan hak dasar rakyat.

Upaya pemenuhan secara bertahap hak-hak dasar masyarakat miskin menghadapi beberapa permasalahan saat ini, yaitu: (1) Kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin; (2) kurangnya pemahaman terhadap akar masalah yang dihadapi masyarakat miskin; (3) kurangnya pemahaman terhadap perbedaan kondisi kemiskinan di berbagai wilayah; (4) Kurangnya ketersediaan data untuk mendukung penentuan sasaran dan kelompok sasaran secara akurat; (5) kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran bagi masyarakat miskin; (6) lemahnya koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan; (7) lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan; (8) kurangnya keterlibatan masyarakat madani; dan (9) lemahnya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sasaran penanggulangan kemiskinan pada tahun 2006 adalah meningkatnya upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin baik

laki-laki maupun perempuan secara bertahap terutama kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau, layanan kesehatan yang bermutu, layanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata, kesempatan kerja dan berusaha, perumahan yang layak dan sehat, air bersih dan aman bagi masyarakat miskin, pemanfaatan SDA dan kualitas lingkungan hidup, hak perorangan dan hak komunal atas tanah, rasa aman dari tindak kekerasan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan berbagai upaya tersebut jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 diharapkan turun menjadi 13,3 persen.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Prioritas kebijakan diarahkan pada berbagai regulasi dan pengembangan program yang memiliki dampak luas terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Selain itu, untuk mendukung pemenuhan hak-hak dasar rakyat miskin secara bertahap kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada perwujudan keadilan dan kesetaraan gender, dan pengembangan wilayah melalui percepatan pembangunan perdesaan, pembangunan perkotaan, percepatan kawasan pesisir, dan percepatan pembangunan kawasan tertinggal.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang investasi; 2. Penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modal; 3. Pemberian insentif penanaman modal yang lebih menarik; 4. Konsolidasi perencanaan penanaman modal di pusat dan daerah; 5. Pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan pelaksanaan investasi, baik asing maupun domestik; 6. Pengembangan sistem informasi penanaman modal di pusat dan daerah; 7. Perkuatan kelembagaan penanaman modal di pusat dan daerah; serta 8. Melakukan kajian kebijakan penanaman modal baik dalam dan luar negeri. 	<p>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan peraturan perundang undangan/peraturan pelaksana UU Penanaman Modal yang direncanakan akan diundangkan pada tahun 2005; 2. Penyederhanaan prosedur pelayanan pemberian izin penanaman modal menjadi 30 hari; 3. Memberikan insentif penanaman modal yang lebih menarik pada bidang usaha yang merupakan prioritas tinggi dalam skala nasional, investasi yang membangun infrastruktur yang juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum; yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar; yang berorientasi ekspor; yang melakukan inovasi teknologi; yang dilakukan pada daerah-daerah yang belum berkembang; yang dilakukan oleh PMA dalam bentuk patungan; yang membuka kesempatan untuk kegiatan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia; atau yang melakukan kemitraan tertentu dengan UKMK. 4. Konsolidasi perencanaan penanaman modal di pusat maupun di daerah; 5. Pemantauan, evaluasi dan 	<p>Terwujudnya iklim investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan sehingga mampu meningkatkan investasi (PMTB) sekitar 11,1 persen dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen dan mengurangi angka pengangguran .</p>	<p>Badan Koordinasi Penanaman Modal</p>	<p>75.243,0</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		<p>pengawasan pelaksanaan investasi baik asing maupun domestik;</p> <p>6. Pengembangan sistem informasi penanaman modal di pusat dan daerah;</p> <p>7. Perkuatan kelembagaan penanaman modal di pusat dan daerah; serta</p> <p>8 Melakukan kajian kebijakan penanaman modal baik dalam maupun luar negeri</p>			
2.	<p>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah yang terkait dengan investasi; 2. Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dengan UKMK; 3. Promosi investasi yang terkoordinasi baik di dalam dan di luar negeri; 4. Revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor di luar negeri; dan 5. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang investasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri. 	<p>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah yang terkait dengan investasi; 2. Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dengan UKMK; 3. Promosi investasi yang terkoordinasi; 4. Revitalisasi kinerja kelembagaan promosi investasi di luar negeri; dan 5. Fasilitasi peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang investasi dengan berbagai instansi pemerintah dan dunia usaha. 6. Fasilitasi investasi dan kerjasama di wilayah tertinggal. 	Meningkatnya citra Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi yang menarik dan minat investasi di Indonesia.	Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	80.532,5

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
3.	<p>Program Pengembangan Standardisasi Nasional</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur kelembagaan standardisasi; 2. Pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI); 3. Penguatan kelembagaan standardisasi; 4. Peningkatan persepsi masyarakat; 5. Pengembangan sistem informasi standardisasi; 6. Perkuatan posisi Indonesia dalam forum standardisasi regional dan internasional; dan 7. Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses standardisasi. 	<p>Program Pengembangan Standardisasi Nasional</p> <p>Kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun peraturan dan kebijakan standardisasi nasional; 2. Penguatan infrastruktur perumusan SNI dan penyeteraan SNI dengan standar internasional; 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan standar dan penilaian kesesuaian; 4. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap standar dan penilaian kesesuaian; 5. Pengembangan Sistem Informasi SNI; 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat standardisasi; dan 7. Mengembangkan kerjasama antar lembaga standardisasi dalam forum standardisasi regional. 	<p>Meningkatnya penyusunan dan penerapan SNI, meningkatnya kapasitas kelembagaan infrastruktur standardisasi, dan meningkatnya kerjasama standardisasi baik bilateral maupun multilateral, terutama ke negara tujuan ekspor utama</p>	<p>Badan Standardisasi Nasional</p>	<p>28.812,3</p>
4.	<p>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan strategi pemantapan ekspor sehingga mampu meningkatkan kinerja ekspor nasional, termasuk pemanfaatan preferensi dengan mitra dagang; 2. Harmonisasi kebijakan ekspor antar-instansi terkait dan dunia usaha; 	<p>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan kelembagaan Pusat Promosi ekspor (ITPC) sesuai kebutuhan eksportir secara berkelanjutan dan perluasan pembukaan kantor baru di negara/kawasan mitra dagang sesuai potensi pasar ekspornya, serta perkuatan kapasitas kelembagaan promosi daerah; 	<p>Meningkatnya efisiensi pelayanan ekspor-impor, perluasan pasar, diversifikasi mata dagangan ekspor non-migas dan mendorong peningkatan nilai ekspor</p>	<p>Dep. Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Standardisasi Nasional</p>	<p>444.745,4</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>3. Peningkatan kualitas pelayanan kelembagaan Pusat Promosi ekspor (ITPC) sesuai kebutuhan eksportir secara berkelanjutan dan perluasan pembukaan kantor baru di negara/kawasan mitra dagang sesuai potensi pasar ekspornya, serta perkuatan kapasitas kelembagaan promosi daerah;</p> <p>4. Peningkatan kualitas pelayanan kepada para eksportir dan calon eksportir melalui pendekatan <i>support at company level</i>;</p> <p>5. Fasilitasi peningkatan mutu produk komoditi pertanian, perikanan dan industri yang berpotensi ekspor;</p> <p>6. Melanjutkan deregulasi dan debirokratisasi melalui penyederhanaan prosedur ekspor dan impor dengan ke arah penyelenggaraan konsep <i>single document</i>;</p> <p>7. Perkuatan kapasitas laboratorium pengujian produk ekspor-impor;</p> <p>8. Peningkatan jaringan informasi ekspor dan impor agar mampu merespon kebutuhan dunia usaha terutama eksportir kecil dan menengah; dan</p> <p>9. Pengembangan dan</p>	<p>2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada para eksportir dan calon eksportir melalui pendekatan <i>support at company level</i>;</p> <p>3. Inisiasi uji coba konsep <i>single document</i> dalam rangka melanjutkan deregulasi dan debirokratisasi prosedur ekspor dan impor;</p> <p>4. Perkuatan kapasitas laboratorium pengujian produk ekspor-impor;</p> <p>5. Peningkatan jaringan informasi ekspor dan impor agar mampu merespon kebutuhan dunia usaha terutama eksportir kecil dan menengah;</p> <p>6. Pengembangan mekanisme alternatif bantuan teknis dan finansial langsung ke perusahaan (<i>support at company level</i>) bagi eksportir dan calon eksportir kecil – menengah potensial untuk menjamin efektivitas pembinaan; dan</p> <p>7. Koordinasi peningkatan dan pengembangan daya saing ekspor.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	implementasi fasilitasi ekspor dan impor seperti kelembagaan <i>trade financing</i> untuk ekspor.				
5.	<p>Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas partisipasi aktif dalam berbagai fora internasional (mencakup kerjasama multilateral, regional, bilateral, dan perdagangan lintas batas) sebagai upaya mengamankan kepentingan ekonomi nasional dan sekaligus meningkatkan hubungan dagang dengan negara mitra dagang potensial; 2. Fasilitasi penyelesaian sengketa perdagangan (termasuk advokasi dan bantuan teknis) seperti: <i>dumping</i>, subsidi dan <i>safeguard</i>; 3. Peningkatan efektivitas koordinasi penanganan berbagai isu-isu perdagangan internasional baik multilateral, regional dan bilateral maupun pendekatan komoditi; 4. Monitoring dan evaluasi 	<p>Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas partisipasi aktif dalam berbagai fora internasional (mencakup kerjasama multilateral, regional, bilateral, dan perdagangan lintas batas) sebagai upaya mengamankan kepentingan ekonomi nasional dan sekaligus meningkatkan hubungan dagang dengan negara mitra dagang potensial; 2. Fasilitasi penyelesaian sengketa perdagangan (termasuk advokasi dan bantuan teknis) seperti: <i>dumping</i>, subsidi dan <i>safeguard</i>; 3. Peningkatan efektivitas koordinasi penanganan berbagai isu-isu perdagangan internasional baik multilateral, regional dan bilateral maupun pendekatan komoditi; 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan kerjasama multilateral, regional, dan bilateral; 5. Sosialisasi hasil-hasil kesepakatan perundingan multilateral (WTO) dan kerjasama regional (ASEAN, APEC, ASEM) serta kerjasama intra dan antar regional; serta 	Meningkatnya kerjasama perdagangan multilateral regional, dan bilateral, serta optimalisasi pemanfaatan skema-skema perdagangan sehingga meningkatkan posisi rebut tawar dan akses pasar ekspor	Dep. Perdagangan	99.333,9

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>pelaksanaan kesepakatan kerjasama multilateral, regional, dan bilateral;</p> <p>5. Sosialisasi hasil-hasil kesepakatan perundingan multilateral (WTO) dan kerjasama regional (ASEAN, APEC, ASEM) serta kerjasama intra dan antar regional; dan</p> <p>6. Perkuatan SDM Atase Perdagangan termasuk penyediaan tenaga magang</p>	<p>6. Perkuatan SDM Atase Perdagangan termasuk penyediaan tenaga magang.</p>			
6.	<p>Program Persaingan Usaha</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <p>1. Revisi terhadap berapa materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berpotensi terjadinya disharmonisasi terhadap kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan persaingan usaha;</p> <p>2. Peningkatan penerapan kebijakan dan peraturan dalam persaingan usaha;</p> <p>3. Pengembangan instrumen aplikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;</p> <p>4. Pengembangan jaringan kerja antar lembaga;</p> <p>5. Peningkatan kualitas penanganan perkara dan rekomendasi kebijakan; dan</p> <p>6. Perkuatan kelembagaan</p>	<p>Program Persaingan Usaha</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <p>1. Penanganan terhadap pelanggaran UU No. 5 1999;</p> <p>2. Peningkatan penerapan kebijakan dan peraturan dalam persaingan usaha;</p> <p>3. Pengembangan instrumen aplikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;</p> <p>4. Pengembangan jaringan kerja antar lembaga;</p> <p>5. Peningkatan kualitas penanganan perkara dan rekomendasi kebijakan; serta</p> <p>6. Perkuatan kelembagaan persaingan usaha antara lain yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung.</p>	<p>Meningkatnya daya saing nasional berbasis efisiensi, berlangsungnya mekanisme pasar yang berkeadilan, dan berkurangnya berbagai hambatan usaha.</p>	<p>Dep. Perdagangan</p>	<p>23.661,5</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	persaingan usaha antara lain yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung				
7.	<p>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan konsumen dan peningkatan kapasitas lembaga perlindungan konsumen termasuk kapasitas lembaga penyelesaian sengketa konsumen; 2. Perkuatan sistem dan pelaksanaan pengawasan barang beredar terutama terhadap pengawasan barang-barang strategis, obat dan makanan; 3. Peningkatan pelayanan informasi dan advokasi terhadap kebijakan perlindungan konsumen guna meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya standar barang dan jasa, terutama di bidang obat dan makanan; 4. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perdagangan dalam negeri yang terkait dengan ekspor- 	<p>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan konsumen dan peningkatan kapasitas lembaga perlindungan konsumen termasuk kapasitas lembaga penyelesaian sengketa konsumen; 2. Perkuatan sistem dan pelaksanaan pengawasan barang beredar terutama terhadap pengawasan barang-barang strategis, obat dan makanan; 3. Peningkatan pelayanan informasi dan advokasi terhadap kebijakan perlindungan konsumen guna meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya standar barang dan jasa, terutama di bidang obat dan makanan; 4. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perdagangan dalam negeri yang terkait dengan wajib daftar perusahaan dalam rangka mendukung formalisasi usaha, termasuk KUKM; ekspor-impor, tertib usaha, tertib ukur, perlindungan konsumen dan 	Meningkatnya daya saing nasional berbasis efisiensi, dan meningkatnya perlindungan terhadap konsumen	Dep. Perdagangan	52.517,2

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>impor, tertib usaha, tertib ukur, perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar dan jasa;</p> <p>5. Sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan standar dan laboratorium metrologi legal serta pelaksanaan pengawasan ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP); dan Perkuatan kapasitas kelembagaan yang menangani sengketa dagang internasional dan perlindungan industri dalam negeri termasuk dukungan operasionalisasi kegiatannya (<i>anti-dumping</i> dan <i>safeguard</i>);</p>	<p>pengawasan barang beredar dan jasa;</p> <p>5. Sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan standar dan laboratorium metrologi legal serta pelaksanaan pengawasan ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP); serta</p> <p>6. Perkuatan kapasitas kelembagaan yang menangani sengketa dagang internasional dan perlindungan industri dalam negeri termasuk dukungan operasionalisasi kegiatannya (<i>anti-dumping</i> dan <i>safeguard</i>).</p>			
8.	<p>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <p>1. Perumusan, alternatif solusi, dan implementasi penyelesaian permasalahan termasuk harmonisasi dari berbagai perangkat peraturan perundang-undangan tentang distribusi dan sarana penunjang perdagangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;</p> <p>2. Deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka</p>	<p>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <p>1. Perumusan, alternatif solusi, dan implementasi penyelesaian permasalahan termasuk harmonisasi dari berbagai perangkat peraturan perundang-undangan tentang distribusi dan sarana penunjang perdagangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;</p> <p>2. Deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka mengurangi hambatan perdagangan;</p> <p>3. Promosi penggunaan produksi</p>	<p>Terciptanya sistem koleksi dan jaringan distribusi nasional, optimalisasi sarana distribusi, meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memperluas pasar, guna mendorong peningkatan aktivitas perdagangan dalam negeri yang semakin efisien, efektif, serta pemberdayaan produksi dalam negeri</p>	Dep. Perdagangan	93.679,2

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>mengurangi hambatan perdagangan;</p> <p>3. Promosi penggunaan produksi dalam negeri;</p> <p>4. Fasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana sub-sistem distribusi pada daerah tertentu (kawasan perbatasan dan daerah terpencil) dalam rangka peningkatan efisiensi perdagangan;</p> <p>5. Peningkatan efektivitas dan ketersediaan jaringan informasi distribusi baik di tingkat pusat maupun di daerah;</p> <p>6. Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha, kelembagaan dan kemitraan di bidang perdagangan;</p> <p>7. Pemberdayaan dagang kecil dan menengah melalui peningkatan SDM, akses pasar dan kemitraan usaha;</p> <p>8. Perkuatan kapasitas kelembagaan perdagangan bursa komoditi (PBK) termasuk menyiapkan penyempurnaan berbagai perangkat peraturan kebijakan dan operasional PBK; dan</p> <p>9. Pemantapan dan pengembangan Pasar Lelang Lokal dan Regional serta sarana alternatif pembiayaan</p>	<p>dalam negeri;</p> <p>4. Fasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana sub-sistem distribusi pada daerah tertentu (kawasan perbatasan dan daerah terpencil) dalam rangka peningkatan efisiensi perdagangan Peningkatan efektivitas dan ketersediaan jaringan informasi distribusi baik di tingkat pusat maupun di daerah;</p> <p>5. Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha, kelembagaan dan kemitraan di bidang perdagangan Pemberdayaan dagang kecil dan menengah melalui peningkatan SDM, akses pasar dan kemitraan usaha;</p> <p>6. Perkuatan kapasitas kelembagaan perdagangan bursa komoditi (PBK) termasuk menyiapkan penyempurnaan berbagai perangkat peraturan kebijakan dan operasional PBK; serta</p> <p>7. Pemantapan dan pengembangan Pasar Lelang Lokal dan Regional serta sarana alternatif pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang (SRG).</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	melalui Sistem Resi Gudang (SRG).				
9.	<p>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi kegiatan pameran baik yang bertaraf nasional maupun internasional baik di dalam maupun di luar negeri baik pada negara-negara mitra pariwisata potensial maupun negara-negara yang memiliki kedekatan secara historis dan kultural dengan Indonesia, seperti Asia Timur, India dan Timur Tengah; 2. Fasilitasi pemasaran paket-paket wisata dan jaringan distribusinya; 3. Fasilitasi kerjasama pemasaran antar negara, antar pusat dengan daerah, dan antar pelaku industri pariwisata dalam bentuk aliansi strategis, seperti kerjasama antar <i>travel agent</i> dan antar <i>tour operator</i>, antara pelaku pariwisata dengan perusahaan transportasi udara, laut dan darat; 4. Peningkatan sadar wisata di kalangan masyarakat, baik 	<p>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi kegiatan pameran baik yang bertaraf nasional maupun internasional baik di dalam maupun di luar negeri baik pada negara-negara mitra pariwisata potensial maupun negara-negara yang memiliki kedekatan secara kultural dengan Indonesia, seperti Asia Timur, Asia Selatan dan Timur Tengah; 2. Memfasilitasi pemasaran paket-paket wisata dan jaringan distribusinya, dengan mengedepankan destinasi baru di luar pulau Jawa dan Bali, termasuk wilayah perbatasan yang mempunyai potensi untuk pengembangan pariwisata; 3. Memfasilitasi kerjasama pemasaran antar negara, antar pusat dengan daerah, dan antar pelaku industri pariwisata dalam bentuk aliansi strategis, seperti kerjasama antar <i>travel agent</i> dan antar <i>tour operator</i>, antara pelaku pariwisata dengan perusahaan transportasi udara, laut dan darat; 4. Peningkatan sadar wisata di kalangan masyarakat, baik sebagai 	Mendorong terjadinya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan peningkatan penerimaan devisa negara serta peningkatan perjalanan wisatawan nusantara.	Dep. Kebudayaan & Pariwisata	101.751,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	sebagai tuan rumah maupun sebagai calon wisatawan; 5. Memotivasi dan memberikan kemudahan bagi perjalanan wisata domestik; dan 6. Pengembangan sistim informasi yang efisien dan efektif.	tuan rumah maupun sebagai calon wisatawan; 5. Memotivasi dan memberikan insentif bagi perjalanan domestik; dan 6. Mengembangkan sistim informasi yang efisien dan efektif.			
10.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan-kegiatan Pokok: 1. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi dalam industri pariwisata melalui penyederhanaan perizinan dan insentif perpajakan bagi investor. 2. Mendorong pengembangan daya tarik wisata unggulan di setiap propinsi (<i>“one province one primary tourism destination”</i>) secara bersama dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat; 3. Pengembangan paket-paket wisata yang kompetitif di masing-masing destinasi pariwisata; 4. Peningkatan kualitas pelayanan dan kesiapan daerah tujuan wisata dan aset-aset warisan budaya sebagai obyek daya tarik wisata yang kompetitif.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan-kegiatan Pokok: 1. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi dalam industri pariwisata melalui konsep simplifikasi perizinan dan insentif perpajakan bagi investor; 2. Mendorong pertumbuhan daya tarik wisata unggulan di setiap propinsi (<i>“one province one primary tourism destination”</i>) bersama-sama dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat; 3. Pengembangan paket-paket wisata yang kompetitif di masing-masing destinasi pariwisata; 4. Pengembangan paket-paket wisata yang kompetitif di masing-masing destinasi pariwisata; 5. Revitalisasi dan pembangunan kawasan pariwisata baru, termasuk pula prasarana dan sarana dasarnya (seperti jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih dan sarana kesehatan);	Terlaksananya revitalisasi peraturan dan daya tarik wisata di destinasi pariwisata unggulan, berkembangnya destinasi pariwisata baru yang berbasis ekowisata dan wisata bahari terutama di Kawasan Timur Indonesia melalui peningkatan kapasitas dan pelayanan usaha pariwisata, serta peningkatan jaringan kerjasama antar pelaku pariwisata dan antara pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi-potensial lainnya dalam pengembangan destinasi pariwisata baru.	Dep. Kebudayaan & Pariwisata	30.139,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>5. Revitalisasi dan pembangunan kawasan pariwisata baru, termasuk pula prasarana dan sarana dasarnya (seperti jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih dan sarana kesehatan);</p> <p>6. Pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha pariwisata dalam membangun produk pariwisata (daya tarik dan sarana pariwisata);</p> <p>7. Pemberian perhatian khusus kepada pengembangan kawasan ekowisata dan wisata bahari, terutama di lokasi-lokasi yang mempunyai potensi obyek wisata alam bahari yang sangat besar; dan</p> <p>8. Pengembangan pariwisata yang berdaya saing melalui: (a) terbangunnya komitmen nasional agar sektor-sektor di bidang keamanan, hukum, perbankan; perhubungan, dan sektor terkait lainnya dapat memfasilitasi berkembangnya kepariwisataan terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki destinasi pariwisata unggulan; (b) Harmonisasi dan simplifikasi perangkat peraturan pusat, daerah dan antara pusat</p>	<p>6. Pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha pariwisata dalam membangun produk pariwisata (daya tarik dan sarana pariwisata);</p> <p>7. Pemberian perhatian khusus kepada pengembangan kawasan ekowisata dan wisata bahari, terutama di lokasi-lokasi yang mempunyai potensi obyek wisata alam bahari yang sangat besar; dan</p> <p>8. Pengembangan pariwisata yang berdaya saing melalui: (a) terbangunnya komitmen nasional agar sektor-sektor di bidang keamanan, hukum, perbankan; perhubungan, dan sektor terkait lainnya dapat memfasilitasi berkembangnya kepariwisataan terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki destinasi pariwisata unggulan; (b) Harmonisasi dan simplifikasi perangkat peraturan baik di tingkat pusat, daerah dan antara pusat dan daerah; (c) Memformulasi, menerapkan, dan mengawasi standar industri pariwisata yang dibutuhkan.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	dan daerah; (c) memformulasi, menerapkan, dan mengawasi standar industri pariwisata yang dibutuhkan.				
11.	<p>Program Pengembangan Kemitraan</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan perkuatan jaringan <i>database</i> dan informasi kebudayaan dan kepariwisataan, baik di dalam negeri (antara pusat-propinsi, dan kabupaten/kota) dan luar negeri termasuk pengembangan SDM-nya; 2. Pengembangan Litbang dan pengembangan SDM dalam bentuk <i>joint research, dual-training</i> serta aliansi strategis terutama dengan lembaga sejenis di luar negeri; dan 3. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri budaya dan pariwisata dan pelaku sosio-ekonomi lainnya. 	<p>Program Pengembangan Kemitraan</p> <p>Kegiatan-kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan perkuatan jaringan <i>database</i> dan informasi kebudayaan dan kepariwisataan, baik di dalam negeri (antara pusat-propinsi, dan kabupaten/kota) dan luar negeri termasuk pengembangan SDM-nya; 2. Pengembangan Litbang dan pengembangan SDM dalam bentuk <i>joint research, dual-training</i> serta aliansi strategis terutama dengan lembaga sejenis di luar negeri; dan 3. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri budaya dan pariwisata dan pelaku sosio-ekonomi lainnya 	<p>Terlaksananya jaringan sistem informasi kebudayaan dan pariwisata antar pusat dan daerah, terlaksananya litbang dan terciptanya SDM yang profesional yang mampu mendukung untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan kepariwisataan nasional dan daerah, serta terselenggaranya forum komunikasi antar pelaku industri budaya dan pariwisata</p>	<p>Dep. Kebudayaan & Pariwisata</p>	<p>101.036,5</p>

BAB 16

PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR NONMIGAS

A. KONDISI UMUM

Pertumbuhan ekonomi dalam periode 1999–2003 rata-rata berkisar 3 – 3,5 persen per tahun. Keadaan ini belum cukup untuk dapat mengembalikan situasi perekonomian seperti sebelum krisis. Pertumbuhan ekonomi yang sebagian besar masih disumbang oleh konsumsi masyarakat tersebut tidak akan berkelanjutan apabila tidak ada peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong peningkatan investasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Melalui berbagai upaya tersebut, pada tahun 2004 investasi mulai tumbuh. Dalam tahun 2004 realisasi investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto meningkat 15,7 persen dan menyumbang sekitar 60 persen bagi pertumbuhan ekonomi. Meskipun realisasinya meningkat, namun minat investasi dalam tahun 2004 masih lemah, tercermin dari turunnya nilai persetujuan penanaman modal yang dikeluarkan BKPM dalam rangka PMDN dan PMA masing-masing sekitar 26,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, rendahnya kinerja investasi masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan pokok, yaitu sebagai berikut: (1) prosedur perijinan yang terkait dengan investasi yang panjang, dimana prosedur perijinan untuk memulai usaha di Indonesia termasuk sangat lama di Asia yang mencakup 12 prosedur dengan waktu sekitar 151 hari, sedangkan prosedur perijinan investasi di RRC, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam berturut-turut hanya membutuhkan sekitar 40 hari, 20 hari, 30 hari, 50 hari, 8 hari, 33 hari, dan 56 hari; (2) rendahnya kepastian hukum yang tercermin dari masih banyaknya tumpang-tindih kebijakan antara pusat dan daerah dan antar sektor serta belum diundangkannya RUU Penanaman Modal guna lebih menjamin kepastian hukum di bidang investasi; (3) belum menariknya insentif bagi kegiatan investasi, dimana jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia termasuk tertinggal di dalam menyusun insentif investasi; (4) rendahnya kualitas infrastruktur yang sebagian besar dalam keadaan rusak akibat krisis; (5) iklim ketenagakerjaan yang kurang kondusif bagi berkembangnya investasi; dan (6) kurangnya jaminan keamanan untuk melakukan kegiatan investasi/usaha.

Pada tahun 2004 ekspor nasional mengalami peningkatan sekitar 11,5 persen dibandingkan tahun 2003, dan nilainya mencapai US\$ 69,7 miliar. Peningkatan ekspor tersebut dimotori oleh peningkatan ekspor nonmigas sebesar 10,7 persen atau menjadi US\$ 53,6 miliar pada tahun 2004 yang diperoleh dari pertumbuhan ekspor industri manufaktur sebesar 12,0 persen dan pertumbuhan ekspor pertambangan sebesar 9,2 persen. Nilai ekspor pertanian sendiri mengalami penurunan sebesar 6,5 persen. Negara tujuan ekspor masih didominasi oleh tiga negara tujuan ekspor yaitu Jepang dengan porsi 14,0 persen, diikuti Amerika Serikat 13,9 persen dan Singapura 8,8 persen.

Dilihat dari kontribusinya terhadap ekspor keseluruhan, kontribusi ekspor produk industri manufaktur pada tahun 2004 naik menjadi 67,5 persen, sedangkan kontribusi produk pertanian turun menjadi 3,5 persen. Pencapaian ekspor nasional pada tahun 2005 diperkirakan sebesar US\$ 76,0 miliar (RPJM 2004–2009) dengan pertumbuhan sekitar 9,0 persen.

Dalam rangka mendukung kelancaran ekspor, telah dilaksanakan berbagai upaya penghapusan peraturan daerah untuk kelancaran arus barang domestik dan penyelenggaraan deregulasi kebijakan ekspor serta impor yang mengakibatkan biaya tinggi. Pada tahun 2004, telah dilakukan pengkajian kembali atas 45 peraturan daerah (perda) yang mengatur berbagai ijin dan mengusulkan agar 88 perda dicabut dan 3 perda dapat diterima. Dalam kaitannya dengan deregulasi ekspor dan impor, pada tahun 2004 telah dikeluarkan beberapa Keputusan Menteri mengenai penyederhaaan ketentuan ekspor dan impor untuk beberapa komoditi penting seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), kayu dan produk kayu, kopi, dan sebagainya. Upaya ini akan dilanjutkan pada tahun 2005 dalam rangka terus meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri agar dapat sekaligus mendukung kinerja peningkatan daya saing produk-produk ekspor nasional.

Meskipun telah dicapai perkembangan perdagangan ekspor dan upaya peningkatan ekspor, masih terdapat permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi dalam bidang perdagangan internasional adalah: (1) masih banyaknya proteksionisme dalam bentuk blok perdagangan dan persaingan tidak sehat karena praktek oligopoli dan kartel dari *MNC* serta subsidi terselubung dari negara maju, terjadinya relokasi investasi *footloose industry* ke negara-negara pesaing baru; (2) masih besarnya konsentrasi pasar ekspor pada tiga negara utama, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura; (3) masih rendahnya keragaman ekspor yang ditunjukkan oleh data BPS 2003 bahwa kontribusi 20 produk ekspor terbesar di dalam total ekspor nonmigas (SITC 3 digit) masih sekitar 60,8 persen; (4) meningkatnya hambatan non tarif yang awalnya ditandai dengan isu lingkungan seperti *ecolabelling* dan perlindungan terhadap spesies hewan tertentu, serta isu pekerja anak pada produk-produk pertanian dan perikanan; dan (5) penterjemahan kerangka perjanjian WTO ("*July Package '04*"), terutama dalam kaitannya dengan pengembangan pertanian dan pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, peranan perdagangan dalam negeri menjadi penting dalam mendorong kelancaran arus barang dan jasa melalui peningkatan efisiensi sistem distribusi nasional guna mendukung kelancaran barang ekspor. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam peningkatan perdagangan dalam negeri adalah: (1) masih tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh dunia usaha secara langsung menurunkan daya saing produk ekspor; (2) masih rendahnya penggunaan produk dalam negeri, baik oleh industri maupun konsumen; (3) belum optimalnya pemanfaatan mekanisme bursa berjangka komoditi sebagai sarana *hedging price discovery* dan investasi; (4) belum optimalnya pelaksanaan dan penerapan perlindungan konsumen; (5) maraknya eksekusi pelaksanaan otonomi daerah yang banyak menghambat kelancaran distribusi barang dan jasa; (6) keterbatasan dan rendahnya kualitas infrastruktur seperti jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik dan jaringan komunikasi merupakan faktor utama penyebab tingginya biaya ekspor; dan (7) masih

belum terintegrasinya sistem jaringan koleksi dan distribusi nasional yang kurang mendukung peningkatan daya saing ekspor.

Penciptaan iklim persaingan usaha sehat dan peningkatan perlindungan konsumen sangat penting untuk mendorong peningkatan daya saing produk ekspor yang berbasis efisiensi dan kompetitif. Namun demikian, permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat adalah: (1) masih lemahnya tingkat kesadaran para pelaku usaha dalam memahami nilai-nilai persaingan usaha yang sehat; (2) proses peradilan dalam penegakkan persaingan usaha masih belum berjalan secara optimal; dan (3) masih adanya kelemahan substansi dalam materi hukum undang-undang persaingan usaha (UU No. 5 Tahun 1999), termasuk masih kurangnya harmonisasi dengan perangkat hukum lainnya. Sementara itu, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam perlindungan konsumen adalah percepatan upaya penataan peraturan perundangan untuk meningkatkan efektifitas implementasi penegakan perlindungan konsumen.

Sejak dibentuknya lembaga Badan Standardisasi Nasional (BSN) tahun 1997 kinerjanya terus meningkat dengan pengembangan mekanisme yang *integrated* di dalam pengembangan SNI serta peningkatan kerjasama antar negara di dalam perjanjian pengakuan standar (*Mutual Recognition Agreement/MRA*) guna menunjang peningkatan akses pasar ekspor nasional.

Dalam rangka mendukung daya saing, penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam kegiatan produksi dan perdagangan juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Pengembangan standardisasi nasional kita masih menghadapi beberapa masalah dan tantangan terutama masih rendahnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mengimplementasikan sistem Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini disebabkan karena: (1) keterbatasan sistem yang mampu memfasilitasi *stakeholders* untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan standar nasional dan internasional; (2) keberterimaan SNI oleh pelaku pasar yang relatif rendah; dan (3) ketersediaan informasi dan infrastruktur sistem akses informasi standardisasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

Dalam tiga tahun terakhir berbagai peristiwa yang terjadi, seperti ancaman keamanan global maupun dalam negeri serta wabah penyakit telah berdampak baik langsung maupun tidak langsung pada menurunnya kinerja industri Pariwisata Nasional. Namun demikian dengan berbagai upaya keras, secara perlahan tapi pasti industri pariwisata mulai bangkit dari keterpurukannya dan bersamaan dengan itu perannya sebagai salah satu industri yang memberikan andil cukup besar dalam mendorong peningkatan penghasilan devisa negara semakin meningkat. Perkembangan jumlah arus wisatawan asing (wisman) yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2004 meningkat sekitar 19,0 persen menjadi 5,32 juta orang dibandingkan dengan tahun 2003. Dari realisasi kunjungan wisman tersebut telah mampu menghasilkan devisa negara sebesar US \$ 4,8 miliar atau naik sebesar 12,0 persen dibandingkan dengan tahun 2003 yang sebesar US \$ 4 miliar. Sementara itu, dengan pengelolaan yang memadai dan kondisi lingkungan yang kondusif, jumlah wisman yang diperkirakan akan mengunjungi Indonesia sekitar 5 juta orang dengan besarnya devisa yang dihasilkan sekitar USD 5,4 miliar.

Permasalahan-permasalahan yang menghambat pembangunan pariwisata antara lain adalah: (1) belum pulihnya citra keamanan nasional akibat beberapa aksi terorisme di dalam maupun di luar negeri; (2) belum optimal dan efektifnya pengelolaan pemasaran baik dalam maupun luar negeri, (3) belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata, terutama di daerah KATIMIN; (4) sebagai negara bahari, wisata bahari belum dikembangkan secara optimal; (5) masih lemahnya sinergi regulasi di semua level baik pusat maupun daerah yang akan berdampak pada rendahnya investasi dan pembangunan industri pariwisata; (6) belum efektifnya pengelolaan informasi pariwisata; (7) belum optimalnya pengembangan pariwisata domestik; (8) masih lemahnya manajemen kemitraan dan jaringan kerja antarpelaku industri pariwisata dan antara pelaku industri pariwisata dan pelaku ekonomi-sosial lainnya; (9) masih terbatasnya jumlah SDM profesional dalam industri pariwisata; dan (10) masih belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri pariwisata.

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah dicanangkan dan mengatasi permasalahan yang ada, maka tantangan pokok yang dihadapi dalam pembangunan industri pariwisata adalah: (1) Peningkatan citra Indonesia sebagai Negara tujuan utama wisata dunia yang aman dan nyaman sehingga mampu menarik wisatawan berkunjung ke Indonesia; (2) Peningkatan daya saing produk pariwisata melalui pengelolaan destinasi yang lebih profesional, serta pemerataan pembangunan pariwisata yang selama ini masih beorientasi ke Wilayah Indonesia Bagian Barat dengan menciptakan destinasi yang kompetitif, terutama di wilayah KATIMIN; (4) Pengembangan wisata bahari; (5) Peningkatan manajemen industri pariwisata melalui penguatan kemitraan dan jaringan di dalam maupun di luar negeri; dan (6) Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana serta jasa yang mendukung pembangunan pariwisata.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan investasi dan ekspor adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dan kondusif sehingga mampu meningkatkan investasi (PMTB) sekitar 11,1 persen dalam tahun 2006 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen dan sekaligus mengurangi pengangguran terbuka;
2. Meningkatkan citra Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi dan minat investasi di Indonesia;
3. Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas sebesar 6,5 persen pada tahun 2006 atau menjadi sekitar USD 61,4 miliar dengan komposisi produk yang lebih beragam dan kandungan teknologi yang semakin tinggi;
4. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga dan kepastian berusaha untuk mewujudkan perdagangan dalam negeri yang kondusif dan dinamis dalam rangka mendukung peningkatan ekspor;
5. Meningkatnya keberterimaan (*acceptance*) produk nasional di pasar global; dan
6. Dalam tahun 2006 jumlah wisman yang akan berkunjung ke Indonesia diharapkan meningkat menjadi 7 juta orang dengan jumlah devisa negara yang dihasilkan sekitar US \$ 6,3 miliar. Sementara itu, untuk pariwisata domestik, diharapkan dalam

tahun 2006 mampu mencapai jumlah perjalanan yang ditargetkan, yaitu 209.000 jumlah perjalanan.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, arah kebijakan bagi peningkatan investasi dan ekspor nasional antara lain adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan bagi penciptaan iklim investasi yang sehat mencakup:
 - a. Memperpendek prosedur pemberian izin penanaman modal baik PMA maupun PMDN menjadi sekitar 30 hari;
 - b. Menjamin kepastian usaha, dengan menyelesaikan konflik kebijakan antara pusat dan daerah serta konflik kebijakan antar sektor; dan
 - c. Menyusun peraturan pelaksanaan Undang-undang Penanaman Modal yang akan diundangkan pada tahun 2005; dan
 - d. Memberikan insentif penanaman modal yang lebih menarik.
2. Arah kebijakan bagi peningkatan promosi dan kerjasama investasi mencakup:
 - a. Melakukan promosi investasi yang terkoordinasi baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk oleh pejabat promosi investasi di luar negeri.
 - b. Memfasilitasi peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang investasi dengan berbagai instansi pemerintah dan dunia usaha.
 - c. Fasilitasi investasi dan kerjasama di wilayah tertinggal.
3. Arah kebijakan bidang perdagangan luar negeri adalah meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor serta perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir. Aspeknya meliputi:
 - a. Finalisasi konsep revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor dan perkuatan kapasitas kelembagaan pelatihan eksportir kecil;
 - b. Peningkatan perbaikan kinerja diplomasi perdagangan internasional, baik untuk negara maju maupun negara sedang berkembang;
 - c. Peningkatan fasilitasi perdagangan melalui penyederhanaan prosedur ekspor–impor melalui inisiasi uji coba konsep *single document*, secara bertahap mulai mengurangi sistem tata niaga untuk komoditi-komoditi non-strategis dan yang tidak memerlukan pengawasan, dan perkuatan kapasitas lembaga uji mutu produk ekspor-impor;
 - d. Optimalisasi sarana penunjang perdagangan internasional seperti kelembagaan *trade financing* untuk ekspor; dan
 - e. Peningkatan keberterimaan (*acceptance*) produk di pasar global melalui pengembangan SNI dan kerjasama standardisasi regional dan internasional.
4. Dalam rangka mendukung peningkatan ekspor, arah kebijakan perdagangan dalam negeri mencakup:
 - a. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, penyederhanaan prosedur, perijinan yang menghambat kelancaran arus barang untuk tujuan ekspor;
 - b. Perkuatan kelembagaan perdagangan terutama kemetrolagian, bursa berjangka komoditi, dan kelembagaan persaingan usaha
 - c. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dan memfasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana subsistem distribusi lokal.

- d. Pengembangan perdagangan berjangka komoditi, pengembangan pasar lelang lokal komoditi agro dan implementasi pembiayaan alternatif melalui sistim resi gudang (WRS= *warehouse receipt system*) untuk mendukung revitalisasi pertanian dan perdagangan.
 - e. Peningkatan efektivitas pelaksanaan perlindungan konsumen, tertib ukur, dan perkuatan sistem pengawasan barang beredar dan jasa.
 - f. Fasilitasi kegiatan perdagangan untuk mendorong perekonomian di daerah perbatasan, terpencil, pulau terluar, dan daerah paska konflik.
5. Arah kebijakan di sektor pariwisata meliputi:
- a. Peningkatan strategi dan efektifitas promosi baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Mengembangkan dan meningkatkan jenis dan daya saing produk-produk wisata, yang mempunyai potensi sangat besar, terutama pengembangan wisata bahari dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - c. Meningkatkan efektifitas kemitraan dan koordinasi antar pelaku pariwisata dan antara pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi dan sosial lainnya terutama yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas jasa, sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan pariwisata;
 - d. Mensinergikan dan menyederhanakan regulasi, terutama yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sentra-sentra potensial dengan fokus pada 10 (sepuluh) subsektor yang diprioritaskan; 2. Pengembangan industri terkait dan industri penunjang IKM; 3. Perkuatan alih teknologi proses, produk, dan disain bagi IKM dengan fokus kepada 10 (sepuluh) sub-sektor prioritas; dan 4. Pengembangan dan penerapan layanan informasi yang mencakup peluang usaha, kebutuhan bahan baku, akses permodalan, iklim usaha, dan akses peningkatan kualitas SDM. 	<p>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sentra-sentra potensial terutama pada 10 (sepuluh) subsektor prioritas yang diarahkan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja baru dan peningkatan jumlah perusahaan; 2. Pengembangan industri terkait dan industri penunjang IKM dengan mendorong perluasan akses ke sumberdaya produktif seperti teknologi dan pasar; 3. Perluasan fasilitasi bagi IKM terutama pada 10 sub-sektor prioritas dalam mendorong alih teknologi proses, produk, dan disain; 4. Fasilitasi dan penyediaan kemudahan akses informasi untuk dimanfaatkan IKM terkait dengan peluang usaha, kebutuhan bahan baku, akses permodalan, iklim usaha, dan peningkatan kualitas SDM sehingga mampu berkembang ke skala usaha yang lebih besar; 5. Peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah, terutama yang berbasis komoditi unggulan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memanfaatkan potensi daerah; dan 	<p>Meningkatnya jumlah perusahaan IKM yang mendapat kontrak pasokan dari industri hilir, memperoleh sertifikat kualitas, memperoleh kredit dari perbankan dengan prestasi pengembalian yang baik, serta yang berhasil tumbuh ke skala lebih besar.</p>	<p>Dep. Perindustrian</p>	<p>202.859,1</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		6. Pemberdayaan industri kecil dan menengah, terutama di wilayah luar Jawa dalam rangka memperkuat jaringan klaster industri.			
2.	<p>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dukungan kegiatan penemuan dan pengembangan teknologi di industri baik dalam bentuk insentif pajak, asuransi teknologi terutama untuk usaha kecil, menengah, dan koperasi; 2. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan manajemen produksi yang memperhatikan keseimbangan dan daya dukung lingkungan hidup, serta teknik produksi yang ramah lingkungan (<i>clean production</i>); 3. Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur yang sesuai (<i>compliance</i>) dengan standar internasional; 4. Perkuatan kapasitas kelembagaan jaringan pengukuran, standardisasi, pengujian, dan kualitas (<i>MSTQ/measurement, standardisasi, testing, and</i> 	<p>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pemberian dukungan kegiatan penemuan dan pengembangan teknologi di industri melalui insentif fiskal dan keuangan; 2. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan manajemen produksi melalui penguatan kelembagaan litbang dan pembuatan berbagai rintisan (pilot-proyek) dalam rangka penerapan teknik produksi yang ramah lingkungan; 3. Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur melalui penguatan kelembagaan standarisasi dan sosialisasi yang intensif; 4. Perkuatan kapasitas kelembagaan jaringan pengukuran, standardisasi, pengujian, dan kualitas melalui modernisasi sarana dan peningkatan SDM; 5. Pengembangan klaster industri berbasis teknologi melalui penyusunan rencana aksi dan pemetaan potensi; dan 6. Revitalisasi kebijakan dan kelembagaan Litbang di sektor 	Meningkatnya daya saing industri nasional dengan tumbuhnya basis baru industri dalam bentuk tumbuhnya produk-produk baru rancangan dalam negeri, lahirnya industri baru yang meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam, serta lahirnya wiraswastawan berbasis pengetahuan dan teknologi.	Dep. Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional	286.422,4

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p><i>quality</i>);</p> <p>5. Pengembangan klaster industri berbasis teknologi; dan</p> <p>6. Revitalisasi kebijakan dan kelembagaan Litbang di sektor produksi agar mampu mempercepat efektivitas kemitraan antara litbang industri dan lembaga litbang pemerintah; dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya teknologi nasional yang tersebar di berbagai litbang pemerintah, perguruan tinggi, lembaga-lembaga swasta, dan tenaga ahli perorangan.</p>	<p>produksi melalui penyediaan insentif kebijakan dan keuangan yang mampu mendorong penciptaan kemitraan litbang industri dan lembaga litbang pemerintah sehingga memberi nilai tambah pada pemanfaatan sumber daya alam.</p>			
3.	<p>Program Penataan Struktur Industri</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistim informasi potensi produksi dari industri penunjang dan industri terkait; 2. Mendorong terjalannya kemitraan industri penunjang dan industri terkait; 3. Pengembangan industri penunjang dan industri terkait terutama pada 10 (sepuluh) sub-sektor prioritas; 4. Perkuatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga 	<p>Program Penataan Struktur Industri</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistim informasi potensi produksi dari industri penunjang dan industri terkait, melalui penyusunan profil database komoditi berpotensi ekspor di 31 propinsi; 2. Mendorong terjalannya kemitraan industri penunjang dan industri terkait, melalui koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan sektor dan daerah, serta penyusunan pola pengembangannya; 3. Pengembangan industri penunjang 	<p>Terbentuknya struktur penguasaan pasar yang makin sehat dan kompetitif; serta terbangunnya klaster-klaster industri yang sehat dan kuat dengan jaringan industri pendukung setimpal dan sarana umum yang memadai.</p>	Dep. Perindustrian	183.222,6

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>kerja industrial yang terampil terutama sesuai kebutuhan 10 (sepuluh) subsektor industri prioritas;</p> <p>5. Memfasilitasi pengembangan prasarana klaster industri, terutama prasarana teknologinya; dan</p> <p>6. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan pada pusat-pusat pertumbuhan klaster industri di luar Pulau Jawa, khususnya Kawasan Timur Indonesia.</p>	<p>dan industri terkait terutama pada 10 (sepuluh) sub-sektor prioritas, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif;</p> <p>4. Perkuatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industrial yang terampil, diarahkan untuk peningkatan mutu dan produktivitas sumber daya manusia industrial melalui pengadaan sarana, pelatihan teknis dan fungsional, serta manajemen usaha;</p> <p>5. Fasilitasi pengembangan prasarana klaster industri, dengan memberikan berbagai kemudahan untuk penyediaan prasarana teknologi; dan</p> <p>6. Fasilitasi dan koordinasi yang intensif melibatkan berbagai stakeholder dalam rangka identifikasi dan inisiasi pusat-pusat pertumbuhan klaster industri di luar Pulau Jawa.</p>			

BAB 17

PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR

A. KONDISI UMUM

Sebagai motor penggerak (*prime mover*) pertumbuhan ekonomi, sektor industri khususnya industri pengolahan nonmigas (manufaktur) menempati posisi strategis untuk terus ditingkatkan kinerjanya. Sejak krisis ekonomi tahun 1997, kinerja industri manufaktur mengalami penurunan cukup drastis. Kondisi tersebut disebabkan terutama karena beban hutang, terutama yang berasal dari luar negeri, di banyak perusahaan besar yang membengkak akibat merosot drastisnya nilai tukar Rupiah serta masih terus menurunnya daya saing pada banyak produk ekspornya. Dalam rangka mengembalikan kinerjanya, berbagai upaya pemulihan dan restrukturisasi industri telah diprogramkan sejak 1999. Namun berbagai upaya tersebut masih juga belum cukup berhasil mengembalikan kinerja sektor ini pada keadaan sebelum krisis. Situasi yang dinilai masih banyak mengganggu adalah belum terdapatnya lingkungan usaha yang kondusif dan masih terbatasnya kapasitas infrastruktur di dalam mendukung proses peningkatan produksi yang diharapkan.

Menurut perhitungan sementara, pertumbuhan industri pada tahun 2004 diperkirakan sekitar 6,5 persen. Tingkat pertumbuhan ini relatif lebih baik dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Namun demikian, rata-rata tingkat pemanfaatan kapasitas terpasang industri secara nasional diperhitungkan masih sekitar 62 persen. Indikasi untuk perkiraan capaian ini dapat dilihat dari peningkatan impor bahan baku/penolong pada tahun 2004 sebesar 40,4 persen dari tahun sebelumnya. Walaupun secara nasional tingkat utilisasi ini masih relatif rendah, namun pada komoditi tertentu operasionalisasi kapasitas terpasang justru telah dapat dilampaui. Contohnya adalah pada industri kendaraan roda dua yang pada tahun 2003 kapasitas terpasangnya adalah 3,5 juta unit sedangkan produksinya melebihi 3,5 juta unit.

Perkembangan industri manufaktur tidak terlepas dari peran industri kecil dan menengah. Industri kecil dan menengah memberikan kontribusi penting kepada pertumbuhan ekonomi, terutama perluasan kesempatan kerja. Jumlah industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2004 diperkirakan lebih dari 3,0 juta unit. Potensi ekspornya juga cukup besar walaupun kontribusinya masih rendah. Dari data yang tersedia, peranan ekspor industri kecil dan menengah tahun 2003 baru mencapai 10,0 persen dari total ekspor non migas.

Kondisi industri manufaktur di tahun 2005 diperkirakan juga akan lebih baik dengan pertumbuhan sekitar 7,3 persen dengan pemanfaatan kapasitas terpasang rata-rata secara nasional menjadi sebesar 65 persen pada tahun 2005. Ekspansi ini dapat dilihat dari peningkatan impor barang modal pada tahun 2004 sebesar 41,29 persen dari tahun sebelumnya. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi di berbagai sektor ternyata turut mendorong tumbuhnya industri manufaktur lokal, meski sebagian besar skalanya

masih kecil dan menengah. Tahun 2005 ini, penetrasi penggunaan komputer pribadi (*personal computer/PC*) di Indonesia diperkirakan mencapai 3,05 juta unit, atau meningkat 29,8 persen dari total pemakaian PC tahun 2004.

Tantangan yang dihadapi pada tahun 2006 adalah masih lemahnya daya saing produk industri di pasar internasional yang antara lain disebabkan tingginya biaya yang tidak produktif akibat sarana dan layanan publik yang belum baik. Tantangan berikutnya adalah masih lemahnya keterkaitan antara industri hilir dengan industri kecil dan menengah, lemahnya struktur klaster industri-industri unggulan kita, serta penguasaan teknologi yang belum terbangun dengan baik. Sementara itu, dengan tingkat utilisasi kapasitas masih di bawah 70 persen, sektor ini belum dapat diharapkan untuk berperan penting di dalam mendukung upaya penyerapan tenaga kerja baru, padahal tingginya tingkat pengangguran adalah masalah yang mendesak untuk diselesaikan. Dengan demikian, tantangan utamanya adalah meningkatkan tumbuhnya investasi baru di dalam kegiatan produksi.

Selain itu, dalam rangka memperluas basis produksi, permasalahan dan berbagai keterbatasan yang dihadapi industri kecil dan menengah kepada akses permodalan, sumberdaya, pemasaran dan informasi merupakan masalah yang perlu dipecahkan bersama agar industri skala ini dapat didorong perkembangannya. Oleh karena itu, arahan kebijakan yang operasional untuk tumbuhnya basis industri baru merupakan tantangan yang perlu dirumuskan dengan seksama, yang antara lain melalui penumbuhan industri pengolahan hasil-hasil pertanian di perdesaan untuk sekaligus mendukung revitalisasi pertanian, dan mengintensifkan penyebaran industri pengolahan ke luar Pulau Jawa.

Perlu dicermati bahwa terbatasnya kapasitas infrastruktur, rendahnya kualitas SDM serta kecilnya jumlah penduduk sebagai basis tenaga kerja dan pasar produk yang sangat terbatas membuat investasi di Luar Pulau Jawa bisa menjadi kurang menarik. Dengan demikian, perlu ada rumusan kebijakan komprehensif yang tepat untuk menerobos kondisi ini. Semua tantangan ini diperkirakan masih menjadi masalah yang perlu mulai dibenahi pada tahun 2006.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

1. Meningkatnya pangsa sektor industri manufaktur di pasar domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai cerminan daya saing sektor ini dalam menghadapi produk-produk impor;
2. Meningkatnya volume ekspor produk manufaktur, terutama pada produk ekspor industri manufaktur yang daya saingnya masih potensial untuk ditingkatkan, guna mendorong kenaikan pemanfaatan kapasitas terpasang; dan
3. Meningkatnya penerapan standardisasi produk industri manufaktur sebagai faktor penguat daya saing produk nasional.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

1. Perbaiki iklim usaha baik bagi pembangunan usaha baru maupun pengoperasiannya di segala mata-rantai produksi dan distribusi. Memperhatikan kinerjanya selama ini, upaya tersebut perlu dikordinasikan secara lintas lembaga dan lintas tingkat pemerintahan;
2. Peningkatan pengamanan pasar dalam negeri dari produk-produk impor ilegal dan penggalakan penggunaan produk dalam negeri;
3. Perumusan koordinasi pembangunan dan rencana aksi yang operasional dan rinci untuk mendorong pendalaman industri pada 10 kelompok industri sebagaimana disebutkan di dalam RPJM 2004–2009;
4. Pemberdayaan peran industri kecil dan menengah dalam rangka perkuatan struktur industri, terutama fasilitasi akses kepada sumberdaya produktif; dan
5. Merumuskan intervensi langsung pemerintah yang lebih efektif, baik untuk 10 kelompok industri prioritas dan kelompok-kelompok industri lainnya, terutama pada: (1) pengembangan litbang (*R & D*) untuk pembaruan dan inovasi teknologi produksi, termasuk pada pengembangan manajemen produksi yang memperhatikan kesinambungan lingkungan dan teknik produksi yang ramah lingkungan (*clean production*); (2) peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja; (3) penyediaan layanan informasi pasar produk dan faktor produksi baik di dalam maupun luar negeri; (4) pengembangan fasilitasi yang lebih efektif di dalam proses alih teknologi memanfaatkan aliran masuk FDI; dan (5) penyediaan sarana dan prasarana umum pengendalian mutu dan pengembangan produk.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</p> <p>Kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamanan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, antara lain melalui pengamanan lahan sawah di daerah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi, serta optimalisasi dan perluasan areal pertanian; 2. Peningkatan distribusi pangan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pangan dan peningkatan infrastruktur perdesaan yang mendukung sistem distribusi pangan, untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan; 3. Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil, melalui optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pasca panen dan pengolahan hasil, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian utk menurunkan kehilangan hasil (<i>looses</i>); 4. Diversifikasi pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran, rekayasa sosial terhadap pola konsumsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan langkah-langkah untuk optimalisasi lahan, perluasan areal dan pencegahan konversi lahan pertanian; 2. Pembinaan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi padi dalam negeri; 3. Penguatan kapasitas kelembagaan pangan di daerah; 4. Penguatan sistem kesehatan ternak dan sistem karantina pertanian; 5. Penyusunan langkah-langkah untuk penurunan susut pasca panen secara bertahap; 6. Pembinaan pasca panen dan pemantapan lembaga pengolahan hasil untuk peningkatan mutu; 7. Penyusunan strategi peningkatan produksi daging nasional; 8. Pengembangan sumber pangan alternatif sesuai dengan kondisi dan pola pangan setempat; 9. Perluasan penyusunan indikator rawan pangan di daerah; dan 10. Penyusunan langkah-langkah untuk mengatasi rawan pangan nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaganya tingkat produksi beras dalam negeri dengan tingkat ketersediaan minimal 90 persen dari kebutuhan domestik; 2. Meningkatnya ketersediaan pangan dari protein hewani dan pangan alternatif; 3. Meningkatnya fungsi kelembagaan pangan dalam mengatasi masalah pangan di daerah; dan 4. Tercegah masuk dan tersebarnya hama, penyakit tanaman dan ternak dan organisme pengganggu yang dapat menurunkan produksi dan keamanan pangan. 	Dep. Pertanian	1.653.049,3

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>masyarakat menuju pola pangan dengan mutu yang semakin meningkat, dan peningkatan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif/pangan lokal; dan</p> <p>5. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan melalui peningkatan bantuan pangan pada keluarga miskin/rawan pangan, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan dan pengembangan sistem antisipasi dini thd kerawanan pangan</p>				
2.	<p>Program Pengembangan Agribisnis</p> <p>Kegiatan pokok:</p> <p>1. Pengembangan diversifikasi usaha tani melalui pengembangan usahatani dengan komoditas bernilai tinggi dan pengembangan kegiatan <i>off-farm</i> utk meningkatkan pendapatan dan nilai tambah;</p> <p>2. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui peningkatan penanganan pasca panen, mutu, pengolahan hasil dan pemasaran dan</p>	<p>1. Pembinaan utk diversifikasi usaha tani utk meningkatkan pendapatan;</p> <p>2. Penyempurnaan standar mutu dan perbaikan mutu komoditas pertanian sesuai standar internasional;</p> <p>3. Pembinaan penanganan pasca panen dan perbaikan mutu komoditas pertanian;</p> <p>4. Pembinaan dan dukungan kepada kelompok tani utk meningkatkan partisipasi dalam pemeliharaan infrastruktur usaha tani;</p> <p>5. Pembinaan kemampuan petani untuk mengakses perkreditan;</p>	<p>1. Meningkatnya produksi dan ekspor komoditas pertanian;</p> <p>2. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian; dan</p> <p>3. Meningkatnya diversifikasi usaha petani dan pendapatan petani.</p>	<p>Dep. Pertanian, Kementerian Koord. Bidang Perekonomian</p>	<p>1.584.138,1</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>pengembangan agroindustri di perdesaan;</p> <p>3. Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan perdesaan, melalui perbaikan jaringan irigasi dan jalan usahatani serta infrastruktur perdesaan lainnya;</p> <p>4. Peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan;</p> <p>5. Pengurangan hambatan perdagangan antar wilayah dan perlindungan dari sistem perdagangan dunia yang tidak adil;</p> <p>6. Peningkatan iptek pertanian dan pengembangan riset pertanian melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat dan spesifik lokasi yang ramah lingkungan; dan</p> <p>7. Pengembangan lembaga keuangan perdesaan dan sistem pendanaan yang layak bagi usaha pertanian, antara lain melalui pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro/perdesaan, insentif permodalan dan pengembangan pola-pola pembiayaan yang layak dan sesuai bagi usaha pertanian.</p>	<p>6. Identifikasi dalam pengurangan hambatan pemasaran hasil pertanian antar wilayah;</p> <p>7. Identifikasi dan penyusunan langkah-langkah untuk melindungi usaha pertanian dari persaingan yang tidak sehat;</p> <p>8. Pengembangan iptek dan diseminasi teknologi tepat dan spesifik lokasi untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian;</p> <p>9. Pengembangan pola pembiayaan yang sesuai utk usaha tani;</p> <p>10. Meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap benih dan bibit bermutu serta input produksi lainnya dalam jumlah dan harga yang terjangkau;</p> <p>11. Meningkatkan teknologi pengolahan produk pertanian; dan</p> <p>12. Meningkatkan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur untuk peningkatan pendapatan petani.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
3.	<p>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</p> <p>Kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang secara intensif perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten; 2. Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan; 3. Penyederhanaan mekanisme dukungan kepada petani dan pengurangan hambatan usaha pertanian; 4. Pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pertanian (a.l. petani, nelayan, penyuluh dan aparat pembina); 5. Perlindungan terhadap petani dari persaingan usaha yang tidak sehat dan perdagangan yang tidak adil; dan 6. Pengembangan upaya pengentasan kemiskinan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dan peningkatan fungsi lembaga pelayanan dan penyuluhan pertanian; 2. Penyusunan basis data dan informasi pertanian untuk analisis kebijakan; 3. Penyusunan langkah-langkah pengembangan lembaga petani; 4. Penyempurnaan mekanisme dukungan kepada pertanian; 5. Identifikasi instrumen dan upaya penguatan untuk melindungi petani dari persaingan yang tidak adil; 6. Diklat penyuluhan, pengembangan sekolah lapang dan pendampingan kepada petani; dan 7. Pemberdayaan dan pendampingan petani skala kecil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kemampuan penyuluh, fungsi pelayanan dan penyuluhan pertanian; 2. Meningkatnya kemampuan petani untuk mengelola usaha pertanian secara efisien dan berdaya saing; dan 3. Tersusunnya basis data dan informasi pertanian untuk analisis kebijakan. 	Dep. Pertanian	1.138.623,7
4.	<p>Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan</p> <p>Kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, dan pemberdayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kegiatan ekonomi jasa pelayanan dan diversifikasi 	Dep. Kelautan & Perikanan	1.375.351,5

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar; 3. Percepatan dan penataan kembali usaha budidaya tambak dan air tawar; 4. Penyempurnaan iptek dan sistem perbenihan; 5. Pengembangan sistem sertifikasi balai benih dan lahan budidaya; 6. Pembangunan pelabuhan perikanan untuk mendukung perikanan samudera; 7. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan; 8. Peningkatan usaha perikanan skala kecil, termasuk di pulau-pulau kecil yang potensial; 9. Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha; 10. Penyusunan kebijakan dan perencanaan pengelolaan perikanan untuk setiap kawasan; 11. Peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan; 12. Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan; 13. Pengembangan iptek dan peningkatan riset perikanan, termasuk <i>artificial breeding</i> 	<ul style="list-style-type: none"> pembudidaya ikan; 2. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar, serta pengembangan pemanfaatan sumber daya perairan umum; 3. Pengembangan dan penataan kembali usaha budidaya tambak serta sertifikasi lahan tambak; 4. Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan skala kecil dan di perdesaan 5. Pembangunan pelabuhan perikanan dan pengembangan standarisasi pelabuhan perikanan; 6. Pengembangan armada perikanan tangkap dan sarana pendukung lainnya; 7. Pengembangan sistem rantai dingin hasil laut dan ikan; 8. Pengembangan sistem perbenihan, pasar benih, penanganan hama dan penyakit ikan; 9. Intensifikasi pembinaan mutu hasil perikanan; 10. Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha perikanan; 11. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; 12. Pengembangan pasar ikan higienis; 13. Pengembangan raiser ikan hias; 14. Pengembangan dan optimalisasi karantina ikan; 15. Penguatan kelembagaan dan peningkatan operasional tata laksana lembaga; 	<ul style="list-style-type: none"> usaha di perdesaan dan pesisir; 2. Meningkatnya ekspor dan produktivitas usaha perikanan; 3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan; 4. Meningkatnya daya saing, nilai tambah produk perikanan; 5. Meningkatnya produksi/ ketersediaan dan konsumsi ikan masyarakat; 6. Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan; 7. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya manusia perikanan; 8. Meningkatnya akses nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya terhadap permodalan dan sumber daya produksi lainnya; dan 9. Meningkatnya kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya. 		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>dan rekayasa genetika komoditas unggulan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi;</p> <p>14. Pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan;</p> <p>15. Peningkatan kualitas SDM, penyuluh dan pendamping perikanan; dan</p> <p>16. Peningkatan profesionalisme perencanaan dan pengawasan pembangunan perikanan.</p>	<p>16. Pengembangan teknologi dan riset di bidang perikanan;</p> <p>17. Peningkatan sumber daya manusia perikanan melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta kualitas diklat;</p> <p>18. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan;</p> <p>19. Pengembangan sistem data dan informasi kelautan dan perikanan terpadu; dan</p> <p>20. Peningkatan profesionalisme perencanaan dan pengawasan pembangunan.</p>			
5.	<p>Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Kegiatan Pokok:</p> <p>1. Pengembangan produk-produk kayu bernilai tinggi dan pengembangan <i>cluster</i> industri kehutanan berbasis wilayah;</p> <p>2. Pengurangan kapasitas industri pengolahan kayu dan diversifikasi sumber bahan baku industri perkayuan antara lain dengan menjajagi kemungkinan impor dari negara tetangga;</p> <p>3. Pemasaran dan pengendalian peredaran hasil hutan;</p> <p>4. Pembinaan industri kehutanan primer;</p> <p>5. Pengembangan hutan tanaman industri terutama</p>	<p>1. Penyiapan prakondisi unit pengelolaan;</p> <p>2. Pembinaan kelembagaan usaha pemanfaatan hutan alam;</p> <p>3. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan;</p> <p>4. Optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan dana reboisasi;</p> <p>5. Pengembangan hutan tanaman;</p> <p>6. Pengembangan dan pemasaran serta pengendalian peredaran hasil hutan;</p> <p>7. Pengembangan hasil hutan non kayu;</p> <p>8. Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan (<i>social forestry</i>);</p> <p>9. Pengembangan usaha perhutanan</p>	<p>1. Terwujudnya penataan hutan produksi 2 juta ha di 5 propinsi;</p> <p>2. Meningkatnya kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu hutan alam;</p> <p>3. Pengembangan manajemen hutan tanaman dan mendorong percepatan pembangunan hutan tanaman di 17 propinsi;</p> <p>4. terselesaikannya tunggakan dan intensifikasi iuran kehutanan di 16 propinsi;</p> <p>5. Mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah dalam bidang jaminan kinerja (DJK) dan dana investasi pelestarian hutan (DIPH)</p> <p>6. Berkembangnya pemasaran produk kayu dan non kayu serta</p>	Dep. Kehutanan	160.762,8

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>pada kawasan hutan non produktif, termasuk untuk kemudahan perijinan usaha dan kemudahan permodalan/pinjaman;</p> <p>6. Pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan, termasuk pemberian hak pengelolaan untuk periode tertentu kepada masyarakat untuk mengembangkan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu;</p> <p>7. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di sekitar hutan (peladangan berpindah, pionir hutan atau transmigran, dan sebagainya), dalam pengembangan hutan tanaman yang lestari; dan</p> <p>8. Pengembangan iptek untuk menunjang peningkatan produktivitas sektor kehutanan.</p>	<p>rakyat.</p>	<p>terpantaunya peredaran hasil hutan kayu ilegal;</p> <p>7. Membina dan mengendalikan industri primer hasil hutan kayu;</p> <p>8. Tersusunnya perencanaan dan pengembangan model unit usaha dan kelembagaan masyarakat di sekitar hutan produksi, <i>social forestry</i>, dan model pengelolaan hutan produksi bersama masyarakat di 7 lokasi; dan</p> <p>9. Tersusun dan terlaksananya pengembangan kelembagaan usaha perhutanan rakyat.</p>		

BAB 18

REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

A. KONDISI UMUM

Sektor pertanian telah berperan dalam perekonomian nasional melalui sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penerimaan ekspor, penyediaan tenaga kerja dan penyediaan pangan nasional. Selain sumbangan tersebut, sektor pertanian juga memiliki kontribusi dalam memperkuat keterkaitan antar industri, konsumsi dan investasi.

Hasil pembangunan pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan, pada tahun 2004 telah menghasilkan pertumbuhan sektor pertanian sebesar 4,1 persen dan 3,8 persen pada tahun 2005. Kemampuan sektor pertanian untuk menyerap tenaga kerja sebesar 40,6 juta dan 40,7 juta pada periode yang sama dan kontribusi terhadap PDB sebesar 15,4 persen di tahun 2004 dan 15,3 persen di tahun 2005. Khusus untuk subsektor perikanan, pada tahun 2003, memberikan kontribusi sebesar 2,5 persen dari PDB nasional, belum termasuk pengolahan produk perikanannya. Dalam tahun 2004 dan 2005 diperkirakan kontribusi subsektor perikanan terhadap PDB nasional naik masing-masing menjadi 2,24 persen dan 2,74 persen. Sementara penerimaan kehutanan tahun 2004 mencapai Rp 2,3 triliun atau sekitar 0,1 persen terhadap PDB. Penerimaan tersebut sudah melampaui target (128,3 persen) yang besarnya Rp 1,01 triliun. Peningkatan penerimaan yang antara lain berasal dari pembayaran tunggakan Dana Reboisasi (DR) dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan (PSDH) tersebut menunjukkan bahwa intensifikasi sumber penerimaan berjalan cukup efektif tanpa harus meningkatkan jatah tebang hutan nasional.

Sementara itu, dalam penyediaan pangan, produksi padi, pada tahun 2004 mencapai 54,1 juta ton atau mengalami kenaikan sebesar 3,6 persen, dan produksi jagung mencapai 11,6 juta ton atau naik sebesar 2,5 persen. Produksi padi ini telah mampu mencukupi sekitar 94 persen dari konsumsi beras nasional. Ketersediaan pangan di tingkat nasional ini, juga diikuti dengan perbaikan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Konsumsi energi yang pada tahun 1996 sebesar 2.002 kalori/kapita/hari, dan sempat menurun pada masa krisis menjadi 1.852 kalori/kapita/hari (1999), pada tahun 2002 meningkat cukup signifikan menjadi 1.986 kalori/kapita/hari. Konsumsi protein yang juga menurun dari 54,4 gram/kapita/hari pada tahun 1996, menjadi 48,7 gram/kapita/hari pada tahun 1999, telah meningkat kembali menjadi 54,4 gram/kapita/hari pada tahun 2002. Peningkatan konsumsi protein ini didukung oleh peningkatan konsumsi ikan, yang pada tahun 2003 sebesar 22,84 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2004 konsumsi ikan meningkat menjadi sebesar 23,18 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2005 diperkirakan akan mencapai 24,51 kg/kapita/tahun. Namun demikian, komposisi konsumsi energi ini masih didominasi oleh beras dan masih kurang pada protein, sehingga pola konsumsi ini baru mencapai skor pola pangan harapan (PPH)

sebesar 65 dari skor 100 yang dinilai ideal untuk dapat membangun sumberdaya manusia yang berkualitas.

Sejalan dengan itu, produksi bahan pangan serat berupa sayur mayur dan buah-buahan pada tahun 2004 meningkat sekitar 3 persen – 7 persen dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2005 masih akan meningkat lagi. Pada sub sektor perkebunan, produksi komoditas tebu yang sampai dengan tahun 1999 mengalami pertumbuhan negatif, pada kurun waktu 2000-2003 mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata sekitar 7,4 persen per tahun. Produksi minyak sawit dan karet pada tahun 2004 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 13,6 persen dan 4,3 persen dibanding tahun 2003. Untuk subsektor peternakan, peningkatan produksi ayam broiler dan petelur pada tahun 2002-2003 berturut-turut mencapai sebesar 23,4 persen dan 10,3 persen per tahun.

Selanjutnya, volume produksi dan ekspor hasil perikanan juga terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2003 volume produksi perikanan mencapai sebesar 5,9 juta ton dan perolehan devisa dari hasil ekspor sebesar US\$ 1,64 miliar. Produksi perikanan ini pada tahun 2004 dan 2005 diperkirakan meningkat masing-masing mencapai sebesar 5,82 juta ton dan 6,9 juta ton, atau setara dengan US\$ 2,14 miliar dan US\$ 2,45 miliar. Produksi perikanan tersebut masih didominasi oleh hasil perikanan tangkap, sementara usaha perikanan budidaya belum diusahakan secara optimal.

Di bidang kehutanan, untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan, pada tahun 2005, dilakukan pembentukan Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional di 4 wilayah yang dimaksudkan untuk sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kehutanan, pengalokasian kawasan hutan dengan tujuan khusus sebanyak 22 kawasan untuk mendukung berkembangnya kelembagaan kehutanan yang tumbuh di masyarakat, pengembangan SDM serta penelitian. Selain itu, untuk merehabilitasi dan memulihkan cadangan sumberdaya hutan dalam rangka Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan telah ditetapkan 282 daerah aliran sungai (DAS) prioritas I dan II. Untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat di dalam dan sekitar hutan dilakukan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan oleh 169 pemegang HPH di Luar Jawa dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat oleh Perum Perhutani di Jawa, serta Hutan Kemasyarakatan.

Permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam tahun 2006 adalah: (1) meningkatnya alih fungsi lahan pertanian, terutama pertanian pangan, dan belum optimalnya pemanfaatan lahan, (2) rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian, (3) masih terbatasnya akses petani dan nelayan terhadap sumberdaya produktif, termasuk permodalan dan infrastruktur pertanian. (4) Keterbatasan permodalan juga membatasi berkembangnya peningkatan pengolahan hasil dan penerapan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan nilai tambah dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas pertanian, perikanan dan kehutanan. Di bidang pertanian munculnya kasus busung lapar menunjukkan rentannya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Selanjutnya kasus flu burung yang kembali muncul di tahun 2005 menuntut penanganan yang lebih komprehensif.

Tantangan terbesar untuk dapat mengatasi itu semua adalah masih lemahnya lembaga petani dan lembaga pendukung pertanian, sehingga kurang mendukung

keberlanjutan dan efektifitas upaya-upaya pembangunan pertanian. Lemahnya sistem ketahanan pangan nasional perlu mendapat penanganan lebih serius terutama kemampuan lembaga ketahanan pangan daerah. Sistem pengendalian penyakit ternak yang dapat mengganggu keamanan ternak dan kaitannya dengan kesehatan manusia perlu diperkuat. Kelemahan ini juga kurang mendukung peningkatan efisiensi usaha, nilai tambah dan upaya-upaya untuk meningkatkan posisi tawar petani dalam rangka peningkatan daya asing komoditas pertanian, yang dapat menghambat peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat perdesaan pada umumnya. Selanjutnya, ketergantungan sektor pertanian terhadap sektor lain dan adanya otonomi daerah juga menuntut koordinasi lintas sektor dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang lebih baik.

Secara spesifik, permasalahan dan tantangan di subsektor perikanan yang masih akan terus dihadapi dalam tahun 2006 adalah: (1) belum optimalnya produksi perikanan karena masih rendahnya produktivitas nelayan perikanan tangkap, masih lemahnya teknologi budidaya perikanan, dan kurangnya penyediaan benih bermutu; (2) menurunnya kualitas lingkungan dan adanya hama-penyakit ikan; (3) rendahnya kemampuan penanganan dan pengolahan hasil perikanan dan kemampuan pemasaran produk perikanan sehingga nilai jual produk perikanan rendah; (4) terbatasnya sarana dan prasarana perikanan, lambatnya perkembangan teknologi perikanan, sistem hukum, penegakan hukum terutama di laut dan kelembagaan perikanan yang masih lemah, serta dukungan data dan informasi perikanan yang masih minim; (5) sebagian besar armada kapal penangkapan ikan didominasi oleh kapal-kapal ikan dibawah 10 GT, sedangkan kapal dengan tenaga besar yang beroperasi di perairan Indonesia masih dimiliki oleh asing, yang tidak lepas dari isu pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh nelayan dan kapal asing; dan (6) masalah-masalah dalam perdagangan internasional yang berkaitan dengan hambatan tarif dan nontarif seringkali menghambat laju ekspor komoditas perikanan.

Sementara itu, di bidang kehutanan, peran pemanfaatan hutan selama ini masih baru terfokus pada produksi kayu yang nilainya hanya sekitar 7 persen dari total hasil hutan. Hasil hutan nonkayu yang telah diusahakan oleh masyarakat secara tradisional seperti obat-obatan, getah-getahan, rotan dan bambu serta pemanfaatan jasa lingkungan seperti keindahan alam, menjaga keseimbangan *supply* air dan sebagainya belum diupayakan secara optimal. Belum berkembangnya kegiatan-kegiatan tersebut antara lain disebabkan karena belum adanya peraturan perundangan dan kelembagaan yang mengatur akses masyarakat terhadap pemanfaatan hutan, belum berkembangnya industri pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah, serta belum adanya mekanisme pendanaan UKM di bidang kehutanan.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Tercapainya pertumbuhan PDB sektor pertanian, yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan kehutanan sebesar 3,9 persen. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut diharapkan sektor pertanian secara luas dapat menyerap tenaga kerja sekitar 40,9 juta orang.

Secara rinci, sasaran tahun 2006 adalah sebagai berikut: (1) Terjaganya tingkat produksi beras dalam negeri dengan tingkat ketersediaan minimal 90 persen dari kebutuhan domestik; (2) Meningkatnya ketersediaan pangan ternak dan ikan dalam negeri; (3) Diversifikasi produk, ketersediaan dan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras; (4) Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani yang berasal dari ternak dan ikan; (5) Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan kehutanan; (6) Meningkatnya produksi dan ekspor hasil pertanian, perikanan dan kehutanan; (7) Meningkatnya pendapatan dan kemampuan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan komoditas berdaya saing; (8) Termanfaatkannya potensi sumberdaya hutan secara efisien, optimal, adil dan berkelanjutan; dan (9) Terjaganya keseimbangan antara daya dukung dan tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kehutanan.

C. ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Kebijakan pembangunan pertanian diarahkan pada: (1) peningkatan dan pengamanan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan melalui upaya-upaya untuk mengamankan daerah irigasi dan optimalisasi lahan; (2) peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui peningkatan penyediaan benih dan bibit bermutu serta dukungan penyediaan input produksi lainnya; (3) penguatan dan penumbuhan lembaga petani serta penguatan dan penumbuhan kembali sistem penyuluhan dan pendampingan pertanian, perikanan dan kehutanan untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani, nelayan dan petani hutan; (4) penguatan basis data dan informasi pertanian dan perikanan agar dukungan kepada petani dan nelayan dapat diberikan secara efisien dan efektif; (5) pelaksanaan diversifikasi konsumsi untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras dan peningkatan mutu gizi; (6) upaya-upaya penurunan kehilangan (*losses*) melalui peningkatan penanganan panen dan pasca panen yang lebih baik; (7) peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan melalui peningkatan standar kualitas produk pertanian dan perikanan, peningkatan pengolahan hasil dan pengembangan agroindustri; (8) peningkatan hasil hutan tanaman dan hasil hutan nonkayu; (9) Peningkatan produksi bahan pangan protein hewani dan hasil ikan untuk peningkatan kualitas pangan sesuai gizi seimbang; (10) peningkatan sistem kesehatan ternak dan ikan untuk mendukung keamanan pangan nasional; dan (11) peningkatan dukungan sektor lain untuk pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, terutama peningkatan perkreditan, jalan desa dan jalan usaha tani, pengamanan penyediaan pupuk untuk sarana produksi pertanian, serta sarana dan prasana perikanan.

Secara khusus arah kebijakan pembangunan perikanan dalam tahun 2006 adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya perikanan secara optimal, adil, dan lestari, sesuai dengan daya dukung ekosistemnya; (2) Mengembangkan perikanan tangkap di perairan/kawasan yang masih belum/kurang dimanfaatkan, seperti sumber daya ikan laut dalam, laut lepas, dan ZEE; serta mengendalikan penangkapan di perairan/kawasan yang telah mengalami *overfishing*; (3) Mengembangkan dan menata kembali perikanan budidaya melalui pola budidaya yang lebih efisien, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan; (4) Mengembangkan usaha perikanan berbasis kerakyatan, dan memberdayakan masyarakat pesisir dan nelayan

kecil; (5) Mengembangkan serta merehabilitasi sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil; (6) Mengembangkan dan meningkatkan mutu produk perikanan, baik dalam proses produksi maupun pengolahannya; (7) Mengembangkan penelitian dan Iptek perikanan; dan (8) Mengembangkan kebijakan, perencanaan, dan peraturan perundangan di bidang perikanan sebagai instrumen penting dalam pembangunan perikanan.

Selanjutnya, kebijakan pembangunan kehutanan diarahkan pada: (1) peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan nonkayu; (2) pemberian insentif pengembangan hutan tanaman industri; (3) peningkatan partisipasi kepada masyarakat luas dalam pengembangan hutan tanaman; dan (4) peningkatan produksi hasil hutan nonkayu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang semuanya dimaksudkan untuk diversifikasi usaha bagi petani dan masyarakat perdesaan pada umumnya, dan mendukung produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu.

D. MATRIK PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM</p> <p>1. Penyempurnaan peraturan perundangan, seperti UU tentang Usaha Kecil dan Menengah, dan UU tentang Wajib Daftar Perusahaan, beserta ketentuan pelaksanaannya dalam rangka membangun landasan legalitas usaha yang kuat, dan melanjutkan penyederhanaan birokrasi, perijinan, lokasi, serta peninjauan terhadap peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi UMKM, termasuk peninjauan terhadap pemberlakuan berbagai pungutan biaya usaha, baik yang sektoral maupun spesifik daerah.</p> <p>2. Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan usaha.</p>	<p>Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM</p> <p>1. Penyempurnaan UU UKM beserta ketentuan pelaksanaannya, serta peninjauan dan penyempurnaan terhadap berbagai peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi UMKM;</p> <p>2. Evaluasi pelaksanaan perpajakan dan kepabeanan bagi UMKM;</p> <p>3. Penyederhanaan perijinan, prosedur dan biaya untuk memulai/ mengembangkan usaha oleh UMKM; dan</p> <p>4. TOT bagi aparat dan diseminasi kepada UMKM tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).</p> <p>1. Penyediaan kemudahan dan fasilitasi dalam pendaftaran serta formalisasi usaha dan pengembangan pola pelayanan satu pintu (<i>one stop service</i>) untuk memperlancar proses dan</p>	<p>1. Berkurangnya beban administratif, hambatan usaha dan biaya usaha; dan</p> <p>2. Meningkatnya rata-rata skala usaha, mutu layanan perijinan/ pendirian usaha, dan partisipasi <i>stakeholders</i>.</p> <p>1. RUU UMKM disampaikan ke DPR dan konsep RPP turunannya; dan</p> <p>2. Berkurangnya beban administratif dan hambatan usaha.</p> <p>3. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan UMKM tentang HaKI</p> <p>1. Rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan formalisasi usaha;</p> <p>2. Rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan OSS;</p> <p>3. Bertambahnya jumlah UKM formal; dan</p>	Kementerian Negara Koperasi & UKM	53.500,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>3. Pengembangan pelayanan perijinan usaha yang mudah, murah dan cepat termasuk melalui perijinan satu atap bagi UMKM, pengembangan unit penanganan pengaduan serta penyediaan jasa advokasi/mediasi yang berkelanjutan bagi UMKM.</p> <p>4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan kebijakan dan program UMKM dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait. Penilaian dampak regulasi/kebijakan nasional dan daerah terhadap perkembangan dan kinerja UMKM, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan/ regulasi.</p> <p>5. Peningkatan penyebarluasan dan kualitas informasi UMKM, termasuk pengembangan jaringan pelayanan informasinya.</p>	<p>mengurangi biaya perijinan; dan</p> <p>2. Penyusunan lembaga bantuan advokasi UMKM dan Koperasi.</p> <p>1. Sosialisasi dan pelatihan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan dan regulasi UMKM dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait;</p> <p>2. Koordinasi kebijakan pengembangan kerjasama antar instansi dan lembaga internasional; dan</p> <p>3. Kordinasi pelaksanaan dan monev RTJM.</p> <p>1. Pengembangan jaringan pelayanan informasi dan penyebarluasan informasi UMKM; dan</p> <p>2. Penyusunan sistem informasi peluang usaha dan dukungan kegiatan <i>e-procurement</i> koperasi dan UKM dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah.</p>	<p>4. Terbentuknya lembaga bantuan advokasi UMKM dan Koperasi di 7 propinsi.</p> <p>1. Meningkatnya kemampuan aparat dalam melakukan analisa dampak regulasi (RIA) terhadap UMKM;</p> <p>2. Meningkatnya kerjasama dengan lembaga internasional dalam pengembangan UMKM; dan</p> <p>3. Meningkatnya keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan UMKM lintas sektor dan pelaku.</p> <p>1. Berkembangnya Portal data dan informasi UKM menjadi pusat layanan informasi dan konsultasi <i>online</i> bagi UKM, yang professional, handal dan mandiri; dan</p> <p>2. Tersedianya konsep sistem informasi pendukung kegiatan <i>e-procurement</i> oleh koperasi dan UKM.</p>		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
2.	<p>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM</p> <p>1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam (KSP/USP) antara lain melalui pemberian kepastian status badan hukum, kemudahan dalam perijinan, insentif untuk pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan Bank, serta dukungan terhadap peningkatan kualitas dan akreditasi KSP/USP/LKM sekunder.</p> <p>2. Perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, khususnya skim kredit investasi bagi koperasi dan UMKM, dan peningkatan</p>	<p>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM</p> <p>1. Perumusan pengaturan perundangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM);</p> <p>2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam (KSP/USP) di sektor pertanian dan daerah perdesaan, antara lain melalui pemberian kepastian status badan hukum dan kemudahan perijinan LKM, serta insentif pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan Bank; dan</p> <p>3. Fasilitasi perkuatan koperasi dalam rangka pengadaan pangan melalui sistem bank padi.</p> <p>1. Perluasan skim kredit investasi bagi koperasi dan UMKM, termasuk stimulasi penyediaan modal awal dan padanan (MAP), melalui lembaga modal ventura dan</p>	<p>1. Berkembangnya lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebar dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif;</p> <p>2. Meningkatnya fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM; dan</p> <p>3. Meningkatnya jangkauan layanan lembaga keuangan kepada UMKM.</p> <p>1. Tersedianya peraturan perundangan yang memberikan kejelasan status badan hukum dan kemudahan perijinan LKM;</p> <p>2. Bertambahnya jumlah dan meningkatnya skala usaha LKM dan KSP/USP;</p> <p>3. Meningkatnya jumlah LKM yang melakukan kerjasama dengan Bank;</p> <p>4. Berkembangnya infrastruktur komunikasi bisnis melalui teknologi informasi bagi 100 KSP; dan</p> <p>5. Tersedianya sistem informasi bagi pengembangan bisnis UKM sentra melalui pemanfaatan warnet , 120 KSP.</p> <p>1. Meningkatnya kredit investasi lembaga keuangan sejalan dengan pelaksanaan MAP; dan</p> <p>2. Percontohan pendanaan UKM melalui jasa sewa beli/anjak piutang</p>	Kementerian Negara Koperasi & UKM	170.000,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>peran lembaga keuangan bukan bank, seperti perusahaan modal ventura, serta peran lembaga penjaminan kredit Koperasi dan UMKM nasional dan daerah, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya.</p> <p>3. Pengembangan sistem insentif, akreditasi, sertifikasi dan perkuatan lembaga-lembaga pelatihan serta jaringan kerjasama antar lembaga pelatihan. Pengembangan dan revitalisasi unit pelatihan dan penelitian dan pengembangan (litbang) teknis dan informasi milik berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah untuk berperan sebagai lembaga pengembangan usaha bagi UMKM.</p> <p>4. Dukungan terhadap upaya penguatan jaringan pasar produk UMKM dan anggota koperasi, termasuk pasar ekspor, melalui pengembangan lembaga</p>	<p>lembaga inkubator bisnis serta KSP/USP;</p> <p>2. Pengembangan pembiayaan melalui skim sewa-beli (<i>leasing</i>) dan anjak piutang (<i>factoring</i>) bagi UKM;</p> <p>3. Pengembangan lembaga keuangan sekunder; dan</p> <p>4. Peningkatan peran lembaga penjaminan kredit koperasi dan UMKM nasional dan daerah dan dukungan stimulan pola penjaminan kredit investasi bagi 780 UKM.</p> <p>1. Pengembangan layanan teknologi, manajemen, pemasaran, informasi dan konsultasi usaha melalui penyediaan sistem insentif, kemudahan usaha, serta peningkatan kapasitas pelayanan <i>BDS providers</i>, termasuk dengan mengembangkan dan merevitalisasi unit pelatihan dan litbang pemerintah untuk berperan sebagai <i>BDSP</i> bagi UMKM.</p> <p>1. Penguatan jaringan pasar produk UMKM, termasuk pasar ekspor, melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan usaha termasuk kemitraan usaha, dan sistem transaksi <i>on-line</i>, terutama bagi</p>	<p>di 10 propinsi</p> <p>1. Meningkatnya nilai kredit yang dijamin oleh lembaga penjaminan kredit UMKM; dan</p> <p>2. Meningkatnya jumlah dan kapasitas usaha UMKM penerima kredit perbankan dengan pola penjaminan.</p> <p>1. Tumbuhnya 75 BDSP UMKM yang profesional;</p> <p>2. Meningkatnya jumlah UMKM yang menggunakan jasa BDSP;</p> <p>3. Meningkatnya jumlah UMKM pengguna jasa BDSP yang berkembang usahanya; dan</p> <p>4. Meningkatnya jumlah BDSP yang menjalin kerjasama dengan perbankan.</p> <p>1. Menguatnya sistem komunikasi dan jaringan bisnis 100 KSU;</p> <p>2. Tersedianya sistem informasi bagi pengembangan bisnis UKM sentra melalui pemanfaatan warnet, 120 KSU; dan</p>		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>pemasaran, jaringan usaha termasuk kemitraan usaha, dan pengembangan sistem transaksi usaha yang bersifat on-line, terutama bagi komoditas unggulan berdaya saing tinggi.</p> <p>5. Peningkatan peranserta dunia usaha/masyarakat sebagai penyedia jasa layanan teknologi, manajemen, pemasaran, informasi dan konsultan usaha melalui penyediaan sistem insentif, kemudahan usaha serta peningkatan kapasitas pelayanannya.</p>	<p>komoditas unggulan berdaya saing tinggi; dan</p> <p>2. Promosi produk UKM dan Koperasi.</p> <p>1. Pengembangan kerjasama usaha UKM sentra;</p> <p>2. Peningkatan layanan informasi dan penguasaan teknologi tepat guna (TTG) pada sentra UKM; dan</p> <p>3. Peningkatan peran serta organisasi profesi/LSM dalam pengembangan UMKM.</p>	<p>3. Kemitraan usaha UMKM dan Koperasi dengan usaha besar, 300 unit usaha.</p> <p>1. Tumbuhnya 30 sentra baru UMKM; dan</p> <p>2. Pemanfaatan TTG pada 10 sentra.</p>		
3.	<p>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM</p> <p>1. Pemasyarakatan kewirausahaan, termasuk memperluas pengenalan dan semangat kewirausahaan dalam kurikulum pendidikan nasional dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru, terutama</p>	<p>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM</p> <p>1. Pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan, termasuk pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru, terutama yang berkenaan dengan aspek pendaftaran/ijin usaha, lokasi usaha, akses pendanaan, perpajakan dan informasi pasar, dan jaringan</p>	<p>1. Berkembangnya pengetahuan dan sikap wirausaha;</p> <p>2. Meningkatnya produktivitas;</p> <p>3. Meningkatnya jumlah wirausaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi; dan</p> <p>4. Berkembangnya ragam produk-produk unggulan UKM.</p> <p>1. 2.445 orang pengusaha kecil dan menengah mengikuti pelatihan dan bimbingan kewirausahaan;</p> <p>2. 500 orang sarjana calon wirausahawan baru mengikuti program magang di sentra-sentra;</p> <p>3. Tumbuhnya wirausaha UKM baru, termasuk wanita pengusaha; dan</p>	Kementerian Negara Koperasi & UKM	133.000,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>yang berkenaan dengan aspek pendaftaran/ijin usaha, lokasi usaha, akses pendanaan, perpajakan dan informasi pasar.</p> <p>2. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan serta fasilitasi untuk memacu pengembangan UKM berbasis teknologi termasuk wirausaha baru berbasis teknologi, utamanya UKM berorientasi ekspor, subkontrak/penunjang, agribisnis/agroindustri dan yang memanfaatkan sumber daya lokal.</p> <p>3. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, termasuk dengan memanfaatkan fasilitas litbang pemerintah pusat/daerah dan melalui kemitraan publik, swasta dan masyarakat.</p> <p>4. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan kemitraan investasi antar</p>	<p>lembaga pengembangan kewirausahaan.</p> <p>1. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan serta fasilitasi untuk memacu pengembangan UKM berbasis teknologi, utamanya UKM berorientasi ekspor, subkontrak/penunjang, agribisnis/agroindustri dan yang memanfaatkan sumber daya lokal;</p> <p>2. Penerapan teknologi maju untuk meningkatkan nilai tambah sentra produksi UKM; dan</p> <p>3. Rintisan pengembangan produk UMKM dan Koperasi di kawasan tertinggal.</p> <p>1. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, termasuk pelatihan pengelola inkubator; dan</p> <p>2. Revitalisasi unit pelatihan milik berbagai instansi pemerintah di daerah sebagai lembaga pengembangan SDM-UKM.</p> <p>1. Identifikasi dan diseminasi peluang investasi sektor-sektor potensial; dan</p> <p>2. Fasilitasi dan dukungan</p>	<p>4. Berkembangnya jaringan lembaga pengembangan kewirausahaan.</p> <p>1. Berkembangnya usaha 126 koperasi skala kecil/menengah sebagai sarana peningkatan nilai tambah UMKM di berbagai jenis usaha agroindustri/agribisnis; dan</p> <p>2. Meningkatnya kapasitas teknologi dalam pengembangan sentra, 15 klaster.</p> <p>1. Berkembangnya 4 inkubator bisnis dan teknologi UKM; dan</p> <p>2. Berkembangnya 40 UKM pengguna jasa (<i>tenants</i>) inkubator.</p> <p>1. Peluang Investasi UKM;</p> <p>2. Berkembangnya kemitraan investasi antar UKM</p>		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>UKM, termasuk melalui aliansi strategis atau investasi bersama (<i>joint investment</i>) dengan perusahaan asing dalam rangka mempercepat penguasaan teknologi dan pasar.</p> <p>5. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar UMKM dalam wadah koperasi serta jaringan antara UMKM dan usaha besar melalui kemitraan usaha.</p>	<p>pengembangan kemitraan investasi antar UKM.</p> <p>1. Pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar usaha mikro dan kecil dalam wadah koperasi, jaringan produksi dan distribusi UKM dan kemitraan usaha antara UKM dan usaha besar.</p>	<p>1. Meningkatnya kerjasama antar UKM di kawasan ASEAN; dan</p> <p>2. Berkembangnya jaringan bisnis UKM ritel.</p>		
4.	<p>Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro</p> <p>1. Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perizinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan informal.</p>	<p>Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro</p> <p>1. Penataan prasarana dan sarana usaha bagi usaha mikro; dan</p> <p>2. Bantuan sertifikasi hak atas tanah bagi pengusaha mikro dan kecil (PMK).</p>	<p>1. Meningkatnya kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha mikro;</p> <p>2. Meningkatnya kepastian usaha dan perlindungan hukum; dan</p> <p>3. Meningkatnya keterampilan SDM usaha Mikro.</p> <p>1. Meningkatnya kepastian usaha bagi usaha mikro; dan</p> <p>2. Diterbitkannya 60.000 sertifikat hak atas tanah PMK.</p>	Kementerian Negara Koperasi & UKM	295.000,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>2. Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif dengan tanpa mendistorsi pasar, seperti sistem bagi-hasil dari dana bergulir, sistem tanggung-renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan.</p> <p>3. Penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM).</p> <p>4. Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha.</p>	<p>1. Fasilitasi penyaluran dana SUP-005 untuk kredit mikro;</p> <p>2. Dukungan dana bergulir bagi usaha mikro melalui KSP/USP dengan pola konvensional dan syariah;</p> <p>3. Dukungan/fasilitasi dana bergulir bagi usaha mikro melalui KBPR;</p> <p>4. Magang pengelola usaha simpan pinjam pola tanggung renteng; dan</p> <p>5. Monev dana bergulir.</p> <p>1. Peningkatan layanan lembaga keuangan lokal seperti lembaga keuangan mikro (LKM), bank perkreditan rakyat (BPR) dan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam (KSP/USP), kepada pelaku usaha di perdesaan dan pertanian, melalui pembentukan jaringan antar lembaga keuangan lokal termasuk pengembangan lembaga keuangan sekunder di tingkat lokal; dan</p> <p>2. Dukungan terhadap peningkatan kualitas dan akreditasi KSP/USP/LKM di sektor pertanian dan perdesaan.</p> <p>1. Pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur, pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan,</p>	<p>1. Berkembangnya usaha mikro yang menerima dana bergulir di berbagai bidang agribisnis/agroindustri;</p> <p>2. Meningkatnya pelayanan KSP/KSU, termasuk KSP/KSU di bidang agribisnis, kepada pengusaha mikro; dan</p> <p>3. Laporan monev pelaksanaan program dana bergulir</p> <p>1. Minimum 5.000 orang pengusaha mikro dan kecil anggota KSP/KSU memperoleh pinjaman dana bergulir;</p> <p>2. Nilai pinjaman yang disalurkan oleh LKM, BPR dan KSP/USP kepada usaha mikro di perdesaan meningkat; dan</p> <p>3. Jumlah usaha mikro di perdesaan yang menerima pinjaman dari LKM, BPR dan Perbankan, meningkat.</p> <p>1. Terbentuknya jaringan usaha antar LKM dan antara LKM dan Bank, serta antar BPR/KBPR dan antara BPR/KBPR dengan lembaga keuangan sekunder.</p> <p>1. 1.430 orang pengusaha mikro di sentra-sentra produksi mengikuti pelatihan teknis dan kewirausahaan;</p> <p>2. Jumlah usaha mikro di sentra-sentra produksi yang membentuk/bergabung dalam wadah koperasi,</p>		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>5. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha.</p> <p>6. Fasilitasi dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah organisasi bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha.</p> <p>7. Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai.</p> <p>8. Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sector informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi perdesaan terutama di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan.</p>	<p>serta fasilitasi pembentukan wadah organisasi bersama baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya.</p> <p>1. Pengembangan terpadu klaster usaha mikro.</p> <p>1. Pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sector informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi perdesaan terutama di daerah tertinggal, kantong-kantong kemiskinan, pasca bencana dan kerusakan.</p>	<p>meningkat; dan</p> <p>3. Berkembangnya usaha-usaha mikro tradisional dan pengrajin di sentra-sentra.</p> <p>1. Terfasilitasinya 1.000 koperasi dan PMK dalam pengembangan usahanya melalui klaster.</p> <p>1. Tersedianya percontohan kelompok usaha mikro dengan pendekatan koperasi di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan, pada 1.129 Koperasi;</p> <p>2. Tersedia dan tertatanya sarana usaha bagi pedagang kaki lima (PKL); dan</p> <p>3. Berjalan kembali usaha KUKM dan berkembangnya kegiatan ekonomi</p>		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
			di daerah tertinggal, pasca bencana dan kerusuhan.		
5.	<p>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</p> <p>1. Penyempurnaan undang-undang tentang koperasi beserta peraturan pelaksanaannya.</p> <p>2. Peninjauan dan penyempurnaan terhadap berbagai peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi koperasi.</p>	<p>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</p> <p>1. Penyempurnaan UU tentang koperasi beserta peraturan pelaksanaannya serta peninjauan dan penyempurnaan terhadap 40 peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi koperasi.</p>	<p>1. Makin tertata dan berfungsinya kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder;</p> <p>2. Makin lengkap dan berkualitasnya infrastruktur pendukung pengembangan koperasi;</p> <p>3. Makin berfungsi efektif dan mandiri lembaga gerakan koperasi; serta</p> <p>4. Makin berkembangnya praktek berkoperasi yang baik (<i>best practices</i>) di kalangan masyarakat luas.</p> <p>1. RUU Koperasi diserahkan ke DPR;</p> <p>2. Terbitnya RPP tentang tatacara pemberian nama koperasi, sumber pendanaan koperasi, tatacara pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi;</p> <p>3. Sosialisasi peraturan tentang standarisasi AD koperasi, akuntabilitas koperasi, dan pedoman pengembangan keterkaitan usaha di 32 Propinsi;</p> <p>4. Sosialisasi tugas pembantuan dalam bidang pengesahan Badan Hukum Koperasi di 32 Propinsi; dan</p> <p>5. Dibatalkannya peraturan perundang-undangan, baik Pusat maupun Daerah/Perda, yang menghambat perkembangan KUKM.</p>	Kementerian Negara Koperasi & UKM	82.000,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>3. Koordinasi dan pemberian dukungan dalam rangka penyempurnaan kurikulum pendidikan perkoperasian di sekolah-sekolah.</p> <p>4. Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.</p> <p>5. Pemberian dukungan dan kemudahan kepada gerakan koperasi untuk melakukan penataan dan perkuatan organisasi serta modernisasi manajemen koperasi primer dan sekunder untuk meningkatkan pelayanan anggota.</p>	<p>1. Diklat perkoperasian bagi para guru di sekolah formal.</p> <p>1. Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.</p> <p>1. Dukungan untuk perkuatan dan kemandirian lembaga gerakan koperasi, termasuk untuk melakukan penataan dan perkuatan organisasi serta modernisasi manajemen koperasi;</p> <p>2. Diklat perkoperasian bagi anggota, pengelola, auditor koperasi; dan</p> <p>3. Revitalisasi kelembagaan koperasi pasca bencana, kerusakan dan di daerah tertinggal.</p>	<p>1. Meningkatnya kemampuan para guru dalam memberikan pengajaran ilmu koperasi di sekolah formal.</p> <p>1. Tersedianya bahan-bahan penyuluhan perkoperasian (leaflet, dll);</p> <p>2. Terselenggaranya penyuluhan perkoperasian di 20 propinsi, yang melibatkan 1.770 orang;</p> <p>3. Terlaksananya lomba koperasi berprestasi dan lomba karya tulis perkoperasian;</p> <p>4. Meningkatnya pemahaman, kepedulian dan dukungan masyarakat kepada koperasi; dan</p> <p>5. Meningkatnya jumlah koperasi yang melakukan RAT.</p> <p>1. Tersedianya modul penerapan akuntabilitas dan audit koperasi;</p> <p>2. Tersusunnya sistem pembenahan organisasi dan manajemen koperasi, serta pengembangan peran serta anggota dalam koperasi;</p> <p>3. Terumuskannya Sisdur kerja pengurus/ pengelola usaha koperasi;</p> <p>4. Tersusunnya pedoman peningkatan citra koperasi;</p> <p>5. Tersusunnya peraturan tentang pedoman pelaksanaan sistem akuntansi koperasi;</p> <p>6. Tersusunnya modul bantuan perkuatan koperasi;</p>		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>6. Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan kerjasama usaha antar koperasi.</p> <p>7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait. Peningkatan kemampuan aparat di Pusat dan Daerah dalam melakukan penilaian dampak regulasi, kebijakan dan program pembangunan koperasi.</p>	<p>1. Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan kerjasama usaha antar koperasi.</p> <p>1. Koordinasi perencanaan, pengendalian, dan monev kebijakan dan program pembangunan koperasi lintas instansi dan dengan partisipasi aktif para pelaku, serta peningkatan kemampuan aparat di Pusat dan Daerah dalam melakukan penilaian dampak regulasi dan kebijakan/ program pembangunan koperasi.</p>	<p>7. Tersedianya petunjuk mekanisme pengawasan organisasi dan usaha koperasi;</p> <p>8. Terdidiknya 850 anggota, pengelola, auditor koperasi; dan</p> <p>9. Meningkatnya kualitas kelembagaan 900 koperasi di daerah pasca bencana, kerusuhan dan daerah tertinggal.</p> <p>1. Meningkatnya kerjasama antar koperasi pertanian se-ASEAN.</p> <p>1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan koperasi, termasuk tentang standarisasi anggaran dasar koperasi dan penerapan akuntabilitas koperasi;</p> <p>2. Meningkatnya kemampuan aparat dalam melakukan analisa dampak regulasi (RIA) terhadap koperasi; dan</p> <p>3. Tersedianya database koperasi, termasuk tentang status badan hukum koperasi.</p>		

BAB 19

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

A. KONDISI UMUM

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro yang meliputi: (1) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; (2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM); dan (4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.

Perkembangan peran UMKM yang besar ditunjukkan oleh jumlah unit usaha dan pengusaha, serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional, dan penyediaan lapangan kerja. Pada tahun 2003, persentase jumlah UMKM sebesar 99,9 persen dari seluruh unit usaha, yang terdiri dari usaha menengah sebanyak 62,0 ribu unit usaha dan jumlah usaha kecil sebanyak 42,3 juta unit usaha yang sebagian terbesarnya berupa usaha skala mikro. Pada tahun 2004 jumlah UMKM diperkirakan telah melampaui 44 juta unit UMKM dan telah menyerap lebih dari 79,0 juta tenaga kerja atau 99,5 persen dari jumlah tenaga kerja pada tahun yang sama. Jumlah tenaga kerja ini meningkat rata-rata sebesar 3,10 persen per tahunnya dari posisi tahun 2000. Kontribusi UMKM dalam produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2003 adalah sebesar 56,7 persen dari total PDB nasional, naik dari 54,5 persen pada tahun 2000. Sementara itu pada tahun 2003, jumlah koperasi sebanyak 123 ribu unit dengan jumlah anggota sebanyak 27.283 ribu orang, atau meningkat masing-masing 11,8 persen dan 15,4 persen dari akhir tahun 2001.

Berbagai hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2004 dan 2005, antara lain ditunjukkan oleh tersusunnya berbagai rancangan peraturan perundangan, antara lain rancangan undang-undang (RUU) tentang penjaminan kredit UMKM dan RUU tentang subkontrak, RUU tentang perkreditan perbankan bagi UMKM, RPP tentang koperasi simpan pinjam (KSP); tersusunnya konsep pembentukan biro informasi kredit Indonesia;

berkembangnya pelaksanaan unit pelayanan satu atap di berbagai kabupaten/kota; terbentuknya forum lintas pelaku pemberdayaan UKM di daerah; terselenggaranya bantuan sertifikasi hak atas tanah kepada lebih dari 40 ribu pengusaha mikro dan kecil di 24 propinsi; berkembangnya jaringan layanan pengembangan usaha oleh *business development service (BDS) providers* di daerah disertai terbentuknya asosiasi *BDS providers* Indonesia; meningkatnya kemampuan permodalan sekitar 1.500 unit KSP/USP di 416 kabupaten/kota termasuk KSP di sektor agribisnis; terbentuknya pusat promosi produk koperasi dan UMKM; serta dikembangkannya sistem insentif pengembangan UMKM berorientasi ekspor dan berbasis teknologi di bidang agroindustri. Hasil-hasil tersebut telah mendorong peningkatan peran koperasi dan UMKM terhadap perluasan penyediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan peningkatan pendapatan.

Perkembangan UMKM yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM. Permasalahan klasik yang dihadapi adalah rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh masalah internal yang dihadapi UMKM yaitu: rendahnya kualitas SDM UMKM dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UMKM; dan terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan, informasi teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh UMKM diantaranya adalah besarnya biaya transaksi akibat iklim usaha yang kurang mendukung dan kelangkaan bahan baku. Perolehan legalitas formal hingga saat ini juga masih merupakan persoalan mendasar bagi UMKM di Indonesia, menyusul tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan perizinan. Sementara itu, kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktek-praktek berkoperasi yang benar (*best practices*) telah menyebabkan rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi. Bersamaan dengan masalah tersebut, koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

Secara umum, perkembangan koperasi dan UMKM dalam tahun 2006 diperkirakan masih akan menghadapi masalah mendasar dan tantangan sebagaimana yang dihadapi dalam tahun sebelumnya, yaitu rendahnya produktivitas, terbatasnya akses kepada sumber daya produktif, rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, dan tertinggalnya kinerja koperasi.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam tahun 2006 adalah:

1. Meningkatnya produktivitas dan nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah;
2. Berkembangnya usaha koperasi dan UMKM di bidang agribisnis di perdesaan;
3. Tumbuhnya wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Berkembangnya usaha mikro di perdesaan dan/atau di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan; dan

5. Meningkatnya jumlah koperasi yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam tahun 2006 secara umum diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, serta revitalisasi pertanian dan perdesaan, yang menjadi prioritas pembangunan nasional dalam tahun 2006. Dalam kerangka itu, pengembangan UKM diarahkan agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing, sementara itu pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, khususnya di sektor pertanian dan perdesaan.

Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, dilakukan penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif berskala mikro/informal, terutama di kalangan keluarga miskin dan/atau di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan. Pengembangan usaha skala mikro tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, serta sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan usahanya, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing.

Pemberdayaan koperasi dan UKM juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, antara lain melalui peningkatan kepastian berusaha dan kepastian hukum, pengembangan sistem insentif untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis teknologi dan/atau berorientasi ekspor, serta peningkatan akses dan perluasan pasar ekspor bagi produk-produk koperasi dan UKM. Dalam rangka itu, UKM perlu diberi kemudahan dalam formalisasi dan perijinan usaha, antara lain dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan mengurangi biaya perijinan. Di samping itu dikembangkan budaya usaha dan kewirausahaan, terutama di kalangan angkatan kerja muda, melalui pelatihan, bimbingan konsultasi dan penyuluhan, serta kemitraan usaha.

UMKM yang merupakan pelaku ekonomi mayoritas di sektor pertanian dan perdesaan adalah salah satu komponen dalam sistem pembangunan pertanian dan perdesaan. Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan UMKM di sektor pertanian dan perdesaan harus sejalan dengan dan mendukung kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan. Untuk itu, UMKM di perdesaan diberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan dijamin kepastian usahanya dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi, serta diperluas aksesnya kepada sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan usaha dan potensi sumberdaya lokal yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha agribisnis serta mengembangkan ragam produk unggulannya. Upaya ini didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan lokal dalam menyediakan alternatif sumber pembiayaan bagi sektor pertanian dan perdesaan. Di samping itu, agar lembaga

pembiayaan untuk sektor pertanian dan perdesaan menjadi lebih kuat dan tangguh, jaringan antar lembaga keuangan mikro (LKM) dan antara LKM dan Bank juga perlu dikembangkan.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Program Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian upaya pemetaan fungsi masing-masing BUMN, sehingga fungsi BUMN terbagi secara jelas menjadi BUMN PSO dan BUMN komersial; 2. Pemantapan upaya revitalisasi BUMN, antara lain melalui penerapan GCG dan <i>Statement of Corporate Intent</i> (SCI), serta kontrol kinerja yang terukur; dan 3. Pemantapan pelaksanaan restrukturisasi BUMN. 	<p>Program Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi BUMN; 2. Melakukan perubahan status BUMN Perjan menjadi Perum/Persero; 3. Mendorong peningkatan sinergi antar BUMN dengan tetap menjaga prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; 4. Mereview BUMN yang akan dipisahkan fungsi PSO dan fungsi komersial serta melakukan perhitungan kebutuhan subsidi BUMN PSO; 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan GCG pada BUMN; 6. Melakukan <i>audit system</i> BUMN dalam rangka penyusunan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) untuk pembentukan <i>Early Warning System</i> (EWS); 7. Optimalisasi pelaksanaan Kemitraan dan Bina Lingkungan (KBL); 8. Menerapkan standar <i>e-procurement</i> di sebagian besar BUMN sebagai tindak lanjut <i>e-procurement</i> yang telah diterapkan pada 10 BUMN <i>pilot project</i> di tahun 2005 ; 9. Melaksanakan penyusunan PP turunan UU No. 19/2003 tentang BUMN dan sosialisasi kebijakan Kementerian BUMN dalam rangka 	<p>Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMN dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap keuangan negara.</p>	<p>Kementerian Negara BUMN</p>	<p>54.095,1</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		<p>meningkatkan efektivitas kinerja BUMN;</p> <p>10. Meningkatkan efektivitas sistem informasi; dan</p> <p>11. Meningkatkan wawasan dan kapasitas SDM Kementerian BUMN.</p>			

BAB 20

PENINGKATAN PENGELOLAAN BUMN

A. KONDISI UMUM

Hingga akhir tahun 2004, jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki Pemerintah tercatat sebanyak 158 BUMN. Dari keseluruhan BUMN tersebut sebanyak 127 BUMN mampu mencetak laba, jumlah ini jauh meningkat dari 103 BUMN di tahun 2003. Total keseluruhan laba yang dihasilkan adalah sebesar Rp29,43 triliun (prognosa) atau meningkat 15 persen dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan yang positif ini juga didukung dengan semakin menurunnya kerugian yang dialami BUMN secara keseluruhan. Untuk tahun 2004 total kerugian tersebut turun sekitar 26 persen dibanding tahun 2003. Penurunan yang sama juga terjadi di sisi kewajiban BUMN yaitu turun sebesar 8,6 persen. Dalam kurun waktu tersebut, telah dilaksanakan restrukturisasi BUMN sesuai dengan *Master Plan* BUMN Tahun 2002–2006.

Di tahun 2005, diharapkan telah tersusun sebuah dokumen perencanaan pengelolaan BUMN yang berkesinambungan dan komprehensif dalam rangka penyempurnaan *Master Plan* BUMN sebelumnya. *Master Plan* BUMN Tahun 2005–2009 ini pada intinya mengandung tiga kebijakan pokok pengelolaan BUMN, yaitu restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi untuk mensinergikan 158 BUMN yang ada sehingga menciptakan nilai tambah bagi BUMN. Di sisi lain, telah terpetakannya strategi pengembangan BUMN pada beberapa sektor akan membantu menajamkan kebijakan lanjutan pengelolaan BUMN.

Di samping itu, kebijakan tersebut diiringi dengan pemantapan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) di dalam pengelolaan masing-masing BUMN. Sebagai tindak lanjut dari upaya ini dilakukan langkah evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip tersebut pada seluruh BUMN. Sementara itu, standar kerja serta aplikasi *e-procurement* yang merupakan salah satu upaya peningkatan transparansi serta efisiensi didalam pengelolaan BUMN juga diharapkan telah selesai disusun dan diterapkan di beberapa BUMN sebagai *pilot project*.

Dengan upaya-upaya ini diperkirakan pencapaian indikator-indikator kinerja BUMN akan menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Indikator-indikator seperti laba yang dihasilkan, jumlah BUMN yang menghasilkan laba, jumlah BUMN yang sehat serta angka tingkat hasil aset (*return on asset/ROA*) diharapkan dapat mengalami peningkatan.

Tantangan yang masih akan dihadapi pada tahun 2006 adalah melanjutkan secara bertahap kebijakan reformasi BUMN (restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi) yang akan menyelaraskan secara optimal kebijakan internal perusahaan dan kebijakan industrial serta pasar tempat BUMN tersebut beroperasi, memisahkan fungsi komersial

dan pelayanan masyarakat pada BUMN serta mengoptimalkan prinsip-prinsip GCG secara utuh dalam kerangka revitalisasi BUMN.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMN dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap keuangan negara.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

1. Melanjutkan restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi BUMN yang semakin terarah dan efektif terhadap orientasi dan fungsi BUMN dengan tetap mempertimbangkan kebijakan industrial dan pasar BUMN terkait;
2. Melakukan sinergi antar BUMN agar dapat meningkatkan daya saing dan memberikan *multiplier effect* kepada perekonomian Indonesia;
3. Melanjutkan langkah pemetaan fungsi komersial dan pelayanan masyarakat pada BUMN serta merumuskan kriteria pemberian subsidi *public service obligation* (PSO); dan
4. Memantapkan penerapan prinsip-prinsip GCG.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p>Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan pengembangan riset dasar dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan; 2. Penelitian dan pengembangan bioteknologi dalam pertanian, peternakan, kesehatan; teknologi kelautan; energi baru dan terbarukan, termasuk nuklir; teknologi informasi; teknologi dirgantara dan antariksa; teknologi transportasi; teknologi pertahanan; teknologi air bersih; teknologi elektronika; sistem informasi spasial; mitigasi bencana; dan litbang bidang tematis lainnya; 3. Penelitian dan pengembangan di bidang pengukuran, standardisasi, pengujian dan mutu; 4. Pengembangan iptek tepat guna bagi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; 	<p>Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p>Kegiatan pokok meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan pengembangan riset dasar; pelaksanaan kegiatan riset unggulan; perumusan kebijakan dan roadmap berbagai bidang keilmuan 2. Penelitian dan pengembangan bioteknologi untuk beragam aplikasi; teknologi kelautan; teknologi energi baru dan terbarukan, antara lain Biofuel, PLTS, PLTU; teknologi informasi; teknologi dirgantara dan antariksa; teknologi transportasi; teknologi air bersih; teknologi elektronika; sistem informasi spasial; mitigasi bencana; penelitian geologi, pengkajian landas kontinen, litbang kedirgantaraan dan litbang bidang tematis lainnya; 3. Penelitian dan pengembangan di bidang pengukuran, standardisasi, pengujian dan mutu; 4. Peningkatan pemanfaatan iptek tepat guna di daerah perbatasan, daerah terpencil, perdesaan, dan lokasi unggulan; diseminasi tata kelola dan inovasi, penerapan TTG 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penguasaan ilmu dasar; ilmu terapan dan teknologi; • Semakin terfokusnya arah kegiatan riset tematis dalam kerangka pembentukan kompetensi inti; • Semakin terdayagunakannya informasi ilmiah dalam proses perumusan kebijakan; • Tersusunnya kodifikasi informasi TTG yang lengkap utk pengembangan produk unggulan lokal, • Semakin terintegrasinya pemanfaatan iptek untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; • Meningkatnya pemahaman dinamika ekosistem; • Meningkatnya kemampuan pengembangan dan penguasaan teknologi strategis. • Terwujudnya identifikasi arah kebijakan publik bidang tekno ekonomi dan industri yang komprehensif, sinergis dan lintas sektoral 	<p>Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep. Hukum & HAM, Dep. Energi & Sumber Daya Mineral, Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Kehutanan, Dep. Kelautan & Perikanan, Dep. Pekerjaan Umum, Dep. Perdagangan, Kementerian Negara Riset & Teknologi, Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Koordinasi Survei & Pemetaan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Arsip Nasional</p>	816.896,4

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>5. Penelitian dan pengembangan untuk peningkatan pemahaman terhadap fenomena alam, karakteristik ekosistem daratan dan perairan serta keragaman sumberdaya alam baik sumberdaya hayati maupun non-hayati, di darat dan di laut;</p> <p>6. Penelitian dan pengembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum dan lain-lain sebagai masukan ilmiah dalam penyusunan kebijakan pemerintah (<i>policy linked science</i>).</p>	<p>didaerah perbatasan.</p> <p>5. Penelitian dan pengembangan untuk perbaikan pengelolaan sumberdaya hayati dan non hayati, serta pemahaman terhadap fenomena alam dan ekosistem; penyusunan roadmap bidang prioritas.</p> <p>6. Penelitian dan pengembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum dan lain-lain sebagai masukan ilmiah dalam penyusunan kebijakan pemerintah; perumusan kebijakan ekonomi industri; pengembangan budaya iptek</p>			
2.	<p>Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek</p> <p>Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain adalah:</p> <p>1. Diseminasi hasil litbang ke dunia usaha, industri dan masyarakat melalui penyediaan informasi iptek dan komersialisasi teknologi;</p> <p>2. Penyediaan jasa konsultasi dan asistensi teknis antara lain melalui pengembangan <i>liaison officer</i> untuk membantu kebutuhan solusi teknologi bagi industri dan pemerintah daerah;</p>	<p>Program Difusi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p>Kegiatan pokok meliputi:</p> <p>1. Perbaikan mekanisme penyediaan dan sosialisasi informasi hasil litbang kepada masyarakat dan dunia usaha, melalui Warintek, Ipteknet e Gov dan BTC</p> <p>2. Penyediaan jasa konsultasi dan bantuan teknis bagi industri dan pemerintah daerah antara lain melalui pengembangan <i>liaison officer</i>; pertukaran tenaga ahli dan magang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin meluasnya proses diseminasi hasil litbang serta pemanfaatannya oleh dunia usaha, industri, dan masyarakat; • Semakin membaiknya iklim komunikasi dan kemitraan riset antar berbagai komponen pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) iptek • Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap peran iptek dalam pembangunan nasional dan pemberdayaan masyarakat • Berkembangnya aplikasi <i>iptek</i> • Meningkatnya peran UKM dalam pemanfaatan iptek, khususnya dalam industri manufaktur dan 	Kementerian Negara Riset & Teknologi, Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Koordinasi Survei & Pemetaan Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Standardisasi Nasional	103.516,9

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>3. Pengembangan sistem komunikasi, koordinasi dan pola kemitraan antar kelembagaan iptek (lembaga litbang, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga pendukung) baik di dalam maupun luar negeri;</p> <p>4. Peningkatan partisipasi pemerintah daerah dan pengembangan pola kemitraan iptek antara pusat dan daerah, serta antar daerah;</p> <p>5. Pengembangan prasarana untuk mendukung penerapan standar dan penilaian kesesuaian atas mutu produk pelaku usaha;</p> <p>6. Peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pembudayaan iptek, antara lain melalui pengembangan <i>techno-education</i>; <i>techno-exhibition</i>; <i>techno-entertainment</i>; dan <i>techno-preneurship</i> serta pengembangan inovasi dan kreativitas iptek masyarakat.</p> <p>7. Pengembangan dan pemanfaatan iptek berbasis kearifan tradisional (<i>traditional knowledge</i>) serta sumberdaya lokal;</p> <p>8. Pemanfaatan peta dan informasi spasial untuk</p>	<p>3. Peningkatan efektivitas sistem komunikasi, koordinasi dan pola kemitraan antar kelembagaan iptek baik di dalam maupun di luar negeri;</p> <p>4. Peningkatan jumlah pelaksanaan kerjasama kegiatan iptek yang melibatkan peran pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah.</p> <p>5. Peningkatan prasarana untuk mendukung penerapan standarisasi mutu produk dan layanan masyarakat, perlindungan HKI dan akreditasi pranata litbang,</p> <p>6. Peningkatan apresiasi, kreativitas dan peran serta masyarakat dalam pembudayaan iptek melalui pengenalan iptek di bangku sekolah, dan pengembangan berbagai media peragaan iptek bagi masyarakat, serta pemberian penghargaan bagi para periset berprestasi</p> <p>7. Peningkatan penghargaan terhadap pemanfaatan iptek berbasis kearifan tradisional serta sumberdaya lokal;</p> <p>8. Pendayagunaan peta dan penyebaran informasi spasial untuk</p>	<p>agroindustri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pusat-pusat Warintek dan <i>Bussiness Technology Center</i> (BTC) di beberapa wilayah. 		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	penetapan batas antar negara dan antar daerah.	penetapan batas antar negara dan antar daerah dan untuk beragam keperluan.			
3.	<p>Program Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p>Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi dan optimalisasi kelembagaan iptek termasuk akreditasi pranata litbang; 2. Pengembangan pusat-pusat iptek (<i>science center</i>) di pusat dan daerah, dan aktualisasi peran unit inkubator dan unit pelayanan teknis dalam fungsi intermediasi; 3. Optimalisasi kinerja Dewan Riset Daerah (DRD) dalam penentuan produk unggulan daerah dan perumusan kebijakan pengembangan iptek daerah; 4. Pengembangan dan penerapan fungsi pengawasan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi beresiko tinggi termasuk tenaga nuklir melalui pembinaan pengguna, pelayanan masyarakat, penegakan hukum, pencegahan kecelakaan maupun kesiapsiagaan nuklir; 5. Peningkatan sistem manajemen iptek terpadu, 	<p>Program Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p>Kegiatan pokok antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah akreditasi pranata litbang 2. Pengembangan pusat-pusat iptek (<i>science center</i>) di pusat dan daerah; aktualisasi peran unit inkubator dan unit pelayanan teknis; serta pengembangan lab forensik 3. Pemanjapan kelembagaan Dewan Riset Daerah (DRD) dan Balitbangda; 4. Penguatan kelembagaan dan fungsi pengawasan untuk kegiatan riset dan penerapan teknologi berisiko tinggi termasuk nuklir dan bioteknologi melalui peningkatan pembinaan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mengurangi dampak negatif penggunaan teknologi. 5. Penyempurnaan peraturan yang mendukung komersialisasi hasil 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya fasilitas riset di pusat dan daerah; • Menguatnya kelembagaan iptek di daerah; • Terbentuknya pranata regulasi dan insentif kegiatan iptek yang semakin baik, • Terlaksananya survei statistik iptek nasional secara menyeluruh • Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga peneliti yang profesional; • Semakin kuatnya kelembagaan riset berteknologi tinggi • Meningkatnya jumlah HKI • Terwujudnya lab rujukan untuk test forensik DNA, pusat peraga iptek dan inkubator teknologi yang kredibel • Teridentifikasinya dinamika kompetensi SDM Iptek 	Kementerian Negara Riset & Teknologi, Dep. Tenaga Kerja & Transmigrasi, Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Koordinasi Survei & Pemetaan Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Perpustakaan Nasional	216.131,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>termasuk penyempurnaan peraturan yang mendukung komersialisasi hasil litbang, pengelolaan hak atas kekayaan intelektual (HKI), standar mutu, keamanan produksi, dan lingkungan;</p> <p>6. Penyempurnaan sistem insentif dan pola pembiayaan iptek;</p> <p>7. Peningkatan keterlibatan organisasi profesi ilmiah, perguruan tinggi serta masyarakat dalam memperkuat landasan etika dalam perumusan kebijakan iptek;</p> <p>8. Penyusunan indikator dan statistik iptek nasional;</p> <p>9. Peningkatan kuantitas dan kualitas, serta optimalisasi dan mobilisasi potensi SDM iptek melalui kerjasama nasional maupun internasional</p>	<p>litbang, peningkatan manajemen pengelolaan HKI, standar mutu, keamanan produksi, dan lingkungan; penyempurnaan kebijakan pengembangan organisasi profesi iptek, pemantapan etika keilmuan dan kebebasan akademis.</p> <p>6. Mempertajam fokus dan perbaikan skema sistem insentif</p> <p>7. Peningkatan keterlibatan organisasi profesi ilmiah, perguruan tinggi serta masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program iptek;</p> <p>8. Penyusunan indikator dan statistik iptek nasional;</p> <p>9. Peningkatan kuantitas dan kualitas, serta optimalisasi dan mobilisasi potensi SDM iptek</p>			
4.	<p>Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi</p> <p>Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah:</p> <p>1. Percepatan proses transformasi industri yang berbasis sumber daya lokal dan padat teknologi;</p> <p>2. Pengembangan dukungan pranata regulasi dan</p>	<p>Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi</p> <p>Kegiatan pokok antara lain meliputi:</p> <p>1. Penguatan unsur pendukung industri berbasis sumberdaya lokal dan padat teknologi;</p> <p>2. Penyusunan rancangan peraturan yang mendukung pengembangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pemanfaatan iptek pada sistem produksi di UKMK, dunia usaha dan industri; • Meningkatnya peran UKMK; • Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur MSTQ untuk perbaikan sistem produksi; • Meningkatnya sinergi antar berbagai komponen sistem inovasi. • Tersusunnya pranata regulasi sistem insentif untuk penerapan teknologi 	<p>Kementerian Negara Riset & Teknologi, Dep. Energi & Sumber Daya Mineral, Dep. Pekerjaan Umum, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan</p>	150.444,2

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>kebijakan yang kondusif dalam bentuk insentif pajak, asuransi teknologi bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi;</p> <p>3. Pengembangan lembaga keuangan modal ventura dan <i>start-up capital</i>, serta membuat aturan kontrak riset yang kompatibel;</p> <p>4. Pengembangan <i>technopreneur</i>, antara lain melalui usaha baru berbasis hasil litbang dengan wadah inkubator-teknologi;</p> <p>5. Pembinaan dan pelaksanaan audit/<i>assessment</i> teknologi;</p> <p>6. Peningkatan peran pranata metrologi dan pengujian untuk perumusan pengembangan dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI);</p> <p>7. Peningkatan kemampuan industri kecil menengah dan koperasi yang berbasis teknologi melalui pemanfaatan jaringan sistem informasi teknologi dan asistensi teknis, pelatihan kerja, mendorong kemitraannya dengan industri besar, dan mengembangkan berbagai sistem insentif.</p>	<p>UKMK yang berbasis teknologi.</p> <p>3. Peningkatan kerjasama lintas institusi terkait dengan pengembangan modal ventura untuk UKMK yang berbasis teknologi;</p> <p>4. Memperkuat inkubator teknologi untuk mengembangkan para penemu menjadi <i>technopreneur</i>, dan pengembangan model kelembagaan intermediasi lainnya.</p> <p>5. Peningkatan kapasitas pelaksana audit teknologi</p> <p>6. Pengembangan kapasitas pranata <i>metrology</i> dan pengujian mutu dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI);</p> <p>7. Peningkatan kemampuan industri kecil, menengah dan koperasi yang berbasis teknologi.</p>	<p>di UKMK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kapasitas dan kompetensi dalam audit teknologi • Meningkatnya proses intermediasi teknologi yang semakin efektif 	<p>Indonesia, Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi, Badan Standardisasi Nasional,</p>	

BAB 21

PENINGKATAN KEMAMPUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

A. KONDISI UMUM

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan upaya dalam memperkuat daya dukung iptek untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam mempercepat pencapaian tujuan negara, serta memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Tingkat kemampuan iptek diarahkan untuk mencapai kemampuan nasional dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan iptek, yang dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban, serta daya saing bangsa. Upaya peningkatan kemampuan iptek senantiasa dilandasi oleh nilai spiritual, moral dan etika yang didasarkan pada nilai luhur budaya bangsa.

Pada tahun 2004, sesuai dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas), pembangunan iptek dilaksanakan melalui 4 program yaitu Program Penelitian, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Iptek; Program Peningkatan Kemandirian dan Keunggulan Iptek; Program Peningkatan Iptek Dunia Usaha; dan Program Diseminasi Informasi Teknologi. Sementara itu pada tahun 2005, program pembangunan iptek mengacu pada Rencana Pembangunan Nasional (Repenas) Transisi, sedangkan pada tahun 2006 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Program pembangunan iptek pada tahun 2005 dan 2006 dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Pengembangan Iptek; Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek; Program Penguatan Kelembagaan Iptek; dan Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.

Sampai dengan tahun 2004, melalui **Program Penelitian, Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Iptek** telah dilaksanakan berbagai riset unggulan dan tematis yang bersifat kompetitif yang meliputi Riset Unggulan Terpadu (RUT) yang telah menghasilkan sekitar 400 publikasi ilmiah, 50 paten dan 35 prototype produk; Riset Unggulan Terpadu Internasional (RUTI) yang bertujuan untuk memacu kerjasama riptek internasional dalam menghasilkan publikasi ilmiah internasional dan HKI, yang saat ini telah menghasilkan 27 penelitian bekerjasama dengan Negara Belanda, USA, Jepang, Australia, Jerman dan Singapore; Riset Unggulan Kemanusiaan dan Kemasyarakatan (RUKK) sebagai upaya untuk mendorong pengembangan ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan yang telah menghasilkan 70 kajian; Riset Unggulan Strategis Nasional (RUSNAS) yang telah berupaya menghasilkan berbagai produk pertanian dan perikanan unggulan, rancang bangun mesin khusus 500 cc, dan pengembangan industri kelapa sawit skala kecil 2-5 Ton TBS/jam. Selain kegiatan yang bersifat kompetitif diatas, dalam program ini juga telah dikembangkan kegiatan-kegiatan untuk memperkuat kapasitas lembaga dan sumber daya iptek serta kompetensi inti lembaga.

Melalui program tersebut juga telah dilaksanakan penguatan sumber daya iptek antara lain penguatan kelembagaan pusat dan daerah serta kebijakan-kebijakan pendukungnya antara lain penguatan dan pemasyarakatan program HKI dan pembentukan Sentra HKI; penguatan infrastruktur lembaga litbang dan laboratorium uji dan kalibrasi; penyusunan kriteria akreditasi pranata penelitian dan pengembangan; diselesaikannya UU No. 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek). Dalam rangka keterpaduan kebijakan iptek nasional terus dikembangkan berbagai model pendekatan terpadu seperti Forum Perencanaan Pembangunan Iptek, pengembangan sistem informasi program riset, ilmu pengetahuan dan teknologi; peningkatan sinergi pelaksanaan program riset unggulan; penyelarasan perencanaan program terintegrasi antara pusat, daerah, perguruan tinggi dan lembaga masyarakat; dan identifikasi penentuan prioritas program penelitian jangka panjang. Selain itu, untuk meningkatkan kemitraan dan jaringan kelembagaan iptek dengan dunia usaha dan masyarakat, dan untuk memperkuat proses *technology chain* dalam pembentukan keunggulan dan daya saing telah dikembangkan Dewan Riset Daerah (DRD) dan Balitbangda, reposisi Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspipstek), dan penyusunan informasi kapabilitas lembaga iptek untuk Agenda Riset Nasional. Selain itu dalam rangka kemandirian pelayanan teknologi telah dibentuk Forum Tekno Bisnis bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Melalui **Program Peningkatan Kemandirian dan Keunggulan Iptek**, pada tahun 2004 telah dilakukan berbagai kegiatan pengembangan dan rekayasa teknologi yang mencakup antara lain produksi *prototype* wahana dirgantara seperti roket dan satelit mikro; pengembangan padi tahan penggerek batang, penyakit blas dan toleran kekeringan; dikembangkan varietas unggul padi sawah yang diberi nama Woyla, Merauke, Winongo, Kahayan, Diah Suci, dan Rajabasa yang telah diuji coba di 20 propinsi; penelitian dan pemanfaatan sumberdaya hayati yang menghasilkan data dan informasi teknik bercocok tanam; penelitian bioteknologi pangan yang menghasilkan data dan informasi tentang enzim inulinase/isoamilase skala laboratorium; eksplorasi actinomycetes dan fungi yang menghasilkan 500 *actomycetes* dan 500 fungi. Dalam bidang energi telah dilaksanakan penelitian pengembangan sel surya dan fuel cell yang merupakan sel pembangkit listrik yang efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, dilakukan penelitian dan pengembangan pemanfaatan teknologi nuklir. Dalam bidang transportasi telah dilaksanakan litbang transportasi darat dan laut untuk meningkatkan pelayanan transportasi nasional. Sedangkan dalam bidang kesehatan telah dilaksanakan berbagai penelitian dan pengembangan antara lain eksplorasi mikroba endofitik guna pencarian obat baru termasuk anti ion-channel untuk pengobatan HIV, SARS dan sejenisnya; litbang obat anti kanker; dan litbang produk unggulan atsiri berbasis lada hitam untuk bahan obat.

Sementara itu pencapaian **Program Peningkatan Iptek Dunia Usaha** sampai dengan tahun 2004 adalah telah dikembangkan sistem insentif yang mendorong swasta dalam mengaplikasikan teknologinya melalui model Insentif Asuransi Teknologi, penyediaan modal awal (*Start-up Capital*) yang telah menghasilkan 6 usaha baru UKMK berbasis teknologi, dan pengembangan Sistem Insentif Penguatan Teknologi dan Manajemen UKMK. Selain itu, melalui program ini telah dikembangkan Riset Unggulan Kemitraan (RUK) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknologi

industri dan telah menghasilkan 3 industri baru dan 18 paten. Untuk mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian telah dirintis pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi (*technopreneurship*) disamping penguatan bantuan teknis kepada UKMK untuk membentuk industri berbasis teknologi. Di samping itu, telah dihasilkan pengembangan dan sosialisasi berbagai program insentif untuk mendorong percepatan proses adopsi, inovasi dan difusi teknologi dikalangan industri, perguruan tinggi dan masyarakat, dan telah ditingkatkan kegiatan diseminasi teknologi ke daerah melalui program Iptekda dan kerjasama riset dengan perusahaan.

Selain itu, dilanjutkan pengembangan dan penerapan energi baru dan terbarukan antara lain PLTS untuk daerah perdesaan/terpencil seperti NTT, penerapan energi angin di Kabupaten Bantul Yogyakarta, Penerapan teknologi PLTU Batubara skala kecil (7 MW). Selain energi listrik, juga dikembangkan bahan bakar alternative pengganti BBM untuk transportasi seperti pengembangan dan penerapan Bio-Fuel (Bio Diesel dan Bio Ethanol/Gasohol) yang sekarang dalam uji coba. Dalam bidang informasi, komunikasi dan telekomunikasi telah dikembangkan perpustakaan digital, pembangunan pemancar TV-UHF 35 Channel diperbatasan NTT dan Timor Leste. Sedangkan dalam bidang manajemen dan teknologi transportasi telah dikembangkan Mobil marmot LIPI (Marlip), Pesawat Permukaan (*Wing In Surface Effec = WISE*), dan system persinyalan kereta api.

Adapun melalui pelaksanaan **Program Diseminasi Informasi Iptek** hingga tahun 2004, telah dihasilkan berbagai produk dan jasa antara lain pengembangan dan penerapan Software berbasis Bahasa Indonesia untuk memperluas akses masyarakat mendapat informasi sesuai kebutuhannya; pengembangan Warung Informasi Teknologi untuk pemberdayaan unit-unit dokumentasi, informasi dan perpustakaan di daerah guna mendukung pembangunan daerah yang dalam kurun waktu 2001–2004 telah berdiri 90 Warintek, dan lebih dari 1500 CD basis data yang telah disebar di berbagai daerah di Indonesia; penerapan Informasi Harian Zona Potensi Penangkapan Ikan untuk identifikasi dan pemetaan daerah potensi ikan untuk peningkatan produksi nelayan; aplikasi program Indonesia *Go Open Source* untuk memperkuat system informasi teknologi nasional serta memanfaatkan perkembangan teknologi informasi global. Selain itu untuk memacu pengembangan industrial cluster dalam memacu peningkatan perekonomian daerah dikembangkan kegiatan *Business Technology Center* (BTC) yang diharapkan mampu mendiseminasikan hasil iptek di daerah dalam skala usaha yang memanfaatkan teknologi tepat guna, dan hingga saat ini telah berdiri 3 BTC yakni di Jakarta, Yogyakarta dan Batam. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Iptek kepada masyarakat luas telah dikembangkan Pusat Peragaan Iptek (PUSPA IPTEK) yang saat ini telah ada di Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Selain itu dikembangkan pula Peragaan Iptek Keliling dan Wisata Iptek yang bertujuan meningkatkan upaya pembudayaan iptek kepada generasi muda.

Hasil-hasil yang diperkirakan akan dicapai dari pelaksanaan **Program Penelitian dan Pengembangan Iptek** dalam tahun 2005 adalah meningkatnya fokus dan mutu kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dasar, terapan, dan teknologi sesuai dengan kompetensi inti dan kebutuhan pengguna. Hasil-hasil kegiatan yang mendukung pencapaian program tersebut meliputi pelaksanaan penelitian dan pengembangan program prioritas di bidang pangan, energi dan manufaktur; penelitian

dan pengembangan program tematis unggulan dan strategis dengan mekanisme kompetitif; pengembangan teknologi proses untuk mendukung peningkatan produksi; pengembangan riset dasar dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan; penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang pengukuran, standardisasi, pengujian dan mutu; penelitian untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum dan lain-lain; serta optimalisasi dan mobilisasi potensi SDM iptek dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Dalam tahun 2005, pelaksanaan **Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek** diharapkan dapat lebih mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (litbang) Iptek oleh dunia usaha dan industri. Pelaksanaan program tersebut diperkirakan dapat meningkatkan dukungan penyediaan informasi teknologi kepada dunia usaha dan masyarakat, penyediaan jasa konsultasi dan asistensi teknis, pengembangan sistem komunikasi antara lembaga Iptek dan dunia usaha, pengembangan pola kemitraan lembaga litbang dan industri, pengembangan prasarana untuk mendukung standar mutu produk dunia usaha, dan pengembangan *teknopreneurship*.

Pelaksanaan **Program Penguatan Kelembagaan Iptek** dalam tahun 2005 diharapkan dapat lebih mendorong upaya penguatan kapasitas dan peran lembaga Iptek dalam pembangunan nasional. Pencapaian hasil program tersebut dilaksanakan dengan memperkuat landasan dan arah serta prioritas pembangunan iptek dalam bentuk penyusunan rencana jangka menengah pembangunan iptek nasional, merumuskan konsep rasionalisasi kelembagaan iptek untuk optimalisasi peran fungsional dan profesional lembaga litbang, mengoptimalkan peran unit inkubator dan unit pelayanan teknis dalam fungsi intermediasi, meningkatkan sistem manajemen iptek terpadu, menyempurnakan sistem insentif dan sistem pembiayaan iptek, meningkatkan keterlibatan organisasi profesi ilmiah dalam perumusan kebijakan iptek, menyusun statistik iptek, merumuskan konsep kebijakan sinergisme bidang iptek, pendidikan dan industri, dan akreditasi pranata litbang.

Sementara itu, hasil-hasil yang diperkirakan dapat dicapai dalam **Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi** adalah semakin fokusnya pola-pola insentif untuk mendorong peningkatan kapasitas teknologi di industri dan dunia usaha. Pencapaian tersebut didukung oleh meningkatnya kerjasama penelitian antara lembaga dengan industri, meningkatnya jumlah perusahaan yang berbasis teknologi dengan menerapkan program *entrepreneurship* dan program *spin-off* dan mekanismenya, berkembangnya sistem komunikasi antara lembaga Iptek dan dunia usaha. Selain itu, dalam tahun 2005 diharapkan dapat tumbuh kegiatan litbang di dunia usaha dengan dukungan pengembangan pola insentif dalam bentuk kemitraan lembaga litbang dan industri, sosialisasi standar mutu terhadap industri kecil dan menengah (IKM), asuransi teknologi, korporasi usaha berbasis produk litbang; dan promosi kegiatan riset di dunia usaha.

Secara umum pembangunan iptek nasional dinilai masih belum optimal. Beberapa permasalahan pembangunan iptek yang masih akan dihadapi dalam tahun 2006 adalah masih rendahnya kualitas penelitian dasar dan terapan serta belum terciptanya kompetensi inti yang memadai dari pusat-pusat penelitian yang ada; belum

sempurnanya sistem pengukuran dan jaminan mutu serta standardisasi produk untuk industri yang berbasis iptek; rendahnya kapasitas penguasaan ilmu dan teknologi dibidang pengelolaan sumberdaya alam; dan masih belum optimalnya keterkaitan antara hasil riset kebijakan dan penyusunan kebijakan. Disamping itu masih belum optimal pula proses difusi teknologi dan kemitraan riset, serta belum meluasnya adopsi dan apresiasi terhadap urgensi iptek baik dipusat maupun di daerah. Permasalahan lainnya adalah kurang memadainya ketersediaan infrastruktur litbang iptek; masih lemahnya penguatan kelembagaan, regulasi, sistem insentif dan indikator kinerja; kurangnya pencatatan paten dan HKI; dan banyaknya tumpang tindih topik penelitian, inefisiensi pemanfaatan sumberdaya litbang yang ada, serta sulitnya mobilisasi pemanfaatan fasilitas litbang antar lembaga. Selain itu masih belum tersedia statistik iptek yang reguler dan komprehensif untuk mengukur kinerja pembangunan iptek nasional.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut, maka tantangan pembangunan Iptek dalam tahun 2006 adalah: (1) merumuskan sinergisme kebijakan pembangunan iptek dengan sisi *demand* dan *supply side* nya; (2) menyempurnakan pola insentif dan pembiayaan litbang; (3) meningkatkan efektivitas mekanisme intermediasi untuk meningkatkan daya difusi hasil riset ke dalam kegiatan ekonomi; (4) mengembangkan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas lembaga litbang dan memperlancar transaksi hasil litbang; (5) mengembangkan instrumen analisis pencapaian teknologi dalam bentuk statistik iptek dan indikator Iptek; (6) meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya iptek; (7) meningkatkan dayaguna hasil-hasil penelitian di berbagai bidang pembangunan; (8) memperkuat kompetensi inti lembaga riset; dan (9) membentuk iklim yang kondusif bagi pengembangan sumberdaya litbang.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sasaran dari Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam tahun 2006 adalah:

1. Meningkatnya kemampuan dan produktifitas dalam penguasaan ilmu dasar, ilmu terapan, dan rekayasa teknologi menuju terbentuknya pusat-pusat unggulan iptek yang berbasis kompetensi inti;
2. Terwujudnya kesepahaman lintas pelaku terhadap status dan arah perkembangan mekanisme intermediasi iptek, tersedianya informasi teknologi yang mudah diakses untuk meningkatkan pemanfaatan hasil litbang oleh dunia usaha dan masyarakat, serta tumbuhnya jaringan kemitraan dalam kerangka sistem inovasi nasional;
3. Tersedianya inventarisasi sumber daya iptek dan konsep optimalisasi pemanfaatannya;
4. Meningkatnya upaya pengembangan dan pengelolaan hak atas kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional di segenap kalangan dan penerapannya di berbagai bidang kehidupan; dan
5. Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil iptek dalam negeri oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Arah kebijakan dalam Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam tahun 2006 adalah untuk:

1. Melakukan penajaman program riptek pada bidang pangan dan pertanian, bidang energi, bidang manajemen dan teknologi transportasi, bidang teknologi pertahanan dan keamanan, bidang teknologi informasi, komunikasi dan telekomunikasi dan bidang kesehatan (bioteknologi);
2. Menyusun rencana induk penelitian, pengembangan dan rekayasa iptek yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat;
3. Mengembangkan jejaring kerja (*net working*) yang lebih baik antara lembaga iptek baik di pusat maupun di daerah;
4. Mempertajam sasaran dan efektifitas skema insentif dan penerapan iptek di daerah;
5. Meningkatkan apresiasi berbagai kalangan terhadap pentingnya peran strategis iptek; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana laboratoria dan sumber daya iptek.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.</p> <p>Kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan agar tercipta pasar kerja yang fleksibel; 2. Penyusunan berbagai aturan pelaksanaan UU No. 39/2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia si Luar Negeri; 3. Pemantauan dinamika pasar kerja dan berbagai tindakan agar penciptaan lapangan kerja formal dapat terlaksana; 4. Penyempurnaan berbagai program perluasan lapangan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah; 5. Koordinasi penyusunan rencana tenaga kerja dan informasi pasar kerja; 6. Pengembangan infrastruktur pelayanan umum dalam rangka kegiatan pendukung pasar kerja; dan 7. Peningkatan kerjasama antara lembaga bursa kerja dengan industri/perusahaan. 	<p>Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.</p> <p>Kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen dan <i>outsourcing</i>, pengupahan, PHK, dan perlindungan pekerja yang berlebihan; 2. Penyusunan berbagai aturan pelaksanaan UU No. 39/2004; 3. Penyempurnaan mendasar berbagai program perluasan kesempatan kerja, seperti pelatihan untuk menjadi pekerja mandiri, penguasaan teknologi tepat guna, penganggur pemuda dan program-program padat karya lainnya; 4. Penyempurnaan kegiatan pendukung pasar kerja, seperti penyelenggaraan bursa kerja; 5. Penempatan antar kerja lokal (AKL), antar kerja antar daerah (AKAD), dan antar kerja khusus (AKSUS); dan 6. Penyempurnaan aturan main penempatan TKI ke luar negeri, mulai dari rekrutmen, pemberian ketrampilan, pemberangkatan, penempatan, perlindungan, dan pemulangan kembali. 	Terciptanya kesempatan kerja produktif.	Dep. Tenaga Kerja & Transmigrasi	235.578,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
2.	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja. Kegiatan Pokok: 1. Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja; 2. Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi; 3. Fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi yang terbuka bagi semua tenaga kerja; 4. Penguatan kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP); 5. Peningkatan relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja; 6. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur latihan kerja; dan 7. Peningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja.	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja. Kegiatan Pokok: 1. Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja; 2. Evaluasi terhadap relevansi dan efektivitas materi dan penyelenggaraan pelatihan; 3. Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi di BLK; 4. Penyelenggaraan pelatihan non institusional/pelatihan keliling (<i>mobile training unit</i>); 5. Penyelenggaraan program pelatihan pemagangan dalam negeri dan luar negeri; 6. Penguatan kelembagaan BNSP; 7. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan; 8. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK; dan 9. Peningkatan sarana dan prasarana BLK.	Meningkatnya keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas.	Dep. Tenaga Kerja & Transmigrasi	508.444,8
3.	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. Kegiatan Pokok: 1. Penyelesaian berbagai aturan pelaksanaan dari UU No. 2 Tahun 2004 Tentang	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. Kegiatan Pokok: 1. Perubahan mekanisme bipartite dalam rangka membentuk hubungan industrial yang harmonis;	Terciptanya suasana hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja.	Dep. Tenaga Kerja & Transmigrasi	107.502,2

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;</p> <p>2. Pemberian pemahaman dan penyamaan persepsi atas isi dan maksud peraturan/kebijakan ketenagakerjaan;</p> <p>3. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap aturan yang berlaku;</p> <p>4. Peningkatan fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan;</p> <p>5. Terciptanya suasana yang seimbang dalam perundingan antara pekerja dan pemberi kerja;</p> <p>6. Penyelesaian permasalahan industrial secara adil, konsisten, dan transparan; dan</p> <p>7. Tindak lanjut pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Keppres RI No. 59/2002).</p>	<p>2. Pengupayaan penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan serikat pekerja secara bipartite;</p> <p>3. Persiapan diberlakukannya UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI;</p> <p>4. Pemberian pemahaman dan penyamaan persepsi peraturan/kebijakan ketenagakerjaan;</p> <p>5. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum;</p> <p>6. Peningkatan fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan;</p> <p>7. Pembinaan syarat kerja dan kesejahteraan pekerja;</p> <p>8. Pengembangan jaminan sosial tenaga kerja; dan</p> <p>9. Tindak lanjut pelaksanaan Keppres No. 59/2002.</p>			

BAB 22

PERBAIKAN IKLIM KETENAGAKERJAAN

A. KONDISI UMUM

Perkembangan ekonomi Indonesia telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang pembangunan. Tetapi kemajuan ini masih belum dapat menangani masalah pengangguran terbuka. Pada tahun 2004 perkembangan ekonomi menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun demikian perkembangan ekonomi tersebut belum dapat mengimbangi meningkatnya angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2004 sebesar 103,9 juta jiwa dan ini berarti mengalami peningkatan dari tahun 2003 sebesar kurang lebih 1,3 juta angkatan kerja baru memasuki pasar kerja.

Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 kecenderungannya selalu meningkat. Jika pada tahun 2000, jumlah pengangguran terbuka 5,8 juta jiwa atau 6,1 persen dari angkatan kerja, meningkat menjadi 10,3 juta jiwa atau 9,9 persen pada tahun 2004. Meningkatnya pengangguran terbuka, baik jumlah maupun persentase selama lima tahun terakhir ini memerlukan perhatian serius, mengingat masalah ini dapat menimbulkan kerawanan sosial. Selain itu perlu dicermati pula pengangguran terbuka pada kelompok usia muda (15–24 tahun) yang jumlahnya 3,9 juta jiwa pada tahun 2000, telah meningkat menjadi 6,3 juta jiwa pada tahun 2004. Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka pada usia muda tersebut merupakan masalah sekaligus tantangan pemerintah yang harus dapat dicari penyelesaiannya agar mereka dapat bekerja sesuai dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Di samping jumlah pengangguran terbuka yang besar di Indonesia, permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi adalah masih banyaknya pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Kondisi ini menyebabkan lapangan pekerjaan pada sektor yang digelutinya menjadi kurang produktif sehingga mengakibatkan mereka berpendapatan rendah. Rendahnya produktivitas dan pendapatan menjadi sumber utama yang menyebabkan mereka sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan atau sekitar garis kemiskinan (*near poor*). Selanjutnya perkembangan permasalahan lain yang memerlukan perhatian dengan sungguh-sungguh pada tahun 2006 adalah:

Pertama, masih adanya kecenderungan penurunan pekerja formal dalam tahun 2001, 2002, dan 2003. Jika pada tahun 2001 pengurangan pekerja formal terjadi di daerah pedesaan sebanyak 3,3 juta orang, maka pada tahun 2002 pekerja formal berkurang lagi sebanyak kurang lebih 1,5 juta orang, dimana dari 1,5 juta orang tersebut 500 ribu merupakan pekerja formal di perkotaan. Sedangkan pada tahun 2003 menunjukkan bahwa pekerja formal berkurang sebanyak 1,2 juta orang, dimana 650 ribu orang kehilangan pekerja formal di perkotaan. Meskipun pada tahun 2004 lapangan kerja formal meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi belum cukup menggantikan kehilangan pekerja formal tahun-tahun sebelumnya. Kecenderungan

pengurangan lapangan kerja formal di perkotaan dibutuhkan perhatian khusus mengingat sektor formal di perkotaan seharusnya menjadi penggerak perekonomian.

Kedua, masih besarnya lapangan pekerjaan di sektor informal yang tidak dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan pekerja informal. Adanya kecenderungan menurunnya pekerja formal pada lima tahun terakhir ini juga menjadi penyebab meningkatnya jumlah pekerja informal. Besarnya lapangan kerja informal membutuhkan perhatian khusus pula akan pemenuhan kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, dan papan yang kesemuanya itu harus dicerminkan dari upah riil pekerja informal. Sebelum krisis ekonomi tahun 1998, upah pekerja informal mengikuti pola upah pekerja formal. Bila upah pekerja formal meningkat maka upah pekerja informal ikut meningkat pula. Para pekerja yang bekerja di industri besar upahnya cenderung meningkat dan sekarang secara riil telah 20 persen di atas upah sebelum krisis ekonomi tahun 1998. Sedangkan upah pekerja informal cenderung tidak meningkat dan sekarang secara riil hanya 80 persen dari upah mereka sebelum krisis. Peningkatan upah pekerja di industri besar tanpa mempertimbangkan produktivitas akan diikuti oleh tingkat pengangguran yang tinggi serta tekanan bagi upah pekerja informal yang menimbulkan perbedaan upah yang semakin lebar antara pekerja formal dan informal.

Ketiga, dengan terbatasnya kesempatan kerja di Indonesia, sementara peluang kesempatan kerja di luar negeri cukup besar maka permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) juga akan mewarnai kondisi ketenagakerjaan yang membutuhkan perhatian utama dari pemerintah. Dalam hubungan ini upaya yang telah diambil pada tahun 2005 dapat terus ditingkatkan penyempurnaannya dalam hal penyelenggaraan, penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Upaya penyempurnaan tersebut terus dilakukan dengan meninjau kembali mekanisme perekrutan, pelatihan, pemberangkatan, penempatan, perlindungan, dan pemulangan TKI.

Keempat, dengan meningkatnya tuntutan dunia kerja akan tenaga kerja terampil, ahli, dan kompeten seiring dengan tuntutan ekonomi global dibutuhkan perhatian ekstra untuk penyiapannya. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang telah terbentuk pada tahun 2005 diharapkan dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga kerja sesuai dengan tugasnya secara independen, transparan dan obyektif. Badan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal penyiapan TKI yang terampil, ahli, dan kompeten dalam rangka menghadapi persaingan global.

Kelima, dengan meningkatnya perkembangan perekonomian Indonesia yang diiringi dengan meningkatnya intensitas hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja, maka upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis membutuhkan perhatian pula dari pemerintah. Hubungan industrial yang harmonis dapat tercipta jika terdapat keseimbangan dan kesejajaran antara pekerja dan pemberi kerja dalam memperjuangkan hak-haknya. Selain itu, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2005 tentang penangguhan mulai berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juga dibutuhkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan aturan main ketenagakerjaan. Oleh karena itu,

pada tahun 2006 tuntutan akan terciptanya hubungan industrial yang harmonis diperkirakan akan terus meningkat.

Dengan kondisi penganggur terbuka yang jumlahnya besar, umumnya berpendidikan dan berketerampilan rendah serta sebagian besar berusia muda, maka upaya yang telah ditempuh pemerintah pada tahun 2005 melalui kebijakan pasar kerja yang fleksibel akan terus dilanjutkan pada tahun 2006. Dengan kebijakan tersebut, bila terjadi goncangan (*shock*) dalam perekonomian maka penyesuaian lebih banyak dilakukan melalui upah riil dan bukan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan kebijakan pasar kerja yang fleksibel akan mendorong kesempatan kerja pada industri padat pekerja yang sangat dibutuhkan Indonesia mengingat jumlah angkatan kerja baru demikian besar. Kebijakan pasar kerja yang dibuat juga harus mempermudah orang untuk melakukan kegiatan ekonomi termasuk bagi pengusaha kecil dan rumah tangga.

Dari perkembangan permasalahan yang memerlukan perhatian tersebut di atas, upaya-upaya pemecahan permasalahan ketenagakerjaan juga masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Terdapat lima tantangan utama dalam memperbaiki iklim ketenagakerjaan di tahun 2006, yaitu: (1) Memperbaiki kebijakan pasar kerja agar lebih luwes dan dapat menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja formal; (2) Mencari pola hubungan industrial baru di antara pemerintah, pemberi kerja, dan pekerja dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis; (3) Menyempurnakan penyelenggaraan pelatihan kerja dan meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi tenaga kerja; (4) Menyempurnakan mekanisme penempatan dan perlindungan tenaga kerja ke luar negeri; dan (5) Menyempurnakan berbagai upaya penciptaan kesempatan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2006 adalah menurunnya jumlah pengangguran terbuka menjadi 9,6 juta orang atau 8,9 persen dari angkatan kerja.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Dengan memperhatikan kondisi permasalahan ketenagakerjaan seperti tersebut di atas, maka arah kebijakan peningkatan iklim ketenagakerjaan pada tahun 2006 diarahkan pada:

1. Melanjutkan Kebijakan Pasar Kerja yang Luwes

Terus mendorong terciptanya pekerjaan formal atau modern seluas-luasnya. Pada tahun 2006 pemerintah akan terus mendorong terciptanya lapangan kerja ke arah industri padat pekerja, industri menengah dan kecil, serta industri yang berorientasi ekspor. Kebijakan ini ditempuh dengan mempertimbangkan besarnya jumlah angkatan kerja yang masih berusia muda, berpendidikan dan berketerampilan rendah. Untuk itu diperlukan kebijakan pasar kerja yang luwes.

Ada 4 hal yang perlu disempurnakan agar pasar kerja menjadi lebih luwes. **Pertama**, menyempurnakan aturan main yang berkaitan dengan rekrutmen dan *outsourcing*. Rekrutmen pegawai merupakan langkah penting bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dalam merekrut pekerjanya perusahaan dapat mengangkat pegawai tetap, mengangkat pegawai kontrak yang dalam istilah hukumnya adalah pekerja waktu tertentu, atau melakukan *outsourcing* pegawai melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Aturan main yang dibuat pada intinya adalah sangat membatasi perusahaan untuk mempekerjakan pekerja kontrak. Pekerja kontrak hanya diperbolehkan untuk pekerjaan yang sifatnya sekali selesai, pekerjaan yang penyelesaiannya tidak terlalu lama, pekerjaan yang sifatnya musiman, atau pekerjaan yang berkaitan dengan produk baru. Bagi negara seperti Indonesia dimana lapangan pekerjaan informal jauh melampaui lapangan pekerjaan formalnya maka pekerja kontrak merupakan jembatan bagi jutaan pekerja informal untuk menjadi pekerja formal. Selain itu perusahaan juga dilarang untuk melakukan *outsourcing* atau pemborongan sebagian pekerjaan. Pekerjaan yang boleh diborongkan hanyalah pekerjaan yang sifatnya penunjang perusahaan. *Outsourcing* merupakan fenomena global dimana efisiensi menjadi kunci dari keberhasilan perusahaan. Pola *outsourcing* diterapkan dimana saja, India misalnya memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan adanya *outsourcing* dari negara maju dalam bidang IT. Dengan tidak diperbolehkannya melakukan *outsourcing* maka investor akan mempertimbangkan kembali untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk perusahaan penyedia tenaga kerja dibatasi untuk tidak melakukan pekerjaan pokok dan tidak melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan proses produksi. Selain itu bila perusahaan ingin mempekerjakan pekerja kontrak maka harus mengikuti aturan mengenai pekerja waktu tertentu. Dengan adanya pembatasan-pembatasan ini maka rekrutmen menjadi sulit. Dalam keadaan dimana jumlah penganggur terbuka sangat tinggi maka salah satu upaya mengurangnya adalah mempermudah perusahaan untuk melakukan rekrutmen tanpa membatasi jenis pekerjaan pekerja kontrak.

Kedua, menyempurnakan aturan main yang berkaitan dengan pengupahan. Dalam melihat upah perlu dibedakan antara upah minimum dan upah yang diterima oleh pekerja (upah individual). Upah minimum seharusnya merupakan upah terendah pekerja formal. Seperti halnya di negara lain besarnya upah minimum sama dengan besarnya upah bagi 5 sampai 10 persen pekerja berpenghasilan terendah. Sedangkan upah yang diterima oleh pekerja sebaiknya merupakan hasil perundingan antara pekerja dan pemberi kerja. Dengan bergulirnya reformasi kedudukan serikat pekerja menjadi jauh lebih kuat. Namun demikian, walaupun pekerja sudah sangat bebas menyuarakan aspirasinya, perundingan mengenai upah belum sesuai dengan harapan. Keadaan ekonomi yang belum pulih benar mempersulit perundingan antara pekerja dan pemberi kerja dalam mencapai kesepakatan. Forum yang masih tersedia dalam rangka meningkatkan upah adalah melalui forum perundingan tripartit yang berkaitan dengan penetapan upah minimum. Forum ini menjadi ajang perdebatan besarnya peningkatan upah minimum setiap tahunnya dengan harapan kalau upah minimum dapat ditingkatkan maka upah yang diterima oleh pekerja akan meningkat pula. Dalam masa tersebut upah minimum naik dengan sangat cepat melebihi pertumbuhan tingkat produktivitasnya. Selama periode waktu 2000–2002, di DKI Jakarta, secara nominal upah minimum meningkat 23,8 persen pada tahun 2000, 49,0 persen pada tahun 2001,

dan meningkat lagi sebesar 38,7 persen dalam tahun 2002. Akibatnya besarnya upah minimum mendekati besarnya upah rata-rata dari pekerja secara keseluruhan. Dengan demikian upah minimum ini sekarang menjadi *binding*, dengan kata lain tambahan peningkatan upah minimum dimasa datang akan mempengaruhi seluruh pekerja. Peningkatan upah minimum yang terlalu tinggi ini mengakibatkan pekerja di perusahaan besar, yang hampir seluruhnya mempunyai serikat pekerja, memperoleh upah riil 20 persen di atas upah sebelum krisis. Namun peningkatan upah yang tinggi di perusahaan besar ini dibayar oleh menciutnya lapangan pekerjaan formal serta tertekannya pendapatan pekerja informal. Rata-rata upah di perusahaan kecil dan rumah tangga hanyalah sekitar 60 persen dari upah minimum. Sehingga terjadi kesulitan bagi pengusaha kecil dan rumah tangga untuk dapat memberikan upah sesuai ketentuan upah minimum. Maksud baik untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja bila tidak dilakukan dengan cara yang cermat, dapat berakibat buruk pada pengusaha kecil dan rumah tangga serta pekerja informal dimana porsi terbesar masyarakat menggantungkan nasibnya. Penyempurnaan tata cara perhitungan upah minimum perlu disempurnakan dengan melihat pula kondisi perekonomian, kondisi pasar kerja dan kemampuan perusahaan. Selain itu melakukan perkuatan hubungan industrial terutama yang berkaitan dengan berjalannya perundingan antara pekerja dan pemberi kerja harus terus dipacu. Dimasa depan hubungan industrial akan menjadi kunci dalam rangka meningkatkan kesejahteraan baik pekerja maupun pemberi kerja.

Ketiga, menyempurnakan aturan main yang berkaitan dengan PHK. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus disediakan oleh pemberi kerja bila terjadi PHK dirasakan memberatkan. Selain itu masih ada ketentuan mengenai uang penggantian hak dan uang pisah bagi mereka yang melakukan kesalahan berat atau mengundurkan diri. Pada umumnya perusahaan tidak siap dengan dana yang harus disediakan bila terpaksa melakukan PHK. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 bila PHK dilakukan karena alasan efisiensi maka uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak yang harus diberikan adalah dua kali dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 156. Menurut ketentuan ini jumlah uang pesangon yang harus dibayarkan merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Ketentuan biaya PHK yang dicantumkan dalam suatu peraturan di negara lain jauh lebih rendah dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 156 tadi. Dalam prakteknya bisa saja pesangon yang dibayarkan jumlahnya jauh di atas ketentuan. Hal-hal seperti ini sebaiknya disepakati dan dimasukkan dalam perjanjian kerja bersama. Bila biaya PHK tinggi maka di sisi lain rekrutmen juga menjadi mahal. Dengan jumlah penganggur terbuka yang sangat besar sebaiknya rekrutmen mudah dilakukan. Penurunan tingkat pesangon sama seperti tingkat pesangon di negara ASEAN harus secepatnya dilaksanakan.

Keempat, menyempurnakan aturan main yang berkaitan dengan perlindungan pekerja yang berlebihan. Sebagian besar dari aturan main dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perlindungan telah sejalan dengan standar internasional. Tetapi ada beberapa hal yang melebihi standar internasional seperti cuti panjang setelah 6 tahun bekerja dan pembayaran gaji kepada pekerja yang sakit sampai satu tahun. Perlindungan berlebihan yang diberikan kepada pekerja wanita seperti larangan kerja malam bagi wanita yang berusia kurang dari 18 tahun serta aturan yang berkaitan dengan cuti haid bila dilaksanakan secara kaku dapat mengurangi fleksibilitas

pasar kerja. Hal-hal seperti ini sebaiknya merupakan hasil perundingan antara pekerja dan pemberi kerja yang disepakati dalam perjanjian kerja bersama.

2. Menyempurnakan Hubungan Industrial

Pola hubungan industrial didorong agar semakin banyak aspek hubungan ketenagakerjaan dinegosiasikan secara langsung di tingkat perusahaan antara pihak manajemen perusahaan dengan pihak serikat pekerja. Untuk itu diperlukan langkah-langkah agar kemampuan teknik bernegosiasi antara keduanya ditingkatkan. Di satu sisi keberadaan serikat pekerja dapat dipandang sebagai kekuatan produktif di dalam lingkungan kerja dan disisi lain menghindari aksi mogok atau unjuk rasa pekerja yang berlebihan. Partisipasi keduanya dalam membentuk lingkungan kerja yang harmonis pada gilirannya akan membawa perbaikan produktivitas pekerja.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI diharapkan dapat memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah untuk mempersiapkan dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan PPHI. Persiapan tersebut diperlukan agar tidak terjadi kekhawatiran yang selama ini terjadi yaitu disatu sisi pekerja merasa bahwa keputusan pengadilan akan melemahkan posisi pekerja, dan disisi lain pengusaha merasa pengadilan tidak akan bersifat obyektif pada saat pengambilan keputusan. Untuk mencegah perselisihan hingga ke pengadilan, prioritas pertama adalah mendorong penyelesaian secara bipartite, yaitu negosiasi langsung antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha. Penyelesaian secara bipartite merupakan penyelesaian yang paling efektif, relatif cepat dan tidak memerlukan biaya. Oleh karena itu pemerintah mendorong semaksimal mungkin agar pihak-pihak yang berselisih memilih jalur penyelesaian bipartite.

3. Menyempurnakan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja serta Meningkatkan Kompetensi melalui Sertifikasi Tenaga Kerja

Dalam penyelenggaraan pelatihan kerja perlu diperbaiki sistem pelatihan ketrampilan. Pelatihan ketrampilan yang dilakukan pada saat ini kebanyakan adalah *supply driven* dan masih banyak yang harus dikerjakan agar pelatihan ini menjadi *demand driven*. Peninjauan kembali atas efektivitas dan relevansi materi pelatihan perlu dilakukan dan untuk itu keterlibatan pihak swasta dalam merancang materi serta pelaksanaan pelatihan mutlak diperlukan. Baru-baru ini pemerintah menandatangani PP No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini merupakan langkah awal yang sangat maju dalam rangka menciptakan standar kompetensi pekerja. Dengan adanya sertifikasi kompetensi yang memadai diharapkan investor dapat memperkirakan waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk melatih pekerja. Kedudukan badan harus independen dan terpisah dari campur tangan birokrasi suatu kementerian tertentu. Penyempurnaan BNSP perlu dituntaskan dalam tahun 2006 ini.

4. Menyempurnakan Mekanisme Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut disahkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada intinya perlu dibenahi berbagai permasalahan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri mulai persoalan rekrutmen, ketrampilan, pemberangkatan, penempatan, perlindungan, sampai pemulangan kembali. Perlindungan TKI merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk menjamin tetap terpenuhinya hak-hak TKI yang bekerja di Luar Negeri. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan aturan main dalam menindaklanjuti kebijakan rekrutmen dan penempatan TKI untuk menghindari terjadinya penempatan secara illegal. Penyempurnaan mekanisme penempatan TKI dan perlindungan TKI, mencakup pula pemberian kemudahan bagi calon TKI untuk memperoleh dokumen keimigrasian yang diperlukan sebelum berangkat ke luar negeri. Selain itu, perlindungan bagi TKI yang kembali dari bekerja di luar negeri juga harus diberikan untuk menghindari berbagai pungutan yang berkaitan dengan kepulangan TKI ke tanah air.

5. Menyempurnakan Berbagai Upaya Penciptaan Kesempatan Kerja yang Dilakukan oleh Pemerintah

Kebijakan ini ditargetkan kepada sebagian dari penganggur yang memang tidak mempunyai akses kepada kegiatan ekonomi. Pengangguran tidak hanya terdapat didaerah perkotaan tetapi juga terdapat di daerah-daerah dimana kegiatan ekonominya masih tertinggal. Program-program seperti ini merupakan program pelengkap dimana ekonomi tumbuh “normal” dengan jumlah pengangguran yang tidak terlalu besar. Dengan pengangguran sebesar 9,5 juta orang strategi utamanya tidak bisa lain selain menciptakan tempat kerja melalui investasi. Permasalahan pengangguran yang dihadapi pada saat ini sangatlah berbeda dengan permasalahan pengangguran sebelum krisis terjadi. Program seperti pelatihan untuk menjadi pekerja mandiri, pelatihan penguasaan teknologi tepat guna, program penganggur pemuda, serta program-program padat karya lain perlu dilakukan penyempurnaan mendasar. Program-program seperti ini walaupun sangat membantu mengurangi pengangguran tetapi tidak dapat dijadikan kegiatan utama dalam strategi penciptaan kesempatan kerja. Program penciptaan kesempatan kerja seperti ini perlu disempurnakan agar sampai kepada sasaran yaitu mereka yang benar-benar tidak mempunyai akses ekonomi serta berada wilayah yang memang kegiatan ekonominya masih sangat tertinggal.

Selain itu perlu disempurnakan kegiatan pendukung pasar kerja seperti penyelenggaraan bursa kerja. Kegiatan ini sangat membantu berjalannya pasar kerja dengan mendorong bertemunya pencari kerja dan pemberi kerja melalui ketersediaan informasi pasar kerja yang akurat. Terbentuknya sistem informasi pasar kerja sangat bermanfaat pula bagi pengambil kebijakan dalam rangka menyempurnakan kebijakan yang berkaitan dengan pelatihan ketrampilan serta upaya-upaya peningkatan daya saing.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan	Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya laju inflasi dan defisit anggaran masing-masing menjadi 7,0 persen dan 0,5 persen – 0,7 persen PDB; 2. Meningkatnya ketahanan jasa keuangan termasuk dengan terpenuhinya modal minimum dan perkuatan perusahaan efek, serta terselenggarakannya pengaturan dan pengawasan jasa keuangan yang sesuai dengan standar internasional; 3. Terwujudnya secara bertahap mekanisme pencegahan dan pengelolaan krisis yaitu melalui pembentukan perangkat peraturan Jaring Pengaman Sektor Keuangan. 	<p>Dep. Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</p>	126.991,9
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan forum koordinasi kebijakan fiskal dan moneter secara berkala guna mengevaluasi sasaran-sasaran inflasi dan nilai tukar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyusunan dan evaluasi pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, termasuk asumsi dasar ekonomi makro yang menjadikan dasar dalam penyusunan APBN. 2. Mewakili pemerintah menetapkan sasaran inflasi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Bank Indonesia. Selain itu, bersama-sama dengan instansi pemerintah lain dan Bank Indonesia melakukan pemantauan dan pengendalian inflasi. 3. Mengkoordinasikan penyusunan, pengevaluasian, dan pelaksanaan 		<p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan, Kementerian</p>	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	2. Membentuk kerangka pengembangan sektor keuangan secara utuh;	<p>kebijakan fiskal serta menyelenggarakan kegiatan analisis dan penelitian perkembangan fiskal, keuangan dan ekonomi.</p> <p>4. Pengembangan data dan sistem informasi yang meliputi basis data ekonomi dan keuangan khususnya APBN, penerbitan laporan penelitian mengenai keuangan, dan penyelenggaraan diskusi, dan seminar di bidang ekonomi dan keuangan.</p> <p>5. Merumuskan kebijakan perpajakan, kepabeanan, cukai, dan PNBPN yang handal.</p> <p>6. Mengkoordinasikan kegiatan liberalisasi di bidang jasa dalam rangka WTO, ASEAN dan APEC, serta, pembinaan kerjasama internasional.</p> <p>7. Peningkatan penyiapan perumusan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan dalam rangka kerjasama dengan lembaga keuangan internasional, multilateral, regional dan bilateral.</p> <p>8. Peningkatan penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerjasama teknik luar negeri.</p> <p>9. Pendampingan kegiatan Berbantuan Luar Negeri.</p> <p>1. Penetapan UU OJK;</p>		<p>Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan</p> <p>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dep. Keuangan</p>	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>perusahaan jasa perasuransian sebesar Rp100 miliar dan peningkatan persyaratan modal minimum bagi <i>existing company</i>;</p> <p>(b) Mempertahankan persyaratan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) minimum bagi perusahaan efek.</p> <p>4. Meningkatkan fungsi pengawasan bank dan lembaga jasa keuangan lainnya, melalui:</p> <p>(a) Sinkronisasi Undang-undang Asuransi, Undang-undang Dana Pensiun, Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Perbankan untuk mengakomodasikan pengaturan dan pengawasan yang sesuai dengan standar internasional, serta menyelaraskan dengan Undang-undang OJK;</p> <p>(b) Implementasi secara bertahap <i>International Organization of Securities Commission (IOSCO) principles</i>.</p>	<p>perasuransian sebesar Rp.100 miliar dan peningkatan persyaratan modal minimum bagi <i>existing company</i>.</p> <p>1. Penyempurnaan UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dengan menerapkan standar internasional (<i>International Association Insurance Supervision Core Principles</i>);</p> <p>2. Finalisasi revisi UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;</p> <p>3. Finalisasi revisi UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun;</p> <p>4. Implementasi 90 persen aturan yang ditetapkan dalam <i>International Organization of Securities Commission (IOSCO) principles</i>.</p>		<p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan</p>	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>5. Meningkatkan kualitas pengaturan jasa perasuransian, melalui implementasi secara bertahap standar-standar transparansi dan efisiensi <i>International Association Insurance Supervision Core Principles</i>.</p> <p>6. Meningkatkan kualitas manajemen dan operasi lembaga jasa keuangan: (a) Penetapan standar minimum untuk <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) di bank, perusahaan perasuransian, dan perusahaan pelaku pasar modal.</p>	<p>1. Menyusun Laporan Tahunan Jasa Perasuransian Indonesia yang dipublikasikan secara berkala setiap tahun.</p> <p>1. Menyusun konsep standar minimum penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) bagi peningkatan manajemen operasi dalam perusahaan perasuransian;</p> <p>2. Melakukan penyusunan peraturan sosialisasi dan <i>monitoring</i> peraturan mengenai penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) bagi pelaku pasar modal;</p> <p>3. Menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan;</p> <p>4. Mempersiapkan aturan mengenai pedoman pemeriksaan Modal Ventura;</p> <p>5. Melanjutkan kegiatan pelaksanaan audit khusus terhadap BUMN sebagaimana diamanatkan Inpres No.5 Tahun 2005;</p>		<p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan.</p> <p>Dep. Keuangan.</p> <p>Dep. Keuangan</p>	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	(b) Penerapan sertifikasi manajer resiko untuk sertifikasi keahlian pada perusahaan perasuransian.	<p>6. Sosialisasi aturan sertifikasi keahlian pada perusahaan perasuransian;</p> <p>7. Monitoring penerapan sertifikasi keahlian pada perusahaan perasuransian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap emiten dan perusahaan publik (termasuk perusahaan publik yang belum terdaftar di Bapepam); b. Pemeriksaan teknis rutin terhadap SRO dan Perusahaan Efek; c. Penguatan teknologi informasi untuk mendukung proses pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal; d. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang pasar modal; serta e. Melakukan pembinaan perusahaan perasuransian dan perusahaan efek untuk mengedukasi kliennya mengenai produk/jasa yang diberikannya. 		<p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan</p>	
2.	Pengembangan Kelembagaan Keuangan	Pengembangan Kelembagaan Keuangan.	1. Meningkatnya fungsi intermediasi perbankan dan penyaluran dana melalui lembaga keuangan non bank kepada UMKM yang ditandai dengan meningkatnya pendanaan	Dep. Keuangan	18.422,8

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>1. Menyempurnakan peraturan perundangan untuk memberikan peluang terhadap berkembangnya inovasi baru produk-produk pasar modal, seperti instrumen obligasi berbasis syariah.</p>	<p>1. Menyempurnakan peraturan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal Indonesia; 2. Menyusun peraturan Bapepam mengenai pelaksanaan obligasi daerah; 3. Melakukan pengkajian dan pengembangan pasar modal, antara lain: a. Penerapan <i>business intelligence</i> di Bapepam; b. Perdagangan <i>hedge fund</i> di pasar modal internasional; c. Pemeringkat Reksa Dana di pasar modal Indonesia; d. Pembentukan dana proteksi pemodal Indonesia; serta e. Upaya Efisiensi dalam pelaksanaan penyelesaian transaksi bursa. 4. Aktif berpartisipasi dalam forum pasar modal internasional, seperti</p>	<p>bagi UMKM; 2. Meningkatkan peranan lembaga jasa keuangan nonbank terhadap perekonomian yang dicerminkan oleh peningkatan rasio nilai aset lembaga jasa keuangan nonbank terhadap PDB dan tersedianya sarana perlindungan nasabah/ investor lembaga jasa keuangan; 3. Mengupayakan tersedianya infrastruktur pendukung jasa-jasa keuangan serta operasionalisasi LPS.</p>	<p>Dep. Keuangan Dep. Keuangan Dep. Keuangan. Dep. Keuangan.</p>	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>2. Memberikan dukungan terhadap peningkatan penyaluran kredit untuk UMKMK, yaitu berupa :</p> <p>(a) Pemberian bantuan teknis kepada BPR dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB);</p> <p>(b) Fasilitasi peningkatan penjaminan kredit untuk UMKMK;</p> <p>(c) Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).</p>	<p>IOSCO, OECD, World Bank ADB maupun terlibat secara aktif dalam <i>task force-task force</i> berskala regional maupun internasional dalam rangka pengembangan pasar modal;</p> <p>5. Mempersiapkan Rancangan undang-Undang tentang Usaha Jasa Gadai.</p> <p>1. Memfasilitasi pengembangan skim penjaminan kredit melalui kerjasama bank dengan lembaga asuransi, dan fasilitasi bantuan teknis kepada BPR dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) untuk meningkatkan penyaluran kredit bagi sektor tertentu (termasuk pertanian);</p> <p>2. Pengkajian Lembaga Keuangan Mikro dalam rangka penyusunan kebijakan peraturan perundangan di bidang Lembaga Keuangan Mikro (LKM);</p> <p>3. Mendorong kegiatan ekspor dengan mengarahkan PT. Bank Ekspor Indonesia (persero) menjadi lembaga pembiayaan ekspor (<i>export credit agency</i>) sebagaimana telah direncanakan pada awal pembentukan PT. BEI.</p>		<p>Dep. Keuangan.</p> <p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan.</p>	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	3. Mengupayakan percepatan pengembangan infrastruktur perbankan dan jasa-jasa keuangan lainnya, antara lain melalui: pengoptimalan penggunaan <i>credit rating agency</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan basis data pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan; 2. Membentuk sistem pelaporan tahunan yang dipublikasikan dari kinerja Perusahaan Pembiayaan untuk meningkatkan transparansi industri Perusahaan Pembiayaan; 3. Memperkuat sistem data base industri asuransi dan dana pensiun dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan asuransi dan dana pensiun serta pemberian informasi kepada publik; 4. Mengajukan RUU Akuntan Publik ke DPR dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme lembaga-lembaga penunjang sektor keuangan dan mempersiapkan konsep revisi Keputusan Menteri Keuangan tentang Usaha Jasa Penilai; 5. Optimalisasi infrastruktur di Bapepam dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan pengembangan kualitas SDM di pasar modal, antara lain terbentuknya <i>office automation</i> di Bapepam melalui sistem <i>e-registration dan e-monitoring</i>, sistem <i>DIMS</i>, Sistem Inventori, sistem SDM, dan lainnya yang ditujukan untuk mendukung proses pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal serta administrasi di Bapepam. 		<p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan.</p>	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>4. Meningkatkan perlindungan kepada pemilik polis asuransi, dan investor pasar modal, melalui:</p> <p>(a) Fasilitasi dalam mempercepat terbentuknya lembaga untuk melaksanakan fungsi penyaluran keluhan nasabah, antara lain berupa penyusunan standar minimum mekanisme pengaduan bagi pemilik polis asuransi dan investor pasar modal.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perlindungan kepada pemegang polis asuransi melalui fasilitasi dalam mempercepat terbentuknya lembaga untuk melaksanakan fungsi penyelesaian klaim asuransi; 2. Pelaksanaan restrukturisasi industri asuransi (termasuk <i>ketentuan exit policy</i> bagi asuransi yang tidak dapat memenuhi ketentuan <i>prudential</i>) seiring dengan penerapan ketentuan <i>risk-based capital (RBC)</i>; 3. Peningkatan fasilitas pengawasan industri asuransi dan reasuransi dengan konsep <i>risk-based supervision</i>; 4. Melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) terhadap direksi, komisaris dan pemegang saham Perusahaan Perasuransian agar setiap saat memenuhi persyaratan yang ditetapkan; 5. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum di sektor jasa keuangan dan pasar modal; 6. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap emiten dan perusahaan publik (termasuk 		<p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan.</p> <p>Dep. Keuangan.</p> <p>Dep. Keuangan.</p> <p>Dep. Keuangan.</p> <p>Dep. Keuangan.</p>	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>(b) Pembinaan terhadap perusahaan perasuransian dan perusahaan efek untuk mengedukasi nasabah/kliennya mengenai produk/ jasa yang diberikannya;</p> <p>(c) Percepatan pengembangan infrastruktur perbankan dan jasa perasuransian untuk menjamin keamanan nasabah, antara lain operasionalisasi LPS dengan nilai penjaminan yang diperlukan secara bertahap.</p>	<p>perusahaan publik yang belum terdaftar di Bapepam);</p> <p>7. Pemeriksaan dan pengawasan teknis rutin terhadap SRO dan Perusahaan Efek.</p> <p>1. Melakukan pembinaan perusahaan perasuransian dan perusahaan efek untuk mengedukasi kliennya mengenai produk/jasa yang diberikannya;</p> <p>2. Penguatan teknologi informasi untuk mendukung proses pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal;</p> <p>3. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang pasar modal.</p> <p>1. Operasionalisasi Lembaga Penjamin Simpanan:</p> <p>a. Menyusun standar operasi (SOP) serta mekanisme kerja untuk menerapkan prinsip-prinsip independensi, transparansi dan akuntabilitas; serta</p> <p>b. Menyusun peraturan LPS guna pelaksanaan pentahapan penjaminan secara bertahap.</p> <p>2. Percepatan pengembangan infrastruktur jasa perasuransian untuk menjamin keamanan pemilik polis antara lain operasionalisasi LPS dan upaya pembentukan skema penjaminan polis;</p> <p>3. <i>Monitoring</i> pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah (<i>Know</i></p>		<p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan</p> <p>Dep. Keuangan</p>	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
3.	<p>Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara</p> <p>1. Melakukan reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan, meliputi:</p> <p>(a) Melakukan amandemen Undang-undang Perpajakan dan menyempurnakan peraturan-peraturan perpajakan di bawahnya;</p> <p>(b) Melanjutkan ekstensifikasi perpajakan diantaranya: (i) membentuk dan menyempurnakan bank data dan <i>Single Identity Number</i> (SIN); (ii) menyempurnakan program <i>e-mapping</i> dan <i>smart mapping</i>; dan (iii) mengumpulkan dan memutakhirkan data untuk menjarung wajib pajak (WP) baru;</p>	<p><i>Your Customer/ KYC</i>) pada lembaga keuangan nonbank (perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura termasuk pasar modal).</p> <p>Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara</p> <p>1. Penyusunan peraturan pelaksanaan dari hasil amandemen UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam bentuk PP atau Keppres;</p> <p>2. Melanjutkan ekstensifikasi perpajakan diantaranya dengan membentuk dan menyempurnakan bank data dan <i>Single Identity Number</i> (SIN);</p> <p>3. Peningkatan pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak (WP) melalui: (a) penyediaan akses informasi perpajakan dan saluran khusus pengaduan masalah perpajakan; (b) peningkatan upaya penyuluhan, sosialisasi dan penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai pihak untuk memperjelas interpretasi peraturan perpajakan; (c) menyempurnakan pelayanan restitusi; serta (d) terus</p>	<p>Meningkatnya dan terselamatkannya penerimaan negara terutama penerimaan yang bersumberkan dari pajak dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan serta meningkatnya penerimaan dari sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian dan kesinambungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>	<p>Dep. Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan</p>	<p>2.571.322,4</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>(c) Melanjutkan intensifikasi penerimaan pajak, diantaranya dengan: (i) melaksanakan pemeriksaan terhadap sektor industri tertentu yang tingkat kepatuhannya masih rendah; (ii) meningkatkan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk memberikan <i>deterrent effect</i> yang positif; dan (iii) melaksanakan kegiatan penagihan pajak melalui penyitaan rekening WP/Penanggu Pajak, pencegahan dan penyanderaan;</p> <p>(d) Meningkatkan penyuluhan dan pelayanan kepada wajib pajak, melalui: (i) melanjutkan penyempurnaan Sistem Informasi Pajak/SIP (Simplifikasi, Sistem, dan Prosedur); (ii) menyempurnakan program pelayanan restitusi; (iii) melanjutkan</p>	<p>meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan terutama yang terkait dengan tugas-tugas audit;</p> <p>4. Melanjutkan reformasi administrasi perpajakan melalui perluasan sistem administrasi pelayanan yang modern pada beberapa KPP di luar Kanwil Jakarta I;</p> <p>5. Melanjutkan ekstensifikasi dan intensifikasi obyek pajak PBB melalui: (a) Reklasifikasi obyek pajak PBB untuk meningkatkan coverage ratio dan assessment sale ratio PBB dan BPHTB; (b) Pengembangan sistem informasi pajak PBB dan BPHTB melalui pembangunan sistem bank data PBB;</p> <p>6. Melanjutkan reformasi kebijakan kepabeanan dalam rangka memfasilitasi perdagangan yang mencakup: (a) pemberlakuan sistem baru penetapan jalur prioritas (<i>Gold Card</i>) dari 60 perusahaan menjadi 100 perusahaan; (b) melanjutkan penyempurnaan sistem pembayaran; (c) melanjutkan perbaikan database harga; (d) melanjutkan perbaikan sistem pengeluaran barang; (e) melanjutkan modernisasi sistem otomatisasi Kepabeanan; (f) melakukan penyempurnaan situs DJBC; dan (g) pengembangan harmonisasi tarif komoditi impor; dan (h) mengembangkan komunitas</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>pengembangan dengan pelaksanaan <i>e-filing</i>, <i>e-registration</i>, <i>e-payment</i>, <i>e-concelling</i>; dan (iv) meningkatkan kinerja penyuluhan sebagai <i>information service</i> dan <i>public relation</i>;</p> <p>(e) Melakukan penyempurnaan kelembagaan dengan mengembangkan fitur-fitur <i>large taxpayer office</i> (LTO) pada kantor pajak menengah dan kecil;</p> <p>(f) Melaksanakan "<i>good governance</i>" di lingkungan Ditjen Pajak (DJP) diantaranya: <i>monitoring code of conduct</i>, menyisir berkas kasus pelanggaran disiplin di setiap kanwil DJP, sosialisasi peraturan kepegawaian, dan meminimalisasi kontak dengan wajib pajak;</p> <p>(g) Penyempurnaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja administrasi perpajakan, pembentukan unit pengukuran kinerja, dan pembentukan</p>	<p>Pengolahan Data Elektronik (PDE) Kepabeanaan;</p> <p>7. Melanjutkan reformasi kebijakan kepabeanaan dalam rangka mencegah <i>under valuation</i> meliputi: (a) registrasi importir; (b) kampanye anti penyelundupan; (c) perbaikan fasilitas dan teknologi pemeriksaan; (d) melakukan pengawasan pre dan post release serta penagihan tunggakan;</p> <p>8. Melakukan reformasi kebijakan dan administrasi kepabeanaan dan cukai dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat usaha melalui kegiatan: (a) penyempurnaan tatalaksana di bidang <i>Pre-Entry Classification</i>; (b) penyusunan BTBMI 2006 sehubungan dengan adanya Amandemen HS 2007 WCO;</p> <p>9. Meningkatkan profesionalisme dan integritas pegawai melalui penyempurnaan kode etik dan perilaku DJBC, pembentukan Komite Kode Etik, peningkatan fungsi pengawas internal pada Inspektorat Bidang IV, peningkatan kerjasama dengan komisi ombudsmen nasional, penyediaan saluran pengaduan, serta peningkatan kesejahteraan pegawai;</p> <p>10. Peningkatan sistem pengawasan dalam rangka penegakan hukum kepabeanaan dan cukai serta perlindungan masyarakat melalui:</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>gambaran/sifat pokok skema kompensasi baru;</p> <p>(h) Pengukuran tingkat kepuasan wajib pajak;</p> <p>(i) Meningkatkan kerjasama dengan perbankan dalam rangka memberikan kemudahan pembayaran pajak; serta</p> <p>(j) Memperbaiki manajemen pemeriksaan pajak.</p> <p>2. Melakukan reformasi kebijakan dan administrasi sengketa pajak, yang meliputi:</p> <p>(a) Upaya mendorong partisipasi masyarakat wajib pajak dalam menggunakan haknya untuk mencari/mendapatkan keadilan pajak;</p> <p>(b) Pembangunan sistem informasi sengketa pajak yang meliputi pengembangan data <i>warehouse</i> putusan pengadilan, pembangunan situs pengadilan pajak; serta</p> <p>(c) Penyempurnaan sistem informasi sengketa pajak (SISPA).</p> <p>3. Melakukan reformasi</p>	<p>(a) pengadaan kapal patroli cepat tipe FPB 38/40 dan speedboat; (b) penyediaan <i>mobile scanner container</i> (c) pengembangan SDM yang professional di bidang pengawasan; (d) peningkatan pengawasan Barang Kena Cukai (BKC); (e) mengembangkan aplikasi pengawasan ekspor, aplikasi pengawasan di bidang cukai dan profiling, dan melakukan pertukaran data secara elektronik dengan DJP untuk restitusi PPN;</p> <p>11. Melakukan pengkajian/ penyempurnaan peraturan pelaksanaan UU No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagai upaya peningkatan pelayanan dan pengawasan;</p> <p>12. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik yang mendukung pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai;</p> <p>13. Peningkatan pelaksanaan verifikasi dan audit melalui penetapan kriteria dokumen impor, ekspor dan cukai yang memperoleh prioritas utama, pemantauan pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil audit serta pengkajian dan penyempurnaan sistem dan prosedur kegiatan verifikasi dan audit, serta penyempurnaan selektivitas pemeriksaan pabean (<i>pre-clearance dan post Clearance</i>) berdasarkan</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>kebijakan dan administrasi kepabeanaan dan cukai yang meliputi:</p> <p>(a) Melakukan reformasi kebijakan kepabeanaan dan cukai, diantaranya:</p> <p>(i) Melakukan amandemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan terutama yang berkaitan dengan ketentuan tentang tindak pidana penyelundupan; (ii) Melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai; (iii) Melakukan pengkajian terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagai upaya peningkatan pelayanan dan pengawasan; dan</p> <p>(b) Melanjutkan reformasi administrasi kepabeanaan dan cukai, yang meliputi kegiatan: (i) Memberikan fasilitasi perdagangan; (ii) Meningkatkan pelayanan dibidang</p>	<p>manajemen resiko;</p> <p>14. Menyempurnakan KMK yang mengatur tentang pemindahtanganan barang modal.</p> <p>15. Peningkatan efektivitas penyetoran PNBP termasuk SDA non migas yang berasal dari SDA perikanan, pertambangan umum dan kehutanan;</p> <p>16. Peningkatan efektivitas penyetoran penjualan migas melalui perencanaan penerimaan migas, monitoring pelaksanaan penyetoran, melakukan tindak lanjut penagihan kekurangan setoran penerimaan negara, dan monitoring <i>Indonesia Crude Price</i> (ICP), harga gas, dan lifting serta perhitungan penerimaan negara dari SDA Migas dan yang akan dibagikan kepada daerah;</p> <p>17. Perumusan kebijakan, analisis dan verifikasi data, serta pemantauan perhitungan biaya pengadaan dan hasil penjualan bahan bakar minyak dalam negeri serta hasil panas bumi;</p> <p>18. Perumusan kebijakan, evaluasi dan sosialisasi kebijakan, melakukan perencanaan, pemantauan, analisis dan evaluasi penerimaan dari pungutan ekspor dan penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN;</p> <p>19. Pengembangan sistem informasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) serta meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>cukai; (iii) Meningkatkan pemberantasan tindak pidana penyelundupan dan <i>under valuation</i>; (iv) Meningkatkan sistem pengawasan dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai serta perlindungan terhadap masyarakat; (v) Meningkatkan Koordinasi dengan <i>stakeholder</i>; (vi) Menerapkan komputerisasi dalam sistem, prosedur, dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai; (vii) Meningkatkan profesionalisme dan integritas pegawai melalui penyempurnaan kode etik (<i>code of conduct committee-CCC</i>), pembentukan unit investigasi khusus (<i>special investigation unit</i>), penyediaan saluran pengaduan dan pembentukan <i>ombudsman</i> kepabeanan dan cukai; (viii) Melaksanakan audit kepabeanan dan cukai secara berhasilguna dan berdayaguna; (ix) Melaksanakan pengelolaan sarana dan</p>	<p>terkait dalam menunjang program peningkatan penerimaan negara;</p> <p>20. Pemantapan pengelolaan pinjaman RDI, RPD dan SLA antara lain dengan memberikan kemudahan, kecepatan dan ketepatan administrasi pinjaman dan proyeksi penerimaan negara dari pengembalian pinjaman, serta mengembangkan komputerisasi penatausahaan pinjaman serta melakukan pengkajian terhadap peraturan yang ada untuk pengelolaan pinjaman;</p> <p>21. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penerimaan kembali pinjaman tepat pada waktunya melalui kegiatan monitoring dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;</p> <p>22. Melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan restrukturisasi pinjaman untuk mengurangi tunggakan pinjaman dan memungkinkan peminjam dapat membayar kembali pinjaman;</p> <p>23. Melakukan pengembangan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia melalui kursus, seminar ataupun pendidikan tertentu;</p> <p>24. Melakukan reformasi administrasi sengketa pajak (<i>Tax court reform</i>) melalui upaya: (a) memperpendek waktu yang dibutuhkan untuk proses dan pemecahan masalah sengketa pajak sampai dengan 10%; (b)</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>prasarana fisik; dan (x) Meningkatkan kualitas penyusunan anggaran dan administrasi keuangan;</p> <p>4. Melakukan reformasi kebijakan administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang meliputi:</p> <p>(a) Melakukan reformasi kebijakan PNBP, diantaranya: (i) Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP Sumber Daya Alam (SDA), laba BUMN, PNBP lainnya, pajak/pungutan ekspor dan Badan Layanan Umum (BLU), yang antara lain mencakup tatacara penentuan jumlah, pungutan, pembayaran, penyetoran dan penagihan PNBP serta pengajuan dan penyelesaian keberatan PNBP; (ii) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan ketentuan perundang-undangan di bidang migas, panas bumi,</p>	<p>melakukan survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap administrasi dan sistem manajemen kasus; (c) mendorong akses publik terhadap data base sengketa pajak secara <i>on-line</i> (uji coba sebanyak 2.000 kasus);</p> <p>25. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari penerimaan biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang, akan ditempuh beberapa kegiatan/langkah-langkah yaitu: (a) peningkatan pelayanan piutang negara dan lelang; (b) penyusunan pedoman penatausahaan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dan risalah lelang; (c) penyempurnaan Sistem Administrasi dan Informasi dan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (SIMPLE dh. SAIPPLN); (d) penyusunan pedoman teknik penilaian tanah, bangunan, dan mesin-mesin; (e) penyusunan standar prosedur pemberian keringanan hutang; (f) penyempurnaan draft RUU Piutang Negara dan Lelang; (g) penyempurnaan Juklak/Juknis pengurusan Piutang Negara dan Lelang; (h) penyusunan RPP dan peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan Usul dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah;</p> <p>26. Peningkatan fasilitas pelayanan</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>sumber PNBPN lainnya, pajak/pungutan ekspor, dan BLU; (iii) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan tarif di bidang PNBPN dan pajak/pungutan ekspor; (iv) Melakukan penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang pengelolaan BLU, pajak/pungutan ekspor; (v) Melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan di bidang PNBPN, pajak/pungutan ekspor dan BLU; (vi) Melanjutkan langkah-langkah konsolidasi dan rekonsiliasi data baik yang menyangkut SDA, Laba BUMN, PNBPN lainnya, pajak/pungutan ekspor dan BLU; (vii) Melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka inovasi dan diversifikasi pungutan PNBPN; serta (viii) Melakukan pemantauan pelaksanaan <i>law enforcement</i> di bidang PNBPN; dan</p> <p>(b) Melanjutkan reformasi administrasi PNBPN yang meliputi: (i)</p>	<p>kepada publik melalui rehabilitasi dan pembangunan 22 KPP, KP PBB baru, KPBC baru dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>Pengembangan sistem informasi dan data base di bidang PNBPN dan BLU; (ii) Meningkatkan kegiatan rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi PNBPN; (iii) Melakukan penyempurnaan administrasi monitoring konsumsi BBM dan perkembangan harga jual eceran BBM dalam negeri, industri penerbangan dan lainnya; (iv) Melakukan verifikasi besaran PNBPN dan pajak pungutan ekspor; serta (v) Melakukan penyempurnaan sistem administrasi penerimaan pajak/pungutan ekspor dengan menggunakan sistem informasi komputer (<i>on line</i>).</p> <p>5. Memantapkan pengelolaan pinjaman RDI, RPD dan SLA antara lain dengan: (i) memberikan kemudahan, kecepatan dan ketepatan administrasi pinjaman; (ii) proyeksi penerimaan negara dari pengembalian pinjaman; (iii) mengembangkan komputerisasi penatausahaan pinjaman; serta (iv)</p>				

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>melakukan pengkajian terhadap peraturan yang ada untuk pengelolaan pinjaman.</p> <p>6. Meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari penerimaan biaya administrasi pengurusan piutang negara dan Bea Lelang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Peningkatan pelayanan piutang negara dan lelang; (b) Penyusunan pedoman penatausahaan Berkas Kasus Piutang Negara dan risalah lelang; (c) Penyempurnaan Sistem Administrasi dan Informasi dan Pengurusan Piutang dan Lealang Negara; (d) Penyusunan pedoman teknik penilaian tanah, bangunan, dan mesin-mesin; (e) Penyempurnaan draft RUU Pengurusan Piutang Negara dan RUU Lelang Negara serta peraturan pelaksanaannya; (f) Penyempurnaan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengurusan piutang negara dan lelang; serta 				

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
4.	<p>(g) Penyusunan RPP dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan Usul dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah</p> <p>Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memperbaiki pendapatan dan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara; 2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap instansi pemerintah serta pemeliharaan aset negara melalui pelaksanaan reformasi pengadaan barang dan jasa dan pembangunan <i>e-procurement</i> untuk sistem pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah; 3. Menyediakan sarana dan prasarana pembangunan yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan rakyat, 	<p>Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara; 2. Koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah dalam rangka penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah; 3. Perbaiki kesejahteraan aparatur negara dan pensiunannya dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dalam batas-batas anggaran negara yang terjaga kesinambungannya; 4. Mempertajam prioritas anggaran yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah melalui upaya pemberian pelayanan dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing tingkatan pemerintahan, baik yang ada di pusat maupun di daerah; 5. Mempertajam prioritas penyediaan subsidi agar lebih tepat sasaran dan menyediakan belanja bantuan sosial dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara; 	<p>Terwujudnya alokasi anggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan secara efisien.</p>	<p>Dep. Keuangan</p>	<p>870.608,1</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran;</p> <p>4. Mengurangi beban pembayaran bunga utang pemerintah.</p> <p>5. Mengarahkan pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran;</p> <p>6. Mengarahkan belanja bantuan sosial yang dapat langsung membantu meringankan beban masyarakat miskin serta masyarakat yang tertimpa bencana nasional;</p> <p>7. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan desentralisasi fiskal dalam rangka penyempurnaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui penyusunan dan perumusan kebijakan dalam penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak termasuk Dana Reboisasi;</p> <p>8. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat terkait dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dana perimbangan;</p> <p>9. Melanjutkan langkah-langkah pemutakhiran data yang menyangkut perumusan kebijakan dana perimbangan;</p>	<p>6. Penyediaan harga satuan (<i>unit cost</i>) untuk pengadaan barang dan jasa yang menjadi beban APBN, serta pengembangan dan implementasi <i>e-procurement</i> untuk sistem pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah;</p> <p>7. Sosialisasi mengenai implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan: (a) desentralisasi ekonomi secara berkesinambungan; (b) ketentuan yang memastikan bahwa peralihan pembiayaan kepada daerah sejalan dengan peralihan fungsi; (c) penentuan prioritas implementasi standar pelayanan minimum; (d) optimalisasi pengalokasian dana transfer; serta (e) optimalisasi pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>8. Menyusun dan merumuskan peraturan perundangan di bawah UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta melakukan revisi UU 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>9. Penyusunan dan perumusan kebijakan pendapatan daerah dan harmonisasi Peraturan Daerah yang meliputi: (a) perluasan dan peningkatan sumber penerimaan daerah; (b) penyusunan mekanisme pengawasan atas Perda pajak daerah</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>10. Menyusun dan merumuskan kebijakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN dan harmonisasi peraturan daerah (Perda) yang antara lain terkait dengan perluasan dan peningkatan sumber penerimaan daerah;</p> <p>11. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta pengawasan atas Perda pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kebijakan nasional;</p> <p>12. Menyusun dan merumuskan kebijakan penataan pengelolaan keuangan daerah, yang antara lain terkait dengan ketentuan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perbaikan manajemen keuangan daerah, pengendalian defisit dan surplus anggaran daerah, serta pelaporan dan pengelolaan informasi keuangan daerah; serta</p> <p>13. Menyusun dan merumuskan kebijakan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pengelolaan dan</p>	<p>dan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum;</p> <p>10. Penyusunan dan perumusan kebijakan dalam penetapan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah yang meliputi: (a) penetapan Dana Alokasi Umum; (b) penetapan Dana Alokasi Khusus; (c) penetapan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;</p> <p>11. Pengarusutamaan DAK untuk wilayah tertinggal dan perbatasan terutama yang terkait dengan sektor irigasi, pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, dan sektor transportasi;</p> <p>12. Penyusunan dan perumusan kebijakan penataan pengelolaan keuangan daerah, yang antara lain terkait dengan ketentuan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perbaikan manajemen keuangan daerah, pengendalian defisit dan surplus anggaran daerah, serta pelaporan dan pengelolaan informasi keuangan daerah;</p> <p>13. Peningkatan pelayanan kepada publik melalui rehabilitasi dan pembangunan gedung kantor baik pusat maupun daerah;</p> <p>14. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
5.	<p>pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi, serta pengalihan/pergeseran secara bertahap dari sebagian anggaran Kementerian/Lembaga yang digunakan untuk membiayai urusan daerah menjadi DAK.</p> <p>Program Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyatuan anggaran belanja negara (<i>unified budget</i>) dengan menggunakan format belanja pemerintah pusat dalam APBN menjadi menurut jenis belanja, organisasi, dan fungsi; 2. Penyusunan anggaran belanja negara dalam kerangka pengeluaran berjangka menengah (<i>Medium Term Expenditure Framework/MTEF</i>); 3. Penyusunan anggaran berbasis kinerja (<i>performance based</i> 	<p>pelaporan realisasi APBN melalui penyempurnaan sistem informasi berupa percepatan pengiriman dan pengolahan data;</p> <ol style="list-style-type: none"> 15. Penyusunan pedoman pelaksanaan dan penerapan perbendaharaan, kas negara, tata cara penyaluran pembiayaan, penatausahaan, pembiayaan, penagihan, verifikasi dan pengawasan perkembangan kas; 16. Pembinaan, penghimpunan, penelaahan dan penganalisaan data, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara. <p>Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan format belanja pemerintah pusat dalam APBN yang mengacu pada: (a) penyatuan anggaran belanja negara (<i>unified budget</i>); (b) kerangka pengeluaran berjangka menengah (MTEF); (c) anggaran berbasis kinerja; 2. Penyusunan UU APBN sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Persiapan penerapan <i>Treasury Single Account</i> (TSA) dalam pengelolaan keuangan negara dengan menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i>; 4. Peningkatan sinergi dan sinkronisasi dalam perumusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen satuan anggaran menurut unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis serta lokasi; 2. Tersedianya dokumen satuan anggaran sebagai dasar penyusunan Keppres Lampiran UU APBN. 	Dep. Keuangan	9.412,5

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p><i>budgeting</i>);</p> <p>4. Penyusunan sistem penganggaran berbasis akrual (<i>Accrual basis budgeting</i>);</p> <p>5. Penerapan <i>Treasury Single Account (TSA)</i> dalam pengelolaan keuangan negara;</p> <p>6. Perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>);</p> <p>7. Penyempurnaan format APBN yang mengacu kepada statistik keuangan pemerintah sesuai standar internasional (<i>Government Finance Statistics/GFS Manual 2001</i>);</p> <p>8. Pengembangan model perencanaan APBN yang terintegrasi dengan sektor ekonomi lainnya;</p> <p>9. Penyempurnaan sistem informasi dan <i>data base</i> yang berkualitas sebagai alat analisis dalam pengambilan kebijakan fiskal;</p> <p>10. Peningkatan sinergi dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan, penganggaran, dan perbendaharaan negara melalui penegasan secara</p>	<p>kebijakan, penganggaran, dan perbendaharaan negara;</p> <p>5. Peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBN;</p> <p>6. Peningkatan <i>capacity building</i> sumber daya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBN.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
6.	<p>formal tugas pokok dan fungsi dari unit yang berwenang melakukan fungsi ordonansi, otorisasi, dan perumusan kebijakan;</p> <p>11. Peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBN; serta</p> <p>12. Peningkatan <i>capacity building</i> sumber daya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBN.</p> <p>Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Pemerintah</p> <p>1. Melanjutkan penyelesaian RUU tentang pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;</p> <p>2. Mengamankan rencana penyerapan pinjaman luar negeri baik pinjaman program maupun pinjaman proyek. Pinjaman program utamanya diupayakan agar matrik kebijakan (<i>policy matrix</i>) yang disepakati sudah disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan pemerintah sehingga dapat dilaksanakan, sedangkan pinjaman proyek perlu diprioritaskan untuk proyek-</p>	<p>Pengelolaan dan Pembiayaan Hutang</p> <p>1. Pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) melalui: (a) Menyusun draft RUU dan RPP mengenai pengelolaan PHLN; (b) Melaksanakan pengelolaan PHLN melalui antara lain penyelesaian moratorium utang luar negeri pemerintah/<i>debt swap</i>;</p> <p>2. Menetapkan kriteria prosedur penerbitan obligasi termasuk obligasi daerah dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap ketersediaan dana dalam masyarakat yang diselaraskan dengan jatuh tempo obligasi sehingga likuiditas dalam masyarakat tetap terjaga dan</p>	<p>1. Tercapainya penyerapan pinjaman luar negeri yang maksimal sehingga dana pinjaman dapat digunakan tepat waktu;</p> <p>2. Adanya penyempurnaan strategi pinjaman pemerintah;</p> <p>3. Adanya penyempurnaan kebijakan pinjaman/hibah daerah yang sesuai dengan kemampuan fiskal daerah;</p> <p>4. Adanya penyempurnaan mekanisme penerusan pinjaman dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah;</p> <p>5. Adanya penyempurnaan mekanisme sumber pembiayaan APBN melalui pengelolaan Surat Utang Negara (SUN).</p>	Dep. Keuangan	26.592,3

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>proyek strategis dan lebih dimatangkan dalam kesiapan proyek baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;</p> <p>3. Menyempurnakan mekanisme penyaluran pinjaman dan/atau hibah yang diteruskan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;</p> <p>4. Mengamankan <i>pipeline</i> pinjaman luar negeri untuk pengamanan pembiayaan anggaran negara di tahun-tahun berikutnya melalui penyempurnaan strategi pinjaman pemerintah;</p> <p>5. Menyempurnakan rumusan kebijakan pinjaman dan hibah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah;</p> <p>6. Melakukan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara (SUN) melalui:</p> <p>(a) Pembayaran bunga dan pokok obligasi negara secara tepat waktu;</p> <p>(b) Penerbitan SUN dalam mata uang rupiah dan</p>	<p>sekaligus menghasilkan <i>yield</i> obligasi yang tidak memberatkan dalam pembayaran bunganya;</p> <p>3. Perumusan kebijakan pinjaman daerah dan hibah yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah;</p> <p>4. Pengelolaan SUN melalui: (a) Menyusun penyempurnaan kerangka hukum dan kebijakan pengelolaan SUN; (b) Melakukan pengelolaan SUN demi terlaksananya perbaikan struktur portofolio SUN dengan mempertimbangkan dinamika pasar, terdukungnya pengembangan pasar SUN yang aktif dan likuid, serta terlaksananya <i>capacity building</i> dalam pengelolaan SUN di dalam dan luar negeri;</p> <p>5. Pengelolaan penerusan pinjaman melalui: (a) menyusun ketentuan mengenai mekanisme penyaluran pinjaman dengan menyusun draft Permenkeu mengenai mekanisme penerusan pinjaman; (b) melakukan pengelolaan penerusan pinjaman;</p> <p>6. Pengamanan rencana penyerapan pinjaman luar negeri baik pinjaman program maupun pinjaman proyek.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>mata uang asing;</p> <p>(c) Pembelian kembali (<i>buyback</i>) obligasi negara;</p> <p>(d) <i>Debt switching</i>;</p> <p>(e) Mengembangkan instrumen surat utang negara; serta</p> <p>(f) Meningkatkan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter.</p> <p>7. Mengembangkan pasar dan infrastruktur surat utang negara (SUN) melalui:</p> <p>(i) Mendorong tersedianya harga acuan (<i>benchmark</i>) melalui pengembangan pasar antar pedagang SUN (<i>inter-dealer market</i>);</p> <p>(ii) Mendorong pengembangan pasar repo (<i>repurchase agreement</i>);</p> <p>(iii) Menerbitkan SUN yang menjadi acuan (penerbitan <i>T-bill</i> dan <i>T-bond</i> secara teratur);</p> <p>(iv) Memperluas basis investor melalui kerjasama dengan pemodal institusional (<i>institutional investor</i>);</p>				

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
7.	<p>(v) Meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem kliring, <i>settlement</i> dan registrasi;</p> <p>(vi) Mengembangkan sumber daya manusia pengelola utang;</p> <p>(vii) Melakukan pengembangan akses informasi pasar keuangan;</p> <p>(viii) Melakukan penerbitan publikasi secara berkala; serta</p> <p>(ix) Melakukan sosialisasi SUN.</p> <p>8. Mengembangkan dan meningkatkan pemeliharaan sistem informasi dan pelaporan manajemen SUN, melalui :</p> <p>(a) Pengembangan sistem informasi yang terpadu; dan</p> <p>(b) Peningkatan kapasitas server DPSUN sampai siap transaksi <i>online</i>;</p> <p>9. Mengevaluasi kemungkinan penerapan penggunaan <i>Treasury Management Information System</i>.</p>	Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara	1. Terelesaiannya penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), tersusunnya standar	Dep. Keuangan , Badan Pemeriksa Keuangan	27.263,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun standar akuntansi pemerintah dan penyempurnaan sistem akuntansi; 2. Mempercepat penyelesaian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat; 3. Mengintegrasikan informasi keuangan perusahaan negara ke dalam laporan keuangan pemerintah; 4. Meningkatkan cakupan informasi secara berjenjang untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang terintegrasi; 5. Menyusun pedoman dan penyajian statistik keuangan pemerintah; 6. Membimbing pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah; 7. Menyajikan informasi perbendaharaan negara secara berkala atau non berkala; 8. Mendukung pengembangan dan penyempurnaan sistem perbendaharaan; serta 9. Mengembangkan jabatan fungsional perbendaharaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan informasi dan akuntansi melalui: <ol style="list-style-type: none"> (a) menyusun ketentuan pendukung informasi dan akuntansi pemerintah melalui: <ol style="list-style-type: none"> (i) menyusun draft PP Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis kas dan berbasis akrual (ii) menyusun draft RUU pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN (iii) menyusun draft PP mengenai laporan keuangan negara yang terintegrasi dengan laporan keuangan perusahaan negara; dan (iv) menyusun draft PP mengenai jabatan fungsional Perbendaharaan; serta (b) melaksanakan penyusunan informasi keuangan dan akuntansi. 2. Percepatan penyelesaian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat; 3. Peningkatan cakupan informasi secara berjenjang untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang terintegrasi; 4. Penyusunan pedoman dan penyajian statistik keuangan pemerintah. 	<p>akuntansi pemerintah berbasis akrual, dan terselesaikannya laporan keuangan Pemerintah Pusat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terselenggaranya sistem informasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. 		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
8.	Pengembangan dan Penyempurnaan Statistik	Pengembangan dan Penyempurnaan Statistik 1. Pengembangan dan Penyempurnaan data statistik sosial; 2. Pengembangan dan Penyempurnaan data statistik ekonomi; 3. Pengembangan dan Penyempurnaan data statistik lintas bidang; 4. Pengembangan dan Penyempurnaan data statistik lainnya; 5. Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang statistik; 6. Pengembangan sistem informasi statistik, sistem informasi geografis statistik, dan diseminasi informasi statistik.	Tersedianya data statistik dasar yang lengkap, akurat dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan yang didukung oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang profesional di bidang teknis dan manajemen statistik serta komputasi data dan administrasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta peningkatan kemampuan sistem informasi, pengolahan, sumber daya manusia dalam IPTEK dan diseminasi di pusat dan di daerah.	Badan Pusat Statistik	90.500,0

BAB 23

PEMANTAPAN STABILITAS EKONOMI MAKRO

A. KONDISI UMUM

Stabilitas ekonomi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan yang tinggi dan berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Stabilitas tersebut diwujudkan melalui sinergi antar kebijakan fiskal dan moneter. Di sisi kebijakan fiskal, diupayakan untuk memantapkan kesinambungan fiskal dengan melanjutkan penurunan defisit secara bertahap. Sementara di sisi moneter, diupayakan untuk menurunkan laju inflasi.

Di sisi fiskal, di tahun 2004 pendapatan negara dan hibah tercatat sebesar Rp407,9 triliun (17,7 persen PDB), yang bersumber dari sektor pajak sebesar Rp280,9 triliun (12,2 persen PDB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp126,7 triliun (5,5 persen PDB), dan hibah sebesar Rp0,3 triliun. Untuk tahun 2005 pendapatan negara dan hibah diperkirakan sebesar Rp491,6 triliun (18,7 persen PDB), yang bersumber dari sektor pajak, PNBP dan hibah masing-masing sebesar Rp331,8 triliun (12,6 persen PDB), Rp152,7 triliun (5,8 persen PDB), dan Rp7,1 triliun (0,3 persen PDB). Kebijakan di sisi penerimaan di tahun 2005 antara lain mencakup reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan kepabeanan, serta optimalisasi PNBP, termasuk penyelesaian amandemen Undang-Undang (UU) perpajakan, UU kepabeanan dan UU cukai.

Di sisi pengeluaran, peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara ditempuh melalui penajaman alokasi anggaran melalui realokasi belanja negara yang lebih terarah dan tepat sasaran, serta upaya pemisahan kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara di tahun 2005 sebesar 19,5 persen PDB, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2004 yang sebesar 19,0 persen PDB. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya belanja pemerintah pusat dari 13,4 persen PDB pada tahun 2004, menjadi 13,9 persen PDB pada tahun 2005. Sementara itu belanja pemerintah pusat lainnya seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM) turun dari 3,0 persen PDB menjadi 2,9 persen PDB pada periode yang sama.

Dengan langkah-langkah tersebut di atas, tercapai kemajuan dalam konsolidasi fiskal, terutama defisit APBN yang terus menurun. Tahun 2004 defisit APBN mencapai sekitar 1,3 persen PDB, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 1,7 persen PDB. Lebih lanjut tahun 2005, defisit APBN terus diupayakan turun menjadi sekitar 0,8 persen PDB.

Di sisi moneter, pada tahun 2004 stabilitas ekonomi mengalami tantangan, tercermin dari melemahnya rupiah menjadi Rp9.290/USD (Desember 2004), serta peningkatan laju inflasi hingga mencapai 6,4 persen. Sementara itu, suku bunga SBI 3 bulan turun mencapai 7,29 persen pada akhir tahun 2004 dan diikuti oleh penurunan tingkat suku bunga kredit investasi menjadi 14,05 persen. Memasuki tahun 2005 laju inflasi diperkirakan meningkat seiring dengan kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, prioritas

diletakkan pada upaya mengendalikan kenaikan harga. Dengan arah kebijakan tersebut, ditambah dengan kebijakan Amerika Serikat menaikkan suku bunga *Fed Fund*, akan menyebabkan suku bunga dalam negeri di tahun 2005 meningkat. Namun pada tahun 2006, diharapkan sudah dapat kembali pada *trend* jangka menengah, yaitu laju inflasi dan tingkat suku bunga yang menurun.

Dengan demikian fokus yang lebih besar akan diletakkan pada pembenahan sektor keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perbankan telah menunjukkan perbaikan namun masih perlu dimantapkan. Perbaikan ditunjukkan oleh: (a) stabilnya *capital adequacy ratio* (CAR) pada level 19,4 persen pada akhir tahun 2004 dan mencapai sekitar 20,0 persen pada bulan Mei 2005; (b) meningkatnya *loan to deposit ratio* (LDR) dari 43,5 persen di tahun 2003 menjadi 50,0 persen pada tahun 2004 dan mencapai sekitar 52,9 persen (Mei 2005); serta (c) menurunnya *non-performing loans* (NPLs *gross*) dari 8,2 persen di tahun 2003 menjadi 5,8 persen pada tahun 2004. Meskipun telah menunjukkan perbaikan, namun beberapa indikator masih menunjukkan perlunya memantapkan kinerja perbankan dan sektor keuangan secara keseluruhan, seperti: (a) terdapat potensi kenaikan risiko yang dicerminkan peningkatan NPLs hingga mencapai 7,3 persen pada bulan Mei 2005; (b) sekitar 86 persen dari total aset lembaga jasa keuangan (tahun 2003) terpusat pada sektor perbankan dan diperkirakan masih akan berlangsung pada tahun-tahun berikutnya; serta (c) sumber dana perbankan untuk penyaluran kredit, sekitar 72 persen merupakan simpanan berjangka waktu 1 bulan dan 3 bulan (per Mei 2005), sehingga berpotensi menimbulkan *mismatch* jika dipergunakan untuk pendanaan jangka panjang seperti pembiayaan infrastruktur.

Peningkatan fungsi intermediasi tidak hanya ditempuh melalui perbankan konvensional, tetapi juga dengan mendorong perkembangan perbankan syariah. Selama beberapa tahun terakhir, perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat yang ditunjukkan dengan pertumbuhan volume aset mencapai rata-rata sekitar 50,0 persen per tahun, sementara dana pihak ketiga telah mengalami pertumbuhan sekitar 55,0 persen per tahun. Hingga akhir Juni 2005, total aset perbankan syariah telah mencapai Rp17,5 triliun, investasi dana masyarakat sebesar Rp13,7 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp14,9 triliun. Fungsi intermediasi yang dilakukan oleh perbankan segmen ini telah berjalan optimal tercermin dari angka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang berkisar antara 95,0 sampai 105,0 persen jauh jika dibandingkan dengan perbankan konvensional yang baru sekitar 52,9 persen. Namun demikian, perlu dicermati pola masyarakat yang cenderung memilih bentuk keuntungan yang telah disepakati terlebih dahulu (*revenue sharing*) jika dibandingkan dengan keuntungan yang berdasarkan laba rugi (*profit loss sharing*). Hal ini berpotensi meningkatkan risiko di dalam pengelolaan bank syariah.

Selanjutnya berkaitan dengan penyaluran kredit terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menunjukkan perkembangan yang membaik ditunjukkan dengan meningkatnya kredit UMKM hingga mencapai 29,9 persen pada triwulan II tahun 2005. Namun demikian, penyaluran kredit UMKM dirasakan masih terkendala. Hal ini disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas UMKM terhadap sumber pembiayaan yang antara lain karena tingginya risiko pembiayaan UMKM, terbatasnya jumlah pusat

pelayanan perbankan untuk UMKM, dan terbatasnya penyediaan jaminan kredit dan agunan yang dipersyaratkan.

Sementara itu, peran lembaga jasa keuangan non bank yang sesungguhnya dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang bagi pembiayaan pembangunan masih belum signifikan. Total aset yang terhimpun melalui asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan pegadaian, baru sekitar 10 persen dari PDB dibandingkan dengan perbankan yang telah mencapai 60 persen dari PDB tahun 2003. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya *law enforcement* dan masih belum sepenuhnya menerapkan standard internasional dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa-jasa lembaga keuangan non bank yang menyebabkan masih kurangnya kepercayaan masyarakat pada jasa-jasa keuangan tersebut.

Pasar modal sebagai sumber pendanaan jangka panjang bagi sektor swasta masih perlu ditingkatkan. Perkembangan pasar modal yang sangat tinggi ditandai oleh nilai kapitalisasi saham tumbuh sebesar 48 persen (di tahun 2004) sehingga mencapai 30 persen terhadap PDB, dan selain itu IHSG BEJ mencapai level 1.000,23. Di tahun 2005, pasar modal diperkirakan akan mampu berkontribusi lebih besar lagi, terutama dengan akan dilakukannya penyempurnaan peraturan yang sesuai dengan standar internasional, pengembangan konsep *blue print* pasar modal syariah, serta restrukturisasi beberapa perusahaan efek. Pertumbuhan yang tinggi tersebut dituntut untuk tetap menjaga mekanisme pasar yang transparan, serta prinsip kehati-hatian.

Selanjutnya, pemerintah telah memulai meletakkan landasan mekanisme pengelolaan krisis untuk meningkatkan keamanan sistem keuangan di dalam negeri. Dalam rangka mewujudkan sistem jaring pengaman sektor keuangan, hingga tahun 2005 telah dihasilkan berbagai kemajuan, seperti telah dibentuknya Lembaga Penjaminan Simpanan (melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan), yang dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksanaan pentahapan pengurangan lingkup penjaminan. Beberapa peraturan pelaksanaan yang dimaksud yaitu Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.05/2005 tentang Syarat, Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan lembaga pengatur dan pengawas jasa-jasa keuangan yang independen sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34 ayat (1)).

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan berbagai prioritas dan program pembangunan, kebutuhan data dan informasi secara akurat, cepat, dan dalam cakupan yang luas menjadi kebutuhan yang sangat penting. Dengan ketersediaan data yang akurat tersebut, penetapan berbagai kebijakan untuk menyelesaikan masalah dan tantangan yang dihadapi dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. Berdasarkan hal tersebut, penyediaan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir perlu ditingkatkan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan

statistik dalam kerangka Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien dengan didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang makin profesional serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang lebih baik.

Dalam tahun 2004, hasil kegiatan peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik antara lain adalah data Susenas dan Sakernas yang digunakan untuk mendukung perencanaan program penciptaan kesempatan kerja, dan program peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, data ekspor impor untuk mendukung perencanaan program peningkatan investasi dan ekspor, data Sensus Pertanian (ST) 2003 untuk mendukung perencanaan program revitalisasi pertanian dan pembangunan pedesaan. Secara keseluruhan dari hasil sensus, survei, dan studi pada tahun 2004 telah dihasilkan sekitar 50 jenis publikasi dari berbagai sektor.

Pada tahun 2005, kegiatan pengumpulan data dilanjutkan. Sebagian besar kegiatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005 merupakan kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2005 akan diperoleh data hasil Sensus Pertanian per sub sektor (akhir pelaksanaan Sensus Pertanian 2003) dan mulai dilaksanakan tahap persiapan pengumpulan data Sensus Ekonomi (SE) 2006 yang diharapkan dapat menyajikan data statistik dasar sektor ekonomi di luar sektor pertanian pada wilayah administrasi kecil. Melalui hasil SE 2006 akan diperoleh data jumlah usaha UMKM (usaha mikro kecil dan menengah), direktori perusahaan berbadan hukum, populasi perusahaan/usaha menurut sektor, aktivitas, dan skala usaha.

Data lain yang dikumpulkan pada tahun 2005 antara lain adalah data Supas (Survei Penduduk Antar Sensus) yang berguna untuk mengoreksi angka pertumbuhan penduduk hasil SP 2000 dan menghitung proyeksi sampai tahun 2010. Selain data Supas dikumpulkan pula data Podes (Potensi Desa) untuk mengetahui gambaran/kondisi fasilitas dan potensi tingkat desa yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan program revitalisasi pertanian dan pedesaan. Secara keseluruhan data yang dikumpulkan pada tahun 2005 tersebut diharapkan dapat mendukung perencanaan program penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja seluas-luasnya, serta peningkatan investasi dan ekspor.

Dalam tahun 2005 diperkirakan akan dapat disempurnakan/dilengkapi jenis publikasi yang telah dihasilkan sebelumnya, terdiri dari sekitar 50 jenis publikasi dan beberapa publikasi lainnya seperti: hasil Podes 2005, Supas 2005, analisa hasil ST 2003 untuk 7 sub sektor, analisis manfaat investasi pendidikan di Indonesia, dan sebagainya.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sasaran untuk tahun 2006 adalah:

1. Menurunnya laju inflasi dan defisit anggaran masing-masing menjadi sekitar 7,0 persen dan 0,5 persen – 0,7 persen PDB;
2. Meningkatnya ketahanan jasa keuangan termasuk dengan terpenuhinya modal minimum dan perkuatan perusahaan efek, serta terselenggarakannya pengaturan dan pengawasan jasa keuangan yang sesuai dengan standar internasional;

3. Terwujudnya secara bertahap mekanisme pencegahan dan pengelolaan krisis, yaitu melalui pembentukan perangkat peraturan Jaring Pengaman Sektor Keuangan dan operasionalisasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
4. Meningkatnya fungsi intermediasi perbankan dan penyaluran dana melalui lembaga keuangan non bank kepada UMKM, yang ditandai dengan meningkatnya pendanaan bagi UMKM;
5. Meningkatnya peranan lembaga jasa keuangan non bank terhadap perekonomian yang dicerminkan oleh peningkatan rasio nilai aset lembaga jasa keuangan non bank terhadap PDB dan tersedianya mekanisme perlindungan nasabah/investor lembaga jasa keuangan; serta
6. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi statistik dasar secara lebih lengkap, akurat dan tepat waktu di seluruh wilayah dan bidang pembangunan bagi penyusunan kebijakan-kebijakan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara lebih efektif.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana disebutkan di atas, arah kebijakan yang merupakan prioritas penyelenggaraan program-program pembangunan untuk tahun 2006 tetap melanjutkan arah kebijakan tahun sebelumnya dalam menjaga stabilitas ekonomi yang mengarah pada kesinambungan fiskal adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan kebijakan dan administrasi perpajakan, sengketa pajak, kepabeanan dan cukai, serta penyempurnaan kebijakan dan administrasi PNBK;
2. Pemantapan efektivitas pengeluaran negara melalui penajaman prioritas anggaran, peningkatan transparansi dan akuntabilitas penganggaran, peningkatan pengelolaan pinjaman baik yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri, serta memperkuat pengelolaan keuangan daerah;
3. Mempercepat fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat melalui:
 - (a) Optimalisasi penyaluran kredit perbankan, termasuk peningkatan akses permodalan kepada UMKM; dan
 - (b) Peningkatan diversifikasi sumber-sumber pendanaan lembaga jasa keuangan non bank melalui pengaturan dan *law enforcement* pada pengawasan industri jasa keuangan non bank;.
4. Meningkatkan ketahanan sektor keuangan, melalui implementasi sistem keuangan yang sehat, mantap, serta efisien guna mendukung stabilitas ekonomi makro, yang difokuskan pada:
 - (a) Pemantapan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter antara pemerintah dan Bank Indonesia;
 - (b) Pelaksanaan kegiatan lanjutan dalam pembentukan jaring pengaman sektor keuangan;
 - (c) Peningkatan kinerja dan stabilitas lembaga jasa keuangan; dan
 - (d) Peningkatan *Good Corporate Governance*.
5. Melanjutkan langkah pengembangan dan penyempurnaan data dan informasi statistik (termasuk melaksanakan sensus) di pusat dan di daerah untuk lebih meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik yang didukung oleh berbagai upaya yang antara lain difokuskan pada:

- (a) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang profesional di bidang teknis dan manajemen statistik serta komputasi data dan administrasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- (b) Peningkatan kemampuan dalam sistem informasi, pengolahan dan diseminasi;
- (c) Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah di bidang statistik untuk menghindari duplikasi kegiatan statistik yang serupa; serta
- (d) Penyelenggaraan Sensus Ekonomi (SE)-2006 yang diharapkan dapat menyajikan data statistik dasar sektor ekonomi di luar sektor pertanian.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat perdesaan; 2. Penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat, seperti paguyuban petani, koperasi, lembaga adat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat; 3. Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan perdesaan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; 4. Peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan dan masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan; 5. Pengembangan kelembagaan untuk difusi teknologi ke kawasan perdesaan, terutama teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; dan 6. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan peran <i>stakeholders</i> dalam pembangunan kawasan perdesaan. 	<p>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penumbuhan lembaga pelayanan penyuluhan dan peningkatan keterampilan usaha bagi masyarakat perdesaan; 2. Fasilitasi penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat di perdesaan berdasarkan identifikasi <i>best practices</i> dan <i>lessons learned</i> program-program pemberdayaan masyarakat; 3. Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan perdesaan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; 4. Peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan; 5. Koordinasi pengembangan kelembagaan untuk difusi teknologi tepat guna dan ramah lingkungan ke kawasan perdesaan; dan 6. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan peran <i>stakeholders</i> dalam pembangunan kawasan perdesaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dalam mengelola kegiatan pembangunan desa; 2. Meningkatnya kapasitas pemerintahan di tingkat lokal dalam mengelola pembangunan perdesaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan; dan 4. Dihasilkannya kebijakan pengembangan kelembagaan untuk difusi teknologi tepat guna dan ramah lingkungan ke kawasan perdesaan 	<p>Dep. Dalam Negeri, Dep. Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal</p>	<p>69.755,3</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
2.	<p>Program Pengembangan Ekonomi Lokal</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan yang strategis dan potensial, terutama kawasan-kawasan di luar pulau Jawa-Bali; 2. Peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang meliputi mata rantai subsektor hulu (pasokan input), <i>on farm</i> (budidaya), hilir (pengolahan), dan jasa penunjang; 3. Pengembangan budaya usaha dan kewirausahaan terutama bagi angkatan kerja muda perdesaan; 4. Pengembangan jaringan kerjasama usaha; 5. Peningkatan peran perempuan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif di perdesaan; 6. Peningkatan pelayanan lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan mikro, kepada pelaku usaha di perdesaan. 	<p>Program Pengembangan Ekonomi Lokal</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk pemantapan kawasan agropolitan yang sudah ada dan mempromosikan pendekatan agropolitan ke lokasi baru terutama kawasan-kawasan potensial di luar pulau Jawa-Bali; 2. Peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang meliputi mata rantai subsektor hulu (pasokan input), <i>on farm</i> (budidaya), hilir (pengolahan), dan jasa penunjang; 3. Peningkatan infrastruktur perdesaan melalui pendekatan <i>community based development</i>; 4. Pengembangan budaya usaha dan kewirausahaan terutama bagi angkatan kerja muda perdesaan; 5. Pengembangan jaringan kerjasama usaha dan kemitraan antara pelaku usaha besar dan usaha mikro/rumah tangga; 6. Peningkatan peran perempuan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif di perdesaan; dan 7. Peningkatan pelayanan lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan mikro (LKM), kepada pelaku usaha di perdesaan antara lain melalui fasilitasi informasi tentang pelaku usaha potensial di perdesaan, perlindungan status 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah usaha ekonomi di kawasan perdesaan; 2. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan terutama di sektor nonpertanian; 3. Meningkatnya keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa berbasis sumber daya lokal; 4. Meningkatnya sinergi dan keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan; dan 5. Berkembangnya jaringan kerjasama usaha dan kemitraan antara pelaku usaha besar dan usaha mikro/rumah tangga; 	<p>Dep. Agama, Dep. Dalam Negeri, Dep. Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal</p>	<p>26.215,8</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		badan hukum LKM, kemudahan perijinan dan pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan Bank.			
3.	<p>Program Pengelolaan Pertanahan Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang efisien dan transparan, termasuk pembuatan peta dasar dalam rangka percepatan pendaftaran tanah; dan 2. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum, dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan kepentingan rakyat. 	<p>Program Pengelolaan Pertanahan Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang transparan dan efisien termasuk pembuatan peta dasar pendaftaran tanah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah; dan 2. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan prinsip keadilan dan menjunjung supremasi hukum, dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan secara konsisten; 2. Berkembangnya sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan yang transparan, terpadu, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan keadilan kepemilikan tanah oleh masyarakat; dan 3. Tertatanya penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan sesuai dengan RTRW dan dengan memperhatikan kepentingan rakyat. 	Badan Pertanahan Nasional	438.258,1
4.	<p>Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan jalan sepanjang 3.750 km untuk kawasan terisolir seperti Lintas Barat Sumatera, Lintas Timur Sulawesi, Lintas Flores, Lintas Seram, Lintas Halmahera, dan ruas-ruas strategis di Papua, wilayah KAPET, serta akses ke kawasan perdesaan, kawasan 	<p>Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan jalan di wilayah terisolir sepanjang 600 km; dan 2. Fasilitasi pembangunan jalan perdesaan dengan pendekatan <i>community based development</i>. 	Terbukanya akses ke wilayah perbatasan, terisolir, terpencil dan dalam rangka pemertaan hasil pembangunan.	Dep. Pekerjaan Umum	4.318.405,5

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	terisolir termasuk pulau kecil, dan sepanjang pesisir seperti Simeulue, Nias, Alor, Wetar, dan lain-lain.				
5.	<p>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jaringan irigasi yang belum berfungsi sekitar 700 ribu hektar dengan prioritas di luar pulau Jawa; 2. Rehabilitasi jaringan irigasi sekitar 2,6 juta hektar terutama pada daerah penghasil pangan nasional dan jaringan rawa sekitar 0,8 juta hektar di luar Jawa; dan 3. Pengelolaan jaringan irigasi sekitar 5,1 juta hektar dan rawa serta jaringan pengairan lainnya sekitar 0,8 juta hektar yang tersebar di seluruh provinsi. 	<p>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sekitar 2,3 juta hektar dan jaringan irigasi rawa sekitar 800 ribu hektar; 2. Rehabilitasi jaringan irigasi sekitar 240 ribu hektar dan jaringan irigasi rawa sekitar 110 ribu hektar terutama pada daerah lumbung padi nasional; 3. Fungsionalisasi jaringan irigasi sekitar 110 ribu hektar terutama di luar Jawa; dan 4. Menyelesaikan pembangunan jaringan irigasi yang sedang berjalan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dipertahankannya kinerja jaringan irigasi dan rawa terutama pada daerah lumbung padi nasional; 2. Mengurangi tingkat kerusakan jaringan irigasi; 3. Mengoptimalkan jaringan irigasi yang belum berfungsi terutama di luar Pulau Jawa; 4. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan irigasi, serta produktivitas air irigasi; 5. Tersedianya lahan beririgasi produktif untuk mendukung program ketahanan pangan; dan 6. Mengurangi alih fungsi lahan pertanian beririgasi. 	Dep. Pekerjaan Umum	2.260.127,7
6.	<p>Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembangunan listrik perdesaan yang diarahkan terutama untuk ekstensifikasi dan intensifikasi jaringan listrik perdesaan melalui pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah perdesaan dan daerah yang belum berkembang. 	<p>Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstensifikasi dan intensifikasi jaringan listrik perdesaan melalui pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah perdesaan dan daerah belum berkembang, meliputi penambahan pembangkit tenaga listrik termasuk pembangkit skala kecil, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi biaya operasi melalui peningkatan kapasitas pembangkit listrik non BBM; 2. Mengurangi ketergantungan terhadap minyak; 3. Meningkatkan pemanfaatan energi alternatif (gas, panas bumi dan batubara) dan potensi energi setempat/lokal terutama energi terbarukan untuk pembangkit skala kecil; dan 4. Meningkatnya perluasan jaringan 	Dep. Energi & Sumber Daya Mineral	2.893.621,7

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		pembangunan jaringan tegangan menengah dan tegangan rendah serta gardu distribusi.	transmisi dan distribusi untuk mengoptimalkan penyaluran tenaga listrik ke konsumen.		
7.	Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Pembangunan baru fasilitas telekomunikasi sekurang-kurangnya 16 juta sambungan telepon tetap, 25 juta sambungan bergerak, dan 43 ribu sambungan di daerah perdesaan;	Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Fasilitasi pembangunan 30.615 satuan sambungan telepon di 2.185 desa melalui program USO;	1. Meningkatnya efisiensi pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun dan pembangunan infrastruktur baru; 2. Tersedianya sarana dan prasarana pos dan telematika di daerah komersial dan nonkomersial; 3. Tersedianya pelayanan jasa pos dan telematika sesuai dengan kualitas yang memadai; dan 4. Terjaganya kondisi sarana dan prasarana yang telah dan sedang dibangun.	Dep. Komunikasi & Informatika	905.289,1
8.	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Fasilitasi pembangunan titik akses komunitas (<i>community access point</i>) di 45 ribu desa, termasuk pemberdayaan kantor pos sebagai titik akses komunitas.	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Fasilitasi pembangunan 50 pusat informasi masyarakat (<i>community access point</i>).	1. Meningkatnya literasi masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi; 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik.	Dep. Komunikasi & Informatika, Dep. Kelautan & Perikanan	10.975,0
9.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air	Program Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Peningkatan pelayanan air minum dan air limbah yang berbasis masyarakat.	Tersedianya pelayanan air minum kepada masyarakat sebanyak 2.951 l/detik; tersedianya sistem air limbah terpusat pada 49 kabupaten/kota; meningkatnya cakupan pelayanan air minum dan air limbah yang dikelola oleh BUMD; meningkatnya kinerja	Dep. Pekerjaan Umum	509.275,3

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	limbah; 2. Pengembangan pelayanan air minum dan air limbah yang berbasis masyarakat; dan 3. Penyediaan air minum dan prasarana air limbah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.		BUMD pengelola air minum dan air limbah hingga berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); meningkatnya cakupan pelayanan air minum dan air limbah yang dikelola secara langsung oleh masyarakat.		
10.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, terutama untuk daerah perdesaan, wilayah terpencil dan kepulauan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada di wilayah konflik dan bencana alam, serta penyediaan biaya operasional pendidikan secara memadai, dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk <i>block grant</i> atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan; 2. Penyediaan berbagai alternatif	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) untuk meningkatkan jangkauan pelayanan pendidikan dasar khususnya jenjang pendidikan SMP/MTs di daerah-daerah yang angka partisipasi pendidikannya lebih rendah dari rata-rata nasional termasuk melalui penyediaan satuan pendidikan berasrama khususnya untuk wilayah kepulauan atau terpencil; 2. Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dasar yang rusak; 3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan kualitas pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium; 4. Penyediaan subsidi/hibah bagi satuan pendidikan dasar yang dapat dipergunakan untuk peningkatan mutu pendidikan dasar melalui penyediaan buku	Meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang antara lain diukur dengan : 1. Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 114,81 dengan jumlah peserta didik menjadi sekitar 28,533 juta dan APK jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 86,69 persen dengan jumlah peserta didik menjadi sebanyak 11,238 juta; 2. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SD/MI/SDLB/Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 91,00 persen sehingga jumlah peserta didik baru kelas I dapat ditingkatkan dari 3,785 juta peserta didik pada tahun ajaran 2005/06 menjadi 3,905 juta peserta didik pada tahun ajaran 2006/07; 3. Meningkatnya angka	Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama	19.063.066,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>layanan pendidikan dasar baik melalui jalur formal maupun non formal untuk memenuhi kebutuhan, kondisi, dan potensi anak termasuk anak dari keluarga miskin dan yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan serta pemberian perhatian bagi peserta didik yang memiliki kesulitan mengikuti proses pembelajaran dan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; dan</p> <p>3. Peningkatan upaya penarikan kembali peserta didik putus sekolah jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B dan lulusan SD/MI/Paket A yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan serta mengoptimalkan upaya menurunkan angka putus sekolah tanpa diskriminasi gender dengan antara lain menerapkan sistem informasi pendidikan yang berbasis masyarakat, menyediakan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa atau voucher pendidikan, dan perluasan perbaikan gizi anak sekolah khususnya untuk jenjang SD/MI/Paket A.</p>	<p>pelajaran, peralatan peraga pendidikan, dan pengembangan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya;</p> <p>5. Penyediaan biaya operasional pendidikan untuk madrasah;</p> <p>6. Pembebasan iuran sekolah bagi anak miskin dan pemberian tambahan beasiswa untuk membantu anak miskin dalam menyediakan kebutuhan sekolah seperti seragam, peralatan sekolah dan biaya transportasi;</p> <p>7. Pengembangan sekolah dengan standar nasional dan internasional di setiap daerah secara bertahap;</p> <p>8. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar seperti SMP Kecil, SD/SMP Satu Atap, SMP Terbuka, MTs Terbuka, Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP, Madrasah kecil di daerah terpencil, untuk memberikan pelayanan secara lebih variatif termasuk bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler;</p> <p>9. Pemberian perhatian dan bimbingan bagi siswa yang memiliki kesulitan mengikuti proses pembelajaran;</p> <p>10. Penyediaan beasiswa retrieval yang ditujukan bagi anak putus sekolah agar dapat kembali sekolah;</p>	<p>penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka putus sekolah pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A menjadi 2,24 persen dan jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 2,32 persen;</p> <p>4. Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan pada semua jenjang dengan menurunkan angka mengulang kelas pada jenjang SD/MI/SDLB/ Paket A menjadi 2,11 persen dan jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 0,38 persen;</p> <p>5. Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun menjadi 99,41 persen dan penduduk usia 13-15 tahun menjadi 85,68 persen, sehingga anak usia 7-12 tahun yang bersekolah menjadi 23,354 juta orang dan anak usia 13-15 tahun yang bersekolah menjadi 8,637 juta orang; dan</p> <p>6. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan.</p>		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		11. Penyediaan beasiswa transisi agar lulusan SD/MI/Paket A yang tidak melanjutkan dapat kembali melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP/MTs/Paket B; dan 12. Penyediaan beasiswa bagi anak-anak yang belum pernah sekolah untuk masuk dan bersekolah di SD/MI/Paket A.	Meningkatkan kualitas pendidikan dasar yang ditandai dengan: 1. Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal pendidikan dasar untuk tingkat kabupaten/kota; dan 2. Meningkatnya proporsi satuan pendidikan dasar baik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik.		
11.	Program Pendidikan Nonformal Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Penguatan satuan-satuan pendidikan nonformal yang meliputi lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, serta satuan pendidikan yang sejenis melalui pengembangan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi serta penguatan kemampuan manajerial pengelolanya serta pengembangan format dan kualitas program pendidikan nonformal sehingga bisa diterima sebagai pengganti mata pelajaran yang relevan di satuan pendidikan formal; 2. Peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara tanpa diskriminasi gender baik di perkotaan maupun perdesaan; dan 3. Penyediaan sarana dan prasarana	Program Pendidikan Nonformal Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Penguatan satuan-satuan pendidikan nonformal yang meliputi lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, <i>community college</i> , dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis untuk dapat menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup dan program persiapan kerja (<i>school to work program</i>) dalam rangka meningkatkan kemampuan beratapencapaian penduduk; 2. Peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara tanpa diskriminasi gender baik di perkotaan maupun perdesaan, melalui pelaksanaan gerakan Pemberantasan Buta Aksara; dan 3. Penyediaan sarana, prasarana,	1. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas menjadi 7,58 persen pada tahun 2006; 2. Meningkatnya akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup; 3. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan; dan 4. Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal pendidikan nonformal untuk tingkat kabupaten/kota.	Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama	537.620,2

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	pendidikan termasuk pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bermutu secara memadai serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal.	pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bermutu secara memadai serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal, antara lain melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Majelis Taklim.			
12.	<p>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya; 2. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya; 3. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial; dan 4. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar. 	<p>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya; 2. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya; 3. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial; dan 4. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar; dan 5. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya tingkat kunjungan (<i>visit rate</i>) penduduk miskin ke Puskesmas; 2. Terlaksananya pembangunan, perbaikan dan peningkatan Puskesmas dan jaringannya; 3. Terlaksananya pengadaan peralatan medis dan nonmedis Puskesmas dan jaringannya; 4. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; dan 5. Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal, postnatal dan neonatal. 	Dep. Kesehatan	2.193.004,3

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
13.	<p>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terkendali, terutama di kawasan konservasi laut yang rentan terhadap kerusakan; 2. Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan, baik yang ada di daratan, maupun di pesisir dan laut; 3. pengembangan kemitraan dengan perguruan tinggi, masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat, legislatif, dan dunia usaha dalam perlindungan dan pelestarian sumber daya alam; dan 4. Pengembangan sistem perlindungan tanaman dan hewan melalui pengendalian hama, penyakit, dan gulma secara terpadu yang ramah lingkungan. 	<p>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permantapan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem; 2. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan; 3. Pengendalian kebakaran hutan; 4. Pengembangan budidaya perikanan berwawasan lingkungan; 5. Kerjasama kemitraan bidang konservasi SDA dan LH serta penerapan konvensi-konvensi internasional; dan 6. Penyusunan tata ruang dan zonasi untuk perlindungan sumber daya alam, termasuk kawasan rawan bencana di pesisir dan laut. 	<p>Terlindunginya sumber daya alam dari kerusakan dan terkelolanya kawasan konservasi yang sudah ada.</p>	<p>Dep. Dalam Negeri, Dep. Energi & Sumber Daya Mineral, Dep. Kehutanan, Dep. Kelautan & Perikanan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia</p>	327.588,4
14.	<p>Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dinamika pasar kerja dan berbagai tindakan agar penciptaan lapangan kerja formal dapat terlaksana; 2. Penyempurnaan berbagai program perluasan lapangan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah; dan 3. Peningkatan kerjasama antara 	<p>Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan teknologi tepat guna/padat karya; 2. Perluasan kerja sistem padat karya; 3. Penempatan tenaga kerja pemuda mandiri profesional tenaga kerja sarjana, dan tenaga kerja mandiri terdidik; 	<p>Terciptanya kesempatan kerja produktif</p>	<p>Dep. Tenaga Kerja & Transmigrasi</p>	235.578,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	lembaga bursa kerja dengan industri/perusahaan.	4. Pembinaan <i>grameen bank</i> dan wirausaha baru; dan 5. Penempatan antar kerja lokal (AKL), antar kerja antar daerah (AKAD), dan antar kerja khusus (AKSUS).			

BAB 24

PEMBANGUNAN PERDESAAN

A. KONDISI UMUM

Hingga kini, kegiatan ekonomi di perdesaan sebagian besar masih terfokus pada sektor pertanian (primer) yang terlihat dari pangsa tenaga kerja di perdesaan pada lapangan pekerjaan utama pertanian yang mencapai 67,7 persen pada tahun 2003, bahkan terdapat kecenderungan meningkat dibandingkan kondisi pada tahun 1999, 2001 dan 2002 yang masing-masing mencapai 61,7 persen, 65,2 persen, dan 65,6 persen (Sakernas, 2003). Padahal, luas lahan pertanian khususnya sawah tidak bertambah secara signifikan, bahkan di Pulau Jawa cenderung mengalami penyusutan akibat konversi ke peruntukan lain. Bila kecenderungan ini masih terjadi maka akan semakin menurunkan produktivitas tenaga kerja di perdesaan. Untuk itu dalam RPJM 2004–2009 kebijakan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan diversifikasi usaha ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan non pertanian, baik berupa industri yang mengolah produk pertanian maupun jasa. Arah kebijakan ini komplemen dengan arah kebijakan peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian.

Upaya untuk mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi non pertanian di perdesaan tersebut pada tahun 2005 dilakukan penguatan keterkaitan kegiatan pembangunan perdesaan dengan perkotaan dalam sebuah kesatuan wilayah pengembangan ekonomi lokal. Salah satu upaya yang dicoba adalah mengembangkan konsep agropolitan yang telah diterapkan di 51 kabupaten. Diharapkan melalui pendekatan wilayah ini terjadi keterkaitan spasial dan terjadi penguatan mata rantai produksi antara pertanian dan suplai inputnya, industri olahan, serta kegiatan jasa penunjangnya.

Permasalahan mendasar yang masih akan dihadapi pada tahun 2006 adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) berkualitas, prasarana dan sarana, akses terhadap sumber daya produktif, serta belum mantapnya kelembagaan masyarakat. Terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut, maka tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembangunan perdesaan terutama akan menyangkut koordinasi dan pengembangan kapasitas. Mekanisme koordinasi pembangunan perdesaan yang efektif perlu segera dikembangkan untuk memadukan kegiatan antar pelaku pembangunan (pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan swasta) dan antar sektor. Dalam era otonomi daerah saat ini, tantangan juga timbul dari masih banyaknya pungutan dalam distribusi barang dan perdagangan antar daerah, tak terkecuali komoditas pertanian dan produk perdesaan lainnya, yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Sementara itu tantangan pengembangan kapasitas masyarakat perdesaan terutama akan menyangkut upaya pemilihan jenis teknologi dan pelatihan yang sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat, pengembangan skim bantuan permodalan, dan kerangka regulasi yang mendorong partisipasi masyarakat perdesaan dalam pembangunan daerahnya.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Dalam tahun 2006, sasaran utama yang hendak dicapai dalam pembangunan perdesaan adalah terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran.

Di samping itu, terkait dengan upaya menciptakan kawasan perdesaan yang produktif dan layak huni pembangunan perdesaan juga memiliki sasaran-sasaran khusus sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan, terutama perempuan dan anak;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di perdesaan yang ditandai dengan antara lain:
 - (i) meningkatnya optimalisasi jaringan irigasi dan pengairan lainnya;
 - (ii) meningkatnya prasarana jalan perdesaan, terutama yang menghubungkan dengan perkotaan terdekat;
 - (iii) selesainya pembangunan 30.615 sambungan telepon di 2.185 desa melalui program USO;
 - (iv) selesainya pembangunan pusat informasi masyarakat (*community access point*), dan berfungsinya kantor pos sebagai pusat informasi masyarakat;
 - (v) meningkatnya rasio elektrifikasi perdesaan menjadi sebesar 80,4 persen;
 - (vi) meningkatnya cakupan pelayanan air minum perpipaan untuk penduduk perdesaan hingga 12 persen; dan
 - (vii) meningkatnya persentase rumah tangga perdesaan yang telah memiliki jamban.
3. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan perdesaan yang ditandai dengan terwakilinya aspirasi semua kelompok masyarakat dan meningkatnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Untuk tahun 2006, kebijakan pembangunan perdesaan akan diarahkan pada:

1. Mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian dengan memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan;
2. Menggalakkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
3. Memperluas akses masyarakat, terutama kaum perempuan, ke sumber daya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi;
4. Meningkatkan prasarana dan sarana perdesaan serta akses masyarakat ke pelayanan publik;
5. Meningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang

- pengembangan ekonomi serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar;
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meminimalkan risiko kerentanan baik dengan mengembangkan kelembagaan perlindungan masyarakat petani maupun dengan memperbaiki struktur pasar yang tidak sehat (monopsoni dan oligopsoni); dan
 7. Mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempertahankan daya dukung lingkungan.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</p> <p>Kegiatan Pokok:</p> <p>1. Peningkatan pengembangan kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh, khususnya kawasan yang memiliki produk unggulan.</p> <p>2. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana</p>	<p>a. Melakukan koordinasi pengembangan kawasan-kawasan termasuk agropolitan melalui penyerasian kebijakan dan penataan ruang wilayah.</p> <p>b. Pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah, pelaku usaha, pengrajin, petani dan nelayan;</p> <p>c. Pembinaan perdagangan dan sistem distribusi usaha dan lembaga perdagangan, monitoring dan analisa pasar serta perlindungan konsumen.</p> <p>d. Kegiatan transmigrasi antar daerah</p> <p>a. Koordinasi peningkatan sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh.</p> <p>b. Koordinasi kebijakan sistem jaringan perhubungan lokasi-lokasi strategis di luar Jawa.</p> <p>c. Koordinasi pemulihan dan pengembangan wilayah strategis Maluku dan Maluku Utara.</p> <p>d. pembangunan sistem jaringan perhubungan termasuk <i>outlet-outlet</i> pemasaran yang efisien dalam rangka menghubungkan kawasan</p>	<p>Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa, agar dapat mengoptimalkan pengembangan potensi sumber daya alamnya untuk mendukung upaya peningkatan daya saing kawasan dan produk-produk unggulannya di pasar domestik dan internasional, sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi wilayah, yang pada akhirnya diharapkan pula dapat mendorong dan mendukung kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi'.</p>	<p>Kementerian Koord. Bidang Perekonomian, Dep. Dalam Negeri, Dep. Tenaga Kerja & Transmigrasi</p>	<p>490.520,2</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>3. Pemberdayaan kemampuan pemerintah daerah untuk membangun kawasan-kawasan unggulan dan klaster-klaster industri, agroindustri, yang berdaya saing di lokasi-lokasi strategis di Luar Jawa</p> <p>4. Pertimbangan kemungkinan perlunya pemberian status wilayah pembangunan strategis sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (<i>free port and trade zones</i>) selain yang sudah diberikan kepada Pulau Batam dan Pulau Sabang, serta penciptaan keterkaitan kegiatan ekonomi kebelakang (<i>backward linkages</i>) antara FTZ (a.l.Batam) dengan wilayah-wilayah sekitar</p>	<p>strategis dan cepat tumbuh dengan pusat-pusat perdagangan nasional dan internasional, termasuk upaya untuk meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan dengan wilayah-wilayah tertinggal;</p> <p>a. Pemberian insentif yang kompetitif sehingga dapat menarik investor domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya. Insentif yang dimaksud berupa, antara lain, pemberian insentif pajak, kemudahan perizinan, dan pemberian hak pengelolaan lahan yang kompetitif dengan hak pengelolaan lahan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di negara-negara lain;</p> <p>b. Pengelolaan informasi media baru dan tradisional.</p> <p>a. Melakukan koordinasi kebijakan pengembangan dan penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta meningkatkan interaksi kerjasama ekonomi sub-regional.</p> <p>b. Penyelenggaraan pengkajian strategi pembangunan kawasan strategis.</p>	<p>Tersusunnya strategi dan kebijakan pengembangan kawasan strategis (termasuk KAPET dan bonded zone) untuk digunakan sebagai pedoman dalam koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah oleh Pemda.</p>		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>(mis.di kepulauan Riau, maupun dengan wilayah-wilayah di Pulau Sumatera), terutama yang menghasilkan bahan mentah dan input antara, yang saat ini masih harus diimpor;</p> <p>5. Penguatan pemerintah daerah untuk meningkatkan, mengefektifkan dan memperluas kerjasama pembangunan ekonomi regional yang saling menguntungkan antarnegara-negara tetangga, termasuk peningkatan kerjasama ekonomi sub-regional yang selama ini sudah dirintis, yaitu IMT-GT, IMS-GT, dan BIMP-EAGA, AIDA;</p> <p>6. Peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah melalui sistem jejaring kerja (<i>networking</i>) yang saling menguntungkan. Kerja sama ini sangat bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman (<i>sharing of experiences</i>), saling berbagi manfaat (<i>sharing of benefits</i>), maupun saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan pembangunan (<i>sharing of burdens</i>)</p>	<p>a. Koordinasi penguatan pemerintah daerah untuk memanfaatkan secara optimal kerjasama dengan negara tetangga dalam pengembangan sarana dan prasarana terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang daerah guna mendorong pengembangan wilayah strategis.</p> <p>a. Koordinasi peningkatan kerjasama antarpemerintah daerah untuk penyelenggaraan penataan ruang daerah guna mendorong pengembangan wilayah strategis melalui peningkatan sarana dan prasarana.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang menuntut skala ekonomi (<i>scale of economy</i>) tertentu sehingga tidak efisien untuk dibangun di masing-masing daerah;</p> <p>7. Pemberdayaan pemerintah daerah dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan/program pengembangan wilayah.</p>	<p>a. mengidentifikasi produk-produk unggulan dan penataan penyusunan rencana, serta pengembangan informasi dan data base kawasan/produk unggulan; melalui pengelolaan informasi media baru dan tradisional.</p> <p>b. pengembangan informasi pasar bagi hasil-hasil produk unggulan, antara lain melalui pembinaan ekspor, peningkatan daya saing, promosi, penerobosan pasar, pasar terorganisasi dan pengendalian impor.</p> <p>c. peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan pelaku ekonomi;</p> <p>d. peningkatan akses petani dan pengusaha kecil menengah kepada sumber-sumber permodalan;</p> <p>e. perluasan jaringan informasi teknologi dan pemanfaatan riset dan teknologi yang difokuskan untuk mendukung produk unggulan;</p> <p>f. pengembangan kelembagaan untuk pengelolaan dan penataan kawasan, pengembangan usaha (sistem</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		distribusi, perdagangan, dan pasar); dan perlindungan konsumen			
2.	<p>Program Pengembangan Wilayah Tertinggal</p> <p>Kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, khususnya untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal melalui, antara lain, penerapan berbagai skim pembiayaan pembangunan; 2. Peningkatan kapasitas (<i>capacity building</i>) terhadap masyarakat, aparatur pemerintah, kelembagaan, dan keuangan daerah. Selain dari pada itu, upaya percepatan pembangunan SDM sangat diperlukan; 3. Pemberdayaan komunitas adat terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan beradaptasi dengan kehidupan masyarakat yang lebih kompetitif; 4. Pembentukan pengelompokan permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> a. pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK), b. skema <i>public service obligation</i> (PSO) dan keperintisan untuk transportasi, c. penerapan <i>universal service obligation</i> (USO) untuk telekomunikasi, d. program listrik masuk desa. a. pengembangan sarana dan prasarana sosial terutama bidang pendidikan dan kesehatan; b. memfasilitasi pendampingan untuk peningkatan produktivitas masyarakat a. peningkatan akses pelayanan sosial, ekonomi, politik dan ke wilayah sekitar a. transmigrasi lokal, maupun antar regional; 	Terwujudnya dan meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal yang tersebar di seluruh nusantara, termasuk di wilayah-wilayah yang dihuni komunitas adat terpencil.	Dep. Dalam Negeri, Dep. Tenaga Kerja & Transmigrasi, Dep. Pekerjaan Umum	429.444,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan pelayanan umum, terutama untuk wilayah-wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk rendah dan tersebar;</p> <p>5. Peningkatan akses petani, nelayan, transmigran dan pengusaha kecil menengah kepada sumber-sumber permodalan;</p> <p>6. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah tertinggal dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis.</p>	<p>a. skim dana bergulir dan kredit mikro,</p> <p>b. upaya penjaminan kredit mikro oleh pemerintah kepada perbankan.</p> <p>a. Pembangunan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antarwilayah, antar pulau, maupun antar moda transportasi, khususnya untuk wilayah-wilayah Papua dan Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.</p>			
3.	<p>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</p> <p>Kegiatan Pokok:</p> <p>1. Penguatan pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>2. Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam</p>	<p>a. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi;</p> <p>b. peningkatan kapasitas SDM;</p> <p>c. pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintah dan kelembagaan;</p> <p>d. peningkatan mobilisasi pendanaan pembangunan;</p> <p>a. pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK),</p>	<p>1. Terjaganya keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional;</p> <p>2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga</p>	<p>Dep. Dalam Negeri, Dep. Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, BPPT, Bakosurtanal</p>	89.956,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>pembiayaan pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil melalui, antara lain melalui penerapan berbagai skim pembiayaan pembangunan;</p> <p>3. Percepatan pendeklarasian dan penetapan garis perbatasan antarnegara dengan tanda-tanda batas yang jelas serta dilindungi oleh hukum internasional;</p> <p>4. Peningkatan kerja sama masyarakat dalam memelihara lingkungan (hutan) dan mencegah penyelundupan barang, termasuk hasil hutan (<i>illegal logging</i>) dan perdagangan manusia (<i>trafficking person</i>). Namun demikian perlu pula diupayakan kemudahan pergerakan barang dan orang secara sah, melalui peningkatan penyediaan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan;</p> <p>5. Peningkatan kemampuan kerja sama kegiatan ekonomi antar kawasan perbatasan dengan kawasan negara tetangga dalam rangka</p>	<p>b. <i>public service obligation</i> (PSO) dan keperintisan untuk transportasi,</p> <p>c. penerapan <i>universal service obligation</i> (USO) untuk telekomunikasi,</p> <p>d. program listrik masuk desa.</p> <p>a. Penetapan garis perbatasan antarnegara.</p> <p>a. Peningkatan penyediaan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, karantina, komunikasi dan informasi serta keamanan dan pertahanan.</p> <p>a. Pengembangan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam lokal melalui pengembangan sektor-sektor unggulan.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>mewujudkan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang lintas negara;</p> <p>6. Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat; dan penegakan supremasi hukum serta aturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan.</p>				
4.	<p>Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan antar Kota</p> <p>Kegiatan Pokok :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pemantapan peran dan fungsi kota-kota secara hirarkis dalam kerangka 'sistem wilayah pengembangan ekonomi' dan 'sistem pembangunan perkotaan nasional'; 2. Peningkatan penyediaan jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antar kota-kota secara hirarkis untuk memperlancar koleksi dan distribusi barang dan jasa; 3. Pembentukan forum kerja sama antarpemerintah kota untuk merumuskan kerja sama pembangunan, khususnya: (a) pembangunan industri pengolahan yang 	<p>a. penyelesaian dan peningkatan pembangunan trans Kalimantan dan trans Sulawesi;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pengembangan kota-kota secara hirarkis dan memiliki keterkaitan kegiatan ekonomi antarkota yang sinergis dan saling mendukung dalam upaya perwujudan sistem perkotaan nasional; 2. Terhambatnya proses 'urban sprawl' dan konurbasi, seperti yang terjadi di wilayah pantura Pulau Jawa; 3. Berkurangnya arus migrasi masuk langsung dari desa ke kota-kota besar dan metropolitan, melalui penciptaan kesempatan kerja, termasuk peluang usaha, pada kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa. 	<p>Dep. Dalam Negeri, Dep. Pekerjaan Umum</p>	<p>3.500,0</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>saling menunjang satu sama lain dalam suatu mata-rantai industri di masing-masing kota secara hirarkis sesuai dengan tipologi kota; (b) pembangunan infrastruktur yang mempersyaratkan 'scale of economy' tertentu; (c) pelestarian sumber daya air dan banjir yang memerlukan keterpaduan pengelolaan, contoh <i>Jabodetabek-Bopunjur</i>.</p>				
5.	<p>Program Pengembangan Kota-Kota Kecil dan Menengah</p> <p>Kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pengembangan kegiatan industri dan perdagangan di kota-kota menengah terutama kegiatan industri yang memproses lebih lanjut input antara yang dihasilkan kota-kota kecil di wilayah pengaruhnya. 2. Peningkatan pertumbuhan industri kecil di kota-kota kecil, khususnya industri yang mengolah hasil pertanian (<i>agroindustry</i>) dari wilayah-wilayah pedesaan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan fungsi pasar regional; b. pengembangan sentra-sentra industri pengolahan regional; c. peningkatan fungsi pelabuhan dan terminal regional sebagai 'out-let' pemasaran hasil-hasil produksi wilayah; d. peningkatan jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antara kota-kota menengah dan kecil. <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan sentra-sentra industri kecil dengan menggunakan teknologi tepat guna; b. peningkatan fungsi pasar lokal; c. peningkatan prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan 	<ol style="list-style-type: none"> a. meningkatnya kemampuan pembangunan dan produktivitas kota-kota kecil dan menengah; b. meningkatnya fungsi eksternal kota-kota kecil dan menengah dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi' dan memantapkan pelayanan internal kota-kota tersebut; c. terwujudnya kota-kota kecil dan menengah sebagai kota perantara dari proses produksi di pedesaan dan proses produksi di kota-kota besar dan metropolitan dengan melaksanakan proses antara yang dapat dilangsungkan dengan ongkos produksi yang lebih rendah dan efisien. 	Dep. Dalam Negeri, Dep. Pekerjaan Umum	26.800,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>3. Penyiapan dan pematapan infrastruktur sosial dasar perkotaan di kota-kota kecil dan menengah untuk dapat melayani fungsi internal dan eksternal kotanya, terutama serta wilayah-wilayah yang masuk dalam satuan wilayah pengembangan ekonomi.</p> <p>4. Pemberdayaan kemampuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) profesionalisme aparatur dalam pengelolaan dan peningkatan produktivitas kota; (b) kewirausahaan dan manajemen pengusaha kecil dan menengah dalam meningkatkan kegiatan usaha, termasuk penerapan ‘<i>good corporate governance</i>’; (c) masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan-kebijakan publik perkotaan di kota-kota kecil dan menengah. <p>5. Penyempurnaan kelembagaan melalui reformasi dan restrukturisasi kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip ‘<i>good urban governance</i>’ dalam pengelolaan perkotaan</p>	<p>kota-kota kecil dengan wilayah-wilayah perdesaan.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>kota-kota kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik.</p> <p>6. Pemberdayaan kemampuan pemerintah kota dalam memobilisasi dana pembangunan.</p> <p>7. Pemberdayaan kemampuan pengusaha kecil dan menengah.</p>	<p>a. peningkatan kemitraan dengan swasta dan masyarakat;</p> <p>b. pinjaman langsung dari bank komersial dan pemerintah pusat;</p> <p>c. penerbitan obligasi daerah (<i>municipal bond</i>);</p> <p>d. ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi.</p> <p>a. pemberian akses permodalan;</p> <p>b. pengembangan informasi pasar bagi produk-produk lokal;</p> <p>c. pemberian bantuan teknologi tepat guna.</p>			
6.	<p>Program Pengendalian Pembangunan Kota-kota Besar dan Metropolitan</p> <p>Kegiatan Pokok:</p> <p>1. Penerapan '<i>land use and growth management</i>' yang menekankan pada '<i>infill development</i>', dengan intensitas bangunan vertikal yang cukup tinggi, serta membatasi '<i>suburban sprawl</i>,' termasuk upaya pencegahan konversi lahan pertanian produktif disertai dengan penerapan '<i>zoning regulation</i>.' secara tegas, adil</p>		<p>Tekelola dan terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan agar pertumbuhan dan perkembangannya sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Kota-kota metropolitan yang dimaksud adalah <i>Jabodetabek</i> (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi), <i>Bandung-Raya</i>, <i>Mebidang</i> (Medan-Binjai-Deli-Serdang), <i>Gerbangkertosusila</i> (Gersik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya - Sidoarjo-Lamongan), <i>Kedungsepur</i> (Kendal-Unggaran-Semarang-Purwodadi), <i>Sarbagita</i> (Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan), dan <i>Maminasata</i> (Makassar-Maros-</p>	<p>Dep. Dalam Negeri, Dep. Pekerjaan Umum</p>	3.500,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>dan demokratis di kota-kota metropolitan.</p> <p>2. Peningkatan peran dan fungsi kota-kota satelit, termasuk kota baru supaya menjadi <i>self sustained city</i>, sehingga dapat mengurangi ketergantungan penggunaan sarana, prasarana, dan utilitas pada kota inti.</p> <p>3. Pengembalian fungsi-fungsi kawasan kota lama (<i>down-town areas</i>), yang saat ini kondisinya cenderung kumuh, tidak teratur, dan menjadi kota mati pada malam hari.</p> <p>4. Pemanfaatan aset-aset tidur milik negara di pusat-pusat kota dengan mememanfaatkannya untuk bangunan pemerintah, masyarakat dan swasta.</p> <p>5. Peningkatan kerjasama pembangunan antar kota inti dan kota-kota satelit di wilayah metropolitan, baik pada tahap perencanaan, pembiayaan, pembangunan, maupun pemeliharaan, terutama dalam pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas perkotaan, khususnya yang mempersyaratkan adanya keterpaduan dan skala</p>	<p>a. peremajaan kembali (<i>redevelopment</i>) dan revitalisasi (<i>revitalization</i>) kawasan tersebut, termasuk upaya pelestarian (<i>preservation</i>) gedung-gedung bersejarah;</p> <p>a. penerapan skema <i>BOO</i> dan <i>BOT</i>;</p> <p>b. penerapan pajak progresif bagi lahan-lahan tidur milik perorangan maupun perusahaan di kawasan-kawasan produktif;</p> <p>a. pembangunan pelayanan transportasi antar moda dan antar wilayah, termasuk angkutan transportasi massal;</p> <p>b. pembangunan tempat pembuangan sampah;</p> <p>c. penyediaan air minum;</p> <p>d. prasarana pengendalian banjir.</p>	<p>Sungguminasa-Takalar). Sedangkan kota-kota besar cepat tumbuh adalah Padang, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Surakarta, Cilacap, Balikpapan, Samarinda, Gorontalo, Batam, Lhokseumawe, Pontianak, Tarakan, Manado-Bitung, Pekanbaru, Cirebon, Yogyakarta, Bontang, Dumai.</p>		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>ekonomi (<i>scale of economy</i>) tertentu, sehingga tidak efisien untuk dibangun di masing-masing daerah.</p> <p>6. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan perkotaan dalam kerangka tata-pemerintahan yang baik (<i>good urban governance</i>); dan peningkatan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat, terutama kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang layak secara komersial (<i>commercially viable</i>), melalui pemberian kontrak, konsesi, lisensi, dsb.</p> <p>7. Pembentukan 'Dewan Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Metropolitan' yang anggotanya terdiri dari unsur dunia usaha, masyarakat, pemerintah daerah terkait, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Tugas Pokok dan Fungsi dewan ini adalah (a) menjaga konsistensi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota dengan RTRW Provinsi, termasuk dengan RTRW Nasional; (b) mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah</p>				

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>terkait, terutama untuk menganalisa implikasi negatif terhadap usulan pembangunan proyek-proyek besar di kawasan perkotaan, seperti usulan pembangunan <i>Mall, Hypermarket, Mass Rapid Transit</i>, dan memberikan rekomendasi persyaratan teknik tertentu sesuai dengan keperluan, jika proyek tersebut diijinkan untuk dibangun; (c) memberikan rekomendasi mengenai upaya-upaya peningkatan pelayanan publik perkotaan.</p>				
7.	<p>Program Penataan Ruang Nasional</p> <p>Kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sosialisasi RTRWN dan RTRW-Pulau kepada Pemerintah Kota/Kabupaten dan <i>stakeholder</i> terkait, dan Pembangunan kesepakatan untuk implementasi RTRWN dan RTRW-Pulau; 2. Penyempurnaan dan penyerasian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (termasuk ruang udara) dan penyusunan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembahasan 4 RTR Pulau b. Penyusunan 1 RTR Pulau c. Penyusunan RTR Kepulauan <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi dan kesepakatan perubahan UU No. 24/1992 b. Pembahasan dan penetapan 3 PP pelaksanaan UU No. 24/1992 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pembangunan penataan ruang antar wilayah dan antar negara dan penetapan kawasan prioritas pembangunan nasional; 2. Serasinya peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait; 3. Tersedianya peta rupabumi/wilayah sebagai peta dasar untuk input bagi 	<p>Dep. Pekerjaan Umum, Dep. Dalam Negeri, Dep. Kelautan & Perikanan, LAPAN, Bakosurtanal</p>	139.308,8

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>perundang-undangan pelaksanaannya beserta berbagai pedoman teknis;</p> <p>3. Peninjauan kembali dan pendayagunaan rencana tata ruang, terutama di kawasan prioritas pembangunan nasional untuk menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar sektor;</p> <p>4. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan keseimbangan pembangunan antar fungsi;</p> <p>5. Pemantapan koordinasi dan konsultasi antara pusat dan daerah, antar daerah, antar lembaga eksekutif dan legislatif, serta dengan lembaga dan organisasi masyarakat yang terkait dalam kegiatan penataan ruang di tingkat nasional dan daerah;</p>	<p>a. Penyusunan RTR Kawasan Perbatasan</p> <p>b. Penyesuaian RTRWP dan RTRWK dengan RTR Kawasan Tertentu</p> <p>a. Penyusunan standar, prosedur, manual pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>b. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>c. Sosialisasi kebijakan penataan ruang pada masyarakat</p> <p>a. Pelaksanaan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dan antara eksekutif dengan legislatif</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi penataan ruang dalam forum BKTRN</p> <p>c. Pemantapan kelembagaan penataan ruang daerah</p>	<p>penyusunan RTRWN, RTR Pulau, RTRWP, dan RTRWK</p> <p>4. Terkendalinya pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi;</p> <p>5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; serta</p> <p>6. Terwujudnya sistem kelembagaan penataan ruang yang dapat meningkatkan koordinasi dan konsultasi antar pihak.</p>		
8.	<p>Program Pengelolaan Pertanahan</p> <p>Kegiatan Pokok:</p> <p>1. Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang</p>	<p>a. Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang transparan dan efisien</p>	<p>1. Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan secara konsisten;</p>	Badan Pertanahan Nasional	438.258,1

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>efisien dan transparan, termasuk pembuatan peta dasar dalam rangka percepatan pendaftaran tanah;</p> <p>2. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum, dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan kepentingan rakyat.</p> <p>3. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan SDM pertanahan di pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan penataan dan pelayanan pertanahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan tata ruang wilayah;</p> <p>4. Penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui sinkronisasi peraturan-peraturan perundangan pertanahan;</p>	<p>termasuk pembuatan peta dasar pendaftaran tanah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah</p> <p>a. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan prinsip keadilan dan menjunjung supremasi hukum, dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah</p> <p>a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pertanahan di pusat dan daerah dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja, peningkatan koordinasi, pemberdayaan masyarakat dan konsultasi antara pusat dan daerah, serta peningkatan kerjasama antar daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan pertanahan</p> <p>a. Penyusunan dan revisi peraturan perundang-undangan serta sosialisasinya dalam rangka sinkronisasi peraturan perundangan bidang pertanahan guna peningkatan jaminan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat</p> <p>b. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan secara adil dan transparan dengan memperhatikan</p>	<p>2. Menguatnya kelembagaan pertanahan di pusat dan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>3. Berkembangnya sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan yang transparan, terpadu, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan keadilan kepemilikan tanah oleh masyarakat; dan</p> <p>4. Tertatanya penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan sesuai dengan RTRW dan dengan memperhatikan kepentingan rakyat.</p>		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	5. Pengembangan sistem informasi pertanahan nasional yang handal dan mendukung terlaksananya prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam rangka peningkatan koordinasi, pelayanan dan pengelolaan pertanahan.	<p>hak masyarakat adat</p> <p>c. Pengembangan budaya hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum <i>stakeholder</i> pertanahan</p> <p>a. Pengembangan sistem informasi pertanahan nasional yang handal dan mendukung terlaksananya prinsip-prinsip <i>good governance</i></p>			

BAB 25

PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH

A. KONDISI UMUM

Seiring dengan pembangunan ekonomi yang semakin berorientasi kepada mekanisme pasar serta adanya pergeseran struktur perekonomian, ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia merupakan hal yang sulit dihindari. Kesenjangan antardaerah terjadi terutama antara perdesaan dan perkotaan, antara Jawa dan luar Jawa, antara kawasan *hinterland* dengan kawasan perbatasan, serta antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Bentuk kesenjangan yang timbul meliputi kesenjangan tingkat kesejahteraan ekonomi maupun sosial. Kesenjangan yang ada juga diperburuk oleh faktor tidak meratanya potensi sumber daya terutama sumber daya manusia dan sumber daya alam antara daerah yang satu dengan yang lain, serta kebijakan pemerintah yang selama ini terlalu sentralistis baik dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan.

Sejauh ini berbagai upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berbentuk kerangka regulasi maupun kerangka anggaran telah dilakukan, namun demikian hasilnya masih belum cukup memadai untuk mengurangi tingkat kesenjangan yang ada.

Wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan potensi sumber daya alam dan lokasi yang menguntungkan, seharusnya berkembang dan mampu menjadi pendorong percepatan pembangunan bagi wilayah yang potensi ekonominya rendah (wilayah tertinggal), dan wilayah perbatasan. Namun demikian wilayah strategis dan cepat tumbuh masih menghadapi banyak kendala dalam berbagai aspek seperti infrastruktur, SDM, kelembagaan, maupun akses terhadap input produksi dan pasar.

Sementara itu kota-kota nasional yang seharusnya menjadi penggerak bagi pembangunan disekitarnya -- khususnya wilayah perdesaan -- justru memberikan dampak yang merugikan (*backwash effects*). Hal ini antara lain karena kurang berfungsinya sistem kota-kota nasional secara hirarkis sehingga belum dapat memberikan pelayanan yang efektif dan optimal bagi wilayah pengaruhnya. Di samping itu masih terjadi ketidakseimbangan pertumbuhan antarkota-kota besar, metropolitan dengan kota-kota menengah dan kecil, dimana pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan Bali.

Tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan pembangunan di wilayah yang tertinggal adalah begitu banyak daerah tertinggal yang harus ditangani, dimana sebagian diantaranya lokasinya sangat terisolir dan sulit dijangkau. Akibatnya masyarakat yang berada di wilayah tertinggal pada umumnya masih belum banyak tersentuh oleh program-program pembangunan sehingga akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik masih sangat terbatas serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Oleh karena

itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah tertinggal, termasuk yang masih dihuni oleh komunitas adat terpencil antara lain: (1) terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju; (2) kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar; (3) kebanyakan wilayah-wilayah ini miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam dan manusia; (4) belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung; (5) belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah ini.

Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi *'inward looking'* sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Akibatnya, wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sulit berkembang terutama karena lokasinya sangat terisolir dan sulit dijangkau. Diantaranya banyak yang tidak berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya, serta belum tersentuh oleh pelayanan dasar dari pemerintah.

Pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah pada dasarnya merupakan upaya yang bersifat jangka panjang, yang hasilnya tidak dapat segera dinikmati dalam jangka pendek. Oleh karena itu konsistensi kebijakan dan perencanaan serta pengarusutamaan anggaran yang terkait dengan program-program dan kegiatan pengurangan ketimpangan pembangunan sangat penting.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Kondisi wilayah-wilayah yang masih relatif belum maju dan tertinggal sangat membutuhkan intervensi kebijakan pembangunan dari pemerintah, sehingga diharapkan mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah ini yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sasaran dari pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah:

1. Terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal, termasuk wilayah perbatasan dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi' yang terintegrasi dan sinergis;
2. Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antarkota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hirarkis dalam suatu 'sistem pembangunan perkotaan nasional';
3. Terwujudnya percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai *'motor penggerak'* pembangunan di wilayah-wilayah pengaruhnya dalam 'suatu sistem pengembangan wilayah ekonomi,' termasuk dalam melayani kebutuhan masyarakat warga kotanya;

4. Terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dalam suatu ‘sistem wilayah pembangunan metropolitan’ yang *compact*, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan;
5. Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antarwilayah perkotaan dan perdesaan dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ yang saling menguntungkan;
6. Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu ‘sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan’; dan
7. Terwujudnya sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif, serta terlaksananya penegakan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Dalam rangka mencapai sasaran pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah dimaksud diatas, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
2. Meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema dana alokasi khusus, *public service obligation* (PSO), *universal service obligation* (USO) dan keperintisan, perlu pula dilakukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’;
3. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (*security approach*), juga diperlukan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*);
4. Menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan antarkota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hirarkis dalam suatu ‘sistem pembangunan perkotaan nasional.’ Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi (*forward and backward linkages*) sejak tahap awal mata rantai industri, tahap proses produksi antara, tahap akhir produksi (*final process*), sampai tahap konsumsi (*final demand*) di masing-masing kota sesuai dengan hirarkinya. Hal ini perlu didukung, antara lain, peningkatan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang

dan jasa antarkota-kota tersebut, antara lain melalui penyelesaian dan peningkatan pembangunan trans Kalimantan, trans Sulawesi;

5. Meningkatkan percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai '*motor penggerak*' pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya, maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kota masing-masing;
6. Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan '*backward linkages*' dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi';
7. Mengendalikan pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dalam suatu 'sistem wilayah pembangunan metropolitan' yang *compact*, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan;
8. Mengoperasionalkan 'Rencana Tata Ruang' sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW-Nasional, RTRW-Pulau, RTRW-Provinsi, RTRW-Kabupaten/Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antarsektor dan antarwilayah; dan
9. Merumuskan sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</p> <p>1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada seperti ruang kelas SD/MI untuk menyelenggarakan PAUD yang disesuaikan dengan kondisi daerah/wilayah, dukungan penyelenggaraan pendidikan, dukungan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau dukungan operasional/subsidi/hibah dalam bentuk <i>block grant</i> atau imbal swadaya, serta menumbuhkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat termasuk lembaga keagamaan dan organisasi sosial masyarakat untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan anak usia dini;</p>	<p>PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</p> <p>1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk rintisan model-model pembelajaran pendidikan anak usia dini (PAUD) yang disesuaikan dengan kondisi daerah/wilayah antara lain melalui pembangunan pusat PAUD percontohan di tingkat provinsi dan kab/kota, dukungan penyelenggaraan pendidikan, dukungan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan secara memadai, menumbuhkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat termasuk lembaga tradisional keagamaan dan organisasi sosial masyarakat untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan anak usia dini, serta mengembangkan taman bacaan PAUD;</p> <p>2. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada seperti ruang kelas SD/MI untuk menyelenggarakan PAUD; dan</p> <p>3. Penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau dukungan operasional/subsidi/hibah dalam bentuk <i>block grant</i> atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan anak usia dini, antara lain dengan</p>	<p>1. Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini;</p> <p>2. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan; dan</p> <p>3. Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini untuk tingkat kabupaten/kota</p>	Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama	264.122,1

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>2. Pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang bermutu serta perintisan model-model pembelajaran PAUD, yang mengacu pada tahap-tahap perkembangan anak, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni;</p> <p>3. Peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan PAUD kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah daerah, sebagai upaya membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan lebih lanjut;</p> <p>4. Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan anak usia dini sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi,</p>	<p>pemberian bantuan rintisan program PAUD dan bantuan kelembagaan PAUD yang memiliki sasaran masyarakat menengah kebawah.</p> <p>Pengembangan acuan nasional kurikulum, materi bahan ajar, dan model-model pembelajaran PAUD yang mengacu pada tahap-tahap perkembangan anak, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni.</p> <p>1. Upaya pembudayaan, pemasyarakatan/sosialisasi dan advokasi mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah daerah; dan</p> <p>2. Penyediaan data dan informasi yang memadai mengenai pendidikan anak usia dini yang memungkinkan masyarakat untuk menyelenggarakan atau memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan.</p> <p>1. Mengembangkan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan anak usia dini sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
2.	<p>akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi</p> <p>WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</p> <p>1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, terutama untuk daerah perdesaan, wilayah terpencil dan kepulauan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada di wilayah konflik dan bencana alam, serta penyediaan biaya operasional pendidikan secara memadai, dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk <i>block grant</i> atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu</p>	<p>partisipatif, dan demokratisasi di tingkat pusat, provinsi dan kab/kota yang melibatkan <i>stakeholders</i> terkait</p> <p>WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</p> <p>1. Pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) untuk meningkatkan jangkauan pelayanan pendidikan dasar khususnya jenjang pendidikan SMP/MTs di daerah-daerah yang angka partisipasi pendidikannya lebih rendah dari rata-rata nasional termasuk melalui penyediaan satuan pendidikan berasrama khususnya untuk wilayah kepulauan atau terpencil;</p> <p>2. Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dasar yang rusak;</p> <p>3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan kualitas pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium;</p> <p>4. Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, baik negeri maupun swasta serta pesantren salafiyah yang menyelenggarakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan sekolah non-Islam setara SD dan SMP;</p>	<p>Meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang antara lain diukur dengan :</p> <p>1. Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 114,81 dengan jumlah peserta didik menjadi sekitar 28,533 juta dan APK jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 86,69 persen dengan jumlah peserta didik menjadi sebanyak 11,238 juta;</p> <p>2. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SD/MI/SDLB/Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 91,00 persen sehingga jumlah peserta didik baru kelas I dapat ditingkatkan dari 3,785 juta peserta didik pada tahun ajaran 2005/06 menjadi 3,905 juta peserta didik pada tahun ajaran 2006/07;</p> <p>3. Meningkatnya angka penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka putus sekolah pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A menjadi 2,24 persen dan jenjang SMP/MTs/Paket</p>	<p>Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama</p>	<p>19.063.066,0</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>pelayanan pendidikan;</p> <p>2. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar baik melalui jalur formal maupun non formal untuk memenuhi kebutuhan, kondisi, dan potensi anak termasuk anak dari keluarga miskin dan yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan serta pemberian perhatian bagi peserta didik yang memiliki kesulitan mengikuti proses pembelajaran dan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;</p> <p>3. Peningkatan upaya penarikan kembali peserta didik putus sekolah jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/ Paket B dan lulusan SD/MI/Paket A</p>	<p>5. Penyediaan subsidi/hibah bagi satuan pendidikan dasar yang dapat dipergunakan untuk peningkatan mutu pendidikan dasar melalui penyediaan buku pelajaran, peralatan peraga pendidikan, dan pengembangan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya;</p> <p>6. Pengembangan sekolah dengan standar nasional dan internasional di setiap daerah secara bertahap.</p> <p>1. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar seperti SMP Kecil, SD/SMP Satu Atap, SMP Terbuka, MTs Terbuka, Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP, Madrasah Kecil di daerah terpencil, untuk memberikan pelayanan secara lebih variatif termasuk bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler;</p> <p>2. Pemberian perhatian dan bimbingan bagi siswa yang memiliki kesulitan mengikuti proses pembelajaran;</p> <p>1. Penyediaan beasiswa <i>retrieval</i> yang ditujukan bagi anak putus sekolah agar dapat kembali bersekolah;</p> <p>2. Penyediaan makanan tambahan untuk anak sekolah khususnya yang</p>	<p>B menjadi 2,32 persen;</p> <p>4. Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan pada semua jenjang dengan menurunkan angka mengulang kelas pada jenjang SD/MI/SDLB/ Paket A menjadi 2,11 persen dan jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 0,38 persen;</p> <p>5. Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun menjadi 99,41 persen dan penduduk usia 13-15 tahun menjadi 85,68 persen, sehingga anak usia 7-12 tahun yang bersekolah menjadi 23,354 juta orang dan anak usia 13-15 tahun yang bersekolah menjadi 8,637 juta orang; dan</p> <p>6. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan.</p> <p>Meningkatnya kualitas pendidikan dasar yang ditandai dengan:</p> <p>1. Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal pendidikan dasar untuk</p>		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan serta mengoptimalkan upaya menurunkan angka putus sekolah tanpa diskriminasi gender dengan antara lain menerapkan sistem informasi pendidikan yang berbasis masyarakat, menyediakan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa atau voucher pendidikan, dan perluasan perbaikan gizi anak sekolah khususnya untuk jenjang SD/MI/Paket A;</p> <p>4. Pengembangan kurikulum nasional dan lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni termasuk pengembangan pendidikan kecakapan hidup sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat dan industri serta kecakapan untuk hidup dalam masyarakat yang majemuk dan dasar-dasar kecakapan vokasi sesuai tuntutan masyarakat dan industri bagi peserta didik yang tidak akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah;</p>	<p>berasal dari keluarga miskin pada jenjang SD/MI/Paket A.</p> <p>1. Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni, dan kebutuhan pembangunan nasional, wilayah, kawasan dan daerah.</p> <p>2. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik termasuk kecakapan vokasi untuk peserta didik yang tidak akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.</p>	<p>tingkat kabupaten/kota;</p> <p>2. Meningkatnya proporsi satuan pendidikan dasar baik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik.</p>		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>5. Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, buku bacaan dan buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta materi pelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi termasuk internet dan alam sekitar guna meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajarinya;</p> <p>6. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik dengan memberi perhatian pada anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;</p> <p>7. Penerapan manajemen berbasis sekolah yang memberi wewenang dan tanggungjawab pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki dalam mengembangkan institusinya dan meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat;</p>	<p>Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup antara lain pengembangan infrastruktur dan pembinaan SDM yang diperlukan.</p> <p>Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik dengan memberi perhatian pada anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, melalui antara lain lomba karya ilmiah, lomba karya tulis, dan olimpiade mata pelajaran.</p> <p>1. Memfasilitasi penyusunan standar pelayanan pendidikan dasar di semua kabupaten/kota; dan</p> <p>2. Pendampingan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di setiap satuan pendidikan dasar.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>8. Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan;</p> <p>9. Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam penyelenggaraan, pembiayaan, maupun dalam pengelolaan pembangunan pendidikan dasar, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dasar bagi anak laki-laki maupun anak perempuan; dan</p> <p>10. Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi</p>	<p>Penyediaan informasi pendidikan dasar yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan.</p> <p>1. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dasar baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan; dan</p> <p>2. Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam penyelenggaraan pendidikan dasar maupun dalam pengelolaan pembangunan pendidikan dasar.</p> <p>Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan demokratisasi di tingkat pusat, provinsi dan kab/kota yang melibatkan <i>stakeholders</i> terkait.</p>			
3.	<p>PENDIDIKAN MENENGAH</p> <p>1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk pembangunan USB, RKB, laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran</p>	<p>PENDIDIKAN MENENGAH</p> <p>1. Pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, dan perpustakaan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan pendidikan menengah</p>	<p>Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah yang antara lain diukur dengan:</p> <p>1. Meningkatnya APK jenjang</p>	<p>Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama</p>	<p>3.255.744,7</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>dan peralatan peraga pendidikan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada di wilayah konflik dan bencana alam, yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, serta penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk <i>block grant</i> atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan menengah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan peserta didik yang berprestasi;</p> <p>2. Pengembangan kurikulum nasional dan lokal, bahan ajar, dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional dan mempertimbangkan standar internasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni termasuk kurikulum pendidikan</p>	<p>secara lebih merata, bermutu, dan tepat lokasi, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya, terutama di daerah-daerah yang angka partisipasi pendidikannya lebih rendah dari rata-rata nasional;</p> <p>2. Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan menengah yang rusak;</p> <p>3. Penyediaan subsidi/hibah bagi satuan pendidikan menengah yang dapat dipergunakan untuk peningkatan mutu pendidikan menengah melalui penyediaan buku pelajaran, peralatan peraga pendidikan, dan pengembangan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya;</p> <p>4. Penyediaan biaya operasional pendidikan untuk madrasah; dan</p> <p>5. Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu;</p> <p>1. Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional dan mempertimbangkan standar internasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni, dan kebutuhan pembangunan nasional, wilayah, kawasan dan daerah; dan khusus untuk pendidikan kejuruan mengacu pula pada standar</p>	<p>pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/Paket C) menjadi 57,20 persen dengan jumlah peserta didik menjadi sekitar 7,279 juta;</p> <p>2. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs/Paket B ke jenjang pendidikan menengah menjadi 81,18 persen sehingga jumlah peserta didik baru kelas I dapat ditingkatkan dari sekitar 2,471 juta peserta didik pada tahun ajaran 2005/06 menjadi 2,659 juta peserta didik pada tahun ajaran 2006/07;</p> <p>3. Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka mengulang kelas jenjang pendidikan menengah menjadi menjadi 0,25 persen;</p> <p>4. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan tertinggal, antara penduduk kaya dan miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan.</p> <p>Meningkatnya kualitas pendidikan menengah yang ditandai dengan:</p> <p>1. Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal pendidikan menengah untuk tingkat kabupaten/kota;</p> <p>2. Meningkatnya proporsi satuan</p>		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>kecakapan hidup sesuai kebutuhan peserta didik, masyarakat dan industri, termasuk untuk meningkatkan kecakapan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat yang majemuk dan kecakapan vokasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk peserta didik yang tidak akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Khusus untuk pendidikan kejuruan, kurikulum yang dikembangkan juga mengacu pula pada standar kompetensi kerja nasional, internasional dan industri;</p> <p>3. Penataan bidang keahlian pada pendidikan menengah kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, yang didukung oleh upaya meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam dan luar negeri;</p> <p>4. Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, buku bacaan dan buku ilmu</p>	<p>kompetensi kerja nasional dan internasional/industri; dan</p> <p>2. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri.</p> <p>Penataan bidang keahlian pada pendidikan menengah kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, yang didukung dengan meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri.</p> <p>Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup antara lain pengembangan infrastruktur dan SDM pendidikan bidang teknologi informasi</p>	<p>pendidikan menengah baik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik;</p> <p>3. Meningkatkan persentase peserta didik yang lulus ujian akhir di jenjang pendidikan menengah;</p>		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>pengetahuan dan teknologi serta materi pelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi termasuk internet dan alam sekitar guna meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajarinya;</p> <p>5. Penyediaan layanan pendidikan baik umum maupun kejuruan bagi peserta didik SMA/SMK/MA sesuai dengan kebutuhan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau untuk bekerja melalui penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (<i>bridging program</i>) pada sekolah/madrasah yang ada dan/atau melalui kerjasama antarsatuan pendidikan baik formal maupun nonformal, dan mengembangkan sekolah/madrasah dengan standar nasional dan internasional secara bertahap;</p> <p>6. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah baik formal maupun non formal untuk menampung kebutuhan penduduk miskin, dan</p>	<p>dan komunikasi, pengembangan jaringan informasi sekolah, dan pengembangan ICT-Center yang secara keseluruhan dilaksanakan terpadu antara sekolah/madrasah umum dan kejuruan.</p> <p>1. Penyediaan layanan pendidikan menengah terpadu dan penyediaan program antara (<i>bridging program</i>) pada sekolah/madrasah yang ada; dan</p> <p>2. Pengembangan sekolah dengan standar nasional dan internasional di setiap daerah secara bertahap.</p> <p>Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah baik formal maupun non formal (seperti sekolah/madrasah kecil dan paket C Setara SMA) untuk menampung kebutuhan penduduk miskin, dan</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan;</p> <p>7. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik dengan memberi perhatian pada anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;</p> <p>8. Penerapan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang memberi wewenang dan tanggungjawab pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki dalam mengembangkan institusinya dan meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat;</p> <p>9. Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan;</p> <p>10. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan,</p>	<p>penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan.</p> <p>Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik dengan memberi perhatian pada anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa melalui berbagai lomba karya ilmiah, lomba karya tulis, dan olimpiade mata pelajaran dengan menyediakan penghargaan yang memadai.</p> <p>1. Memfasilitasi penyusunan standar pelayanan pendidikan menengah di semua kabupaten/kota; dan 2. Pendampingan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di setiap satuan pendidikan menengah.</p> <p>Penyediaan informasi pendidikan menengah yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan.</p> <p>1. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan menengah baik bagi</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
4.	<p>pembiayaan, dan pengelolaan pembangunan pendidikan menengah, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan bagi anak laki-laki maupun anak perempuan;</p> <p>11. Penyiapan pelaksanaan Program Pendidikan 12 Tahun terutama untuk daerah-daerah yang APK SMP/MTs/Paket B telah mencapai 95% atau lebih; dan</p> <p>12. Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan menengah sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi</p> <p>PENDIDIKAN TINGGI</p> <p>1. Percepatan transformasi perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) menjadi perguruan</p>	<p>anak laki-laki maupun anak perempuan; dan</p> <p>2. Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam penyelenggaraan pendidikan menengah maupun dalam pengelolaan pembangunan pendidikan menengah.</p> <p>Penyiapan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun terutama untuk daerah-daerah yang APK SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat telah mencapai 95% atau lebih.</p> <p>Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan menengah sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan demokratisasi di tingkat pusat, provinsi dan kab/kota yang melibatkan <i>stakeholders</i> terkait.</p> <p>PENDIDIKAN TINGGI</p> <p>Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi UU tentang Badan Hukum Pendidikan sebagai acuan bagi PT sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam</p>	<p>Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan tinggi yang antara lain diukur dengan:</p>	<p>Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama, Dep. Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional</p>	<p>10.161.609,8</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>tinggi otonom dan akuntabel dengan penyediaan dan pengembangan infrastruktur hukum guna meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan transformasi, sehingga tercipta suasana inovatif dan kreatif;</p> <p>2. Penyediaan dan pengembangan instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai perguruan tinggi sebagai badan hukum pendidikan yang bersifat nirlaba dan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya secara mandiri untuk menyelenggarakan pendidikan;</p> <p>3. Penyiapan calon pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan mutu yang sesuai untuk mendukung keberhasilan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;</p> <p>4. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang</p>	<p>penemuan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Penyusunan RPP tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan PT-BHMN sebagai badan hukum pendidikan yang bertugas menyelenggarakan layanan Tridarma perguruan tinggi secara mandiri.</p> <p>Penyiapan calon pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan mutu yang sesuai untuk mendukung keberhasilan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui pelaksanaan kerjasama antar LPTK dengan sekolah dan instansi terkait lainnya dan penyegaran pengalaman mengajar untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran.</p> <p>Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai melalui:</p>	<p>1. Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan tinggi yang antara lain diukur dengan meningkatnya APK jenjang pendidikan tinggi menjadi 15,56 persen dengan jumlah mahasiswa menjadi sekitar 3,940 juta</p> <p>2. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan</p> <p>Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi yang ditandai dengan:</p> <p>1. Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal pendidikan tinggi;</p> <p>2. Meningkatnya proporsi satuan pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik.</p>		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>memadai sesuai dengan kebutuhan belajar mengajar termasuk pendidik dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan hingga mencapai keadaan yang memungkinkan meningkatnya kualitas proses pembelajaran dan lulusan perguruan tinggi secara berkelanjutan;</p> <p>5. Pengembangan kurikulum yang mengacu pada standar nasional dan internasional serta mengembangkan bahan ajar yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni;</p> <p>6. Penyediaan materi pendidikan dan media pengajaran termasuk buku pelajaran dan jurnal ilmiah dalam dan luar negeri serta materi pelajaran</p>	<p>1. Pembangunan infrastruktur lingkungan kampus dan perbaikan prasarana lingkungan; perbaikan dan pengadaan peralatan laboratorium, pengadaan perabot pendidikan, dan pemanfaatan fasilitas bersama, baik internal maupun antar perguruan tinggi;</p> <p>2. Peningkatan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya di perguruan tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan S2 dan S3, serta penyelenggaraan berbagai jenis pelatihan; dan</p> <p>3. Perawatan gedung pendidikan dan penyelesaian/lanjutan pekerjaan yang sedang berjalan, serta pembangunan gedung baru secara terbatas dan selektif.</p> <p>Penataan dan penyempurnaan kurikulum berbasis kompetensi dengan memberikan pengayaan bidang sains dan teknologi dalam rangka kerjasama dengan industri, pembukaan dan perluasan bidang studi unggulan, serta mengupayakan sumber daya penunjang pendidikan lainnya, serta pelaksanaan program data <i>sharing</i>/pertukaran dosen antar perguruan tinggi.</p> <p>Penyediaan materi pendidikan dan media pengajaran melalui pengadaan buku teks, buku perpustakaan dan jurnal ilmiah untuk memperkaya materi bahan ajar dan wawasan mahasiswa</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;</p> <p>7. Penyediaan biaya operasional pendidikan dalam bentuk <i>block grant</i> atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan tinggi termasuk subsidi bagi peserta didik yang kurang beruntung tetapi mempunyai prestasi akademis yang baik;</p> <p>8. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang antara lain ditujukan untuk peningkatan kesesuaian pendidikan tinggi dengan kebutuhan masyarakat baik di perdesaan maupun di perkotaan, penerapan otonomi keilmuan yang mendorong perguruan tinggi melaksanakan tugasnya sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas serta diversifikasi bidang penelitian</p>	<p>dan dosen di perguruan tinggi.</p> <p>Pemberian <i>block grant</i> baru bagi program studi S1, diploma politeknik negeri, dan program SP4 dengan sistem kompetisi dan penyediaan beasiswa peningkatan prestasi akademis, program <i>student equity scheme</i>, penyediaan beasiswa bagi mahasiswa yang terkena dampak kerusuhan dan bencana alam, dan penerapan SPP secara proporsional (subsidi silang) terutama pada perguruan tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN).</p> <p>1. Pelaksanaan berbagai program penelitian di perguruan tinggi termasuk pelaksanaan <i>research</i> andalan perguruan tinggi dan industri (RAPID);</p> <p>2. Peningkatan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui pengembangan sistem budaya kewirausahaan dan penerapan <i>voucer</i> multi tahun di perguruan tinggi; dan</p> <p>3. Penerapan iptek untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, pengembangan unit usaha jasa dan industri serta publikasi hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>di lingkungan perguruan tinggi;</p> <p>9. Peningkatan kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha, industri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja dan pengembangan wilayah, termasuk kerjasama dalam pendidikan dan penelitian yang menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni, dan pemanfaatan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa;</p> <p>10. Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan; dan</p> <p>11. Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan</p>	<p>1. Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan hasil penelitian antar perguruan tinggi;</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama penelitian antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dunia usaha;</p> <p>3. Pengembangan kerjasama penelitian antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah khususnya untuk mendukung pengembangan sumber daya lokal; dan</p> <p>4. Peningkatan kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat antara perguruan tinggi dengan badan bilateral dan multilateral luar negeri terutama berupa bantuan teknis (<i>technical assistance</i>).</p> <p>Pengayaan informasi yang memadai tentang perguruan tinggi melalui <i>webside</i> dan media lainnya yang memungkinkan masyarakat memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan; dan</p> <p>1. Peningkatan perencanaan program pembangunan dan pembiayaan pendidikan tinggi melalui mekanisme <i>proposal base</i> dan</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
5.	<p>pembangunan pendidikan tinggi sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi</p> <p>PENDIDIKAN NON FORMAL</p> <p>1. Penguatan satuan-satuan pendidikan non-formal yang meliputi lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, serta satuan pendidikan yang sejenis melalui pengembangan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi serta penguatan kemampuan manajerial pengelolaannya serta pengembangan format dan kualitas program pendidikan non formal sehingga bisa diterima sebagai pengganti mata pelajaran yang relevan di satuan pendidikan formal;</p>	<p>pemberian <i>block grant</i>, baik program lanjutan maupun baru bagi program S1, Diploma Politeknik Negeri, dan Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4) kompetisi;</p> <p>2. Pendayagunaan sumber daya pendidikan dalam proses pembelajaran dan evaluasi hasil proses pendidikan tinggi; dan</p> <p>3. Peningkatan pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi dan program studi untuk jenjang pendidikan Diploma, program sarjana (S1), dan program pasca sarjana (S2/S3).</p> <p>PENDIDIKAN NON FORMAL</p> <p>1. Penguatan satuan-satuan pendidikan non formal yang meliputi lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, <i>community college</i>, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang untuk dapat menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup dan program persiapan kerja (<i>school to work program</i>) dalam rangka meningkatkan kemampuan bermatapencaharian penduduk</p> <p>2. Pengembangan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi serta penguatan kemampuan lembaga pendidikan non formal termasuk <i>banchmarking</i> dengan standar</p>	<p>1. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas menjadi 7,58 persen pada tahun 2006;</p> <p>2. Meningkatnya akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup;</p> <p>3. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan; dan</p> <p>4. Tersedianya standar pendidikan</p>	Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama	537.620,2

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>2. Peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara tanpa diskriminasi gender baik di perkotaan maupun perdesaan.</p> <p>3. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bermutu secara memadai serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan non-formal;</p> <p>4. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran pendidikan non-formal yang mengacu pada standar nasional sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, termasuk model kecakapan</p>	<p>internasional, nasional, dan peningkatan mutu lembaga-lembaga kursus di perdesaan; dan</p> <p>3. Pengembangan mekanisme alih kredit satuan pendidikan formal dan non formal terutama lembaga-lembaga kursus.</p> <p>Peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara tanpa diskriminasi gender baik di perkotaan maupun perdesaan, melalui pelaksanaan gerakan Pemberantasan Buta Aksara.</p> <p>Penyediaan sarana, prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bermutu secara memadai serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan non formal, antara lain melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Majelis Taklim.</p> <p>Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran pendidikan non formal yang mengacu pada standar nasional sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.</p>	<p>nasional serta standar pelayanan minimal pendidikan non formal untuk tingkat kabupaten/kota.</p>		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>hidup dan keterampilan bermatapencapaian;</p> <p>5. Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, dan buku bacaan serta materi pelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;</p> <p>6. Penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk <i>block grant</i> atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan non-formal termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang kurang beruntung;</p> <p>7. Pemberian kesempatan pelaksanaan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dan kelompok;</p> <p>8. Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan non-formal sesuai dengan minat, potensi, dan kebutuhan;</p>	<p>Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, dan buku bacaan serta materi pelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>Penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk <i>block grant</i> atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan non-formal termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang kurang beruntung.</p> <p>Pemberian kesempatan pelaksanaan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dan kelompok.</p> <p>Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan non formal sesuai dengan minat, potensi, dan kebutuhan.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>9. Peningkatan pengendalian pelaksanaan pendidikan kesetaraan untuk menjamin relevansi dan kesetaraan kualitasnya dengan pendidikan formal; dan</p> <p>10. Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan non formal sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi</p>	<p>Peningkatan pengendalian pelaksanaan pendidikan kesetaraan untuk menjamin kesetaraan kualitasnya dengan pendidikan formal, melalui pelaksanaan pendidikan kesetaraan yang diikuti dengan ujian kesetaraan untuk menjamin kesetaraan kualitasnya dengan pendidikan formal yang mencakup Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, dan Paket C Setara SMA.</p> <p>Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan non formal sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan demokratisasi di tingkat pusat provinsi dan kab/kota yang melibatkan <i>stakeholders</i> terkait.</p>			
6.	<p>PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p> <p>1. Peningkatan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan termasuk tutor pendidikan non formal purna waktu secara lebih adil didasarkan pada ketepatan kualifikasi, jumlah, kompetensi dan lokasi;</p>	<p>PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p> <p>Peningkatan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan melalui:</p> <p>a. analisis kebutuhan, pemetaan dan rekrutmen baru sesuai dengan kebutuhan yang ditindak lanjuti dengan penyebaran kembali secara lebih adil didasarkan pada ketepatan kualifikasi, jumlah, kompetensi dan sasaran; dan</p> <p>b. pengembangan sistem pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat bekerja secara lintas daerah.</p>	<p>1. Meningkatnya proporsi pendidik pada jalur pendidikan formal maupun non formal yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar; dan</p> <p>2. Tersedianya sistem rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan yang berbasis <i>merit system</i>.</p>	Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama	2.179.216,2

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>2. Peningkatan kualitas layanan pendidik dengan melakukan pendidikan dan latihan agar memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi pendidik, dan penerapan standar profesionalisme dan sistem pemantauan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang berbasis kinerja kelas, sekolah atau satuan pendidikan lainnya;</p>	<p>Peningkatan mutu layanan pendidik dan tenaga kependidikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi pendidik yang mencakup akreditasi, sertifikasi, dan registrasi dengan standar nasional dan internasional dalam ikatan profesi dengan menerapkan standar profesionalisme dan sistem pemantauan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang berbasis kinerja kelas, sekolah atau satuan pendidikan lainnya, yang disertai dengan pengembangan kelembagaan sistem standarisasi dan sertifikasi kompetensi; b. pemantapan paradigma baru pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan secara profesional yang berbasis pada kinerja kelas dan sekolah atau satuan pendidikan lainnya; c. pengembangan pola pengajaran yang memberikan kebebasan pedagogi dan atau andragogi pada pendidik termasuk kebebasan memilih bahan ajar; d. pendidikan dan pelatihan baik gelar maupun non gelar bagi pendidik untuk lebih mampu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan 			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>3. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengembangkan sistem remunerasi dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, pemberian penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, serta perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan</p> <p>4. Penetapan peraturan perundangan tentang pendidik yang telah mencakup pengembangan pendidik sebagai profesi serta</p>	<p>pengabdian pada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi;</p> <p>e. pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kependidikan untuk lebih mampu melaksanakan kegiatan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan; dan</p> <p>f. peningkatan intensitas penelitian tindakan (<i>action research</i>) di tingkat kelas/satuan pendidikan</p> <p>Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan melalui:</p> <p>a. peningkatan status sebagian guru bantu sementara dan guru honorer menjadi guru PNS;</p> <p>b. pengembangan dan penerapan sistem penghargaan dan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan</p> <p>b. pengembangan sistem karir dan sistem pensiun pendidik dan tenaga kependidikan yang berbasis kinerja.</p> <p>1. Menyusun peraturan mengenai guru sebagai profesi;</p> <p>2. Menyiapkan lembaga yang mempunyai kewenangan terhadap kompetensi guru yg sesuai dengan</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
7.	<p>kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik</p> <p>PENDIDIKAN KEDINASAN</p> <p>1. Pelaksanaan evaluasi pendidikan kedinasan terhadap kebutuhan tenaga kerja kedinasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan; dan</p> <p>2. Pengembangan standar pendidikan kedinasan sesuai standar profesi</p>	<p>standar profesi;</p> <p>3. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain yang terkait</p> <p>4. Melakukan penyusunan persiapan pelaksanaan guru sebagai profesi; dan</p> <p>5. Menyusun peraturan perundang-undangan tentang pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keagamaan.</p> <p>PENDIDIKAN KEDINASAN</p> <p>1. Pelaksanaan evaluasi pendidikan kedinasan terhadap kebutuhan tenaga kerja kedinasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan; dan</p> <p>2. Pengembangan standar pendidikan kedinasan sesuai standar profesi</p>	---	<p>Dep. Dalam Negeri, Dep. Hukum & HAM, Dep. Keuangan, Dep. Kehutanan, Dep. Energi & Sumber Daya Mineral, Dep. Kesehatan, Dep. Sosial, Dep. Kelautan & Perikanan, Dep. Pekerjaan Umum, Dep. Perdagangan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Administrasi Negara</p>	375.015,9
8.	<p>PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</p> <p>1. Perluasan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan melalui:</p>	<p>PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</p> <p>Perluasan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan melalui:</p> <p>1. Pengadaan dan pelestarian bahan</p>	Meningkatnya minat baca penduduk Indonesia	Dep. Pendidikan Nasional, Perpustakaan Nasional	111.032,6

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>a. penambahan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan dan taman bacaan masyarakat;</p> <p>b. pengadaan sarana dan revitalisasi perpustakaan keliling dan perpustakaan masyarakat;</p> <p>c. mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di masyarakat;</p> <p>d. peningkatan peran serta masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan fasilitas membaca termasuk buku-buku bacaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat;</p> <p>e. peningkatan kemampuan pengelola perpustakaan termasuk perpustakaan yang berada di satuan pendidikan melalui pendidikan dan latihan;</p> <p>f. peningkatan diversifikasi fungsi perpustakaan untuk mewujudkan perpustakaan sebagai tempat yang menarik, terutama bagi anak dan remaja untuk belajar dan mengembangkan</p>	<p>pustaka;</p> <p>2. Pengadaan perpustakaan keliling;</p> <p>3. Peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan;</p> <p>4. Pengembangan jabatan fungsional pustakawan;</p> <p>5. Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan;</p> <p>6. Pengembangan perpustakaan proklamator (Bung Karno di Blitar dan Bung Hatta di Bukittinggi);</p> <p>7. Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat;</p> <p>8. Bantuan pengembangan perpustakaan pada pendidikan keagamaan;</p> <p>9. Pelatihan bagi tenaga pengelola perpustakaan; dan</p> <p>10. Identifikasi potensi pustaka Islam (standarisasi, klasifikasi, dan sertifikasi).</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>keaktivitas, dan</p> <p>g. pemberdayaan tenaga pelayan perpustakaan dengan mengembangkan jabatan fungsional pustakawan.</p> <p>2. Pemantapan peraturan perundangan tentang Sistem Perpustakaan Nasional;</p> <p>3. Pemantapan sinergi antara perpustakaan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan jenis perpustakaan lainnya dengan perpustakaan di satuan pendidikan dan taman bacaan masyarakat melalui :</p> <p>a. pengembangan perpustakaan nasional dan daerah sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepustakaan;</p> <p>b. peningkatan jaringan perpustakaan dari tingkat pusat sampai daerah, satuan pendidikan, dan perpustakaan masyarakat; dan</p> <p>c. peningkatan kemampuan perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat berdasarkan standar kelayakan;</p>	<p>1. Pembahasan RUU Sistem Nasional Perpustakaan; dan</p> <p>2. Pelatihan cara penulisan kesastraan dan penelitian kebahasaan.</p> <p>Pemantapan sinergi antara perpustakaan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan jenis perpustakaan lainnya dengan perpustakaan di satuan pendidikan dan taman bacaan masyarakat melalui:</p> <p>1. Pembinaan semua jenis perpustakaan;</p> <p>2. Pengembangan jaringan layanan berbasis teknologi informasi;</p> <p>3. Pengelolaan koleksi deposit nasional;</p> <p>4. Pemantapan sinergi antara perpustakaan Nasional, Provinsi, Kab./Kota dan Sekolah;</p> <p>5. Pengembangan jumlah dan jenis bahan bacaan keterampilan; dan</p> <p>6. Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>4. Pembinaan dan pengembangan bahasa untuk mendukung berkembangnya budaya ilmiah, kreasi sastra, dan seni;</p> <p>5. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan yang bermutu secara tepat waktu;</p> <p>6. Peningkatan fasilitasi penulisan, penerbitan dan penyebarluasan buku bacaan; dan</p> <p>7. Peningkatan intensitas pelaksanaan kampanye dan promosi budaya baca melalui media masa dan cara-cara lainnya.</p>	<p>Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi kepubstakaan.</p> <p>Pelatihan cara penulisan kesastraan dan penelitian kebahasaan.</p> <p>Kampanye dan promosi budaya baca tulis melalui media masa dan cara-cara lainnya.</p>			
9.	<p>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN</p> <p>1. Penyediaan data dan informasi pendidikan yang memperhatikan aspek wilayah, sosial ekonomi dan gender sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan pendidikan nasional;</p> <p>2. Pengembangan jaringan pendataan dan informasi pendidikan secara lintas sektor dan antarjenjang pemerintahan</p>	<p>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN</p> <p>Penyusunan data dan informasi pendidikan tahunan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan pendidikan nasional disertai dengan pengembangan perangkat sistem informasi yang memperhatikan aspek wilayah, sosial ekonomi dan gender untuk penerapan di masa depan.</p> <p>Pengembangan jaringan pendataan dan informasi pendidikan secara lintas sektor dan antarjenjang pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota</p>	<p>Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan yang antara lain diukur dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya efektivitas pendidikan kecakapan hidup pada semua jalur dan jenjang pendidikan; dan 2. Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat. 	Dep. Pendidikan Nasional	98.390,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;</p> <p>3. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian kebijakan pendidikan nasional secara berkelanjutan serta penyebarluasan hasil penelitian dan kebijakan yang dilakukan untuk mendukung proses perumusan kebijakan pembangunan pendidikan;</p> <p>4. Pengembangan jaringan penelitian secara lintas sektor serta lintas wilayah dan daerah termasuk dengan perguruan tinggi dan semua jenjang pemerintahan dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota;</p> <p>5. Pengembangan kurikulum pendidikan yang berdiversifikasi sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam rangka membangun jati diri bangsa yang berwawasan kebangsaan, bermartabat dan berdaya saing, serta mengembangkan jaringan kurikulum untuk mendukung diseminasi dan pemantauan pelaksanaan kurikulum 2004;</p>	<p>melalui pengembangan sistem pendataan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan dan pemeliharaan pengkalan data pendidikan, dan peningkatan kualifikasi teknis SDM data dan informasi.</p> <p>1. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian kebijakan pendidikan nasional;</p> <p>2. Pengembangan Jejaring Penelitian dengan Lembaga Penelitian dan instansi terkait; dan</p> <p>3. Diseminasi Hasil Penelitian Kebijakan Pendidikan dan pengembangan Forum Komunikasi dengan para <i>stakeholders</i>.</p> <p>Pengembangan jaringan penelitian secara lintas sektor serta lintas wilayah dan daerah termasuk dengan perguruan tinggi dan semua jenjang pemerintahan dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota.</p> <p>1. Penyempurnaan, diseminasi, dan pemantauan implementasi Kurikulum 2004;</p> <p>2. Pengembangan Jaringan Kurikulum;</p> <p>3. Penuntasan perangkat dan pengembangan kurikulum masa depan, dan</p> <p>4. Pengembangan layanan profesi dan aplikasi teknologi.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>6. Pengembangan inovasi pendidikan yang tidak hanya terbatas pada inovasi proses belajar mengajar tetapi juga inovasi pengelolaan pendidikan agar lebih efisien dan efektif;</p> <p>7. Pengembangan dan penerapan sistem evaluasi dan penilaian pendidikan yang handal dalam rangka meningkatkan dan mengendalikan mutu pendidikan, termasuk pengembangan jaringan sistem ujian pada jalur formal dan non formal, bank soal nasional, penilaian di tingkat kelas (<i>classroom assessment</i>), dan pengembangan sistem akreditasi dan sertifikasi;</p> <p>8. Pengembangan konsepsi pembaruan sistem pendidikan nasional dan memasyarakatkan teknologi dan program pendidikan yang inovatif;</p> <p>9. Pengembangan kerjasama internasional dalam bidang penelitian dan pengembangan pendidikan;</p>	<p>Pengembangan inovasi pendidikan yang tidak hanya terbatas pada inovasi proses belajar mengajar tetapi juga inovasi pengelolaan pendidikan agar lebih efisien dan efektif melalui fasilitasi dan pemasyarakatan Inovasi Pendidikan serta pengembangan Jaringan dan Kerja sama Inovasi Pendidikan.</p> <p>1. Pengembangan sistem pengujian pada jalur formal dan jalur nonformal;</p> <p>2. Pemantauan mutu pendidikan melalui survei dan studi serta pemetaan mutu pendidikan;</p> <p>3. Pengembangan sistem penilaian kelas (<i>classroom assessment</i>); dan</p> <p>4. Pengembangan sistem ujian sertifikasi tenaga kependidikan.</p> <p>1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>2. Pengembangan berbagai standar nasional pendidikan termasuk instrumen yang diperlukan; dan</p> <p>3. Pemasyarakatan berbagai teknologi dan inovasi pendidikan.</p> <p>Pengembangan kerjasama internasional dalam bidang penelitian dan pengembangan pendidikan yang mencakup antara lain peningkatan</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
10.	<p>10. Peningkatan kualitas lembaga penelitian dan pengembangan pendidikan termasuk peningkatan kualitas sumberdaya manusianya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik gelar maupun non gelar</p> <p>MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</p> <p>1. Penetapan Peraturan Pemerintah yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>2. Peningkatan kapasitas institusi yang bertanggungjawab dalam pembangunan pendidikan nasional untuk semua jenjang pemerintahan;</p> <p>3. Pengembangan manajemen pendidikan secara terpadu dan holistik serta penerapan tatakelola satuan pendidikan yang baik termasuk tatakelola pendidikan swasta baik pada</p>	<p>partisipasi dalam program internasional bidang pendidikan dan diseminasi pengaturan perdagangan jasa pendidikan.</p> <p>Peningkatkan kualitas lembaga penelitian dan pengembangan pendidikan termasuk peningkatan kualitas sumberdaya manusianya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik gelar maupun non gelar serta peningkatan kemampuan meneliti di pusat dan daerah.</p> <p>MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</p> <p>Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah yang telah disusun sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>Peningkatan kapasitas institusi yang bertanggung jawab dalam pembangunan pendidikan nasional melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota tentang berbagai isu pendidikan.</p> <p>1. Pengembangan manajemen pendidikan secara terpadu dan holistik dan penerapan tatakelola satuan pendidikan yang baik termasuk peningkatan fungsi dan peran Lembaga Penjamin Mutu</p>	<p>Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan yang antara lain diukur dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah; 2. Meningkatnya anggaran pendidikan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sebagai prioritas nasional yang tinggi didukung oleh terwujudnya sistem pembiayaan yang adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel; 3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan; dan 4. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan. 	<p>Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama</p>	<p>267.516,5</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>satuan pendidikan umum maupun sekolah keagamaan;</p> <p>4. Pengembangan sistem pembiayaan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dengan memberikan alokasi yang lebih besar kepada yang lebih membutuhkan serta membagi secara jelas tanggungjawab pembiayaan setiap jenjang pemerintahan;</p> <p>5. Peningkatan produktivitas dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya yang dialokasikan untuk pembangunan pendidikan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota dan di tingkat satuan pendidikan;</p> <p>6. Peningkatan efektivitas peran dan fungsi Dewan Pendidikan</p>	<p>Pendidikan (LPMP); dan</p> <p>2. Pengembangan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan lainnya secara komprehensif mencakup evaluasi dan penilaian kinerja pendidik secara periodik, peningkatan kualitas akademik dan profesionalisme, jaminan kesejahteraan dan martabat pendidik.</p> <p>1. Pengembangan sistem pembiayaan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel melalui penyusunan standar biaya operasional pendidikan pada setiap satuan pendidikan dengan memberikan alokasi yang lebih besar kepada yang lebih membutuhkan serta membagi secara jelas tanggungjawab pembiayaan pada setiap jenjang pemerintahan;</p> <p>2. Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan dan pengawasan keuangan negara di bidang pendidikan;</p> <p>3. Memperbaiki tata niaga perbukuan.</p> <p>Peningkatan produktivitas dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya pendidikan melalui penempatan sumberdaya manusia yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan tingkat kemampuan yang dimiliki pada unit kerja yang tersedia.</p> <p>1. Peningkatan peran dan fungsi Dewan Pendidikan dalam</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>dan Komite Sekolah/Madrasah, serta pembentukan Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi (BNSP) untuk meningkatkan kompetensi lulusan;</p> <p>7. Pengembangan sistem pengelolaan pembangunan pendidikan, sistem kendali mutu dan jaminan kualitas yang dapat merespon era globalisasi bidang pendidikan;</p> <p>8. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, termasuk pengembangan televisi pendidikan nasional;</p>	<p>memberikan pertimbangan mengenai muatan lokal, pemilihan strategi pembelajaran dan evaluasi pendidikan, serta pengelolaan sumber daya kepada Dinas Pendidikan;</p> <p>2. Peningkatan efektivitas peran dan fungsi Komite Sekolah dalam menyusun perencanaan, program dan pengelolaan sumber daya pendidikan di sekolah;</p> <p>3. Pembentukan Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi (BNSP) untuk meningkatkan kompetensi lulusan.</p> <p>1. Penyempurnaan standarisasi perbukuan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan dan pengembangan bahan ajar tertulis dan visual dalam kerangka kurikulum berbasis kompetensi; dan</p> <p>2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di seluruh kabupaten/kota.</p> <p>1. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, termasuk model pembelajaran berbasis <i>information communication and technology</i> (ICT) dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh melalui televisi pendidikan serta penyediaan bahan ajar;</p> <p>2. Peningkatan peran media masa termasuk televisi untuk mendukung upaya penanaman nilai-nilai</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>9. Pengembangan kerjasama regional dan internasional dalam membangun pendidikan;</p> <p>10. Pengembangan dan penerapan sistem pengawasan pembangunan pendidikan termasuk sistem tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap setiap kegiatan pembangunan pendidikan termasuk pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan</p>	<p>universal pada masyarakat terutama anak usia sekolah serta penyampaian citra pendidik secara benar;</p> <p>Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan dengan berbagai lembaga baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun dengan lembaga di luar negeri termasuk kerjasama dengan dunia usaha.</p> <p>1. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan efisiensi dan efektivitas dana dekonsentrasi, dan pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>2. Peningkatan efektivitas pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian tematis program strategis.</p>			

BAB 26

PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN YANG LEBIH BERKUALITAS

A. KONDISI UMUM

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Para pendiri bangsa meyakini bahwa peningkatan taraf pendidikan merupakan salah satu kunci utama mencapai tujuan negara yakni bukan saja mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menciptakan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia. Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Pendidikan akan menciptakan masyarakat terpelajar (*educated people*) yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2003 menyimpulkan bahwa **pendidikan di Indonesia sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi**. Kenaikan 1,0 persen rata-rata pendidikan tenaga kerja menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) atau ekonomi riil per kapita sebesar 0,29 persen dengan asumsi yang lain tetap (*ceteris paribus*). Sementara itu kenaikan 1,0 persen rata-rata jam kerja tenaga kerja akan menaikkan PDB sebesar 0,18 persen dan kenaikan 1,0 persen rata-rata pendidikan penduduk akan menaikkan PDB sebesar 0,19 persen. Di lain pihak kenaikan 1,0 persen modal fisik per tenaga kerja hanya menaikkan PDB sebesar 0,04 persen. Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak saja dipengaruhi oleh meningkatnya pendidikan tenaga kerja tetapi juga oleh pendidikan penduduk secara keseluruhan. Hasil penelitian tersebut diatas memberi dasar yang kuat untuk membangun pendidikan di Indonesia secara lebih cepat dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitasnya.

Dari data longitudinal seluruh provinsi di Indonesia diketahui pula bahwa selain berkorelasi positif terhadap status ekonomi penduduk yang diukur dengan *purchasing power parity* (PPP), **tingkat pendidikan penduduk juga berkorelasi positif terhadap menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan derajat kesehatan penduduk**. Hal tersebut tercermin pada korelasi positif antara tingkat pendidikan penduduk dengan umur harapan hidup saat lahir. Sejalan dengan itu tingkat pendidikan penduduk perempuan berkorelasi positif terhadap turunnya angka kematian bayi, angka kematian balita dan angka fertilitas total. Hal tersebut terjadi karena semakin tinggi pendidikan perempuan semakin tinggi pula usia menikah pertama sehingga secara fisik lebih siap untuk melahirkan yang berpengaruh pada menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian balita. Dengan semakin sempitnya masa usia subur, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan juga berkurang. Disamping itu dengan pengetahuan kesehatan dan gizi yang lebih baik semakin tinggi kesadarannya untuk memberikan imunisasi lengkap dan makanan yang bergizi pada anak.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia termasuk pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diharapkan tuntas pada tahun 2008 yang dapat diukur antara lain dengan peningkatan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan yang sederajat menjadi 95 persen. Namun demikian **sampai dengan tahun 2003 belum seluruh rakyat dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar**. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang telah menyelesaikan jenjang sekolah menengah pertama atau jenjang yang lebih tinggi baru mencapai 45,8 persen dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baru mencapai 7,1 tahun. Meskipun angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7–12 tahun sudah hampir 100 persen, partisipasi sekolah penduduk 13–15 tahun dan penduduk usia 16–18 tahun berturut-turut baru mencapai 81,0 persen dan 51,0 persen. Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, pencapaian APS sampai tahun 2005 diperkirakan masih sebesar 83,2 persen untuk kelompok usia 13–15 tahun dan 56,0 persen untuk kelompok usia 16–18 tahun.

Kemampuan keaksaraan penduduk Indonesia makin meningkat yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya angka melek aksara. Perbaikan tingkat keaksaraan terutama terjadi pada kelompok usia muda yaitu usia 15–24 tahun yang terutama disebabkan oleh meningkatnya partisipasi pendidikan dasar serta meningkatnya proporsi siswa SD/MI yang dapat menyelesaikan sekolahnya sampai kelas V. Hal yang cukup menggembirakan adalah bahwa pada tahun 2003 tingkat keaksaraan kelompok penduduk usia muda (15–24 tahun) sudah sangat tinggi yaitu dengan angka buta aksara hanya sebesar 1,45 persen. Pada kelompok tersebut kesenjangan antara penduduk perkotaan dan perdesaan serta antarjenis kelamin juga tidak tampak nyata. Namun demikian jika rentang usia diperluas menjadi 15 tahun keatas, tampak bahwa angka buta aksara masih cukup tinggi yaitu sebesar 10,12 persen. Angka buta aksara tertinggi terjadi pada kelompok usia 45 tahun keatas yaitu sebesar 74,57 persen. Mengingat pelayanan pendidikan harus diberikan kepada setiap warga negara tanpa dibedakan, maka penduduk usia 25 tahun keatas yang buta aksara juga perlu ditingkatkan kemampuan keaksaraannya.

Sampai dengan tahun 2004 pelayanan pendidikan anak usia dini (PAUD) masih rendah. Dari sekitar 28,12 juta anak usia 0–6 tahun baru sekitar 7,31 juta anak atau 25,99 persen yang terlayani PAUD. Khusus anak usia 4–6 tahun dari 11,86 juta anak baru sekitar 4,49 juta anak atau 37,77 persen yang telah mempunyai akses di taman kanak-kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA) dan Sekolah Dasar (SD). Sementara itu dari sekitar 16,26 juta anak usia 0–3 tahun yang telah memperoleh pelayanan PAUD melalui berbagai kegiatan seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) baru sekitar 2,82 juta anak atau 17,36 persen. Rendahnya partisipasi pendidikan anak usia dini terutama disebabkan oleh rendahnya jangkauan pelayanan PAUD. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan PAUD masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah anak usia 0–6 tahun yang perlu dilayani. Selain itu sebagian besar anak usia dini tinggal di wilayah pedesaan sementara lembaga-lembaga penyelenggara PAUD sebagian terbesar terdapat di wilayah perkotaan. Oleh karena itu pelaksanaan PAUD perlu terus ditingkatkan dan diperluas jangkauan serta kualitas pelayanannya dengan tetap menumbuhkan partisipasi masyarakat termasuk lembaga tradisional keagamaan

dan organisasi sosial masyarakat. Perluasan PAUD diharapkan dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun karena peranannya dalam mempersiapkan anak untuk memasuki bangku sekolah.

Upaya meningkatkan secara signifikan jumlah penduduk yang menyelesaikan **pendidikan dasar menghadapi permasalahan masih banyaknya peserta didik jenjang pendidikan dasar yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan.** Angka putus sekolah di semua jenjang pendidikan terus ditekan terutama setelah terjadinya krisis moneter yang dimulai tahun 1997 melalui penyediaan bantuan khusus sekolah (BKS) dan bantuan khusus murid (BKM) atau beasiswa. Namun demikian sampai tahun ajaran 2003/04 angka putus sekolah masih cukup tinggi. Untuk jenjang sekolah dasar (SD) termasuk sekolah dasar luar biasa (SDLB) dan madrasah ibtidaiyah (MI) angka putus sekolah masih sebesar 2,42 persen dari siswa yang terdaftar pada tahun yang sama atau sekitar 702,1 ribu siswa selama satu tahun ajaran. Sementara untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) angkanya masih sebesar 2,74 persen atau 271,9 ribu orang dalam satu tahun ajaran. Pada tahun yang sama lulusan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs baru mencapai 86,7 persen. Dengan demikian dalam satu tahun ajaran jumlah lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya mencapai 542,2 ribu orang. Hal tersebut menyebabkan sampai dengan tahun 2003 Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP/MTs baru sekitar 81,1 persen, masih cukup jauh dari sasaran penuntasan tahun 2008 sebesar 95 persen. Dengan berbagai upaya yang dilakukan dalam tahun 2005, diperkirakan APK SMP/MTs dapat ditingkatkan menjadi 82,89 persen. Disparitas partisipasi pendidikan dasar khususnya jenjang SMP/MTs pada tahun 2003 juga masih tampak nyata antara penduduk perkotaan dengan APK sebesar 93,7 persen dengan penduduk perdesaan dengan APK 72,9 persen. Disparitas antardaerah juga masih cukup nyata dengan rentang APK tertinggi di provinsi DI Yogyakarta (100,57 persen) dan terendah di provinsi Nusa Tenggara Timur (56,82 persen). Meskipun demikian dilihat dari aspek pemerataan pendidikan tampak bahwa pada jenjang pendidikan dasar sudah tidak tampak kesenjangan gender kecuali untuk beberapa daerah di Indonesia terutama karena pengaruh sosial budaya masyarakatnya. APK penduduk perempuan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs berturut-turut sebesar 105,6 persen dan 82,4 persen sementara APK penduduk laki-laki berturut-turut sebesar 106,0 persen dan 79,9 persen.

Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah angka partisipasinya. Pada tahun 2003 APK jenjang pendidikan menengah yang mencakup sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) dan madrasah aliyah (MA) baru mencapai 50,9 persen yang diperkirakan meningkat menjadi 54,32 persen pada tahun 2005. Ketersediaan pelayanan pendidikan menengah yang sebagian besar baru mencapai daerah perkotaan berdampak pada rendahnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs ke jenjang menengah. Dengan jumlah SMA/SMK/MA pada tahun 2003 secara nasional sekitar 17 ribu lembaga dan jumlah kecamatan sebanyak 17.853, dapat disimpulkan bahwa belum seluruh kecamatan di Indonesia mampu memberikan pelayanan pendidikan menengah. Kondisi tersebut menyebabkan disparitas partisipasi pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang sangat lebar yang ditunjukkan oleh APK penduduk perkotaan pada tahun 2003 sebesar 70,6 persen dan APK penduduk perdesaan sebesar 35,8 persen. Selain itu meningkatnya *opportunity cost* juga sangat berpengaruh pada rendahnya partisipasi pendidikan menengah. Lulusan SMP/MTs yang

sebagian besar sudah berusia lebih dari 15 tahun ke atas sudah berhak untuk bekerja sehingga untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi belum menjadi pilihan utama. Kesenjangan gender pada jenjang pendidikan menengah sudah mulai menyempit dengan APK penduduk perempuan sebesar 50,4 persen sementara APK penduduk laki-laki sebesar 51,3 persen. Namun demikian kesenjangan gender pada jenjang pendidikan menengah tampak nyata apabila dilihat dari bidang studi yang dipilih siswa khususnya untuk jalur pendidikan kejuruan. Siswa perempuan lebih memilih bidang-bidang sosial sementara siswa laki-laki lebih memilih bidang teknik.

Dengan melihat kecenderungan menurunnya partisipasi pendidikan dengan meningkatnya jenjang pendidikan, dapat dipastikan **partisipasi pendidikan jenjang pendidikan tinggi jauh lebih rendah lagi**. Pada tahun ajaran 2003/04 APK jenjang pendidikan tinggi baru mencapai 14,25 persen dan dengan berbagai upaya yang dilakukan diperkirakan jumlah tersebut hanya meningkat menjadi 15,0 persen pada tahun ajaran 2005/06. Tingginya biaya untuk dapat belajar di perguruan tinggi yang mencakup biaya langsung dan tidak langsung merupakan faktor utama rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang tersebut.

Dilihat dari aspek pemerataan pendidikan pada semua jenjang pendidikan tampak bahwa **pelayanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus (*children with special needs*) seperti yang kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga belum tersedia secara memadai**.

Di samping menghadapi permasalahan dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di jalur formal seperti di atas, **pembangunan pendidikan juga menghadapi permasalahan dalam peningkatan akses dan pemerataan pendidikan non formal**. Sampai dengan tahun 2004 pendidikan non formal yang berfungsi baik sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja (*transition from school to work*) maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Pada saat yang sama kesadaran masyarakat khususnya yang berusia dewasa untuk terus menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya masih sangat rendah. Data Susenas 2003 menunjukkan bahwa partisipasi kursus penduduk usia sampai dengan 39 tahun yang belum/tidak pernah sekolah dan yang tidak sekolah lagi masih sangat rendah yaitu hanya sekitar 3,2 persen dengan partisipasi kursus penduduk perkotaan (5,06 persen) lebih tinggi dibanding penduduk perdesaan (1,88 persen). Informasi tersebut menyimpulkan bahwa pendidikan sepanjang hayat masih belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Menghadapi **bonus demografi yang ditunjukkan oleh lebih tingginya proporsi penduduk usia produktif dibanding usia non produktif peran pendidikan non formal menjadi sangat vital**. Penyediaan pendidikan non formal harus diupayakan mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja sehingga peluang yang diperoleh dengan adanya tambahan penduduk usia produktif dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kualitas pendidikan sampai dengan tahun 2004 juga dinilai masih rendah karena belum sepenuhnya mampu memberikan kompetensi sesuai dengan tahap pendidikan yang dijalani peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh: (1) ketersediaan pendidik yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, (2)

kesejahteraan pendidik yang masih rendah, (3) fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi, dan (4) biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai.

Data terakhir menunjukkan **masih banyak guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan seperti yang disyaratkan**. Untuk jenjang SD/MI/SDLB yang mensyaratkan guru memiliki kualifikasi minimal lulus Diploma II ternyata baru memiliki sekitar 60 persen guru dengan kualifikasi tersebut. Untuk jenjang SMP/MTs keadaannya lebih baik dengan 75 persen guru lulus Diploma III atau lebih. Sementara itu jenjang sekolah menengah telah memiliki 82 persen guru yang memiliki pendidikan sarjana atau lebih.

Apabila ditelaah lebih lanjut diketahui bahwa **masih cukup banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang bidang ilmu yang dimiliki**. Untuk jenjang SMP/MTs masih terdapat 16,6 persen guru yang tidak sesuai latar belakang pendidikannya. Sementara itu untuk jenjang sekolah menengah masih terdapat ketidaksesuaian sebanyak 12,7 persen untuk SMA/MA dan 15,2 persen untuk SMK. Kondisi tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas proses dan hasil belajar mengajar. Guru yang memiliki latar belakang ilmu sosial tentu tidak dapat mengajar mata pelajaran IPA secara optimal, dan sebaliknya.

Data yang diperoleh dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama memberi informasi bahwa secara kuantitatif fasilitas layanan pendidikan sudah cukup baik dengan rasio murid per ruang kelas sebesar 26 untuk SD/MI, 37 untuk SMP/MTs dan 39 untuk SMA/SMK/MA. Pada saat yang sama rasio murid per guru adalah 20 untuk SD/MI, 14 untuk SMP/MTs dan 13 untuk SMA/SMK/MA. Namun jika dilihat kualitasnya dapat disimpulkan bahwa fasilitas layanan pendidikan masih jauh dari memadai.

Pada tahun 2004 sekitar 57,2 persen gedung SD/MI dan sekitar 27,3 persen gedung SMP/MTs mengalami rusak ringan dan rusak berat. Gedung SD/MI yang dibangun secara besar-besaran pada saat dimulainya Program Inpres SD tahun 1970an dan Program Wajib Belajar Enam Tahun pada tahun 1980an sudah banyak yang rusak berat yang diperburuk dengan terbatasnya biaya perawatan dan perbaikan. Rehabilitasi/revitalisasi bangunan SD/MI yang rusak melalui dana dekonsentrasi maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) ternyata belum dapat mengimbangi peningkatan jumlah bangunan yang rusak. Agar tidak semakin banyak lagi sekolah-sekolah yang rubuh perlu dilakukan tindakan afirmatif dalam menangani kerusakan sekolah. Alokasi anggaran untuk rehabilitasi sekolah harus ditingkatkan yang diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang ketat sehingga dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Pada saat yang sama **sebagian besar sekolah belum memiliki prasarana penunjang mutu pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium**. Dari seluruh sekolah yang terjaring dalam survei yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003 sebanyak 159.132 SD/MI, hanya 30,78 persen sekolah yang memiliki perpustakaan. Disamping itu kondisi prasarana penunjang yang adapun cukup banyak yang telah rusak. Ruang laboratorium pada jenjang SMP/MTs yang mengalami kerusakan ringan dan berat berkisar antara 8,4 persen untuk lab komputer dan 22,3

untuk lab IPS. Sementara itu ruang laboratorium pada jenjang SMA/MA sekitar 30 persen mengalami kerusakan.

Kepemilikan komputer dan akses internet sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan masih sangat terbatas. Sampai dengan tahun 2004 **baru sebagian kecil sekolah/madrasah yang memiliki akses internet**. Untuk jenjang SMP/MTs baru 29,6 persen institusi yang memiliki komputer dan hanya 3,3 persen yang memiliki akses internet. Kondisi untuk jenjang SMA/MA/SMLB masih lebih baik dengan 44,8 persen institusi yang memiliki komputer dan 9,4 persen institusi memiliki akses internet.

Terbatasnya ketersediaan buku juga merupakan salah satu faktor terpenting penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Namun demikian berbagai sumber data termasuk SUSENAS 2003 mengungkapkan bahwa **tidak semua peserta didik dapat mengakses buku pelajaran** baik dengan membeli sendiri maupun disediakan oleh sekolah. Keterbatasan buku tersebut secara langsung berdampak pada sulitnya anak menguasai ilmu pengetahuan yang dipelajari. Kecenderungan sekolah untuk mengganti buku setiap tahun ajaran baru selain semakin memberatkan orangtua juga menyebabkan inefisiensi karena buku-buku yang dimiliki sekolah tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh siswa.

Di samping itu pembangunan pendidikan masih menghadapi masalah belum mantapnya sistem evaluasi untuk mengukur kinerja satuan pendidikan dan sistem pengujian untuk mengukur kinerja setiap peserta didik yang dapat diperbandingkan antardaerah dan antarsatuan pendidikan sebagai landasan perencanaan lebih lanjut.

Sampai dengan tahun 2004 **pengelolaan pendidikan formal dan non formal masih terlihat eksklusif dan belum saling mendukung**. Format dan kualitas pendidikan non formal belum memungkinkan untuk digunakan sebagai pengganti pelajaran yang relevan di satuan pendidikan formal. Sementara itu fasilitas pelayanan pendidikan formal yang sudah lebih baik secara kuantitas maupun kualitas belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyelenggarakan pendidikan non formal.

Pada saat yang sama **pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi**. Kegiatan penelitian dan pengembangan serta penyebarluasan hasilnya masih sangat terbatas. Disamping itu proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengalami hambatan karena masih terbatasnya buku-buku teks dan jurnal-jurnal internasional yang dapat diakses. Dengan kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan yang belum memadai, belum banyak hasil penelitian dan pengembangan yang dapat diterapkan oleh masyarakat dan masih sedikit pula yang sudah dipatenkan dan/atau mendapat pengesahan hak kekayaan intelektual.

Upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui otonomi perguruan tinggi (PT), yang memberi PT tanggung jawab lebih besar dengan tetap berdasar pada prinsip akuntabilitas publik. Perguruan tinggi juga diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Otonomi perguruan tinggi sangat penting untuk membangun iklim kebebasan akademik serta menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam kegiatan-

kegiatan ilmiah. Sampai dengan tahun 2004 telah ditetapkan enam PTN (ITB, UI, IPB, UGM, UPI, dan USU) yang mengalami perubahan status menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN) dan dalam masa transisi dapat memperoleh mandat untuk beroperasi sebagai badan layanan umum menuju badan hukum pendidikan. Namun, pelaksanaan PT-BHMN belum berjalan dengan baik antara lain karena belum tersedianya perangkat hukum berupa undang-undang badan hukum pendidikan yang menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan dan manajemen sumber daya lainnya yang dimiliki perguruan tinggi.

Dalam rangka melaksanakan amanat amandemen UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sejak tahun 2004 pembiayaan pendidikan terus diupayakan ditingkatkan secara signifikan untuk secara bertahap mencapai 20 persen dari APBN dan minimal 20 persen dari APBD. Namun demikian dengan **beban anggaran yang sangat berat sampai dengan tahun 2005 anggaran tersebut baru mencapai 9,8 persen¹ dari APBN yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak dilaksanakan desentralisasi terdapat penurunan secara signifikan biaya operasional sekolah. Banyak sekolah hanya menerima biaya operasional sekolah 50 persen atau kurang dibanding biaya yang mereka terima sebelum desentralisasi². Selain itu terdapat variasi yang sangat besar antardaerah dalam mengalokasikan anggaran per siswa untuk rutin dan pembangunan. Keadaan tersebut tentu akan memunculkan permasalahan lain seperti terhambatnya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, meningkatnya kesenjangan partisipasi pendidikan antara yang miskin dan yang kaya, serta kesenjangan kinerja pendidikan antardaerah.

Manajemen pendidikan juga masih belum berjalan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena belum mantapnya pembagian peran dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan termasuk kontribusinya dalam penyediaan anggaran pendidikan, belum terlaksananya standar pelayanan minimal yang seharusnya ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota serta kurang efektif dan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Berdasarkan berbagai tantangan dan permasalahan di atas, sasaran pembangunan pendidikan yang akan dicapai pada tahun 2006 adalah:

1. Meningkatnya taraf pendidikan penduduk Indonesia melalui:
 - a. Meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang antara lain diukur dengan:

¹ Angka sementara

² Mc. Mahon

- Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 114,81 persen dengan jumlah siswa menjadi sekitar 28,533 juta dan APK jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 86,69 persen dengan jumlah siswa menjadi sebanyak 11,238 juta;
 - Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SD/MI/SDLB/Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 91,00 persen sehingga jumlah siswa baru kelas I dapat ditingkatkan dari 3,785 juta siswa pada tahun ajaran 2005/06 menjadi 3,905 juta siswa pada tahun ajaran 2006/07;
 - Meningkatnya angka penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka putus sekolah pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A menjadi 2,24 persen dan jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 2,32 persen;
 - Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan pada semua jenjang dengan menurunkan angka mengulang kelas pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A menjadi 2,11 persen dan jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 0,38 persen;
 - Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7–12 tahun menjadi 99,41 persen dan penduduk usia 13–15 tahun menjadi 85,68 persen, sehingga anak usia 7–12 tahun yang bersekolah menjadi 23,354 juta orang dan anak usia 13–15 tahun yang bersekolah menjadi 8,637 juta orang;
- b. Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah yang antara lain diukur dengan:
- Meningkatnya APK jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/Paket C) menjadi 57,20 persen dengan jumlah siswa menjadi sekitar 7,279 juta;
 - Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs/Paket B ke jenjang pendidikan menengah menjadi 81,18 persen sehingga jumlah siswa baru kelas I dapat ditingkatkan dari sekitar 2,471 juta siswa pada tahun ajaran 2005/06 menjadi 2,659 juta siswa pada tahun ajaran 2006/07;
 - Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka mengulang kelas jenjang pendidikan menengah menjadi 0,25 persen;
- c. Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan tinggi yang antara lain diukur dengan meningkatnya APK jenjang pendidikan tinggi menjadi 15,56 persen dengan jumlah mahasiswa menjadi sekitar 3,940 juta;
- d. Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini;
- e. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas menjadi 7,58 persen pada tahun 2006;
- f. Meningkatnya akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup; dan
- g. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan.
2. Meningkatnya kualitas pendidikan yang ditandai dengan:
- a. Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal untuk tingkat kabupaten/kota;
 - b. Tersedianya sistem rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan yang berbasis *merit system*;

- c. Meningkatnya proporsi pendidik pada jalur pendidikan formal maupun non formal yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar;
 - d. Meningkatnya proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik;
 - e. Meningkatkan persentase siswa yang lulus ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan; dan
 - f. Meningkatnya minat baca penduduk Indonesia.
3. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan yang antara lain diukur dengan:
- a. Meningkatnya efektivitas pendidikan kecakapan hidup pada semua jalur dan jenjang pendidikan; dan
 - b. Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat.
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan yang antara lain diukur dengan:
- a. Efektifnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah;
 - b. Meningkatnya anggaran pendidikan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sebagai prioritas nasional yang tinggi didukung oleh terwujudnya sistem pembiayaan yang adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
 - c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan; dan
 - d. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, pembangunan pendidikan dibedakan dalam dua kerangka arah kebijakan yaitu kerangka anggaran dan kerangka regulasi dengan tetap mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the right of child*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs) serta *World Summit on Sustainable Development*.

1. Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan dengan:
- a. Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bebas biaya bagi penduduk miskin yang didukung dengan upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan, pemberian perhatian pada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, dan penyediaan sarana dan prasarana terutama untuk wilayah-wilayah yang partisipasi pendidikan dasarnya masih rendah;
 - b. Meningkatkan intensitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional untuk dapat menarik minat penduduk dewasa mengikuti pendidikan keaksaraan melalui pengembangan materi belajar mengajar yang sesuai dengan kebutuhan fungsional masyarakat dan meningkatkan jumlah kelompok sasaran;

- c. Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan menengah jalur formal dan non formal baik umum maupun kejuruan terutama di wilayah perdesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan meningkatkan relevansinya dengan kebutuhan dunia kerja;
 - d. Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan tinggi termasuk menyeimbangkan dan menyerasikan jumlah dan jenis program studi yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja;
 - e. Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan didukung dengan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang dilakukan oleh sektor-sektor pembangunan terkait dan peningkatan peran serta masyarakat;
 - f. Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan, masyarakat di daerah konflik, serta masyarakat penyandang cacat; dan
 - g. Menyelenggarakan pendidikan alternatif di wilayah konflik dan bencana alam yang diikuti dengan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak termasuk penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyiapan peserta didik untuk dapat mengikuti proses belajar mengajar;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan:
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, serta penyiapan sistem rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan dengan menerapkan *merit-system*;
 - b. Mengembangkan kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan multikultural termasuk penyiapan materi belajar mengajar dan metode pembelajarannya yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni serta perkembangan global, regional, nasional dan lokal; dan
 - c. Menyiapkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan nasional pada satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan, serta evaluasi terhadap penyelenggara pendidikan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional;
3. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan melalui:
- a. Menyeimbangkan dan penyerasian jumlah dan jenis program studi pendidikan yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja;
 - b. Meningkatkan intensitas pendidikan non formal dalam rangka mendukung upaya penurunan jumlah pengangguran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja termasuk dengan memanfaatkan secara optimal fasilitas pelayanan pendidikan formal;
 - c. Meningkatkan intensitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna oleh perguruan tinggi terutama untuk mendukung

pemanfaatan sumberdaya alam yang diikuti dengan upaya penerapannya pada masyarakat;

4. Memperkuat manajemen pelayanan pendidikan melalui:
 - a. Menyiapkan sistem pembiayaan pendidikan yang berbasis siswa (*student-based financing*) atau berbasis formula (*formula-based financing*) yang didukung dengan upaya meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan melalui penetapan kontribusi pembiayaan pendidikan oleh setiap tingkatan pemerintahan;
 - b. Mendorong pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien, transparan, bertanggung jawab, akuntabel serta partisipatif melalui penetapan secara tegas tanggungjawab setiap tingkatan penyelenggara pendidikan dan memfasilitasi penyiapan standar pelayanan minimal oleh setiap provinsi dan kabupaten/kota; serta
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); 2. Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat, (seperti pos pelayanan terpadu, pondok bersalin desa, dan usaha kesehatan sekolah) dan generasi muda; dan 3. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); 2. Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat, (seperti pos pelayanan terpadu, pondok bersalin desa, dan usaha kesehatan sekolah) dan generasi muda; dan 3. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.	1. Meningkatnya proporsi keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat; 2. Meningkatnya upaya kesehatan yang bersumber dari masyarakat dan gerakan generasi muda pembangunan kesehatan; dan 3. Terbangunnya jalinan kemitraan dan peran serta dalam promosi kesehatan.	Dep. Kesehatan	78.143,5
2.	Lingkungan Sehat 1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar; 2. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan; 3. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan; dan 4. Pengembangan wilayah sehat.	Lingkungan Sehat 1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin; 2. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan; 3. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan; dan 4. Pengembangan wilayah sehat.	1. Meningkatnya proporsi keluarga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar; 2. Meningkatnya proporsi keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih; 3. Menurunnya faktor resiko lingkungan penyebab penyakit dan gangguan kesehatan; dan 4. Meningkatnya jumlah kawasan/wilayah sehat.	Dep. Kesehatan, Dep. Pekerjaan Umum	302.613,8
3.	Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya;	Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya;	1. Meningkatnya tingkat kunjungan (<i>visit rate</i>) penduduk miskin ke Puskesmas;	Dep. Kesehatan	2.193.004,3

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	2. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya; 3. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial; 4. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar; dan 5. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.	2. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya; 3. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial; 4. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar; dan 5. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.	2. Terlaksananya pembangunan, perbaikan dan peningkatan Puskesmas dan jaringannya; 3. Terlaksananya pengadaan peralatan medis dan nonmedis Puskesmas dan jaringannya; 4. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; dan 5. Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal, postnatal dan neonatal.		
4.	Upaya Kesehatan Perorangan 1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit; 2. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit di daerah bencana dan tertinggal secara selektif; 3. Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit; 4. Pengadaan obat dan perbekalan rumah sakit; 5. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan;	Upaya Kesehatan Perorangan 1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit; 2. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit di daerah bencana dan tertinggal secara selektif; 3. Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit; 4. Pengadaan obat dan perbekalan rumah sakit; 5. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan;	1. Meningkatnya tingkat kunjungan (<i>visit rate</i>) penduduk miskin ke rumah sakit; 2. Terlaksananya pembangunan dan perbaikan rumah sakit; 3. Terlaksananya pengadaan peralatan medis dan nonmedis rumah sakit; dan 4. Terlaksananya uji coba pelayanan dokter keluarga.	Dep. Kesehatan	3.406.897,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<ul style="list-style-type: none"> 6. Pengembangan pelayanan dokter keluarga; 7. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan; dan 8. Peningkatan peran serta sektor swasta dalam upaya kesehatan perorangan. 	<ul style="list-style-type: none"> 6. Pengembangan pelayanan dokter keluarga; 7. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan; dan 8. Peningkatan peran serta sektor swasta dalam upaya kesehatan perorangan. 			
5.	<p>Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko; 2. Peningkatan imunisasi; 3. Penemuan dan tatalaksana penderita; 4. Peningkatan <i>surveillance</i> epidemiologi dan penanggulangan wabah; dan 5. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit. 	<p>Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko; 2. Peningkatan imunisasi; 3. Penemuan dan tatalaksana penderita; 4. Peningkatan <i>surveillance</i> epidemiologi dan penanggulangan wabah; dan 5. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya cakupan imunisasi; 2. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit malaria, demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis paru, diare, dan HIV/AIDS; dan 3. Terlaksananya <i>surveillance</i> epidemiologi dan penanggulangan wabah. 	Dep. Kesehatan	1.465.829,6
6.	<p>Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pendidikan gizi; 2. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya; 3. Penanggulangan gizi-lebih; 4. Peningkatan <i>surveillance</i> 	<p>Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pendidikan gizi; 2. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya; 3. Penanggulangan gizi-lebih; 4. Peningkatan <i>surveillance</i> gizi; dan 5. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya prevalensi kurang gizi pada balita; 2. Terlaksananya penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya; dan 3. Meningkatnya jumlah keluarga sadar gizi. 	Dep. Kesehatan	491.616,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	gizi; dan 5. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi				
7.	Sumber Daya Kesehatan 1. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan; 2. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; 3. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kabupaten/kota terutama di daerah terpencil dan bencana; 4. Pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan; dan 5. Penyusunan standar kompetensi dan regulasi profesi kesehatan.	Sumber Daya Kesehatan 1. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan; 2. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; 3. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kabupaten/kota terutama di daerah terpencil dan bencana; 4. Pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan; dan 5. Penyusunan standar kompetensi dan regulasi profesi kesehatan.	1. Meningkatnya proporsi puskesmas yang memiliki tenaga dokter; 2. Meningkatnya proporsi rumah sakit kabupaten/kota yang memiliki tenaga dokter spesialis dasar; 3. Meningkatnya pemerataan tenaga kesehatan; 4. Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; dan 5. Tersusunnya standar profesi tenaga kesehatan.	Dep. Kesehatan	644.416,8
8.	Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan; 2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan; 3. Peningkatan mutu	Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan; 2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan; 3. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan; 4. Peningkatan keterjangkauan harga	1. Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan obat esensial nasional; 2. Meningkatnya penggunaan obat generik; 3. Terlaksananya pelayanan kefarmasian yang bermutu di farmasi komunitas dan rumah	Dep. Kesehatan	526.889,8

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>penggunaan obat dan perbekalan kesehatan;</p> <p>4. Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin; dan</p> <p>5. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit.</p>	<p>obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin; dan</p> <p>5. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit.</p>	<p>sakit; dan</p> <p>4. Tersusunnya kebijakan harga obat yang dapat terjangkau masyarakat terutama oleh penduduk miskin.</p>		
9.	<p>Pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;</p> <p>2. Peningkatan pengawasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA);</p> <p>3. Peningkatan pengawasan mutu, khasiat dan keamanan produk terapetik/obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, suplemen makanan dan produk kosmetika; dan</p> <p>4. Penguatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan.</p>	<p>Pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;</p> <p>2. Peningkatan pengawasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA);</p> <p>3. Peningkatan pengawasan mutu, khasiat dan keamanan produk terapetik/obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, suplemen makanan dan produk kosmetika; dan</p> <p>4. Penguatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan.</p>	<p>1. Meningkatnya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;</p> <p>2. meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapetik/obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, produk komplemen dan produk pangan;</p> <p>3. Meningkatnya pengawasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA); dan</p> <p>4. Meningkatnya kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan.</p>	Badan Pengawas Obat dan Makanan	237.599,3
10.	<p>Pengembangan Obat Asli Indonesia</p> <p>1. Pengembangan dan penelitian tanaman obat;</p> <p>2. Peningkatan promosi pemanfaatan obat bahan alam Indonesia; dan</p>	<p>Pengembangan Obat Asli Indonesia</p> <p>1. Pengembangan dan penelitian tanaman obat;</p> <p>2. Peningkatan promosi pemanfaatan obat bahan alam Indonesia; dan</p> <p>3. Pengembangan standarisasi</p>	<p>1. Meningkatnya penelitian dan pengembangan tanaman obat asli Indonesia;</p> <p>2. Meningkatnya promosi pemanfaatan obat bahan alam</p>	Badan Pengawas Obat dan Makanan	9.889,6

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	3. Pengembangan standardisasi tanaman obat bahan alam Indonesia.	tanaman obat bahan alam Indonesia.	Indonesia; dan 3. Tersusunnya standardisasi tanaman obat bahan alam Indonesia.		
11.	Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan; 2. Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan, serta hukum kesehatan; 3. Pengembangan sistem informasi kesehatan; 4. Pengembangan sistem kesehatan daerah; dan 5. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara kapitasi dan praupaya terutama bagi penduduk miskin yang berkelanjutan.	Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan; 2. Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan, serta hukum kesehatan; 3. Pengembangan sistem informasi kesehatan; 4. Pengembangan sistem kesehatan daerah; dan 5. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara kapitasi dan praupaya terutama bagi penduduk miskin yang berkelanjutan.	1. Tersusunnya sistem perencanaan dan penganggaran; 2. Terlaksananya pengawasan, pelaporan dan penyempurnaan administrasi keuangan; 3. meningkatnya jumlah peraturan dan perundang-undangan di bidang pembangunan kesehatan; 4. Terlaksananya pengembangan sistem informasi kesehatan; 5. Tersusunnya sistem kesehatan daerah; dan 6. Tersusunnya kebijakan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin.	Dep. Kesehatan	1.281.576,2
12.	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1. Penelitian dan pengembangan; 2. Pengembangan tenaga peneliti, sarana dan prasarana penelitian; dan 3. Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1. Penelitian dan pengembangan; 2. Pengembangan tenaga peneliti, sarana dan prasarana penelitian; dan 3. Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan.	1. Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan kesehatan; 2. Meningkatnya jumlah dan mutu sumber daya manusia penelitian dan pengembangan kesehatan di pusat dan daerah;	Dep. Kesehatan	112.532,6

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	dan pengembangan kesehatan.		3. Terlaksananya publikasi hasil penelitian dan pengembangan kesehatan; dan 4. Meningkatnya sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan kesehatan.		

BAB 27

PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS

A. KONDISI UMUM

Sesuai dengan UUD 1945, pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Secara umum status kesehatan dan gizi masyarakat telah menunjukkan perbaikan seperti dilihat dari angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan dan prevalensi gizi kurang. Angka kematian bayi menurun dari 46 (1997) menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup (2002–2003) dan angka kematian ibu melahirkan menurun dari 334 (1997) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (2002-2003). Umur harapan hidup meningkat dari 65,8 tahun (1999) menjadi 66,2 tahun (2003). Prevalensi gizi kurang (*underweight*) pada anak balita, telah menurun dari 34,4 persen (1999) menjadi 25,8 persen (2002). Namun demikian, status kesehatan ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh negara-negara ASEAN maupun berbagai komitmen global antara lain seperti pencapaian sasaran *Millennium Development Goals* (MDGs).

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan antara lain adalah masih tingginya disparitas status kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antartingkat sosial ekonomi, antarkawasan, dan antarperkotaan-perdesaan masih cukup tinggi.

Selain itu, status kesehatan penduduk miskin masih rendah. Angka kematian bayi pada kelompok termiskin adalah 61 dibandingkan dengan 17 per 1.000 kelahiran hidup pada kelompok terkaya. Penyakit infeksi yang merupakan penyebab kematian utama pada bayi dan balita, seperti ISPA, diare, tetanus neonatorum dan penyulit kelahiran, lebih sering terjadi pada penduduk miskin. Penyakit lain yang banyak diderita penduduk miskin adalah penyakit tuberkulosis paru, malaria dan HIV/AIDS. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala geografis dan kendala biaya (*cost barrier*). Demikian juga pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya 39,1 persen dibanding 82,3 persen pada penduduk kaya. Penduduk miskin belum terjangkau oleh sistem jaminan/asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau 18,74 persen (2001) penduduk, yang sebagian besar di antaranya adalah pegawai negeri dan penduduk mampu. Walaupun Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah ditetapkan, pengalaman

managed care di berbagai wilayah menunjukkan bahwa keterjangkauan penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan belum cukup terjamin.

Permasalahan penting lainnya yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan adalah terjadinya beban ganda penyakit. Pola penyakit yang diderita oleh masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular seperti tuberkulosis paru, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), malaria, diare, dan penyakit kulit. Namun demikian, pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, serta diabetes mellitus dan kanker. Selain itu Indonesia juga menghadapi *emerging diseases* seperti demam berdarah dengue (DBD), HIV/AIDS, *chikungunya*, *Severe Acute Respiratory Syndrom* (SARS). Dengan demikian telah terjadi transisi epidemiologi sehingga Indonesia menghadapi beban ganda pada waktu yang bersamaan (*double burden*).

Sementara itu, kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan juga masih rendah. Pada tahun 2002, rata-rata setiap 100.000 penduduk baru dapat dilayani oleh 3,5 puskesmas. Selain jumlahnya yang kurang, kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan di puskesmas masih menjadi kendala. Pada tahun 2003 terdapat 1.179 Rumah Sakit (RS), terdiri dari 598 RS milik pemerintah dan 581 RS milik swasta. Jumlah seluruh tempat tidur (TT) di RS sebanyak 127.217 TT atau rata-rata 61 TT melayani 100.000 penduduk. Walaupun rumah sakit terdapat di hampir semua kabupaten/kota, namun kualitas pelayanan sebagian besar RS pada umumnya masih di bawah standar. Pelayanan kesehatan rujukan belum optimal dan belum memenuhi harapan masyarakat. Masyarakat merasa kurang puas dengan mutu pelayanan rumah sakit dan puskesmas, karena lambatnya pelayanan, kesulitan administrasi dan lamanya waktu tunggu.

Selanjutnya, Indonesia juga mengalami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Pada tahun 2001, diperkirakan per 100.000 penduduk baru dapat dilayani oleh 7,7 dokter umum, 2,7 dokter gigi, 3,0 dokter spesialis, dan 8,0 bidan. Untuk tenaga kesehatan masyarakat, per 100.000 penduduk baru dilayani oleh 0,5 Sarjana Kesehatan Masyarakat, 1,7 apoteker, 6,6 ahli gizi, 0,1 tenaga epidemiologi dan 4,7 tenaga sanitasi (*sanitarian*). Di samping itu jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan masyarakat masih belum memadai sehingga banyak puskesmas belum memiliki dokter dan tenaga kesehatan masyarakat. Keterbatasan ini diperburuk oleh distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Misalnya, lebih dari dua per tiga dokter spesialis berada di Jawa dan Bali. Disparitas rasio dokter umum per 100.000 penduduk antarwilayah juga masih tinggi dan berkisar dari 2,3 di Lampung hingga 28,0 di DI Yogyakarta.

Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung peningkatan status kesehatan penduduk. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat dapat dilihat dari kebiasaan merokok, rendahnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, tingginya prevalensi gizi kurang dan gizi lebih pada balita, serta kecenderungan meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS, penderita penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA) dan kematian akibat kecelakaan. Selain itu, masih rendahnya kondisi kesehatan lingkungan juga berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2002, persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air yang layak untuk dikonsumsi baru mencapai

50 persen, dan akses rumah tangga terhadap sanitasi dasar baru mencapai 63,5 persen. Kesehatan lingkungan yang merupakan kegiatan lintas-sektor belum dikelola dalam suatu sistem kesehatan kewilayahan.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2006 diarahkan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat, terutama penduduk miskin, terhadap pelayanan kesehatan yang antara lain tercermin pada beberapa indikator sebagai berikut:

1. Meningkatkan proporsi keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat;
2. Meningkatkan proporsi keluarga yang memiliki akses terhadap sanitasi dan air bersih;
3. Meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih;
4. Meningkatkan cakupan pelayanan antenatal, postnatal dan neonatal;
5. Meningkatkan tingkat kunjungan (*visit rate*) penduduk miskin ke Puskesmas;
6. Meningkatkan tingkat kunjungan (*visit rate*) penduduk miskin ke rumah sakit;
7. Meningkatkan cakupan imunisasi;
8. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit malaria, demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis paru, diare, dan HIV/AIDS;
9. Menurunnya prevalensi kurang gizi pada balita;
10. Meningkatkan pemerataan tenaga kesehatan;
11. Meningkatkan ketersediaan obat esensial nasional;
12. Meningkatkan cakupan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapeutik/obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, produk komplemen dan produk pangan;
13. Meningkatkan penelitian dan pengembangan tanaman obat asli Indonesia;
14. Meningkatkan jumlah peraturan dan perundang-undangan di bidang pembangunan kesehatan yang ditetapkan; dan
15. Meningkatkan jumlah penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan kesehatan.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk: (1) meningkatkan **pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan** melalui peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas; dan pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dengan melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan kelas III rumah sakit; (2) meningkatkan **kualitas pelayanan kesehatan** melalui peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas kesehatan dasar; dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; dan (3) meningkatkan **perilaku hidup bersih dan sehat** melalui peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat; dan peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini. Pada tahun 2006, pembangunan kesehatan diprioritaskan pada peningkatan upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, dan perbaikan gizi masyarakat, sumber daya kesehatan, promosi dan pemberdayaan masyarakat, dan

lingkungan sehat. Prioritas tersebut didukung oleh peningkatan obat dan perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, pengembangan obat asli Indonesia, pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan. Perhatian khusus diberikan pada pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, dan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, dan perbatasan, dan daerah bencana.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; 2. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS; 3. Peningkatan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak terlantar, lanjut usia, penyandang cacat, dan tuna sosial; 4. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi PMKS; 5. Peningkatan pelayanan psikososial dan pembangunan pusat pelayanan krisis (trauma center) bagi PMKS, termasuk korban bencana alam dan sosial; dan 6. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai anti eksploitasi, kekerasan, perdagangan perempuan dan anak, reintegrasi eks-PMKS, dan pencegahan HIV/AIDS serta penyalahgunaan NAPZA. 	<p>Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; 2. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS; 3. Peningkatan pembinaan, pelayanan dan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, dan kekerasan; 4. Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia; 5. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal; 6. Pelayanan psikososial bagi PMKS di <i>Trauma Centre</i> termasuk bagi korban bencana; 7. Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan <i>trauma center</i>; dan 8. Pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, konseling dan kampanye sosial bagi PMKS, termasuk eks penderita kusta, eks napi, dan eks korban penyalahgunaan NAPZA. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbinanya sebanyak 142.272 anak yang terdiri dari anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal; 2. Terlayaninya sebanyak 17.512 lanjut usia terlantar; 3. Terehabilitasinya sebanyak 41.701 penyandang cacat; 4. Terehabilitasinya sebanyak 5.863 tuna sosial, dan 4.510 orang korban penyalahgunaan narkotika; 5. Terpenuhinya sarana dan prasarana 34 UPT milik Depsos; 6. Terlaksananya pelayanan psikososial bagi PMKS di <i>trauma center</i> termasuk korban bencana; dan 7. Terlaksananya komunikasi, informasi, dan edukasi, serta konseling dan kampanye anti eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya. 	Dep. Sosial, Badan Narkotik Nasional	543.500,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
2.	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 1. Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya, melalui peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) serta Kelompok Usaha Bersama (KUBE); 2. Peningkatan kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan KUBE dan LKM; 3. Pengembangan <i>Geographic Information System</i> (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT dan PMKS; dan 4. Peningkatan kemampuan bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya.	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 1. Pemberdayaan keluarga, fakir miskin melalui pelatihan bimbingan motivasi, pelatihan keterampilan usaha dan bantuan modal usaha; 2. Peningkatan kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan kelompok usaha fakir miskin; 3. Pengembangan <i>Geographic Information System</i> (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT; dan 4. Peningkatan kemampuan (<i>capacity building</i>) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.	1. Menurunnya presentasi fakir miskin sebanyak 0,8 persen, keluarga rentan sosial ekonomi 0,4 persen, dan KAT 0,5 persen; 2. Terbentuknya lembaga keuangan mikro pengelola modal usaha KUBE fakir miskin sebanyak 100 lembaga di 30 provinsi; 3. Tersusunnya rencana <i>Geography Information System</i> (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT; 4. Tersedianya 100 petugas dan pendamping pemberdayaan sosial yang terlatih, bagi keluarga, fakir miskin, dan KAT; dan 5. Diberdayakannya KAT sebanyak 14.498 KK, keluarga rentan sosial ekonomi dan psikologi sebesar 58.866 KK di 31 provinsi.	Dep. Sosial, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	571.374,0
3.	Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial 1. Penyerasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan sistem perlindungan sosial; 2. Pengembangan kebijakan dan strategi pelayanan	Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial 1. Penyerasian peraturan perundang-undangan dan kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan perlindungan sosial; 2. Pengembangan kebijakan dan strategi pelayanan perlindungan sosial, termasuk sistem pendanaan;	1. Dikembangkannya kebijakan dan strategi pendanaan perlindungan sosial di tingkat nasional dan daerah; 2. Disempurnakannya kebijakan yang berkaitan dengan bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan; dan 3. Dikembangkannya model	Dep. Sosial	3.720,2

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>perlindungan sosial, termasuk sistem pendanaan;</p> <p>3. Penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan; dan</p> <p>4. Pengembangan model kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial.</p>	<p>3. Penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan; dan</p> <p>4. Pengembangan model kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial.</p>	<p>kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial.</p>		
4.	<p>Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial</p> <p>1. Pengkajian, penelitian, pelatihan dan pendidikan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial;</p> <p>2. Pengkajian dan penelitian dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk manajemen, sarana dan prasarana;</p> <p>3. Penyusunan dan penetapan standarisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial, serta penataan sistem dan mekanisme kelembagaan;</p> <p>4. Pengembangan sistem informasi, data dan publikasi pelayanan kesejahteraan sosial; dan</p> <p>5. Peningkatan pembinaan hukum dan perundangan</p>	<p>Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial</p> <p>1. Pelaksanaan pengkajian, penelitian, pelatihan dan pendidikan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial;</p> <p>2. Penataan sistem dan mekanisme kelembagaan, termasuk perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial;</p> <p>3. Pengkajian dan penelitian mengenai peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;</p> <p>4. Penyusunan dan penetapan standarisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial;</p> <p>5. Pengembangan sistem informasi dan publikasi mengenai pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS;</p> <p>6. Pengintegrasian data dan informasi mengenai PMKS ke dalam survai dan sensus nasional; dan</p> <p>7. Pembinaan hukum dan perundangan</p>	<p>1. Dimanfaatkannya 5 paket hasil penelitian, pengkajian, dan studi banding, penataan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial;</p> <p>2. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pelayanan kesejahteraan sosial;</p> <p>3. Tersusunnya sistem dan mekanisme kelembagaan, termasuk standar dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial;</p> <p>4. Terwujudnya sistem informasi pelayanan kesejahteraan sosial dan terintegrasinya data dan informasi PMKS ke dalam survai dan sensus nasional; dan</p> <p>5. Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan hukum dan perundangan tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi aparat.</p>	Dep. Sosial	90.000,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	yang mendukung pelayanan kesejahteraan sosial.	yang berkaitan dengan pelayanan kesejahteraan sosial bagi aparat.			
5.	<p>Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial dan masyarakat (TKSM/relawan sosial, Karang Taruna, organisasi sosial, termasuk kelembagaan sosial di tingkat lokal); 2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS; 3. Pembentukan jejaring kerjasama pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), masyarakat dan dunia usaha, termasuk organisasi sosial tingkat lokal; dan 4. Peningkatan pelestarian nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan. 	<p>Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat antara lain TKSM/relawan sosial, karang taruna, organisasi sosial, dan kelembagaan sosial di tingkat lokal; 2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS; 3. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat, termasuk organisasi sosial tingkat lokal; dan 4. Pelestarian nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya TKSM/relawan sosial yang diberdayakan sebanyak 5.953 orang, Karang Taruna 2.648 KT, dan 1.922 organisasi sosial masyarakat; 2. Berkembangnya jejaring kerja pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah PMKS yang dilayani; dan 3. Meningkatnya pelestarian nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kejuangan, serta terpugarnya 68 TMP, 20 MPN, dan 48 rumah perintis kemerdekaan. 	Dep. Sosial	87.405,5
6.	<p>Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyuluhan kesejahteraan sosial, khususnya di daerah kumuh, perbatasan, terpencil, rawan konflik, rawan bencana, dan 	<p>Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan sosial melalui media masa cetak dan elektronik; dan 2. Peningkatan kualitas penyuluhan melalui pelatihan teknik komunikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya penyuluhan sosial di daerah; 2. Meningkatnya kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial di daerah; dan 3. Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi dunia usaha melalui investasi sosial. 	Dep. Sosial	20.000,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>gugus pulau;</p> <p>2. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan sosial melalui media massa cetak dan elektronik; dan</p> <p>3. Peningkatan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial melalui pelatihan teknik komunikasi.</p>				
7.	<p>Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>1. Sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan;</p> <p>2. Penyerasian penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut kesejahteraan rakyat, antara lain pengungsi dan korban bencana alam dan konflik sosial; dan</p> <p>3. Penyelarasan kebijakan bidang kesehatan, termasuk penanggulangan HIV/AIDS, bidang lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, aparatur negara, pariwisata dan agama.</p>	<p>Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>1. Sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan; dan</p> <p>2. Penyerasian penanganan masalah-masalah yang menyangkut kesejahteraan rakyat termasuk penanggulangan bencana di NAD.</p>	<p>1. Tersusunnya kebijakan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak sosial dasar kesejahteraan rakyat.</p>	Kementerian Koord. Bidang Kesejahteraan Rakyat	37.800,0
8.	<p>Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial</p> <p>1. Penyusunan berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan bantuan</p>	<p>Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial</p> <p>1. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial;</p>	<p>1. Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial;</p> <p>2. Terjaminnya ketersediaan bantuan dasar bagi korban bencana alam,</p>	Dep. Sosial	583.629,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>dan jaminan kesejahteraan sosial;</p> <p>2. Penyediaan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat dan bantuan pemulangan/terminasi, serta stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya;</p> <p>3. Pemberian bantuan bagi daerah penerima eks-korban kerusuhan dan pekerja migran bermasalah;</p> <p>4. Pemberian bantuan bagi korban tindak kekerasan melalui perlindungan dan advokasi sosial; dan</p> <p>5. Penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh, dan PMKS lainnya.</p>	<p>2. Penyediaan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat, termasuk bantuan pemulangan/ terminasi bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya;</p> <p>3. Penyediaan bantuan stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam dan bencana sosial;</p> <p>4. Penyiapan bantuan bagi daerah penerima pengungsi dan pekerja migran bermasalah;</p> <p>5. Pemberian bantuan bagi korban tindak kekerasan; dan</p> <p>6. Peningkatan jaminan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh, dan PMKS lainnya.</p>	<p>bencana sosial dan PMKS lainnya, termasuk pemulangan pengungsi ke daerah asal dan bantuan terminasi;</p> <p>3. Terlaksananya bantuan sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah; dan</p> <p>4. Terlaksananya sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh, dan PMKS lainnya.</p>		

BAB 28

PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. KONDISI UMUM

Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial selama periode 2001-2004 memperlihatkan kondisi yang menggembirakan, terutama bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Selama empat tahun terakhir, pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial telah menghasilkan jangkauan pelayanan, seperti pemberdayaan terhadap lebih dari 246.587 anak terlantar, 149.409 anak jalanan, dan santunan bagi sebanyak 48.953 orang lanjut usia terlantar. Selain itu, telah dilakukan pula peningkatan pemberdayaan peran keluarga kepada lebih dari 105.978 keluarga, pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) sebanyak 20.261 KK, dan keluarga fakir miskin dalam bentuk kelompok usaha bersama (KUBE) bagi 434.400 KK. Sementara itu, telah dilaksanakan pula rehabilitasi dan perlindungan sosial terhadap 63.143 orang penyandang cacat dan 8.998 orang anak cacat, termasuk penyempurnaan sarana dan prasarana pusat rehabilitasi dan panti cacat. Sedangkan terhadap kelompok tuna sosial yang meliputi wanita tuna susila, gelandangan, pengemis, dan bekas narapidana dilaksanakan rehabilitasi kepada sebanyak 10.612 orang, serta penyempurnaan sarana dan prasarana panti tuna sosial. Kepada para korban bencana sosial diberikan bantuan tanggap darurat bagi 2.196 ribu orang, termasuk bantuan pemulangan/terminasi bagi 371.535 jiwa/88.426 KK.

Pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada tahun 2005 dan tahun-tahun mendatang diperkirakan akan semakin berhasil, apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Dengan memperhatikan situasi dan perkembangan aneka masalah sosial yang dihadapi saat ini akan dilaksanakan kegiatan lanjutan dan terobosan antara lain dengan menata kemampuan para penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mengakses berbagai pelayanan sosial dasar, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan secara mandiri dan bertahap mampu mengatasi masalah yang dihadapinya.

Meskipun pencapaian pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial semakin membaik, berbagai permasalahan yang menjadi beban sosial masih harus diatasi, terutama permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan. Dalam hal ini, yang dimaksud kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, dan interaksi sosial, serta mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Masalah lainnya adalah rawan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kerentanan sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Di samping permasalahan sosial yang bersifat konvensional, permasalahan sosial lainnya yang agak sulit diperkirakan secara tepat seperti bencana alam (antara lain gempa bumi, banjir, dan kekeringan) memerlukan perhatian yang serius. Kejadian bencana sulit diprediksi waktu dan lokasinya. Di samping itu, laporan data bencana dari daerah umumnya terlambat dengan akurasi data yang perlu dipertanyakan. Data pengungsi sampai saat ini belum sepenuhnya tertangani, terutama di daerah kantong-kantong pengungsi seperti di Sulawesi Tengah, Maluku, NTT dan di beberapa provinsi lainnya. Selain itu, kurangnya tenaga lapangan terdidik, terlatih dan berkemampuan di bidang kesejahteraan sosial, dan masih lemahnya jaringan kerja antara tenaga kerja sosial masyarakat masih menjadi kendala. Hal itu disebabkan oleh lemahnya pembinaan koordinator kerja antar instansi dan belum tertatanya sistem dan standar pelayanan minimal bidang kesejahteraan sosial.

Tantangan yang dihadapi pada tahun mendatang adalah upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, terbatasnya cakupan dan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan dan miskin, belum tuntasnya penanganan dampak dari konflik horizontal, dan besarnya jumlah, bobot maupun kompleksitas PMKS yang masih menjadi beban sosial. Di samping itu, tantangan lainnya adalah masih terbatasnya jangkauan dan kemampuan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial; dan penataan sistem pendataan, pelaporan dan jalur koordinasi di tingkat nasional dan daerah.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sasaran pembangunan dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya kebijakan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
2. Meningkatnya jumlah PMKS dan kelompok rentan lainnya yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan;
3. Meningkatnya jumlah keluarga, fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberdayakan;
4. Menurunnya persentase fakir miskin, keluarga rentan sosial ekonomi, dan KAT;
5. Tersusunnya skema awal sistem perlindungan sosial nasional;
6. Meningkatnya jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan penataan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial;
7. Meningkatnya jumlah TKSM/relawan sosial, karang taruna dan organisasi sosial masyarakat yang diberdayakan;
8. Meningkatnya jumlah TMP, MPN dan rumah perintis kemerdekaan yang dipugar;
9. Terselenggaranya penyuluhan kesejahteraan sosial di daerah;
10. Meningkatnya keserasian kebijakan dan koordinasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak sosial dasar kesejahteraan rakyat; dan
11. Terjaminnya bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Mencermati kondisi saat ini dan perkembangan sosial yang menjadi tantangan ke depan, maka arah kebijakan dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS dan kelompok rentan lainnya terhadap pelayanan sosial dasar;
3. Meningkatkan pemberdayaan bagi keluarga, fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya;
4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap PMKS;
5. Mengembangkan skema awal sistem perlindungan sosial nasional yang mampu menjangkau seluruh masyarakat, terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial;
6. Meningkatkan kualitas hasil penelitian, pengkajian, dan penataan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial;
7. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif sosial yang melibatkan semua unsur dan komponen masyarakat termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial;
8. Meningkatkan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan;
9. Meningkatkan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial di daerah;
10. Meningkatkan keserasian kebijakan dan pelaksanaan agenda kesejahteraan rakyat; dan
11. Menjamin ketersediaan bantuan dasar bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUNAN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Keluarga Berencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kebijakan tentang pelayanan KB, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peran serta masyarakat dalam KB dan kesehatan reproduksi; 2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; 3. Peningkatan penggunaan kontrasepsi yang efektif dan efisien melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan berjangka panjang yang lebih terjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia; 4. Penyediaan alat, obat dan cara kontrasepsi dengan memprioritaskan keluarga miskin serta kelompok rentan lainnya; dan 5. Penyelenggaraan promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling. 	<p>Keluarga Berencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan jangkauan pelayanan termasuk melalui pelayanan Tim KB Keliling (TKBK); 2. Pelayanan KB pria termasuk tentang informasi, konseling, dan pelayanan KB/KR; 3. Pelayanan KIE, advokasi, dan KIP/konseling dalam pelayanan KB termasuk pengembangan materi, media dan perluasan cakupan; 4. Pelayanan kontrasepsi yang efektif dan efisien (keseimbangan pelayanan kontrasepsi hormonal dan non-hormonal); 5. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri; 6. Peningkatan pembinaan kualitas sarana dan pelayanan KB/KR oleh tim jaga mutu dan tim spesialis; 7. Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Bina Keluarga, Posyandu, Kelompok KB dll); 8. Penyediaan alat kontrasepsi dan pelayanan KB Medis Operasi; dan 9. Pelayanan pencabutan implan dan perlindungan bagi penerima pelayanan KB. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peserta KB aktif sekitar 28,6 juta dan peserta KB baru sekitar 5,6 juta; 2. Meningkatnya partisipasi pria dalam ber-KB menjadi sekitar 2,7 persen dari CPR; dan 3. Menurunnya pasangan usia subur belum terlayani KB (<i>unmet need</i>) menjadi sekitar 7,4 persen. 	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	249.321,8
2.	<p>Kesehatan Reproduksi Remaja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan 	<p>Kesehatan Reproduksi Remaja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR guna 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya persentase remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi menjadi 	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	8.231,5

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	reproduksi remaja bagi remaja; 2. Penyelenggaraan promosi kesehatan reproduksi remaja, pemahaman dan pencegahan HIV/AIDS dan bahaya NAPZA, termasuk advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, dan konseling bagi masyarakat, keluarga, dan remaja; dan 3. Penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri.	mendekatkan akses pelayanan KRR dan perlindungan hak-hak reproduksi (PHR); 2. Pembekalan program KRR dan PHR bagi pelaksana dan pengelola; 3. Pengembangan materi, metoda, dan media advokasi, KIE dan konseling KRR; 4. Peningkatan penanggulangan triad narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS dalam kegiatan KRR; dan 5. Pembinaan pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah.	sekitar 80 persen.		
3.	Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 1. Pengembangan dan memantapkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 2. Penyelenggaraan advokasi, KIE, dan konseling bagi keluarga tentang pola asuh dan tumbuhkembang anak, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; 3. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha terutama	Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 1. Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuhkembang anak; 2. Penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di kecamatan; 3. Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU di seluruh kabupaten/kota; 4. Pengembangan keterpaduan kegiatan Bina Keluarga dengan usaha ekonomi produktif dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga di seluruh kabupaten/kota; 5. Promosi dan sosialisasi kebijakan ketahanan keluarga untuk	1. Meningkatnya persentase Bina Keluarga Balita yang melakukan pembinaan tumbuh kembang anak menjadi 29 persen; dan 2. Meningkatnya persentase kelompok UPPKS aktif berusaha menjadi 52,5 persen.	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	22.199,8

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>bagi keluarga miskin dalam kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);</p> <p>4. Pengembangan cakupan dan kualitas UPPKS melalui penyelenggaraan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS; dan</p> <p>5. Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok Bina Keluarga bagi keluarga dengan balita, remaja, dan lanjut usia.</p>	<p>memantapkan jejaring kerja;</p> <p>6. Pengembangan kelompok UPPKS yang didukung oleh program permodalan mikro dan pendampingan usaha;</p> <p>7. Pengenalan penggunaan ATTG kepada kelompok UPPKS; dan</p> <p>8. Pengembangan Pusat (galeri) ATTG di kabupaten/kota.</p>			
4.	<p>Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</p> <p>1. Pengembangan sistem pengelolaan dan informasi termasuk personil, sarana dan prasarana dalam era desentralisasi untuk mendukung keterpaduan program;</p> <p>2. Peningkatan kemampuan tenaga lapangan dan kemandirian kelembagaan KB yang berbasis masyarakat, termasuk promosi kemandirian dalam ber-KB;</p> <p>3. Pengelolaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro; dan</p> <p>4. Pengkajian dan</p>	<p>Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</p> <p>1. Amandemen Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;</p> <p>2. Peningkatan kemampuan tenaga dan pengelola program di lapangan;</p> <p>3. Peningkatan kemandirian institusi/ lembaga penyelenggara pelayanan KB yang berbasis masyarakat;</p> <p>4. Peningkatan kualitas dan pengelolaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro bagi pengembangan dan operasional program di lapangan; dan</p> <p>5. Pendataan keluarga dan individu dalam keluarga serta pengolahannya dengan memanfaatkan teknologi informasi.</p>	<p>1. Meningkatnya jumlah tempat pelayanan KB non pemerintah menjadi 57 ribu;</p> <p>2. Meningkatnya peserta KB mandiri menjadi 41 persen dari peserta KB aktif; dan</p> <p>3. Meningkatnya kualitas dan pendayagunaan data dan informasi yang ada dalam sistem informasi kependudukan dan keluarga.</p>	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	86.616,7

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	pengembangan serta pembinaan dan supervisi pelaksanaan program.				
5.	<p>Keserasian Kebijakan Kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kebijakan dan program pembangunan yang berwawasan kependudukan meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas; 2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan (kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk) di semua tingkat wilayah administrasi; dan 3. Pengintegrasian faktor kependudukan ke dalam pembangunan sektoral dan daerah. 	<p>Keserasian Kebijakan Kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kebijakan-kebijakan kependudukan di antaranya: perkembangan kependudukan, analisis dampak, proyeksi penduduk, dan kelembagaan administrasi kependudukan di daerah; 2. Pembekalan tentang wawasan kependudukan bagi pengelola program di pusat dan daerah; dan 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem informasi administrasi kependudukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terintegrasinya kebijakan-kebijakan kependudukan dalam perencanaan pembangunan di 10 provinsi/kabupaten/kota; 2. Tersedianya kebijakan kependudukan bidang perkembangan dan proyeksi kependudukan yang telah disempurnakan; dan 3. Meningkatnya penggunaan standar nomenklatur kelembagaan kependudukan di semua tingkat wilayah administrasi. 	Dep. Dalam Negeri	10.000,0
6.	<p>Penataan Administrasi Kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mendukung administrasi kependudukan antara lain UU Administrasi Kependudukan beserta turunan dan peraturan tentang penyelenggaraan 	<p>Penataan Administrasi Kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian Pembahasan RUU Administrasi Kependudukan; 2. Sosialisasi kebijakan pendaftaran penduduk dan kebijakan catatan sipil; 3. Peningkatan kualitas tenaga pengelola sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di bidang informatika; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disahkannya UU Administrasi Kependudukan; 2. Meningkatnya penerapan kebijakan pendaftaran penduduk dan kebijakan catatan sipil di 32 provinsi; 3. Tersedianya 90 SDM yang berkualitas dalam bidang sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK); 	Dep. Dalam Negeri	18.771,1

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>pendaftaran penduduk dan catatan sipil;</p> <p>2. Penyempurnaan sistem pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan melalui Sistem Administrasi Kependudukan (SAK);</p> <p>3. Penataan kelembagaan administrasi kependudukan yang berkelanjutan di daerah termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan</p> <p>4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang administrasi informasi kependudukan.</p>	<p>4. Pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang dikelola secara terpadu sebagai pelaksanaan Keppres No.88 tahun 2004 dengan meningkatkan cakupan daerah rintisan di 25 kabupaten/kota termasuk <i>updating</i> data P4B;</p> <p>5. Peningkatan layanan informasi kependudukan untuk tertib administrasi kependudukan; dan</p> <p>6. Penyiapan pranata hukum dan kelembagaan dalam administrasi kependudukan.</p>	<p>4. Meningkatnya daerah cakupan rintisan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di 25 kabupaten/kota termasuk <i>updating</i> data P4B dalam mengembangkan sistem administrasi kependudukan (SAK) secara nasional dan terpadu.;</p> <p>5. Meningkatnya daerah cakupan layanan informasi kependudukan di 30 kabupaten/kota; dan</p> <p>6. Tersedianya peraturan yang mendukung administrasi kependudukan.</p>		
7.	<p>Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda</p> <p>1. Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan di bidang pemuda;</p> <p>2. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan;</p> <p>3. Peningkatan peran serta pemuda dalam kegiatan pembangunan secara lintasbidang dan sektoral; dan</p> <p>4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan</p>	<p>Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda</p> <p>1. Peningkatan koordinasi antarinstansi baik di tingkat pusat dan daerah untuk mengembangkan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepemudaan;</p> <p>2. Penelitian dan/atau pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan;</p> <p>3. Penyusunan Renstra kepemudaan;</p> <p>4. Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kepemudaan;</p> <p>5. Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda;</p>	<p>1. Meningkatnya koordinasi antarinstansi baik di tingkat pusat dan daerah untuk mengembangkan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepemudaan;</p> <p>2. Terlaksananya penelitian dan/atau pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan;</p> <p>3. Tersusunnya Renstra kepemudaan;</p> <p>4. Tersusunnya Rancangan Undang-Undang tentang Kepemudaan;</p> <p>5. Terumuskannya kebijakan kewirausahaan bagi pemuda;</p> <p>6. Tersusunnya pedoman Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Advokasi</p>	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	10.000,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	pemuda	6. Penyusunan pedoman Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Advokasi tentang kepemimpinan pemuda; 7. Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat; 8. Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis e-youth; 9. Perluasan penyusunan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah bidang kepemudaan; dan 10. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda.	tentang kepemimpinan pemuda; 7. Tersusunnya rancangan pola kemitraan antarpemuda dengan masyarakat; 8. Dikembangkannya sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis e-youth; 9. Tersusunnya rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah bidang kepemudaan; dan 10. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda.		
8.	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda 1. Peningkatan wawasan dan sikap mental pemuda dalam pembangunan; 2. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kewirausahaan pemuda; 3. Peningkatan kreativitas dan inovasi pemuda sebagai wadah penyaluran minat dan bakat; 4. Peningkatan advokasi dan penyelamatan pemuda dari bahaya NAPZA dan HIV/AIDS; dan 5. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana pembangunan kepemudaan.	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda 1. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; 2. Peningkatan jaringan kemitraan pemerintah dengan masyarakat untuk mengembangkan kualitas dan kemandirian pemuda; 3. Perluasan penerangan tenaga terdidik dalam upaya percepatan dan penggerakan pembangunan perdesaan; 4. Perluasan pelaksanaan dialog pemuda tingkat kabupaten/kota, regional, dan nasional; 5. Perluasan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan bentuk-bentuk bahaya destruktif serta perilaku negatif lainnya di kalangan pemuda;	1. Meningkatnya kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; 2. Meningkatnya jaringan kemitraan pemerintah dengan masyarakat untuk mengembangkan kualitas dan kemandirian pemuda; 3. Meningkatnya jumlah tenaga terdidik dalam upaya percepatan dan penggerakan pembangunan perdesaan; 4. Meluasnya pelaksanaan dialog pemuda tingkat kabupaten/ kota, regional, dan nasional; 5. Meluasnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan bentuk-bentuk bahaya destruktif serta perilaku negatif lainnya di kalangan pemuda; 6. Meningkatnya jaringan pemuda antardaerah dan antar negara; 7. Tersedianya berbagai bahan KIE	Dep. Agama, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, dan Badan Narkotik Nasional	70.273,4

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		6. Peningkatan jaringan pemuda antardaerah, dan antarnegara; 7. Persiapan berbagai bahan KIE dan advokasi kepemudaan; dan 8. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana pembangunan kepemudaan.	dan advokasi kepemudaan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota; dan 8. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana pembangunan kepemudaan.		
9.	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 1. Penelitian dan/atau pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga; 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan olahraga; 3. Pembinaan manajemen olahraga; 4. Pembinaan kemitraan dan kewirausahaan untuk pengembangan industri olahraga; dan 5. Penyusunan peraturan perundangan tentang keolahragaan.	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 1. Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga; 2. Penyusunan peraturan perundangan tentang keolahragaan; 3. Pembinaan manajemen organisasi olahraga; 4. Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga; 5. Penyusunan pedoman standar pelayanan minimum pembangunan olahraga tingkat provinsi, dan kabupaten/kota; dan 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan olahraga.	1. Terlaksananya kajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga; 2. Disahkannya Undang-Undang tentang Keolahragaan. 3. Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi di tingkat nasional; 4. Tersusunnya pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga; 5. Tersusunnya pedoman standar pelayanan minimum pembangunan olahraga di seluruh provinsi dan kabupaten/kota; dan 6. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan olahraga.	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	20.000,0
10.	Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga 1. Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat; 2. Peningkatan pemanduan bakat dan pembibitan olahraga;	Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga 1. Pengembangan kesehatan jasmani di sekolah dan perguruan tinggi; 2. Pengembangan olahraga rekreasi; 3. Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat; 4. Identifikasi dan pengembangan	1. Meningkatkan prestasi olahraga di sekolah dan perguruan tinggi; 2. Meningkatkan kebugaran jasmani di tingkat nasional dan daerah; 3. Meningkatkan jumlah tenaga olahraga; 4. Tersedianya laporan tentang identifikasi dan pengembangan	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	93.000,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	3. Peningkatan prestasi olahraga; 4. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat; 5. Pembinaan olahraga untuk kelompok khusus; 6. Penataran dan pendidikan jangka pendek dan panjang termasuk magang; 7. Peningkatan profesionalisme pelatih, manajer, dan tenaga keolahragaan; 8. Pengembangan pengetahuan iptek olahraga dan meningkatkan keahlian yang strategis bagi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga; dan 9. Pengembangan sistem penghargaan dan kesejahteraan bagi atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.	olahraga unggulan daerah; 5. Identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga; 6. Pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat berdasarkan cabang olahraga prioritas daerah melalui wadah-wadah pembinaan; 7. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga di setiap sekolah; 8. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi; 9. Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat; 10. Identifikasi prioritas cabang olahraga prestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional; 11. Pembinaan cabang olahraga prestasi prioritas di tingkat daerah dan nasional; 12. Penyelenggaraan kompetisi olahraga secara teratur, berjenjang dan berkesinambungan bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat; 13. Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan, tingkat daerah, dan tingkat nasional; 14. Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga; 15. Pengembangan pengetahuan iptek olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga; 16. Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih, dan teknisi olahraga; dan	olahraga unggulan daerah; 5. Tersedianya laporan tentang identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga; 6. Meningkatnya jumlah wadah-wadah pembinaan/daerah yang dibina; 7. Meningkatnya jumlah sekolah yang dibantu; 8. Meningkatnya jumlah insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi yang diberikan penghargaan; 9. Meningkatnya jumlah masyarakat yang melakukan olahraga secara rutin; 10. Tersedianya laporan tentang identifikasi prioritas cabang olahraga prestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional; 11. Meningkatnya jumlah cabang olahraga prestasi prioritas di tingkat daerah dan nasional yang dibina; 12. Terselenggaranya kompetisi olahraga secara teratur, berjenjang dan berkesinambungan bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat; 13. Meningkatnya jumlah cabang olahraga yang dikelola; 14. Meningkatnya jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga; 15. Meningkatnya pemanfaatan iptek olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga; 16. Diterapkannya sistem jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet,		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		17. Peningkatan SDM pembina olahraga, baik di tingkat pemerintah, maupun masyarakat.	pelatih, dan teknisi olahraga; dan 17. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pembina olahraga, baik di tingkat pemerintah, maupun masyarakat.		
11.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1. Peningkatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung pendanaan dan pembinaan olahraga; dan 2. Dukungan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan cabang olahraga prioritas daerah.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1. Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga; dan 2. Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga di provinsi, dan kabupaten/kota untuk olahraga pelajar, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi.	1. Meningkatnya peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga; dan 2. Meningkatnya peran lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga di provinsi, dan kabupaten/kota untuk olahraga pelajar, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi.	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	62.000,0

BAB 29

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS SERTA PEMUDA DAN OLAHRAGA

A. KONDISI UMUM

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga merupakan salah satu langkah penting dalam mencapai peningkatan kualitas SDM. Pengendalian kuantitas penduduk secara berkesinambungan diperlukan untuk menjamin tercapainya penduduk tumbuh seimbang di masa yang akan datang. Peningkatan kualitas keluarga kecil juga dilaksanakan antara lain melalui berbagai bidang pembangunan termasuk keluarga berencana. Di samping itu, penataan administrasi kependudukan dilakukan untuk mendukung tertib administrasi kependudukan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Selain itu, partisipasi pemuda sebagai bagian dari penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu bangsa. Aspek penting lainnya dalam rangka peningkatan kualitas penduduk adalah menumbuhkan budaya olahraga yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pada tahun 2004, pelayanan Keluarga Berencana (KB) telah berhasil mencapai peserta KB aktif sebanyak 27,6 juta, peserta KB baru sebanyak 4,1 juta serta KB pria 448,6 ribu. Pencapaian peserta KB tersebut didukung oleh sarana pelayanan KB sebanyak 60 ribu unit pelayanan terdiri dari klinik pemerintah dan swasta. Untuk meningkatkan pemahaman remaja akan kesehatan reproduksi telah dibentuk Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR) sebanyak 950 buah dan telah berhasil dibentuk Kelompok Keluarga Peduli Remaja (KKPR) dan Kelompok Remaja (KR) sebanyak 25,7 ribu kelompok. Di samping itu, telah dilatih sebanyak 28 ribu tenaga konseling tentang Kesehatan Reproduksi Remaja. Usaha untuk memberdayakan keluarga dan meningkatkan ketahanan keluarga telah terbentuk kelompok Bina Keluarga (Balita, Remaja, dan Lansia) sebanyak 180,3 ribu kelompok dan jumlah kelompok UPPKS sebanyak 367,6 ribu kelompok. Komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota telah meningkat sejak penyerahan kewenangan program KB pada tahun 2003, yaitu dengan telah dikeluarkannya peraturan daerah sebanyak 302 dari 410 kabupaten/kota. Partisipasi masyarakat telah meningkat yang ditandai dengan adanya 77,7 ribu kelompok Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan 349,8 ribu kelompok sub PPKBD.

Perkiraan pencapaian pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas secara umum pada tahun 2005 adalah meningkatnya peserta KB aktif menjadi 27,7 juta Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB baru 5,6 juta PUS; peserta KB pria 700 ribu serta meningkatnya jumlah Pusat Pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja di 40 kabupaten/kota; terselenggaranya model integrasi BKB-Posyandu-Padu di beberapa kecamatan; meningkatnya jumlah kelompok Bina Keluarga Balita, meningkatnya jumlah anggota UPPKS yang melakukan usaha ekonomi produktif, dan meningkatnya institusi masyarakat yang mengelola KB.

Dalam penataan administrasi kependudukan, sebagai pelaksanaan Keppres No.88 tahun 2004 pada tahun 2005 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) akan diujicobakan di 12 provinsi dan kabupaten/kota. Di samping itu, dalam rangka mendukung pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara langsung, pada tahun 2005 akan diserahkan hasil konversi data Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) kepada 32 provinsi dan 279 kabupaten/kota. Lebih lanjut, untuk mendukung perbaikan sistem hukum di bidang administrasi kependudukan, telah diselesaikan Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Kependudukan dan pada saat ini draft RUU tersebut dalam persiapan untuk disampaikan kepada DPR.

Perkiraan pencapaian pembangunan pemuda dan olahraga pada tahun 2005 ditandai dengan telah disusunnya draft Rancangan Undang-Undang Kepemudaan; dilaksanakannya hubungan kerjasama pemuda dengan 8 negara, dan antardaerah di 32 provinsi; terwujudnya wirausahawan muda dalam strata kelompok usaha kecil pemuda sebanyak 5.560 orang; diselenggarakannya penyuluhan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, HIV/AIDS dan bahaya destruktif lainnya di 32 provinsi; dilaksanakannya pengerahan pemuda terdidik sebagai tenaga penggerak pembangunan di perdesaan sebanyak 1.800 orang; diselenggarakannya latihan kepemimpinan bagi 3.800 pemuda; terbentuknya 55 lokasi sentra pemberdayaan pemuda; disusunnya *Sport Development Index* (SDI) sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pembangunan olahraga, pada tahun 2004 Angka Kebugaran Jasmani penduduk Indonesia adalah 34 persen; disusunnya Rancangan Undang-Undang Keolahragaan; meningkatnya dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi pelajar melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) di setiap provinsi; diselenggarakannya kompetisi olahraga pelajar dan mahasiswa; dan diselenggarakannya pekan olahraga nasional oleh daerah.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas adalah menurunnya aksesibilitas pelayanan KB terutama untuk keluarga yang miskin dan berpendidikan rendah; kurangnya pengetahuan tentang hak-hak reproduksi yang ditandai dengan permasalahan persalinan terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu sering; rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB; kurangnya pemahaman tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi oleh remaja, keluarga dan masyarakat; masih lemahnya pembinaan keluarga berkaitan pembinaan tumbuh-kembang anak; masih tingginya keluarga miskin yang belum memiliki akses usaha ekonomi produktif; serta menurunnya kuantitas dan kualitas institusi masyarakat dalam penyelenggaraan KB.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penataan administrasi kependudukan adalah belum tersedianya UU Administrasi Kependudukan; kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat birokrat tentang pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil; dan belum terintegrasinya sistem administrasi kependudukan (SAK) secara nasional (*online*) dan belum sepenuhnya memanfaatkan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan perubahan status dan peristiwa penting kependudukan. Lebih lanjut, dengan ditetapkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, kelembagaan yang menangani administrasi kependudukan di daerah yang berwenang menetapkan kebijakan, pedoman, standarisasi pengelolaan *database*

kependudukan serta dokumen kependudukan belum seragam sehingga dapat berakibat status hukum kependudukan menjadi kurang berarti.

Dalam pembangunan pemuda dan olahraga, permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya akses dan kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan; masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pemuda; belum serasinya kebijakan kepemudaan di tingkat nasional dan daerah; rendahnya kemampuan kewirausahaan di kalangan pemuda; tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda; dan maraknya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda, seperti kriminalitas, premanisme, narkoba, psikotropika, zat adiktif (napza), dan HIV/AIDS; belum terwujudnya peraturan perundang-undangan tentang keolahragaan; lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan (*stakeholder*) olahraga baik di tingkat nasional dan daerah; belum serasinya kebijakan olahraga di tingkat nasional dan daerah; rendahnya kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan tenaga keolahragaan; lemahnya kelembagaan dan manajemen pembinaan olahraga; belum standarnya sarana dan prasarana olahraga di klub, sekolah, dan perguruan tinggi; lemahnya pola kemitraan dalam pembangunan olahraga; dan masih rendahnya penghargaan dan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan keluarga kecil berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peserta KB aktif menjadi sekitar 28,6 juta dan peserta KB baru sekitar 5,6 juta;
2. Meningkatnya partisipasi pria dalam ber-KB menjadi sekitar 2,7 persen dari CPR;
3. Menurunnya pasangan usia subur belum terlayani KB (*unmet need*) menjadi sekitar 7,4 persen;
4. Meningkatnya persentase remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi menjadi sekitar 80 persen;
5. Meningkatnya persentase Bina Keluarga Balita yang melakukan pembinaan tumbuh kembang anak menjadi 29 persen;
6. Meningkatnya persentase kelompok UPPKS aktif berusaha menjadi 52,5 persen;
7. Meningkatnya jumlah tempat pelayanan KB non pemerintah menjadi 57 ribu;
8. Meningkatnya peserta KB mandiri menjadi 41 persen dari peserta KB aktif; dan
9. Meningkatnya kualitas dan pendayagunaan data dan informasi yang ada dalam sistem informasi kependudukan dan keluarga.

Sasaran yang akan dicapai dalam penataan administrasi kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Terintegrasinya kebijakan-kebijakan kependudukan dalam perencanaan pembangunan di 10 provinsi/kabupaten/kota;
2. Tersedianya kebijakan kependudukan bidang perkembangan dan proyeksi kependudukan yang telah disempurnakan;
3. Disahkannya UU Administrasi Kependudukan;
4. Meningkatnya penerapan kebijakan pendaftaran penduduk dan kebijakan catatan sipil di 32 provinsi;

5. Meningkatnya daerah cakupan rintisan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di 25 kabupaten/kota termasuk updating data P4B dalam mengembangkan sistem administrasi kependudukan (SAK) secara nasional dan terpadu; dan
6. Meningkatnya daerah cakupan layanan informasi kependudukan di 30 kabupaten/kota.

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan pemuda dan olahraga adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya koordinasi antarinstansi di tingkat nasional dan daerah, untuk mengembangkan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepemudaan;
2. Tersusunnya Rancangan Undang-Undang tentang Kepemudaan;
3. Dikembangkannya sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis *e-youth*;
4. Disahkannya Undang-Undang tentang Keolahragaan;
5. Meningkatnya prestasi olahraga pelajar, mahasiswa, dan masyarakat di tingkat nasional dan daerah;
6. Terselenggaranya kompetisi olahraga secara teratur, berjenjang, dan berkesinambungan bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat;
7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM olahraga, baik di lingkungan pemerintah, maupun masyarakat, di tingkat nasional dan daerah; dan
8. Meningkatnya peran dunia usaha, lembaga pemerintah, dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga di provinsi dan kabupaten/kota, baik untuk olahraga pelajar, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, maupun industri olahraga.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan keluarga kecil berkualitas adalah:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi keluarga rentan, yaitu keluarga miskin, pendidikan rendah, terpencil, dan tidak terdaftar;
2. Meningkatkan akses pria terhadap informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
3. Meningkatkan dan mengintegrasikan informasi dan pelayanan konseling bagi remaja tentang kehidupan seksual yang sehat, HIV/AIDS, napza, dan perencanaan perkawinan;
4. Meningkatkan pemberdayaan keluarga dalam kemampuan pengasuhan penumbuhkembangan anak, pembinaan kesehatan ibu, bayi, anak, dan remaja, serta pembinaan lingkungan keluarga;
5. Meningkatkan ketahanan keluarga dalam usaha ekonomi produktif keluarga, termasuk pengetahuan dan keterampilan usaha, serta fasilitasi dalam mengakses sumber modalnya;
6. Memaksimalkan upaya-upaya advokasi, promosi dan KIE Keluarga Berencana untuk penggalangan komitmen politis untuk kelangsungan program dan kelembagaan serta pembinaan institusi masyarakat; dan

7. Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen pembangunan Keluarga Berencana, termasuk pengelolaan data dan informasi, pengkajian, penelitian dan pengembangan, serta bimbingan dan pengawasan program.

Sedangkan arah kebijakan penataan administrasi kependudukan adalah:

1. Menyeraskan kebijakan kependudukan dan penataan administrasi kependudukan guna meningkatkan kualitas dokumen, data, dan informasi penduduk serta hak-hak penduduk, dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan; dan
2. Menciptakan tertib administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat secara nasional.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga adalah:

1. Mewujudkan kebijakan kepemudaan yang serasi di berbagai bidang pembangunan;
2. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan bagi pemuda;
3. Meningkatkan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda;
4. Melindungi segenap generasi muda dari masalah penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda;
5. Mewujudkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan termasuk landasan hukum yang mendukung;
6. Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang termasuk pemanduan bakat, pembibitan dan pengembangan bakat;
7. Memberdayakan dan mengembangkan iptek dalam pembangunan olahraga;
8. Meningkatkan pemberdayaan organisasi olahraga; dan
9. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam mendukung pembangunan olahraga.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan, dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur negara melalui bantuan operasional untuk penyuluh agama; menyediakan sarana dan prasarana penerangan dan bimbingan keagamaan; pengembangan manajemen tempat ibadah; pelatihan bagi penyuluh, pembimbing, mubaligh/da'i/juru penerang</p>	<p>Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan, dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok RKP 2006: Dalam rangka pelaksanaan program ini Departemen Agama membutuhkan beberapa kegiatan-kegiatan yang mengikat sebagai berikut: pembayaran gaji dan tunjangan penyuluh agama, honorarium, vakasi dan lembur, biaya keperluan sehari-hari perkantoran, biaya inventaris kantor, biaya langganan daya dan jasa, biaya operasional pemeliharaan gedung, peralatan dan mesin, serta biaya perjalanan dinas biasa; menyelenggarakan urusan-urusan agama; dan menyelenggarakan pembinaan dana sosial keagamaan.</p> <p>1. Penyuluhan dan bimbingan hidup beragama bagi masyarakat; 2. Pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh, pembimbing, dai dan orientasi bagi pemuka agama; 3. Pengembangan materi, metodologi dan manajemen penyuluhan dan bimbingan keagamaan; 4. Pemberian bantuan paket dakwah untuk daerah tertinggal dan terisolir; 5. Penyediaan sarana dan prasarana operasional penyuluh agama.</p>	<p>a. Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;</p> <p>b. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia, dan dana paramita dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.</p>	Dep. Agama	538.872,2

No	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>dan orientasi bagi pemuka agama; dan mengembangkan materi, metodologi, manajemen penyuluhan dan bimbingan keagamaan; serta pemberian bantuan paket dakwah untuk daerah tertinggal, terpencil, pascakonflik dan bencana alam;</p> <p>2. Pemberian bantuan penyelenggaraan musabaqah tilawatil qur'an (MTQ), Pesparawi, Utsawa Dharma Gita, Festival Seni Baca Kitab Suci Agama Budha dan kegiatan sejenis lainnya;</p> <p>3. Pembentukan jaringan dan kerjasama lintas sektor serta masyarakat untuk memberantas pornografi, pornoaksi, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila; serta</p> <p>4. Pemantapan landasan peraturan perundang-undangan penanggulangan pornografi dan pornoaksi.</p>	<p>1. Penyusunan buku pegangan guru dan siswa tentang bahaya PSM dan narkoba;</p> <p>2. Penyuluhan bahaya penyakit seksual menular (PSM) dan penyalahgunaan narkoba;</p> <p>3. Orientasi kader instruktur; dan</p> <p>4. Orientasi pejabat tentang bahaya PSM dan narkoba.</p>			

No	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
2.	<p>Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok RPJM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan kurikulum dan materi pendidikan agama yang berwawasan multikultural, pengembangan konsep etika sosial berbasis nilai-nilai agama, metodologi pengajaran dan sistem evaluasi; 2. Pengembangan wawasan dan pendalaman materi melalui berbagai lokakarya, <i>workshop</i>, seminar, studi banding dan orientasi; penataran dan penyetaraan D-II dan D-III bagi guru agama pendidikan dasar, S-1 bagi guru agama pendidikan menengah dan pendidikan pascasarjana (S-2 	<p>Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok RKP 2006: Dalam rangka pelaksanaan program ini Departemen Agama membutuhkan beberapa kegiatan- kegiatan yang mengikat sebagai berikut: pembayaran gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan lembur, biaya keperluan sehari-hari perkantoran, biaya inventaris kantor, biaya langganan daya dan jasa, biaya operasional pemeliharaan gedung, peralatan dan mesin, serta biaya perjalanan dinas biasa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kajian guna menyempurnakan materi pendidikan agama, metodologi pengajaran dan sistem evaluasi; 1. Peningkatan kualitas guru dan penyetaraan D-II dan D-III guru agama; dan 2. Pengembangan wawasan dan pendalaman materi bagi guru agama. 	<p>Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama pada anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini pada anak-anak.</p>	<p>Dep. Agama</p>	<p>1.517.049,9</p>

No	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>dan S-3) bagi dosen perguruan tinggi; dan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan agama;</p> <p>3. Pelaksanaan perkemahan pelajar/mahasiswa, lomba karya ilmiah agama, dan pementasan seni keagamaan; menyelenggarakan pesantren kilat, pasraman kilat, pabbaja/samanera/ samaneri; dan pembinaan dan pengembangan bakat kepemimpinan keagamaan bagi peserta didik, santri, brahmacari, mahasiswa, dan guru/dosen agama;</p> <p>4. Pemberian bantuan sarana, peralatan, buku pelajaran agama, buku bacaan bernuansa agama lainnya pada sekolah umum, perguruan tinggi umum dan lembaga pendidikan keagamaan; serta</p> <p>5. Pelaksanaan kerjasama internasional program pendidikan agama dan keagamaan.</p>	<p>1. Pemberian bantuan sarana peribadatan di sekolah;</p> <p>2. Pelaksanaan lomba keterampilan agama, perkemahan pelajar, lomba karya ilmiah agama dan apresiasi seni keagamaan;</p> <p>3. Pembinaan dan pengembangan bakat kepemimpinan dan penambahan pengetahuan serta pengamalan agama; dan</p> <p>4. Penyelenggaraan pesantren/pasraman kilat dan penataran instruktur buta aksara.</p> <p>1. Penambahan jumlah literatur baik buku teks maupun buku bacaan di perguruan tinggi umum;</p> <p>2. Pembinaan pendidikan agama pada madrasah dan sekolah umum;</p> <p>3. Penyelenggaraan pendidikan agama pada masyarakat dan pemberdayaan tempat ibadah; dan</p> <p>4. Penyelenggaraan pendidikan keagamaan.</p>			

No	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
3.	<p>Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok RPJM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah dan pengembangan perpustakaan tempat peribadatan; sertifikasi tanah wakaf, tanah gereja, pelaba pura dan wihara serta hibah; dan bantuan kitab suci dan lektur keagamaan; 2. Peningkatan pelayanan pembinaan keluarga sakinah/sukinah/hita sukaya/bahagia; peningkatan pelayanan nikah melalui peningkatan kemampuan dan jangkauan petugas pencatat 	<p>Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok RKP 2006:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka pelaksanaan program ini Departemen Agama membutuhkan beberapa kegiatan-kegiatan yang mengikat sebagai berikut: pembayaran gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan lembur; biaya keperluan sehari-hari perkantoran, biaya inventaris kantor, biaya langganan daya dan jasa, biaya operasional pemeliharaan gedung, peralatan dan mesin, serta biaya perjalanan dinas biasa. 1. Pembangunan dan Rehabilitasi tempat ibadah; 2. Pensertifikatan tanah wakaf/hibah; 3. Sosialisasi RUU tentang wakaf; dan 4. Penyusunan RPP tentang wakaf, <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kehidupan keluarga sakinah; 2. Peningkatan pelayanan untuk membina keluarga sakinah melalui pendidikan agama dalam keluarga ; 3. Pembinaan keluarga muda; 4. Penyediaan bahan bacaan dan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya; serta b. Meningkatnya kualitas manajemen ibadah haji dengan sasaran penghematan, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji. 	Dep. Agama	243.995,3

No	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>nikah serta pembangunan dan rehabilitasi balai nikah dan penasehatan perkawinan (KUA); dan peningkatan fungsi dan peran tempat ibadah sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan untuk pengembangan perpustakaan;</p> <p>3. Peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah, efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan ibadah haji; peningkatan pembinaan jaminan produk halal dan pelatihan bagi pelaku usaha, auditor, peningkatkan kerja sama instansi pemerintah dan masyarakat dalam jaminan produk halal; dan pemantapan landasan peraturan perundang- undangan pelayanan kehidupan beragama;</p>	<p>panduan mengasuh anak bagi orang tua;</p> <p>5. Pengadaan kitab suci; dan</p> <p>6. Pelatihan Petugas Pencatat Nikah (PPN).</p> <p>1. Rehabilitasi balai nikah dan penasehatan perkawinan (BNPP);</p> <p>2. Pembangunan BNPP;</p> <p>3. Penataran petugas pencatat nikah;</p> <p>4. Orientasi kepada: pengelola asrama haji embarkasi, petugas sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT), penyelenggara umrah, penyelenggaraan ibadah haji khusus, petugas perbekalan haji, keselamatan penerbangan;</p> <p>5. Orientasi pengelola informasi haji dan manajemen penyelenggara ibadah haji (PIH), pelatihan Kepala Regu (Karu) dan Kepala Rombongan (Karom), pelatihan pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), instruktur petugas haji, dan melanjutkan sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;</p> <p>6. Peningkatan manajemen penyelenggaraan haji yang modern;</p> <p>7. Peningkatan koordinasi pelayanan</p>			

No	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>4. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan zakat, wakaf, infak, shodaqoh, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia dan dana paramita serta ibadah sosial lainnya;</p> <p>5. Pengembangan sistem informasi keagamaan serta peningkatan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab dan rukyat.</p>	<p>ibadah haji baik intern Departemen Agama, Interdepartemental dan dengan Pemerintah Arab Saudi;</p> <p>8. Pendaftaran lebih dini dan penutupan tepat waktu sesuai jumlah kuota yang telah ditetapkan;</p> <p>9. Peningkatan informasi dan komputerisasi haji;</p> <p>10.Peningkatan kualitas pelayanan jama'ah umroh;</p> <p>11.Pembinaan dan penertiban Kelompok-kelompok Bimbingan Ibadah Haji; dan</p> <p>12.Penyusunan dan penggandaan buku pedoman pembinaan pangan halal, penyusunan dan penggandaan buku pengelolaan produk halal, dan sosialisasi jaminan produk halal.</p> <p>1. Pengadaan alat hisab rukyat, bantuan sosialisasi hisab rukyat untuk pondok pesantren , penataran pengurus masjid, pemberian bantuan untuk rehabilitasi tempat ibadah, pengembangan perpustakaan tempat peribadatan;</p> <p>2. Pemberian bantuan bagi optimalisasi fungsi dan peran tempat ibadah</p>			

No	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		<ul style="list-style-type: none"> untuk bimbingan dan pelayanan keagamaan bagi masyarakat; 3. Pengembangan dan sosialisasi program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR); 4. Bantuan penyuluhan KRR bagi santri tingkat provinsi; 5. Pertemuan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan LSM; dan 6. Bantuan kegiatan temu pemuda kepada organisasi pemuda keagamaan. 			
4.	<p>Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok RPJM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti kelompok jemaah keagamaan, organisasi keagamaan, pengelola dana sosial keagamaan melalui peningkatan kualitas tenaga pengelola lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; 	<p>Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok RKP 2006:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti kelompok jemaah keagamaan, majlis taklim, organisasi keagamaan dan remaja dan pemuda masjid, Baitul Mal wat-Tamwil, Badan Amil Zakat, dan Nazir Wakaf; 2. Orientasi tenaga pengelola pondok pesantren, pelatihan guru bidang studi, bantuan pembangunan gedung pondok pesantren,, bantuan beasiswa santri berprestasi; dan 3. Pendidikan dan pelatihan fungsional. 	Meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan dalam rangka meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai krisis.	Dep. Agama	110.508,4

No	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>2. Pemberian bantuan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; subsidi dan imbal-swadaya pembangunan dan rehabilitasi sarana serta prasarana kepada lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan <i>block-grant</i> dalam pengembangan manajemen lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan buku perpustakaan, pelatihan keterampilan, pengembangan kelembagaan; 2. Pemberian bantuan operasional pemeliharaan (BOP) diniyah, BOP pondok pesantren, BOP kelompok kerja pondok pesantren (KKP, BOP kelompok kerja madrasah (KKM), pengadaan buku pustaka; 3. Bantuan operasional kegiatan pusat pengembangan agama (P2A), pengadaan buku keagamaan; 4. Bantuan bagi Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), bantuan alat peraga pembelajaran bagi TPA, bantuan bagi tenaga pengajar TPA, bantuan sarana perpustakaan lembaga keagamaan, penggandaan, kurikulum/pedoman pendidikan TPA, orientasi dewan hakim, tenaga pengajar/teknis/pengelola TPA; 5. Pengadaan buku tentang pembinaan keluarga katolik bahagia dan sejahtera, pembinaan tenaga pembina keluarga katolik bahagia dan sejahtera tingkat keuskupan; 6. Pengadaan brosur tentang keluarga bahagia dan sejahtera, pertemuan dan pembinaan rektor seminari menengah dan tinggi; 7. Subsidi bantuan kepada lembaga sosial keagamaan Hindu, bantuan pemberdayaan ekonomi umat Hindu melalui dana bergulir; dan 8. Pelaksanaan Pabbajasamanera bagi siswa. 			

No	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>3. Pembangunan jaringan kerja sama dan sistem informasi lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan melakukan kunjungan belajar antarlembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan</p> <p>4. Pengkajian, penelitian, dan pengembangan mutu pembinaan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.</p>				
5.	Program Penelitian dan Pengembangan Agama	<p>Program Penelitian dan Pengembangan Agama</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok RKP 2006: Dalam rangka pelaksanaan program ini Departemen Agama membutuhkan beberapa kegiatan-kegiatan yang mengikat sebagai berikut: Pembayaran gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan lembur; Biaya keperluan sehari-hari perkantoran, biaya inventaris kantor, biaya langganan daya dan jasa, biaya operasional pemeliharaan gedung, peralatan dan mesin, serta biaya perjalanan dinas biasa;</p>	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama.	Dep. Agama	14.119,8
	<p>Kegiatan-kegiatan pokok RPJM:</p> <p>1. Pengkajian dan pengembangan dalam rangka</p>	1. Pelaksanaan riset unggulan;			

No	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>peningkatan mutu pembinaan dan partisipasi masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas kehidupan beragama; pemberdayaan serta pemanfaatan lektur keagamaan; dan melakukan tinjauan bagi antisipasi dampak negatif modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang semakin cepat dan kompleks;</p> <p>2. Identifikasi dan merumuskan indikator kinerja pembangunan bidang agama;</p> <p>3. Peningkatan kreativitas masyarakat untuk menghasilkan karya ilmiah dan karya tulis di bidang keagamaan;</p> <p>4. Kajian terhadap peraturan tentang kehidupan umat beragama dan rancangan undang-undang kerukunan hidup umat beragama;</p> <p>5. Penelitian, kajian, dan pemetaan konflik sosial keagamaan;</p> <p>6. Pengembangan hasil-hasil penelitian dalam rangka</p>	<p>1. Penyusunan sinopsis hasil penelitian keagamaan;</p> <p>1. Pelaksanaan dialog interaktif seputar kajian dan hasil penelitian; dan</p> <p>2. Pelaksanaan pembinaan terhadap balai-balai penelitian agama;</p> <p>1. Penelitian dan pengembangan di bidang perikehidupan beragama dan lektur agama;</p> <p>1. Pendayagunaan dan sosialisasi hasil penelitian dan</p>			

No	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan</p> <p>7. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM peneliti</p>	<p>pengembangan agama;</p> <p>2. Peningkatan pelayanan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan agama; dan</p> <p>3. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan di bidang penelitian dan pengembangan agama.</p> <p>1. Peningkatan kualitas dan jumlah tenaga peneliti sesuai kompetensi;</p> <p>2. Pelatihan bagi para peneliti; dan</p> <p>3. Optimalisasi potensi SDM Iptek dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan;</p>			
6.	<p>Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok RPJM:</p> <p>1. Internalisasi ajaran agama dan sosialisasi wawasan multikultural di kalangan umat beragama;</p> <p>2. Pembangunan hubungan antarumat beragama, majelis agama dengan pemerintah melalui forum dialog dan temu ilmiah;</p>	<p>Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok RKP 2006:</p> <p>1. <i>Workshop</i> bagi tokoh dan pemuka agama; dan</p> <p>2. Penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang kehidupan sosial yang berwawasan multikultural.</p> <p>1. Dialog dan temu ilmiah secara rutin antara pemuda, cendekiawan, dan tokoh umat beragama.</p>	<p>Meningkatnya dan terpeliharanya harmoni sosial dalam kehidupan intern dan antarumat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai, sehingga konflik yang terjadi di beberapa daerah dapat diselesaikan dan tidak terulang di daerah lain.</p>	Dep. Agama	19.822,3

No	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>3. Pendirian sekretariat bersama antarumat beragama di seluruh provinsi dan penyediaan data kerukunan umat beragama; peningkatan potensi kerukunan hidup umat beragama melalui pemanfaatan budaya setempat dan partisipasi masyarakat; dan mendorong tumbuh kembangnya wadah-wadah kerukunan sebagai penggerak pembangunan;</p> <p>4. Silaturahmi/safari kerukunan umat beragama baik nasional maupun di tingkat daerah/regional; pembentukan Forum Komunikasi Kerukunan Antarumat Beragama di tingkat provinsi, Kabupaten/kota dan kecamatan; melanjutkan pembentukan jaringan komunikasi kerukunan antarumat beragama dan meningkatkan peran jaringan kerjasama antarumat beragama; dan silaturahmi antara pemuka agama, cendekiawan agama, dan tokoh agama;</p> <p>5. Rekonsiliasi tokoh-tokoh agama dan pembinaan umat beragama di daerah pasca</p>	<p>1. Pengumpulan data dan pemetaan kerukunan intern dan antarumat beragama.</p> <p>1. Pembentukan dan pembinaan jaringan kerjasama antara umat beragama di tingkat pemuka agama dan masyarakat;</p> <p>2. Pelaksanaan kunjungan dan silaturahmi intern dan antarumat beragama; dan</p> <p>3. Pembentukan Forum Komunikasi Kerukunan Antarumat Beragama.</p> <p>1. Rehabilitasi mental korban pasca kerusuhan dan konflik sosial.</p>			

No	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>konflik; dan penyelenggaraan lomba kegiatan keagamaan bernuansa kerukunan di daerah potensi konflik; serta</p> <p>6. Pengembangan wawasan multikultural bagi guru-guru agama dan peningkatan kualitas tenaga penyuluh kerukunan umat beragama.</p>	<p>1. Pelatihan dan pendidikan berwawasan multikultural bagi guru-guru; dan</p> <p>2. Pendidikan multikultural melalui kegiatan perkemahan bagi organisasi keagamaan dan LSM.</p>			

BAB 30

PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA

A. KONDISI UMUM

Kualitas kehidupan beragama di kalangan masyarakat tampak berbeda-beda. Di satu pihak, ada sekelompok masyarakat yang memiliki semangat kuat untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama. Namun di pihak lain, kehidupan beragama pada sebagian masyarakat justru baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum pada penghayatan dan pengamalan ajaran agama. Indikasi yang menggambarkan fenomena ini antara lain: gejala negatif seperti perilaku asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi, perjudian dan berbagai perilaku melanggar nilai-nilai agama. Keluarga sebagai basis pembinaan masyarakat juga belum berperan secara optimal, karena lembaga ini belum kuat seperti bisa diamati dalam kasus-kasus perceraian yang masih tinggi dan kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Kondisi demikian memperlihatkan ada kesenjangan antara ajaran agama dengan pemahaman dan pengamalannya. Untuk itu, peran tempat-tempat peribadatan dan kitab-kitab suci harus dimaksimalkan sebagai laboratorium bagi pengembangan kegiatan-kegiatan keagamaan serta pendalaman dan pemahaman ajaran agama.

Upaya peningkatan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan telah dilakukan melalui penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pelatihan bagi pendidik bidang agama dan keagamaan dengan memberi tambahan muatan materi wawasan multikulturalisme. Peningkatan mutu dimaksud juga dilakukan dengan pemberian bantuan beasiswa bagi pendidik bidang agama yang mengikuti program pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. **Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan belum sepenuhnya berjalan efektif.** Hal tersebut, antara lain disebabkan oleh: (i) kurikulum pendidikan agama lebih menekankan aspek kognitif dan kurang memperhatikan aspek pengamalan ajaran agama dalam pembentukan akhlak dan karakter; (ii) jumlah pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bermutu belum mencukupi; (iii) sarana dan prasarana yang terbatas; dan (iv) fasilitas pendukung lainnya yang tidak memadai. Pada sisi lain, arus globalisasi terutama melalui media cetak dan elektronik sangat deras masuk ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi peserta didik dan perilaku sosial yang tidak sejalan dengan ajaran-ajaran agama. Dalam hal ini, peran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan menjadi sangat penting guna membentengi peserta didik dari berbagai dampak negatif globalisasi.

Upaya meningkatkan mutu pelayanan kehidupan beragama telah dilakukan melalui pembangunan sarana keagamaan berupa rumah ibadah terutama di daerah terkena bencana, kantor KUA di daerah pemekaran, dan diberikan pula bantuan rehabilitasi bagi sarana keagamaan yang mengalami rusak ringan. Mutu pelayanan manajemen ibadah haji pun relatif membaik dengan menerapkan sistem daftar tunggu (*waiting list*) guna

menjamin kepastian keberangkatan jamaah calon haji. Perbaikan pelayanan yang lain adalah penerbangan langsung Jakarta-Madinah (sebelumnya melalui Jeddah), sehingga lebih efisien dan mengurangi beban fisik dan psikologis para jamaah haji. Selain itu, mereka juga disediakan makan gratis selama sembilan hari ketika bermukim di Madinah. Meskipun demikian, pelayanan kehidupan beragama tetap memerlukan perbaikan dengan menekankan pada: (i) penyediaan sarana dan prasarana ibadah, (ii) peningkatan pemanfaatan tempat peribadatan, dan (iii) optimalisasi pengelolaan dana sosial keagamaan. Manajemen pelayanan ibadah haji perlu terus ditingkatkan mulai dari pendaftaran sampai pelaksanaan ibadah di Arab Saudi dengan menekankan pada: (i) kepastian berangkat bagi jamaah calon haji, (ii) perbaikan kondisi pemondokan, (iii) penyediaan fasilitas pelayanan pendukung di Arab Saudi, (iv) peningkatan pemahaman tentang pelaksanaan ibadah haji, dan (v) peningkatan kompetensi petugas haji dan pemahaman dan penghayatan manasik haji yang lebih komprehensif.

Upaya pemberdayaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama dan keagamaan telah dilakukan antara lain melalui pelatihan manajemen pengelola lembaga dan bantuan operasional untuk mendukung kegiatan lembaga. Peran sosial-kemasyarakatan lembaga-lembaga tersebut cukup efektif, terutama dalam konteks membangun relasi yang harmonis antarkelompok masyarakat. Namun, pada **sebagian kelompok masyarakat dijumpai pola kehidupan beragama yang eksklusif, sehingga berpotensi mengganggu hubungan sosial baik intern umat beragama maupun antarumat beragama.** Untuk itu, lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama dan keagamaan perlu memberi perhatian serius, dengan cara melakukan mediasi agar interaksi sosial di kalangan kelompok masyarakat beragama tetap terjaga dengan baik. Peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama dan keagamaan sebagai agen perubahan sosial perlu makin ditingkatkan. Peran tersebut terutama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberi kesempatan memperoleh pendidikan bagi warga masyarakat yang kurang mampu terutama di daerah perdesaan.

Upaya memantapkan kerukunan umat beragama telah dilakukan berbagai pertemuan, dialog, dan kerjasama antarpemuka agama sebagai langkah antisipasi dini dan upaya pencegahan munculnya potensi konflik. Selain itu, telah pula dikembangkan pendidikan multikultural guna memberi wawasan pluralisme sosial dan penghargaan pada keberagaman. Namun demikian, **seringkali muncul ketegangan sosial yang melahirkan konflik intern dan antarumat beragama telah menjadi kendala mewujudkan kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat.** Kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi merupakan pemicu utama konflik dan menjadi semakin parah ketika pihak-pihak yang bertikai memanfaatkan sentimen agama. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan penegakan hukum yang lemah memberi kontribusi terhadap intensitas konflik. Konflik sosial tidak pernah mencuat menjadi kasus besar dan dalam skala luas seperti sekarang ini. Sebab, dalam tatanan kehidupan masyarakat terdapat berbagai kearifan lokal dan adat-istiadat, yang berfungsi sebagai wadah komunikasi dan konsultasi dan mekanisme penyelesaian konflik. Wadah tersebut bersifat lintas wilayah, agama, dan suku bangsa.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Berdasarkan berbagai tantangan dan permasalahan di atas, sasaran peningkatan kualitas kehidupan beragama pada tahun 2006 adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama serta Kehidupan Beragama

- a. Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kualitas keberagamaan masyarakat dari sisi rohani semakin baik. Upaya ini juga ditujukan pada peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini pada anak-anak;
- b. Meningkatnya kualitas dan peranan tempat-tempat peribadatan dan kitab-kitab suci sebagai laboratorium bagi upaya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai agama;
- c. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia, dan dana paramita dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat;
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- e. Meningkatnya kualitas manajemen ibadah haji dengan sasaran penghematan, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji; serta
- f. Meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama dan keagamaan sebagai agen pembangunan dalam rangka meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai krisis.

2. Meningkatnya Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama

Meningkatnya dan terpeliharanya harmoni sosial dalam kehidupan intern dan antarumat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka penciptaan suasana yang aman dan damai, sehingga konflik yang terjadi di beberapa daerah dapat diselesaikan dan tidak muncul di daerah lain.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sesuai dengan agenda pembangunan nasional, arah kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama serta Kehidupan Beragama

- a. Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama;
- b. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;

- c. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan bidang agama dan keagamaan;
- d. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia, dan dana paramita; dan peningkatan profesionalisme tenaga pengelola;
- e. Peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama dan pelayanan keagamaan lainnya, terutama yang bertugas di daerah rawan konflik dan daerah terpencil dan daerah terkena musibah.
- f. Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pada pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama;
- g. Pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/sukinah/hita sukaya) untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembinaan moral dan etika masyarakat;
- h. Peningkatan penghematan biaya ongkos naik haji, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jamaah haji;
- i. Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; serta
- j. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama.

2. Peningkatan Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama

- a. Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial di dalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat integritas sosial masyarakat;
- b. Pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi terjadinya konflik secara dini;
- c. Penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang agama melalui mekanisme resolusi konflik, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian hakiki;
- d. Pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan; serta
- e. Peningkatan kerjasama intern dan antarumat beragama di bidang sosial ekonomi, dan budaya.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
1.	<p>Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kawasan hutan; 2. Penetapan kesatuan pengelolaan hutan khususnya di luar Jawa; 3. Penatagunaan hutan dan pengendalian alih fungsi dan status kawasan hutan; 4. Pengembangan hutan kemasyarakatan dan usaha perhutanan rakyat; 5. Konservasi sumber daya hutan. 	<p>Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan kawasan hutan; 2. Pelaksanaan penataan batas dan penetapan kawasan Hutan; 3. Penatagunaan hutan dan pengendalian alih fungsi dan status kawasan hutan; 4. Pelaksanaan perencanaan, koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dalam proses penataan ruang, penggunaan dan perubahan peruntukan kawasan hutan; 5. Pemantapan pengelolaan kawasan konservasi; 6. Penetapan kesatuan pengelolaan hutan, khususnya diluar jawa (Penyusunan KPHP); 7. Evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan. 	<p>Termanfaatkannya potensi hutan secara lebih efisien, optimal, adil, dan berkelanjutan.</p>	Dep. Kehutanan	160.762,8
2.	<p>Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara terintegrasi; 2. Pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau 	<p>Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; 2. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara 	<p>Terkelola dan terdayagunakannya potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, adil, dan lestari.</p>	Dep. Kelautan & Perikanan, Dep. Dalam Negeri, Bakosurtanal	454.733,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>kecil secara efisien dan lestari berbasis masyarakat;</p> <p>3. Pengembangan sistem MCS (<i>monitoring, controlling and surveillance</i>) dalam pengendalian dan pengawasan, termasuk pemberdayaan masyarakat dalam sistem pengawasan;</p> <p>4. Penataan ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sesuai dengan daya dukung lingkungannya;</p> <p>5. Pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi kelautan, serta riset sumber daya non-hayati lainnya;</p> <p>6. Percepatan penyelesaian kesepakatan dan batas wilayah laut dengan negara tetangga, terutama Singapura, Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea, dan Philipina;</p> <p>7. Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi laut, dan rehabilitasi habitat ekosistem yang rusak seperti terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun dan estuaria;</p> <p>8. Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta melalui kemitraan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;</p>	<p>berkelanjutan dan bertanggung jawab;</p> <p>3. Pengembangan sistem, sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;</p> <p>4. Implementasi <i>monitoring, controlling and Surveillance</i> (MCS) dan <i>Vessel Monitoring System</i> (VMS);</p> <p>5. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;</p> <p>6. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya pesisir dan laut;</p> <p>7. Pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi kelautan, serta riset sumber daya non-hayati lainnya;</p> <p>8. Pengembangan dan perkuatan industri bioteknologi kelautan;</p> <p>9. Penyelesaian kesepakatan batas wilayah laut dengan negara tetangga, terutama Singapura, Malaysia, Timor Leste, Filipina;</p> <p>10. Kerjasama antar wilayah, regional dan internasional di bidang kelautan;</p> <p>11. Pengembangan peran aktif masyarakat dan swasta melalui kemitraan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;</p> <p>12. Peningkatan mitigasi bencana alam</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	9. Penataan dan peningkatan kelembagaan, termasuk lembaga masyarakat di tingkat lokal; 10. Penegetakan hukum secara tegas bagi pelanggar dan perusak sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; 11. Peningkatan keselamatan, mitigasi bencana alam laut, dan prakiraan iklim laut; 12. Pengembangan wawasan kelautan, terutama bagi generasi muda dan anak sekolah.	laut dan prakiraan iklim laut; 13. Pendayagunaan benda – benda berharga yang tenggelam di laut dan pengelolaan pasir laut secara lestari; 14. Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan kemaritiman serta publikasi kepada masyarakat.			
3.	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Pengelolaan sumur-sumur minyak; 2. Penyusunan dan evaluasi kegiatan eksplorasi; 3. Pengawasan/monitoring POD (<i>Plan of Development</i>) lapangan; 4. Penyiapan wilayah kerja; 5. Promosi dan penawaran wilayah kerja; 6. Eksplorasi pencarian cadangan migas baru; 7. Pengembangan upaya-upaya pengurangan/penghapusan subsidi BBM.	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Pengelolaan sumur-sumur minyak; 2. Penyusunan dan evaluasi kegiatan eksplorasi; 3. Pengawasan/monitoring POD (<i>Plan of Development</i>) lapangan; 4. Penyiapan wilayah kerja; 5. Promosi dan penawaran wilayah kerja; 6. Eksplorasi pencarian cadangan migas baru; 7. Pengembangan upaya-upaya pengurangan/penghapusan subsidi BBM;	Terkelolanya kegiatan usaha migas, meningkatnya investasi di bidang usaha hulu dan hilir, dan berkembangnya potensi migas secara optimal.	Dep. Energi & Sumber Daya Mineral, Kementerian Koord. Bidang Perekonomian	541.641,3

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
4.	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Pembinaan dan pengawasan kegiatan penambangan; 2. Pengawasan produksi, pemasaran, dan pengelolaan mineral dan batubara, panas bumi dan air tanah; 3. Evaluasi, pengawasan, dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi mencemari lingkungan khususnya penggunaan bahan merkuri dan sianida dalam usaha pertambangan emas rakat termasuk pertambangan tanpa ijin (PETI) dan bahan kimia tertentu sebagai bahan pembantu pada industri kecil; 4. Sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang pertambangan; 5. Penelitian dan pengembangan geologi, mineral dan batubara, panas bumi dan air tanah.	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Pembinaan dan pengawasan kegiatan penambangan; 2. Pengawasan produksi, pemasaran, dan pengelolaan mineral dan batubara, panas bumi dan air tanah; 3. Evaluasi, pengawasan, dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi mencemari lingkungan khususnya penggunaan bahan merkuri dan sianida dalam usaha pertambangan emas rakat termasuk pertambangan tanpa ijin (PETI) dan bahan kimia tertentu sebagai bahan pembantu pada industri kecil; 4. Sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang pertambangan; 5. Pengembangan eksplorasi dan inventarisasi potensi sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi; 6. Pengembangan penyelidikan, pemetaan, dan pengawasan bidang geologi tata lingkungan, air tanah, dan mitigasi bencana geologi.	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral, batubara, panas bumi dan air tanah melalui usaha pertambangan dengan prinsip <i>good mining practice</i> .	Dep. Energi & Sumber Daya Mineral	721.123,2
5.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Pengkajian kembali kebijakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam; 2. Perlindungan sumber daya	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Pemantapan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem;	Terlindunginya sumber daya alam dari kerusakan dan terkelolanya kawasan konservasi yang sudah ada.	Dep. Kelautan & Perikanan, Dep. Kehutanan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Dep. Energi & Sumber Daya Mineral, Dep.	327.588,4

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>alam dari pemanfaatan yang eksplotatif dan tidak terkendali terutama di kawasan konservasi laut yang rentan terhadap kerusakan;</p> <p>3. Perlindungan hutan dari kebakaran;</p> <p>4. Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan, baik yang ada di daratan, maupun di pesisir dan laut;</p> <p>5. Pengembangan kemitraan dengan perguruan tinggi, masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat, legislatif, dan dunia usaha dalam perlindungan dan pelestarian sumber daya alam;</p> <p>6. Penyusunan tata-ruang dan zonasi untuk perlindungan sumber daya alam, terutama wilayah-wilayah yang rentan terhadap gempa bumi tektonis dan tsunami, banjir, kekeringan, serta bencana alam lainnya.</p>	<p>2. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan;</p> <p>3. Pengendalian kebakaran hutan;</p> <p>4. Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi;</p> <p>5. Pengembangan budidaya perikanan berwawasan lingkungan;</p> <p>6. Pengembangan kawasan konservasi laut, suaka perikanan dan keanekaragaman hayati laut lainnya;</p> <p>7. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;</p> <p>8. Kerjasama kemitraan bidang konservasi SDA dan LH serta penerapan konvensi-konvensi internasional;</p> <p>9. Penyusunan tata-ruang dan zonasi untuk perlindungan sumber daya alam, termasuk kawasan rawan bencana di pesisir dan laut;</p> <p>10. Perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan bidang perlindungan hutan dan konservasi alam;</p> <p>11. Penyelidikan, pengembangan, dan pemantauan bencana geologi.</p>		Dalam Negeri, LIPI	
6.	<p>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <p>1. Penetapan wilayah prioritas pertambangan, rehabilitasi hutan, lahan, dan kawasan</p>	<p>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <p>1. Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil;</p>	Terehabitasinya alam yang telah rusak dan adanya percepatan pemulihan cadangan sumber daya alam.	Dep. Kelautan & Perikanan, Dep. Kehutanan, Dep. Energi & Sumber Daya Mineral	297.663,9

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>2. Rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di kawasan hutan, pesisir (terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan estuaria), perairan, bekas kawasan pertambangan, disertai pengembangan sistem manajemen pengelolaannya;</p> <p>3. Pengkayaan atau <i>restocking</i> sumber daya pertanian dan perikanan;</p> <p>4. Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai dan pesisir; serta</p> <p>5. Revitalisasi danau, situ-situ, dan sumber-sumber air lainnya, khususnya di Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya.</p>	<p>2. Peningkatan kapasitas kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL);</p> <p>3. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut (mangrove, terumbu karang, dan padang lamun), dan pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir dan laut;</p> <p>4. Pengkayaan (<i>restocking</i>) sumber daya perikanan dan biota air lainnya;</p> <p>5. Pengembangan perencanaan dan kerjasama teknis RHL;</p> <p>6. Pengembangan perbenihan dan pembibitan;</p> <p>7. Rehabilitasi DAS;</p> <p>8. Penataan dan rehabilitasi kawasan perairan tawar seperti waduk, situ, dan danau.</p>			
7.	<p>Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <p>1. Peningkatan kapasitas kelembagaan serta aparatur pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah;</p>	<p>Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <p>1. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA dan LH di Pusat dan Daerah, termasuk lembaga masyarakat;</p> <p>2. Peningkatan peran serta masyarakat</p>	Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik.	Dep. Kehutanan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Dep. Energi & Sumber Daya Mineral, Kementerian Negara Pemb. Daerah Tertinggal	185.032,8

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pola kemitraan; 3. Pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan sumber daya alam termasuk sistem penanggulangan bencana; 4. Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 5. Pengesahan, penerapan dan pemantauan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup yang telah disahkan; 6. Pendirian Komisi Keanekaragaman Hayati yang didahului dengan pendirian sekretariat bersama tim terpadu keanekaragaman hayati nasional.	dalam pengelolaan SDA dan LH; 3. Pengembangan sistem pengawasan SDA oleh masyarakat; 4. Pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara; 5. Pengembangan sistem penanggulangan bencana alam; 6. Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 7. Pengesahan, penerapan dan pemantauan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup yang telah disahkan; 8. Pendirian sekretariat bersama tim terpadu keanekaragaman hayati nasional.			
8.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Penyusunan data sumber daya alam baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem, termasuk di pulau-pulau kecil; 2. Pengembangan valuasi sumber daya alam meliputi	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Pengembangan valuasi sumber daya alam meliputi hutan, air, pesisir, dan cadangan mineral; 2. Penyusunan neraca lingkungan hidup dan neraca sumber daya hutan (NSDH); 3. Penyusunan dan penetapan PDB	Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.	Dep. Kehutanan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Dep. Energi & Sumber Daya Mineral, Badan Tenaga Nuklir Nasional, LAPAN, Bakosurtanal.	77.307,5

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>hutan, air, pesisir, dan cadangan mineral;</p> <p>3. Penyusunan neraca sumber daya alam nasional dan neraca lingkungan hidup;</p> <p>4. Penyusunan dan penerapan produk domestik bruto hijau (PDB Hijau);</p> <p>5. Penyusunan data potensi sumber daya hutan dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH);</p> <p>6. Pendataan dan penyelesaian tata-batas hutan dan kawasan perbatasan dengan negara tetangga;</p> <p>7. Pengembangan sistem informasi terpadu antara sistem jaringan pemantauan kualitas lingkungan hidup nasional dan daerah;</p> <p>8. Sosialisasi, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai perjanjian internasional baik di tingkat pusat maupun daerah;</p> <p>9. Penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia sebagai alat pendukung pengambilan keputusan publik; dan</p> <p>10. Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup.</p>	<p>hijau;</p> <p>4. Penyusunan data sumber daya hutan;</p> <p>5. Pendataan dan penyelesaian tata batas hutan dan kawasan perbatasan dengan negara tetangga;</p> <p>6. Pengembangan kualitas dan jaringan database, untuk meningkatkan pengguna sistem informasi;</p> <p>7. Sosialisasi, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai perjanjian internasional baik di tingkat pusat maupun daerah;</p> <p>8. Penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia;</p> <p>9. Pelaksanaan inventarisasi hutan nasional;</p> <p>10. Pembuatan dan penyusunan data spasial dan non spasial;</p> <p>11. Penyempurnaan MP-RHL Provinsi.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
9.	<p>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas udara dan air tanah khususnya di perkotaan dan kawasan industri; kualitas air permukaan terutama pada kawasan sungai padat pembangunan dan sungai lintas propinsi; serta kualitas air laut di kawasan pesisir secara berkesinambungan dan terkoordinasi antar daerah dan antar sektor; 2. Pengawasan penataan baku mutu air limbah, emisi atau gas buang dan pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dari sumber institusi (<i>point sources</i>) dan sumber non institusi (<i>non point sources</i>); 3. Peningkatan fasilitas laboratorium lingkungan di tingkat propinsi serta fasilitas pemantauan udara (<i>ambient</i>) di kota-kota besar atau kota propinsi; 4. Penyusunan regulasi dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas) lingkungan hidup dan penyelesaian kasus 	<p>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Kegiatan-kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas udara dan air tanah di perkotaan dan kawasan industri; kualitas air permukaan di kawasan sungai padat pembangunan dan sungai lintas propinsi; serta kualitas air laut di kawasan pesisir; 2. Pengawasan penataan (<i>compliance</i>) baku mutu air limbah, emisi gas buang, dan pengelolaan limbah B3 3. Pengembangan fasilitas laboratorium lingkungan di tingkat propinsi; 4. Penyusunan regulasi dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, dan baku mutu lingkungan hidup; 5. Penggalakan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di sektor transportasi dan energi dalam upaya mengurangi polusi udara perkotaan; 6. Sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan eko-efisiensi di berbagai kegiatan manufaktur dan transportasi; 7. Pengawasan perdagangan dan impor BPO; 8. Pemantauan penataan penghapusan BPO di tingkat kabupaten/kota; 9. Pengkajian mekanisme adaptasi dampak perubahan iklim pada rencana strategis sektor maupun 	<p>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar dan laut, maupun udara.</p>	<p>Badan Pengawas Tenaga Nuklir, LIPI</p>	<p>65.278,8</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum;</p> <p>5. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan terutama bensin tanpa timbal dan sejenisnya di sektor transportasi dan energi dalam upaya mengurangi polusi udara perkotaan dengan mengacu kepada standar emisi kendaraan Euro II;</p> <p>6. Sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan eco-efisiensi di berbagai kegiatan manufaktur dan transportasi;</p> <p>7. Perbaikan sistem perdagangan dan impor bahan perusak ozon (BPO) hingga akhir tahun 2007 dan menghapuskan BPO pada tahun 2010, dengan sosialisasi kepada produsen dan konsumen.</p> <p>8. Pengawasan penataan penghapusan BPO di tingkat kabupaten/ kota;</p> <p>9. Adaptasi dampak perubahan iklim pada rencana strategis sektor maupun rencana pembangunan daerah;</p> <p>10. Peningkatan peran masyarakat dan sektor informal khususnya pemulung dan lapak dalam upaya pemisahan sampah dan 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>);</p>	<p>rencana pembangunan daerah;</p> <p>10. Peningkatan peran sektor informal khususnya pemulung dan lapak dalam upaya pemisahan sampah dan 3R;</p> <p>11. Pengkajian pendirian perusahaan TPA regional di Jabodetabek dan Bandung;</p> <p>12. Peningkatan pengawasan dan pengelolaan limbah B3;</p> <p>13. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri dan pertambangan; dan</p> <p>14. Pengkajian aturan dan mekanisme DNS dan CDM.</p>			

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>11. Pengkajian pendirian perusahaan TPA regional di beberapa kota besar, khususnya Jabodetabek dan Bandung;</p> <p>12. Pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan limbah B3 serta pendirian sekurang-kurangnya satu fasilitas pengelola limbah B3;</p> <p>13. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri dan pertambangan; dan</p> <p>14. Perumusan aturan dan mekanisme pelaksanaan tentang alternatif pendanaan lingkungan, seperti DNS (<i>debt for nature swap</i>), CDM (<i>Clean Development Mechanism</i>), retribusi lingkungan, dan sebagainya.</p>				

BAB 31

PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

A. KONDISI UMUM

Pembangunan yang seimbang dan terpadu antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup adalah prinsip pembangunan yang senantiasa menjadi dasar pertimbangan utama bagi seluruh sektor dan daerah guna menjamin keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009, perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diarahkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam agar sumber daya alam mampu memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya, dalam jangka panjang dengan tetap menjamin kelestariannya. Dengan demikian, sumber daya alam diharapkan dapat tetap mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Dalam pembangunan sumber daya kehutanan, hingga tahun 2004, kebijakan diprioritaskan pada pemberantasan penebangan liar, penanggulangan kebakaran hutan, restrukturisasi sektor kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, dan penguatan desentralisasi kehutanan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan antara lain meliputi pemberantasan penebangan liar bekerjasama dengan Mabes Polri, TNI AL, Departemen Hukum dan HAM, pemerintah daerah, negara sahabat dan LSM baik lokal maupun internasional; penerapan kebijakan *soft landing* yaitu penurunan jatah produksi kayu dari hutan alam secara bertahap dan penilaian kinerja pengelolaan hutan alam produksi oleh lembaga penilai independen; rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam yang diprioritaskan pada 282 DAS (Daerah Aliran Sungai) prioritas I dan II; meningkatkan realisasi pelaksanaan reboisasi dengan melaksanakan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang mencapai 252 ribu Ha; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dengan melibatkan 169 pengusaha HPH di luar Jawa, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) oleh Perum Perhutani di Jawa, dan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di beberapa daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan kehutanan, pada tahun 2005 dilaksanakan program pembangunan yang meliputi pembinaan produksi kehutanan; perlindungan dan konservasi sumber daya alam; pembangunan dan pembinaan kehutanan; rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam; dan peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam. Untuk itu, saat ini telah dibentuk Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional di 4 wilayah agar sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan kehutanan dapat ditingkatkan.

Pelaksanaan pembangunan kelautan diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang dilakukan dengan mendayagunakan potensi sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, termasuk selat, tanjung dan teluk, sesuai daya dukung lingkungannya. Hasil pembangunan kelautan telah memberikan kontribusi sebesar 23,11 persen terhadap PDB nasional pada tahun 2003. Kontribusi tersebut berasal dari minyak dan gas, industri maritim, perikanan, jasa angkutan laut, wisata bahari, bangunan laut dan jasa-jasa lainnya. Diperkirakan kontribusi ini terus meningkat pada tahun 2004 dan 2005.

Dalam rangka mengamankan sumber daya kelautan dari kegiatan pencurian (*illegal fishing*) dan perusakan (*destructive fishing*) telah dikembangkan kegiatan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan, melalui penerapan *monitoring, controlling and surveillance/vessel monitoring system* (MCS/VMS). Upaya pengendalian dan pengawasan tersebut didukung dengan pemasangan alat *transmitter* sebanyak hampir 1.500 unit pada kapal-kapal penangkapan ikan pada tahun 2004 dan 2005, dan penambahan 2 unit sarana kapal pengawas perikanan. Di samping itu, juga dilakukan upaya pembenahan sistem perijinan usaha perikanan, serta pelaksanaan gelar operasi penertiban laut terpadu dengan instansi terkait. Selain itu, sampai dengan tahun 2004 telah dilaksanakan pula penerapan sistem pengawasan berbasis masyarakat dan pembentukan lebih dari 280 kelompok pengawas masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan laut, telah dilakukan upaya konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut melalui pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara terpadu; pelaksanaan program pengembangan daerah perlindungan laut (*marine protected areas*); rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan *mangrove*; serta pengembangan 7 taman nasional laut, 6 suaka margasatwa laut, dan 10 cagar alam laut. Pada tahun 2005 juga mulai dilaksanakan kegiatan kerja sama regional di bidang pengelolaan kawasan konservasi laut Sulu Sulawesi (*Sulu Sulawesi Marine Eco-Region*) dengan Malaysia dan Filipina. Di samping itu, telah dilaksanakan pula Gerakan Nasional Bersih Laut dan Pantai dalam rangka pengendalian pencemaran pesisir dan laut di berbagai daerah. Selanjutnya, dalam pengembangan riset sumber daya kelautan dan perikanan telah dilaksanakan kegiatan riset di wilayah-wilayah strategis, seperti Laut Arafura, khususnya untuk mengetahui stok sumber daya ikan dan potensi kelautan lainnya. Untuk menjamin kedaulatan NKRI, di samping melakukan kegiatan pertahanan dan keamanan juga direncanakan pengembangan pulau-pulau kecil di wilayah terluar yang berbatasan dengan negara tetangga. Dalam pelaksanaannya telah dilakukan kerja sama yang melibatkan sektor-sektor terkait dan pemerintah daerah. Selain itu, mengingat letak geografis Selat Karimata yang berada di jalur pelayaran internasional, maka dikembangkan kerja sama antar daerah dalam rangka pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara terpadu.

Pembangunan pertambangan dan sumber daya mineral sejak tahun 2004 secara umum diarahkan untuk mengatasi penurunan produksi hasil-hasil pertambangan dan sumber daya mineral, serta meningkatkan jumlah cadangan dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mengatasi penurunan jumlah produksi dilakukan kegiatan eksplorasi secara intensif untuk pencarian lokasi deposit dan cadangan. Khusus untuk minyak dan gas bumi kegiatan eksploitasi pada suatu lapangan dipercepat dengan

secara intensif menawarkan lapangan-lapangan yang sudah siap untuk dieksploitasi kepada pihak yang berminat.

Kualitas lingkungan hidup sangat bergantung pada perilaku dan kapasitas manusia yang hidup di dalamnya. Hal ini juga membutuhkan prasarana pendukung dalam bentuk peraturan yang konsisten, dan standar penilaian yang jelas. Dalam tahun 2004, aturan mengenai baku mutu lingkungan, baik air limbah maupun emisi gas telah dihasilkan, disertai pula dengan pengesahan dan pembahasan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU Ratifikasi Protokol Kyoto dan Protokol Cartagena, Keppres Pengelolaan Kawasan Karst, dan pembahasan RUU Pemanfaatan Sumber Daya Genetika. Kegiatan penyebarluasan informasi dan isu lingkungan hidup yang dilakukan di pusat dan daerah juga telah meningkatkan kepedulian banyak pihak terhadap kondisi lingkungan hidup. Hal ini juga didukung dengan pelaksanaan Program Bangun Praja, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), dan Program Super Kasih, pembinaan tim penilai AMDAL, serta terbentuknya *Environmental Parliament Watch* di 64 kota (14 kluster).

Berbagai upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah dilakukan masih memerlukan tindak lanjut mengingat masih banyaknya masalah serta tantangan yang dihadapi dalam tahun 2006.

Pemanfaatan hutan sebagai modal pembangunan ekonomi nasional telah melebihi kemampuannya sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Peran hutan selama ini baru terfokus pada sisi produksi kayu, sementara hasil hutan nonkayu yang telah diusahakan oleh masyarakat secara tradisional dan jasa lingkungan dari ekosistem hutan belum dimanfaatkan secara optimal. Berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan masih belum mampu menyelesaikan permasalahan di bidang kehutanan. Penerapan kebijakan *soft landing* hingga kini berdampak pada kesenjangan bahan baku yang diperkirakan mencapai sekitar 26 juta m³ per tahun ditambah dengan masih adanya penebangan ilegal untuk “memenuhi” permintaan industri. Sementara itu, nilai tambah dari produk hutan nonkayu seperti air, udara bersih, keanekaragaman hayati, dan keindahan alam belum berkembang seperti yang diharapkan untuk mendukung sektor ekonomi. Praktik penebangan liar dan konversi lahan juga telah menimbulkan dampak yang luas, yaitu kerusakan ekosistem dalam tatanan daerah aliran sungai (DAS). Kerusakan yang juga dipacu oleh lemahnya kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS dan kurangnya koordinasi antara kegiatan di hulu dan hilir telah menyebabkan banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau di beberapa daerah.

Pembangunan sumber daya kelautan juga masih menghadapi banyak permasalahan dan tantangan dalam pengembangannya. Masih banyaknya kegiatan yang merugikan negara yaitu praktek *illegal fishing* terutama di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan penambangan pasir laut secara ilegal, memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat di laut. Di samping itu, permasalahan lainnya adalah terjadinya kerusakan lingkungan pada ekosistem pesisir dan laut berupa kerusakan fisik dan pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan laut. Terjadinya deforestasi hutan *mangrove*, degradasi terumbu karang, dan padang lamun di kawasan pesisir dan laut mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati laut. Selain itu, sistem mitigasi bencana alam laut dan sistem kewaspadaan dini masih belum dikembangkan dengan

baik, mengingat lokasi Indonesia yang terletak di daerah rawan bencana. Sementara itu, perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah pesisir dan laut juga belum dikembangkan secara tepat.

Kendala lain yang juga dihadapi adalah belum terselesaikannya batas wilayah laut dengan negara tetangga, terutama dengan Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Dalam kaitannya dengan perbatasan RI dengan negara tetangga, terdapat 92 pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan yang menjadi titik pangkal. Sementara itu, pengelolaan terhadap pulau-pulau kecil tersebut masih belum dilakukan secara optimal, yang tentunya menjadi tantangan penting bagi Indonesia. Selanjutnya, untuk mengembangkan sumber daya di wilayah laut dalam masih dijumpai kendala seperti masalah permodalan dan teknologi, yang jika diatasi dapat menjadi salah satu keunggulan komparatif sumber daya kelautan. Di samping itu, masih banyak barang muatan kapal tenggelam yang belum diupayakan pemanfaatannya secara optimal yang dapat digunakan sebagai tambahan modal kapital dalam pengembangan sumber daya kelautan.

Semakin rendahnya minat penanaman modal dalam usaha pertambangan dalam negeri memerlukan upaya penggalakkan investasi di bidang pertambangan. Upaya tersebut dilakukan dengan membuka peluang investasi yang sangat menguntungkan dengan kemudahan perijinan, informasi yang terbuka, jaminan keamanan, dan kepastian berusaha. Sebaliknya, untuk suatu kegiatan pertambangan yang sudah sangat menguntungkan dan diusahakan secara luas, seperti pertambangan batubara misalnya, perlu dilakukan pengendalian secara seksama agar tidak merusak lingkungan. Beberapa tahun terakhir ini batubara menjadi komoditas tambang yang banyak diminati dengan besarnya permintaan dari RRC, Korea dan Taiwan. Apabila eksploitasi yang dilakukan tidak disertai upaya pengendalian secara seksama, maka hal ini akan merusak cadangan dan lingkungan yang ada. Persoalan yang masih belum dapat dituntaskan dan menjadi tantangan adalah kasus-kasus pertambangan tanpa ijin (PETI). Luasnya dimensi ekonomi, hukum dan sosial dari kasus PETI ini membuat penanganannya harus hati-hati. Selain itu, bencana gempa bumi yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menjadi alasan utama diperlukannya pengembangan sistem mitigasi bencana antara lain melalui penyelidikan geologi untuk memperoleh informasi yang akurat. Pro dan kontra kenaikan harga BBM masih menjadi tantangan yang harus dikaji lebih mendalam mengingat gejolak harga minyak mentah dunia yang masih akan terus terjadi, sementara kemampuan keuangan pemerintah yang semakin juga terbatas.

Dari sisi lingkungan hidup, permasalahan pencemaran air, udara, dan tanah diperkirakan masih belum tertangani secara signifikan akibat semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang terkadang masih mengabaikan aspek kelestarian fungsi lingkungan. Kerusakan dan kehilangan spesies-spesies keanekaragaman hayati masih harus ditanggulangi karena semakin banyak spesies yang terancam punah dan kerusakan ekosistem lainnya. Hal tersebut masih disertai dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk dapat menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati. Di samping itu, perlu dikembangkan sistem perencanaan yang adaptif terhadap perubahan iklim global dan harus memperhitungkan aspek kerawanan bencana serta pengembangan sistem peringatan dini bagi daerah rawan bencana yang harus dilengkapi dengan pembangunan

daerah sabuk alami (*green belt area*) sebagai upaya mitigasi bencana alam khususnya gempa dan tsunami.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah mulai membaiknya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sementara itu, secara khusus, sasaran pembangunan dalam bidang **kehutanan** adalah:

1. Meningkatnya upaya penanggulangan pembalakan liar dan penyelundupan kayu;
2. Meningkatnya pemantapan kawasan hutan antara lain melalui penunjukan kawasan hutan di 3 provinsi baru serta terwujudnya status hukum kawasan hutan yang sudah ditata batas temu gelang pada 125 kelompok hutan dan penataan hutan produksi 2 juta Ha di 5 provinsi;
3. Terlindunginya sumber daya hutan dari kerusakan antara lain melalui penyusunan beberapa peraturan perundangan di bidang konservasi dan pengembangan konsep dan sistem mekanisme pendanaan berkelanjutan;
4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya hutan melalui tata kelola yang baik (*good governance*) antara lain melalui pendampingan kelompok usaha produktif dan pengembangan sistem pengawasan hutan oleh masyarakat;
5. Terehabilitasinya beberapa DAS yang rusak antara lain melalui implementasi model DAS mikro di 31 wilayah BP DAS; dan
6. Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan antara lain melalui penyusunan data tematik kehutanan dalam satu sistem dasar dan data potensi neraca sumber daya hutan di 10 kabupaten.

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan **kelautan** adalah:

1. Menurunnya kegiatan ilegal dan merusak di wilayah laut dan pesisir;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara terpadu, lestari, dan berbasis masyarakat;
3. Meningkat dan berkembangnya kawasan konservasi laut dan atau pengembangan daerah perlindungan laut;
4. Terwujudnya ekosistem laut dan pesisir yang bersih, sehat, dan produktif;
5. Terintegrasinya pembangunan laut, pesisir, dan daratan dalam satu kesatuan pengembangan wilayah;
6. Berkembangnya riset dan teknologi di bidang kelautan;
7. Percepatan penyelesaian batas laut dengan negara tetangga, terutama Singapura, Malaysia, Timor Leste, Filipina; dan
8. Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam laut dalam rangka melindungi keselamatan masyarakat yang bekerja di laut dan penduduk yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sedangkan sasaran dalam pembangunan bidang **pertambangan** dan **sumber daya mineral** adalah:

1. Meningkatnya cadangan, produksi, dan ekspor migas;

2. Terjaminnya pasokan migas dan produk-produknya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri;
3. Meningkatnya investasi pertambangan dan sumber daya mineral dengan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
4. Teridentifikasinya “kawasan rawan bencana geologi” sebagai upaya pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
5. Berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) dan usaha-usaha pertambangan yang merusak dan yang menimbulkan pencemaran.

Selanjutnya, sasaran yang akan dicapai melalui pembangunan **lingkungan hidup** adalah:

1. Berkurangnya pencemaran air, udara dan tanah di kota-kota besar disertai pengendalian dan pemantauan terpadu antar sektor;
2. Berkembangnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim global;
3. Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sesuai pedoman IBSAP 2003–2020;
4. Tersusunnya aturan pendanaan lingkungan yang inovatif sebagai terobosan untuk mengatasi kecilnya pembiayaan sektor lingkungan hidup; dan
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Untuk mencapai sasaran sebagaimana disebutkan di atas, arah kebijakan pembangunan diutamakan untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan. Secara rinci, arah kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah sebagai berikut.

Pembangunan **kehutanan** diarahkan untuk:

1. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya;
2. Mencapai kesepakatan antar tingkat pemerintahan dan mengimplementasikan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan;
3. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan;
4. Memberlakukan moratorium di kawasan tertentu; dan
5. Memanfaatkan hasil hutan nonkayu dan jasa lingkungannya secara optimal.

Pembangunan **kelautan** diarahkan untuk :

1. Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara lestari berbasis masyarakat;
2. Memperkuat pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;

3. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, seperti terumbu karang, *mangrove*, padang lamun, dan estuaria;
4. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar (danau, situ, perairan umum), dan pulau-pulau kecil;
5. Menjalin kerjasama regional dan internasional dalam rangka penyelesaian batas laut dengan negara tetangga;
6. Mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir dalam rangka meningkatkan perlindungan keselamatan bekerja dan meminimalkan resiko terhadap bencana alam laut bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
7. Mendorong kemitraan dalam rangka meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
8. Memperkuat kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan yang meliputi iptek, sumber daya manusia, kelembagaan, dan peraturan perundangan.

Pembangunan **pertambangan** dan **sumber daya mineral** diarahkan untuk:

1. Meningkatkan eksplorasi dalam upaya menambah cadangan migas dan sumber daya mineral lainnya;
2. Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan;
3. Menjamin kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum secara konsekuen; dan
4. Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan, termasuk informasi kawasan yang rentan terhadap bencana geologi.

Pembangunan **lingkungan hidup** diarahkan untuk:

1. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah;
2. Meningkatkan upaya penegakan hukum secara konsisten kepada pencemar lingkungan;
3. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup baik di tingkat nasional maupun daerah; dan
4. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
Sumber Daya Air					
1.	<p>Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penatagunaan sumber daya air; 2. Menyelenggarakan konservasi air tanah pada wilayah kritis air, antara lain, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan NTT; 3. Operasi dan pemeliharaan waduk, danau, situ, embung, serta bangunan penampung air lainnya; 4. Rehabilitasi 100 situ di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi serta beberapa situ/danau di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah lainnya; 5. Pembangunan beberapa waduk antara lain di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan; 6. Pembangunan sekitar 500 buah embung dan bangunan penampung air lainnya dalam skala kecil terutama di Jawa, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah rawan kekeringan lainnya; 7. Peningkatan pemanfaatan potensi kawasan dan potensi air waduk, danau, situ, embung, dan bangunan penampung air lainnya, termasuk untuk pengembangan wisata tirta; 8. Melaksanakan pembiayaan kompetitif (<i>competitive fund</i>) untuk konservasi air oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah daerah; 	<p>Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penatagunaan sumber daya air untuk mengetahui peta pemanfaatan sumber daya air guna penyusunan program pembangunan. 2. Operasi dan pemeliharaan waduk, embung, dan situ di beberapa lokasi. 3. Rehabilitasi dan pengamanan 60 situ, serta waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya antara lain di Sumatera, Sulawesi dan Jawa termasuk wilayah Jabodetabek. 4. Pembangunan 9 waduk dan 60 embung, situ-situ dan bangunan penampung air lainnya di beberapa lokasi antara lain di Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, dan beberapa daerah di Jawa dengan prioritas pada daerah tertinggal dan rawan air. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya acuan untuk pengembangan pendayagunaan sumber daya air. 2. Berfungsinya waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya. 3. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan air bagi masyarakat dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat secara lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan. 	Dep. Pekerjaan Umum	1.290.776,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	9. Menggali dan mengembangkan budaya masyarakat dalam konservasi air; 10. Perkuatan balai pengelolaan sumber daya air yang tersebar di berbagai provinsi, antara lain, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur; 11. Pengembangan teknologi tepat guna; 12. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM); serta 13. Pembangunan bangunan penampung air sederhana dan rehabilitasi waduk dan bangunan penampung air lainnya pada wilayah bencana di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian Sumatera Utara.				
2.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya 1. Pemberdayaan petani pemakai air terutama dalam pengelolaan jaringan irigasi; 2. Peningkatan jaringan irigasi yang belum berfungsi sekitar 700 ribu hektar dengan prioritas di luar pulau Jawa ; 3. Rehabilitasi jaringan irigasi sekitar 2,6 juta hektar terutama pada daerah penghasil pangan nasional dan jaringan rawa sekitar 0,8 juta hektar di luar Jawa; 4. Pengelolaan jaringan irigasi sekitar 5,1 juta hektar dan rawa serta jaringan pengairan lainnya sekitar 0,8 juta hektar yang tersebar di seluruh provinsi; 5. Optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi dan	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya 1. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sekitar 2,3 juta hektar dan jaringan irigasi rawa sekitar 800 ribu hektar. 2. Rehabilitasi jaringan irigasi sekitar 240 ribu hektar dan jaringan irigasi rawa sekitar 110 ribu hektar terutama pada daerah lumbung padi nasional. 3. Fungsionalisasi jaringan irigasi sekitar 110 ribu hektar terutama di luar Jawa. 4. Menyelesaikan pembangunan jaringan irigasi yang sedang	1. Dapat dipertahkannya kinerja jaringan irigasi dan rawa terutama pada daerah lumbung padi nasional 2. Mengurangi tingkat kerusakan jaringan irigasi 3. Mengoptimalkan jaringan irigasi yang belum berfungsi terutama di luar Pulau Jawa. 4. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan irigasi, serta produktifitas air irigasi. 5. Tersedianya lahan beririgasi produktif untuk mendukung program ketahanan pangan. 6. Mengurangi alih fungsi lahan pertanian beririgasi.	Dep. Pekerjaan Umum	2.260.127,7

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>rawa yang telah dikembangkan; dan</p> <p>6. Rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan irigasi akibat bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara.</p>	berjalan.			
3.	<p>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</p> <p>1. Operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi saluran pembawa dan prasarana air baku lainnya;</p> <p>2. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku terutama pada kawasan-kawasan dengan tingkat kebutuhan air baku tinggi di wilayah strategis dan daerah tertinggal antara lain di Lampung, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Bangka Belitung;</p> <p>3. Pembangunan sumur-sumur air tanah dengan memperhatikan prinsip-prinsip conjuctive use pada daerah-daerah rawan air, pulau-pulau kecil, dan daerah tertinggal;</p> <p>4. Sinkronisasi kegiatan antara penyediaan air baku dengan kegiatan pengolahan dan distribusi; serta</p> <p>5. Pembangunan prasarana air baku dengan memprioritaskan pemanfaatan air tanah pada daerah-daerah yang tercemar air laut pada daerah bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara.</p>	<p>Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</p> <p>1. Pembangunan prasarana air baku berupa saluran pembawa dengan prioritas pada wilayah startegis, daerah tertinggal dan rawan air baik wilayah perkotaan dan perdesaan antara lain di Kawasan Timur Indonesia, Kaltim, Kalteng, Kalbar, Sulut, Sulsel, Bali, Lampung, Bangka Belitung, dan beberapa daerah di Yogyakarta, Jabar, Jateng dan Jatim; serta di daerah rawa.</p> <p>2. Pembangunan pompa/ sumur air tanah beserta prasarana penunjangnya dengan prioritas daerah tertinggal dan rawan air.</p> <p>3. Operasi dan pemeliharaan prasarana air baku baik saluran pembawa maupun prasarana panunjangnya.</p> <p>4. Rehabilitasi prasarana air baku baik saluran pembawa maupun prasarana penunjangnya.</p>	<p>1. Meningkatnya kinerja prasarana air baku.</p> <p>2. Meningkatnya ketersediaan air baku bagi masyarakat perdesaan, masyarakat miskin perkotaan, dan kebutuhan lain di wilayah strategis secara tepat kualitas, kuantitas, dan waktu</p>	Dep. Pekerjaan Umum	378.132,3

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
4.	<p>Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi dan pemeliharaan serta perbaikan alur sungai terutama di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat; 2. Rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai, termasuk tanggul dan normalisasi sungai terutama di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan; 3. Pembangunan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai terutama pada daerah-daerah rawan bencana banjir dan abrasi air laut pada wilayah strategis, daerah tertinggal, serta pulau-pulau terluar di daerah perbatasan antara lain di Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau Kepulauan Bengkulu, Jawa, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara; 4. Mengendalikan aliran air permukaan (<i>run off</i>) di daerah tangkapan air dan badan-badan sungai melalui pengaturan dan penegakkan hukum; 5. Menggali dan mengembangkan budaya masyarakat setempat dalam mengendalikan banjir; serta 6. Melakukan pengamanan daerah pantai dengan memprioritaskan pada pananaman tanaman bakau pada daerah pantai yang terkena bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara. 	<p>Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan prasarana pengendali banjir di wilayah padat penduduk, wilayah startegis, dan daerah kegiatan ekonomi masyarakat antara lain di Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Sulut, Gorontalo, Sulsel, Bali, NTB, Banten, dan Jakarta. 2. Normalisasi sungai pada sungai-sungai di daerah rawan banjir. 3. Pembangunan prasarana pengaman pantai di pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan untuk mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) antara lain di Bali, Kepulauan Riau, Kalbar, Sulut, Jawa Bagian Selatan, dan Jawa Bagian Utara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas pengaliran sungai. 2. Berfungsinya bangunan prasarana pengendalian banjir. 3. Berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan terutama di daerah padat penduduk dan wilayah strategis. 4. Terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, dan wilayah strategis. 	Dep. Pekerjaan Umum	1.075.640,3

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
5.	<p>Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah tentang Sungai, Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai, Peraturan Pemerintah tentang Irigasi, Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai, Peraturan Pemerintah tentang Perum Jasa Tirta I, Peraturan Pemerintah tentang Perum Jasa Tirta II; 2. Peraturan Presiden tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional; 3. Penataan dan perkuatan kelembagaan pengelola sumber daya air tingkat pusat, daerah provinsi, maupun daerah kabupaten/kota; 4. Pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat SWS, dan/atau tingkat kabupaten/kota; 5. Membangun sistem informasi dan pengelolaan data yang dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi yang akurat, aktual, dan mudah diakses; 6. Pembentukan jaringan dan kelembagaan pengelola data dan sistem informasi serta penyiapan dan pengoperasian <i>decision support system</i> (DSS); 7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya; 8. Peningkatan kemampuan dan 	<p>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan masyarakat pemakai air termasuk perkumpulan petani pemakai air (P3A). 2. Penyusunan dan penyelesaian peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan dari UU. No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 3. Konsultasi publik dan sosialisasi dalam rangka penyusunan dan implementasi peraturan pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 4. Persiapan dan pembentukan wadah koordinasi tingkat nasional, provinsi, tingkat kabupaten/ kota atau tingkat wilayah sungai. 5. Pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya air. 2. Tersedianya peraturan pelaksanaan UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sehingga lebih memberikan kejelasan hak, peran, dan tanggung jawab <i>stakeholder</i>. 3. Meningkatnya koordinasi antar instansi pusat, maupun pusat dengan daerah, serta antara pemerintah dengan masyarakat atau <i>stakeholder</i> lainnya sehingga dapat mengurangi potensi konflik air. 4. Tersedianya data dan informasi yang cepat, tepat, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh <i>stakeholder</i>. 	Dep. Pekerjaan Umum	11.000,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>pemberdayaan masyarakat dan perkumpulan petani pemakai air dalam hal teknis, organisasi, dan administrasi pengembangan dan pengelolaan irigasi dan sumber daya air lainnya; serta</p> <p>9. Penegakan hukum dan peraturan terkait dengan pengelolaan sumber daya air.</p>				
Sub Bidang Transportasi					
1.	<p>Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p> <p>1. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala jalan nasional sekitar 173.837 km;</p> <p>2. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala jalan provinsi 196.441 km; dan</p> <p>3. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala jalan kabupaten/kota sepanjang 721.696 km.</p>	<p>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p> <p>1. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala 16.952 km jalan dan 29.000 m jembatan, pemeliharaan berkala 8.511 km jalan dan pemeliharaan jalan nasional dalam kota sepanjang 1.900 km.</p>	<p>Penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan investasi serta ekspor:</p> <p>1. Terpeliharanya daya dukung, kapasitas, maupun kualitas pelayanan prasarana jalan dalam rangka melancarkan distribusi barang dan jasa serta hasil produksi.</p>	Dep. Pekerjaan Umum	1.391.658,0
2.	<p>Program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan</p> <p>1. Peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan ruas arteri primer yang sepanjang 12.321 km dan 26.579 m jembatan merupakan jalur utama perekonomian serta ruas-ruas strategis penghubung lintas-lintas tersebut;</p>	<p>Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan</p> <p>1. Peningkatan jalan untuk mendukung kawasan yang telah berkembang antara lain Lintas Utara Jawa dan Lintas Timur Sumatera melalui peningkatan struktur jalan 127 km dan peningkatan kapasitas jalan 45 km;</p> <p>2. Peningkatan jalan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua melalui peningkatan struktur jalan 581 km, kapasitas jalan 205 km penggantian jembatan 203 m, dan pembangunan jembatan baru 1.100 km;</p>	<p>Penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan investasi serta ekspor:</p> <p>1. Meningkatnya daya dukung, kapasitas, maupun kualitas pelayanan prasarana jalan untuk mendukung kebutuhan prasarana kawasan yang telah berkembang; dan</p> <p>2. Meningkatnya aksesibilitas kawasan untuk mendukung pengembangan wilayah yang sedang berkembang.</p>	Dep. Pekerjaan Umum	4.318.405,5

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>2. Peningkatan/pembangunan jalan dan flyover pada ruas arteri primer dan strategis di kawasan perkotaan;</p> <p>3. Penyelesaian pembangunan jembatan antar pulau Surabaya-Madura;</p> <p>4. Mengembangkan jalan bebas hambatan dan pembangunan jalan tol sepanjang 1.593 km pada koridor-koridor jalan berkepadatan tinggi yang menghubungkan kota-kota dan/atau pusat-pusat kegiatan;</p>	<p>3. Penanganan kawasan berkembang sepanjang 800 km di lintas selatan Jawa dan lintas Barat Sumatera; dan</p> <p>4. Penanganan jembatan-jembatan strategis seperti kelok-9 Sumbar, Kapuas II Kalbar, Rumpiang di Kalsel, Srandakan di Yogya dll.</p> <p>1. Pembangunan flyover Suprpto dan Pramuka di Jabodetabek serta persiapan pembangunan fly-over di jalur utama Pantai Utara Jawa yang melalui perkotaan, antara lain di Merak, Balaraja, Nagrek, Gebang, Tanggulangin, Peterongan, Palimanan, dan Mangkang.</p> <p>1. Melanjutkan Pembangunan Jembatan Suramadu.</p> <p>1. Pembangunan jalan tol di wilayah Jabodetabek antara lain penyelesaian Jakarta Outer Ring Road (JORR) Section W2, E1, dan E3 yang didanai pihak swasta;</p> <p>2. Persiapan pembangunan akses ke Pelabuhan Tanjung Priok;</p> <p>3. Merampungkan peraturan pelaksanaan UU No. 38/2004 tentang jalan yang mengatur keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan; dan</p> <p>4. Persiapan rencana pembangunan hi-grade road/Toll Trans Java, Sulsel,dan Sumut</p>	<p>1. Meningkatnya aksesibilitas, dan pelayanan serta berkurangnya inefisiensi akibat kemacetan pada ruas jalan utama pada wilayah perkotaan maupun wilayah yang telah berkembang.</p> <p>1. Meningkatnya keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan</p>		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>5. Penanganan jalan sepanjang 1.800 km pada daerah perbatasan dengan negara tetangga;</p> <p>6. Penanganan jalan sepanjang 3.750 km untuk kawasan terisolir, wilayah KAPET, serta akses ke kawasan pedesaan, kawasan terisolir termasuk pulau kecil, dan sepanjang pesisir; dan</p> <p>7. Pembinaan perencanaan maupun pengelolaan bidang prasarana jalan dan jembatan.</p>	<p>1. Penanganan jalan perbatasan sepanjang 360 km di wilayah Papua, Kalbar, Kaltim, dan NTT;</p> <p>1. Penanganan jalan di wilayah terisolir sepanjang 600 km; dan</p> <p>2. Penanganan jalan di wilayah rawan bencana dan akibat kerusakan sosial sepanjang 150 km</p> <p>1. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual penyelenggaraan prasarana jalan.</p>	<p>1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan kesenjangan serta pemantapan keamanan, ketertiban, serta penyelesaian konflik</p> <p>1. Terbukanya akses ke wilayah perbatasan, terisolir, terpencil dalam rangka pemerataan hasil pembangunan; dan</p> <p>2. Terbukanya akses dan komunikasi ke wilayah rawan bencana dan konflik.</p> <p>Penegakkan hukum, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi</p> <p>1. Tersusunnya norma, standar, pedoman, dan manual untuk menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi serta sumber daya manusia bidang penyelenggaraan prasarana jalan.</p>		
3.	<p>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</p> <p>1. Rehabilitasi terminal di Jawa Barat, Kalbar, NTT, dan Papua dan fasilitas LLAJ; dan</p> <p>2. Rehabilitasi jembatan timbang.</p>	<p>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</p> <p>1. Rehabilitasi prasarana terminal di beberapa lokasi; dan</p> <p>2. Rehabilitasi jembatan timbang untuk mengurangi pelanggaran muatan lebih di jalan.</p>	<p>1. Kembali berfungsinya fasilitas LLAJ/ terminal angkutan umum; dan</p> <p>2. Menurunnya tingkat pelanggaran peraturan dan hukum lalu lintas di jalan.</p>	Dep. Perhubungan	1.280,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
4.	<p>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</p> <p>a. Penanggulangan Muatan Lebih. Kerangka Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan Rencana Aksi Akuntabilitas Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Muatan Lebih yang Terpadu Antar Instansi; 2. Pembangunan jembatan timbang Percontohan dan pengoperasiannya; dan 3. Monitoring dan Evaluasi operasional jembatan timbang. <p>b. Peningkatan keselamatan transportasi jalan, melalui: Kerangka Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Global road safety partnership (GRSP)</i> Indonesia; 2. sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; sosialisasi penggunaan sabuk keselamatan pada kendaraan bermotor; 3. <i>Accident Blackspot Investigation Unit (ABIU)</i> tingkat daerah dan pusat; 4. penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas di perlintasan sebidang; 5. pembuatan standar kurikulum pendidikan pengemudi; 6. pembentukan Badan Koordinasi Keselamatan Jalan; dan 7. Penyelenggaraan <i>road safety audit</i>. 	<p>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ:</p> <p>a. Penanggulangan Muatan Lebih Kerangka Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan Rencana Aksi Akuntabilitas Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Muatan Lebih yang Terpadu Antar Instansi; 2. Pembangunan jembatan timbang Percontohan dan pengoperasiannya; dan 3. Monitoring dan Evaluasi operasional jembatan timbang. <p>b. Peningkatan keselamatan transportasi LLAJ: Kerangka Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan GRSP; 2. Kegiatan Sosialisasi Keselamatan LLAJ; 3. Pelaksanaan ABIU (<i>pilot project</i>); 4. Penataan dan manajemen rekayasa lalu lintas angkutan jalan di sekitar pintu-pintu perlintasan KA; 5. Persiapan pembuatan standar kurikulum pendidikan pengemudi; 6. Kajian Persiapan pembentukan Badan Koordinasi Keselamatan Jalan; dan 7. Pelaksanaan <i>Road Safety Audit</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi tingkat pelanggaran muatan lebih kendaraan di jalan; 2. Meningkatnya jumlah jembatan timbang yang dibangun dan beroperasi; dan 3. Laporan monitoring dan evaluasi penanggulangan muatan lebih. <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi tingkat kecelakaan di daerah rawan kecelakaan di pintu perlintasan KA dan jalan yang sebidang/di lintas strategis nasional; dan 2. Mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas di jalan. 	Dep. Perhubungan	160.954,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>Kegiatan Fisik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan fasilitas perlengkapan jalan di <i>jalan</i> nasional; 2. Pengujian kendaraan bermotor; dan 3. Perbaikan daerah rawan kecelakaan (DRK) <p>c. Peningkatan kelancaran dan mobilisasi LLAJ</p> <p>Kerangka Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan dan Rencana Kebijakan Angkutan Barang (Logistik) Antar Moda; 2. Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi Jalan, Penataan Kelas Jalan dalam Sistem Transportasi Nasional dan Wilayah; dan 3. Perencanaan Rancangan, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang LLAJ. <p>Kegiatan Fisik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan terminal di Jawa Barat, Kalbar, NTT, dan Papua. <p>d. Pembangunan transportasi berkelanjutan terutama di perkotaan, melalui:</p> <p>Kerangka Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan; 	<p>Kegiatan Fisik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan rambu lalu lintas jalan, marka jalan, dan pagar pengaman jalan; 2. Pembangunan Alat PKB dan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor; dan 3. Perbaikan daerah rawan kecelakaan <p>c. Peningkatan kelancaran dan mobilisasi LLAJ</p> <p>Kerangka Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Jalur Angkutan Peti Kemas Terpadu Untuk Angkutan Barang Logistik Nasional; (antar moda/antar instansi); 2. Perencanaan dan Penataan Sistem Jaringan Transportasi; Penataan Kelas Jalan dan Jaringan Transportasi Antar Moda; dan 3. Pengembangan sistem pemantauan dan pengembangan data base kinerja LLAJ (keselamatan, kelancaran, efisiensi biaya angkutan). <p>Kegiatan Fisik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan terminal. <p>d. Pembangunan transportasi berkelanjutan:</p> <p>Kerangka Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian dan Rancangan Kebijakan transportasi 	<p>1. Meningkatnya kelancaran arus distribusi barang dan jasa melalui transportasi jalan.</p> <p>Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya tingkat pencemaran/polusi akibat lalu 		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Penerapan teknologi angkutan jalan yang ramah lingkungan; 3. Melaksanakan secara bertahap regulasi sistem insentif dan standardisasi global di bidang LLAJ; dan 4. Pembinaan Kebijakan Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan kepada Pemda 	<ul style="list-style-type: none"> perkotaan yang berwawasan Lingkungan; 2. Pengembangan dan evaluasi kebijakan penanganan dampak polusi udara serta pengembangan teknologi sarana yang ramah lingkungan, terutama di wilayah perkotaan; 3. Monitoring dan evaluasi kinerja angkutan perkotaan; dan 4. Pembinaan dalam perencanaan dan penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan dan penyelenggaraan transportasi Umum perkotaan berwawasan Lingkungan kepada Pemda 	<ul style="list-style-type: none"> lintas kendaraan bermotor di jalan; dan 2. Standarisasi kebijakan transportasi umum berwawasan lingkungan. 		
5.	<p>Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ: Kerangka Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kebijakan skema penyelenggaraan angkutan bus perintis, pola pendanaan sarana dan subsidi operasi perintis serta monitoring evaluasinya. <p>Kegiatan Fisik:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan pelayanan angkutan perintis (bis perintis) terutama bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah terpencil; dan 	<p>Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ: Kerangka Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kebijakan skema penyelenggaraan angkutan bus perintis, pola pendanaan sarana dan subsidi operasi perintis serta monitoring evaluasinya. <p>Kegiatan Fisik:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan bus sedang perintis (AKAP); 2. Subsidi Operasi Angkutan Perintis untuk transportasi antar kota antar propinsi di wilayah terpencil dan perbatasan; dan 3. Monitoring dan Evaluasi 	<p>Mengurangi jumlah penduduk miskin dan mengurangi kesenjangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mendukung kebutuhan pelayanan (angkutan umum) bagi masyarakat luas di perkotaan dan perdesaan (di wilayah terpencil dan perbatasan); 2. Mendukung pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan melalui membuka pelayanan jasa transportasi perintis baru; 3. Menambah jumlah bus perintis; dan 4. Menambah subsidi pelayanan angkutan bus perintis. 	Dep. Perhubungan	52.127,8

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	2. Pembangunan transportasi umum perkotaan yang terpadu dan terjangkau berbasis masyarakat dan wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan transportasi umum perkotaan terpadu dan terjangkau berbasis masyarakat dan wilayah; 2. Perencanaan skema Bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemda untuk penyelenggaraan transportasi umum bus dan angkutan koperasi di perkotaan; 3. Kerjasama Pengadaan dan pengoperasian bus sedang dan besar untuk transportasi perkotaan dan lokal di wilayah yang belum berkembang (Pusat, Pemda, BUMN, Swasta/masyarakat); dan 4. Monitoring dan Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kinerja pelayanan angkutan umum perkotaan (jumlah trayek transportasi umum perkotaan); 2. Laporan hasil kinerja peran serta masyarakat/Pemda dalam transportasi umum perkotaan; dan 3. Meningkatnya jumlah peran serta swasta/koperasi dalam pengadaan armada angkutan umum perkotaan. 		
6.	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan LLAJ Kerangka Kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan dan kelancaran angkutan jalan, terutama angkutan umum dan barang; 2. Peningkatan mobilitas dan distribusi nasional serta penataan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal); 3. Pembinaan peran pemerintah daerah, BUMN/D dan partisipasi swasta; dan 4. Pembinaan SDM transportasi jalan dalam disiplin lalu lintas serta dalam perencanaan dan penyelenggaraan transportasi. 	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan LLAJ: Kerangka Kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan dan koordinasi penyusunan dan penetapan sistem jaringan jalan, trayek, terminal, serta kelas jalan; 2. Penyusunan kebijakan dan perencanaan teknis LLAJ serta monitoring dan evaluasinya; dan 3. Finalisasi revisi UU No. 14 tahun 1992 tentang LLAJ. Kerangka Anggaran: <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional Pemerintah (belanja pegawai dan barang). 	Mendukung penciptaan kesempatan kerja, peningkatan investasi dan ekspor <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kebijakan untuk penyederhanaan perijinan di bidang LLAJ; 2. Penetapan sistem jaringan transportasi jalan, terminal dan kelas jalan; dan 3. Selesaiannya revisi UU No. 14/1992 tentang LLAJ. 	Dep. Perhubungan	67.993,6
7.	Program Rehabilitasi Prasarana dan Sarana KA: Kerangka Kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan audit kinerja prasarana dan sarana serta SDM perkeretaapian; dan 	Program Rehabilitasi Prasarana dan Sarana KA Kerangka Kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standardisasi Kinerja prasarana dan sarana serta SDM perkeretaapian; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya keandalan pelayanan angkutan KA: % kondisi keandalan jalan dan jembatan KA; % kondisi siap operasi sarana KA; % kondisi 	Dep. Perhubungan	50.165,2

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>2. Supervisi, monitoring dan evaluasi.</p> <p>Kegiatan Fisik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah backlog pemeliharaan secara bertahap; 2. Rehabilitasi sarana KA sebanyak 100 unit kereta kelas ekonomi (K3), 20 unit KRL (kereta rel listrik) dan 34 unit KRDE (kereta rel diesel); 3. Rehabilitasi sistem persinyalan dan telekomunikasi; 4. Perbaikan dan penanganan perlintasan sebidang perkeretaapian terutama di 95 lokasi yang rawan kecelakaan; dan 5. Revitalisasi prasarana dan sarana serta manajemen angkutan KA Jabotabek (sejalan dengan persiapan <i>spin off</i> KA Jabotabek). 	<p>2. Perencanaan sistem audit kinerja prasarana dan sarana serta SDM perkeretaapian.</p> <p>Kegiatan Fisik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi jembatan KA; 2. Rehabilitasi kereta api kelas ekonomi dan KRDE/KRDE/ KD3; 3. Modernisasi dan rehabilitasi sistem sinyal, telekomunikasi dan listrik aliran atas; 4. Pembangunan pintu perlintasan yang rawan kecelakaan; dan 5. Rehabilitasi sarana KA Jabotabek. 	<p>keandalan sistem persinyalan dan telekomunikasi KA;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jumlah pintu perlintasan; 3. Laporan standarisasi kinerja KA; dan 4. Laporan kajian sistem audit kinerja KA. 		
8.	<p>Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA</p> <p>Kerangka Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi secara terpadu antara lembaga terkait untuk peningkatan keselamatan KA dan penanganan perlintasan sebidang secara komprehensif dan bertahap; 2. Peningkatan kelancaran angkutan kereta api untuk barang/logistik nasional melalui Sistranas untuk sistem transportasi antarmoda dan perencanaan pembangunan akses jalan KA ke pelabuhan dan ke bandara; dan 3. Peningkatan sistem data dan informasi perkeretaapian nasional. 	<p>Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA</p> <p>Kerangka Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penataan dan penertiban pemanfaatan daerah milik jalan (<i>right of way</i>) jalur secara terpadu; 2. Kajian dan kebijakan peningkatan peran dan daya saing angkutan KA barang; dan 3. Pengembangan sistem data base dan informasi sistem prasarana, sarana dan kinerja pelayanan KA. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penertiban pelanggaran/ pemanfaatan lahan daerah milik jalan sepanjang jalur KA (km); 2. Laporan kajian angkutan barang KA; dan 3. Peningkatan sistem data base/sistem informasi KA 	Dep. Perhubungan	1.468.667,5

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>Kegiatan Fisik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modernisasi dan rehabilitasi sinyal, jaringan telekomunikasi serta perbaikan listrik aliran atas; 2. Penggantian bertahap armada sarana KA yang telah tua meliputi pengadaan 90 unit kereta api kelas ekonomi (K3), 10 set KRL dan 15 unit KRDE; 3. Peningkatan kapasitas jalan KA sepanjang 1.146 km dan peningkatan 34 unit jembatan pada jalur yang ada; 4. Pengembangan prasarana dan sarana KA, melalui pembangunan jalan baru, serta persiapan dan pengembangan angkutan kereta api barang di Sumatera dan di Kalimantan Timur secara bertahap; dan 5. Pembangunan akses jalan KA ke pelabuhan dan ke bandara. 	<p>Kegiatan Fisik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan rehabilitasi sistem sinyal dan telekomunikasi; 2. Pengadaan sarana KA kelas ekonomi, KRL, dan KRDE/KRDE/KD3; 3. Peningkatan jalan KA, penggantian/pemasangan rel, wesel dan plat sambung; melanjutkan pembangunan jalur ganda pada lintas-lintas strategis di Jawa, serta pembangunan KA di NAD; 4. Peningkatan jembatan KA; dan 5. Lanjutan pembangunan jalan KA untuk akses barang/peti kemas dan akses ke pelabuhan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah sinyal dan telekomunikasi; 2. Meningkatnya jumlah sarana KA yang dibangun; 3. Meningkatnya panjang jalan KA; 4. Meningkatnya panjang jembatan KA; 5. Meningkatnya panjang jalur ganda KA; 6. Meningkatnya jumlah akses jalan KA ke pelabuhan/terminal peti kemas; 7. Meningkatnya jumlah angkutan KA; 8. Meningkatnya daya angkut sarana KA; 9. Meningkatnya kapasitas angkut jalur prasarana KA; 10. Meningkatkan kelancaran angkutan barang dan penumpang KA; dan 11. Meningkatnya keselamatan transportasi KA. 		
9.	<p>Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Perkeretaapian Kerangka Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan pelayanan angkutan untuk masyarakat luas di perkotaan dan antar kota untuk kelas ekonomi yang tarifnya disesuaikan dengan daya beli masyarakat melalui skema pembiayaan PSO dan pengadaan kereta api K3. 	<p>Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Perkeretaapian Kerangka Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dan Monitoring PSO (subsidi) angkutan kelas ekonomi perkeretaapian (skema PSO-IMO-TAC). <p>Kegiatan Fisik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana K3 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan monitoring/evaluasi pelaksanaan kebijakan PSO KA (mendukung kebutuhan pelayanan angkutan umum kelas ekonomi bagi masyarakat luas); 2. Meningkatnya jumlah KA kelas ekonomi; dan 3. Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan KA kelas ekonomi. 	Dep. Perhubungan	156.000,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
10.	<p>Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan Perkeretaapian</p> <p>Kerangka Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan penyelesaian revisi UU No.13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian dan peraturan pelaksanaannya; 2. Melaksanakan perencanaan: <i>blueprint pengembangan</i> perkeretaapian nasional sejalan dengan sistem transportasi nasional serta sistem monitoring dan Evaluasinya; 3. Menyempurnakan pelaksanaan mekanisme pendanaan PSO-IMO-TAC; dan 4. Melanjutkan restrukturisasi perkeretaapian: <ol style="list-style-type: none"> a. Melanjutkan restrukturisasi struktur korporat/bisnis kereta api; b. Merealisasikan <i>spin-off</i> Kereta Api Jabotabek, Pemisahan jalur KA jarak jauh (<i>long distance</i>) dan perkotaan (<i>comuter</i>), serta restrukturisasi kelembagaan dan SDM; c. Pengembangan alternatif skema pendanaan terpadu termasuk analisis kebijakan berbagai pola "<i>risk management</i>" proyek-proyek strategis; d. Merencanakan dan melaksanakan kerjasama untuk meningkatkan peran serta swasta di bidang perkeretaapian; dan e. Pengembangan profesionalitas manajemen, SDM, penerapan teknologi tepat guna, standarisasi teknis dan sistem informasi perkeretaapian nasional 	<p>Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan Perkeretaapian</p> <p>Kerangka Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lanjutan proses revisi UU No. 13 tahun 1992 tentang perkeretaapian; 2. Melaksanakan Perencanaan Terpadu Blueprint Perkeretaapian Nasional (Pengembangan Sistem Jaringan KA, Sistranas dan Sistrawil); 3. Penyempurnaan skema pendanaan PSO-IMO-TAC; 4. Melanjutkan restrukturisasi kelembagaan perkeretaapian: <ol style="list-style-type: none"> a. Melanjutkan proses Restrukturisasi PT KA dan Restrukturisasi kelembagaan pemerintah sebagai regulator dan pembina dalam penyelenggaraan perkeretaapian nasional; b. <i>Spin-off</i> Divisi KA Jabotabek; c. Perencanaan Pengembangan SDM dan Teknologi Perkeretaapian Nasional yang Mandiri; dan d. Pengembangan Data base dan Sistem Informasi Perkeretaapian. <p>Kerangka Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional pemerintah untuk belanja pegawai dan belanja barang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesainya Revisi UU No. 13/1992 tentang perkeretaapian; 2. Laporan <i>blue print</i> perkeretaapian nasional yang mendukung Sistranas/ Sistrawil; 3. Laporan kajian/evaluasi skema pendanaan KA (PSO, IMO, TAC); 4. Laporan kebijakan restrukturisasi kelembagaan; 5. Perkembangan kinerja restrukturisasi kelembagaan perkeretaapian; 6. Laporan <i>spin-off</i> KA Jabotabek; 7. Laporan kajian/workshop kebijakan perencanaan pengembangan SDM dan teknologi perkeretaapian nasional; 8. Peningkatan kinerja database perkeretaapian dan sistem informasi perkeretaapian. 	Dep. Perhubungan	42.768,8

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
11.	<p>Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau, dan Penyeberangan</p> <p>Kerangka Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan, evaluasi dan monitoring pembinaan ASDP <p>Kegiatan Fisik:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rehabilitasi dermaga sungai di 23 lokasi yang tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan; dan Rehabilitasi dermaga penyeberangan di 23 lokasi, dimana 5 diantaranya milik PT. ASDP 	<p>Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau, dan Penyeberangan</p> <p>Kerangka Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi dan monitoring kinerja ASDP <p>Kegiatan Fisik:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rehabilitasi dermaga sungai dan danau; dan Rehabilitasi dermaga penyeberangan 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan kondisi kinerja pelayanan angkutan SDP; dan Meningkatnya jumlah (%) kelaikan prasarana dan sarana ASDP. 	Dep. Perhubungan	22.999,9
12.	<p>Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP</p> <p>Kerangka Regulasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan, pengembangan sistem informasi, SDM dan teknologi. <p>Kegiatan Fisik:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan sistem transportasi sungai/kanal di pulau Kalimantan yang terpadu dengan sistem transportasi darat Trans Kalimantan, terutama terusan/anjir yang dapat menghubungkan sungai-sungai besar, seperti Sungai Kapuas, Sungai Sampit, Sungai Kahayan, Sungai Barito dan Sungai Mahakam; Pembangunan prasarana dermaga penyeberangan terutama pada lintas lintas antarprovinsi (sabuk selatan, dan perbatasan); Pembangunan dermaga danau di Danau Toba, Ranau, Kerinci, Gajah Mungkur, Kedong Ombo dan Cacaban; dan Meningkatkan aksesibilitas pelayanan 	<p>Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP:</p> <p>Kerangka Regulasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan, pengembangan data, sistem dan informasi. <p>Kegiatan Fisik:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan dermaga sungai; Pembangunan baru dan lanjutan dermaga penyeberangan; Pembangunan dermaga danau; Pengembangan fasilitas pendukung: fasilitas keselamatan: rambu sungai, rambu suar, dan <i>break water</i>; dan Meningkatkan aksesibilitas pelayanan ASDP di wilayah terpencil dan perbatasan, melalui lanjutan pembangunan kapal perintis; penyediaan subsidi operasi angkutan penyeberangan perintis serta monitoring dan Evaluasi. 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah laporan kajian perencanaan teknis ASDP; Meningkatnya sistem data dan informasi; Meningkatkan jumlah prasarana dermaga ASDP; Meningkatkan jumlah lintas ASDP yang beroperasi; Meningkatnya kapasitas (daya dukung) lintas penyeberangan yang padat; Meningkatnya keselamatan ASDP (% tingkat kecelakaan/ jumlah <i>trip</i>); Meningkatnya kecepatan rata-rata lintas penyeberangan; Meningkatnya jumlah sarana ASDP perintis (unit); Meningkatnya jumlah pelayanan angkutan perintis ASDP (<i>trip</i>); dan Meningkatnya jumlah lintasan 	Dep. Perhubungan	299.113,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	ASDP di wilayah terpencil dan perbatasan, melalui penambahan 14 kapal perintis serta subsidi operasi ASDP perintis.		perintis (lintas/ <i>trip</i> -km).		
13.	<p>Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan ASDP Kerangka Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan sistem jaringan transportasi darat antarmoda secara terpadu dalam Sistranas dan Sistrawil; 2. Koordinasi perencanaan dan penataan sistem jaringan pelayanan terpadu antara lintas penyeberangan dengan lintas pelayanan angkutan laut, serta pemanfaatan dermaga perintis bersama yang dikelola oleh UPT (Pemda); 3. Koordinasi antarlembaga dalam pengembangan dan pemanfaatan angkutan sungai dan kanal terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Papua; 4. Perencanaan konsep pembangunan transportasi sungai terpadu dengan program penghijauan dan lingkungan hidup, program kebersihan sungai, irigasi dan SDA, program pariwisata dan pertamanan, serta akses ke/dari dermaga sungai; 5. pengembangan pemanfaatan teknologi kanal dan pintu air/dam/sistem pengawasan dan keselamatan alur sungai, persyaratan teknis dan pengerukan termasuk pengembangan jenis kapal, sistem terminal, peralatan "<i>cargo handling</i>", dermaga, peralatan navigasi dan komunikasi angkutan sungai; 6. Peningkatan SDM, pembangunan 	<p>Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan ASDP: Kerangka Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Master plan Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat, Sungai dan Danau di Kalimantan dan Sumatera dalam menunjang Sistem Jaringan Transportasi Nasional dan Wilayah; 2. pengembangan kerjasama pelaksanaan subsidi perintis oleh Pemda dan swasta; serta kajian Review Kebijakan pengembangan kelembagaan UPT dan BUMN di bidang ASDP; 3. Melanjutkan restrukturisasi dan reformasi kelembagaan ASDP; 4. Pengembangan SDM dan teknologi; 5. Pengembangan data dan sistem informasi ASDP; dan 6. Monitorng dan Evaluasi Kinerja Pelayanan dan pembangunan prasarana dan sarana ASDP. <p>Kerangka Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional pemerintah untuk belanja pegawai dan belanja barang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya master plan pengembangan ASDP; 2. Meningkatnya jumlah penyelenggara/peran serta investasi swasta dalam penyelenggaraan ASDP; 3. Meningkatnya peran pemerintah daerah dalam pendanaan pembangunan dan subsidi operasi ASDP; 4. Meningkatnya kemampuan SDM ASDP; dan 5. Laporan monitoring evaluasi kinerja ASDP. 	Dep. Perhubungan	15.836,5

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	kelembagaan dan manajemen yang didukung sistem informasi; dan 7. Pengembangan peningkatan dermaga sungai swadaya masyarakat yang tidak memadai menjadi dermaga yang permanen di Sumatera, Kalimantan dan Papua.				
14.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Laut Kegiatan Fisik: 1. Rehabilitasi SBNP: menara suar 94 unit, rambu suar 279 unit, dan pelampung suar 72 unit; 2. Rehabilitasi kapal navigasi 49 unit kapal; 3. Rehabilitasi Dermaga 493 M' milik Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut; 4. Rehabilitasi 15 unit kapal <i>marine surveyor</i> ; 5. Rehabilitasi kantor Unit Pelaksana Tugas Administrator Pelabuhan/Kantor Pelabuhan di 15 lokasi; 6. Rehabilitasi kapal patroli 97 unit kapal; 7. Rehabilitasi atau pembersihan kolam pelabuhan dari kerangka kapal di 3 lokasi; dan 8. Rehabilitasi dermaga 27.104 M' milik BUMN.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Laut Kegiatan Fisik: 1. Rehabilitasi sarana bantu navigasi meliputi: menara suar, rambu suar, dan pelampung suar; 2. Rehabilitasi kapal patroli penjagaan laut dan pantai; 3. Rehabilitasi dermaga pelabuhan; 4. Rehabilitasi kapal <i>marine surveyor</i> ; 5. Rehabilitasi Kantor UPT Adpel/ Kanpel; dan 6. Pembersihan kolam/alur laut pelayaran di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Balikpapan	Meningkatkan kesempatan kerja, investasi dan ekspor: 1. Pulihnya fungsi prasarana dan sarana transportasi laut; dan 2. Meningkatnya keselamatan transportasi laut.	Dep. Perhubungan	136.878,9
15.	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut 1. Pembangunan SBNP: Menara Suar 88 unit, Rambu Suar 276 unit, dan Pelampung suar 70 unit; 2. Pembangunan kapal navigasi 11 unit; 3. Pembangunan GMDSS (<i>Global Maritime Distress and Safety System</i>) 30 unit;	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut Kegiatan Fisik: 1. Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran, seperti rambu suar, menara suar, dan pelampung suar; 2. Pembangunan kapal navigasi; 3. Penambahan peralatan sarana	Meningkatkan kesempatan kerja, investasi dan ekspor: 1. Meningkatnya kelancaran bongkar muat di pelabuhan khususnya yang terbuka bagi perdagangan luar negeri; dan 2. Meningkatnya kualitas jasa transportasi laut.	Dep. Perhubungan	620.217,2

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>4. Pembangunan Dermaga 862 M³ milik UPT Ditjen Perhubungan Laut, dan dermaga untuk kapal navigasi 440 M³ serta dermaga untuk pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) 3 lokasi 180 M³;</p> <p>5. Pembangunan 25 unit kapal <i>marine surveyor</i>;</p> <p>6. Pembangunan gedung kantor kenavigasian 5.350 M², gedung tertutup 6.558 M², gedung terbuka 2.000 M², gedung bengkel 2.460 M², taman pelampung 10.500 M² dan peralatan bengkel 19 unit serta alat angkut 29 unit;</p> <p>7. Pembangunan kapal patroli 113 unit;</p> <p>8. Pengadaan oil boom atau gelang cemar 5 unit;</p> <p>9. Pembangunan dermaga 900 M³ milik BUMN berikut alat bongkar muat yang dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta, antara lain di Bojonegara, Muara Sabak, Surabaya; dan</p> <p>10. Pelayanan angkutan laut perintis di 15 provinsi.</p>	<p>telekomunikasi pelayaran (GMDSS);</p> <p>4. Pembangunan kapal <i>marine surveyor</i>;</p> <p>5. Pembangunan gedung kantor kenavigasian, gedung tertutup, gedung terbuka, gedung bengkel, dan peralatan bengkel serta alat angkut;</p> <p>6. Pembangunan pelabuhan Muara Sabak; dan</p> <p>7. Pelayanan pelayaran perintis.</p>	<p>Mengurangi jumlah penduduk miskin dan kesenjangan:</p> <p>1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi laut.</p>		
16.	<p>Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Laut Kerangka Kebijakan:</p> <p>1. Revisi UU No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;</p> <p>2. Pengembangan sistem informasi kelaiklautan kapal;</p> <p>3. Sosialisasi/penyuluhan peraturan bidang kelaiklautan kapal;</p> <p>4. Evaluasi dan kajian peraturan bidang kelaiklautan kapal;</p> <p>5. Peningkatan SDM dengan pelatihan untuk</p>	<p>Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Laut Kerangka Kebijakan:</p> <p>1. Melanjutkan proses revisi UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran serta peraturan pelaksanaannya; dan</p> <p>2. <i>Review</i> dan sosialisasi peraturan bidang kelaiklautan kapal.</p> <p>Kerangka Anggaran:</p> <p>1. Operasional belanja pegawai dan belanja barang di UPT Ditjen</p>	<p>Penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi:</p> <p>1. Selesainya proses revisi UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran serta peraturan pelaksanaannya.</p>	Dep. Perhubungan	673.429,3

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>pengukuran kapal, auditor <i>International Safety Management (ISM) Code</i>, uji petik dan verifikasi kelaiklautan kapal;</p> <p>6. <i>Marine Pollution exercise</i> (pelatihan pencegahan polusi laut yang diakibatkan oleh kapal) pemerintah Indonesia bersama dengan Jepang dan Pilipina;</p> <p>7. Evaluasi pelaksanaan <i>International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code</i>;</p> <p>8. Pemberlakuan <i>azas cabotage</i> sepenuhnya untuk angkutan dalam negeri; dan</p> <p>9. Ratifikasi (penandatanganan) <i>International Convention on Maritime Liens and Mortgage 1993</i>.</p>	<p>Perhubungan Laut seperti UPT pelabuhan, UPT Navigasi di seluruh Indonesia.</p>			
17.	<p>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara</p> <p>Kegiatan Fisik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggantian dan rekondisi kendaraan PKPPK (Penolong Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran) 59 bandara; dan 2. Rehabilitasi fasilitas landasan 2,82 juta M², terminal 231.013 M², dan bangunan operasional seluas 143.038 M². 	<p>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara</p> <p>Kegiatan Fisik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi fasilitas landasan, terminal, dan bangunan; 2. Rehabilitasi fasilitas landasan; 3. Rehabilitasi Fasilitas terminal; 4. Rehabilitasi bangunan operasional; dan 5. Rehabilitasi fasilitas keselamatan penerbangan 	<p>Meningkatkan kesempatan kerja, investasi dan ekspor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelayanan transportasi udara; dan 2. Meningkatnya keselamatan transportasi udara. 	Dep. Perhubungan	113.916,6
18.	<p>Program Pembangunan Prasarana Transportasi Udara</p> <p>Kegiatan Fisik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan landas pacu 15.150 x 45 m² antara lain di Makasar, Medan, Ternate, Sorong; 2. Pembangunan terminal penumpang 171.085 m² antara lain di Makasar, Medan, Ternate, Sorong dan Lombok; 	<p>Program Pembangunan Prasarana Transportasi Udara</p> <p>Kegiatan Fisik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan bandar udara baru di Kuala Namu; 2. Pembangunan terminal penumpang di Makasar; dan 3. Pelayanan penerbangan perintis. 	<p>Meningkatkan kesempatan kerja, investasi dan ekspor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya keselamatan penerbangan khususnya bagi bandara internasional; 2. Meningkatnya kualitas jasa transportasi udara. 	Dep. Perhubungan	1.392.478,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	3. Pembangunan apron 938.150 m ² ; 4. Sistem navigasi udara 5 paket; 5. Pelaksanaan <i>Automated Dependent Surveillance–Broadcast</i> di Indonesia dengan pengadaan dan pemasangan peralatan di 5 stasiun; 6. Pengadaan dan pemasangan peralatan CNS/ATM (<i>Communication, Navigation, Surveillance/Air Traffic Management</i>); 7. Pengadaan dan pemasangan <i>Instrument Landing System (ILS)</i> dan <i>Runway Visual Range (RVR)</i> di 10 lokasi; dan 8. Pelayanan angkutan penerbangan perintis di 15 provinsi.		Mengurangi jumlah penduduk miskin dan kesenjangan 1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi udara.		
19.	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Udara Kerangka Regulasi 1. Revisi UU No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan; dan 2. Revisi beberapa Keputusan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang struktur dan golongan tarif pelayanan kebandarudaraan.	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Udara Kerangka Regulasi 1. Melanjutkan proses revisi UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan serta peraturan pelaksanaannya. Kerangka Anggaran: 1. Operasional belanja pegawai dan belanja barang di UPT Ditjen Perhubungan Udara seperti UPT bandara di seluruh Indonesia.	1. Mendukung prioritas kegiatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi melalui selesainya proses revisi UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan serta peraturan pelaksanaannya.	Dep. Perhubungan	239.135,1
20.	Program Pengembangan Transportasi Antarmoda Kerangka Kebijakan: 1. Pembahasan Revisi UU Transportasi; 2. Penyusunan dan sosialisasi peraturan bidang transportasi; 3. Peningkatan KSLN Perhubungan; 4. Kajian perencanaan, evaluasi dan	Program Pengembangan Transportasi Antarmoda Kerangka Kebijakan: 1. Melanjutkan revisi perundang-undangan penyiapan peraturan pelaksanaan bidang transportasi; 2. Pengembangan dan koordinasi pemantapan konsep dan rancangan	Penciptaan kesempatan kerja, peningkatan investasi dan ekspor: 1. Selesainya revisi perundang-undangan bidang transportasi; 2. Tersusunnya rancangan peraturan pelaksanaan perundang-undangan bidang transportasi;	Dep. Perhubungan	21.150,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	kebijakan serta kajian strategis perhubungan dan transportasi intermoda; 5. Penyusunan evaluasi dan operasional pemantauan kinerja keuangan dan pendanaan transportasi; 6. Penyusunan pembinaan kinerja kepegawaian; dan 7. Peningkatan Pusdatin. Kerangka Anggaran: 1. Operasional pemerintah dalam rangka pengembangan transportasi antarmoda	sistem transportasi nasional dan wilayah yang terpadu antar-moda; dan 3. Penyusunan dan pengembangan rencana strategis, rencana jangka menengah dan panjang sektor perhubungan. Kerangka Anggaran: 1. Operasional belanja pegawai, dan belanja barang.	3. Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan kebijakan transportasi antar-moda; dan 4. Meningkatnya kualitas sistem data dan perencanaan transportasi, monitoring dan evaluasinya.		
21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerangka Kebijakan: 1. Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kementerian/lembaga. Kegiatan Fisik: 1. Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan sistem, prosedur dan standar administrasi, penyediaan fasilitas pendukung pelayanan operasional.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Kerangka Kebijakan: 1. Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kementerian/lembaga. Kegiatan Fisik: 1. Rehabilitasi gedung kantor, dan fasilitas kerja serta kegiatan inventarisasi kekayaan milik negara dalam mendukung pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan sektor transportasi, pos, dan telekomunikasi.	Penciptaan kesempatan kerja, peningkatan investasi dan ekspor: 1. Mendukung kemudahan investasi dan penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi swasta dan pemda; 2. Lancarnya kegiatan kerja kementerian/lembaga; dan 3. Terpeliharanya prasarana dan sarana fasilitas kerja.	Dep. Perhubungan	62.084,2
22.	Program Pencarian dan Penyelamatan Kerangka Kebijakan: 1. Penyusunan dan penyiapan petunjuk teknis; dan 2. Evaluasi dan pembinaan proyek SAR;	Program Pencarian dan Penyelamatan Kerangka Kebijakan: 1. Melanjutkan reorganisasi dan reposisi Badan SAR.	Mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi NADS: 1. Terwujudnya reorganisasi dan reposisi Basarnas; 2. Mendukung pelaksanaan penyelamatan dalam sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) terhadap kejadian	Dep. Perhubungan	160.059,3

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>Kegiatan Fisik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan fasilitas, sarana dan operasional pencarian dan penyelamatan; dan 2. Pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana pencarian dan penyelamatan. <p>Kerangka Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional pemerintah dalam rangka pencarian dan penyelamatan. 	<p>Kegiatan Fisik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembebasan Tanah dan Pembangunan gedung operasional kantor SAR (Tahap 1); dan 2. Pengadaan beberapa peralatan SAR: <i>Rescue Boat</i>, <i>Helicopter Bell 412</i>, <i>Emergency floating</i>, <i>Rescue Hoist Helicopter BO-105</i>, dan <i>Rapid Deployment Land SAR</i>. <p>Kerangka Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional pemerintah untuk belanja pegawai dan belanja barang. 	<p>bencana kepada masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tersedianya pelayanan pencarian dan penyelamatan secara cepat dan tepat; 4. Meningkatnya jangkauan jasa pencarian dan penyelamatan (SAR); 5. Meningkatnya kinerja pencarian dan penyelamatan; 6. Meningkatnya kemampuan tindak awal pencarian dan penyelamatan; dan 7. Meningkatnya koordinasi dengan lembaga-lembaga dan masyarakat yang memiliki potensi SAR. 		
23.	<p>Program Penelitian dan Pengembangan Perhubungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan pengembangan perhubungan meliputi transportasi darat, laut, udara, postel dan manajemen transportasi intermoda; dan 2. Penyusunan program monitoring dan evaluasi. <p>Kerangka Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional pemerintah dalam rangka penelitian dan pengembangan. 	<p>Program Penelitian dan Pengembangan Perhubungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan pengkajian kebijakan transportasi darat, laut, dan udara; 2. Pengembangan konsep keterpaduan antarmoda Sistem Transportasi Nasional, serta penyusunan tahapan pengembangannya; dan 3. Pengembangan data dan informasi, pemantapan jaringan networking dengan lembaga penelitian domestik dan internasional dan operasional. <p>Kerangka Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional pemerintah untuk belanja pegawai dan belanja barang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pelaksanaan peningkatan kualitas pendidikan melalui kerjasama dengan pendidikan tinggi dan lembaga penelitian lain dalam pelaksanaan kajian penelitian dan pengembangan perhubungan; 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan; dan 3. Tersusunnya sistem transportasi nasional yang terintegrasi dengan sistem transportasi wilayah dan pengembangan wilayah. 	Dep. Perhubungan	43.861,2

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
24.	<p>Program Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Kedinasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian di bidang transportasi, manajemen transportasi intermoda, pos dan telekomunikasi; 2. Penyusunan program monitoring dan evaluasi; 3. Pengembangan kelembagaan pendidikan dan pelatihan; 4. Pengembangan kelembagaan METI; 5. Pengembangan dan pembinaan Badan Diklat Perhubungan; dan 6. Pengembangan sarana, prasarana kelembagaan dan operasional penyelenggaraan diklat. <p>Kerangka Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional pemerintah dalam rangka pendidikan dan pelatihan perhubungan. 	<p>Program Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Kedinasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pengembangan kualitas SDM di sektor transportasi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan 2. Pembangunan dan pengadaan fasilitas dan peralatan penunjang pendidikan dan pelatihan. <p>Kerangka Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional pemerintah untuk belanja pegawai dan belanja barang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan SDM Perhubungan; 2. Meningkatnya profesionalitas, kompetensi dan akuntabilitas SDM Aparatur Perhubungan; 3. Tersusunnya pola karir struktural dan fungsional SDM Aparatur Perhubungan; dan 4. Meningkatnya tata kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dep. Perhubungan. 	Dep. Perhubungan	479.227,9
25.	<p>Program Pengawasan Aparatur Negara Kerangka Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menata dan menyempurnakan sistem, struktur dan pengawasan yang efektif, efisien, transparan, terakunkan; 2. Meningkatkan intensitas pelaksanaan pengawasan internal, fungsional dan masyarakat; dan 3. Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum. <p>Kerangka Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional pemerintah dalam rangka pengawasan aparatur negara yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja pemeliharaan. 	<p>Program Pengawasan Aparatur Negara Kerangka Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dan tindak lanjut hasil pengawasan internal Dep. Perhubungan; 2. Melakukan pengawasan dan penilaian pelayanan publik di lingkungan perhubungan; dan 3. Penyusunan standar dan penyempurnaan sistem pengawasan. <p>Kerangka Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional pemerintah untuk belanja pegawai dan belanja barang. 	<p>Penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran dan fungsi pengawasan internal pemerintahan sehingga pembangunan dan pelayanan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dicapai secara efektif dan efisien. 	Dep. Perhubungan	13.000,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
26.	<p>Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika</p> <p>Kerangka Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RUU meteorologi dan geofisika; 2. Penyusunan RPP PNBP; 3. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan meteorologi dan geofisika; dan 4. Restrukturisasi kelembagaan. <p>Kegiatan Fisik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem observasi meteorologi dan geofisika, melalui otomatisasi sistem peralatan utamanya pada stasiun-stasiun di ibukota provinsi serta stasiun yang berada di daerah rawan bencana, daerah produksi pangan dan padat penduduk; 2. Modernisasi peralatan untuk memproduksi dan penyebaran informasi meteorologi dan geofisika hingga tingkat kabupaten; 3. Pengembangan sistem pelayanan data dan informasi meteorologi dan geofisika; 4. Penelitian dan pengembangan bidang meteorologi dan geofisika yang bermanfaat untuk penanggulangan bencana, peningkatan produksi pangan, mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa serta keselamatan masyarakat; 5. Peningkatan kerjasama dengan instansi lain baik di dalam maupun di luar negeri untuk peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kemampuan SDM; dan 6. Pelaksanaan pengawasan. 	<p>Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika</p> <p>Kerangka Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RUU meteorologi dan geofisika; 2. Penyusunan RPP PNBP; dan 3. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan meteorologi dan geofisika. <p>Kegiatan Fisik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemampuan observasi meteorologi, klimatologi, geofisika, kualitas udara, kalibrasi; 2. Pengembangan jaringan pengamatan, radar cuaca, dan sarana pengolahan dan analisis; 3. Pembangunan peralatan peralatan <i>remote sensing</i> dan telemetri; 4. Pembangunan prakiraan cuaca numerik; 5. Pembangunan unit pelayanan masyarakat; 6. Pengembangan sistem pelayanan meteorologi dan geofisika untuk mendukung produksi tanaman pangan; 7. Peningkatan fasilitas pelayanan di untuk mendukung keselamatan transportasi; 8. Penelitian dan pengembangan bidang meteorologi dan geofisika; dan 9. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kemampuan SDM. 	<p>Mendukung revitalisasi pertanian dan perdesaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelayanan meteorologi dan geofisika untuk mendukung produksi pertanian; 2. Meningkatnya pelayanan untuk mendukung keselamatan transportasi; 3. Mendukung penyiapan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) terhadap kejadian bencana kepada masyarakat; 4. Mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi NADS; 5. Tersusunnya peraturan perundang-undangan bidang meteorologi dan geofisika untuk mengoptimalkan potensi nasional dalam penyelenggaraan meteorologi dan geofisika; dan 6. Meningkatnya kemampuan observasi meteorologi dan geofisika serta kemampuan pengumpulan dan pendistribusian data dan informasi. 	Badan Meteorologi dan Geofisika	198.374,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	Kerangka Anggaran: 1. Operasional pemerintah dalam rangka pengembangan meteorologi dan geofisika.	Kerangka Anggaran: 1. Operasional pemerintah untuk belanja pegawai dan belanja barang.			
Sub Bidang Energi					
1.	<p>Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi</p> <p>Kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> Di sisi hilir, perluasan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi dengan memberikan paket insentif pajak yang disesuaikan dengan Master Plan Asean Gas Grid, pengembangan transportasi batu bara, pengkajian pemanfaatan batu bara berkalori rendah serta implementasi briket dan UBC untuk memenuhi peningkatan kebutuhan industri padat energi termasuk pembangkit listrik dan rumah tangga, peningkatan kapasitas kilang minyak bumi untuk mengolah produk minyak yang efisien dan harga yang terjangkau konsumen dalam negeri. Untukantisipasi peningkatan pemakaian BBM dengan pemanfaatan energi alternatif yang cadangannya berlimpah dengan optimal; dan Peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam rangka mengurangi ketergantungan akan BBM. Pembangunan jaringan pipa gas di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi; pembangunan jaringan pipa BBM di Jawa; pembangunan kilang minyak di Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara; dan pengembangan panas bumi untuk 	<p>Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi</p> <p>Kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> Di sisi hilir, perluasan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi, pengembangan transportasi batu bara, pengkajian pemanfaatan batu bara berkalori rendah serta implementasi briket dan UBC untuk memenuhi peningkatan kebutuhan industri padat energi termasuk pembangkit listrik dan rumah tangga, peningkatan kapasitas kilang minyak bumi; Peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam rangka mengurangi ketergantungan akan BBM; Pembangunan jaringan pipa gas di Sumatera dan Jawa, dan pengembangan panas bumi untuk ketenagalistrikan terutama di Sumatera, Jawa dan Sulawesi; Peningkatan kesadaran untuk memanfaatkan energi secara rasional (efisien); dan Kajian jaringan transmisi gas dari Kalimantan Timur ke Jawa Tengah yang bertujuan untuk memenuhi 	<ol style="list-style-type: none"> Berkurangnya ketergantungan terhadap minyak; Meningkatnya perluasan jaringan transmisi dan distribusi untuk mengoptimalkan penyaluran energi kepada konsumen; Meningkatnya penggunaan gas, panas bumi, batubara kalori rendah, briket batubara, dan <i>Upgraded Brown Coal</i> (UBC) yang dapat menggantikan peranan minyak tanah, sehingga terjadi kompetisi terhadap jenis energi, dan jaminan pasokan energi. 	Dep. Energi & Sumber Daya Mineral	72.596,9

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	ketenagalistrikan terutama di Sumatera, Jawa dan Sulawesi.	kebutuhan gas bumi di pulau Jawa.			
2.	<p>Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi</p> <p>Kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyehatan industri yang ada, privatisasi, pengaturan pemain dengan <i>unbundling</i> dan pendatang baru serta kompetisi; 2. Melanjutkan program restrukturisasi dan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas; dan 3. Kajian untuk menentukan skema/struktur industri energi dalam rangka mendorong pengembangan sektor ekonomi. 	<p>Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi</p> <p>Kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyehatan industri yang ada, privatisasi, mengatur pemain dengan <i>unbundling</i> dan pendatang baru serta kompetisi; 2. Melanjutkan program restrukturisasi dan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas; 3. Kajian untuk menentukan skema/struktur industri energi dalam rangka mendorong pengembangan sektor ekonomi; dan 4. Peninjauan kembali UU No. 11 Tahun 1994 tentang Pemberlakuan PPN bagi Kontraktor dalam Tahap Eksplorasi, dan pemberlakuan bea masuk terhadap barang-barang impor migas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya efisiensi; 2. Terwujudnya investasi yang kondusif di bidang energi; 3. Revisi Undang-undang Minyak dan Gas; dan 4. Terwujudnya skema/struktur industri energi dalam rangka mendorong pengembangan sektor ekonomi. 	Dep. Energi & Sumber Daya Mineral	9.754,0
3.	<p>Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi</p> <p>Kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi pemerintah daerah, swasta, koperasi dan masyarakat (pelaku) dapat membangun infrastruktur dan penyaluran energi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, pelaku juga dapat melakukan bisnis di hulu 	<p>Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi</p> <p>Kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi pemerintah daerah, swasta, koperasi dan masyarakat (pelaku) dapat membangun infrastruktur dan penyaluran energi dengan mengevaluasi peraturan yang masih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kemampuan investasi pemerintah daerah, swasta, koperasi dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana energi untuk mengurangi beban pemerintah 	Dep. Energi & Sumber Daya Mineral	53.498,8

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	untuk gas dan batubara termasuk briket dan UBC; dan 2. Pengaturan pemisahan yang jelas antara wilayah kompetisi dan non kompetisi berikut kriteria-kriteria pembatasan untuk wilayah dimaksud.	berlaku; dan 2. Pembuatan aturan pemisahan yang jelas antara wilayah kompetisi dan non kompetisi berikut kriteria-kriteria pembatasan untuk wilayah dimaksud.			
4.	Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Serta Teknologi Energi Kegiatan pokok: 1. Pengembangan teknologi tepat guna yang diarahkan pada barang-barang <i>mass production</i> ; dan 2. Pemaketan pelelangan di sisi hulu untuk menjamin kelangsungan industri dalam negeri, melalui prioritas penggunaan produksi dalam negeri, dan standarisasi dan pengawasan kualitas produksi dalam negeri.	Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Serta Teknologi Energi Kegiatan pokok: 1. Melanjutkan pengembangan teknologi tepat guna yang diarahkan pada barang-barang <i>mass production</i> ; dan 2. Pemaketan pelelangan di sisi hulu untuk menjamin kelangsungan industri dalam negeri, melalui prioritas penggunaan produksi dalam negeri, dan standarisasi dan pengawasan kualitas produksi dalam negeri.	1. Meningkatnya penggunaan barang energi produksi dalam negeri; dan 2. Meningkatnya kemampuan dalam mengelola dan memasarkan produk energi yang berkualitas.	Dep. Energi & Sumber Daya Mineral	36.016,9
Sub Bidang Pos dan Telematika					
1.	Program Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika Kegiatan Pokok: 1. Penyelesaian penyusunan dan penyempurnaan berbagai perangkat peraturan pendukung restrukturisasi pos dan telematika; 2. Penyusunan migrasi penyelenggaraan telekomunikasi dari bentuk duopoli ke bentuk kompetisi penuh; 3. Pengakhiran bentuk duopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi tetap	Program Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika Kegiatan Pokok: 1. Penyusunan konsep peraturan turunan UU pengganti UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos; 2. Evaluasi UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 3. Pembayaran kompensasi (angsuran kedua) kepada PT Telkom atas terminasi dini hak eksklusivitas;	1. Meningkatnya kesehatan dan kinerja penyelenggara pos dan telematika; 2. Tergalinya berbagai sumber pembiayaan baru di luar pemerintah; 3. Meningkatnya peran serta swasta; dan 4. Terciptanya efisiensi dan kompetisi yang sehat dan setara dalam penyelenggaraan pos dan telematika.	Dep. Komunikasi & Informatika	107.047,4

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>sekaligus membuka pasar bagi penyelenggara jaringan tetap baru yang berkemampuan;</p> <p>4. Penguatan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia; dan</p> <p>5. Restrukturisasi dan penguatan kelembagaan penyiaran.</p>	<p>4. Pembukaan pasar dalam penyelenggaraan telekomunikasi tetap;</p> <p>5. Perkuatan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;</p> <p>6. Pembinaan, penegakan hukum dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pos dan telematika;</p> <p>7. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM pos dan telematika; dan</p> <p>8. Pembangunan perangkat pendukung (<i>tools</i>) regulator termasuk pembenahan data pengguna.</p>			
2.	<p>Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika</p> <p>Kegiatan Pokok:</p> <p>1. Penyusunan mekanisme dan besaran bantuan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program PSO/USO pos dan telematika;</p> <p>2. Pembangunan baru fasilitas telekomunikasi sekurang-kurangnya 16 juta sambungan telepon tetap, 25 juta sambungan bergerak, dan 43 ribu 11.700 sambungan di daerah perdesaan;</p> <p>3. Pembenahan dan Peningkatan efisiensi pengalokasian dan pemanfaatan-spektrum frekuensi radio;</p> <p>4. Evaluasi, monitoring, dan pengaturan standar operasional dan pelayanan pos dan telematika;</p> <p>5. Pengujian perangkat pos dan telematika;</p>	<p>Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika</p> <p>Kegiatan Pokok:</p> <p>1. Penyediaan dana kompensasi bagi program PSO pos sebagai penugasan dari pemerintah;</p> <p>2. Fasilitasi pembangunan 30.615 satuan sambungan telepon di 2.185 desa;</p> <p>3. Evaluasi pelaksanaan program PSO/USO pos, telekomunikasi dan penyiaran;</p> <p>4. Pembangunan sarana dan prasarana perangkat monitoring frekuensi dan pelayanan perizinan frekuensi;</p> <p>5. Pembangunan sarana dan prasarana pengujian perangkat pos dan telematika; dan</p> <p>6. Pemantauan, pemeliharaan,</p>	<p>1. Meningkatnya efisiensi pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun dan pembangunan infrastruktur baru;</p> <p>2. Tersedianya sarana dan prasarana pos dan telematika di daerah komersial dan non-komersial;</p> <p>3. Tersedianya pelayanan jasa pos dan telematika sesuai dengan kualitas yang memadai; dan</p> <p>4. Terjaganya kondisi sarana dan prasarana yang telah dan sedang dibangun.</p>	Dep. Komunikasi & Informatika	905.289,1

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>6. Fasilitasi pembangunan titik akses komunitas (<i>community access point</i>) di 45 ribu desa, termasuk pemberdayaan kantor pos sebagai titik akses komunitas; dan</p> <p>7. Revitalisasi infrastruktur pos dan telematika.</p>	<p>rehabilitasi, dan peningkatan kemampuan (<i>upgrading</i>) sarana dan prasarana pos dan telematika.</p>			
3.	<p>Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <p>Kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; 2. Peningkatan porsi industri dalam negeri melalui produk unggulan, standarisasi, perkuatan kemampuan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan pasar bagi <i>mass product</i>; 3. Pengembangan aplikasi <i>e-government</i>; 4. Fasilitasi pelaksanaan program <i>one school one computer's laboratory</i> (OSOL) di 50 ribu sekolah dari 200 ribu sekolah di seluruh Indonesia; 5. Fasilitasi penyediaan komputer murah sebanyak 100 ribu unit per tahun bagi laboratorium komputer di sekolah-sekolah; 6. Peningkatan penyediaan akses internet ke rumah dengan mendorong industri perangkat lunak untuk membuat <i>chip</i> yang ditempelkan (<i>embedded</i>) di dalam perangkat televisi; 7. Peningkatan penggunaan <i>open source system</i> ke seluruh institusi pemerintah dan lapisan masyarakat; dan 	<p>Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <p>Kegiatan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan diseminasi kepada seluruh lapisan masyarakat terutama unsur-unsur pemerintahan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi beserta aplikasinya; 2. Pengembangan proyek percontohan aplikasi telematika, seperti <i>e-government</i>, <i>e-procurement</i>; 3. Fasilitasi peningkatan porsi industri dalam negeri; 4. Fasilitasi pelaksanaan program OSOL; 5. Fasilitasi penyediaan komputer murah bagi laboratorium komputer di sekolah-sekolah; 6. Fasilitasi penggunaan <i>open source system</i> di institusi pemerintah; dan 7. Fasilitasi pembangunan 50 pusat informasi masyarakat (<i>community access point</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya literasi masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik 	<p>Dep. Komunikasi & Informatika, Dep. Kelautan & Perikanan</p>	10.975,0

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	8. Fasilitasi peningkatan keterhubungan rumah sakit, puskesmas, perpustakaan, pusat penelitian dan pengembangan, pusat kebudayaan, museum, pusat kearsipan dengan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan rencana tindak <i>World Summit on Information Society</i> .				
Sub Bidang Ketenagalistrikan					
1.	<p>Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan pembangkit serta jaringan transmisi dan distribusi termasuk pembangunan listrik perdesaan; 2. Ekstensifikasi dan intensifikasi jaringan listrik perdesaan melalui pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah perdesaan dan daerah yang belum berkembang; dan 3. Konversi pemanfaatan BBM ke alternatif energi lainnya (gas, panas bumi, batubara) dan energi terbarukan (mikro hidro, surya) untuk pembangkit listrik. 	<p>Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi dan repowering pembangkit yang ada; 2. Konversi pemanfaatan BBM ke alternatif energi lainnya seperti gas, panas bumi dan batubara. Selain itu, pembangunan pembangkit baru diarahkan untuk memanfaatkan potensi energi setempat sebagai contoh PLTU Mulut Tambang (<i>Mine Mouth</i>) kalori rendah dan PLTP serta pembangkit dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti PLT Piko/Mikro/Mini Hidro dan PLTS (pembangkit listrik tenaga surya); 3. Perluasan jaringan transmisi dan distribusi dilakukan untuk mengurangi <i>bottleneck</i> dan interkoneksi antar propinsi untuk menambah keandalan dan jangkauan pelayanan pada masyarakat; dan 4. Untuk listrik perdesaan diarahkan terutama untuk ekstensifikasi dan intensifikasi jaringan listrik melalui pembangunan sarana penyediaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi biaya operasi melalui peningkatan kapasitas pembangkit listrik non BBM; 2. Mengurangi ketergantungan terhadap minyak; 3. Meningkatkan pemanfaatan energi alternatif (gas, panas bumi dan batubara) dan potensi energi setempat/lokal terutama energi terbarukan untuk pembangkit skala kecil; dan 4. Meningkatnya perluasan jaringan transmisi dan distribusi untuk mengoptimalkan penyaluran tenaga listrik ke konsumen. 	Dep. Energi & Sumber Daya Mineral	2.893.621,7

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
		<p>tenaga listrik di daerah perdesaan dan daerah belum berkembang. Kegiatan meliputi penambahan pembangkit tenaga listrik termasuk pembangkit skala kecil, pembangunan jaringan tegangan menengah dan tegangan rendah serta gardu distribusi.</p>			
2.	<p>Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan</p> <p>1. Penyempurnaan undang-undang tentang ketenagalistrikan serta peraturan pelaksanaannya dalam rangka menciptakan industri ketenagalistrikan yang sehat dan efisien guna mendorong investasi</p>	<p>Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian mengenai model/struktur industri ketenagalistrikan; 2. Penyehatan asset, organisasi dan manajerial serta finansial secara bertahap dan sistematis; 3. Pemecahan industri kelistrikan menurut fungsi penyediaannya (unit usaha pembangkit, unit usaha transmisi dan unit usaha distribusi); 4. Penerapan kompetisi melalui unbundling usaha penyediaan tenaga listrik yang ada dan mengundang usaha penyedia tenaga listrik baru; 5. Pelaksanaan subsidi yang tepat sasaran; dan 6. Penyusunan peraturan pemerintah dan petunjuk teknis yang mendukung pelaksanaan undang-undang ketenagalistrikan agar tercipta iklim yang kondusif untuk investasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diterapkannya model/struktur industri ketenagalistrikan berikut jadwal implementasinya, daerah pemilihan kompetisi dan fungsi penyediaan (pembangkit dan pembelian curah); 2. Terwujudnya perangkat regulasi yang jelas dan kondusif serta meniadakan segala macam peraturan yang menghambat investasi di bidang ketenagalistrikan; 3. Dilanjutkannya restrukturisasi ketenagalistrikan; dan 4. Terwujudnya kompetisi yang sehat di industri ketenagalistrikan baik untuk sektor hulu maupun sektor hilir 	Dep. Energi & Sumber Daya Mineral	16.689,3

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
3.	<p>Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi kesempatan dan mendorong swasta, koperasi, Pemda dan masyarakat (sebagai pelaku) agar dapat membangun pembangkit dan penyalurannya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk daerah yang belum dilistriki. Sedangkan untuk daerah yang sudah terinterkoneksi jaringan listrik (<i>on grid</i>), pelaku dapat menjual listriknya ke jaringan dengan memanfaatkan potensi energi setempat untuk pembangkit listrik termasuk pembangkit skala kecil melalui skema PSK Tersebar (Pembangkit Skala Kecil Teknologi Energi untuk Rakyat dengan Sumber Energi Terbarukan); dan 2. Memberi peluang pada para pelaku untuk memanfaatkan skema curah dan menyalurkan kepada konsumen di kawasan tertentu. 	<p>Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi kesempatan dan mendorong swasta, koperasi, Pemda dan masyarakat (sebagai pelaku) agar dapat membangun pembangkit dan penyalurannya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk daerah yang belum dilistriki. Sedangkan untuk daerah yang sudah terinterkoneksi jaringan listrik (<i>on grid</i>), pelaku dapat menjual listriknya ke jaringan dengan memanfaatkan potensi energi setempat untuk pembangkit listrik termasuk pembangkit skala kecil melalui skema PSK Tersebar (Pembangkit Skala Kecil Teknologi Energi untuk Rakyat dengan Sumber Energi Terbarukan); dan 2. Memberi peluang pada para pelaku untuk memanfaatkan skema curah dan menyalurkan kepada konsumen di kawasan tertentu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kemampuan investasi pemerintah daerah, swasta, koperasi dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan untuk mengurangi beban pemerintah 	Dep. Energi & Sumber Daya Mineral	33.132,9
4.	<p>Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan teknologi tepat guna yang diarahkan pada barang-barang <i>mass production</i>; 2. Mendorong industri dalam negeri melalui pemaketan pelekangan disisi hulu untuk menjamin kelangsungan industri dalam negeri, melalui prioritas penggunaan 	<p>Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan teknologi tepat guna yang diarahkan pada barang-barang <i>mass production</i>; dan 2. Mendorong industri dalam negeri melalui pemaketan pelekangan disisi hulu untuk menjamin kelangsungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penggunaan barang dan jasa ketenagalistrikan dalam negeri; dan 2. Meningkatnya kemampuan dalam mengelola dan memasarkan produk ketenagalistrikan yang berkualitas. 	Dep. Energi & Sumber Daya Mineral	64.228,9

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>produksi dalam negeri. Serta pelaksanaan pengawasan kualitas produksi dalam negeri yang berdasarkan peraturan pemerintah mengenai standarisasi dan sertifikasi ketenagalistrikan; dan</p> <p>3. Pemenuhan industri ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan termasuk pemanfaatan potensi energi baru terbarukan serta penguasaan aplikasi dan teknologi serta bisnis ketenagalistrikan untuk mendukung nilai tambah kegiatan produktif dan memberikan efek ganda bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.</p>	<p>industri dalam negeri, melalui prioritas penggunaan produksi dalam negeri. Serta pelaksanaan pengawasan kualitas produksi dalam negeri.</p>			
Sub Bidang Permukiman dan Perumahan					
1.	<p>Pengembangan Perumahan</p> <p>Kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat; 2. Pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan efektif sebagai pengganti subsidi selisih bunga; 3. Penyediaan 1.350.000 unit rumah baru layak huni bagi masyarakat yang belum memiliki rumah; 4. Peningkatan akses masyarakat kepada kredit mikro (<i>small scale credit</i>) untuk pembangunan dan perbaikan rumah yang berbasis swadaya masyarakat sebanyak 3.600.000 unit rumah; 5. Pengembangan lembaga kredit mikro untuk mendukung perumahan swadaya untuk penanggulangan kemiskinan; 	<p>Pengembangan Perumahan</p> <p>Kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat; 2. Pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan efektif sebagai pengganti subsidi selisih bunga; 3. Penyediaan rumah baru layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah; 4. Peningkatan akses masyarakat kepada kredit mikro (<i>small scale credit</i>) untuk pembangunan dan perbaikan rumah yang berbasis swadaya masyarakat; 5. Pengembangan lembaga kredit 	<p>Tersedianya prasarana dan sarana dasar bagi kawasan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah; tersedianya subsidi perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah; tersedianya 250.000 unit rumah baru bagi masyarakat berpendapatan rendah; berkembangnya lembaga kredit mikro; meningkatnya akses kredit mikro; terealisasinya pembangunan dan perbaikan rumah berbasis swadaya sebanyak 700.000 unit rumah; terbangunnya rusunawa sebanyak 10.000 unit; terlaksananya deregulasi dan</p>	<p>Dep. Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Perumahan Rakyat</p>	<p>649.717,7</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>6. Pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi masyarakat berpendapatan rendah sejumlah 60.000 unit;</p> <p>7. Pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) bagi masyarakat berpendapatan rendah sejumlah 25.000 unit melalui peran serta swasta;</p> <p>8. Deregulasi dan reregulasi peraturan perundang-undangan pertanahan, perbankan, perpajakan, pengembang (developer), dan pasar modal yang terkait dengan upaya pemantapan pasar primer perumahan;</p> <p>9. Revitalisasi BKP4N dan pembentukan lembaga pembiayaan perumahan nasional beserta instrumen regulasi pendukungnya;</p> <p>10. Revitalisasi kawasan perkotaan yang mengalami degradasi kualitas permukiman pada 79 kawasan;</p> <p>11. Pengembangan tata keselamatan dan keamanan gedung pada kota menengah dan kota besar;</p> <p>12. Peningkatan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara;</p> <p>13. Penyusunan norma, standar, peraturan, dan manual (NSPM) dalam pembangunan perumahan dan keselamatan bangunan gedung;</p> <p>14. Pengembangan teknologi tepat guna dan tanggap terhadap bencana dibidang Perumahan dan Bangunan Gedung; dan</p> <p>15. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan kerusuhan sosial.</p>	<p>mikro;</p> <p>6. Pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa);</p> <p>7. Deregulasi dan reregulasi peraturan perundang-undangan pertanahan, perbankan, perpajakan, pengembang (<i>developer</i>), dan pasar modal yang terkait dengan upaya pemantapan pasar primer perumahan;</p> <p>8. Revitalisasi BKP4N dan pembentukan lembaga pembiayaan perumahan nasional beserta instrumen regulasi pendukungnya;</p> <p>9. Revitalisasi kawasan perkotaan yang mengalami degradasi kualitas permukiman;</p> <p>10. Penyusunan norma, standar, peraturan, dan manual (NSPM) dalam pembangunan perumahan dan keselamatan bangunan gedung;</p> <p>11. Pengembangan teknologi tepat guna dan tanggap terhadap bencana dibidang Bangunan Gedung;</p> <p>12. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;</p> <p>13. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan rumah akibat bencana alam; dan</p> <p>14. Bantuan dan pengawasan teknis pembangunan rumah.</p>	<p>reregulasi peraturan; terselenggaranya revitalisasi BKP4N dan terbentuknya lembaga pembiayaan perumahan nasional serta terselesaikannya UU Sekuritisasi dan PP Pembiayaan Sekunder Perumahan; terselesaikannya revitalisasi kawasan perkotaan dan kawasan bersejarah strategis nasional di 47 kawasan; tersusunnya NSPM; berkembangnya teknologi tepat guna rumah anti gempa; terselenggaranya rehabilitasi perumahan akibat bencana sebanyak 118.323 unit dan perbaikan perumahan baru di daerah eks bencana sebanyak 75.595 unit.</p>		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
2.	<p>Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks transmigrasi; 2. Fasilitasi dan bantuan teknis perbaikan rumah pada kawasan kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks transmigrasi; 3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat; 4. Pengembangan sistem penanggulangan kebakaran (<i>fire fighting system</i>); 5. Pemberdayaan masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; 6. Penataan, peremajaan dan revitalisasi kawasan; 7. Penyusunan NSPM pemberdayaan komunitas perumahan masyarakat miskin di perkotaan; dan 8. Fasilitasi dan simulasi pembangunan perumahan perumahan yang tanggap terhadap bencana. 	<p>Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks transmigrasi; 2. Fasilitasi dan bantuan teknis perbaikan rumah pada kawasan kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks transmigrasi; 3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat; 4. Penataan, peremajaan dan revitalisasi kawasan; 5. Penyusunan NSPM pemberdayaan komunitas perumahan masyarakat miskin di perkotaan; dan 6. Fasilitasi dan simulasi pembangunan perumahan perumahan yang tanggap terhadap bencana. 	<p>Meningkatnya kualitas lingkungan; meningkatnya pembangunan perumahan swadaya berbasis masyarakat; meningkat nya kapasitas masyarakat miskin; terlaksananya revitalisasi kawasan; tersusunnya NSPM pember dayaan komunitas perumahan masyarakat miskin perkotaan.</p>	<p>Dep. Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Perumahan Rakyat</p>	<p>628.580,1</p>
3.	<p>Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</p> <p>A. Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kampanye publik, mediasi, dan fasilitasi, kepada masyarakat mengenai perlunya perilaku hidup bersih dan sehat; 2. Peningkatan peran sekolah dasar dalam mendukung perilaku hidup bersih dan sehat; 	<p>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</p> <p>A. Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kampanye publik, mediasi, dan fasilitasi, kepada masyarakat mengenai perlunya perilaku hidup bersih dan sehat; 2. Peningkatan peran sekolah dasar 		<p>Dep. Pekerjaan Umum</p>	<p>509.275,3</p>

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	3. Pelaksanaan percontohan dan pengembangan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber air baku; 4. Pelaksanaan percontohan dan pengembangan peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan; 5. Pelestarian budaya dan kearifan lokal yang mendukung pelestarian dan penjagaan kualitas air baku; 6. Pengembangan budaya penghargaan dan hukuman (<i>reward and punishment</i>) terhadap partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan; 7. Peningkatan peran <i>charity fund</i> dan LSM; 8. Peningkatan kapasitas masyarakat dengan berdasar kepada pendekatan tanggap kebutuhan, partisipatif, pilihan yang diinformasikan, keberpihakan pada masyarakat miskin, gender, pendidikan dan swadaya; dan 9. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan awal, desain, konstruksi maupun operasi dan pemeliharaan, khususnya di daerah eks bencana alam sebagai upaya pemulihan.	dalam mendukung perilaku hidup bersih dan sehat; 3. Pelaksanaan percontohan dan pengembangan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber air baku dan meningkatkan kualitas lingkungan; 4. Pelestarian budaya dan kearifan lokal; 5. Pengembangan budaya penghargaan dan hukuman (<i>reward and punishment</i>); 6. Peningkatan peran <i>charity fund</i> dan LSM; dan 7. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan terkena bencana dalam perbaikan prasarana dan sarana.			
	B. Pengembangan Kelembagaan Kegiatan pokok: 1. Penyusunan peraturan presiden tentang kerjasama antar wilayah (regionalisasi) dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah; 2. Penyusunan peraturan presiden tentang kerjasama antara BUMN/ BUMD dengan BUMS; 3. Peningkatan kerjasama BUMD dengan	B. Pengembangan Kelembagaan Kegiatan pokok: 1. Penyusunan naskah akademik peraturan presiden tentang kerjasama antar wilayah (regionalisasi) dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah; 2. Penyusunan peraturan presiden tentang kerjasama antara BUMN/	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antarkegiatan dan antarwilayah dalam pembangunan air minum dan air limbah; Terselesainya peraturan perundang-undangan yang mengatur kemitraan pemerintah-swasta (<i>public private partnership</i>) dalam pembangunan air minum dan air		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>BUMS yang saling menguntungkan, akuntabel, transparan;</p> <p>4. Pengembangan <i>water supply and wastewater fund</i>;</p> <p>5. Penyusunan peraturan presiden tentang penerbitan obligasi oleh BUMD;</p> <p>6. Pemberian bantuan teknis pada lembaga pengelola pelayanan air minum dan air limbah pada daerah eks bencana alam.</p>	<p>BUMD dengan BUMS;</p> <p>3. Peningkatan kerjasama BUMD dengan BUMS yang saling menguntungkan, akuntabel, transparan;</p> <p>4. Pengembangan <i>water supply and wastewater fund</i>;</p> <p>5. Penyusunan peraturan presiden tentang penerbitan obligasi oleh BUMD;</p> <p>6. Pemberian bantuan teknis pada lembaga pengelola pelayanan air minum dan air limbah pada daerah eks bencana alam (rehabilitasi); dan</p> <p>7. Penguatan sumber daya manusia pengelola air minum dan air limbah (rekonstruksi).</p>	<p>limbah, dan BUMD yang bergerak dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah; meningkatnya peranan badan usaha milik swasta dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah; tersedianya sumber pembiayaan yang murah dan berkelanjutan; meningkatnya kinerja lembaga pengelola pelayanan air minum dan air limbah pada daerah eks bencana alam.</p>		
	<p>C. Pengembangan Kinerja</p> <p>Kegiatan pokok:</p> <p>1. Restrukturisasi manajemen PDAM dan PDAL;</p> <p>2. Peningkatan jumlah PDAM dan PDAL yang berpredikat WTP di kota metropolitan dan besar;</p> <p>3. <i>Capacity building</i> bagi PDAM dan PDAL melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan, optimasi rasio pegawai dan pelanggan;</p> <p>4. Revisi peraturan struktur dan penentuan tarif;</p> <p>5. Pengurangan kebocoran melalui penggantian pipa bocor dan berumur, penggantian pipa air, penegakan hukum terhadap sambungan liar, peningkatan</p>	<p>C. Pengembangan Kinerja</p> <p>Kegiatan pokok:</p> <p>1. Restrukturisasi manajemen PDAM dan PDAL;</p> <p>2. Peningkatan jumlah PDAM dan PDAL yang berpredikat WTP di kota metropolitan dan besar;</p> <p>3. <i>Capacity building</i> bagi PDAM dan PDAL melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan, optimasi rasio pegawai dan pelanggan;</p> <p>4. Revisi peraturan struktur dan penentuan tarif;</p> <p>5. Pengurangan kebocoran;</p> <p>6. Penurunan kapasitas tidak terpakai (<i>idle capacity</i>);</p> <p>7. <i>Refurbishment</i> terhadap sistem</p>	<p>Tersedianya pelayanan air minum kepada masyarakat sebanyak 2.951 l/detik; tersedianya sistem air limbah terpusat pada 49 kabupaten/kota, meningkatnya cakupan pelayanan air minum dan air limbah yang dikelola oleh BUMD; meningkatnya kinerja BUMD pengelola air minum dan air limbah hingga berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meningkatnya cakupan pelayanan air minum dan air limbah yang dikelola secara langsung oleh masyarakat..</p>		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	efisiensi dan penagihan; 6. Peningkatan operasi dan pemeliharaan; 7. Penurunan kapasitas tidak terpakai (<i>idle capacity</i>); 8. <i>Refurbishment</i> terhadap sistem penyediaan air minum dan pembuangan air limbah yang telah terbangun; 9. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah; 10. Pengembangan pelayanan air minum dan air limbah yang berbasis masyarakat; 11. Pengembangan pelayanan sistem pembuangan air limbah dengan sistem terpusat pada kota-kota metropolitan dan besar; 12. Penyediaan air minum dan prasarana air limbah bagi kawasan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; 13. Pengembangan teknologi pengolahan lumpur tinja dan air minum; 14. Restrukturisasi hutang PDAM dan PDAL, khususnya yang terkait dengan pinjaman luar negeri melalui <i>subsidiary loan agreement</i> (SLA); dan 15. Perbaikan prasarana dan sarana air minum dan air limbah yang rusak serta pembangunan di beberapa permukiman baru pada lokasi eks bencana alam.	penyediaan air minum dan pembuangan air limbah yang telah terbangun; 8. Peningkatan pelayanan air minum dan air limbah yang berbasis masyarakat; 9. Pengembangan pelayanan sistem pembuangan air limbah dengan sistem terpusat pada kota-kota metropolitan dan besar; 10. Pengembangan teknologi pengolahan lumpur tinja dan air minum; 11. Restrukturisasi hutang PDAM dan PDAL; 12. Perbaikan prasarana dan sarana air minum dan air limbah yang rusak pada kawasan terkena bencana; 13. Pemberian bantuan kimia untuk pengolahan air; 14. Pemberian bantuan keuangan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan bagi PDAM di kawasan terkena bencana; dan 15. Pembangunan kembali prasarana dan sarana air minum dan air limbah pada kawasan terkena bencana.			
4.	Pengelolaan Persampahan dan Drainase A. Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan pokok: 1. Kampanye penyadaran publik (<i>public awareness campaign</i>) mengenai 3R	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase A. Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan pokok: 1. Kampanye penyadaran publik	Berkurangnya timbulan sampah, menurunnya perambahan terhadap sungai, kanal, dan saluran drainase,	Dep. Pekerjaan Umum	246.149,1

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p><i>(reduce, reuse, recycle)</i>;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan pusat daur ulang (<i>recycle center</i>) yang berbasis masyarakat di kota metropolitan dan kota besar; 3. Pemasyarakatan struktur pembiayaan dalam penanganan persampahan dan drainase; 4. Pengembangan kapasitas bagi pemulung dan lapak di kota metropolitan dan kota besar; 5. Pengembangan <i>vermi compost</i> dan pengomposan yang berbasis masyarakat di kota besar dan kota sedang; 6. Proyek percontohan pengembangan produk pertanian organik skala kecil sebagai upaya pengembangan pasar kompos; 7. Kampanye penyadaran publik (<i>public awareness campaign</i>) mengenai perlunya saluran drainase dalam mengurangi genangan di kota metropolitan, kota besar dan kota sedang; 8. Peningkatan pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase yang berbasis masyarakat pada kawasan-kawasan kumuh di kota metropolitan, kota besar, dan kota sedang; dan 9. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan awal, desain, konstruksi maupun operasi dan pemeliharaan, khususnya di daerah eks bencana alam sebagai upaya pemulihan. 	<p><i>(public awareness campaign)</i> mengenai 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan pusat daur ulang (<i>recycle center</i>) yang berbasis masyarakat di kota metropolitan dan kota besar; 3. Pengembangan kapasitas bagi pemulung dan lapak di kota metropolitan dan kota besar; 4. Pengembangan <i>vermi compost</i> dan pengomposan yang berbasis masyarakat di kota besar dan kota sedang; 5. Pelaksanaan percontohan pengembangan produk pertanian organik skala kecil sebagai upaya pengembangan pasar kompos; 6. <i>Linked up</i> produk kompos dengan <i>land conditioning</i> sektor pertanian; 7. Peningkatan pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase yang berbasis masyarakat pada kawasan-kawasan kumuh di kota metropolitan, kota besar, dan kota sedang; dan 8. Pembersihan daerah eks bencana alam dan perbaikan saluran drainase. 	<p>dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan persampahan dan drainase.</p>		
	<p>B. Pengembangan Kelembagaan</p> <p>Kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Review dan revisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persampahan dan drainase; 	<p>B. Pengembangan Kelembagaan</p> <p>Kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Review dan revisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persampahan dan drainase; 	<p>Tersedianya perangkat perundang-undangan yang mengatur hubungan kerjasama antara</p>		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan naskah akademik rencana undang-undang persampahan; 3. Penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana tindak penanggulangan sampah secara nasional; 4. Pelaksanaan proyek percontohan regionalisasi penanganan persampahan dan drainase; 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; 6. Pelaksanaan percontohan kerjasama pemerintah dan BUMS dalam pengelolaan persampahan; dan 7. Pemberian bantuan teknis pada lembaga pengelola pelayanan persampahan dan drainase pada daerah eks bencana alam. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan naskah akademik rencana undang-undang persampahan; 3. Penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana tindak penanggulangan sampah secara nasional; 4. Pelaksanaan proyek percontohan regionalisasi penanganan persampahan dan drainase; 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; 6. Pelaksanaan percontohan kerjasama pemerintah dan BUMS dalam pengelolaan persampahan; 7. Pemberian bantuan teknis pada lembaga pengelola pelayanan persampahan dan drainase pada daerah eks bencana alam; dan 8. Penguatan lembaga pengelola persampahan dan drainase. 	<p>pemerintah dan swasta dalam pengelolaan persampahan dan drainase, terciptanya sumber-sumber pembiayaan baru bagi penanganan persampahan dan drainase, meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama antarwilayah dalam penanganan persampahan dan drainase.</p>		
	<p>C. Peningkatan Kinerja</p> <p>Kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Restrukturisasi dan korporatisasi PD Kebersihan dan atau Dinas Kebersihan; 2. Pengembangan sumber daya manusia, melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparat maupun pegawai institusi yang menangani persampahan dan drainase; 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengangkutan persampahan; 4. Pengembangan pemisahan sampah organik dan anorganik; 5. Penerapan teknologi tinggi untuk pengurangan volume sampah bagi kota metropolitan; 	<p>C. Peningkatan Kinerja</p> <p>Kegiatan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Restrukturisasi dan korporatisasi PD Kebersihan dan atau Dinas Kebersihan; 2. Pengembangan sumber daya manusia; 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengangkutan persampahan; 4. Peningkatan kualitas pengelola an tempat pembuangan akhir dengan standar <i>sanitary landfill system</i> untuk kota-kota besar; 5. Penyusunan studi kelayakan pemanfaatan <i>WTE-incinerator</i> 	<p>Terbentuknya sistem persampahan regional pada 28 kabupaten/kota, meningkatnya upaya penanggulangan genangan di perkotaan dan kawasan strategis pada 31 kabupaten/kota, meningkatnya cakupan pelayanan persampahan, berkurangnya luasan wilayah tergenang, meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna, meningkatnya kinerja pengelola persampahan dan drainase,</p>		

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah)
	<p>6. Peningkatan kualitas pengelolaan tempat pembuangan akhir dengan standar <i>sanitary landfill system</i> untuk kota-kota besar;</p> <p>7. Penyusunan studi kelayakan pemanfaatan <i>WTE-incinerator (waste to energy)</i> dalam pengolahan sampah;</p> <p>8. Peningkatan kapasitas (<i>capacity building</i>) bagi institusi yang menangani pembangunan dan pemeliharaan drainase;</p> <p>9. Penegakan hukum terhadap permukiman liar yang memanfaatkan lahan di jaringan drainase;</p> <p>10. Peningkatan dan normalisasi saluran drainase;</p> <p>11. Pembangunan jaringan drainase primer dan sekunder bagi kota-kota besar;</p> <p>12. Peningkatan operasi dan pemeliharaan jaringan drainase primer dan sekunder;</p> <p>13. Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan BUMS, baik melalui kontrak manajemen, sewa beli, BOT dan BOO dalam pengelolaan sampah dan drainase;</p> <p>14. Pengembangan teknologi tepat guna bidang persampahan dan drainase; dan</p> <p>15. Perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana persampahan serta sistem drainase pada lokasi eks bencana alam.</p>	<p>(<i>waste to energy</i>) dalam pengolahan sampah;</p> <p>6. Peningkatan kapasitas (<i>capacity building</i>) bagi institusi yang menangani pembangunan dan pemeliharaan drainase;</p> <p>7. Peningkatan dan menormalisasi saluran drainase;</p> <p>8. Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan BUMS;</p> <p>9. Pengembangan teknologi tepat guna bidang persampahan dan drainase;</p> <p>10. Perbaikan prasarana dan sarana persampahan dan drainase yang rusak pada kawasan terkena bencana;</p> <p>11. Pemberian bantuan keuangan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan bagi lembaga pengelola di kawasan terkena bencana; dan</p> <p>12. Pembangunan kembali prasarana dan sarana persampahan dan drainase pada kawasan terkena bencana.</p>			

BAB 32

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

I. SUMBER DAYA AIR

A. KONDISI UMUM

Pembangunan sumber daya air ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan meningkatkan kesejahteraannya. Selama tahun 2004, pembangunan sumber daya air dilakukan melalui empat program, yaitu: (i) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya; (ii) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya; (iii) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; serta (iv) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai.

Selama tahun 2004, dalam rangka konservasi air dan mengamankan pasokan air telah dilakukan operasi dan pemeliharaan 14 bendungan/ waduk/ danau, rehabilitasi 40 embung, dan pembangunan 20 embung. Selain itu telah diselesaikan pembangunan empat bendungan, yaitu Batutegi di Lampung, Pelaperado dan Batu Bulan di NTB, dan Tilog di NTT. Untuk mendukung ketahanan pangan, telah dilakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sekitar 662 ribu hektar, pembangunan jaringan irigasi baru sekitar 138 ribu hektar, pencetakan sawah lebih dari empat ribu hektar, rehabilitasi 56 bendung, pembangunan dua bendung, dan pembangunan jaringan irigasi air tanah lebih dari 10 ribu hektar, dan peningkatan jaringan rawa hampir 100 ribu hektar. Untuk penyediaan air baku, telah dilakukan rehabilitasi tujuh bangunan penyediaan air baku, pembangunan 37 bangunan penyediaan air baku, serta rehabilitasi dan pembangunan saluran pembawa. Untuk menanggulangi banjir dan abrasi pantai telah dilakukan pemeliharaan sungai, normalisasi lebih dari 300 kilometer alur sungai, pembangunan sekitar 400 kilometer tanggul, pembangunan bangunan pengaman pantai sekitar 10 kilometer, dan pembangunan empat *chekdam*.

Meskipun telah dilakukan upaya-upaya di atas, namun masih terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan pasokan air pada beberapa daerah baik untuk pertanian maupun air baku bagi kebutuhan masyarakat, bencana banjir dan kekeringan pada sebagian daerah, serta kinerja jaringan irigasi yang belum optimal.

Pada tahun 2005, dalam program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya di beberapa daerah rawan kekeringan. Diharapkan upaya tersebut dapat meningkatkan ketersediaan air dan menambah cadangan air terutama untuk kebutuhan di musim kemarau pada daerah rawan air dan mengurangi banjir di beberapa wilayah. Pendekatan fisik skala besar yang selama ini banyak dilakukan mempunyai tingkat risiko dan kendala lingkungan yang cukup besar sehingga perlu diimbangi dengan pendekatan non-fisik serta memanfaatkan modal sosial yang dimiliki masyarakat.

Di bidang pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya telah dilakukan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa di daerah lumbung pangan nasional, antara lain di Sumut, Sumsel, Sumbar, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, Kalbar, Kalsel, Sulsel, dan beberapa daerah lainnya. Upaya mempertahankan kinerja dan fungsi jaringan yang telah dilakukan belum sepenuhnya dapat mengurangi kerusakan jaringan yang masih cukup besar. Dengan demikian dukungan terhadap program ketahanan pangan masih dilakukan melalui pembangunan jaringan irigasi baru. Seharusnya, dukungan masih dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien dengan memfungsikan jaringan irigasi yang telah dibangun dan meningkatkan kinerja jaringan irigasi.

Kegiatan pembangunan dalam program pengembangan dan penyediaan air baku yang telah dilakukan selama tahun 2005 berupa operasi dan pemeliharaan prasarana air baku di beberapa daerah, rehabilitasi prasarana air baku di Jateng dan beberapa lokasi lainnya, serta pembangunan prasarana air baku di beberapa wilayah. Diharapkan penyediaan air baku dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat dan pertanian rakyat, serta kebutuhan lainnya.

Untuk program pengendalian banjir dan pengamanan pantai, telah dilakukan kegiatan pembangunan tanggul dan normalisasi sungai pada wilayah rawan banjir. Upaya ini belum dapat mengurangi dampak banjir mengingat curah dan intensitas hujan yang cukup tinggi serta kondisi daerah hulu telah menyebabkan limpasan air yang masih cukup besar. Untuk melindungi daerah pantai dari abrasi juga telah dibangun bangunan pengaman pantai di beberapa daerah terutama pada pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan. Mengingat panjangnya daerah pantai yang harus diamankan dan terus berlangsungnya abrasi pantai akibat perubahan lingkungan, maka berbagai upaya tersebut akan terus dilakukan terutama pada pulau-pulau kecil di daerah perbatasan seperti di Riau Kepulauan, Kalbar, Kaltim, Sulut, Maluku, Papua, Irian Jaya Barat, dan Nusa Tenggara sehingga dapat mempertahankan keutuhan wilayah NKRI.

Selain kegiatan pembangunan fisik, dalam tahun 2005 juga dilakukan pemberdayaan masyarakat termasuk perkumpulan petani pemakai air (P3A) yang mencakup organisasi, teknis, dan administrasi. Diharapkan masyarakat petani dapat meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan irigasi.

Penyelesaian penyusunan beberapa peraturan pemerintah dan peraturan di bawahnya sebagai acuan pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juga dilakukan sehingga dapat lebih memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing *stakeholder* dan memperlancar pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air ke depan.

Meskipun selama tahun 2004 dan 2005 telah dilakukan upaya konservasi air, pengembangan jaringan irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai, serta upaya memenuhi perangkat peraturan perundangan dan peningkatan partisipasi masyarakat, namun masih perlu upaya lanjutan agar hasilnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan masih terdapatnya berbagai permasalahan, antara lain :

- **Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah.** Kondisi ini disebabkan antara lain oleh kerusakan daerah hulu yang cenderung terus berlangsung sehingga ketersediaan air permukaan semakin menurun yang mengakibatkan terjadinya penggunaan air tanah yang tidak terkendali.
- **Lemahnya operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.** Kondisi ini akan mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi sehingga mengakibatkan inefisiensi pemanfaatan air irigasi.
- **Lemahnya koordinasi dan partisipasi masyarakat.** Peningkatan koordinasi dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air sangat diperlukan dalam rangka mengendalikan potensi konflik yang cenderung semakin besar. Hal ini perlu didukung tersedianya peraturan pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam rangka menjamin keberlanjutan sumber daya air.
- **Lemahnya pengelolaan data dan informasi sumber daya air.** Data dan informasi yang berkualitas sangat diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Selain itu, dengan tersedianya data dan informasi yang dapat diakses seluruh *stakeholder* dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Beberapa hal yang merupakan peluang dalam pengelolaan sumber daya air, adalah (i) adanya dukungan berbagai pihak dalam pembangunan sumber daya air, (ii) masyarakat dan *stakeholder* lainnya telah makin menyadari bahwa pengelolaan sumber daya air merupakan tanggung jawab bersama, (iii) meningkatnya partisipasi masyarakat, dan (iv) adanya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Ke depan tantangan dalam pengelolaan sumber daya air adalah menjaga ketersediaan air secara berkelanjutan untuk dialokasikan dan digunakan oleh masyarakat secara produktif, efisien dan adil.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sasaran pembangunan sumber daya air dalam tahun 2006 diprioritaskan pada: (i) meningkatnya pasokan air bagi masyarakat dengan memanfaatkan secara seimbang air permukaan dan air tanah dengan pola *conjunctive use* bagi kebutuhan rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat; (ii) meningkatnya kinerja dan berkurangnya tingkat kerusakan jaringan irigasi dan rawa sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan irigasi, dan produktifitas air irigasi, (iii) lebih optimalnya fungsi jaringan irigasi dan tersedianya lahan beririgasi produktif untuk mendukung program ketahanan pangan, serta mengurangi alih fungsi lahan pertanian beririgasi; (iv) meningkatnya ketersediaan air baku bagi masyarakat perdesaan, masyarakat miskin perkotaan, dan kebutuhan lain di wilayah strategis secara tepat waktu, kualitas, dan kuantitas; (v) meningkatnya kapasitas aliran sungai, berfungsinya bangunan prasarana pengendali banjir, dan berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan; (vi) terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, dan wilayah strategis; (vii) meningkatnya partisipasi masyarakat dan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air; (viii)

meningkatnya koordinasi vertikal maupun horinzontal baik di antara pemerintah dan masyarakat, antar-tingkatan pemerintahan, maupun antar-instansi pemerintah dan berkurangnya potensi konflik air; serta (ix) terbentuknya sistem pengelolaan data dan informasi sumber daya air yang cepat, tepat, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh *stakeholder* untuk mendukung perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya air.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Untuk mencapai sasaran air di atas, maka arah kebijakan pembangunan konservasi sumber daya air adalah : (i) konsolidasi pengelolaan sumber daya air yang terpadu dalam suatu satuan pengelolaan wilayah sungai dengan memperhatikan faktor-faktor administrasi, alam, dan teknis; (ii) pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat hulu dan hilir secara seimbang dan berkeadilan; (iii) memperhatikan pengelolaan sumber air (*resources management*) dan pengaturan pemakaiannya (*demand management*) secara seimbang; (iv) mengutamakan pendekatan vegetatif untuk kemanfaatan jangka panjang, yang diikuti dengan pengembangan rekayasa teknis untuk jangka pendek; (v) mempertahankan fungsi dan kinerja bangunan penampung air melalui pengamanan situ-situ antara lain di wilayah Jabodetabek, Banten, Jabar; (vi) meningkatkan kemampuan penampungan air dengan membangun waduk dan embung dengan memprioritaskan waduk skala kecil untuk memperkecil tingkat risiko dan isu lingkungan dengan lokasi antara lain di Papua, NTB, NTT, Bali, Jatim, Jateng, Jawa Timur, dan Yogyakarta; (vii) pembangunan waduk dan embung dilakukan dengan pola kerjasama dengan pemerintah daerah; (viii) mengembangkan rekayasa teknologi konservasi air berupa sumur resapan dan waduk resapan; (ix) mengembangkan dana kompetitif untuk konservasi sumber daya air untuk meningkatkan partisipasi dan menumbuhkan kreatifitas masyarakat; dan (x) mendukung program rehabilitasi dan konservasi lahan melalui pendekatan struktur.

Arah kebijakan pembangunan keirigasian adalah : (i) mempertahankan fungsi dan kinerja jaringan irigasi dan rawa melalui peningkatan kualitas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa terutama pada daerah lumbung padi nasional dan daerah miskin; (ii) mengembalikan kinerja dan fungsi jaringan irigasi dan rawa yang rusak terutama pada daerah lumbung padi nasional; (iii) mengoptimalkan jaringan irigasi yang telah dibangun melalui fungsionalisasi jaringan irigasi terutama pada daerah penghasil beras di luar Jawa; dan (iv) penyelesaian pembangunan jaringan irigasi yang sedang berjalan.

Arah kebijakan dalam penyediaan dan pengelolaan air baku adalah : (i) memenuhi peningkatan kebutuhan air baku bagi rumah tangga, permukiman, dan industri baik wilayah perkotaan dan perdesaan antara lain di Kawasan Timur Indonesia seperti Kaltim, Kalteng, Kalbar, Sulut, Sulse, dan Bali; Lampung, Bangka Belitung, beberapa daerah di Yogyakarta, Jabar, Jateng dan Jatim; serta di daerah rawa; (ii) mempertahankan kinerja prasarana air baku di beberapa daerah dan Jakarta; dan (iii) penyediaan air baku mengutamakan penggunaan air permukaan sedangkan pada daerah rawan air dapat memanfaatkan air tanah secara efisien dan terkendali.

Arah kebijakan pengendalian daya rusak air adalah (i) mengutamakan pengendalian banjir secara non-konstruksi melalui konservasi sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai; (ii) melaksanakan konservasi sumber daya air dengan pola pengembangan dan pengelolaan yang berkeadilan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah hulu dan hilir secara adil; (iii) penegakan hukum dan peraturan tentang sempadan sumber air secara efektif; (iv) penanganan jangka pendek berupa normalisasi sungai terutama pada sungai-sungai di daerah rawan banjir, (v) pembangunan prasarana pengendali banjir pada daerah rawan banjir di wilayah padat penduduk, wilayah startegis, dan daerah kegiatan ekonomi masyarakat antara lain di Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Sulut, Gorontalo, Sulsel, Bali, NTB, Banten, dan Jakarta; (vi) pengamanan pantai-pantai dari abrasi air laut di pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan untuk mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) antara lain di Bali, Kepulauan Riau, Kalbar, Sulut, Jawa Bagian Selatan, dan Jawa Bagian Utara; dan (vii) mengutamakan pendekatan vegetatif untuk kemanfaatan jangka panjang yang disertai pendekatan konstruksi untuk kebutuhan jangka pendek.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan keberlanjutan dan memanfaatkan berbagai sumber daya, maka arah kebijakan pembangunan sumber daya air lainnya adalah : (i) meningkatkan peran aktif masyarakat termasuk perkumpulan petani pemakai air (P3A) sejak proses pengembangan gagasan, perencanaan, hingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan; (ii) melakukan pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasinya; (iii) pemanfaatan potensi budaya dan kearifan setempat agar lebih efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumber daya, meningkatkan rasa memiliki, serta lebih menjamin keberlanjutan sumber daya air; (iv) meningkatkan kualitas koordinasi antar-instansi pemerintah di pusat maupun daerah, serta antara pemerintah dengan masyarakat maupun *stakeholder* lainnya; (v) mempercepat penyelesaian berbagai peraturan pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air; (vi) pengembangan sistem pengolahan dan dan informasi yang handal dan berkelanjutan serta dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat untuk mendukung kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumber daya air.

Sasaran dan arah kebijakan di atas dilaksanakan melalui 5 (lima) program, yaitu : (i) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya; (ii) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya; (iii) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; (iv) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai; dan (v) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

II. TRANSPORTASI

A. KONDISI UMUM

Kondisi umum prasarana dan sarana transportasi sampai dengan tahun 2005, masih menghadapi berbagai kendala, terutama kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang tersedia, keterpaduan antar moda transportasi dan pengelolaan sumber daya baik pendanaan, SDM dan teknologi transportasi yang tepat dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa transportasi di seluruh wilayah NKRI. Peran transportasi

dalam mendukung kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan terutama untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di berbagai pelosok, khususnya di wilayah terpencil dan masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, kelancaran mobilisasi penumpang dan distribusi barang dan jasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan wilayah, serta penghubung antar wilayah untuk mendukung pemerataan manfaat dan hasil pembangunan antar wilayah serta mendukung terwujudnya kesatuan dan persatuan wilayah NKRI.

Pemerintah berperan untuk menjaga dan mewujudkan penyediaan kebutuhan pokok pelayanan umum transportasi bagi masyarakat luas dengan harga terjangkau, namun peran serta masyarakat dan swasta harus semakin dikembangkan terutama untuk ikut membangun dan menyediakan jasa prasarana dan sarana transportasi yang berkembang pesat kebutuhannya dan lebih komersial. Seiring dengan pulihnya ekonomi Indonesia maka tuntutan pelayanan transportasi akan semakin meningkat. Hal ini berarti diperlukan tambahan kapasitas prasarana dan sarana transportasi. Kondisi tersebut masih diperparah dengan adanya bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara yang telah merusak banyak fasilitas transportasi seperti dermaga dan bandara yang perlu segera dibangun kembali sehingga hubungan transportasi dari dan ke Aceh dan Sumatera Utara tidak terputus. Menyadari keterbatasan dana pemerintah maka pemerintah mengundang pihak swasta untuk ikut mendanai pembangunan prasarana transportasi khususnya kegiatan-kegiatan yang menurut perhitungan keuangan sangat layak.

Pendanaan pemerintah sangat terbatas dalam memenuhi kebutuhan standard perawatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi, terutama transportasi jalan dan perkeretaapian. Begitu pula untuk pembangunan jaringan prasarana dan sarana transportasi yang baru ataupun peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana transportasi yang ada. Selain itu, untuk mendukung pembangunan di seluruh wilayah NKRI yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau, selain diperlukan peran serta masyarakat dan swasta, juga diperlukan tatanan transportasi nasional dan wilayah yang dapat mewujudkan ketersediaan transportasi di dalam dan antar pulau secara lebih terpadu dan efisien, baik menggunakan moda transportasi darat, laut dan udara serta yang bersinergis dengan pengembangan wilayah dan pembangunan sektor-sektor lainnya.

Dari total panjang sistem jaringan jalan nasional yang mencapai 348.148 km pada tahun 2004, persentase kerusakan yang terjadi adalah sekitar 19 persen dari 34.629 km jalan nasional, 37 persen dari 46.499 km jalan provinsi, 56 persen dari 240.946 km jalan kabupaten, dan 4 persen dari 25.518 km jalan kota. Sementara pada tahun 2005, subsektor prasarana jalan akan melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi 32.815 km jalan nasional dan 246.904 m jembatan, peningkatan 583 km jalan nasional, pembangunan 630 km jalan nasional, 1.028 meter jembatan, pengoperasian *fly-over* Kiara Condong dan Jembatan Pasteur-Cikapayang-Surapati (Pasupati) Bandung, *fly-over* Bogor Raya dan Tanjung Barat di wilayah Jabodetabek, serta jalan tol Cikampek-Padalarang sepanjang 40 km. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu mempertahankan kondisi *baik dan sedang (mantap)* jalan nasional dalam kisaran 80 persen serta mampu meningkatkan waktu tempuh rata-rata kendaraan dari 44 km/jam menjadi 44,5 km/jam.

Beberapa masalah utama yang masih akan dihadapi tahun 2006 pada Subsektor Prasarana Jalan adalah: (1) kondisi jaringan jalan nasional yang beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan, sebagai akibat dari kualitas konstruksi jalan yang belum optimal, pembebanan berlebih, bencana alam seperti longsor, banjir, gempa bumi, serta menurunnya kemampuan pembiayaan pemerintah untuk biaya pemeliharaan jalan; (2) kesenjangan pertumbuhan ekonomi, hasil-hasil pembangunan, dan kesejahteraan antar daerah, antar desa-kota, antar desa serta masih banyaknya daerah-daerah yang terisolasi, dan semakin banyaknya permasalahan sosial politik yang timbul di wilayah perbatasan; (3) sistem jaringan jalan yang merupakan lintas utama di masing-masing pulau terutama di kawasan timur Indonesia yang belum terhubung dan apabila tidak segera diatasi melalui pembangunan jalan baru atau peningkatan kapasitas, diperkirakan dapat mengganggu kegiatan investasi di sektor ekonomi lainnya yang memerlukan dukungan jasa prasarana jalan, bahkan pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi; (4) kemacetan pada ruas-ruas jalan di kawasan perkotaan maupun di wilayah Pantura Jawa yang harus segera diatasi melalui rencana pembangunan hi-grade road ataupun jalan tol untuk mengatasi peningkatan kebutuhan aksesibilitas dan mobilitas pada wilayah perkotaan maupun wilayah yang sudah berkembang pesat.

Pada Subsektor Transportasi Darat, pembangunan lalu lintas angkutan jalan sampai dengan tahun 2004 diantaranya telah dilaksanakan pemasangan fasilitas keselamatan transportasi jalan yang meliputi rambu jalan 15.871 buah, pagar pengaman jalan 73.012 meter, paku marka 27.563 buah serta marka jalan 917.398 meter; pembangunan terminal antarnegara di Pontianak, serta dilaksanakan koordinasi antar instansi dalam upaya permasalahan pelanggaran muatan lebih di jalan dan penanganan daerah rawan kecelakaan di Riau. Selain itu telah dilakukan pembangunan percontohan jembatan timbang di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Barat, pembangunan alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Tengah, pembangunan terminal di Jawa Barat dan Pontianak, kajian kebijakan, pembinaan dan perencanaan, manajemen lalu lintas angkutan jalan, termasuk angkutan umum perkotaan, serta penyediaan subsidi operasi angkutan bus perintis sebanyak 92 rute, pengadaan bus perintis dan bus pelajar sebanyak 529 unit.

Pada tahun 2005, pembangunan lalu lintas angkutan jalan akan dilakukan melalui: (1) program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ yang meliputi kegiatan rehabilitasi terminal dan fasilitas keselamatan transportasi jalan; (2) program pembangunan prasarana dan fasilitas LLAJ yang meliputi kegiatan pembangunan alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Lampung Selatan dan Poliweli-Sulawesi Selatan, pembangunan fasilitas keselamatan transportasi jalan yang meliputi rambu lalu lintas 2.000 unit, RPPJ 50 buah, traffic light 2 unit, marka jalan 408.000 meter, pagar pengaman jalan 18.096 meter, serta fasilitas perlengkapan keselamatan jalan pada 200 pintu perlintasan; pembangunan baru dan lanjutan terminal di Jawa Barat, Pontianak dan Matoain-NTT; serta pembangunan jembatan timbang percontohan di Jambi, Lampung dan Jawa Barat; (3) program peningkatan aksesibilitas pelayanan LLAJ yang meliputi kegiatan penyediaan subsidi operasi angkutan bus perintis; dan (4) program restrukturisasi kelembagaan dan prasarana LLAJ yang meliputi kegiatan lanjutan finalisasi revisi UU. No. 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan dan peraturan pendukung lainnya; pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, serta peningkatan kelembagaan LLAJ.

Permasalahan yang masih dihadapi pada pembangunan lalu lintas angkutan jalan sampai dengan tahun 2006, baik prasarana dan sarana moda transportasi jalan terutama adalah kelaikan prasarana dan sarana jalan, disiplin dan keselamatan lalu lintas di jalan serta perkembangan armada dan pergerakan angkutan jalan yang terus meningkat yang tidak sebanding dengan perkembangan panjang dan kapasitas prasarana jalan setiap tahunnya. Di samping itu, masalah kemacetan dan dampak polusi udara khususnya di kota-kota besar masih merupakan tantangan yang harus diatasi. Jumlah kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas, maupun pelanggaran muatan lebih di jalan sampai tahun 2005, masih tinggi sehingga memerlukan koordinasi dan upaya yang lebih intensif di masa depan. Tingkat jangkauan pelayanan angkutan jalan di wilayah perdesaan dan terpencil, masih terbatas, dilihat dari terbatasnya pembangunan prasarana jalan dan penyediaan angkutan umum perintis.

Pencapaian sasaran pembangunan perkeretaapian pada tahun 2004 diantaranya telah dilakukan peningkatan jalan KA lintas Medan-Tebing Tinggi sepanjang 5,6 km, lintas Bukit Putus-Indarung sepanjang 3 km, penggantian bantalan beton di lintas Tarahan-Tj. Enim, pembangunan tubuh jalan KA lintas batas Sumut-Langsa sepanjang 33,806 km, lintas Besitang-Watas Langkat sepanjang 8,819 m', pembangunan emplasemen panjang di St. Simpang dan rehabilitasi jembatan KA BH 365, pembangunan Depo Depok dan peningkatan emplasemen stasiun Bogor, serta pembangunan jalur ganda lintas Solo-Yogyakarta. Di samping itu telah dilakukan beberapa kegiatan lanjutan pembangunan jalur ganda pada lintas utara Segmen I Cikampek-Cirebon dan segmen III lintas Cikampek-Cirebon, lintas Cikampek-Purwakarta dan jalur ganda partial lintas Purwakarta-Padalarang, dan lintas Kutoarjo-Yogyakarta, serta modernisasi CTC, penggantian bantalan kayu dengan bantalan beton sepanjang 19,82 km.

Pada tahun 2005, untuk moda angkutan kereta api akan dilakukan beberapa kegiatan yang merupakan lanjutan dari kegiatan tahun 2004. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain pembangunan badan jalan KA Lintas Batas Sumut-Langsa NAD, peningkatan jalan KA Lintas Medan-Tebing Tinggi di Sumut, rehabilitasi dan pemeliharaan lintas Bukit Putus-Indarung di Sumbar dan lintas Tarahan-Tanjung Enim Sumsel, penggantian bantalan beton pada lintas Martapura-Prabumulih Sumsel dan lintas Cirebon-Kroya. Selain itu dilakukan juga lanjutan pembangunan jalur ganda pada lintas segmen III Cikampek-Cirebon, jalur ganda lintas Yogyakarta-Solo, lintas selatan Kutoarjo-Yogyakarta. Kegiatan pembebasan tanah untuk menunjang pembangunan prasarana perkeretaapian dilaksanakan di beberapa lokasi antara lain di jalur Tanjung Priok-Pasoso-Dermaga Peti Kemas, jalur ganda Cirebon-Kroya, dan juga lintas double-double track ruas Cikarang-Manggarai. Untuk sarana perkeretaapian dalam tahun 2005 ini selain dilakukan pemeliharaan Kereta K3, KRL dan KRDL juga dilakukan persiapan pengadaan 10 train set KRL bantuan Jerman.

Permasalahan yang masih akan dihadapi dalam pembangunan perkeretaapian pada tahun 2006, diantaranya masalah persaingan antarmoda, ketidakefisiensian akibat arah dan proses restrukturisasi kelembagaan dan manajemen yang belum optimal serta belum dioptimalkannya industri penunjang, SDM perkeretaapian dan pengembangan teknologi perkeretaapian nasional. Banyak aset yang belum dimanfaatkan secara produktif serta masih tingginya kondisi backlog pemeliharaan prasarana dan sarana KA. Masalah keselamatan juga masih perlu ditingkatkan, terutama masih tingginya jumlah

kecelakaan pada pintu perlintasan KA yang sebidang dengan jalan raya dan masih banyaknya kecelakaan kereta api keluar jalur.

Transportasi darat moda angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP), sampai dengan tahun 2004 telah dilaksanakan pembangunan rambu penyeberangan 17 buah, rambu sungai 1.804 buah, rehabilitasi dermaga sungai dan penyeberangan sebanyak 52 unit, pembangunan 150 buah dermaga penyeberangan, dan 41 dermaga sungai dan danau. Di samping itu telah dilakukan penyelesaian dan pembangunan baru 32 unit kapal penyeberangan perintis dan subsidi pengoperasian kapal perintis di 57 lintasan untuk melayani wilayah terpencil dan perbatasan.

Pada tahun 2005, dalam rangka meningkatkan keselamatan dan mempertahankan tingkat pelayanan, dilaksanakan rehabilitasi prasarana dan sarana ASDP dan pengerukan alur pelayaran dan pembangunan fasilitas keselamatan, diantaranya akan dilakukan rehabilitasi 14 dermaga penyeberangan, 1 dermaga danau, pengerukan alur penyeberangan Cilacap-Majingklak, serta pembangunan 246 rambu sungai dan 5 rambu suar. Rehabilitasi dermaga penyeberangan, diantaranya di dermaga Belawan Lama (lintas Belawan Lama-Batang Sereh-Batang gading), Dermagai Sadai dan Tanjung Ru-Riau, Padangbai-Bali, Larantuka-NTT, Somber dan Panajam-Kalsel, Batulicin, Bitung dan P. Lembeh, Pagimana-Sulteng, Besitang-Maluku Utara, Hunimua dan Waipirit-Maluku, dermaga danau di Pengururuan-Sumut, serta rehabilitasi dan rekondisi kapal penyeberangan perintis. Untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan, akan dilaksanakan pembangunan baru dan lanjutan sebanyak 40 unit dermaga penyeberangan, 9 unit dermaga sungai, pembangunan baru dan lanjutan 6 buah kapal penyeberangan perintis dan penyelesaian pembangunan break water di Muntok. Pembangunan dermaga penyeberangan diantaranya di Lamteng, Gunung Sitoli-NAD, Muara Siberut-Sumbar, Tanjung Balai Karimun-Riau, Kuala Tungkal-Jambi, Tanjung Api-Api-Sumsel, P. Baai-Bengkulu, Kendal-Jateng, Sapudi, Bawean dan Lamongan-Jatim, Nusa Penida-Bali, Lembar-NTB, Parit Sarem-Kalbar, Kumai-Kalteng, Batulicin-Kalsel, Tarakan-Kalsel, Tahuna-Sulut, Toli-Toli-Sulteng, Baru-Sulsel, Saumlaki-Maluku, Saubeba-Papua, Manokwari-Papua, dermaga sungai di Sungsang-Sumsel, Melak-Kalsel, serta pengadaan kapal penyeberangan perintis untuk lintas Padang-Mentawai, Bitung-P.Lembeh, Todasi-Bira, dan Tuluhe-Nalahia-Amahai dan dua kapal cadangan perintis. Sedangkan dalam rangka restrukturisasi dan reformasi kelembagaan ASDP akan dilakukan kegiatan kajian kebijakan, perencanaan, evaluasi dan monitoring.

Permasalahan yang masih akan dihadapi dalam pembangunan transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada tahun 2006 adalah terbatasnya jumlah sarana dan prasarana ASDP maupun optimasi dan sinerginya dengan prasarana/dermaga laut, dibandingkan dengan kebutuhan pengembangan wilayah dan angkutan antar pulau di seluruh Indonesia. Pembinaan dan pengembangan angkutan sungai dan danau serta potensi penggunaan sumberdaya air di sungai dan kanal secara terpadu untuk transportasi dan pengembangan sektor lain baik pariwisata, penanggulangan banjir dan kesehatan belum dikembangkan secara baik. Sistem pembinaan dan manajemen sungai secara terpadu, baik dari sektor transportasi, pariwisata, pekerjaan umum dan pemerintah daerah serta peran serta dan budaya masyarakat dalam melihat dan memanfaatkan sumberdaya air sungai dan danau secara berkesinambungan dan jangka panjang perlu dibangun dan dikembangkan. Ketersediaan prasarana dan sarana serta

kondisi armada angkutan penyeberangan masih sangat terbatas dan sebagian besar perlu diremajakan, baik armada yang dikelola oleh BUMN maupun swasta nasional.

Pada Subsektor Transportasi Laut, dalam tahun 2004 telah diselesaikan pembangunan pelabuhan Kupang (Nusa Tenggara Timur) dan pelabuhan Bitung (Sulawesi Utara) yang mempunyai fasilitas bongkar muat petikemas untuk mendukung percepatan bongkar muat di pelabuhan tersebut serta pembangunan 12 pelabuhan kecil di tiga provinsi Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Di samping itu juga telah diselesaikan pembangunan kapal penumpang tipe 3000 untuk menopang kebutuhan angkutan kapal penumpang yang lebih aman dan nyaman serta pelayanan pelayaran perintis di 15 provinsi. Selain hal-hal tersebut juga telah diselesaikan pembangunan dua unit kapal pencegah bencana serta pembangunan menara suar dan rambu suar untuk meningkatkan keselamatan pelayaran di perairan Indonesia.

Pada tahun anggaran 2005 kegiatan pembangunan pada fasilitas pelabuhan mencakup kegiatan lanjutan bagi 12 pelabuhan kecil, pembangunan pelabuhan Dumai dan persiapan rehabilitasi pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan pada fasilitas keselamatan pelayaran mencakup kegiatan lanjutan pembangunan 2 kapal pencegah bencana, dan menambah peralatan *Global Maritime Distress and Safety System* (GMDSS) pada 15 station radio pantai (SRPP). Sementara itu pada sarana transportasi laut direncanakan akan dibangun 1 unit kapal penumpang dengan fasilitas untuk mengangkut petikemas serta pelayanan pelayaran perintis di 15 provinsi.

Tantangan dan masalah tahun 2006 pada sub-sektor transportasi laut yang utama adalah menciptakan kondisi agar keselamatan pelayaran di Indonesia semakin baik dan kegiatan bongkar muat di pelabuhan dapat dilakukan secara lebih cepat sehingga tidak terjadi penumpukan barang di pelabuhan. Penumpukan barang kemungkinan besar terjadi apabila tidak dilakukan penambahan kapasitas dan perbaikan pengelolaan prasarana dan sarana transportasi laut. Kecenderungan ini dapat dimengerti dengan melihat kegiatan ekonomi Indonesia tahun 2003 dan 2004 yang menunjukkan tanda-tanda telah pulih sebagaimana terlihat pada kegiatan ekspor-impor yang mendekati kegiatan ekspor-impor tertinggi sebelum krisis yakni tahun 1997 dan 1996. Apabila pada tahun 1996 dan 1997 total kegiatan ekspor-impor adalah US\$ 92,7 miliar dan US\$ 94,1 miliar maka pada tahun 2003 total kegiatan ekspor-impor sudah mencapai US\$ 92,6 miliar bahkan pada tahun 2004 ekonomi Indonesia semakin baik dengan adanya kegiatan ekspor-impor yang mencapai US\$ 115,8 miliar (data sementara BPS Februari 2005). Oleh karena itu kebutuhan akan perbaikan kualitas pelayanan transportasi laut semakin dibutuhkan mengingat hampir 95 persen nilai ekspor-impor diangkut melalui transportasi laut. Di samping itu bencana tsunami yang melanda NAD dan Sumut pada akhir tahun 2004 telah menghancurkan banyak fasilitas transportasi laut dan melumpuhkan pelayanan jasa transportasi laut dari dan ke NAD serta Sumut. Pada tahun 2005 dan 2006 diharapkan pemerintah dapat memulihkan fungsi prasarana dan sarana transportasi laut. Untuk mengatasi masalah dan tantangan tersebut di atas diperlukan dana yang relatif cukup besar, namun hal ini terkendala oleh keterbatasan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan yang diharapkan dapat mengatasi tantangan dan masalah tersebut. Oleh karena itu diharapkan partisipasi swasta untuk dapat membangun dan mengoperasikan sarana dan prasarana transportasi laut.

Pada Subsektor Transportasi Udara, dalam tahun 2004 telah diselesaikan pembangunan terminal dan menara pengawas lalu lintas udara bandara Patimura-Ambon (Maluku) dan lanjutan pekerjaan pembangunan menara pengawas lalu lintas udara di bandara Hasanuddin-Makasar (Sulawesi Selatan), serta kegiatan lanjutan bagi pembangunan bandara Ketaping/Padang Sumatera Barat, bandara Juanda-Surabaya (Jawa Timur), bandara SM Badaruddin II-Palembang (Sumatera Selatan). Selain hal-hal tersebut juga telah dilaksanakan pelayanan penerbangan perintis di 8 provinsi.

Sementara pada tahun anggaran 2005, beberapa kegiatan yang akan dilakukan pada Subsektor Transportasi Udara sebagian besar merupakan kegiatan-kegiatan lanjutan, seperti pembangunan bandara Ketaping-Padang (Sumatera Barat), bandara Juanda-Surabaya (Jawa Timur), bandara SM Badaruddin II-Palembang (Sumatera Selatan) serta lanjutan pembangunan bandara Hasanuddin-Makasar (Sulawesi Selatan). Di samping itu juga tetap dilaksanakan pelayanan penerbangan perintis di 8 provinsi.

Tantangan dan masalah yang dihadapi pada Subsektor Transportasi Udara tahun 2006, utamanya adalah menciptakan kondisi agar keselamatan penerbangan di Indonesia semakin baik mengingat pada penghujung tahun 2004 terjadi kecelakaan pesawat Lion Air di bandara Adi Sumarmo dan pada awal tahun 2005 sering terjadi kecelakaan serupa, yakni pesawat tergelincir di bandara Semarang dan Makasar. Oleh karena itu penambahan kapasitas dan perbaikan pengelolaan prasarana dan sarana transportasi udara harus menjadi prioritas utama.

Kegiatan penunjang pada Sektor Transportasi dalam tahun 2004 dilaksanakan melalui program pengembangan transportasi antarmoda; program peningkatan sarana dan prasarana; program pencarian dan penyelamatan; program penelitian dan pengembangan perhubungan; program pengelolaan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan pendidikan kedinasan; dan program pengembangan dan pembinaan meteorologi dan geofisika.

Pada tahun 2004 melalui program pengembangan transportasi antarmoda telah dilaksanakan lanjutan proses revisi empat peraturan perundang-undangan bidang transportasi, kegiatan kajian kebijakan, perencanaan, evaluasi dan monitoring di bidang transportasi antarmoda, kajian dan lanjutan proses restrukturisasi dan reformasi kelembagaan dan peningkatan SDM di bidang transportasi. Sementara tahun 2005 kegiatan yang dilakukan adalah menyelesaikan proses revisi empat peraturan di bidang transportasi serta proses penyusunan rancangan peraturan pelaksanaannya, penyusunan perencanaan dan program serta pemantauan dan evaluasi di bidang transportasi, serta koordinasi dan pemantapan sistem transportasi nasional dan wilayah. Melalui program penelitian dan pengembangan perhubungan, pada tahun 2004 telah dilaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sebanyak 206 hasil kajian, sementara pada tahun 2005 akan dilakukan kegiatan desain dan persiapan pelaksanaan penelitian asal tujuan transportasi nasional (OD Survey), kajian strategi pengembangan transportasi multi moda di Indonesia, kajian peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang antara jalan dan jalur kereta api, serta kegiatan operasional Badan Litbang Perhubungan.

Pembangunan pencarian dan penyelamatan dalam tahun 2004 telah dilakukan pembinaan SDM di bidang SAR melalui kegiatan latihan operasi SAR sebanyak 20 kali

dan pelaksanaan Diklat Rescuer untuk 260 orang. Pelayanan SAR telah dapat mendukung penanganan musibah bencana alam dan kecelakaan khususnya musibah pelayaran, penerbangan dan musibah lain yang menimpa korban sebanyak 19.782 orang dan berhasil ditolong sebanyak 14.532 orang, terdiri dari 13.435 orang selamat, 291 orang luka berat dan 806 orang luka ringan, serta 2.300 orang meninggal dan 2.950 orang lainnya dinyatakan hilang. Untuk meningkatkan pelayanan SAR, pada tahun 2005 akan dilakukan kegiatan pengadaan dan rehabilitasi peralatan SAR seperti rescue boat dan peralatan komunikasi untuk mempercepat mobilitas dalam upaya tindak awal pencarian dan pelayanan, pembangunan gedung kantor SAR di Denpasar, Banjarmasin, Kendari dan Makasar, serta pengadaan tanah untuk gedung kantor di Surabaya, Pontianak, Mataram, Jayapura dan Merauke. Selain itu akan dilakukan kegiatan pengadaan kendaraan Rapid Development Land SAR serta kegiatan operasional Badan SAR Nasional dan unit pelaksana teknis.

Pada tahun 2006 pembangunan pencarian dan penyelamatan diarahkan untuk dapat mengatasi kendala koordinasi dan kualitas pelayanan bidang SAR, secara internal kelembagaan badan SAR, dan antar lembaga yang terkait, baik di pusat maupun di daerah, baik melalui peningkatan kelembagaan SAR, manajemen dan fasilitas serta peralatan dan kompetensi sumber daya manusia termasuk upaya untuk melaksanakan kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mengoptimalkan berbagai kelembagaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang ada di seluruh wilayah.

Sedangkan pembangunan pelayanan meteorologi dan geofisika pada tahun 2004 dilaksanakan melalui program pengembangan dan pembinaan meteorologi dan geofisika. Untuk meningkatkan prasarana, sarana, SDM meteorologi dan geofisika telah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi gedung kantor dan fasilitas pendukung sebanyak 156 unit (total luas 20.534 m²), pembangunan gedung baru 984 unit seluas 162.393 m², pembangunan peralatan pengamatan 1.547 unit dan peralatan komunikasi atau pengolah data 263 unit, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kerjasama dan kelembagaan untuk meningkatkan pelayanan. Pada tahun 2005, dalam program pengembangan dan pembinaan meteorologi dan geofisika akan dilaksanakan beberapa peningkatan kemampuan observasi meteorologi dan geofisika melalui kegiatan otomatisasi sistem peralatan, peningkatan kemampuan pelayanan informasi meteorologi dan geofisika melalui kegiatan pengembangan sistem pelayanan data dan informasi meteorologi dan geofisika di 40 kabupaten, modernisasi peralatan; pembangunan unit pelayanan di 2 provinsi untuk mendukung produksi pangan, peningkatan fasilitas pelayanan di 4 stasiun meteorologi di bandara dan pelabuhan untuk mendukung keselamatan transportasi. Di samping itu akan dilakukan kegiatan penyusunan RUU meteorologi dan geofisika, rancangan peraturan pemerintah tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBK), dan petunjuk teknis penyelenggaraan meteorologi dan geofisika; restrukturisasi kelembagaan, serta peningkatan kerjasama dengan instansi lain baik di dalam maupun di luar negeri untuk peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kemampuan SDM.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pengembangan dan pembinaan meteorologi dan geofisika pada tahun 2006 terutama adalah belum dapat terdistribusikannya informasi mengenai meteorologi dan geofisika secara ke seluruh

wilayah NKRI meluas, baik untuk mendukung keselamatan transportasi, peringatan dini bencana alam dan kebutuhan masyarakat luas, akibat masih terbatasnya sistem jaringan pengamatan, kondisi sarana pengelolaan dan analisis data meteorologi geofisika serta peralatan sarana komunikasi, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia dan kerjasama nasional antar sektor dan internasional.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sasaran pembangunan Sektor Transportasi tahun 2006 adalah: (1) menghilangkan backlog pelayanan transportasi baik kereta api, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan jalan raya, angkutan laut dan udara, melalui penggantian rel kereta api, peremajaan armada bis kota, peningkatan kapasitas jalan lintas timur Sumatera dan lintas utara Pulau Jawa (Pantura), peremajaan kapal niaga, serta penggantian mobil pemadam kebakaran di bandara; (2) memenuhi ketentuan-ketentuan internasional yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional seperti IMO (*Internatinoal Maritime Organization*) dan ICAO (*International Civil Aviation Organization*); (3) terselesaikannya revisi peraturan perundang-undangan di sektor transportasi (UU No. 13 tahun 1992 tentang perkeretaapian, UU. No. 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan, UU No. 15 tahun 1992 tentang penerbangan dan UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran), peraturan pelaksanaan UU No. 38 tahun 2004 tentang jalan serta terwujudnya partisipasi aktif pemerintah, BUMN, maupun swasta dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana transportasi, untuk melanjutkan reformasi dan restrukturisasi baik di bidang kelembagaan maupun regulasi dalam membangun iklim yang lebih kondusif bagi investasi dan peran serta swasta; (4) finalisasi konsep Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) yang terpadu dan lebih bersinergi dengan konsep pembangunan wilayah maupun pembangunan sektor-sektor lainnya.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Arah kebijakan umum Sektor Transportasi pada tahun 2006 adalah untuk menuju pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien pada suatu wilayah, dan mewujudkan pelayanan secara intermoda. Upaya tersebut antara lain meliputi: (1) tersedianya pelayanan jasa transportasi yang berkualitas; (2) melanjutkan regulasi peraturan perundangan agar dapat mendorong keikutsertaan investasi swasta dan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait; (3) optimalisasi penggunaan dana pemerintah baik untuk operasional, pemeliharaan, rehabilitasi maupun investasi melalui penyusunan prioritas program yang diwujudkan dalam suatu kegiatan; (4) melakukan restrukturisasi kelembagaan penyelenggara transportasi baik ditingkat pusat maupun daerah; (5) meningkatkan keselamatan operasional baik sarana maupun prasarana transportasi; dan (6) meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi.

Arah kebijakan pembangunan Subsektor Prasarana Jalan tahun 2006 adalah: (1) mempertahankan dan meningkatkan daya dukung, kapasitas, maupun dan kualitas pelayanan prasarana jalan untuk daerah-daerah yang perekonomiannya berkembang

pesat dalam rangka melancarkan distribusi barang dan jasa serta hasil produksi; (2) mengembangkan jalan bebas hambatan pada koridor-koridor jalan berkepadatan tinggi yang menghubungkan kota-kota dan/atau pusat-pusat kegiatan; (3) memprioritaskan penangangan sistem jaringan jalan yang masih belum terhubung dalam rangka membuka akses ke daerah terisolir dan belum berkembang, serta mendukung pengembangan wilayah dan kawasan strategis seperti kawasan cepat tumbuh, kawasan andalan, kawasan perbatasan, dan kawasan tertinggal; (4) melakukan koordinasi diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan serta mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah nasional yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem transportasi nasional (Sistranas); (5) merampungkan peraturan pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan sesuai dengan tantangan dan perkembangan yang akan dihadapi dalam era globalisasi dan otonomi daerah dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan; dan (6) menyusun norma, standar, pedoman, dan manual untuk menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi serta sumber daya manusia bidang penyelenggaraan prasarana jalan.

Arah kebijakan transportasi darat meliputi: (1) pemulihan kondisi pelayanan angkutan umum jalan raya; (2) meningkatkan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagai pendukung moda transportasi lainnya, dimana pemerintah diharapkan hanya berperan sebagai katalisator; (3) mengembalikan tingkat pelayanan sarana dan prasarana kereta api pada kondisi normal secara bertahap; (4) melanjutkan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan angkutan perintis untuk wilayah terpencil; (5) melanjutkan regulasi peraturan perundangan terutama pada angkutan kereta api; dan (6) melanjutkan kegiatan operasional unit pelaksana teknis dan tugas serta fungsi pemerintah lainnya.

Arah kebijakan pembangunan transportasi laut tahun 2006 adalah: (1) memperlancar kegiatan bongkar-muat dan menghilangkan ekonomi biaya tinggi di pelabuhan; (2) memulihkan fungsi prasarana dan sarana transportasi laut; (3) melengkapi fasilitas keselamatan pelayaran; (4) menambah dan memperbaiki pengelolaan prasarana dan sarana transportasi laut khususnya untuk pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri; dan (5) melanjutkan arah kebijakan tahun 2005 yakni kebijakan meningkatkan peran armada laut nasional, restrukturisasi kewenangan antara pemerintah dan BUMN terkait di bidang pelabuhan, memberikan pelayanan pelayaran perintis, serta kegiatan operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Pelaksana Tugas (UPT) serta fungsi pemerintah lainnya.

Arah kebijakan pembangunan transportasi udara tahun 2006 adalah: (1) memperketat pengecekan kelaikan udara baik pesawat maupun peralatan navigasi; (2) melengkapi fasilitas keselamatan penerbangan yang kurang di bandara; (3) menambah dan memperbaiki pengelolaan prasarana dan sarana transportasi udara khususnya untuk bandara internasional sehingga menambah jumlah bandara yang mendapatkan sertifikat operasional bandara; dan (4) melanjutkan arah kebijakan tahun 2005 yakni kebijakan multi operator angkutan udara, restrukturisasi kewenangan antara pemerintah

dan BUMN terkait dalam aspek keselamatan, memberikan pelayanan penerbangan perintis, serta kegiatan operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit pelaksana Tugas (UPT) serta fungsi pemerintah lainnya.

III. ENERGI, KETENAGALISTRIKAN, POS DAN TELEMATIKA

3.1 ENERGI

A. KONDISI UMUM

Dalam tahun anggaran 2004 beberapa kegiatan penting yang telah dilaksanakan di subsektor energi meliputi: peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas), penambahan wilayah kerja migas, melanjutkan kegiatan diversifikasi energi antara lain melalui peningkatan penggunaan batu bara dan gas di dalam negeri termasuk untuk industri kecil dan menengah, persiapan pembangunan infrastruktur pipa gas dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat (SSWJ), serta terus mengembangkan penggunaan energi baru terbarukan seperti mikro hidro, geothermal dan sel surya.

Dari sisi regulasi, pemerintah akhirnya telah berhasil menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Industri Hilir dan Hulu migas yang telah lama ditunggu-tunggu pelaku industri migas.

Dalam TA 2005, selain melanjutkan berbagai kegiatan dalam program intensitas pencarian sumber daya migas, perluasan kilang minyak, diversifikasi energi dan pengembangan energi terbarukan, maka diperkirakan pembangunan transmisi Pagardewa – Lab. Maringgai dengan diameter pipa 32 inchi sepanjang 270 km yang merupakan bagian dari proyek SSWJ dapat dimulai. Selain itu akan dilakukan pula studi pembangunan jaringan pipa gas dari Kalimantan Timur ke pulau Jawa. Selain gas, pengembangan batubara diharapkan juga dapat dilanjutkan berupa penyempurnaan dan perluasan pengembangan teknologi *Upgraded Brown Coal* (UBC). Dalam tahun 2005 diharapkan semua peraturan pelaksanaan UU Migas No. 22 Tahun 2001 telah dapat diselesaikan dan diharapkan pula dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap UU No.11 tahun 1994 tentang Pemberlakuan PPN bagi kontraktor dalam tahap eksplorasi.

Dalam TA 2006 permasalahan sektor energi diperkirakan meliputi: masih adanya kesenjangan antara penyediaan dengan konsumsi energi; terbatasnya infrastruktur energi; belum tersusunnya kebijakan harga energi yang komprehensif; masih besarnya ketergantungan sektor kepada pemerintah; belum berjalanya pelaksanaan bisnis energi yang prospektif dan efisien; belum tersusunnya perumusan konsep keamanan pasokan energi nasional (*security of energy supply*); serta masih rendahnya tingkat diversifikasi energi.

Sementara itu, sesuai dengan asumsi pertumbuhan energi jangka menengah yang mencapai sekitar 6,6 persen per tahun, diperkirakan pembangunan energi tahun 2006 akan mengalami tantangan berupa pemenuhan pasokan energi yang meningkat sekitar 7,1 persen per tahun. Disamping itu, menjadi tantangan pula untuk secara nyata mulai mengurangi secara signifikan ketergantungan terhadap minyak bumi dan meningkatkan

kontribusi gas serta batu bara, dan energi terbarukan lainnya dalam skala nasional. Penambahan infrastruktur energi berupa pipa gas dan minyak, kapal-kapal pengangkut, serta jaringan distribusi energi diperkirakan masih menjadi tantangan yang cukup besar di tahun 2006 tersebut. Salah satu tantangan di bidang infrastruktur dalam tahun 2006 adalah penyelesaian pembangunan pipa gas SSWJ sehingga tambahan *supply* gas dapat tersalurkan ke Jawa Barat.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sesuai dengan rencana jangka menengah sampai dengan tahun 2009, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen per tahun dan dengan elastisitas energi sekitar 1,2, maka sasaran permintaan energi total diproyeksikan naik sebesar 7,1 persen per tahunnya. Dengan adanya upaya peningkatan efisiensi dan rehabilitasi infrastruktur energi diharapkan pertumbuhan permintaan energi dapat ditekan. Selain itu sesuai dengan kebijakan diversifikasi diperlukan penganekaragaman pemakaian energi non-BBM, agar dapat mengurangi beban pemerintah untuk mensubsidi BBM (khususnya impor minyak mentah dan produk BBM) secara bertahap dan sistematis.

Sedangkan sasaran akhir pembangunan energi adalah harga jual energi yang mencerminkan nilai keekonomiannya dan beban pemerintah untuk mensubsidi BBM semakin berkurang, atau paling tidak subsidi diberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi untuk masa datang dalam jumlah yang memadai dan dalam upaya menyediakan akses berbagai macam jenis energi untuk segala lapisan masyarakat, maka perlu diciptakan suatu sistem baru penyediaan dan transportasi energi yang lebih kompetitif dan mencerminkan harga pasar. Hal ini dapat ditempuh dengan menyiapkan sarana dan prasarana lintas sektor, menghilangkan monopoli baik di sisi bisnis hulu maupun disisi bisnis hilir untuk sektor migas, maupun di sisi pembangkit, transmisi dan distribusi di sektor energi baru dan terbarukan lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan di bidang energi dirumuskan kebijakan intensifikasi pencarian sumber energi, penentuan harga energi, diversifikasi energi, konservasi energi, bauran energi, dan pengendalian lingkungan hidup dengan arah sebagai berikut:

- 1. Intensifikasi pencarian sumber energi** dilakukan dengan mendorong secara lebih aktif kegiatan pencarian cadangan energi baru secara intensif dan berkesinambungan terutama minyak bumi, gas dan batu bara dengan menyisihkan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan survei cadangan baru, seperti pola dana reboisasi pada sektor kehutanan. Dana cadangan ini dapat diterapkan pada Kontraktor *Production Sharing* (KPS) yang beroperasi di Indonesia. Upaya pencarian sumber energi terutama dilakukan di daerah-daerah yang belum pernah disurvei, sedangkan di daerah yang sudah terindikasi diperlukan upaya peningkatan status cadangan menjadi lebih pasti.

2. **Penentuan harga energi** dilakukan dengan memperhitungkan biaya produksi dan kondisi ekonomi masyarakat. Melalui pengembangan kebijakan harga energi yang tepat, pengguna energi dapat memilih alternatif jenis energi yang akan digunakan sesuai dengan nilai keekonomiannya. Harga energi ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu optimasi pemanfaatan sumber daya energi dan optimasi pemakaian energi, bagi hasil untuk eksplorasi/eksploitasi dan pemanfaatannya, pajak dan meningkatkan daya saing ekonomi, melindungi konsumen dan asas pemerataan.
3. **Diversifikasi energi** diarahkan untuk penganekaragaman pemanfaatan energi, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, sehingga dicapai optimasi penyediaan energi regional/ nasional dengan: (a) mengurangi pangsa penggunaan minyak bumi dalam komposisi penggunaan energi (*energy mix*) Indonesia, antara lain, dengan mengembangkan infrastruktur untuk memproduksi dan menyalurkan energi (bahan bakar) fosil selain minyak bumi, yaitu batubara, gas alam, panas bumi dan energi alternatif lainnya; serta (b) memasyarakatkan penggunaan bahan bakar gas di sektor transportasi, briket baru bara dan tenaga surya untuk sektor rumah tangga; untuk sektor industri dikembangkan pembangkit panas bumi dan mikrohidro; serta mengkaji dan mengembangkan energi alternatif lainnya seperti tenaga angin, *biofuel*.
4. **Konservasi energi** diupayakan penerapannya pada seluruh tahap pemanfaatan, mulai dari penyediaan sumber daya energi sampai pada pemanfaatan akhir guna menjamin kepentingan generasi mendatang. Upaya konservasi dilaksanakan dalam dua sisi, yaitu sisi sumberdaya (sisi hulu) dan sisi pemanfaatan akhir (sisi hilir). Konservasi di sisi hulu adalah upaya mengkonservasi sumberdaya energi yang pemanfaatannya berdasarkan pada pertimbangan nilai tambah dan kepentingan generasi mendatang agar sumberdaya energi dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu selama mungkin, sedangkan konservasi di sisi hilir dilaksanakan melalui peningkatan efisiensi pemanfaatan energi akhir di semua bidang.
5. **Bauran energi (*energy mix*)** dikembangkan untuk mendapatkan komposisi penggunaan energi yang optimum pada suatu kurun waktu tertentu bagi seluruh wilayah Indonesia. Komposisi pemanfaatan energi yang optimum tersebut coba diperoleh dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber-sumber energi di Indonesia yang beraneka, profil permintaan energi yang bervariasi serta biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menyalurkan energi dari lokasi-lokasi tempatnya tersedia ke lokasi-lokasi permintaan.
6. **Pengendalian lingkungan hidup** diupayakan dengan memperhatikan semua tahapan pembangunan energi mulai dari proses eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya energi hingga ke pemakaian energi akhir melalui pemanfaatan energi bersih lingkungan dan pemanfaatan teknologi bersih lingkungan. Pemanfaatan energi yang memiliki kadar pencemaran rendah, seperti bensin yang bebas timbal (Pb) perlu ditingkatkan. Sektor transportasi secara bertahap perlu mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor seperti CO, HO, dan NO_x. Pembangkit listrik dengan memakai bahan bakar batubara perlu mengembangkan pemakaian teknologi batu bara bersih (*clean coal technology*). Di sektor industri kebijaksanaannya diarahkan untuk mengurangi dan mengendalikan emisi gas buang.

3.2 KETENAGALISTRIKAN

A. KONDISI UMUM

Di bidang ketenagalistrikan saat ini kondisi cadangan kapasitas tenaga listrik secara nasional sampai akhir tahun 2004 masih pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan baik pada sistem Jawa Madura Bali (Jamali) maupun sistem Luar Jamali. Untuk sistem Luar Jamali beberapa wilayah masih mengalami krisis listrik, karena pada umumnya sebagian besar sistem Luar Jamali bekerja dengan kondisi *reserved margin* yang sangat rendah rata-rata dibawah 15 persen.

Untuk mengatasi krisis yang terjadi pada sistem Jamali telah diupayakan dengan meningkatkan kapasitas pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit baru berikut jaringan transmisi dan distribusinya, namun pada umumnya pembangunan tersebut memakan waktu yang cukup lama sehingga belum dapat secara cepat mendukung peningkatan kapasitas. Sedangkan untuk sistem Luar Jamali diupayakan pula pembangunan pembangkit-pembangkit skala kecil dengan memanfaatkan potensi energi setempat/lokal terutama untuk daerah-daerah terpencil, terisolasi dan perbatasan (*off grid*). Potensi energi setempat ini perlu terus dikembangkan mengingat persentase pemanfaatannya yang masih rendah karena belum kompetitif dibandingkan dengan energi konvensional kecuali tenaga air skala besar dan panas bumi.

Di bidang pembangunan listrik perdesaan, sampai dengan akhir tahun 2004 telah terlistriki sebanyak 52.007 desa dan rasio desa terlistriki telah mencapai 78,5 persen dengan jumlah pelanggan sebesar 20.031.297 pelanggan. Sampai saat ini pemerintah tetap mengalokasikan pendanaannya untuk program pembangunan listrik perdesaan sebagai wujud tanggung jawab sosial. Beberapa kendala dalam pembangunan listrik perdesaan adalah kondisi geografis, kurangnya kemampuan pendanaan pemerintah serta letak pusat beban yang jauh dari pembangkit listrik dan tingkat beban yang secara teknis dan ekonomis belum layak untuk dipasok oleh pembangkit skala besar.

Selanjutnya untuk menunjang kelangsungan pembangunan tenaga listrik yang berkesinambungan dilakukan dengan melaksanakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan agar sektor ini mampu berkembang dan menyediakan tenaga listrik secara efisien dan berkualitas sehingga memberikan manfaat bagi konsumen serta mandiri secara finansial bagi penyedia jasa tenaga listrik. Salah satu kebijakan dari restrukturisasi adalah menyesuaikan tarif listrik secara bertahap menuju nilai keekonomiannya. Hal ini diharapkan dapat mengundang partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi di bidang kelistrikan terutama untuk pembangkit. Bentuk partisipasi ini dapat dilihat melalui pemanfaatan pembangkit swasta (*Independent Power Producer's/IPP's*).

Adanya pembatalan Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mengurangi tekad pemerintah untuk mewujudkan landasan dan acuan bagi pelaksanaan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan bagi pengelolaan bisnis sektor ketenagalistrikan agar pengelolaan usaha di sektor ini dapat dilaksanakan lebih efisien, transparan dan kompetitif. Sebagai tindak lanjut maka sedang diupayakan penyempurnaan kebijakan dan regulasi yang ada.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sesuai dengan rencana jangka menengah sampai dengan tahun 2009, sasaran bidang ketenagalistrikan untuk tahun 2006 adalah: (i) peningkatan rasio elektrifikasi perdesaan menjadi sebesar 80,4 persen dan rasio elektrifikasi nasional sebesar 55,8 persen; (ii) meningkatkan efisiensi di pembangkit melalui rehabilitasi dan repowering; (iii) rehabilitasi, *debottlenecking* dan *uprating* serta interkoneksi transmisi dan distribusi di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; (iv) mengurangi susut jaringan terutama non-teknis melalui pelaksanaan kegiatan berbasis teknologi informasi seperti *enterprise resource planning* dan *customer information system*; (v) implementasi struktur industri kelistrikan sesuai hasil kajian model yang tepat; (vi) meningkatkan partisipasi masyarakat, koperasi dan swasta baik sebagai penyedia, pembeli dalam bentuk curah maupun konsumen listrik sebagai pelanggan dan pengelola usaha penunjang ketenagalistrikan, baik di daerah kompetisi maupun non-kompetisi; (vii) penyempurnaan regulasi bidang ketenagalistrikan; dan (viii) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional yang mampu mendukung bidang ketenagalistrikan serta mendukung penguasaan bisnis industri ketenagalistrikan. Dengan demikian program rehabilitasi dan repowering pembangkit yang berada di Jawa dan Bali merupakan prioritas utama pembangunan. Sedangkan untuk luar Jawa dan Bali, prioritas utama adalah rehabilitasi, repowering pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit non-BBM. Khusus untuk pembangkit yang menggunakan BBM akan dikonversikan ke gas. Tujuan program tersebut untuk mengurangi biaya operasi, meningkatkan kapasitas pembangkit, menjaga kontinuitas pelayanan, serta meningkatkan keandalan sistem. Untuk meningkatkan kapasitas pasokan tenaga listrik diupayakan pula pemanfaatan pembangkit swasta (*Independent Power Producers/IPP's*) dan *Captive Power*. Mengingat alokasi pendanaan pemerintah terbatas maka pemerintah berupaya secara optimal untuk memfasilitasi kebijakan-kebijakan yang menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan ketenagalistrikan nasional.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Secara umum pembangunan ketenagalistrikan nasional diarahkan pada: (i) pemenuhan kebutuhan tenaga listrik terutama untuk menjamin pasokan tenaga listrik di daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan perdesaan; (ii) peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang efisien dan handal; (iii) penciptaan struktur industri ketenagalistrikan yang sesuai untuk daerah kompetisi dan non kompetisi; (iv) pemenuhan tarif yang sesuai dengan keekonomiannya; (v) terlaksana penyempurnaan kebijakan dan regulasi bidang ketenagalistrikan sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk investasi; dan (vi) pemenuhan industri ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan termasuk pemanfaatan potensi energi baru terbarukan serta penguasaan aplikasi dan teknologi serta bisnis ketenagalistrikan untuk mendukung nilai tambah kegiatan produktif dan memberikan efek ganda bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

3.3 POS DAN TELEMATIKA

A. KONDISI UMUM

Pembangunan sektor pos dan telematika di tahun 2004 dilaksanakan melalui tiga program pembangunan, yaitu program mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana, program melanjutkan restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana, serta program peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana. Melalui ketiga program tersebut, pemerintah melakukan (1) rehabilitasi sarana dan prasarana pos dan penyiaran; (2) pembangunan 2.635 satuan sambungan (ss) telepon di 2.341 desa melalui program Kewajiban Pelayanan Universal telekomunikasi (*Universal Service Obligation/USO*); (3) penyediaan dana kompensasi untuk mendukung pelaksanaan program Kewajiban Pelayanan Universal pos (*Public Service Obligation/PSO*) dan penyiaran; (4) pembangunan pemancar UHF TVRI di Jakarta; (5) pembaharuan dan digitalisasi perangkat penyiaran; (6) penyempurnaan dan penyusunan perangkat peraturan terkait dengan pelaksanaan kompetisi di sektor telekomunikasi seperti pengawasan kompetisi yang sehat dalam penyelenggaraan jaringan tetap dan jasa teleponi dasar, kewajiban pelayanan universal, dan ketentuan penyeimbangan (*rebalancing*) tarif; serta (7) persiapan pengubahan status kelembagaan PT TVRI (Persero) dan Perjan RRI menjadi lembaga penyiaran publik.

Di tahun 2005, pembangunan pos dan telematika diprioritaskan pada upaya untuk (1) meningkatkan aksesibilitas masyarakat akan layanan pos dan telematika yang dilakukan dengan melanjutkan program Kewajiban Pelayanan Universal pos, telekomunikasi dan penyiaran; (2) mewujudkan penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien dan kompetitif melalui penyempurnaan dan penyusunan berbagai perangkat peraturan serta penataan ulang kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan restrukturisasi pos dan telematika; serta (3) mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pos dan telematika.

Pembangunan pos yang telah dan akan dilakukan di tahun 2005 diantaranya meliputi (1) pelaksanaan program PSO pos; (2) pengembangan konsep dan sistem kode pos; (3) penyusunan RUU sebagai penyempurnaan UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos; serta (4) pengadaan perangkat pengamanan (detektor) kiriman pos untuk daerah vital seperti daerah konflik dan bandara.

Pada subsektor telekomunikasi, pemerintah bersama DPR telah menetapkan alokasi dana sebesar Rp 90 miliar (dari beban keseluruhan Rp 478 miliar) dalam APBN 2005 sebagai angsuran pertama kepada PT Telkom. Dana tersebut merupakan kompensasi atas terminasi dini hak eksklusivitas PT Telkom dalam penyelenggaraan telekomunikasi tetap. Pembayaran kompensasi tahap pertama tersebut merupakan titik awal dimulainya kompetisi di sektor telekomunikasi khususnya dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Selanjutnya, kekurangan pembayaran kompensasi akan disediakan dalam APBN tahun-tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan dan prioritas keuangan negara.

Selain itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2005 yang mengatur penggunaan frekuensi 2,4 GHz sebagai upaya untuk

memberikan akses komunikasi data melalui internet dengan biaya yang murah kepada masyarakat terutama segmen sosial dan bisnis skala kecil dan menengah. Peraturan ini diharapkan mampu mendorong tingkat penggunaan internet sebesar 43 persen dari tahun sebelumnya menjadi 16 juta orang pengguna.

Dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah akan menyelesaikan perumusan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik serta berbagai peraturan lainnya terkait kerahasiaan, perlindungan, dan pembuktian data elektronik. Disamping itu, untuk memperluas akses masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah akan memfasilitasi pembangunan 25 pusat informasi masyarakat (*community access point*) di perdesaan.

Pemerintah juga telah melakukan penataan ulang kelembagaan eksekutif yang menangani pos dan telematika dengan menggabungkan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, yang sebelumnya berada dalam lingkup Departemen Perhubungan, dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika. Penataan ulang kelembagaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pembangunan pos dan telematika, serta untuk mengantisipasi konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang mengakibatkan perlunya penataan ulang kebijakan dan peraturan yang ada.

Di tahun 2005, pemerintah akan menyelesaikan penyempurnaan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan untuk memberikan landasan hukum bagi penggunaan dana kontribusi dari penyelenggara telekomunikasi sebesar 0,75 persen dari pendapatan perusahaan sebagai sumber pembiayaan program USO telekomunikasi. Melalui revisi PP No. 14 Tahun 2000 tersebut, di tahun 2005 diperkirakan akan terkumpul dana yang dapat digunakan untuk membangun 27.892 ss telepon di 2.070 desa. Dengan diselesaikannya penyempurnaan peraturan tersebut, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi di daerah USO tidak menggunakan APBN lagi. Selanjutnya, pemerintah akan memfasilitasi pelaksanaan program USO telekomunikasi melalui pengaturan pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana kontribusi tersebut.

Sementara itu, pembangunan sarana dan prasarana penyiaran radio di tahun 2005 meliputi: (1) penyediaan sarana penunjang pemancar radio MW di Bukittinggi, Tanjungpinang, Sintang, Gunung Sitoli dan Tahuna, serta SW di Fakfak, Nabire, dan Manokwari; (2) penyediaan berbagai perangkat studio dan penunjang operasional; serta (3) pembangunan menara pemancar dan studio. Adapun pembangunan sarana dan prasarana penyiaran televisi meliputi: (1) peningkatan sistem pemeliharaan dan rehabilitasi/rekondisi sistem transmisi di seluruh wilayah Indonesia; (2) peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan melalui rehabilitasi/rekondisi peralatan dan prasarana produksi dan penyiaran, serta persiapan migrasi sistem dari analog ke digital; dan (3) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung internal siaran TVRI. Disamping itu, pemerintah juga akan menyusun peraturan turunan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Hingga akhir tahun 2005 pemerintah akan melakukan program rehabilitasi fasilitas pos dan telematika di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara akibat bencana tsunami dan gempa bumi yang melanda daerah Sumatera pada tanggal 26 Desember 2004 dan 28 Januari 2005 yang lalu.

Dalam era informasi, pos dan telematika mempunyai arti strategis karena tidak saja berperan dalam percepatan pembangunan ekonomi, tetapi juga dalam berbagai aspek lain seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pendukung aspek politik dan pertahanan keamanan. Terkait dengan hal tersebut, bangsa Indonesia dituntut untuk mampu memperkuat daya saing bangsa diantaranya melalui penyediaan infrastruktur informasi (pos dan telematika) untuk menjamin kelancaran arus informasi.

Hingga saat ini ketersediaan dan jangkauan infrastruktur informasi yang ada masih sangat terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Teledensitas (tingkat penetrasi) layanan telepon tetap, telepon bergerak, dan pengguna internet Indonesia pada tahun 2003 masing-masing baru mencapai 3,65 persen, 5,52 persen, dan 3,77 persen, sedangkan rata-rata negara Asia pada tahun yang sama telah mencapai 13,64 persen, 15,03 persen, dan 6,74 persen. Sementara itu, jangkauan infrastruktur informasi lebih banyak terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia dan wilayah perkotaan. Hingga tahun 2003, 84 persen infrastruktur pos komersial dan 86 persen infrastruktur telekomunikasi terdapat di Sumatera dan Jawa. Pada tahun yang sama, infrastruktur pos dan telekomunikasi masing-masing baru mencapai 51 persen dan 36 persen desa. Sementara itu, masih terdapat 20 persen penduduk yang belum terjangkau infrastruktur penyiaran televisi dan radio.

Permasalahan utama dalam pembangunan pos dan telematika adalah terbatasnya kemampuan pembiayaan penyedia infrastruktur informasi. Keterbatasan kemampuan pembiayaan sangat dirasakan terutama pada sektor-sektor yang memanfaatkan teknologi tinggi seperti pos dan telematika. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat membawa dampak kepada meningkatnya kebutuhan akan investasi baru dalam waktu yang lebih singkat sehingga investasi jangka panjang menjadi tidak menarik lagi. Sementara itu, pembangunan infrastruktur informasi itu sendiri membutuhkan perencanaan dan implementasi yang cukup panjang, serta mempunyai waktu pengembalian modal yang lama.

Mengingat kemampuan pembiayaan pemerintah sangat terbatas, maka diperlukan sumber pembiayaan lain di luar pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur informasi. Masih adanya hambatan bagi operator baru (*barrier to entry*) dalam penyelenggaraan pos dan telematika menyebabkan belum optimalnya upaya mobilisasi sumber pembiayaan di luar pemerintah. Selain itu, kurangnya mekanisme kerjasama pemerintah-swasta, terutama untuk penyediaan infrastruktur dan layanan di daerah non-komersial, menyebabkan tidak terjadinya pembagian risiko investasi antara pemerintah dan swasta.

Permasalahan selanjutnya adalah belum terjadinya kompetisi yang setara dalam penyelenggaraan pos dan telematika. Sejalan dengan berkembangnya peran informasi, kebutuhan infrastruktur informasi semakin bertambah. Pada penyelenggaraan yang bersifat monopoli, pemenuhan kebutuhan tersebut sangat sulit dilakukan terutama

karena terbatasnya kemampuan penyelenggara. Bertambahnya jumlah penyelenggara pada lingkungan multi operator seharusnya dapat meningkatkan kemampuan penyediaan infrastruktur. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah memulai restrukturisasi dalam penyelenggaraan pos dan telematika yang diantaranya dilakukan melalui penghapusan bentuk monopoli. Dengan dihapuskannya bentuk monopoli, kemampuan pembangunan, serta kinerja dan efisiensi penyelenggaraan diharapkan akan meningkat. Pada kenyataannya, kondisi tersebut belum sepenuhnya terpenuhi karena kompetisi yang setara belum terjadi akibat dari berlarut-larutnya restrukturisasi sektor.

Adapun permasalahan yang harus segera diselesaikan di tahun 2006 adalah: (1) masih rendahnya kinerja dan daya saing BUMN pos karena besarnya beban PSO; (2) masih belum terjadinya kompetisi yang setara dalam penyelenggaraan telekomunikasi tetap akibat belum lengkapnya peraturan pendukung kompetisi; (3) belum optimalnya kegiatan pengawasan (*monitoring*) frekuensi radio karena kurang memadainya perangkat di beberapa Unit Pelaksana Teknis; (4) masih terbatasnya perangkat pos dan telematika yang bersertifikat akibat tertinggalnya peraturan petunjuk teknis alat dan perangkat pos dan telematika serta terbatasnya sarana dan prasarana pengujian alat dan perangkat telematika; (5) belum efisiennya koordinasi antara pusat dan daerah serta sistem pendokumentasian yang masih bersifat konvensional; (6) masih terbatasnya pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi; (7) bertambahnya beban pembiayaan pemerintah (APBN) sebagai sumber pembiayaan pembangunan fisik infrastruktur penyiaran dengan diubahnya Perjan RRI dan PT TVRI (persero) menjadi lembaga penyiaran publik; dan (8) masih belum terciptanya sinergi dalam pengembangan pos dan telematika.

Walaupun pembangunan pos dan telematika Indonesia telah mengalami kemajuan dari tahun ke tahunnya, penyebaran dan pemanfaatan arus informasi masih berjalan lambat. Berbagai hal melatarbelakangi hal tersebut, diantaranya lambatnya proses penyusunan kebijakan dan peraturan sehingga kurang mampu mengantisipasi cepatnya perubahan teknologi secara responsif, dan banyaknya pengembangan aplikasi yang lebih bersifat *vendor-driven* daripada kebutuhan sesungguhnya. Apabila tidak segera diselesaikan, kondisi ini akan menciptakan disorientasi pembangunan pos dan telematika sehingga investasi yang dilakukan menjadi tidak optimal.

Secara umum, pembangunan pos dan telematika menghadapi tantangan dari: (1) cepatnya perubahan teknologi informasi dan komunikasi, serta munculnya bermacam varian teknologi akibat konvergensi berbagai teknologi sehingga menuntut kemampuan yang tinggi untuk mengadopsi dan mengadaptasi teknologi; (2) terbatasnya kemampuan (daya beli dan tingkat pendidikan) masyarakat untuk mengakses dan mengolah informasi menjadi peluang ekonomi; (3) besarnya disparitas penyebaran penduduk antara wilayah barat dan timur Indonesia serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang mengakibatkan sulit dan mahalnya pembangunan dengan konfigurasi sistem tersebar; serta (4) kurangnya kemampuan industri dalam negeri untuk melakukan inovasi dan invensi produk yang siap dikomersialisasikan (*marketable*) guna mendukung pengembangan telematika secara mandiri.

Adapun tantangan yang dihadapi pada tahun 2006 adalah: (1) meningkatnya penggunaan frekuensi yang merupakan sumberdaya langka (*scarce resource*) sejalan

dengan semakin berkembangnya aplikasi nirkabel (*wireless*); (2) rendahnya minat *incumbent* dan penyelenggara baru terhadap pembangunan jaringan telekomunikasi tetap (*wireline*); serta (3) meningkatnya kebutuhan akan jaminan keserasian/interoperabilitas antarsistem akibat semakin berkembangnya sistem dan perangkat telematika.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sasaran utama yang hendak dicapai dalam pembangunan pos dan telematika di tahun 2006 adalah: (1) meningkatnya efisiensi dalam penyelenggaraan pos dan telematika; (2) meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan pos dan telematika; (3) meningkatnya kemampuan pengawasan penggunaan frekuensi radio seluruh Indonesia; (4) tersedianya regulasi yang adil, transparan dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pos dan telematika; (5) bertambahnya alat dan perangkat pos dan telematika yang bersertifikat; dan (6) meningkatnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Keenam sasaran utama tersebut dapat dijabarkan ke dalam beberapa sasaran pendukung, yaitu: (1) terciptanya kompetisi yang sehat dan setara dalam penyelenggaraan pos dan telematika; (2) terselenggaranya program PSO pos; (3) terselesaikannya pembangunan 30.615 satuan sambungan telepon di 2.185 desa; (4) tersedianya *database* pengguna frekuensi radio yang akurat; (5) tersedianya laboratorium pengujian alat dan perangkat telekomunikasi yang handal dan mandiri; (6) tersedianya regulasi teknis standarisasi alat dan perangkat pos dan telematika; (7) tersedianya referensi perkembangan teknologi di bidang pos dan telematika; (8) terselesaikannya pembangunan 50 pusat informasi masyarakat (*community access point*) di perdesaan; (9) meningkatnya literasi masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (*e-literacy*); (10) meningkatnya jumlah aparatur pemerintah yang mampu mengoperasikan sistem *e-government*; dan (11) terselesaikannya program rehabilitasi dan dimulainya program rekonstruksi NADS.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009, dalam lima tahun ke depan pemerintah akan melakukan berbagai perbaikan dan perubahan mendasar untuk mendorong penyebaran dan pemanfaatan arus informasi dalam rangka peningkatan kesiapan dan kemampuan bangsa Indonesia dalam menghadapi era informasi.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah akan melakukan restrukturisasi penyelenggaraan pos dan telematika; meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan pembangunan sarana dan prasarana pos dan telematika; dan meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pos dan telematika tahun 2006, arah kebijakan yang ditempuh adalah:

1. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pos dan telematika termasuk peraturan pendukung pelaksana restrukturisasi pos dan telematika;
2. Menghapuskan hambatan bagi masuknya pemain baru yang berkemampuan dalam penyelenggaraan telekomunikasi tetap;
3. Melakukan penataan kelembagaan dan struktur industri untuk mendukung terciptanya kompetisi yang setara dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi tetap;
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kompetisi dalam penyelenggaraan telekomunikasi tetap;
5. Meningkatkan efisiensi dan pengawasan pemanfaatan spektrum frekuensi dan orbit satelit;
6. Melakukan modernisasi, *re-engineering* dan pengembangan alat pendukung dan perangkat sistem radio *monitoring* frekuensi radio;
7. Memfasilitasi pembangunan fasilitas pos dan telematika di daerah non-komersial melalui program PSO/USO;
8. Meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dalam penyelenggaraan pos dan telematika terutama di daerah non-komersial;
9. Menjaga kualitas dan meningkatkan jangkauan penyiaran televisi dan radio;
10. Menjaga kualitas dan interoperabilitas perangkat pos dan telematika;
11. Memfasilitasi pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi; serta
12. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, terutama di wilayah perdesaan, dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi beserta aplikasinya.

Pembangunan pos dan telematika di tahun 2006 akan dilaksanakan melalui tiga program pembangunan, yaitu: (1) Program Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika; (2) Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika; dan (3) Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Disamping ketiga program pembangunan tersebut, di tahun 2006 pemerintah juga akan menyelesaikan program rehabilitasi dan memulai program rekonstruksi NADS pada sub bidang pos dan telematika.

IV. PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN

A. KONDISI UMUM

Pada tahun 2000, jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah mencapai 4.338.864 rumah tangga yang merupakan akumulasi dari kebutuhan tahun sebelumnya yang belum terakomodasi oleh penyediaan rumah yang dilakukan oleh BUMN dan developer swasta serta swadaya masyarakat dan adanya pertumbuhan jumlah rumah tangga. Sementara luasan kawasan kumuh meningkat menjadi 47.500 Ha yang tersebar di 10.000 lokasi dan dihuni oleh sekitar 17,2 juta jiwa.

Usaha untuk mengurangi jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah dilakukan melalui berbagai cara diantaranya penyediaan subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sederhana Sehat masing-masing 56.081 unit (tahun 2001), 39.979 unit (2002), 37.500 unit (2003), dan 150.000 unit (2004); fasilitasi perumahan swadaya 20.013 unit (2001), 4.607 unit (2002); 21.259 unit (2003) dan 20.694 unit (2004); penyediaan kredit mikro bagi 474.602 unit (2004); fasilitasi pengembangan rusunawa sebanyak 624 unit (2001), 1.436 unit (2002), 1.152 unit (2003) dan 1.824 unit (2004); pengembangan kasiba-lisiba pada 67 kawasan (2004). Sementara penanganan kawasan kumuh dilaksanakan melalui perbaikan rumah pada 673 ha (2001), 1.061 ha (2002), 829 ha (2003) dan 324 ha (2004); dan penyediaan kredit mikro pada 641 ha (2004).

Sebagai kelanjutan upaya yang telah dilakukan sebelumnya, maka pada tahun 2005, langkah pengurangan jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah akan dilaksanakan melalui fasilitasi pembangunan rumah sederhana sehat, pengembangan rumah swadaya dan pengembangan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) serta pelibatan swasta dalam penyediaan rumah susun sederhana sewa. Penanganan kawasan kumuh dilaksanakan melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman, perbaikan rumah, pemberian dukungan prasarana dan sarana permukiman untuk perumahan PNS, TNI/Polri dan masyarakat berpenghasilan rendah. Penguatan kapasitas pembangunan perumahan dilaksanakan melalui pembentukan institusi pembangunan perumahan di tingkat nasional, penyediaan regulasi pendukung sumber pembiayaan jangka panjang diantaranya UU Sekuritisasi, PP Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Pembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan dan drainase) telah dilakukan sejak Pelita I hingga saat ini. Banyak kemajuan yang telah dicapai, namun demikian cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan di Indonesia masih jauh dari memadai. Pada tahun 2004 tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan baru mencapai 42,4 persen, sedangkan di kawasan perdesaan hanya mencapai 8,7 persen. Akses penduduk ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah dasar (tidak diolah) mencapai 63,5 persen. Tingkat pengelolaan persampahan masih sangat rendah. Data menunjukkan bahwa jumlah sampah terangkut baru mencapai 38,2 persen. Terkait dengan pelayanan sistem drainase, hingga kini masih terdapat 7,34 persen rumah tangga yang mendiami kawasan rawan banjir permanen akibat buruknya kualitas dan kuantitas sistem jaringan drainase.

Permasalahan utama pembangunan perumahan adalah makin meningkatnya jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah, terjadinya mismatch dalam pembiayaan perumahan, belum mantapnya kelembagaan penyelenggara pembangunan perumahan; meningkatnya luasan kawasan kumuh. Tantangan yang dihadapi adalah meniadakan mismatch dalam pembiayaan perumahan, meningkatkan efisiensi dalam pembangunan perumahan, meningkatkan pasar perumahan, dan mengembangkan pola subsidi yang efisien, transparan dan akuntabel.

Permasalahan utama pembangunan air minum adalah masih rendahnya cakupan pelayanan air minum PDAM, sulitnya menurunkan tingkat kebocoran, penerapan tarif yang masih dibawah biaya produksi. Tantangan pembangunan air minum adalah meningkatkan kualitas pengelolaan air minum, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan PDAM, penerapan tarif yang seasonable.

Permasalahan utama pembangunan air limbah adalah rendahnya cakupan pelayanan air limbah rendahnya perilaku masyarakat dalam penanganan air limbah. Tantangan pembangunan air limbah adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta mengembangkan pelayanan sistem pembuangan air limbah terpusat (*sewerage system*) dan sistem komunal.

Permasalahan utama pembangunan persampahan adalah menurunnya kualitas pengelolaan persampahan, pencemaran udara dan air yang diantaranya disebabkan oleh menurunnya kualitas pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), meningkatnya volume sampah yang dibuang ke sungai; makin terbatasnya lahan di kawasan perkotaan untuk TPA. Tantangan pembangunan persampahan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ketidakpatutan membuang sampah sembarangan, meningkatkan kerjasama antara pemerintah kota/kabupaten dalam penanganan persampahan regional, meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan, dan penerapan teknologi dalam penanganan persampahan.

Permasalahan utama pembangunan drainase adalah makin meluasnya daerah genangan yang disebabkan oleh makin berkurangnya lahan terbuka hijau, tidak berfungsinya saluran drainase secara optimal, terpakainya saluran drainase untuk pembuangan sampah, rendahnya operasi dan pemeliharaan saluran drainase. Tantangan pembangunan drainase adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke saluran drainase, mempertahankan luasan lahan terbuka hijau, meningkatkan operasi dan pemeliharaan dalam drainase, pembangunan saluran drainase integratif dengan pengendalian banjir.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Sasaran pembangunan perumahan adalah berkurangnya jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah yang ditunjang oleh tersedianya sumber pembiayaan dana jangka panjang, dan tersedianya pola subsidi yang efektif; berkurangnya luasan kawasan kumuh.

Sasaran penyediaan subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah sebanyak 250.000 unit rumah, melalui pembangunan rumah susun sewa sebanyak 10.000 unit, rumah susun sederhana milik melalui peran serta swasta 5000 unit, serta peningkatan akses kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan berbasis keswadayaan masyarakat sebanyak 700.000 unit.

Sasaran umum pembangunan air minum adalah meningkatnya cakupan pelayanan air minum perpipaan secara nasional yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan untuk penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan diharapkan dapat meningkat hingga mencapai 45 persen dan di kawasan perdesaan meningkat hingga mencapai 12 persen.

Sasaran umum pembangunan air limbah adalah: (i) meningkatnya akses sanitasi dasar menjadi 67 persen, (ii) meningkatnya kualitas air permukaan yang dipergunakan sebagai air baku bagi air minum; (iii) meningkatnya utilitas IPLT dan IPAL yang telah dibangun hingga mencapai 35 persen dari failitas yang terbangun, dan (iv)

berkembangnya pelayanan sistem pembuangan air limbah baik skala kota maupun komunal.

Sasaran umum pembangunan dan pengelolaan persampahan yang hendak dicapai adalah meningkatnya jumlah sampah terangkut hingga 40 persen di kawasan perkotaan serta meningkatnya kinerja pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan (*environmental friendly*) pada semua kota-kota metropolitan, kota besar, dan kota sedang.

Sasaran umum pembangunan drainase adalah terbebasnya saluran-saluran drainase dari sampah sehingga mampu meningkatkan fungsi saluran drainase sebagai pematas air hujan dan berkurangnya wilayah genangan permanen dan temporer hingga 15 persen dari kondisi saat ini.

Pelayanan yang ingin dikembangkan dalam pembangunan air minum, air limbah, persampahan adalah pelayanan yang berkualitas, efisien, dengan harga terjangkau, menjangkau semua lapisan masyarakat, dan berkelanjutan.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Arah kebijakan pembangunan perumahan adalah:

1. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat;
2. Meningkatkan penyediaan hunian (sewa dan milik) bagi masyarakat berpendapatan rendah;
3. Meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah dalam penyediaan lahan, pembiayaan, serta prasarana dan sarana lingkungan melalui pembangunan perumahan yang bertumpu pada masyarakat;
4. Mengembangkan kredit mikro pembangunan dan perbaikan rumah yang terkait dengan kredit mikro peningkatan pendapatan (*income generating*) dalam rangka upaya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin dan penciptaan lapangan kerja;
5. Menciptakan pola subsidi baru yang lebih tepat sasaran;
6. Meningkatkan peran lembaga yang bertanggungjawab dalam pembangunan perumahan dan permukiman pada semua tingkatan pemerintahan serta fasilitasi pelaksanaan revitalisasi penataan kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif.
7. Mengembangkan *secondary mortgage facility* (SMF) dan *secondary mortgage market* (SMM).
8. Mengembangkan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan pendukung SMF dan SMM;
9. Mengembangkan insentif fiskal bagi swasta yang menyediakan hunian bagi buruh/karyawannya; dan
10. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan dan pesisir/nelayan.

Arah kebijakan pembangunan air minum dan air limbah adalah:

1. Meningkatkan peranserta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum dan air limbah;
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperanserta secara aktif dalam memberikan pelayanan air minum dan air limbah melalui deregulasi dan reregulasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta (*public-private-partnership*);
3. Membentuk regionalisasi pengelolaan air minum dan air limbah sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air baku), dan meningkatkan kualitas lingkungan;
4. Meningkatkan kinerja pengelola air minum dan air limbah melalui restrukturisasi kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMD air minum dan air limbah;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pelayanan air minum dan air limbah melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan pelayanan kesehatan;
6. Mengurangi tingkat kebocoran pelayanan air minum;
7. Mengembangkan sistem air limbah terpusat (*sewerage system*) pada kota-kota metropolitan dan kota besar secara bertahap;
8. Mengembangkan sistem air limbah komunal pada kawasan-kawasan padat perkotaan; dan
9. Memulihkan pelayanan air minum dan air limbah yang rusak akibat bencana alam.

Arah kebijakan pembangunan persampahan dan drainase adalah:

1. Meningkatkan peranserta seluruh *stakeholder* dalam upaya mencapai sasaran pembangunan persampahan dan drainase
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperanserta secara aktif dalam memberikan pelayanan persampahan, baik dalam *handling-transportation* maupun dalam pengelolaan TPA;
3. Menciptakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta (*public-private-partnership*) dalam pengelolaan persampahan;
4. Membentuk regionalisasi pengelolaan persampahan dan drainase;
5. Meningkatkan kinerja pengelola persampahan dan drainase melalui restrukturisasi kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan yang terkait;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola persampahan dan drainase melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan pelayanan kesehatan; dan
7. Meningkatkan kinerja pengelolaan TPA sistem *sanitary landfill*.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
I. STRATEGI KEMASYARAKATAN					
1.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya; 2. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial; 3. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya; 2. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial; 3. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar	1. Terlaksananya pembangunan, perbaikan dan peningkatan Puskesmas dan jaringannya; 2. Terlaksananya pengadaan peralatan medis dan non-medis Puskesmas dan jaringannya	Dep. Kesehatan	
2.	Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit di daerah bencana dan tertinggal secara selektif; 2. Pengadaan obat dan perbekalan rumah sakit	Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Pengadaan obat dan perbekalan rumah sakit; 2. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan 3. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit di daerah bencana dan tertinggal secara selektif;	1. Terlaksananya pembangunan dan perbaikan rumah sakit; 2. Terlaksananya pengadaan peralatan medis dan non-medis rumah sakit	Dep. Kesehatan	
3.	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah.	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah	Terlaksananya surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah.	Dep. Kesehatan	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
4.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya;	Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya;	1. Menurunnya prevalensi kurang gizi pada balita; 2. Terlaksananya penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.	Dep. Kesehatan	
5.	Program Sumber Daya Kesehatan 1. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kabupaten/kota terutama di daerah terpencil dan bencana	Program Sumber Daya Kesehatan 1. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kabupaten/kota terutama di daerah terpencil dan bencana	Meningkatnya pemerataan tenaga kesehatan;	Dep. Kesehatan	
6.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;	1. Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan obat esensial nasional; 2. Meningkatnya penggunaan obat generik	Dep. Kesehatan	
7.	Program Pengawasan Obat dan Makanan 1. Pengawasan mutu dan keamanan produk obat dan makanan	Program Pengawasan Obat dan Makanan 1. Pengawasan mutu dan keamanan produk obat dan makanan	Meningkatnya pengawasan obat dan makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	
8.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi,	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.	Terlaksananya berbagai upaya perlindungan perempuan.	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
	termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya				
9.	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Pengembangan mekanisme perlindungan bagi anak dalam kondisi khusus, seperti bencana alam dan sosial (termasuk konflik)	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Penguatan kelembagaan dan jaringan kerja dalam rangka penghapusan trafiking dan kekerasan terhadap anak.	Tersusunnya kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak.	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	
10.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Peningkatan pelayanan psikososial dan pembangunan pusat pelayanan krisis (trauma center) bagi PMKS, termasuk korban bencana alam dan sosial.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Pelayanan psikososial bagi PMKS di <i>Trauma Centre</i> termasuk bagi korban bencana;	Terlaksananya pelayanan psikososial bagi PMKS di <i>trauma center</i> termasuk korban bencana.	Dep. Sosial	
11.	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 1. Penyediaan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat dan bantuan pemulangan/terminasi, serta stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 1. Penyediaan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat, termasuk bantuan pemulangan/ terminasi bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya	Terjaminnya ketersediaan bantuan dasar bagi korban bencana alam	Dep. Sosial	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
12.	<p>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</p> <p>1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, terutama untuk daerah perdesaan, wilayah terpencil dan kepulauan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada di wilayah konflik dan bencana alam, serta penyediaan biaya operasional pendidikan secara memadai, dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk <i>block grant</i> atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan</p>	<p>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</p> <p>1. Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dasar yang rusak.</p> <p>2. Pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) untuk meningkatkan jangkauan pelayanan pendidikan dasar khususnya jenjang pendidikan SMP/MTs di daerah-daerah yang angka partisipasi pendidikannya lebih rendah dari rata-rata nasional;</p>	<p>Meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang antara lain diukur dengan:</p> <p>1. Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI/SDLB/ Paket A</p> <p>2. Meningkatnya kualitas pendidikan dasar yang ditandai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal pendidikan dasar untuk tingkat kabupaten/kota 	Dep. Pendidikan Nasional	
13.	<p>Program Pendidikan Menengah</p> <p>1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk pembangunan USB, RKB, laboratorium, perpustakaan,</p>	<p>Program Pendidikan Menengah</p> <p>1. Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan menengah yang rusak</p> <p>2. Pembangunan unit sekolah baru</p>	<p>1. Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah yang antara lain diukur dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya APK jenjang 	Dep. Pendidikan Nasional	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
	buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada di wilayah konflik dan bencana alam, yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, serta penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk <i>block grant</i> atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan menengah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan peserta didik yang berprestasi	(USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, dan perpustakaan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan pendidikan menengah secara lebih merata, bermutu, dan tepat lokasi, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya, terutama di daerah-daerah yang angka partisipasi pendidikannya lebih rendah dari rata-rata nasional;	pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/Paket C) <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs/Paket B ke jenjang pendidikan menengah 2. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah yang ditandai dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal pendidikan menengah untuk tingkat kabupaten/kota; 		
14.	Program Pendidikan Tinggi 1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sesuai dengan kebutuhan belajar mengajar termasuk pendidik dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan hingga mencapai keadaan yang memungkinkan meningkatnya kualitas proses pembelajaran dan lulusan perguruan tinggi	Program Pendidikan Tinggi Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai melalui: 1. Pembangunan infrastruktur lingkungan kampus dan perbaikan prasarana lingkungan; perbaikan dan pengadaan peralatan laboratorium, pengadaan perabot pendidikan, dan pemanfaatan fasilitas baik internal maupun antar perguruan tinggi 2. Penyediaan materi pendidikan dan media pengajaran melalui pengadaan buku teks, buku perpustakaan dan	1. Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah yang antara lain diukur dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan tinggi yang antara lain diukur dengan meningkatnya APK jenjang pendidikan tinggi 2. Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi yang ditandai dengan:	Dep. Pendidikan Nasional	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
	secara berkelanjutan	jurnal ilmiah untuk memperkaya materi bahan ajar dan wawasan mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal pendidikan tinggi 		
15.	Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 1. Pemberian bantuan sarana, peralatan, buku pelajaran agama, buku bacaan bernuansa agama lainnya pada sekolah umum, perguruan tinggi umum dan lembaga pendidikan keagamaan.	Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 1. Membina Madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum; 2. Menyelenggarakan pendidikan agama pada masyarakat dan pemberdayaan tempat ibadah	Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama pada anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini pada anak-anak.	Dep. Agama	
16.	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 1. Pemberian bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah dan pengembangan perpustakaan tempat peribadatan; sertifikasi tanah wakaf, tanah gereja, pelaba pura dan wihara serta hibah; dan bantuan kitab suci dan lektur keagamaan; 2. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan zakat, wakaf, infak, shodaqoh, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia dan dana paramita serta ibadah sosial lainnya	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 1. Pensertifikatan tanah wakaf/hibah.	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya	Dep. Agama	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
17.	Program Operasi Bhakti TNI Pemberian bantuan kepada pemerintah sipil berdasarkan permintaan dan rasa terpanggil oleh adanya situasi khusus: 1. Melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mengatasi dampak bencana alam; 2. Memberikan bantuan pelayanan kesehatan dan obat-obatan; 3. Membantu program pemerintah di bidang pendidikan, seperti bantuan melaksanakan pengajaran.	Dukungan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1. Program Pembukaan daerah-daerah terisolasi; 2. Program pembersihan kota/desa; 3. Program Bantuan Pelayanan Masyarakat khususnya bidang pendidikan dan kesehatan.	Menjadi stimulus upaya rehabilitasi NAD pasca gempa dan tsunami dan membantu upaya rehabilitasi NAD yang dilakukan oleh unsur non TNI/Polri baik dukungan logistik, SDM, maupun keamanan	TNI	
II	STRATEGI EKONOMI				
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1. Penyediaan pangan bagi pengungsi korban tsunami 2. Rehabilitasi jalur usaha tani/jalan produksi	1. Pulihnya kembali produksi pangan 2. Pulihnya pelayanan teknis pertanian 3. Tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup bagi pengungsi	Dep. Pertanian	
2	Program Pengembangan Agribisnis 1. Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan perdesaan	Program Pengembangan Agribisnis 1. Penyediaan sarana produksi pertanian	Tumbuhnya kembali aktifitas usaha pertanian oleh masyarakat	Dep. Pertanian	
3	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan 1. Percepatan dan penataan kembali usaha budidaya tambak dan air tawar; 2. Pembangunan dan rehabilitasi	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan 1. Penataan kembali kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar, serta pengembangan pemanfaatan sumber daya perairan umum;	1. Terlaksananya pembangunan kembali dan tertatanya usaha budidaya tambak, terbangunnya budi daya laut dan budi daya air tawar dalam rangka peningkatan produksi perikanan; 2. Terbangunnya kembali pelabuhan	Dep. Kelautan & Perikanan	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
	sarana dan prasarana perikanan	2. Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap dan pendukung lainnya; 3. Pengembangan mutu dan nilai tambah produk perikanan; 4. Rehabilitasi dan penataan kembali usaha budidaya tambak; 5. Rehabilitasi pelabuhan perikanan, pengembangan standarisasi, dan fasilitas pelabuhan perikanan	perikanan secara optimal dan lengkap serta terwujudnya standarisasi pelabuhan perikanan; 3. Terlaksananya rehabilitasi dan pengadaan sarana perikanan tangkap 4. Peningkatan efektifitas pelaksanaan karantina di NAD 5. Terbangunnya kembali laboratorium pengujian mutu dan pengolahan hasil perikanan		
4.	Program Pengembangan Distribusi Nasional 1. Fasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana sub-sistem distribusi pada daerah tertentu (kawasan perbatasan dan daerah terpencil)	Program Pengembangan Distribusi Nasional 1. Pembangunan 5 pasar grosir/induk di 5 kabupaten/kota yang terkena musibah (termasuk Aceh dan Sumut)	1. Pulihnya kembali sarana perdagangan 2. Bangkitnya aktivitas perdagangan 3. Lancarnya distribusi kebutuhan pokok terutama di daerah bencana	Dep. Perdagangan	
5.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1. Perencanaan Pengembangan Kepariwisata NAD dan Pulau Nias; 2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pariwisata yang rusak terkena bencana.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pariwisata yang rusak terkena bencana.	1. Terealisasinya 3 rencana tata ruang kepariwisataan Kab/Kota NAD di Tahun 2005 dan 2 rencana tindak tahun 2006, 2. Terealisasinya 2 rencana detail pengembangan kawasan pariwisata Prop.NAD di tahun 2005 dan 3 rencana induk di tahun 2006, 3. Terealisasinya 2 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata P.Nias tahun 2005, 4. Merehabilitasi sarana dan prasarana pariwisata yang rusak terkena bencana di Prop. NAD dan Nias, 5. Tersedianya 2 alat angkutan wisata darat (bus wisata ukuran sedang) dan	Dep. Kebudayaan & Pariwisata	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
			4 alat angkutan wisata laut (Kapal Katamaran <i>speed boat</i> ukuran 12 penumpang).		
6.	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas 1. Pengelolaan kegiatan usaha migas agar dapat berperan sebagai sumber penerimaan negara.	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas 1. Pembangunan kembali SPBU untuk penyaluran BBM 2. Pembangunan kembali sejumlah SPBN untuk kapal nelayan 3. Pembangunan kembali depot penyaluran minyak tanah untuk masyarakat 4. Penyaluran LPG dan minyak pelumas pada daerah pemukiman baru 5. Pembangunan titik bor air tanah untuk lokasi pemukiman pasca bencana	1. Mengembalikan fungsi pelayanan migas 2. Memperlancar distribusi dan penyaluran migas	Dep. Energi & Sumber Daya Mineral	
7.	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 1. Penyempurnaan berbagai program perluasan kesempatan kerja 2. Koordinasi penyusunan rencana tenaga kerja dan informasi pasar kerja	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 1. Penyediaan investasi padat karya untuk pembangunan infrastruktur 2. Pembangunan lembaga pelayanan ketenagakerjaan pasca bencana	Terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat bencana	Dep. Tenaga Kerja & Transmigrasi	
8.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja. 1. Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja 1. Pelatihan teknis keterampilan berbasis kompetensi masyarakat	Terpenuhinya keterampilan/ keahlian tenaga kerja untuk mengisi jenis pekerjaan yang diinginkan pasca bencana.	Dep. Tenaga Kerja & Transmigrasi	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
9.	<p>Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan usaha. 2. Pengembangan pelayanan perijinan usaha yang mudah, murah dan cepat termasuk melalui perijinan satu atap bagi UMKM, pengembangan unit penanganan pengaduan serta penyediaan jasa advokasi/mediasi yang berkelanjutan bagi UMKM 	<p>Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaharui/memulihkan hak-hak legal, antara lain dengan memperbaharui/ memulihkan surat-surat ijin usaha melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana, mudah dan cepat serta tanpa pungutan. Bila memungkinkan bahkan cukup sekedar melapor/mendaftar saja. 	<p>Meningkatnya rata-rata skala usaha, mutu layanan perijinan/ pendirian usaha, dan partisipasi stakeholders.</p>	<p>Kementerian Negara Koperasi & UKM</p>	
10.	<p>Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam (KSP/USP) antara lain melalui pemberian kepastian status badan hukum, kemudahan dalam perijinan, insentif untuk pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan Bank, serta dukungan terhadap peningkatan kualitas dan akreditasi KSP/USP/LKM sekunder 2. Perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, 	<p>Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi sarana usaha bagi usaha skala mikro, yang berlokasi di sekitar tenda-tenda penampungan, dan pasar darurat yang pelaksanaan dikoordinasikan oleh Departemen Perdagangan. 2. Peningkatan kredit skala mikro dan kecil serta peningkatan kapasitas dan Jangkauan Pelayanan KSP/USP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha mikro; 2. Meningkatnya keterampilan SDM usaha mikro ; 3. Berkembangnya lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebar dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif; 4. Meningkatnya jangkauan layanan lembaga keuangan kepada UMKM. 	<p>Kementerian Negara Koperasi & UKM</p>	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
	<p>khususnya skim kredit investasi bagi koperasi dan UMKM, dan peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti perusahaan modal ventura, serta peran lembaga penjaminan kredit koperasi dan UMKM nasional dan daerah, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya.</p> <p>3. Dukungan terhadap upaya penguatan jaringan pasar produk UMKM dan anggota koperasi, termasuk pasar ekspor, melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan usaha termasuk kemitraan usaha, dan pengembangan sistem transaksi usaha yang bersifat on-line, terutama bagi komoditas unggulan berdaya saing tinggi</p>				
11.	<p>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM</p> <p>1. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan serta fasilitasi untuk memacu pengembangan UKM berbasis teknologi termasuk wirausaha baru berbasis teknologi, utamanya UKM berorientasi ekspor, subkontrak/penunjang, agribisnis/agroindustri dan</p>	<p>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM</p> <p>1. Pendataan Ulang/Revitalisasi Kelembagaan KUKM</p> <p>2. Bantuan perkuatan alat/sarana usaha berupa kapal penangkap ikan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap bersama Departemen Kelautan dan Perikanan.</p>	<p>1. Meningkatnya kepastian usaha dan perlindungan hukum</p> <p>2. Meningkatnya produktivitas</p>	<p>Kementerian Negara Koperasi & UKM, Dep. Kelautan & Perikanan</p>	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
	<p>yang memanfaatkan sumber daya lokal</p> <p>2. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar UMKM dalam wadah koperasi serta jaringan antara UMKM dan usaha besar melalui kemitraan usaha.</p>				
12.	<p>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</p> <p>1. Pemberian dukungan dan kemudahan kepada gerakan koperasi untuk melakukan penataan dan perkuatan organisasi serta modernisasi manajemen koperasi primer dan sekunder untuk meningkatkan pelayanan anggota</p>	<p>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</p> <p>1. Peningkatan pelayanan lembaga perkoperasian dan UKM pada zona aman bencana terhadap kelompok kegiatan ekonomi terdekat yang terkena bencana</p>	<p>1. Berfungsinya kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder.</p>	Kementerian Negara Koperasi & UKM	
13.	<p>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>1. Pemberdayaan dagang kecil dan menengah melalui peningkatan SDM, akses pasar, dan kemitraan usaha</p>	<p>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>1. Pembangunan kembali infrastruktur publik meliputi pasar tradisional, pasar induk, dan gudang</p>	<p>1. Pulihnya kembali sarana perdagangan</p> <p>2. Bangkitnya aktivitas perdagangan</p> <p>3. Lancarnya distribusi kebutuhan pokok terutama di daerah bencana</p>	Dep. Perdagangan	
14.	<p>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM</p> <p>1. Peningkatan kapasitas</p>	<p>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM</p> <p>1. Bantuan perkuatan untuk KSP/USP</p>	<p>1. Berkembangnya lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang</p>	Kementerian Negara Koperasi & UKM	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
	<p>kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam (KSP/USP) antara lain melalui pemberian kepastian status badan hukum, kemudahan dalam perijinan, insentif untuk pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan bank, serta dukungan terhadap peningkatan kualitas dan akreditasi KSP/USP/LKM sekunder</p> <p>2. Dukungan terhadap upaya penguatan jaringan pasar produk UMKM dan anggota koperasi, termasuk pasar ekspor, melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan usaha termasuk kemitraan usaha, dan pengembangan sistem transaksi usaha yang bersifat on-line, terutama bagi komoditas unggulan berdaya saing tinggi.</p>	<p>yang masih dapat melakukan kegiatan;</p> <p>2. Memfasilitasi UKM untuk dapat berdagang di pasar darurat yang disediakan Departemen Perdagangan</p>	<p>terjangkau, semakin tersebar dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumberdaya produktif</p> <p>2. Meningkatnya jangkauan layanan lembaga keuangan kepada UMKM</p>		
15.	<p>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</p> <p>1. Pengembangan sentra-sentra potensial dengan fokus pada 10 (sepuluh) sub-sektor yang diprioritaskan</p>	<p>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</p> <p>1. Pemulihan sarana IKM</p>	<p>1. Bangkitnya kegiatan industri</p> <p>2. Pulihnya sarana pengembangan industri</p>	Dep. Perindustrian	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
III STRATEGI INFRASTRUKTUR					
Sub Bidang Sumber Daya Air					
1.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya 1. Rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan irigasi akibat bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya 1. Perbaikan jaringan irigasi seluas 50 ribu ha di NAD, yang meliputi Irigasi Wilayah Pantai dan Irigasi Wilayah Non-Pantai	1. Mengurangi tingkat kerusakan jaringan irigasi 2. Memfungsikan kembali jaringan irigasi	Dep. Pekerjaan Umum	
2.	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 1. Melakukan pengamanan daerah pantai dengan memprioritaskan pada pananaman tanaman bakau pada daerah pantai yang terkena bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara.	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 1. Normalisasi sungai dan pengendalian banjir di NAD yang meliputi sungai besar, sungai menengah, dan sungai kecil 2. Pengamanan pantai di NAD yang meliputi pencegahan abrasi serta perbaikan tanggul pantai, tembok laut, dan Jetty.	1. Meningkatkan kapasitas pengaliran sungai. 2. Berfungsinya bangunan prasarana pengendalian banjir. 3. Terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut	Dep. Pekerjaan Umum	
Sub Bidang Transportasi					
1.	Program Peningkatan/ pembangunan jalan dan jembatan 1. Rehabilitasi jalan dan jembatan utamanya daerah strategis 2. Peningkatan/pembangunan jalan arteri primer sepanjang jembatan di lintas-lintas strategis. 3. Peningkatan/pembangunan jalan-jalan arteri primer dan	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Peningkatan/pembangunan jalan arteri primer yang merupakan jalur utama perekonomian yang terkena bencana tsunamiseperti Banda Aceh-Meulaboh, dan jalur ekonomi lainnya seperti Blangkajeren- Jamtho.	1. Rehabilitasi jalan sepanjang 4.500 km dan jembatan sepanjang 1.685 m 2. Peningkatan/ pembangunan jalan sepanjang 360 km dan jembatan sepanjang 2.000 m	Dep. Pekerjaan Umum	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
	<p>strategis di kawasan perkotaan di Aceh</p> <p>4. Penanganan jalan untuk kawasan terisolir dan perdesaan.</p>				
2.	<p>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</p> <p>1. Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas LLAJ</p> <p>2. Penanggulangan muatan lebih, peningkatan keselamatan transportasi jalan, melalui: mewujudkan pemenuhan pelayanan jasa dan keselamatan; sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; sosialisasi penggunaan sabuk keselamatan pada kendaraan bermotor; penambahan fasilitas perlengkapan jalan di jalan nasional dan pengujian kendaraan bermotor; penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas di perlintasan sebidang; Pembangunan transportasi berkelanjutan terutama di perkotaan, melalui mengembangkan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan; penerapan teknologi angkutan jalan yang ramah lingkungan.</p>	<p>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</p> <p>1. Pembangunan fasilitas keselamatan transportasi jalan untuk mengurangi jumlah dan fatalitas kecelakaan di jalan terutama akibat bencana tsunami di 9 lokasi antara lain Banda Aceh, Meulaboh, Sigli.</p>	<p>1. Meningkatnya kondisi prasarana LLAJ terutama terutama akibat bencana tsunami</p> <p>2. Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyamanan transportasi jalan, terutama angkutan umum di perkotaan, perdesaan dan antarkota.</p> <p>3. Meningkatnya keterpaduan antarmoda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, di wilayah NAD</p>	Ditjen Perhubungan Darat - Dep. Perhubungan	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
3.	Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau, dan Penyeberangan 1. Rehabilitasi dan pembangunan dermaga penyeberangan sebagai kesatuan moda transportasi darat	Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau, dan Penyeberangan 1. Rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana ASDP di NADS	1. Berfungsi kembalinya fasilitas dan prasarana ASDP di NADS yang rusak akibat bencana nasional melalui pembangunan/ rehabilitasi dermaga penyeberangan di Ulue-lue, Meulaboh, Sinabang, Singkil, P.Banyak 2. Pulihnya fungsi prasarana dan sarana transportasi laut khususnya di NAD yang terkena bencana tsunami	Ditjen Perhubungan Darat - Dep. Perhubungan	
4.	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP 1. Pembangunan sistem transportasi sungai/kanal di pulau Kalimantan yang terpadu dengan sistem transportasi darat 2. Pembangunan prasarana dermaga penyeberangan terutama pada lintas lintas antarprovinsi (sabuk selatan, dan perbatasan).	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP 1. Pembangunan dermaga penyeberangan, dermaga danau, dan dermaga sungai	1. Meningkatnya jumlah sarana ASDP perintis 2. Meningkatnya jumlah pelayanan angkutan perintis ASDP 3. Meningkatkan kelancaran dan jumlah penumpang, kendaraan dan penumpang yang diangkut, terutama meningkatnya kelancaran perpindahan antar moda di dermaga penyeberangan; serta meningkatkan pelayanan angkutan perintis.	Ditjen Perhubungan Darat - Dep. Perhubungan	
5.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Laut 1. Rehabilitasi SBNP: menara suar 2. Rehabilitasi kapal navigasi. 3. Rehabilitasi Dermaga milik Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut. 4. Rehabilitasi kapal patroli	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Laut 1. Rehabilitasi dermaga pelabuhan 2. Rehabilitasi sarana bantu navigasi meliputi menara suar, rambu suar, dan pelampung suar 3. Rehabilitasi kapal patroli penjagaan laut	1. Pulihnya fungsi prasarana dan sarana transportasi laut khususnya di NAD yang terkena bencana tsunami	Ditjen Perhubungan Laut - Dep. Perhubungan	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
6.	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut 1. Pembangunan SBNP: Menara Suar, Rambu Suar, dan Pelampung. 2. Pembangunan GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). 3. Pembangunan Dermaga	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut 1. Pembangunan pelabuhan Malahati, Meulaboh, Tapak Tuan dan Lhok Shumawe 2. Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran, seperti rambu suar, menara suar, dan pelampung suar	1. Meningkatnya kelancaran bongkar muat di pelabuhan khususnya yang terbuka bagi perdagangan luar negeri; 2. Meningkatnya kualitas jasa transportasi laut 3. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi laut	Ditjen Perhubungan Laut - Dep. Perhubungan	
7.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara Rehabilitasi fasilitas landasan 2,82 juta M2, terminal 231.013 M2, dan bangunan operasional seluas 143.038 M2.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara 1. Rehabilitasi fasilitas landasan, terminal, dan bangunan 2. Rehabilitasi fasilitas keselamatan penerbangan	Pulihnya fungsi prasarana dan sarana transportasi udara khususnya di NAD yang terkena bencana tsunami	Ditjen Perhubungan Udara - Dep. Perhubungan	
Sub Bidang Permukiman dan Perumahan					
1.	Program Pengembangan Perumahan 1. Pengembangan teknologi tepat guna dan tanggap terhadap bencana dibidang Perumahan dan Bangunan Gedung; 2. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan kerusuhan sosial.	Program Pengembangan Perumahan 1. Fasilitasi dan stimulasi dalam rehabilitasi rumah akibat bencana alam sebanyak 118.323 unit 2. Fasilitasi dan stimulasi dalam pembangunan rumah akibat bencana alam sebanyak 75.595 unit.	Berkembangnya teknologi tepat guna rumah anti gempa; terselenggaranya rehabilitasi perumahan akibat bencana dan pembangunan perumahan baru di daerah eks bencana.	Dep. Pekerjaan Umum; Kementerian Negara Perumahan Rakyat	
2.	Pemberdayaan Komunitas Perumahan 1. Fasilitasi dan simulasi pembangunan perumahan perumahan yang tanggap terhadap bencana	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 1. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan perumahan yang tanggap terhadap bencana	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam perbaikan dan pembangunan rumah pada daerah eks bencana alam	Dep. Pekerjaan Umum; Kementerian Negara Perumahan Rakyat	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
3.	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1. Pemberian bantuan teknis pada lembaga pengelola pelayanan air minum dan air limbah pada daerah eks bencana alam.	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1. Pemberian bantuan teknis pada lembaga pengelola pelayanan air minum dan air limbah pada daerah eks bencana alam;	Meningkatnya kinerja lembaga pengelola pelayanan air minum dan air limbah pada daerah eks bencana alam.	Dep. Pekerjaan Umum	
4.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1. Perbaikan prasarana dan sarana air minum dan air limbah yang rusak serta pembangunan di beberapa permukiman baru pada lokasi eks bencana alam.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1. Perbaikan prasarana dan sarana air minum dan air limbah yang rusak pada kawasan terkena bencana 2. Pemberian bantuan kimia untuk pengolahan air minum 3. Pemberian bantuan teknis dan keuangan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan bagi PDAM di kawasan terkena bencana	Tersedianya pelayanan air minum dan air limbah kepada masyarakat di daerah eks bencana alam	Dep. Pekerjaan Umum	
5.	Pemberdayaan Masyarakat pada Pengelolaan Persampahan dan Drainase 1. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan awal, desain, konstruksi maupun operasi dan pemeliharaan, khususnya di daerah eks bencana alam sebagai upaya pemulihan.	Pemberdayaan Masyarakat pada Pengelolaan Persampahan dan Drainase 1. Pembersihan daerah eks bencana alam dan perbaikan saluran drainase	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan persampahan dan drainase pada daerah eks bencana alam.	Dep. Pekerjaan Umum	
6.	Pengembangan Kelembagaan pada Pengelolaan Persampahan dan Drainase 1. Pemberian bantuan teknis pada lembaga pengelola pelayanan	Pengembangan Kelembagaan pada Pengelolaan Persampahan dan Drainase 1. Pemberian bantuan teknis pada lembaga pengelola pelayanan persampahan dan drainase pada	Meningkatnya kualitas lembaga pengelola persampahan dan drainase pada daerah eks bencana alam	Dep. Pekerjaan Umum	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
	persampahan dan drainase pada daerah eks bencana alam.	daerah eks bencana alam			
7.	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase 1. Perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana persampahan serta sistem drainase pada lokasi eks bencana alam.	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase 1. Perbaikan prasarana dan sarana persampahan dan drainase yang rusak pada kawasan terkena bencana 2. Pembangunan kembali prasarana dan sarana persampahan dan drainase pada kawasan terkena bencana.	Tersedianya pelayanan pengelolaan persampahan dan drainase serta membaiknya kinerja pengelolaan persampahan dan drainase pada daerah eks bencana alam	Dep. Pekerjaan Umum	
8.	Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi	Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kajian rumah <i>knock-down</i> sederhana tahan gempa 	Tersedianya konsep dan desain rumah knock down tahan gempa	BPPT	
Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan					
1.	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi; 1. Rehabilitasi/pembangunan jaringan distribusi/penyaluran BBM dan pengamanannya	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi; 1. Rehabilitasi /pembangunan SPBU di NAD 2. Pengadaan mobil tangki BBM di NAD 3. Rehabilitasi/pembangunan depot BBM di NAD 4. Perbaikan kantor-kantor PT. Pertamina 5. Pengamanan pengiriman BBM ke Calang/Meulaboh 6. Persiapan pemindahan/pembangunan depot BBM/SPBU di NAD	Mengembalikan fungsi pelayanan penyediaan BBM secara memadai	PT. Pertamina; Dep. Energi & Sumber Daya Mineral	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
2.	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan 1. Rehabilitasi/pembangunan pembangkit baru 2. Rehabilitasi/pembangunan jaringan distribusi	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan 1. Persiapan pembangunan PLTA Peusangan 2. Persiapan pembangunan PLTGU (2x30 MW) 3. Persiapan pembangunan jaringan transmisi 150 kV Bireun-Meulaboh 4. Melanjutkan pembangunan jaringan distribusi ketenagalistrikan 5. Perbaikan PLTD Apung lama (10MW) 6. Pengadaan PLTD Apung baru (2x12 MW) 7. Rehabilitasi dan pengembangan jaringan distribusi ketenagalistrikan 8. Perbaikan/pengadaan generator 9. Perbaikan kantor-kantor PT. PLN	Mengembalikan fungsi pelayanan penyediaan tenaga listrik secara memadai	PT. PLN; Dep. Energi & Sumber Daya Mineral	
Sub Bidang Pos dan Telematika					
1.	Program pengembangan, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pos dan telematika 1. Pemulihan infrastruktur fixed wireline yang meliputi rumah kabel dan kabel yang terhubung ke rumah pelanggan; 2. Revitalisasi sentral telepon otomatis; 3. Perbaikan dan pembangunan menara konsentrator jaringan dan pemancar jaringan telekomunikasi bergerak.	Program pengembangan, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pos dan telematika 1. Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Pedesaan NAD yang meliputi Teknologi PFS (Sst) (Portable Fixed Satellite) 2. Pemenuhan sarana dan prasarana pos 3. Jaringan Virtual 4. Rehabilitasi RRI Cabang Banda Aceh 5. Rehabilitasi TVRI Propinsi NAD	1. Tersedianya sarana dan prasarana pos dan telematika di daerah komersial dan non-komersial; 2. Tersedianya pelayanan jasa pos dan telematika sesuai dengan kualitas yang memadai;	Dep. Komunikasi & Informatika; RRI; Pos Indonesia & TVRI	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
	4. Rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai fasilitas pos (gedung kantor pos) dan penyiaran (menara dan pemancar).				
IV	STRATEGI PEMERINTAHAN				
1.	<p>Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah.</p> <p>1. Fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan, dan kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi lokal, kemampuan pengelolaan keuangan daerah, dan penyiapan strategis investasi.</p> <p>2. Fasilitasi penyediaan aparat pemerintah daerah, mutasi dan kerjasama aparatur pemerintah daerah.</p>	<p>Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah</p> <p>1. Pemberdayaan dan fasilitasi aparat untuk menjalankan fungsi pemerintahan (proses penyusunan rencana daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara partisipatif serta operasionalisasi dan implementasi rencana) dan pelayanan umum serta mempersiapkan kapasitas untuk operasionalisasi dan implementasi rencana.</p> <p>2. Penyediaan/penyiapan sistem dan prosedur pasca bencana bagi PNS dan keluarganya</p> <p>3. Pelaksanaan lanjutan masalah administrasi kepegawaian dan upaya pemenuhan aparatur pemerintah daerah melalui rekrutmen baru dan mutasi pegawai Pemda</p> <p>4. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana.</p>	<p>Meningkatnya kapasitas aparatur dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum.</p> <p>Tersusunnya sistem dan prosedur dalam keadaan bencana/musibah untuk PNS dan keluarganya. (sistem dan prosedur tunjangan bagi PNS dan keluarganya)</p> <p>Tersedianya aparat pemerintah daerah melalui rekrutmen baru atau mutasi antar daerah sesuai dengan kebutuhan penduduk yang dilayani</p> <p>Meningkatnya kapasitas dalam usaha penyiapan rencana mitigasi bencana (SAR, evakuasi, P3K, Dapur Umum)</p>	<p>Dep. Dalam Negeri</p> <p>Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara</p> <p>Dep. Dalam Negeri;</p>	
2.	<p>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.</p> <p>1. Peningkatan kinerja</p>	<p>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.</p> <p>1. Penyusunan rencana perbaikan sistem</p>	<p>Tersedianya rencana perbaikan sistem</p>	<p>Dep. Dalam Negeri</p>	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
	kelembagaan daerah berdasarkan prinsip-prinsip organisasi moderen dan berorientasi pelayanan masyarakat.	<p>dan prosedur kerja lembaga pemerintah</p> <p>2. Pemantapan kelembagaan pemerintah daerah sesuai dengan perubahan jumlah penduduk dan pembangunan daerah</p> <p>3. Penyediaan sarana dan kantor darurat, bale musyawarah serta penyusunan masterplan rencana rehabilitasi kantor dan penyusunan rencana teknis bangunan</p> <p>4. Bantuan operasional penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan/desa/gampong</p> <p>5. Memfasilitasi lembaga adat, agama dan sosial</p> <p>6. Optimalisasi jaringan kerjasama antar pemerintah daerah</p>	<p>dan prosedur kerja lembaga pemerintah daerah sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.</p> <p>Tertatanya kelembagaan pemerintahan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk yang dilayani . (10 kabupaten/kota dan 1 Provinsi).</p> <p>Tersedianya sarana pemerintahan, kantor pemerintah dan rencana perbaikan kantor (dalam 3 tahap)</p> <p>Tersedianya sarana pemerintahan tingkat kecamatan/desa/gampong</p> <p>Terselenggaranya forum diskusi lembaga adat, agama dan sosial</p> <p>Terlaksananya kerjasama dalam pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi</p>	<p>Dep. Dalam Negeri</p> <p>Dep. Dalam Negeri</p> <p>Dep. Dalam Negeri</p>	
3.	<p>Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>1. Pengembangan transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme pengelolaan keuangan daerah</p>	<p>Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta profesional untuk operasionalisasi dan implementasi rencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi</p>	Tersusunnya rencana keuangan daerah dan terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel dan profesional	Dep. Dalam Negeri	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
4	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 1. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 1. Evaluasi dan monitoring Kegiatan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Terwujudnya sistem pengawasan dan audit yang akuntabel di lingkungan aparatur negara	Dep. Komunikasi & Informatika	
5	Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat 1. Fasilitasi pulihnya dan pemberdayaan kembali pranata-pranata adat dan lembaga sosial budaya tradisional agar dapat dipercaya dan mandiri 2. Peningkatan profesionalitas aparatur dan kelembagaan pemerintah termasuk di dalamnya upaya koordinasi dalam menyelesaikan persoalan konflik dan atau mencegah timbulnya ketegangan sosial politik/konflik.	Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat 1. Pengkajian kondisi masyarakat Aceh 1. Pembuatan <i>Early Warning System</i>	Terfasilitasinya kegiatan untuk meningkatkan kualitas lembaga sosial kemasyarakatan, diklat aparatur pemerintah dalam menangani persoalan sosial politik kemasyarakatan	Dep. Dalam Negeri	
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 1. Rehabilitasi sarana dan prasarana Pemprov, Pemkab/Pemkot	Pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik Pemulihan hukum dan ketertiban umum	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	
7	Program Strategi Keamanan dan Ketertiban	Program Strategi Keamanan dan Ketertiban		Dep. Pertahanan	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
	1. Pemantapan sistem keamanan	1. Menjaga keamanan dan menegakkan ketertiban untuk melokalisir dampak ketidakteraturan pasca bencana 2. Memulihkan keamanan dan ketertiban			
8	<p>Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya</p> <p>1. Peningkatan kegiatan operasional penegakan hukum dengan perhatian khusus kepada pemberantasan korupsi, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba;</p>	<p>Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya</p> <p>1. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana gedung pengadilan/Mahkamah Syariah, rumah dinas pejabat dan pegawai serta pengadaan kendaraan operasional pengadilan/Mahkamah Syariah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)</p> <p>2. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana gedung kantor wilayah Depkum dan HAM, kantor imigrasi, Lapas/Rutan/Cabang Rutan/Bapas, rumah dinas pejabat dan pegawai serta pengadaan kendaraan operasional di Propinsi Naggroe Aceh Darussalam (NAD)</p> <p>3. Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana infrastruktur gedung kantor Kejaksaan Negeri, Rumah Dinas Pejabat dan Pegawai serta pengadaan kendaraan operasional dan kendaraan tahanan kejaksaan Negeri di Propinsi Nenggroe Aceh Darussalam (NAD)</p>	<p>1. Pemulihan hukum dan Ketertiban umum</p> <p>2. Pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik</p>	<p>Mahkamah Agung</p> <p>Dep. Hukum & HAM</p> <p>Kejaksaan Agung</p>	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
9	<p>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik</p> <p>1. Pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas untuk membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi yang lebih luas secara cepat dan akurat.</p>	<p>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik</p> <p>1. Kerjasama dengan media pers dan penyiaran</p>	<p>Terlaksananya fungsi jaringan informasi multimedia secara efektif untuk menghubungkan atau memberikan akses secara penuh kepada masyarakat</p>	<p>Dep. Komunikasi & Informatika</p>	
10	<p>Program Pengembangan Pertahanan Integratif</p> <p>Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:</p> <p>1. Pengembangan fasilitas berupa pembangunan/renovasi fasilitas pendukung operasi, lembaga pendidikan, serta sarana dan prasarana pendukung seperti mess, asrama dan rumah dinas.</p>	<p>Program Pengembangan Pertahanan Integratif</p> <p>Refungsionalisasi Kelembagaan Pertahanan dan Keamanan</p> <p>1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dasar</p> <p>2. Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Dasar</p>	<p>Mengembalikan fungsi kelembagaan di bidang KKR dengan langkah-langkah membangun sarana dan prasarana dasar yang memungkinkan lembaga bidang KKR bisa menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat</p>	<p>Mabes TNI</p>	
11	<p>Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat</p> <p>Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:</p> <p>1. Pengembangan fasilitas berupa pembangunan/renovasi fasilitas dukungan operasi, pembangunan/renovasi koramil daerah rawan dan pos-pos perbatasan, serta pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fasilitas lainnya yang meliputi gudang munisi, senjata dan perbekalan.</p>	<p>Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat</p> <p>Refungsionalisasi Kelembagaan Pertahanan dan Keamanan</p> <p>1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dasar</p> <p>2. Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Dasar</p>	<p>Mengembalikan fungsi kelembagaan di bidang KKR dengan langkah-langkah membangun sarana dan prasarana dasar yang memungkinkan lembaga bidang KKR bisa menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat</p>	<p>TNI AD</p>	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
12	<p>Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:</p> <p>1. Pengembangan fasilitas yang meliputi pembangunan /renovasi faswatpers (fasilitas perawatan personel), fasbinlan (fasilitas pembinaan dan latihan), faslabuh (fasilitas pelabuhan), fasbek (fasilitas perbekalan), peningkatan Lanal (pangkalan AL) menjadi Lantamal (pangkalan utama AL).</p>	<p>Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut</p> <p>Refungsionalisasi Kelembagaan Pertahanan dan Keamanan</p> <p>1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dasar 2. Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Dasar</p>	<p>Mengembalikan fungsi kelembagaan di bidang KKR dengan langkah-langkah membangun sarana dan prasarana dasar yang memungkinkan lembaga bidang KKR bisa menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat</p>	TNI AL	
13	<p>Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:</p> <p>1. Pengembangan fasilitas TNI AU, berupa pembangunan/renovasi fasilitas dukungan operasi, perumahan prajurit meliputi rundis/runjab, mess, barak dan asrama, serta pembangunan/renovasi sarana prasarana dan fasilitas lainnya.</p>	<p>Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara</p> <p>Refungsionalisasi Kelembagaan Pertahanan dan Keamanan</p> <p>1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dasar 2. Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Dasar</p>	<p>Mengembalikan fungsi kelembagaan di bidang KKR dengan langkah-langkah membangun sarana dan prasarana dasar yang memungkinkan lembaga bidang KKR bisa menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat</p>	TNI AU	
14	<p>Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian</p> <p>Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:</p> <p>1. Pembangunan materiil dan</p>	<p>Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian</p> <p>Refungsionalisasi Kelembagaan Pertahanan dan Keamanan</p> <p>1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana</p>	<p>Mengembalikan fungsi kelembagaan di bidang KKR dengan langkah-langkah membangun sarana dan prasarana dasar yang memungkinkan lembaga bidang KKR bisa menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat</p>	Polri	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
	<p>fasilitas Polri melalui pembangunan fasilitas yang mendukung tugas operasional.</p> <p>2. Peningkatan fungsi prasarana dan sarana Polri untuk mendukung tugas-tugas kepolisian.</p>	<p>Dasar</p> <p>2. Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Dasar</p>			
15	<p>Program Pemeliharaan Kamtibmas</p> <p>Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat. 2. Pemulihan keamanan melalui pemulihan darurat polisionil, penyelenggaraan operasi kepolisian serta pemulihan daerah konflik vertikal maupun horizontal. 3. Pengamanan daerah perbatasan Indonesia dengan mengupayakan keamanan lintas batas di wilayah perbatasan negara, dan mengupayakan keamanan di wilayah pulau-pulau terluar perbatasan negara. 4. Penyelenggaraan Kerjasama bantuan TNI ke Polri. 	<p>Program Keamanan Dan Ketertiban Daerah</p> <p>Pengamanan dan Penegakan Ketertiban Rutin</p>	<p>Menjaga keamanan dan menegakkan ketertiban di NAD untuk melokalisir dampak ketidakteraturan pasca bencana dan memulihkan keamanan dan ketertiban di NAD.</p>	TNI/Polri	
16	<p>Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pelaksanaan prinsip-prinsip 	<p>Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada setiap lini dan kegiatan 	<p>Terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.</p>	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
	penyelenggaraan pemerintahan yang baik;	keperintahan.			
17	Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 1. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat; 2. Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja; 3. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi	Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 1. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat;	Terwujudnya sistem pengawasan dan audit yang akuntabel di lingkungan aparatur negara.	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; Badan Kepegawaian Negara	
18	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 1. Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta 2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 1. Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS; 2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.	Terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	
19	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan 1. Menyediakan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan; 2. Mendukung kelancaran	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan 1. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja	Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
	pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan, belanja modal, dan belanja lainnya;	perjalanan, belanja modal, dan belanja lainnya;			
V	STRATEGI TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP				
1	<p>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</p> <p>1. Peningkatan pengembangan kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh, khususnya kawasan yang memiliki produk unggulan.</p> <p>2. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana penunjang kawasan strategis dan cepat tumbuh</p>	<p>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</p> <p>1. Pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah, pelaku usaha, pengrajin, petani dan nelayan;</p> <p>2. Pembinaan perdagangan dan sistem distribusi usaha dan lembaga perdagangan, monitoring dan analisa pasar serta perlindungan konsumen.</p> <p>3. Kegiatan transmigrasi antar daerah</p> <p>1. Koordinasi peningkatan sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh</p> <p>2. Pembangunan sistem jaringan perhubungan termasuk outlet-outlet pemasaran yang efisien dalam rangka menghubungkan kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan pusat-pusat perdagangan nasional dan internasional, termasuk upaya untuk meningkatkan aksesibilitas yang</p>	<p>Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa, agar dapat mengoptimalkan pengembangan potensi sumber daya alamnya untuk mendukung upaya peningkatan daya saing kawasan dan produk-produk unggulannya di pasar domestik dan internasional, sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi wilayah, yang pada akhirnya diharapkan pula dapat mendorong dan mendukung kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi'.</p>	<p>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Negara Koperasi & UKM; Dep. Dalam Negeri; Dep. Tenaga Kerja & Transmigrasi; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Negara Koperasi & UKM; Dep. PU; Dep. Perhubungan</p> <p>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Dep. Dalam Negeri; Dep. PU; Dep. Perhubungan</p>	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
	<p>3. Peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah melalui sistem jejaring kerja (<i>networking</i>) yang saling menguntungkan. Kerja sama ini sangat bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman (<i>sharing of experiences</i>), saling berbagi manfaat (<i>sharing of benefits</i>), maupun saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan pembangunan (<i>sharing of burdens</i>) terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang menuntut skala ekonomi (<i>scale of economy</i>) tertentu sehingga tidak efisien untuk dibangun di masing-masing daerah;</p> <p>4. Pemberdayaan pemerintah daerah dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan</p>	<p>menghubungkan dengan wilayah-wilayah tertinggal;</p> <p>1. Koordinasi peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah untuk penyelenggaraan penataan ruang daerah guna mendorong pengembangan wilayah strategis melalui peningkatan sarana dan prasarana</p> <p>1. Mengidentifikasi produk-produk unggulan dan penataan penyusunan rencana, serta pengembangan informasi dan data base kawasan/produk unggulan; melalui pengelolaan informasi media baru dan tradisional.</p> <p>2. Pengembangan informasi pasar bagi hasil-hasil produk unggulan antara lain melalui pembinaan ekspor, peningkatan daya saing, promosi,</p>	<p>Tersusunnya strategi dan kebijakan pengembangan kawasan strategis (termasuk KAPET dan <i>bonded zone</i>) untuk digunakan sebagai pedoman dalam</p>	<p>Koordinasi antara: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Dep. Dalam Negeri; Dep. Pertanian; Dep. Perindustrian; Dep. Perdagangan; Kementerian Negara Koperasi & UKM; BPPT dan lembaga penelitian lainnya; Pemda; Perbankan; Dep. PU; KADIN dan institusi terkait pasar dan ekspor-impor</p>	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
		<p>penerobosan pasar, pasar terorganisasi dan pengendalian impor.</p> <p>3. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan pelaku ekonomi;</p> <p>4. Peningkatan akses petani dan pengusaha kecil menengah kepada sumber-sumber permodalan.</p> <p>5. Perluasan jaringan informasi teknologi dan pemanfaatan riset dan teknologi yang difokuskan untuk mendukung produk unggulan.</p> <p>6. Pengembangan kelembagaan untuk pengelolaan dan penataan kawasan, pengembangan usaha (sistem distribusi, perdagangan, dan pasar); dan perlindungan konsumen</p>	koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah oleh Pemda.		
2	<p>Program Pengembangan Kota-Kota Kecil dan Menengah</p> <p>1. Penguatan pengembangan kegiatan industri dan perdagangan di kota-kota menengah terutama kegiatan industri yang memproses lebih lanjut input antara yang dihasilkan kota-kota kecil di wilayah pengaruhnya</p>	<p>Program Pengembangan Kota-Kota Kecil dan Menengah</p> <p>1. Peningkatan fungsi pasar regional;</p> <p>2. Peningkatan jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antara kota-kota menengah dan kecil</p>	<p>1. Meningkatnya kemampuan pembangunan dan produktivitas kota-kota kecil dan menengah;</p> <p>2. Meningkatnya fungsi eksternal kota-kota kecil dan menengah dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi' dan memantapkan pelayanan internal kota-kota tersebut;</p>	Dep. Pekerjaan Umum; Dep. Dalam Negeri	
3	<p>Program Pengendalian Pembangunan Kota-kota Besar dan Metropolitan</p> <p>1. Pengembalian fungsi-fungs kawasan kota lama (downtown areas) yang saat ini kondisinya</p>	<p>Program Pengendalian Pembangunan Kota-kota Besar dan Metropolitan</p> <p>1. Peremajaan kembali, redevelopment dan revitalisasi (revitalization) kawasan tersebut termasuk upaya pelestarian (preservation) gedung-</p>	Terkelola dan terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar dan perkembangannya sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan	Dep. Pekerjaan Umum Dep. Dalam Negeri	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
	<p>cenderung kumuh, tidak teratur, dan menjadi kota mati pada malam hari.</p> <p>2. Peningkatan kerjasama pembangunan antar kota inti dan kota-kota satelit di wilayah metropolitan baik pada tahap perencanaan, pembiayaan, pembangunan, maupun pemeliharaan terutama dalam pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas perkotaan khususnya yang mempersyaratkan adanya keterpaduan dan skala ekonomi (scale of economy) tertentu, sehingga tidak efisien untuk dibangun di masing-masing daerah.</p>	<p>gedung bersejarah</p> <p>2. Pembangunan pelayanan transportasi antar moda dan antar wilayah termasuk angkutan transportasi masal</p> <p>3. Pemabangunan tempat pembuangan sampah</p> <p>4. Penyediaan air minum</p> <p>5. Prasarana pengendalian banjir</p>			
4	<p>Program Penataan Ruang Nasional</p> <p>1. Penyempurnaan dan penyerasian UU No 24/1992 tentang Penataan Ruang (termasuk ruang udara) dan penyusunan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya beserta pedoman teknis</p> <p>2. Peninjauan kembali dan pendayagunaan rencana tata ruang, terutama di kawasan prioritas pembangunan nasional untuk menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar sektor;</p>	<p>Program Penataan Ruang Nasional</p> <p>1. Pembahasan dan penetapan 3 PP pelaksanaan UU No 24/1992</p> <p>1. Penyesuaian RTRWP dan RTRWK dengan RTR Kawasan Tertentu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya peta rupa bumi/wilayah sebagai peta dasar untuk input bagi penyusunan RTRWN, RTR Pulau, RTRWP dan RTRWK • Terkendalinya pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar propinsi • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang • Terwujudnya sistem kelembagaan yang dapat meningkatkan koordinasi dan konsultasi antar pihak 	<p>Dep. Pekerjaan Umum, Dep. Kelautan & Perikanan, Dep. Dalam Negeri, LAPAN, dan Bakosurtanal</p>	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
	3. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan keseimbangan pembangunan antar fungsi; 4. Pemantapan koordinasi dan konsultasi antara pusat dan daerah, antar daerah, antar lembaga eksekutif dan legislatif, serta dengan lembaga dan organisasi masyarakat yang terkait dalam kegiatan penataan ruang di tingkat nasional dan daerah.	1. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang 2. Sosialisasi kebijakan penataan ruang pada masyarakat 1. Pelaksanaan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dan antara eksekutif dengan legislatif 2. Pemantapan kelembagaan penataan ruang daerah			
5	Program Pengelolaan Pertanahan 1. Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang efisien dan transparan, termasuk pembuatan peta dasar dalam rangka percepatan pendaftaran tanah; 2. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum, dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan kepentingan rakyat. 3. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan SDM pertanahan di pusat dan daerah dalam rangka	Program Pengelolaan Pertanahan 1. Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang transparan dan efisien termasuk pembuatan peta dasar pendaftaran tanah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah 1. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan prinsip keadilan dan menjunjung supremasi hukum, dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan pertanahan di pusat dan daerah dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja,	1. Menguatnya kelembagaan pertanahan di pusat dan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2. Berkembangnya sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan yang transparan, terpadu, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan keadilan kepemilikan tanah oleh masyarakat; dan 3. Tertatanya penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan sesuai dengan RTRW dan dengan memperhatikan kepentingan rakyat.	Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
	pelaksanaan penataan dan pelayanan pertanahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan tata ruang wilayah	peningkatan koordinasi, pemberdayaan masyarakat dan konsultasi antara pusat dan daerah, serta peningkatan kerjasama antar daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan pertanahan			
6.	Program pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan 1. Pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara efisien dan lestari berbasis masyarakat; 2. Pengembangan sistem MCS (Monitoring, Controlling and Surveillance) dalam pengendalian dan pengawasan, termasuk pemberdayaan masyarakat dalam sistem pengawasan; 3. Pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi kelautan, serta riset sumber daya non hayati lainnya	Program pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan 1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan bertanggung jawab; 2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan; 3. Pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi kelautan, serta riset sumber daya non hayati lainnya	1. Terkelola dan terdayagunakannya potensi sumber daya laut pesisir, dan pulau-pulau kecil secara optimal, adil dan lestari	Dep. Kelautan & Perikanan	
7	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1. Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi pertambangan, hutan, lahan dan kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Penyusunan Grand Design dan Rencana Teknik rehabilitasi mangrove dan tanaman pantai; 1. Pembangunan Trial Plots Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (13 lokasi) dan tanaman pantai (8 lokasi) seluas 36.000 Ha.	Terehabilitasinya alam yang telah rusak dan adanya percepatan pemulihan cadangan sumber daya alam.	Dep. Kehutanan, Dep. Kelautan & Perikanan	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
	2. Rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak dikawasan hutan, pesisir (terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan estuaria), perairan, bekas kawasan pertambangan, disertai pengembangan sistem manajemen pengelolaannya	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut (mangrove, terumbu karang, dan padang lamun) dan pengembangan system manajemen pengelolaan pesisir dan laut			
8	Program Konservasi dan Perlindungan SDA 1. Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan, baik yang ada di daratan maupun di pesisir dan laut; 2. Penyusunan tata ruang dan zonasi terutama wilayah yg rentan terhadap gempa bumi, tsunami, banjir kekeringan dan bencana alam lainnya.	Program Konservasi dan Perlindungan SDA 1. Pengembangan kawasan konservasi laut, suaka perikanan, dan keanekaragaman hayati laut lainnya 2. Pengembangan budidaya perikanan berwawasan lingkungan 3. Penyusunan tata ruang dan zonasi kawasan rawan bencana alam laut	<ul style="list-style-type: none"> • Terlindunginya SDA dari kerusakan dan terkelolanya kawasan konservasi yang sudah ada 	Dep. Kelautan & Perikanan; Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Bakosurtanal	
9	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Peningkatan peranserta masyarakat dalam PSDALH melalui pola kemitraan	Menyusun rencana kampanye penyadaran masyarakat tentang lingkungan	Tersusunnya rencana kampanye penyadaran masyarakat tentang lingkungan	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	
10	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Penyusunan data potensi dan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan, termasuk di pulau kecil	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Penyiapan data dasar lingkungan bagi perencanaan rinci tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya data dasar perpetaan serta data dan informasi spasial SDA dan LH bagi perencanaan rinci tata ruang 	Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Bakosurtanal	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
11	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1. Pemantauan kualitas udara, air tanah, air permukaan, dan air laut 2. Pengawasan penataan baku mutu air limbah, emisi, dan pengelolaan limbah B3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1. Pengambilan sampel air tersebar di sepanjang pantai barat dan sampel udara khusus di kota Banda Aceh 2. Identifikasi bahaya B3 dan penyusunan rencana kerja pengendalian limbah B3	Tersedianya informasi tentang kualitas lingkungan khususnya terhadap berbagai parameter pencemar	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	
12	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika	1. Pengembangan jaringan pengamatan, radar cuaca, dan sarana pengolahan dan analisis. 2. Pembangunan peralatan remote sensing dan telemetri	Mendukung penyiapan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) terhadap kejadian bencana kepada masyarakat	Badan Meteorologi & Geofisika	
13	Program Pencarian dan Penyelamatan	Pengadaan beberapa peralatan SAR: Rescue Boat, Helicopter Bell 412, Emergency Floating, Rescue Horst, Helicopter BO-105, dan Rapid Deployment Land SAR	1. Mendukung penyiapan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) terhadap kejadian bencana kepada masyarakat 2. Terjadinya pelayanan pencarian dan penyelamatan secara cepat dan tepat		
14	Program Penguatan Kelembagaan Iptek	Penguatan Kelembagaan Iptek ▪ Pengembangan pusat riset nasional mitigasi bencana alam dan mengkoordinasikan pembangunan pusat tsunami <i>early warning system</i>	Terbentuknya pusat riset nasional mitigasi bencana alam dan tsunami <i>early warning system</i>	Kementerian Negara Riset & Teknologi, Dep. Perhubungan	
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara ▪ Pengembangan infrastruktur sistem informasi dan komunikasi pusat riset nasional mitigasi bencana alam	Tersedianya infrastruktur diseminasi informasi kebencanaan	Kementerian Negara Riset & Teknologi	

No.	Program/ Kegiatan Pokok RPJM	Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006	Sasaran Program	Instansi Pelaksana	Pagu Sementara (Juta Rupiah) *)
16	Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kajian penerapan pengetahuan tradisional untuk antisipasi dan mitigasi bencana gempa dan tsunami 	Tersedianya informasi pengetahuan lokal untuk antisipasi dan mitigasi bencana gempa dan tsunami	LIPI	
17	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan bertanggung jawab 2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 3. Pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi kelautan, serta riset sumberdaya non hayati lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkelolanya sumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara optimal dan lestari; 2. Terbentuknya kelompok masyarakat pengawas 3. Tersedianya peta, data, kondisi, dan potensi ekosistem pesisir. 	Dep. Kelautan & Perikanan	

Catatan:

*) Pagu Sementara untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam masih dalam perhitungan.

BAB 33

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) DAN SUMATRA UTARA

A. KONDISI UMUM

Bencana gempa bumi yang berkekuatan 8,9 skala Richter yang diikuti gelombang tsunami yang melanda sebagian besar kawasan pesisir NAD dan Sumut telah menelan korban jiwa maupun harta dalam jumlah yang sangat besar. Akibat dari bencana tersebut, Propinsi NAD dan Sumut mengalami kelumpuhan hampir di seluruh sektor pembangunannya. Untuk membangun kembali Propinsi NAD yang hancur, diperlukan suatu perhatian khusus untuk memulihkan dan merekonstruksi NAD pasca bencana.

Pembangunan kembali NAD dihadapkan pada banyaknya masalah yang dihadapi, di antaranya:

Korban manusia yang cukup besar. Bencana gempa bumi yang disusul dengan gelombang tsunami telah mengakibatkan korban manusia yang cukup besar. Sampai dengan 23 Pebruari 2005 korban jiwa yang meninggal sudah mencapai 123.487 orang dan yang hilang 113.961 orang¹. Bencana juga telah menghancurkan pemukiman penduduk sehingga banyak penduduk yang mengungsi dan tidak memiliki tempat tinggal. Diperkirakan terdapat 400.901 orang pengungsi yang sebagian besar adalah kelompok penduduk rentan seperti anak-anak, perempuan dan lanjut usia. Bencana juga memberikan dampak psikis terhadap penduduk NAD dan Sumut yaitu efek traumatik yang berkepanjangan. Dampak traumatik akibat bencana ini dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap upaya-upaya pembangunan kembali NAD dan Sumut.

Lumpuhnya pelayanan dasar. Selain korban manusia, bencana tsunami juga melumpuhkan hampir seluruh pelayanan dasar di lokasi-lokasi yang terkena bencana. Penduduk yang selamat sangat kekurangan pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, sosial dan pemerintahan. Lumpuhnya pelayanan dasar ini disebabkan hancurnya sarana dan prasarana dasar seperti rumah sakit, sekolah, dan kantor pemerintahan serta kurangnya sumberdaya manusia.

Tidak berfungsinya infrastruktur dasar. Infrastruktur juga tidak luput menjadi korban keganasan bencana gempa dan tsunami. Infrastruktur sebagai penopang aktivitas sosial-ekonomi masyarakat banyak yang tidak berfungsi dengan tingkat kerusakan yang cukup parah.

Hancurnya sistem sosial dan ekonomi. Secara keseluruhan, bencana telah menghancurkan sistem sosial-ekonomi masyarakat NAD dan Sumut, khususnya di lokasi-lokasi bencana. Aktivitas produksi, perdagangan dan perbankan mengalami stagnasi total dan perlu pemulihan dengan segera. Sistem transportasi dan telekomunikasi juga

¹ Data Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, tanggal 23 Pebruari 2005

mengalami gangguan yang serius dan harus segera ditangani agar lokasi-lokasi bencana dapat segera diakses. Sistem sosial-budaya dan kelembagaan masyarakat yang tidak berfungsi harus direvitalisasi untuk memulihkan aktivitas sosial-budaya masyarakat di NAD dan Sumut.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

Setelah tahap tanggap darurat selesai dilaksanakan, pembangunan kembali NAD dan Sumut dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu: tahap rehabilitasi, dan tahap rekonstruksi.

Sasaran dalam tahap rehabilitasi adalah terlaksananya perbaikan pelayanan publik pada tahap yang memadai sehingga tercapai kondisi: (1) pulihnya kondisi sumberdaya manusia; (2) pulihnya sarana ekonomi, keuangan dan perbankan; (3) pulihnya prasarana dan sarana umum dasar pada wilayah terkena bencana termasuk akses transportasi dan komunikasi antar wilayah; (4) terbangunnya fasilitas perumahan sementara; (5) pulihnya fungsi pemerintahan dan pelayanan publik; (6) tegaknya hukum dan terjaminnya ketertiban umum; serta (7) pulihnya hak atas tanah,

Sasaran dalam tahap rekonstruksi adalah terlaksananya pembangunan kembali masyarakat dan kawasan yang meliputi: (1) revitalisasi tatanan sosial dan budaya; (2) pembangunan sistem perekonomian yang mencakup perdagangan, perindustrian dan perbankan beserta sarana dan prasarananya; (3) pembangunan sarana dan prasarana regional dan lokal termasuk sistem transportasi, sistem telekomunikasi dan permukiman; (4) pembangunan sistem kelembagaan dan peningkatan kapasitas institusi pemerintah; dan (5) penataan ruang daerah yang terkena bencana secara partisipatif dan dengan memperhatikan kerentanan lingkungan dan hak-hak masyarakat atas tanah secara adil

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

STRATEGI KEMASYARAKATAN

Kebijakan di bidang kemasyarakatan diarahkan untuk: (i) mengembalikan kondisi fisik dan mental masyarakat dan kelompok yang rentan sebagai akibat dari bencana termasuk pemberian bantuan material serta dukungan spiritual dan psikologis kepada para korban; (ii) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan; (iii) meningkatkan kapasitas institusi agama dan adat untuk berperan aktif dalam pembangunan kembali daerah yang terkena bencana; serta (iv) menata kembali sistem sosial dan budaya masyarakat, dan merevitalisasi sistem nilai lokal.

STRATEGI EKONOMI

1. Pada tahap rehabilitasi diarahkan untuk: (i) memulihkan kondisi pengungsi agar dapat melakukan kembali kegiatan sosial dan ekonomi di tempat asal; dan (ii) mengembalikan kehidupan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan aset produktif; dan

2. Pada tahap rekonstruksi diarahkan untuk: (i) menyelesaikan secara menyeluruh masalah pengungsi yang meliputi pemberian bantuan modal usaha; dan (ii) memberikan dukungan untuk mendorong kegiatan ekonomi, dan memulihkan sistem keuangan.

STRATEGI INFRASTRUKTUR

1. Pada tahap rehabilitasi diarahkan untuk mengembalikan fungsi infrastruktur transportasi, energi dan listrik, pos dan telematika, perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya (air minum, air limbah, persampahan dan drainase), sumber daya air serta prasarana dan sarana umum lainnya; dan
2. Sedangkan pada tahap rekonstruksi diarahkan untuk membangun kembali sistem infrastruktur regional dan lokal yang meliputi sistem transportasi, telekomunikasi, sumberdaya air, irigasi, energi, listrik, telematika, perumahan dan permukiman.

STRATEGI PEMERINTAHAN

1. Pada tahap rehabilitasi diarahkan untuk: (i) mengembalikan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik; serta (ii) mengembalikan fungsi penegakan hukum dan ketertiban umum; dan
2. Pada tahap rekonstruksi diarahkan untuk: (i) memulihkan fasilitas yang berkaitan dengan pelayanan publik; dan (ii) menata kembali kapasitas kelembagaan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

STRATEGI TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Pada tahap rehabilitasi diarahkan untuk: (i) menata kembali pola dan struktur ruang wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang terkena dampak bencana termasuk pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan pertanahan dengan pemulihan hak-hak masyarakat atas tanah secara adil; dan (ii) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka penyusunan tata ruang propinsi, kabupaten/kota yang terkena bencana; dan
2. Pada tahap rekonstruksi diarahkan untuk: (i) menata kembali kawasan-kawasan strategis melalui penyusunan rencana detail tata ruang kawasan yang partisipatif; (ii) menata dan mengelola lingkungan khususnya di daerah penyangga bencana dan ruang terbuka hijau kota; dan (iii) membangun sistem peringatan dini secara bertahap agar dapat meminimalisir dampak bencana.